Imam An-Nawawi

Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab

Tahqiq dan Ta'liq:
Muhammad Najib Al Muthi'i

Pembahasan:
Lanjutan Jual Beli

DAFTAR ISI

Cabang masalah dari cabang-cabang tingkatan masalah ini:

Jika seseorang menjual emas yang dibentuk dan emas yang tidak dibentuk dengan suatu emas, maka menurut pendapat madzhab Asy-Syafi'i, ini tidak diperbolehkan, sebab nilainya jika dibagikan pada keduanya tidak sama. Emas yang dibentuk lebih berharga daripada emas yang tidak dibentuk. Sedangkan jika seseorang menjual emas yang dibentuk dengan emas yang tidak dibentuk diperbolehkan, dan mereka mengutipnya dari tulisan Asy-Syafi'i.

Catatan: Penulis *At-Talkhish* berkata, "Riba tidak terjadi dari nilainya, kecuali pada empat tempat. Dia kemudian menyebutkan contoh-contoh yang telah dijelaskan sebelumnya dalam kaidah 1 mud kurma ajwah. Jika Anda membaca kembali apa yang dijelaskan sebelumnya, Anda pasti tahu bahwa hal itu bukan berdasarkan nilainya saja. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Penulis *At-Tahdzib* dan Ar-Rafi'i memutlakkannya, bahwa apabila seseorang mencampurkan antara yang baik dengan yang jelek, atau gandum *hinthah* yang bersih dengan yang kotor, kemudian dia menjual 1 *sha'* sepertinya, atau menjual dengan 1 *sha'* yang jelek, maka diperbolehkan. Sebab kedua jenis gandum itu apabila tidak dapat dibedakan dari yang

lain, maka nilainya tidak bisa dibedakan juga. Justru bagian-bagiannya yang dapat dibagikan, sehingga dia menjadi seperti apabila dia menjual yang baik dengan yang jelek, maka ada kemungkinan maksudnya seperti apa yang dikatakan oleh penulis *At-Tatimmah*, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Jika perbedaannya tidak tampak tanpa harus direnungkan, ada kemungkinan menjadi mutlak, sebagaimana yang dijelaskan sesuai dengan dalil dari hadits. Qiyasnya adalah apabila seseorang mencampur dua macam dari emas dan membentuk keduanya menjadi 1 dinar atau mencampur dengan semisalnya, atau mencampur beberapa dinar atau beberapa dirham dari dua macam, sehingga tidak dapat dibedakan, kemudian dia menjualnya dengan yang semisalnya, maka akadnya sah.

Jika dia mencampur satu jenis dengan jenis lain, kemudian menjualnya dengan salah satunya, maka konsekuensi dari perkataan Al Qadhi Husain adalah sah juga. Sebab dia berkata setelah menyebutkan bahwa kurma India dengan kurma Bashrah adalah dua jenis. Dia berkata lagi, "Jual beli 2 mud kurma Kirmani dan 1 mud kurma Bashrah dengan 1 mud kurma Syihr, jika terpisah maka diperbolehkan. Jika semua disatukan, maka tidak diperbolehkan."

Menurutku (An-Nawawi), yang dimaksud kurma Syihr adalah kurma India. Sedangkan kurma Kirman, jelas bahwa yang dimaksud adalah satu macam dari kurma India. Sebab jika itu satu macam dari kurma Bashrah, maka diperbolehkan secara mutlak, karena adanya perbedaan pada jenis itu. Jika dia satu macam dari kurma India, maka dia telah menjual kurma India dengan kurma India yang berasal dari jenis lain. Jika campurannya masih dalam batas toleransi, maka hal itu meliputi semua gambaran perbedaan

jenis, seperti gandum qamah dan gandum syair. Namun dalam tradisi hal itu tidak diperbolehkan. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Jika telah ditetapkan bahwa perbedaan macam dinyatakan secara tertulis dalam madzhab Asy-Syafi'i yang masyhur, maka jual beli sesuatu yang mengandung unsur riba dengan sejenisnya disyaratkan harus memenuhi empat syarat, yaitu:

1. Ada barang;
2. Adanya persamaan pada barang;
3. Serah terima; dan
4. Barang yang digantikan untuk ditukar dari jenis yang sama.

Abu Hamid telah memperingatkan hal itu dalam kitab *Ar-Raunaq.* Dia menjadikan syarat yang empat ini sebagai syarat dalam tukar menukar barang.

Demikian juga dengan Al Mahalli dalam kitab *Al-Lubab.* Alangkah kuatnya kedua kitab itu untuk menjadi satu kita, kemudian kami jelaskan beberapa perkara:

Pertama, ulama fikih Asy-Syafi'i memutlakkan perbedaan macam dan perbedaan sifat, dan mereka tidak menjelaskan macam itu dari sifat. Seolah-olah yang dimaksud dengan sifat itu adalah kualitasnya yang baik dan buruk, kecil dan besar. Padahal yang dimaksud dengan macamnya adalah perbedaan macam-macam kurma dan semisalnya. Akan tetapi tentang penyifatannya yang utuh dan retak lebih dekat untuk diperhitungkan, dan perkaranya dalam hal itu dekat. Sebab hukumnya satu. Menurut pendapat yang masyhur, semuanya dilarang.

Pendapat yang diriwayatkan oleh Al Faurani memperbolehkan semuanya. Memang bentuk pendapat penulis *At-Taqrib* mengkhususkan yang utuh dan yang retak. Dia membedakan dalam hal itu, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam masalah *rithl* dan apa yang tampak antara yang utuh dan yang retak, antara yang kualitasnya baik dan yang kualitasnya buruk. *Wallahu a'lam.*

Kedua, perbedaan nilai, apakah disyaratkan pada dua macam, sebagaimana yang dikatakan pada dua jenis menurut satu pendapat? Anda telah mengetahui apa yang menjadi konsekuensi perkataan Asy-Syafi'i dalam hal itu, dan bahwa zhahirnya adalah ditetapkannya syarat. Penulis ini telah menetapkan syarat itu dalam kitab *At-Tanbih*. Karena itu, tidak diragukan lagi bahwa masing-masing syaratnya pada kedua jenis tersebut telah ada, dan lebih utama apabila hal itu ada pada kedua macam tersebut. Di sini Ash-Shabbagh telah menetapkan syarat, meskipun tidak bertentangan ketika jenisnya berbeda. Ini lebih dekat kepada perkataan Asy-Syafi'i dan ulama fikih madzhab Asy-Syafi'i.

Ketiga, lafazh-lafazh yang bertentangan dalam perkataan penulis ini dalam pasal "macam-macam barang," Ibnu Sayyid berkata, "Jenis itu termasuk bagian dari sesuatu."

Al Jauhari berkata, "Macam lebih khusus daripada jenis. Sedangkan kurma ajwah merupakan jenis kurma terbaik di Madinah dan pohonnya disebut Lianah." Demikian yang dikatakan oleh Al Jauhari.

Ibnu Al Atsir berkata, "Kurma ajwah lebih besar daripada kurma Shaihani dan warnanya agak kehitaman serta ditanam oleh Nabi ﷺ."

Al Azhari berkata, "Kurma Shaihani yang dibawa dari Madinah adalah bagian dari kurma ajwah."

Sedangkan kurma Burni termasuk jenis kurma terbaik. Demikian yang dikatakan oleh Al Jauhari. Dinyatakan dalam hadits, "Nabi ﷺ memerintahkan untuk mengambil kurma burni dalam sedekah."

Al Bardi adalah nama tumbuhan yang sudah dikenal. Demikian dikatakan oleh Al Jauhari. Al-Laun, menurut Al Harawi, semuanya termasuk jenis kurma kecuali kurma burni. Penduduk Madinah menyebut ajwah dengan sebutan *al alwan*. Dalam hadits Umar bin Abdul Aziz, bahwa dia menulis dalam hal sedekah kurma agar mengambil kurma burni dari kurma burni, dan mengambil sedekah kurma ajwah dari kurma ajwah.

Mereka berkata, "Kurma ajwah lebih enak."

Dia berkata, "Jamak dari kata al laun adalah *al alwan*."

Al Jauhari berkata, "*Al-Laun* (ajwah) adalah satu macam, dan kurma laun (ajwah) lebih enak."

Al Jauhari berkata, "Ia termasuk salah satu jenis pohon kurma."

Adapun tentang kurma Shaihani, maka Al Jauhari berkata, "Ia termasuk dari jenis kurma Madinah."

Al Azhari berkata, "Kurma Shaihani termasuk dari jenis kurma ajwah dan jenisnya telah dikenal, yaitu yang disebut *alwan*. Kurma Shaihani yang dibawa dari Madinah termasuk bagian dari ajwah."

Sedangkan kurma al burni, Al Jauhari berkata, "Termasuk dari jenis kurma dan sisa-sisa kurma."

Ibnu Faris berkata, "Burni adalah yang terjelek dari jenis kurma."

Ada yang berkata, "Kurma yang paling buruk."

Ibrahim Al Harbi berkata, "Al Hasyaf adalah kurma yang rusak."

Abu Nashr mengabarkan kepadaku, dari Al Ashma'i, keduanya berkata, "*Al Hasyafah* adalah sebutan satuan untuk kurma yang jelek."

Ada juga yang berkata, "*Al Hasyafah* adalah gunung yang keras."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata, "Bumi ini dulunya semuanya air. Lalu Allah mengutus angin, kemudian munculah tanah hingga tampak sebuah gunung. Allah ﷻ menciptakan rumah-Nya (Baitullah) dari gunung itu.

Al Hasyafah juga berarti kuno dan antik, dan maknanya terkait antara dua makna ini. *Al Hasyaf* adalah baju yang dibuat dan kumpulan.

Ad Daraquthni berkata, "Setiap jenis kurma yang tidak diketahui namanya, maka disebut jamak."

Demikian juga Ar-Rafi'i dan Ibnu Sayyid berkata dalam kitab *Al Muhkam*, "Ia adalah sebutan untuk setiap kurma yang tidak dikenal namanya."

Ada juga yang mengatakan, ia adalah kurma yang keluar dari biji.

Ibnu Wahb berkata, dari Malik, "Dan Al Qasani."

Ibnu As-Sam'ani berkata, "Ini dinisbatkan kepada desa Qasan, yaitu suatu perkampungan di daerah Qum. Penduduknya

adalah syiah dan dihuni oleh sekelompok ulama. Adapun As-Saburi adalah penisbatan gabungan antara tiga hal:

Pertama, penisbatan kepada Sabur semua kampung di Persia.

Ibnu As-Sam'ani berkata, "Menurutku, itu adalah perbatasan Naisarbu, yang di dalamnya terdapat sejumlah ulama.

Kedua, penisbatan kepada seorang kakek yang namanya Sabur. Di daerah itu terdapat sekelompok ulama juga.

Ketiga, penisbatan kepada salah seorang raja dari raja-raja asing, yaitu Sabur yang dikenal dengan nama Dzul Aktaf bin Harmez bin Musa bin bahram bin Harmes bin Sabur bin Ardasir bin Babak bin Sasan, dan dialah akhir dari perjalanan raja-raja persia yang sempat bertemu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia adalah Yazdajrad bin Syahriar bin Kisra bin Qabbadz bin Fairuz bin Yazdajraj bin Bahram Hur bin Yazdajraj bin Sabur Dzul Aktaf. Mereka semua adalah raja.

Ibnu Ar-Rif'ah menjadikan Sabur di sini sebagai Naisabur. Syaikh Tajuddin Al Fazzari berkata, "Dia adalah raja. Al Qaradhah artinya *al qath'u* (potongan) atau dinar yang dipecah untuk melakukan transaksi kebutuhan kecil-kecilan, dan dia berkurang dari yang sebenarnya."

Dalam perkataan penulis buku ini, diperbolehkan dibawa kepada sifat dan yang penting dapat dibedakan.

Ibnu Ash-Shabbagh meriwayatkan tentang batalnya, apabila yang retak disatukan kepada yang utuh, maka nilainya tidak sama dengan nilai dinar yang utuh. Ini adalah pencabangan atas pendapatnya dalam mengasumsikan nilai itu dan konsekuensi dari para ulama yang memutlakkannya. Tidak adanya anggapan pada nilai itu oleh mereka tidak ada bedanya dan ini sepakat dengan

perkataan Nashr Al Maqdasi dalam kitab *At-Tahdzib* yaitu bahwa tidak sah menjual dinar yang utuh dan dinar segi empat dengan dua dinar yang utuh, kecuali apabila hal itu ditawarkan dalam dinar segi empat yang nilainya berbeda dengan nilai dinar yang utuh. Jika memang ditetapkan tidak ada bedanya, maka wajib menolak yang semisalnya pada dirham dan dua paruhnya dengan 2 dirham. Adapun dinar yang *shahih*[1] adalah *al balghiyah*, *al marwaniyah*, *al hasyimiyah al amah*, dan *al hadats*.

Dinar yang jelek adakalanya karena tulisannya terhapus, tidak ada cetakannya, atau timbangannya berkurang. Demikian juga Al Fariqi berkata, "Dinar yang jelek bukan berarti dinar palsu yang tidak terbuat dari emas. Sebab itu adalah masalah yang berhubungan dengan dinar itu sendiri. Adakalanya dia terdiri dari emas dan lainnya, seperti dinar kuno, dinar yang bentuknya tidak diinginkan, dinar yang bentuknya sedang, dan potongannya (pecahannya)."

Sebelumnya telah dijelaskan dalam perkataan sebagian sahabat Asy-Syafi'i yang konsekuensinya bahwa dinar segi tempat termasuk bagian darinya. Barangkali ini diarahkan pada apabila nilai dan tingkat lakunya berbeda. Sedangkan apabila tidak berbeda, seperti beberapa pecahan dari uang dirham seperti pada zaman sekarang ini, maka tidak tampak bedanya. Ukuran *rithl* adalah lafazh yang lama. Demikian yang dikatakan oleh Imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa`*.

Diriwayatkan tentang hal itu dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa emas dengan emas diukur dengan ukuran *rithl*, sehingga emasnya diletakkan di tempat timbangan yang satu, sedangkan

---

[1] Satu dinar yang utuh nilainya adalah dua belas dirham. Dan dirham Marwaniyah adalam timbangan satu darinya, yang nilainya adalah enam dawaniq, dan ini telah dijelaskan sebelumnya tentang jenis mata uang dalam Islam dalam juz kelima buku ini. Silahkan dirujuk kembali.

pemilik yang lain meletakkan emasnya di timbangan sebelahnya. Jika berat timbangannya telah sama, maka dapat dilakukan serah terima.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Pendapat ini telah diriwayatkan dari Ibnu Umar dan lainnya."

Al Azhari berkata, "Dalam perkataan madzhab Hanafi ada dirham Ghathrifiyah."

Mereka berkata, "Nama ini dinisbatkan kepada Ghathrif bin Atha` Al Kindi, gubernur Khurasan pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Demikian dinyatakan dalam kitab *Al Mu'rab.* Ada yang mengatakan, dia adalah paman Harun Ar-Rasyid.

Dalam perkataan ulama fikih Asy-Syafi'i ada dinar Syallabi[2], dan dinar Jakfari. Aku mengiranya dinisbatkan kepada Mutawakkil. Sebab namanya Jakfar. Demikian juga dengan dinar Ahwazi yang dinisbatkan kepada Ahwaz. *Ketiga*, penulis ini menyebutkan dalam pasal itu, apabila masing-masing dari kedua jenis atau kedua macam itu disengaja. Jika salah satunya tidak disengaja, maka akan dijelaskan nanti contoh-contohnya pada pasal yang berbeda setelah itu, *insya Allah.*

Cabang: Semua yang telah kami sebutkan tadi, yaitu apabila antara kedua barang yang ditukar terdapat riba berupa kelebihan, terjadi apabila seseorang menjual sesuatu yang mengandung unsur riba dengan sejenisnya, padahal ada yang lain. Sedangkan apabila yang dijual mengandung unsur riba dengan yang bukan sejenisnya, dan pada kedua belah pihak atau salah satunya ada sesuatu yang lain, maka harus dipertimbangkan jika

2 Demikian dalam aslinya, kemudian diedit. Saya katakan, "Barangkali yang dimaksud dinar Syami, yang dinisbatkan kepada Syam."

sama. Jika serah terima barang dari masing-masing keduanya, maka ini diperbolehkan juga, seperti 1 *sha'* gandum *hinthah* dan 1 *sha'* gandum *sya'ir* dengan 2 *sha'* kurma, atau 1 *sha'* kurma dan 1 *sha'* garam.

Jika serah terima barang adalah syarat pada sebagiannya tanpa sebagian yang lain, maka dalam hati itu ada dua pendapat yang menyatukan antara orang-orang yang berselisih dalam hukum itu. Sebab gandum *sya'ir* yang dijual dengan uang dirham tidak disyaratkan adanya serah terima. Demikian juga 1 *sha'* gandum *hinthah* dan baju dengan 1 *sha'* gandum *sya'ir*. Para ulama yang berterus-terang dengan hukum ini adalah Ar-Ruyyan, Ar-Rafi'i, Al Mawardi, dan Al Baghawi. Adakalanya Ar-Ruyyani berkata,[3] "Demikian juga jika seseorang menjual pedang yang berhias perak dengan beberapa nidar, maka dalam hal itu ada dua pendapat Asy-Syafi'i, sebab dia termasuk tukar menukar dan jual beli."

Cabang: Jika seseorang menjual rumah yang dicat dengan emas dengan harga beberapa dinar, atau dicat dengan perak dengan harga beberapa dinar, sedangkan catnya bisa lepas jika dikelupas dan keluar emas atau perak, maka jual belinya tidak sah. Namun pendapat yang *shahih*, yang disebutkan oleh Al Qadhi Husain dan lainnya, jika dia menjual sesuatu yang dicat emas dan dibayar perak, atau dicat perak dibayar dengan emas —jika dikelupas ternyata emas dan perak tidak terkelupas—, maka jual belinya sah. Jika ternyata mengelupas, maka ada dua pendapat dari Asy-Syafi'i yang didasarkan kepada dua pendapat yang menyatukan antara dua perbedaan hukum.

---

[3] Barangkali maksudnya, "Adakalanya dua barang yang ditukar itu berbeda." Demikian yang dikatakan oleh Ar-Ruyyani dan seterusnya.

Al Qadhi Husain berkata, "Jika seseorang menjual sebuah rumah dengan emas, kemudian di dalamnya ada tambang emas, maka tentang sahnya jual beli tersebut ada dua pendapat dari sahabat Asy-Syafi'i. Pendapat yang paling *shahih* adalah, menurut Al Baghawi dan Ar-Rafi'i, jual beli tersebut hukumnya sah. Sebab tambang itu ikut pada jual beli rumah."

Sebelumnya telah dijelaskan dalam pendapat penulis *At-Tatimmah* sesuatu yang menguatkan pendapat ini, yaitu apabila tambang itu tidak tampak dan sama seperti penjabaran yang telah disebutkan dalam hal jual beli gandum qamh yang bercampur dengan gandum *sya'ir*, dan jual beli itu dianggap sah jika dijual dengan yang bukan sejenisnya.

Barangkali Anda mengatakan, sebelumnya telah dijelaskan, jika seseorang menjual dirham dengan dirham, kemudian di dalamnya tampak sesuatu yang cacat, maka sekelompok ulama memilih batalnya akad. Mereka mengeluarkan kaidah satu mud ajwah. Sebab sesuatu yang tampak berbeda tidak disengaja dalam akad. Tidakkah demikian juga dengan tambang itu?

Jawabannya adalah bahwa dalam jual beli dirham dengan dirham disyaratkan adanya persamaan, dan telah tampak penjabarannya dengan adanya pembagian ganti barang yang baik dan yang cacat. Demikian juga dengan rumah yang dijual dengan emas, maka itu disengaja dan tidak ada unsur riba di dalamnya. Sedangkan yang dimaksud dengan transaksi riba apabila yang tampak tidak disengaja. Apabila tambang itu tampak ketika dijual, maka akadnya tidak sah, sebagaimana yang diriwayatkan dari penulis *At-Tatimmah*.

Jika seseorang menjual sebuah rumah yang di dalamnya terdapat sumur, kemudian kita membuat pencabangan, bahwa air itu riba, maka dua pendapat yang paling *shahih* menurut Ar-Rafi'i

adalah sahnya jual beli tersebut, karena sumur ikut pada rumah. Mereka tidak membedakan apakah sumur itu tampak ketika dijual atau tidak. Sebab sumur meskipun tampak, maka dia termasuk bagian dari rumah dan tujuan dibangunnya rumah tersebut.

Ini berbeda dengan tambang. Apabila tambang tersebut tampak, maka dia dijual tersendiri dan tidak ada hubungannya dengan rumah. Nanti akan dijelaskan tentang pembahasan jual beli rumah, ketika penulis buku ini menyebutkan jual beli kambing perah dengan kambing perah.

Jika seseorang menjual sapi dengan susu sapi, kemudian tampak bahwa pada sapi itu terdapat susu, maka Al Baghawi menyebutkan di sini, tidak sah. Dia berargumentasi dengan pendapat yang mengatakan tidak sah apabila tampak tambang dalam jual beli rumah. Menurutnya dan Ar-Rafi'i, perlu dibedakan, atau hukum jual beli itu ditolak.

Ibnu Ar-Rif'ah telah membedakan, bahwa syariat Islam menjadikan susu yang ada di dalam sapi seperti susu yang ada di bejana. Namun tidak demikian pada tambang.

Menurutku (An-Nawawi), redaksi "tidak demikian" jika dimaksudkan karena tidak ada teksnya yang menunjukkan hal itu, maka dapat diterima. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengikutkan dengan hal itu. Sebab maknanya hampir sama. Jika itu yang dimaksudkan oleh syariat Islam, maka dihukumi sebaliknya dalam hal itu, dan ini tidak dilarang. *Wallahu a'lam.*

Ibnu Ar-Rif'ah berkata, "Perbandingan jual beli susu dengan rumah yang dicat emas dan perak tidak diperbolehkan, sebab dia termasuk dari kaidah jual beli satu mud kurma."

Cabang: Jika seseorang menyewakan perhiasan dari emas dengan emas, maka ini diperbolehkan, dan tidak disyaratkan serah terima di tempat akad. Demikian yang dikatakan oleh penulis *At-Tahdzib.* Jika dia menjual sebuah rumah di dalamnya terdapat piring emas dengan perak, maka ini termasuk jual beli dan tukar menukar. Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i. Demikian yang dikatakan oleh Ar-Ruyyani.

Ar-Ruyyani berkata, "Jika kami katakan sah, maka rumah itu harus diserahkan. Sedangkan serah terima dari ganti piring emas itu harus diserahkan di tempat. Uang beli rumah tersebut tidak mesti diserahterimakan di tempat akad. Jika seseorang menjual rumah di dalamnya terdapat piring emas dengan rumah yang di dalamnya terdapat piring perak, maka kemungkinan dapat disatukan."

Kami katakan: Sah dan kedua rumah itu harus diserahterimakan. Sebab serah terima isi rumah berarti serah terima kedua rumah tersebut. Demikian yang disebutkan oleh Ar-Ruyyani. Jika ada yang mengatakan, bahwa serah terima emas dan perak wajib di tempat akad, dan kedua akad ini, maka akad tukar menukar ini konsekuensinya adalah menyerahkan sesuatu selain yang dinyatakan pada akad tukar menukar. Karena itu, akadnya harus batal. Demikian juga dengan pembahasan kita. Aku akan mencoba mengulangi ini dalam beberapa permasalahan hingga Allah ﷻ membukakan jawaban atau menjelaskan yang benar dalam hal itu. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Orang yang berserikat dalam suatu kepemilikan, kemudian dia ingin mengambil rumah ini dengan cara membaginya, maka dalam hal ini Ar-Ruyyani berkata, "Dia harus

menyerahkan haknya sesuai yang tertulis dalam surat-suratnya di tempat akad dan menyerahkan rumah itu."

Asy-Syirazi berkata: Barang yang murni (Asli) tidak diperbolehkan dijual bersama barang yang campuran, seperti gandum *hinthah* yang murni ditukar dengan gandum *hinthah* yang di dalamnya terdapat gandum *sya'ir* atau gabahnya. Demikian juga emas murni yang ditukar dengan emas campuran, madu murni ditukar dengan madu yang telah dicampur, sebab antara yang murni dan campuran dapat dipisahkan.

Demikian juga tidak diperbolehkan barang campuran dengan barang campuran yang lain, seperti gandum *hinthah* di dalamnya terdapat gandum *sya'ir* atau gabahnya yang ditukar dengan gandum *hinthah* di dalamnya terdapat gandum *sya'ir* atau gabah. Demikian juga perak campuran tidak boleh ditukar dengan perak campuran, atau madu campuran dengan madu campuran. Sebab tidak diketahui persamaannya antara kedua jenis gandum, perak, dan madu tersebut.

Menjual makanan dengan makanan yang di dalamnya terdapat sedikit debu diperbolehkan, sebab debu terkadang ada di bagian atas makanan, namun tidak tampak pada takarannya. Jika seseorang menukar barang yang ditimbang dengan barang yang ditimbang lainnya dari sejenisnya, seperti harta riba di dalamnya terdapat sedikit debu, maka ini tidak diperbolehkan. Sebab hal itu terlihat pada timbangan dan dapat menghalangi tercapainya persamaan.

Penjelasan:

Bagian ini berisi bagian kedua dari bagian-bagian kaidah (mud kurma), yaitu apabila salah satu dari kedua jenis barang terdapat sesuatu yang tidak diinginkan, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Masalah ini ada dua bagian:

Pertama, apabila dipisahkan apa yang diinginkan tercapai pada saat itu dan ditukar dengan barang lain satu-satunya, seperti gandum *sya'ir* yang bercampur dengan gandum *hinthah*, tembaga yang bercampur dengan perak, lilin tawon yang bercampur madu.

Kedua, apa yang tidak diinginkan yang terlihat dari barang itu, seperti debu, sekam, dan gabah.

Kedua bagian itu, adakalanya terdapat pada barang yang ditakar maupun ditimbang. Jika ada pada barang yang ditimbang, maka dilarang secara mutlak, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis ini dalam perkataannya, bahwa hal itu tampak ketika ditimbang dan menghalangi adanya persamaan.

Apabila ada pada barang yang ditakar, adakalanya ada pada barang yang bercampur yang kadang tidak tampak pengaruhnya di takaran, seperti gandum *sya'ir* kecil yang bercampur dengan gandum *hinthah*, gabah, dan sekam. Jika demikian, dan debu juga demikian, maka ini tidak membahayakan. Sebab itu hanya ada pada bagian atas makanan.

Ulama fikih Asy-Syafi'i menambahkan alasan yang telah disebutkan, bahwa hal itu sedikit sekali yang dapat terpisah dari makanan ditolerir. Hal ini tidak perlu pada pernyataan yang mengatakan, bahwa hal itu tidak berpengaruh pada takaran. Memang betul ada yang mengatakan, bahwa hal itu pasti berpengaruh dan tidak sedikit, akan tetapi pengaruh yang tidak

tampak pada takaran itu masih dalam batas toleransi. Tetapi apabila berpengaruh pada takaran, maka ini dilarang.

Hasilnya: Hukum dalam takaran adalah dilarang, kecuali apabila pengaruhnya tidak tampak pada takaran itu ketika ditakar. Itulah konsekuensi dari pernyataan Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Mukhtashar*, dia berkata, "Demikian semua yang bercampur dengannya, kecuali apabila tidak menambah takarannya seperti debu yang sedikit dan yang menjadi tepung dari jeraminya. Sedangkan apa timbangan, maka hal seperti ini tidak baik."

Asy-Syafi'i berkata dalam kitab *Al Umm*, "Demikian juga setiap jenis dari ini yang dicampurkan oleh orang lain dan dapat diperkirakan bisa dipisahkan darinya, maka tidak diperbolehkan dijual sebagiannya dengan sebagian yang lain, kecuali secara murni dan tidak bercampur, kecuali apabila yang bercampur pada takaran itu tidak lebih dalam takarannya, seperti debu yang sedikit dan yang menjadi tepung dari jeraminya. Itu semua tidak menambah takaran. Sedangkan apabila ditimbang, maka hal itu tidak baik sedikit pun."

Pernyataan yang global untuk hal itu adalah bahwa segala yang mengandung unsur riba tidak dijual dengan sejenisnya, dan pada keduanya atau pada salah satunya ada yang diambil secara salah dari takaran. Ini adalah pernyataan Nashr Al Maqdasi dalam kitab *Al Kafi*. Penulis ini telah menyebutkan dalam hal kontradiksi itu sebanyak tiga masalah, seperti tukar menukar barang yang murni dengan barang yang campuran. Satu dari yang pertama, gandum *hinthah* murni yang ditukar dengan gandum *hinthah* yang di dalamnya terdapat gandum *sya'ir* atau gabah.

Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Mukhtashar*, "Tidak ada baiknya dalam tukar menukar 1 mud gandum *hinthah* dengan gandum *hinthah* berlebih dan tidak diketahui."

Dia berkata dalam kitab *Al Umm* pada bab makanan dari dua jenis yang satunya bercampur dengan yang lainnya, "Tidak baik 1 mud gandum *hinthah* di dalamnya terdapat sekam, atau di dalamnya terdapat batu, atau di dalamnya terdapat jerami dengan 1 mud gandum *hinthah* yang bersih dan tidak bercampur itu semua. Atau di dalamnya terdapat jerami, karena ini merupakan tukar menukar gandum *hinthah* dengan gandum *hinthah* secara berlebih dan tidak diketahui."

Al Qadhi Husain berkata tentang perkataan Asy-Syafi'i, "Tidak baik," bahwa maksud dari perkataannya adalah tidak diperbolehkan.

Ar-Ruyyani berkata, "Kami mengira bahwa lafazh ini miliknya hingga kami menemukan perkataan Imam Malik dalam masalah-masalah riba. Kami beranggapan lafazh ini miliknya hingga kami mendapatkannya dari hadits Rasulullah ﷺ yang digunakan dalam masalah-masalah ini.

Pernyataan kitab *Al Umm* lebih *shahih* daripada pernyataan dalam kitab *Al Mukhtashar*. Sebab dalam kitab *Al Mukhtashar* menghilangkan salah satu dari dua bagian. Ulama fikih Asy-Syafi'i sepakat untuk melarang jual beli dalam hal itu. Ibnu Abi Hurairah telah memberikan syarat, bahwa jika jerami itu banyak, yaitu hingga nampak pengaruhnya pada takaran. Sedangkan apabila sedikit tidak tampak pada takaran, maka menurutnya, diperbolehkan.

Demikian juga pernyataan Imam Al Haramain dan Imam Al Ghazali dalam kitab *Al Basith*. Keduanya menolak jual beli gandum *sya'ir* yang bercampur dengan gandum *hinthah*.

Pendapat Asy-Syafi'i tersebut menunjukkan kepadanya dalam perkataannya, kecuali apabila tidak menambah takarannya.

Perkataan Abu Ath-Thayyib juga, maka ketika dia berbicara tentang jual beli gandum *hinthah* yang bercampur dengan gandum *sya'ir*, maka dia mensyaratkan gandum *sya'ir*-nya tidak banyak. Itulah pendapat yang benar dan tidak diragukan dan ini bisa menjelaskan apa yang dikatakan oleh ulama fikih Asy-Syafi'i yang memutlakkannya.

Dinyatakan dalam perkataan penulis *At-Tahdzib* apa yang dipahami sebaliknya. Dia mengatakan setelah menyebutkan jerami dan sekam, "Sedikit atau banyak." Namun ini tidak harus dianggap sebagai penentangan, melainkan harus dibawa kepada maksud bahwa yang sedikit itu tidak disengaja. Tetapi apabila berpengaruh pada takaran, maka hukumnya berbeda dalam hal itu sesuai dengan perbedaan maksud sedikit dan banyak.

Syaratnya adalah bahwa yang tidak berpengaruh pada takaran, maka larangan persamaannya tidak dianggap. Sedangkan yang berpengaruh pada timbangan, maka jika itu disengaja, maka dilarang ketika jenisnya berbeda maupun sama. Jika tidak disengaja, maka dilarang ketika jenisnya sama karena hilangnya persamaan pada keduanya, dan tidak dilarang ketika jenisnya berbeda, karena tidak disyaratkan. Ini tidak ada bedanya dalam hal itu, antara jerami dan sekam serta gandum syair, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, dia dan lainnya dengan syarat yang telah kami sebutkan.

Karena itu, perkataan Al Qadhi Husain dan penulis kitab *Al Uddah* dan semacamnya menjadi gugur. Mereka berkata, "Adapun lafazh Al Qadhi Husain, 'Jika seseorang menjual gandum *hinthah* dengan gandum *hinthah* dan pada masing-masing keduanya, atau pada salah satunya terdapat biji-biji gandum *sya'ir*, maka tidak diperbolehkan. Jika seseorang menjual gandum *hinthah* dengan gandum *sya'ir*, dan pada gandum *hinthah* itu masih terdapat

banyak biji-bijian dari gandum *sya'ir*, jika sedikit, maka diperbolehkan. Jika banyak, maka tidak diperbolehkan.

Sebagian ulama yang lain tidak menyebutkan penjabaran seperti ini antara campurannya banyak dan sedikit, dan ketika jenisnya berbeda diperbolehkan. Perkataan ini dari mereka dipahami, bahwa gandum *hinthah* yang dicampur tidak dijual dengan sepertinya, dan juga tidak dijual dengan gandum yang murni, meskipun campurannya sedikitnya.

Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitab *An-Nihayah* dari para imam yang secara zhahir menyepakati perkataan Al Qadhi Husain dan para ulama yang sepakat dengannya. Syaikh Abu Muhammad bin Abdussalam mempersingkatnnya dalam kitab *Al Ghayah* lalu dia menjelaskan apa yang telah aku sebutkan. Dia berkata, "Mereka mengatakan, jika seseorang menjual gandum *hinthah* dengan gandum *hinthah* dalam dua takaran, atau salah satunya gandum *sya'ir* atau debu, maka ini dilarang, jika berpengaruh pada persamaannya. Dan, diperbolehkan jika tidak berpengaruh. Jika seseorang menjual gandum *sya'ir* dengan gandum *hinthah* yang di dalamnya terdapat gandum *sya'ir*, dan hal itu tidak disengaja, maka jual belinya sah, apakah itu berpengaruh pada takaran atau tidak berpengaruh."

An-Nawawi dan Al Ghazali berkata, "Tidak peduli dengan tampaknya pengaruhnya pada takarannya dan persamaannya. Karena yang dipertimbangkan adalah disengaja atau tidak, yakni bahwa yang dianggap adalah gandum *sya'ir* yang bercampur gandum *hinthah* dan dimaksudkan oleh orang lain untuk digunakan layaknya gandum *sya'ir*. Demikian juga sebaliknya."

Mereka menyerupakan ini dengan sesuatu yang haram. *Wallahu a'lam.*

Demikian juga dalam perkataan penulis *At-Tatimmah* dan penulis *At-Tahdzib* yang menjelaskan tentang maksud hal itu. Kesimpulannya, sesuatu yang mengandung unsur riba dan ditakar, apabila dijual dengan selain jenisnya, dan masing-masing dari keduanya, atau salah satunya dicampur dengan yang lain dilarang apabila campuran itu disengaja dan bisa dibedakan untuk digunakan sendiri, dan bukan untuk menambah takaran juga nilainya. Jika dijual dengan sejenisnya, maka yang dilarang apabila campurannya jumlahnya dapat mempengaruhi takaran. Tidak ada bedanya hal itu antara mempengaruhi takaran dan timbangan, sebagaimana yang akan Anda ketahui pada cabang berikut tentang Syaikh Abu Muhammad di sini.

Cabang: Apabila campuran ketika jenisnya sama kadarnya tidak mempengaruhi takaran, akan tetapi disengaja, sebagaimana jika seseorang menjual kurma dengan kurma, kemudian salah satu dari dua takaran itu, atau keduanya ada makanan kecil berupa biji-bijian kecil yang tidak berpengaruh pada takaran, dan disengaja seperti benihnya misalnya. Tujuan dari pencabangan ini adalah bahwa hal itu dilarang dan termasuk ke dalam "kaidah mud kurma ajwah." *Wallahu a'lam.*

Kemudian perlu diingatkan suatu hal, yaitu bahwa lafazh pemisahan yang telah kami pahami dari perkataan An-Nawawi dan Ar-Rafi'i, bahwa campuran dipisahkan untuk digunakan sebagaimana layaknya, ini lebih umum daripada yang dimaksudkan sendiri. Sebab adakalanya yang diinginkan itu ada pada lainnya dan tidak dimaksudkan untuk dibedakan atau dipisah, seperti sesuatu yang memang ingin disatukan, baik tidak bisa dipisah seperti cuka kurma dengan cuka anggur, padahal air tidak bisa dipisahkan darinya dan tidak juga sah diperjual belikan. Ini seperti

gandum *hinthah* dan gandum *sya'ir* dengan gandum *hinthah* dan gandum *sya'ir*, dan masing-masing dari keduanya disengaja, atau dapat dibedakan, akan tetapi sengaja dicampurkan, seperti gandum yang terdiri dari gandum *sya'ir* banyak yang sengaja dicampur oleh orang agar harganya murah, atau untuk tujuan lain, dan dia tidak ingin memisahkan gandum *sya'ir* itu darinya. Jika kita ingin memisahkannya dari campuran itu, maka tidak diragukan lagi, bahwa yang diinginkan berhubungan dengan pemisahan gandum *hinthah* dengan gandum *sya'ir*.

Jika ada yang mengatakan, hal itu tidak diinginkan, dan jika dihilangkan redaksi untuk membedakan, maka kami katakan, bahwa yang dilarang ketika jenisnya berbeda, seperti jika campuran itu disengaja, atau setiap campuran yang disengaja dilarang dan tidak apa-apa sebaliknya. Sebab tidak setiap larangan disyaratkan harus disengaja. Tidakkah Anda lihat bahwa susu kambing yang dicampur dengan air dilarang untuk dijual dengan susu sapi yang bercampur, demikian juga jika ditukar dengan susu murni, sebagaimana yang kami katakan tentang cuka kurma.

Jika air yang ada pada susu bercampur karena tidak disengaja dan tidak menampakkan perbedaan pada susu itu, maka hukumnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, karena hal itu dilakukan tanpa sengaja. Yang lebih diutamakan adalah menghilangkan lafazh "membedakan" dan menjadikan lafazh ini ditolak, atau yang berlaku sebaliknya. Jadi, dalam masalah susu, yang dilarang adalah tidak diketahuinya kadar susu, dan itu yang disengaja dijual satu-satunya. Ini berbeda dengan cuka, karena yang dimaksud adalah bentuk dan komposisinya.

Tidak dikembalikan pada penolakan apa yang telah kami klaim, bahwa cuka kurma dengan cuka anggur dalam hal air itu bercampur dengan cuka kurma secara sengaja, sebab yang kita

bicarakan apabila salah satu dari barang yang dijadikan ganti bercampur dengan sesuatu yang lain. Di sini salah satu barang yang dijadikan ganti tidak terdapat sesuatu yang ada pada yang lain. Sebab cuka kurma tidak ada anggur di dalamnya, dan cuka anggur tidak ada air di dalamnya dan juga kurma.

Barangkali Anda mengatakan tentang jual beli gandum *hinthah* dengan gandum *sya'ir*, dan pada masing-masing dari keduanya terdapat sesuatu yang lain, padahal pada salah satu susu tidak terdapat sesuatu yang ada pada yang lain dan juga pada salah satu dari kedua cuka, melainkan ada unsur air pada masing-masing benda tersebut. Karena itu, yang dilarang pada kedua cuka itu adalah karena ditukar dengan suatu cuka. Sedangkan air yang ada pada cuka tidak mungkin dipisahkan. Makna ini sendiri juga terjadi pada gandum *hinthah* dan gandum *sya'ir* dengan gandum *hinthah* dan gandum *sya'ir*, meskipun campuran pada setiap pihak tidak sengaja untuk dibedakan. *Wallahu a'lam.*

Jika Anda mengatakan, jika seseorang menjual gandum dengan gandum, dan pada masing-masing darinya terdapat gandum *sya'ir* dan diketahui jumlah dari kedua campuran itu, maka harus dikeluarkan yang baik di dalamnya. Ini berbeda dengan jual beli mud dan dirham dengan mud dan dirham. Keduanya berasal dari hasil panen gandum yang sama dan alat pertanian yang sama.

Al Qadhi Husain dan ulama yang sepakat dengannya meriwayatkan sahnya jual beli seperti ini. Seharusnya demikian juga di sini. Sebelumnya telah dijelaskan pendapat penulis buku ini tentang disyaratkannya perbedaan pada harga. Maka jika diharuskan menyatunya nilai gandum *sya'ir* dengan gandum *al qamh*, maka pendapatnya dalam hal itu adalah sahnya jual beli itu.

Namun dia telah memutlakkan pendapat yang menilai rusaknya jual beli tersebut di sini.

Sebelumnya telah diriwayatkan dari penulis *At-Tatimmah* secara jelas, bahwa jika dia menjual 1 *sha'* gandum *hinthah* dan 1 *sha'* gandum *sya'ir* dengan 1 *sha'* gandum *hinthah* dan 1 *sha'* gandum *sya'ir*, dan 2 *sha'* gandum *hinthah* dari satu tumpukan, dan 2 *sha'* gandum *sya'ir* demikian juga, ada perbedaan pendapat tentang hal itu.

Jika ada perbedaan pendapat tentang gandum *hinthah* dan gandum *sya'ir* yang keduanya bisa dipisahkan, maka adanya perbedaan pendapat tentang dua barang yang dicampur itu lebih utama dan memungkinkan. Sebab tidak dapat dibedakannya pada kedua jenis barang tersebut telah menjadi kendala, sebagaimana yang telah disebutkan dari penulis *At-Tahdzib*, bahwa diperbolehkan menjual 1 *sha'* yang bercampur dari yang baik dan yang buruk sepertinya (dari yang bagus) dan dengan yang buruk. Jika campuran pada kedua jenis itu tidak dapat ditolerir, seperti dirham yang palsu, madu, dan semacamnya. Jika ada perbedaan pendapat pada gandum *hinthah* dan gandum *sya'ir* ketika dapat dibedakan, maka perbedaan pendapat itu ketika keduanya dicampur lebih utama.

Menurutku (An-Nawawi), Anda punya hak, dan kendala yang disampaikan oleh syaikh itu dalam memutlakkannya, bahwa pada umumnya dalam harga gandum *sya'ir* itu tidak sama dengan harga gandum *al qamhu*. Maka tidak harus dinilai sah dalam hal itu, melainkan itu terjadi menurut Al Qadhi Husain dan ulama yang sepakat dengannya, di mana mereka tidak mensyaratkan adanya persamaan harga pada kedua jenis barang yang mengandung satu ganti yang sama, sebagaimana yang telah

disinggung dalam perkataan penulis ini. Justru masing-masing dari kedua ganti itu dan ganti lain yang semisalnya keduanya sama.

Jika kedua gandum *sya'ir* dan kedua gandum *hinthah* sama, maka mereka pasti mengatakannya sah jual belinya. Sebelumnya Ibnu Ar-Rif'ah telah memperingatkan, barangkali mereka memutlakkan larangan itu, jika campurannya banyak, dan tidak diketahui kadar gandum *sya'ir* yang ada pada gandum *hinthah*. *Wallahu a'lam.*

Catatan: Ibnu Ar-Rif'ah telah memberi peringatan kepada perkataan itu dalam hal ini, dan telah dijelaskan bahwa gandum *sya'ir* jika jumlahnya sedikit dan tidak berpengaruh pada takaran, maka ini tidak membahayakan. Diperbolehkan menjual gandum *hinthah* yang bercampur dengannya sepertinya dan dengan gandum *hinthah* yang murni. Tetapi apabila campuran itu banyak yang mana hal itu berpengaruh pada takaran, dan tidak bisa dipisahkan, maka tidak membahayakan jual beli gandum *hinthah* dengan gandum *sya'ir*, karena adanya perbedaan pada kedua jenis itu.

Konsekuensi dari perkataan An-Nawawi menyerupai hal itu, yaitu jual beli sesuatu yang bercampur dengan keju, padahal dalam keju terdapat semacam busa yang sama dengan butter milk (dadih, yaitu cairan susu yang tertinggal setelah membuat mentega) yang tidak diinginkan. Keju dan dadih setelah dipisahkan kejunya, maka keduanya berbeda, dan tidak dilarang untuk diperjual belikan. Akan tetapi penulis buku ini di akhir bab ini dan lainnya, mereka menceritakan dua pendapat tentang jual beli keju dengan keju.

Ibnu Ar-Rif'ah berkata, "Qiyas penyerupaan menyebabkan adanya satu pendapat tentang jual beli gandum *hinthah* yang

bercampur dengan gandum *sya'ir*, seperti perkataan Ibnu Ishak tentang jual beli yang bercampur dengan keju."

Ulama fikih Asy-Syafi'i menolak pendapat Abu Ishak, tentang keju dari bekas susu yang telah dibuat keju tidak tampak. Ini diqiyaskan oleh penulis *At-Tatimmah* kepada jual beli gandum *hinthah* dengan gandum *sya'ir*, dan pada keduanya terdapat sedikit darinya. Penjabaran dari madzhab Asy-Syafi'i jauh dari pendapat Asy-Syafi'i. Sedangkan pendapat dari ulama fikih Asy-Syafi'i, kita tidak harus membuangnya, melainkan yang mengatakannya yang membuangnya. Sebab penolakan terhadapnya akan memberikan jawaban yang berbeda. Jika tidak maka akan terlihat jelas kelemahan dari pendapatnya, dan pendapat yang lemah pasti ditolak. Ini juga dilarang untuk dijadikan argumentasi, sebagaimana yang diceritakan dari Abu Ishak, bahwa dia membantah pendapat Asy-Syafi'i dengan dalil itu dalam hal jual beli keju dengan susu. Ini juga sebagaimana yang akan kita bicarakan pada perkataan penulis ini *insya Allah* dan jawaban ulama fikih Asy-Syafi'i dalam hal itu.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, "Abu Ishak belum menyebutkannya dalam kitab *Asy-Syarh*, sehingga ada pendapat seperti ini yang menetapkan adanya perbedaan pendapat dalam masalah yang telah dipastikan. Bahkan masalah yang telah dapat dipastikan itu dikembalikan kepada pendapat yang lemah. Memang mereka menceritakan hal itu tentang jual keju dengan keju dalam dua pendapat. Pendapat yang menyatakan batalnya karena melihat di dalamnya terdapat susu sehingga menghalangi persamaan, dan itu dapat ditimbang, sehingga tidak dapat dibolehkan. Jika campuran itu sedikit, maka ini tidak seperti pendapat Abu Ishak tentang jual beli keju dengan susu bekas pembuatan keju, dan ini tidak harus disamakan dengan jual beli

gandum *hinthah* yang bercampur dengan gandum *sya'ir* yang tidak berpengaruh pada takaran dengan semacamnya, dan juga tidak berpengaruh pada gandum *sya'ir* itu. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syafi'i telah memperingatkan kaidah ini dalam bab makanan dari dua sifat, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab *Al Umm*, dia berkata, "Setiap barang yang menyerupai barang lainnya, maka jual beli satu darinya dengan satu dari sejenisnya dengan timbangan yang sama, tidak baik. Jika dijual dengan takaran, lalu apa yang menyerupainya berkurang dari timbangan jenis itu, maka ini juga tidak baik."

Asy-Syafi'i kemudian berkata, "Ini seperti susu yang dicampur air atau tidak dicampur, lalu dilarang dijual."

Pendapat ini memperingatkan bahwa air yang bercampur dengan susu, jika kadarnya sedikit sekali dan tidak berpengaruh pada takaran, maka jual belinya sah. Sebab susu itu ditakar menurut pendapat yang *shahih.*

Masalah pertama: Jika seseorang mencampur satu macam barang dengan barang dari satu jenis lalu menjualnya dengan satu macam darinya, seperti kurma ma'qili dengan kurma burni, atau gandum tanah kering dengan gandum tanah lumpur, sementara masing-masing darinya atau salah satunya terdapat sesuatu yang lain, maka diarahkan untuk dikatakan sebagaimana yang kami katakan bahwa itu sah pada kedua jenis, seperti jika campuran itu tidak disengaja. Sama juga seperti orang yang menjual kurma ma'qili dengan kurma burni yang di dalamnya terdapat sesuatu yang sedikit dari kurma ma'qili tanpa disengaja, maka di sini lebih utama.

Kami mengatakan bahwa jual beli di atas batal pada kedua jenis tersebut, apabila campurannya disengaja. Di sini dijelaskan

lagi apa yang telah kami jelaskan pada tingkatan permasalahan kedua, dari "kaidah mud kurma ajwah." Namun menurut pendapat yang benar adalah jual beli tersebut *shahih*, karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Ini seperti pendapat yang diceritakan oleh penulis *At-Tatimmah*, bahwa apabila campuran itu tampak dan dapat dilihat tanpa dipikirkan, maka ini tidak diperbolehkan, dan tidak berpengaruh campuran itu menyebabkan perbedaan takaran dengan apa yang dicampurnya dan apa yang ditukarkan dengannya. Sebab campuran di sini dari satu jenis dan dianggap pada takaran juga. *Wallahu a'lam.*

Masalah kedua: Perak murni dengan perak palsu. Perak palsu ada dua bagian yaitu:

Pertama, sesuatu yang bernilai, seperti timah, tembaga, dan batu mulia. Demikian juga dengan dirham yang terbuat dari bahan campuran, yang di dalamnya terdapat perak, timah, dan air raksa. Tetapi air raksanya kemudian hilang dan yang tersisa adalah perak dan timah.

Kedua, campuran yang tidak bertahan lama dan hilang kemudian, seperti arsenic dan andronic. Kedua campuran kimiawi ini dibuat semacam dirham dari arsenic dan pengkilat, kemudian dioleskan kepada perak. Jenis dirham ini kadang digunakan di Baghdad dan negara lainnya. Di Khurasan disebut dirham arsenic. Yang dimaksud kemudian menghilang, karena nilai dirhamnya masih tetap, dan yang dimaksudkan bukan menghilangkan nilai dari dirham itu, sebab dia masih tetap berlaku dan dapat digunakan. Tetapi secara hukum meliputi dua bagian, yaitu tidak diperbolehkan jual beli yang murni dengan yang palsu (tiruan) dalam dua bagian itu secara bersamaan, sama saja campuran itu masih membuat nilainya tetap atau tidak. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama fikih Asy-Syafi'i dalam hal itu.

Nashr berkata, "Meskipun sedikit. Demikian juga yang palsu dengan yang palsu. Tetapi uraiannya berbeda."

Adapun dirham tiruan nilainya tetap. Karena itu, ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat dalam penjabarannya ke dalam dua pendapat, sebagaimana yang dikutip oleh syaikh Abu Hamid dan lainnya, yaitu:

Pertama, ini adalah pendapat yang *shahih* menurut Abu Hamid dan lainnya, bahwa perak dan sesuatu dijual dengan perak, atau dengan perak dan sesuatu. Ini kemudian menjadi seperti masalah "mud kurma ajwah."

Kedua, karena perak yang dimaksud tidak diketahui dan tidak dapat dibedakan, maka ini menyerupai jual beli debunya emas dan susu yang bercampur dengan air. Dalam hal ini mereka berpijak kepada dua makna; membeli debunya emas dan debunya barang tambang. Ini adalah pendapat Al Qaffal sebagaimana yang diceritakan oleh Ar-Ruyyani. Mereka menilai lemah pendapat ini dan mereka mengemukakan dalil untuk pendapat yang pertama, dari riwayat Umar ﷺ, bahwa dia berkata, "Barangsiapa mendapatkan dirhamnya palsu, hendaknya dia membelikannya baju."

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam kitab *Zawa`id ala Al Musnad*.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa perkataan Umar "palsu" diarahkan kepada bahwa nilainya masih ada. Hal ini untuk menyatukan antara pendapat itu dan apa yang diriwayatkan dari Umar ﷺ, bahwa dia melarang untuk menjual limbah (barang bekas) dari Baitul Mal. Hal itu sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Qudamah.

Ini adalah masalah bagaimana berinteraksi dengan dirham palsu, dan telah disebutkan oleh An-Nawawi dalam *Al Majmu'* ini pada bab zakat emas dan perak. Dia menyebutkan, bahwa jika kadar yang palsu (tiruan) itu diketahui, maka diperbolehkan, kecuali karena empat alasan. Alasan yang keempat itu adalah apabila yang palsu (tiruan) lebih banyak dari yang seharusnya. Ini adalah pendapat madzhab Abu Hanifah dan pendapat yang dipilih oleh Al Qadhi Husain. Pendapat yang *shahih* menyatakan bahwa transaksi itu sah. Inilah pendapat yang dinilai *shahih* oleh Syaikh Abu Hamid dan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib.

Sedangkan yang tiruan dan tidak memiliki nilai karena tiruan itu, seperti arsenic, maka alasan dilarangnya menjual sebagiannya dengan sebagian yang lain atau dengan yang murni adalah karena tidak diketahuinya persamaan, atau pasti terjadi kelebihan dalam hal itu. Jika digunakan untuk membeli baju, maka itu diperbolehkan, karena jual beli itu dilakukan dengan perak dan itu cukup, yang mana dia dapat dipisahkan dari arsenic secara jelas, sehingga tidak ada larangan pada kedua penjabaran yang telah disebutkan pada bagian pertama.

Jika digunakan untuk membeli emas, maka diperbolehkan dalam satu pendapat. Demikian yang dikatakan oleh Al Mahamili. Konsekuensinya adalah, tidak ada perbedaan pendapat dalam berinteraksi dengan dirham tiruan, karena itu tidak perlu diulangi setelah dijelaskan sebelumnya.

Yang disebutkan oleh penulis *At-Tatimmah* dalam hal itu, bahwa dia mengingkari pengambilan dan penyimpanan jenis uang tersebut apabila uang yang berada di tangan orang-orang termasuk jenis murni, sebab itu bisa menipu orang lain.

Penulis *At-Tatimmah* berkata, "Meskipun jenis mata uang (dinar dan dirham) itu tiruan, maka itu tidak buruk."

Ar-Ruyyani menambahkan, bahwa jika tiruannya itu kadarnya sedikit dan bisa hilang dan tidak berpengaruh pada timbangannya, maka ini juga tidak berpengaruh membatalkan jual beli. Sebab adanya penambahan yang menyebabkan tiruan itu seperti tidak adanya. Ada yang mengatakan, bahwa cetakan perak menjadi terhambat, jika tidak menggunakan campuran berupa barang yang lain.

Menurutku (An-Nawawi), itu benar, dan aku telah mendapat informasi bahwa di sebagian negara telah dicetak perak murni yang mudah pecah atau retak. Karena itu, pada setiap 1000 dirham diberi campuran emas sehingga hasil cetakan dirham itu menjadi baik. Akan tetapi hal seperti ini berlaku, apabila suatu dirham dijual misalnya tidak tampak campuran itu pada timbangan. Sedangkan apabila campuran itu banyak, dan berpengaruh pada timbangan, maka batal penggunaannya. *Wallahu a'lam.*

Dari perbedaan pendapat ini, mereka memperbolehkan menjual perak dengan emas, jika kami katakan, tidak diperbolehkan membeli baju dengan dirham yang terbuat dari bahan campuran, maka tidak diperbolehkannya membeli emas dengannya lebih diutamakan. Jika kami katakan, diperbolehkan, maka yang dimaksud jual beli perak dengan emas di sini adalah tukar menukar. Sedangkan jual beli timah dan tembaga dengan emas adalah jual beli. Ini adalah jual beli dan tukar menukar.

Dalam masalah ini, menurut kami ada dua pendapat Asy-Syafi'i. Adapun bagian kedua, apabila campuran itu sifatnya binasa di kemudian hari, seperti *arsenic* dan *andronic*. Demikian juga tidak diperbolehkan menjual sebagiannya dengan sebagian yang lain, serta tidak diperbolehkan menjual jenis campuran dengan

yang murni. Sebab dia adalah perak dengan perak dan persamaannya tidak diketahui, atau jelas dan diketahui ada lebihnya. Jika digunakan untuk membeli pakaian, maka itu diperbolehkan tanpa ada perbedaan pendapat menurut dua penjabaran itu semua.

Sedangkan untuk bagian pertama, maka perlu melihat kepada "Kaidah mud kurma ajwah," sebab di sini terdapat sesuatu pada perak itu yang dapat mengurangi harganya. Sedangkan untuk bagian yang kedua, yaitu bahwa yang dimaksud tidak diketahui, maka di sini yang dimaksud adalah jelas. Demikian juga apabila seseorang membeli emas dengan dirham dari bahan campuran, maka tidak diperbolehkan. Sebab campuran yang ada pada perak tersebut tidak ada nilainya, dan di sini tidak ada penyatuan antara menukar dan jual beli. Karena itu, gambaran ini harus dikecualikan dari pernyataan kami, bahwa dirham yang dibuat dari bahan campuran tidak diperbolehkan untuk dijadikan alat transaksi, menurut satu pendapat, atau dalam masalah itu ada perbedaan pendapat. Sebab dirham ini campuran. Tetapi ada juga yang memperbolehkan untuk menggunakannya.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat menurut ulama madzhab kami tentang diperbolehkannya membeli barang-barang dengan dirham campuran. *Wallahu a'lam.*"

Semua yang kami sebutkan dalam masalah perak, juga akan dijelaskan dalam masalah emas secara rinci huruf per huruf, adakalanya yang campuran dengan yang campuran atau yang murni dengan yang campuran. Demikian juga dengan pembagian jenis campuran dan hukumnya yang tidak berbeda. Ulama fikih Asy-Syafi'i juga telah menjelaskan secara gamblang ketetapan

hukum dan bagian yang telah disebutkan dalam keduanya. *Wallahu a'lam.*

Masalah Ketiga: Jual beli madu bersih atau yang sudah disaring (*mushaffa*) dengan lilin lebah (beeswax atau propolis). Masalah ini disebutkan dalam nash Asy-Syafi'i yang termaktub dalam kitab *Al Umm.*

Asy-Syafi'i berkata, "Tidak boleh dijual madu dengan madu kecuali keduanya sama-sama disaring atau dijernihkan dari lilin lebah. Hal ini karena lilin lebah berbeda dengan madu. Apabila penjualannya dengan cara ditimbang, dan salah satunya merupakan lilin lebah maka madunya lebih sedikit dari lilin lebah."

Asy-Syafi'i juga berkata, "Begitu pula kalau dijual dengan cara ditimbang. Kedua barangnya ada lilin lebah yang tidak dikeluarkan atau diketahui dengan jelas antara unsur madu dan unsur lilinnya. Dengan kata lain belum diketahui kejelasannya. Maka penjualannya tidak boleh. Karena menjual barang yang tidak diketahui dengan barang yang diketahui tidak dibolehkan. Tapi terkadang terjadi penjualan madu dengan madu secara penambahan. Begitu pula apabila keduanya dijual dengan cara ditakar dengan yang ditakar."

Ulama fikih Asy-Syafi'i sepakat dengan hukum penjualan ini. Mereka melandasi hukumnya dengan dua *illat* (alasan). *Illat* pertama sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syafi'i yang menyebutkan adanya penambahan. Unsur persamaan atau kemiripan. Alasan kedua adalah seperti masalah mud ajwah (salah satu macam kurma).

Kendatipun demikian ulama fikih Asy-Syafi'i mengenai pendapat Asy-Syafi'i menyebutkan, "Apabila kedua barangnya sama-sama *mushaffa* (murni atau dijernihkan)." Namun mengenai

hal ini timbul pertanyaan, apakah keduanya dijernihkan dengan menggunakan cahaya matahari atau dengan api? Pertanyaan ini berdasarkan perbedaan pendapat mereka mengenai jual beli antara madu yang dijernihkan dengan api. Mengenai pembahasan ini akan disebutkan dalam pernyataan penulis (Asy-Syirazi). Karena dalam hal ini penulis (Asy-Syirazi) menyangkal pernyataan tersebut sebelum bab akhir dari dua bahasan ini. *Wallahu a'lam.*

Selain itu, aku juga telah ikut berkecimpung dalam ketiga masalah yang ditegaskan oleh penulis (Asy-Syirazi) dalam satu *illat*. *Illat* atau alasannya adalah esensi atau hakikat dari adanya unsur penambahan. Sebagaimana yang dikatakan atau ditunjukkan dalam *illat*-nya. Tidak diragukan bahwa barang yang ditimbang, hukumnya seperti perak dan madu—apabila kita mengatakan bahwa barang tersebut ditimbang dan ini pendapat yang *shahih*—yang terpengaruhi adanya unsur campuran, baik campuran itu sedikit atau pun banyak.

Sedangkan barang-barang yang ditakar seperti gandum *hinthah* dan madu, jika kita mengatakan bahwa barang ini ditakar sebagaimana pendapat Abu Ishak telah disebutkan oleh penulis (Asy-Syirazi) bahwa barang yang murni tidak boleh dijual dengan barang yang campuran. Begitu pula Asy-Syafi'i yang aku ceritakan ini dari lafazh atau ungkapannya dalam kitab *Al Umm* dan *Al Mukhtashar*, yaitu tentang madu. Begitu pula dengan pengujaran Al Qadhi Husain serta kalangan yang lain. Aku telah mengetahui pentaklidannya dan hal itu tidaklah secara mutlak. Aku juga mengetahui bahwa masalah gandum *hinthah* yang bercampur dengan yang *zawan* (jenis rumput). Masalah madu disebutkan dalam nash sedangkan yang lainnya *muttafaq alaih* antara ulama fikih Asy-Syafi'i. *Wallahu a'lam.*

Ketiga masalah yang lain dalam pembahasan jual beli yang bercampur atau rusak dengan barang yang bercampur atau rusak lainnya, memiliki sebab atau *illat* yang sama. Alasannya adalah ketidaktahuan adanya kemiripan, jika tidak diketahui kadar atau ukuran kepalsuannya. Tapi terkadang diketahui. Penambahan atau ketidaktahuan tentang kemiripan dapat terjadi dengan cara yang telah dipaparkan dalam kaidah "satu mud ajwah".

Masalah gandum *hinthah* yang bercampur dengan *zawan* (jenis rumput) yang semisalnya, telah disebutkan dalam perkataan Asy-Syafi'i yang telah dipaparkan. bahwa Asy-Syafi'i melarang penjualan barang yang bercampur dengan jerami. Ini juga merupakan pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Diantara mereka yang menyatakan dengan *sharih* atau tegas adalah Al Mawardi. Misalnya apabila barang yang dicampur itu banyak. Jika hanya sedikit yang tidak diketahui dalam takaran, maka dibolehkan. Hal ini ditegaskan oleh Ibnu Abu Hurairah sebagaimana yang telah ditegaskan sebelumnya seputar penakwilan hal yang diragukan.

Masalah gandum *hinthah* yang dicampur dengan gandum *sya'ir* dengan yang semisalnya, aku tidak mendapati ini disebutkan dalam nash Asy-Syafi'i. Kendatipun demikian hal ini adalah masalah yang disepakati oleh ulama fikih Asy-Syafi'i. Sedangkan dalam nash yang disebutkan mengenai sekam atau jerami dan rumput adalah dalilnya. Hal ini telah ditegaskan sebelumnya, bahwa bentuk atau contoh masalahnya apabila kuantitasnya banyak, sebagaimana yang ditegaskan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan lainnya.

Namun jika kuantitasnya sedikit yang tidak jelas takarannya maka tidak dibolehkan. Masalah perak palsu dengan perak palsu juga telah disebutkan sebelumnya. Hal ini telah dijadikan sebagai

ijma ulama fikih Asy-Syafi'i. Sama halnya dengan emas palsu dengan emas palsu. *Wallahu a'lam.*

Al Qadhi Husain berkata. "Begitu pula dengan dinar Naisabur yang dijual dengan perak Naisabur, hukumnya tidak dibolehkan. Sebab sudah terdapat di dalamnya unsur penipuan."

Al Ghazali menyebutkan dalam kitab *Al Washith*, "Imam Al Haramain berkata, 'Penjualan emas *abrir* dan emas *harwi* adalah barang ribawi'. Adapun jual beli emas *harwi* dengan uang kertas hukumnya batil. Sedangkan koin *al harwi* adalah yang dimaksud."

Menurutku (An-Nawawi), *harwi* adalah nama mata uang. Ada yang terbuat dari emas dan ada yang terbuat dari perak. Sedangkan jenis Naisabur terbuat dari emas murni.

Cabang: Jual beli emas *harwi* dengan emas *harwi* tidak boleh. Karena mengandung penipuan. Al Qadhi Husain dan Imam Al Haramain serta Al Ghazali. Jual beli dirham palsu atau tidak dibolehkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Qadhi Husain. Ibnu Ar-Rif'ah mengatakannya dalam masalah penjualan harwi dengan *harwi.* Sesungguhnya qiyas yang disebutkan dalam pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i menyatakan boleh hukum menjual *harwi* 1 mud dengan dirham 1 mud. Begitu juga 1 dirham yang dicetak dan satu pohon kurma. Boleh menjual *harwi* kalau dengan semisal.

Apabila kadar perak dan emasnya diketahui dan berasal dari satu macam dan cetakan yang sama. Kecuali apabila yang bersangkutan berkata, "1 dirham dan 1 mud dengan dirham 1 mud yang diketahui kadarnya, baik dari kesaksian dengan *harwi* yang tidak diketahui. Karena api yang diberikan ketika proses

pencetakan telah hilang unsurnya dari salah satu inti barangnya. Lebih banyak hilangnya dari yang lain. Maka pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang disebutkan tidak dinyatakan sehingga ini merupakan pendapat *al asybah.*"

Menurutku (An-Nawawi), penegasan ulama fikih Asy-Syafi'i yang menyatakan dibolehkan penjualan perak yang dicetak dengan yang semisalnya menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh atau bekas dari apinya. Jika demikian maka tidak ada pengaruh potensi kemungkinan yang ada. Sehingga keluarlah pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang disebutkan.

Seyogyanya harus dipisahkan dan dijelaskan dulu apakah api tersebut diambil dari inti emasnya dan perak ketika sedang proses pencetakan atau hanya membuat keduanya murni saja? Apabila demikian, maka sebagaimana yang dikatakan dan jika tidak sudah barang tentu tidaklah demikian.

Adapun masalah madu yang terdapat mengandung lilin lebah dengan madu yang terdapat di lilin yang disebutkan dalam nash Asy-Syafi'i sebagaimana yang dikatakan. Ulama fikih Asy-Syafi'i sepakat bahwa tidak boleh menjual *syahad* (madu pohon kurma) dengan *syahad* (madu pohon kurma).

Syaikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Mawardi dan semua ulama fikih Asy-Syafi'i menyebutkan pertanyaan dan jawabannya. Mereka mengatakan, jika ditanya, "Bukankah dibolehkan penjualan kurma dengan kurma dan dalam keduanya terdapat *nawa* (isi/biji kurma)? Demikian pula dengan penjualan daging dengan daging yang segar jika kita membolehkannya? *Qadid* (daging dendeng) sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Ath-Thayyib dan Ibnu Ash Ash-Shabbagh."

Maka dijawab, bahwa perbedaan antara kedua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, pertama bahwa isi atau biji kurma yang masih ada dalam kurma merupakan kurma yang masih asli. Karena apabila bijinya dicabut, maka kurma tidak akan tahan lama. Berbeda halnya ketika kalau bijinya masih tetap di dalam. Perbedaan ini merupakan jawaban dari *nawa* (biji kurma) dan seputar tulang juga. Yang pertama tampak pada bijinya. Sedangkan mengenai masalah tulang, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan Ibnu Ash-Shabbagh mengatakan hal itu merupakan dari segi maslahat daging tersebut.

Mengenai masalah ini terdapat perbedaan pendapat, namun jawaban kedua dinilai sudah cukup. Abu Ath-Thayyib sendiri telah menyatakannya dalam pembahasan lain, bahwa keberadaan tulang dalam daging dapat merusak. Berbeda halnya dengan lilin lebah, karena lilin tersebut memberikan maslahat untuk madu itu sendiri.

Selain itu, biji kurma dan tulang sama-sama bukan hal yang dimaksudkan dalam penjualan dan keduanya biasanya sama-sama tidak ada harganya. Sehingga biji dan tulang dibuang. Tidak dijadikan seakan-akan menjual kurma dan yang barang lain dengan kurma.

Berbeda halnya dengan lilin lebah, karena lilin lebah ada harganya. Apabila lilin lebah dijual dengan madu maka akan mengandung riba, daging, atau barang lain dengan daging. Dari kedua makna ini, kami membedakan antara kelapa dengan *lauz* mengenai serabut atau kulitnya dan antara madu. Disebutkan juga oleh An-Nawawi. Dia membedakan antara keduanya antara *syahad* dan susu dimana mereka membolehkan jual beli susu dengan susu walaupun mengandung *samna* dan *makhidh* (dadih susu).

Lilin lebah tidak akan bercampur dengan madu dari asalnya. Karena lebah memproduksikan tempat tinggalnya dari lilin lebah saja. Kemudian dalam sarangnya lebah itu memasukkan madunya saja. Maka madu itu pada dasarnya sangat istimewa. Setelah itu madu tersebut disebarkan dengan mencampurkannya dengan lilin sebagiannya dengan mencampurkan sedangkan bagian lainnya dengan memasukkannya dan menekan. Sedangkan susu tidak seperti itu. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Penjualan lilin lebah dengan madu yang dijernihkan (*mushaffa*) dan yang tidak *mushaffa* hukumnya dibolehkan. Karena lilin lebah bukan dari barang ribawi. Hal ini dikatakan oleh Al Qadhi Husain dan lainnya. *Wallahu a'lam.*

Masalah makanan yang bercampur dengan sedikit tanah disebutkan dalam nash Asy-Syafi'i sebagaimana yang disebutkan. Selain itu, ulama fikih Asy-Syafi'i menyatakan hal yang sama. Yang dimaksudkan disini adalah apabila tanah tersebut tampak ketika ditakar sehingga tidak menutup kemungkinan berat atau ukurannya dapat dimisalkan atau diketahui. Tapi jika dibersihkan ternyata barang tersebut semakin berkurang beratnya, maka jual belinya tidak sah, baik itu pada kedua barang atau pun salah satunya. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam An-Nawawi dan orang tuanya Syaikh Abu Muhammad dan Al Ghazali karena adanya penambahan dan ketidaktahuan beratnya.

Illat atau alasan pembatalan hukumnya disini adalah karena disebabkan adanya penambahan atau ketidaktahuan ukuran khususnya. Tidak ada hubungannya dengan kaidah satu mud ajwah. Karena tanah tidaklah yang dimaksudkan dalam transaksi.

Imam An-Nawawi berkata, "Kalau tanah itu ada pada tumpukan dengan adanya kesesuaian, maka penjualan 1 *sha'* ajwah dengan 1 *sha'*-nya, maka ukurannya harus diketahui, akan tetapi tidak dapat dipastikan. Karena tanah tidak muat dengan satu kesesuaian. Karena tanah dapat tumbuh berbagai biji. Sehingga banyak tanah yang terdapat dalam tumpukan timbunan makanan."

Imam An-Nawawi berkata, "Dari kesempurnaan dan kelengkapan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa terdapat kekurangan. Maka jika akad diliputi atau mengandung yang dapat membuat tanah tersebut beda, dan tidak kekurangannya tidak tampak maka akadnya sah. Kalau dalam akad disebutkan bahwa ukuran barangnya kalau terkumpul tanahnya seberat 1 *sha'* atau lebih dari 1 *sha'*, maka akadnya batal. Tapi jika dijauhkan pendapat yang mengatakan tentang asal bab pembahasan yang membolehkan jual beli barang yang sedikit dan melarang penjualan yang kuantitasnya banyak, maka permasalahan tersebut tidak diperdulikan. *Wallahu a'lam.*"

Contoh tanah yang bercampur dengan gandum *hinthah* adalah tepung-tepung jerami, sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i, Syaikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan lainnya. Tidak ada perbedaan dalam masalah tersebut, apabila tanahnya tidak mempengaruhi takaran antara penjualan barangnya dengan barang lainnya. Antara penjualan barang tersebut dengan yang murni tanpa campuran. Karena yang diinginkan adalah barang harus tidak terpengaruh dengan takaran dan tidak menghalangi adanya persamaan berat barang. Hal ini mencakup dua bagian. *Wallahu a'lam.*

Masalah barang yang ditimbang yang bercampur dengan sedikit tanah disebutkan dalam nash sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Diantara ulama fikih Asy-Syafi'i yang menegaskan

pendapat tersebut adalah Ibnu Abu Hurairah, Abu Daud, Abu Hamid, Abu Ath-Thayyib, Al Mahamili, Al Qadhi Husain dan semua ulama *mutaqaddimin* dan *mutakhhirin.* Tidak ada diantara mereka yang merincikan permasalahan tersebut, kecuali yang diceritakan oleh penulis *Al Istiqsha* ' dari penulis *Al Ifshah.*

Penulis tersebut menyebutkan, "Dibolehkan hanya jika timbangannya besar dan tidak mempengaruhi *qararith* dan *dawaniq.* Inilah takaran. Perincian masalah ini baik, bahwa jika barang diharuskan supaya bercampur dengan yang tidak tampak ketika ditimbang, maka begitu pula dalam takaran, juga tidak tampak. Sama halnya seperti timbangan-timbangan emas dan perak akan tampak di dalamnya sesuatu yang kecil yang terkadang terlihat ketika ditimbang dengan *rithl.* Timbangan *rithl* ini bisa melihat apa yang tidak tampak dengan alat timbangan *qubban.*"

Ulama fikih Asy-Syafi'i menyebutkan hal tersebut sebagai bentuk yang timbangan yang biasa digunakan. Tidak ada perbedaan antara barang yang ditimbang dengan barang yang berupa mata uang seperti dirham, dinar atau pun makanan seperti buah delima, gula dan sebagainya.

Ar-Ruyyani berkata, "Jika seseorang menjual za'faran dengan za'faran dengan cara ditimbang dan di salah satu alat timbangnya ada sedikit tanah, maka jual belinya tidak boleh." *Wallahu a'lam.*

Pasal: Segala macam benda berupa adonan atau campuran dan semisalnya, hukumnya seperti hukum masalah-masalah yang batal sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al Haramain dan Al Ghazali.

Cabang: Disebutkan oleh Al Mawardi dan lainnya tentang masalah *alas* (jenis gandum). Disebutkan bahwa *alas* hukumnya tidak boleh, kecuali setelah dikeluarkan isi dari kulitnya barulah dibolehkan. Karena kulitnya bisa lebih banyak daripada kulit tanaman atau makan lainnya. Begitu juga dengan jual beli gandum *hinthah* tidak boleh sebelum kulitnya dikupas. Karena barang ini termasuk dalam satu kelompok. Akan tetapi boleh jual beli gandum *sya'ir* karena keduanya adalah dua jenis. Adapun jual beli beras dengan beras sebelum dikeluarkan biji beras dari kulitnya, tidak dibolehkan sama seperti *alas*. Setelah dikeluarkan dari kulitnya dan sebelum dikeluarkan dari kulitnya yang kedua yang berwarna mereka.

Sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i melarang penjualan beras dengan yang semisalnya dan menjadikan nishabnya sebesar 10 *wasaq* seperti *alas*. Seluruh ulama fikih Asy-Syafi'i berpendapat bahwa kulit beras yang berwarna merah ini hukumnya seperti bagian-bagian beras. Karena padi tersebut akan digiling dan dimakan juga. Dikeluarkannya padi dari kulitnya supaya bisa dimakan dan bagus sebagaimana juga dicabut dan dikeluarkan dari gandum *hinthah* yang dan kurma. Nishab zakatnya sebanyak 5 *wasaq*, seperti gandum *hinthah* dengan kulitnya. *Wallahu a'lam.*

Ar-Ruyyani berkata, "Pendapat Asy-Syafi'i yang pertama adalah pendapat yang *shahih* menurutku. Tidak berkemungkinan adanya pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i."

Dia berkata, "Pendapat yang *shahih* mengatakan dibolehkan menjual beras dengan beras dengan kulitnya atau padi. Karena kulit itu untuk melindungi beras dan penyimpannya. Begitu pula dengan *baqila* dengan *baqila* yang masih berkulit. Ini merupakan pendapat madzhab."

Menurutku (An-Nawawi), mengenai kulit bagian bawahnya, menurut pendapat yang *shahih,* ia boleh diperjualbelikan. Sedangkan bagian atas kulitnya tidak mungkin diketahui beratnya dan tidak mungkin ditakar. Apabila berupa *ruthab* (kurma yang matang), maka larangannya lebih lagi. Jual beli beras setelah dilepas kulit hukumnya dibolehkan. Tidak batal menyimpan dengan cara menghilangkannya.

Ibnu Ar-Rif'ah berkata, "Dibolehkan jual beli kurma matang dengan barang lainnya sebelum hilang kulit atasnya. Hukumnya sama seperti jual beli gandum *hinthah* dari tiap tangkainya. Sebab buahnya tertutup tapi tidak bisa melindungi dari kerusakan. Ini adalah cara yang digunakan oleh Abu Hamid mengenai riwayat yang diceritakan dari nash Asy-Syafi'i. Ada yang mengatakannya seperti gandum *sya'ir* dijual dengan tangkainya."

Awalnya, padi berada pada kulitnya setelah itu kulitnya dihilangkan, hingga tersisa kulit atasnya. Setelah itu bagian tersebut dibubuhi dengan garam sehingga terkupaslah kulitnya yang lain yang berwarna merah halus. Setelah bersih barulah disimpan, maka dengan begitu dibolehkan hukum menjualnya kalau memang beras tersebut telah terlepas dari unsur garam, karena akan mempengaruhi takaran sebagaimana yang biasanya yang terjadi. Namun apabila masih mengandung unsur garam sehingga akan memberikan pengaruh pada takaran, maka itu tidak dibolehkan. *Wallahu a'lam.*

Catatan: Pendapat Asy-Syafi'i yang disebutkan sebelumnya dalam kitab *Al Umm* menyebutkan, "Setiap kelompok dari barang-barang campuran ini yang dapat dibedakan antara satu dengan lainnya, maka tidak boleh dijual antara satu dengan yang lainnya." Dari pendapatnya ini dapat dipahami bahwa apa yang

tidak bisa dibedakan, boleh dijual antara satu dengan lainnya, kendatipun memberikan pengaruh dalam takaran.

Tidak ada perbedaan pendapat mengenai campuran yang dapat mempengaruhi takaran ketika terjadi persamaan jenisnya sebagai penghalang, baik itu disengaja atau pun tidak disengaja. Pendapat zhahir menyebutkan bahwa Asy-Syafi'i mengisyaratkan hal tersebut yang berhubungan dengan makanan dan tidak mungkin dipisahkan. Contohnya adalah biji kurma, kulit pisang, *lauz* dan sebagainya. *Wallahu a'lam.*

Pasal: Ada beberapa hadits *mursal* yang mungkin memiliki keterkaitan dengan bab ini.

Diriwayatkan Abu Daud dalam kitab *Al Marasil*, dari Abdul Ala` bin Al Ala`, dari Barid, dari Sulaiman, dari Musa, dia berkata,

"Rasulullah ﷺ pernah melintas di hadapan seorang penjual makanan yang bercampur di dalamnya terdapat sya'ir, lalu beliau bersabda, '*Pisahkan ini dari ini. Yang ini dari yang ini. Lalu juallah dengan yang engkau suka. Karena dalam agama kita tidak ada penipuan atau pemalsuan*'."

Diriwayatkan dari Makhul bahwa Rasulullah ﷺ pernah lewat di hadapan seorang laki-laki yang menjual gandum *hinthah* dengan cara mencampur yang kualitasnya bagus dengan kualitasnya yang buruk. Lalu Rasulullah ﷺ melarangnya. Beliau berkata, *"Bedakan setiap barang secara terpisah."*

Barang yang dicampur disini adalah yang terdapat padanya jenis rumput (*zawan*).

Bagian kedua adalah barang objek penjualan yang tercampur dengan sedikit tanah atau jerami sebagaimana yang

dikatakan oleh Syaikh Abu Hamid dan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, baik objek penjualan berupa barang yang ditakar atau pun ditimbang. Apabila merupakan barang yang ditakar maka tidak akan membahayakan. Karena tanah tidak nampak dalam timbangan, sebab tanah biasanya terselubung dalam sisi-sisi atau celah-celah bahan makanan, sehingga tidak menghalangi untuk ditakar. Sedangkan barang yang ditimbang tidak dibolehkan, karena pengaruhnya nampak jelas dalam timbangan dan tidak mungkin sepadan. Ini jelas.

Cabang: Apabila kedua belah pihak saling bertasharruf atau membelanjakan 1 dinar Mahmudi dengan dinar Mahmudi juga, maka hukumnya tidak dibolehkan. Karena dinar ini mengandung perak. Tapi kalau kedua dinar ini dibelanjakan dengan perak maka dibolehkan berdasarkan pendapat yang lebih *shahih*. Apabila mengandung perak. Perbedaannya adalah jual beli dinar dengan dinar yang dimaksudkan adalah emas. Harus dicatat bahwa kesepadanan atau kesamaan merupakan syarat.

Kedua yang dibicarakan tentang perak diatas tidak diketahui dengan jelas. Sedangkan jual beli dinar dengan dirham yang dimaksudkan adalah dari salah satu sisi merupakan emas sedangkan dari segi lain adalah perak. Kesepadanan bukanlah syarat dalam penjualan emas dengan perak. Perang yang ada dalam dinar sedikit dan tidak dimaksudkan. Al Khawarizmi dalam Al Kafi adalah zhahir kaidah yang kami ketengahkan.

Cabang: Syaikh Abu Hamid dalam *Al Jam'u* dan *Al Farqu* mengatakan, bahwa apabila seseorang menjual dinar *harwi* dengan *harwi* maka jual belinya batil sebagaimana yang disebutkan.

Apabila dia menjual dirham atau dengan dirham, maka hukum jual belinya boleh. Walaupun dari setiap pihak adalah perak yang tidak diketahui atau bertambah. Dia berkata, "Perbedaan bahwa dinar apabila bertemu dengan dinar juga, maka emas adalah yang dimaksudkan disini dari semua pihak. Karena kesepadanan emas tidak diketahui disebabkan adanya percampuran perak."

Tapi kalau dinar dijumpakan atau ditukar dengan dirham, maka yang dimaksudkan disini adalah perjumpaan atau emas yang ada dalam dinar perak. Keduanya merupakan dua jenis yang berbeda. Tidak dibebankan kepada perak yang sedikit bercampur dengan dinar. Contoh lain adalah jual beli gandum *hinthah* dengan gandum *sya'ir* yang mengandung biji-biji *hinthah*. Ini seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa apabila campuran itu tidak diinginkan, maka campuran tersebut tidaklah membahayakan walaupun ada pengaruhnya pada ukuran jika tidak dari satu jenis.

Cabang: Ibnu Daud pensyarah kitab *Mukhtashar Al Muzani* mengatakan, pendapat Asy-Syafi'i tentang madu (yakni apabila dijual dengan cara ditakar), dia berkata, "Mengenai hal ini seperti dalil yang mengatakan bahwa jika terkadang ditakar dan kadang kala ditimbang. Ini sedikit aneh dan berbeda, karena tidak biasanya dan tidak seperti ini."

Menurutku (An-Nawawi), kemungkinan besar Asy-Syafi'i mengatakan berulang-ulang, apakah ditakar atau ditimbang? Ini menunjukkan apa yang dikatakannya seperti yang diceritakan sebelumnya menurut pendapat penulis (Asy-Syirazi), "Jika bukan yang tidak ada asalnya di Hijaz."

Cabang: Pengaitan yang disebutkan Asy-Syafi'i sebelumnya dari perkataannya mengenai tanah tepung, karena biasanya masuknya biji-bijian tidak mempengaruhi takaran. Hal menunjukkan bahwa tanah yang bercampur dengan gandum biasanya menghalangi kesepadanan. Karena biasanya sedikit yang terlepas dari makanan. Begitu pula apabila campurannya banyak, maka kuantitas campuran yang sedikit itu apabila dipisahkan tidak tampak dalam takaran, maka hukumnya seperti tanah.

Cabang: Apabila dalam gandum *hinthah* bercampur sedikit gandum *sya'ir* maka ini tidak mempengaruhi takaran. Begitu juga dengan sedikit tanah, sedikit jerami, dedak dan sekam. Akan tetapi keseluruhannya mempengaruhi takaran sebagaimana biasanya dalam campuran. Apabila diayak atau disaring akan berkurang takarannya. Tidak ada keraguan bahwa campuran itu mempengaruhinya. Tidak boleh menjual dengan alat pengayak. Adapun jual beli dengan yang semisalnya dari barang campuran, maka berdasarkan madzhab, hukumnya juga tidak dibolehkan.

Cabang: Mengenai madu, apabila kita mengatakan bahwa madu itu ditakar sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Ishak, madu tersebut mengandung sedikit lilin lebah, tampak pengaruhnya dalam takaran, apakah dibolehkan atau tidak? Mengenai hal ini hukumnya seperti hukum gandum *hinthah* yang dicampurkan dengan sedikit gandum *sya'ir.*

Cabang: Barang-barang seperti jerami, dedak dan tanah liat, kerikil, rumput, dan gandum *sya'ir*, maka *musallam alaih* yang berupa gandum *hinthah* harus diserahkan yang bersih. Hal ini

disebutkan dalam nash Asy-Syafi'i tentang peminjaman gandum *hinthah* dalam kitab *Al Umm*. Mengenai hal ini akan dibahas dalam masalah pembahasan masalah *salam*, *insya Allah*.

Cabang: Dibolehkan jual beli kelapa dengan kelapa, *lauz* dengan *lauz*. Tidak ada larangan karena keduanya sama-sama ada kulitnya, sebab kualitas buah akan terjaga dengan kulitnya.

Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Seputar Lafazh-Lafazh Al Qur`an

Sesuatu yang murni dan bersih, adalah yang tidak tercampur dengan yang lain. Sedangkan barang yang *masyub* (bercampur dan palsu) artinya yang telah bercampur dengan yang lain. *Zawan* adalah butiran atau biji hitam dan bentuknya kecil-kecil. Syaikh Abu Hamid dan lainnya berkata, "Dua ujung sisinya tajam dan tengahnya keras."

Ibnu Bathisy berkata, "*Zawan* itu seperti *raziyang* (jamur atau bintik-bintik) yang dapat merusak roti."

Ar-Ruyyani berkata, "Yakni yang dapat memabukkan kalau dimakan."

Mengenai hal ini ada tiga bahasa yang digunakan sebagaimana yang diceritakan oleh Al Qal'i dan Ibnu Bathish Zuan.

Al Qal'i berkata, "Kata tersebut yang lebih fasih."

Al Azhari berkata, "Abu Ubaid berkata dari Al Farra`, dikatakan bahwa pada makanan terdapat *zawan* (sejenis rumput) *qashal* (dedak), *mazmari, ra'ra`* dan *afa*, semuanya dapat timbul dalam makanan dan harus dibuang."

Sedangkan lilin lebah sebagaimana yang dikatakan Ibnu Faris, "Itu dikenal. Begitu juga dengan perak dan *qashal.*"

Ibnu Daud berkata, "Yakni yang merusak tanaman."

Syaikh Abu Hamid dan Abu Ath-Thayyib serta Al Qadhi Husain mereka tidak memasukkannya. Mereka mengatakan, itu adalah merupakan transaksi jerami yang ada pada bahan makanan setelah dibersihkan. Ada juga *syailam* yang ada di ujung makanan, bentuknya halus, berwarna putih dan berupa rumput halus.

Asy-Syirazi berkata: Barang yang tidak dijual, baik masih basah atau pun sudah kering, dan berada diatas tanah. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abu Waqqash ﷺ, dia berkata, أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ فَقَالُوْا: نَعَمْ، فَقَالَ: لاَ إِذًا "Nabi ﷺ pernah ditanya tentang hukum jual beli barang yang basah dengan kurma. Beliau bertanya, '*Apakah yang basah akan berkurang ketika sudah kering nanti?*' Mereka menjawab, 'Iya'. Beliau menjawab, '*Kalau begitu tidak boleh*'." Ini menerangkan tentang pelarangan penjualan barang yang basah dengan kurma. Beliau menjadikan *illat* (sebab atau alasan) hukumnya, bahwa barang itu bisa berkurang kalau sudah kering. Ini menunjukkan bahwa

setiap yang basah tidak boleh dijual, apabila yang basah itu dijual dengan yang sudah kering.

Penjelasan:

Hadits Sa'd ini adalah dasar hukum yang begitu hebat dan harus dijadikan sandaran. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi, dia berakta, "Hadits ini *hasan shahih*."

Sedangkan An-Nasa`i, Ibnu Majah, Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* dan *Al Imla`*, Abdullah bin Wahad, Ahmad bin Hanbal, Abu Daud Ath-Thayalisi, Abu Bakar bin Abu Syaibah, Abu Ja'far Ahmad bin Mani', mereka semua, menyebutkan dalam sanad-sanad mereka.

Selain mereka, yang lain seperti, Abu Muhammad bin Al Jarud dalam Al Muntaqi, Al Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi dalam *Al Mustadrak* meriwayatkannya dari berbagai jalur periwayatan, dan dia berkata, "Hadits ini *shahih* berdasarkan ijma para imam yang menukil berdasarkan Imam Malik. Riwayat itu adalah muhkam dari semua hadits yang diriwayatkannya. Karena tidak ada dalam riwayat-riwayatnya kecuali yang *shahih*, khususnya dalam hadits orang-orang Madinah."

Kemudian karena mengikuti para imam dalam riwayat-riwayat seperti dari Abdullah bin Yazid, dan Asy-Syaikhani tidak meriwayatkannya, lantaran khawatir terhadap ketidaktahuan status Zaid bin Abu Ayyasy.

Diriwayatkan Ad-Daruquthni juga dalam *Sunan*-nya, Al Baihaqi dalam ketiga kitabnya, yakni *As-Sunan Al Kabir*, *As-Sunan Ash-Shaghir* dan *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*, dari Ibnu Khuzaimah bahwa dia meriwayatkan dalam *Mukhtashar Al Mukhtashir*. Semua jalur periwayatannya berasal dalam semua

kitab-kitab yang dirujuk kepada Zaid bin Abu Ayyasy budak bani Zuhrah. Demikianlah dalam kebanyakan riwayat-riwayat hadits. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Disebutkan bahwa budak bani Makhzum mengatakan selain hal itu.

Ibnu Abdul Bar berkata, "Tidak benar semua yang disebutkan itu."

Ad-Daruquthni berkata, "Dia adalah periwayat *tsiqah.*"

Diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadits Yahya bin Abu Katsir, dari Abdullah bin Ayyasy, dari Sa'd.

Ibnu Abdul Bar berkata, "Mereka mengatakan bahwa Abdullah bin Ayyasy ini adalah Abu Ayyasy yang dikatakan oleh Malik."

Tanpa diragukan bahwa Yahya bin Abu Katsir salah dalam menyebutkan nama. Di tempat lain juga dia diragukan.

Adapun Abdullah bin Yazid Ar-Rawi meriwayatkan dari kebanyakan periwayat. Mereka meriwayatkannya dari Malik dengan tambahan redaksi. Sebagian orang menyangka bahwa dia adalah Ibnu Hurmuz Al Qari Al Faqih yang terkenal. Sedangkan Ibnu Abdul Bar berkata, "Dia bukan seperti yang diduga oleh orang."

Malik sendiri tidak meriwayatkan hadits *musnad* dari Ibnu Hurmuz dalam *Al Muwaththa`*. Ini adalah hadits Abdullah bin Yazid *maula* Al Aswad bin Sufyan Mahfuz. Sejumlah ulama telah menisbatkannya kepada Malik, diantara mereka adalah Asy-Syafi'i dan Abu Mush`ab.

Menurutku (An-Nawawi), Abu Qurrah adalah nama yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar dan ini yang benar. Yang

selain itu salah karena banyak riwayat yang tergabung dari Malik dan lainnya. Yang mengatakan bahwa dia adalah *maula* Abu Al Aswad bin Sufyan yang meriwayatkan secara tetap.

Yahya bin Ma'in berkata, "Dia *tsiqah*."

Al Bukhari berkata, "Abu Uwais *maula* Abu Al Aswad bin Abdul Asad Al Makhzumi."

Selain Al Bukhari berkata, "Ada yang mengatakan, dia adalah *maula* bani Tamim."

Abdullah bin Yazid bin Hurmuz yang disangka sebagian orang, adalah periwayat *tsiqah* juga. Diriwayatkan dari Abdullah bin Yazid, bahwa Malik bin Anas, Ismail bin Umayyah dan Adh-Dhahhak bin Utsman serta Usamah bin Zaid, sepakat bahwa mereka berempat meriwayatkan hal itu. Sedangkan Yahya Abu Katsir menyangkal mereka. Dia mengatakan tentang hal tersebut berkata,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً.

"Rasulullah ﷺ melarang tentang jual beli barang basah dengan kurma secara *nasi`ah.*"

Diriwayatkan Abu Daud juga sebagaimana yang kami isyaratkan.

Ad-Daruquthni berkata, "Berkumpulnya keempat Imam tersebut berbeda halnya dengan yang disampaikan dalam riwayat Yahya yang menunjukkan tentang *dhabth* mereka dalam hadits."

Diantara mereka Imam Hafizh Malik bin Anas. Inilah yang dikatakan oleh Ad-Daruquthni sebagai hujjah sesuai dengan

riwayat Malik dan pengikutnya. Berdasarkan metode yang digunakan para fuqaha, bahwa dalam penentuan hukum tentang keabsahan kedua riwayat tersebut maka semuanya harus dari riwayat yang *tsiqah*.

Kedua riwayat ini jelas terjadi. Terkadang dengan menggunakan dengan pelarangan secara *nasi`ah*. Terkadang dilarang secara mutlak. Sebagian periwayat menambahkan apa yang didapati dari yang lain. Hal itu tidak dinafikan kecuali dari segi pemahamannya saja. Sedangkan dari segi redaksinya sudah barang tentu didahulukan. Akan tetapi yang dicermati pada kedua hadits disini lebih kuat. Yang zhahir menyebutkan bahwa Lafazhnya yang dilakukan dengan cara *nasi`ah*. Abdullah bin Yazib mengikuti riwayat Imran bin Abu Anas. Tidak ada penambahan pada lafazh *nasi`ah*. Begitu pula yang dikatakan oleh Al Baihaqi.

Diriwayatkan juga dari jalur Ar-Rabi' bin Wahb. Akan tetapi aku melihat dalam *Musnad Ibnu Wahb*, dari Amr bin Al Harits bahwa Bakar bin Abdullah menceritakannya dari Imran bin Abu Anas, bahwa budak laki-laki atau *maula* bani Makhzum menceritakan kepadanya, bahwa suatu hari dia bertanya kepada Sa'd bin Abu Waqqash dari seorang laki-laki yang meminjamkan seseorang barang yang basah dengan kurma diberikan sampai waktu yang ditentukan (kredit). Sa'd berkata, "Kami dilarang Rasulullah ﷺ melakukan hal ini." Ini adalah hadits yang menguatkan periwayatan Yahya bin Abu Katsir.

Jika ternyata benar-benar *tsabit* atau benar, maka dapat diartikan bahwa keduanya adalah hadits yang akan aku tegaskan nantinya, sehingga tidak ada yang menafikannya. Bisa jadi dia ditanya tentang *nasi`ah* sehingga dia dilarang Rasulullah ﷺ. Kemudian beliau ditanya lagi tentang *nasi`ah* tersebut secara

mutlak dan beliau melarangnya. Jika tidak demikian, maka tidak mungkin hukumnya menjatuhkan penambahan yang disebutkan.

Al Baihaqi berkata, "Khabar ini jelas menegaskan bahwa larangan yang disebutkan karena berkurangnya barang-barang yang basah dan terdapat unsur penambahan dalam kedua kondisi tersebut. Ini artinya bahwa pelarangan ini disini bukan karena *nasi`ah*. Oleh karena itulah tidak diterima adanya tambahan dari kalangan yang menyangkal pendapat beberapa kalangan dalam riwayat ini. Untuk itu, Syaikh Abu Hamid berkata, "Hal ini karena *illat* nasa` disini menurut kami berupa rasa, sedangkan menurut mereka adalah *illat*-nya adalah jenis. Tentang kekurangan tersebut tidak mungkin. *Wallahu a'lam.*"

Disebutkan juga tentang hadits-hadits *hasan* dan *shahih.* Riwayat lain yang menguatkan riwayat hadits ini adalah, larangan ini disebutkan secara mutlak. Diantaranya riwayat dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ تَبَايَعُوْا التَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوْ صَلاَحَهُ وَ لاَ تَبِيْعُوْا التَّمَرَ بِالتَّمَرِ.

"Janganlah kalian menjual kurma sampai tampak kelayakannya dan janganlah kalian menjual kurma dengan kurma." (HR. Muslim).

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

لاَ تَبِيْعُوْا التَّمَرَ بِالتَّمَرِ

"Janganlah kalian menjual kurma dengan kurma." (*Muttafaqun alaih*).

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ, 'Rasulullah ﷺ melarang jual beli kurma dengan kurma secara takaran." (*Muttafaq alaih*).

Riwayat Ibnu Umar juga meyebutkan, "Rasulullah ﷺ melarang jual beli kurma yang basah dengan yang kurma kering."

Diriwayatkan juga dari Ibnu Wahb dalam *Musnad*-nya dengan sanad *dha'if*. Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dengan sanad lain yang juga lemah, 'Rasulullah ﷺ melarang penjualan *ruthab* (kurma basah) dengan *tamr* (kurma kering)."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dengan sanad di dalamnya ada Musa bin Ubaidah yang dinilai *dha'if*.

Diriwayatkan juga dari sebagian sahabat Nabi ﷺ bahwa Nabi ﷺ, ditanya tentang penjualan *ruthab* (kurma basah) dengan kurma kering, kemudian beliau bertanya, "*Apakah kurma basah (ruthab) itu bisa berkurang?*' Mereka menjawab, "Iya bisa." Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak boleh menjual kurma basah dengan kurma kering."*

Akan tetapi dalam sanad ada periwayat bernama Usamah bin Zaid, yang dinilai *dha'if* dan diriwayatkan oleh Al Baihaqi juga dari jalur Ibnu Wahab dari hadits Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Abdullah bin Abu Usamah menyebutkan, 'Bahwa Rasulullah ﷺ ditanya tentang penjualan kurma basah dengan kurma kering."

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini *mursal jayyid* dan berfungsi sebagai *syahid* hadits yang telah disebutkan sebelumnya."

Menurutku (An-Nawawi), hal ini akan dibahas *insya Allah* dalam bagian selanjutnya ketika penulis (Asy-Syirazi)

membahas dalam masalah *muzabanah* tentang hadits yang terdapat dalam *Mu'jam Ath-Thabari* dengan sanad *shahih*,

رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ الْيَابِسِ.

"Nabi ﷺ memberikan *rukhsah* dalam jual beli *ariyah* setelah diduga dari kurma kering."

Hadits ini dapat dijadikan sebagai *syahid* sebagaimana yang telah disebutkan, karena pendapat ini mengandung arti pengharaman sebelumnya. Namun untuk yang menyangkal seharusnya berkata, "Kami menerima pengharaman dalam masalah kurma basah dengan pucuk-pucuk kurma dengan kurma biasa."

Ini yang disebutkan dalam rukhshah tersebut. Abdul Haq dalam *Al Ahkam* setelah menyebutkan hadits Abu Ayyasy mengatakan, terdapat perbedaan pendapat tentang keabsahan hadits ini. Ada yang mengatakan bahwa Ziyad Abu Ayyasy tidak dikenal.

Menurutku (An-Nawawi), zhahirnya Abdul Haq mengambil riwayat hadits ini dari Ibnu Hazm, dia berkata, "Tidak sah karena Abu Ayyasy tidak dikenal. Begitu pula sebelumnya yakni Ibnu Al Mughallas Adz-Dzahiri yang sebelum keduanya adalah Abu Ja'far Ath-Thahawi, dia berkata, "Sesungguhnya Abu Ayyasy tidak dikenal."

Setelah itu Abu Ja'far menyebutkan perbedaan pendapat yang disebutkan dalam hadits, lalu dia berkata, "*Alhamdulillah*

jelaslah bahwa dengan nikmat Allah diketahui tentang kerusakan hadits ini dalam segi sanad dan matannya. Tidak ada hujjah dalam hadits tersebut bagi mereka yang menyangkalnya dari Abu Hanifah dan orang-orang yang mengikutinya."

Segi pen-*dha'if*-an hadits ini menurut kalangan yang melemahkan karena tidak dikenalnya Abu Ayyasy. Diantara ulama yang menolak hadits tersebut adalah Abu Hanifah, dia berkata, "Abu Ayyasy tidak dikenal. Ketika ditanya tentang masalah ketika masuk ke kota Baghdad, menyebutkan bahwa yang tidak mungkin dinisbatkan kepada Nabi ﷺ mengenai *istifham* yang tidak dapat disembunyikan."

Adapun penilaian *dha'if* yang disebabkan karena tidak dikenalnya Abu Ayyasy. Mengenai hal ini Ad-Daruquthni berkata, "Yang dinukil oleh At-Tarabisyti mengatakan bahwa Abu Ayyasy *tsiqah.*[4] Sehingga pendapat yang mengatakan tidak mengenalnya tidak berpengaruh."

Sebab hal itu tidak merupakan *tajrih.* Penilaian *dha'if* yang disebabkan dalam pertanyaan sangatlah lemah. Jawabannya akan dibahas nantinya. Aku tidak mengetahui apakah ada imam hadits yang menilai *dha'if* hadits ini atau yang berbicara tentang Abu Ayyasy.

Imam Abu Sulaiman berkata, "Sebagian orang mengatakan mengenai sanad hadits ini tidak dibolehkan untuk dijadikan hujjah."

Al Khasysyabi[5] mengatakan, bahwa permasalahannya tidak seperti yang diduga.

---

[4] Maksudnya kota At-Tazmanti. Nama yang dinisbatkan kepada Tazmant. Yakni daerah pedalaman yang pernah didiami oleh Syaikh ulama madzhab Syafi'i di Mesir. Dia juga adalah guru Ibnu Ar Rif'ah dan As-Sabuki.

[5] Yakni Al Khaththabi. Dia adalah Abu Sulaiman yang disebutkan sebelumnya.

Abu Ayyasy adalah budak laki-laki atau *maula* bani Zuhrah dan dia dikenal mereka. Malik menyebutkannya dalam *Al Muwaththa`* dan dia tidak meriwayatkan tentang periwayat yang haditsnya ditinggalkan (*matrukul hadits*) berdasarkan satu pendapat. Ini dari pendapat Malik dan kebiasaannya diketahui. Inilah akhir dari perkataannya.

Al Hafiz Abu Muhammad Abdul Azhim Al Mundzari berkata, "Sebagian mereka mengatakan, bahwa dia mengatakan, Zaid Abu Ayyasy tidak dikenal dan bagaimana dia disebutkan tidak dikenal berdasarkan riwayat dari riwayat dua orang. Yaitu Abdullah bin Yazid dan Imran bin Abu Anas. Mereka berdua adalah orang yang menjadi sandaran Muslim dalam kitab *Shahih*-nya. Bahkan para imam mengenal karakter mereka."

Imam Malik dalam *Al Muwaththa`* meriwayatkan hadits ini dengan sangat berhati-hati dan selektif terhadap para periwayat hadits atau periwayat hadits dan dalam mengkritik hadits. Tidak hanya itu, Imam Malik juga mengikuti setiap kondisi dan keadaan mereka.

At-Tirmidzi meriwayatkan hadits ini dan menilai *shahih*-nya sebagaimana yang kami sebutkan. Selain itu, dia juga menilai *shahih* hadits Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi. Disebutkan Muslim bin Al Hajjaj dalam kitab *Al Kuna*. Disebutkan bahwa dia mendengarnya dari Sa'd bin Abu Waqqash. Dia menyebutkan juga bahwa An-Nasa`i menyebutkannya dalam kitab *Al Kuna* dan aku tidak menemukan seorang pun yang mengatakan dia *dha'if*. *Wallahu a'lam*.

Menurutku (An-Nawawi), Al Bukhari menyebutkan juga dalam *Tarikh Al Kabir* dalam kitab Abdullah bin Yazid Ar-Rawi dan mengatakan bahwa orang tersebut buta.

Abu Umar bin Abdul Bar dalam kitab *Al Istidzkar* dan *At-Tamhid* mengatakan setelah menyebutkan perbedaan pendapat tentang Abu Ayyasy yang tidak dikenal ini, "Dikatakan bahwa Zaid Abu Ayyasy ini adalah Abu Ayyas Az-Zuraqi. Abu Ayyas Az-Zuraqi namanya menurut kalangan ulama dan pakar hadits adalah Zaid bin Ash-Shamit. Ada yang mengatakan bahwa, Zaid bin An-Nu'man adalah sahabat yang masih kecil semasa Nabi ﷺ. Diantara mereka yang masih kecil waktu itu ada yang menghapal hadits dari Nabi ﷺ dan meriwayatkan haditsnya. Itu disaksikan oleh saksi.

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abdul Bar dari jalur Ibnu Abu Umar, dia adalah Al Adni dari Sufyan bin Uyainah dari Ismail bin Umayyah. Dia berkata mengenai Az-Zuraqi. Ini adalah penambahan dari sifat adil yang disebutkan bahwa dia adalah seorang sahabat.

Demikian pula yang diriwayatkan dalam *Sunan Asy-Syafi'i* dari Sufyan bin Uyainah. Maka berkumpulnya Asy-Syafi'i dan Al Adni dari Sufyan sebagai dalil yang menunjukkan orang tersebut. Akan tetapi alasan ini berseberangan dengan yang akrab dikenal dalam riwayat-riwayat mengatakan bahwa orang yang dimaksud adalah *maula* bani Zuhrah.

Ath-Thahawi mengatakan bahwa Abu Ayyasy adalah Az-Zuraqi. Ath-Thahawi berkata, "Sebab Abu Ayyasy Az-Zuraqi merupakan salah satu pembesar sahabat Rasulullah ﷺ yang tidak dikenal Abdullah bin Yazid. Jika kita mengatakan dua nama itu adalah orang yang sama, berarti pembicaraan ini kita cukupkan. Jika tidak maka cukuplah apa yang diketengahkan sebelumnya

dari penyebutan *tsiqah* sebagaimana yang dinyatakan oleh Ad-Daruquthni. Para imam menyatakan haditsnya *shahih.*"

Abu Ayyasy Az-Zuraqi sendiri hidup sampai pada zaman pemerintahan Muawiyah dan meninggal dunia setelah 40 tahun. Pendapat lain mengatakan setelah 50 tahun.

Ahmad bin Hanbal berkata, "Namanya adalah Zaid bin Nu'man. Semua periwayat hadits ini menyatakan Abu Ayyasy dalam haditsnya. Kecuali riwayat yang disebutkan oleh Abu Bakar Ahmad bin Ibrahim Al Ismaili ketika mengumpulkan hadits Yahya bin Abu Katsir dari Ahmad Ibnu Ishak bin Khuzaimah yang disandarkan kepada Yahya."

Dia berkata mengenai riwayat ini, "Sesungguhnya Abu Ayyasya atau Ayyasy itu yang diragukan Yahya."

Hal ini menunjukkan kurang *dhabat*-nya Yahya dalam hadits ini.

Aku melihat dalam kitab Al Ismaili, bahwa ini juga disebutkan dengan jalan lain yang ditujukan kepada Yahya. Dia mengatakan mengenai hal itu, 'Rasulullah ﷺ melarang tentang penjualan ruthab (kurma basah) dengan kurma kering."

Demikianlah yang terdapat dalam kitab tersebut dalam periwayatan tersebut terdapat pernyataan. Buktinya adalah dia melihat, maka apabila tidak berupa *tashhif* (kesalahan pengucapan), berarti perbedaan kecil dalam periwayatan Yahya juga.

Hadits ini tidak membutuhkan adanya penilaian tentang ke-*shahih*-annya, kecuali yang disebutkan dalam *illat* hukumnya dengan adanya kuantitas barang yang berkurang. Sedangkan hukumnya disebutkan dengan tegas dalam hadits *shahih* yang disepakati, dari Ibnu Umar ﷺ, menyebutkan bahwa Nabi ﷺ

melarang jual beli kurma dengan kurma. Hal ini telah ditegaskan dalam peringatan yang disebutkan dari haditsnya dan dari hadits Abu Hurairah ﷺ serta lainnya. Dari hadits ini diketahui bahwa yang *rajih* adalah yang *shahih.*

Hukum yang menunjukkan adalah yang ditetapkan dalam hadits-hadits *shahih.* Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini melalui dua jalur periwayat dari keempat periwayat hadits dari Abu Abdullah bin Yazid. Asy-Syafi'I meriwayatkan hadits ini dari Malik bin Anas, dan juga dari jalur Ismail bin Umayyah, dari Sufyan bin Uyainah.

Sedangkan riwayat yang bersumber dari Malik dan yang kami riwayatkan dalam *Musnad Asy-Syafi'i* berasal dari jalur Ar-Rabi'. Begitu juga yang disebutkan dalam *Al Umm* dan *Al Imla`*. Riwayatnya dari jalur Ismail kami utarakan dalam *Sunan Asy-Syafi'i* yang diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dari Al Muzani, dari Asy-Syafi'i. Dalam periwayatan itu ada disebutkan tentang Abu Ayyasy Az-Zuraqi. Dengan demikian, ada unsur mengikuti Al Adani sebagaimana yang disebutkan dan faktor ketidaktahuan jati diri periwayat menjadi jelas.

Mayoritas periwayat dari Malik berkata, "Suatu ketika dia pernah ditanya tentang pembelian kurma kering dengan kurma basah."

Demikian halnya dalam *Sunan Abu Daud*, *Sunan At-Tirmidzi*, *Sunan An-Nasa`i* dan lainnya. Sebagian periwayat dari Ismail bin Umayyah berkata, "Tentang kurma basah dengan kurma biasa." Begitu pula dengan riwayat An-Nasa`i dan lainnya dari jalur Sufyan Ats-Tsauri. Begitu pula yang dikatakan oleh Ibnu Mani' dari riwayat Usamah bin Zaid. Abu Daud Ath-Thayalisi, Waqi', Ibnu Numair, Syaikh Ahmad, Ahmad bin Yunus, Khalid bin Khaddasy, Ibrahim Al Makhrami, lima orang dari mereka

meriwayatkan dari Malik dengan redaksi, الرُّطَبُ بِالتَّمْرِ "Kurma basah dengan kurma biasa." Diriwayatkan dari Malik seperti riwayat yang lainnya.

Ahmad bin Hanbal berkata dari Sufyan, dari Ismail, عَنْ تَمْرٍ بِرُطَبٍ "Tentang penjualan kurma kering dengan kurma basah (*ruthab*)." Juga seperti riwayat Malik yang masyhur dan yang dikatakan Asy-Syafi'i serta lainnya dalam hadits Ismail dengan redkasi, تَبَايَعَ رَجُلَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ وَرُطَبٍ. "Ada dua orang yang bertransaksi ketika masa Rasulullah ﷺ menjual kurma dengan kurma basah."

Mereka tidak menentukan sesuatu pun dan permasalahan ini akan dibahas nantinya.

Pendapat yang dikatakan penulis (Asy-Syirazi) tentang jual beli, aku tidak menemukannya dalam kitab-kitab hadits, akan tetapi semua riwayat yang ada disebutkan dengan redaksi "pembelian" atau dengan tidak menyebutkan kedua redaksi tersebut.

Aku mendapatkan dalam kitab-kitab yang dikarang oleh ulama fikih seperti Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan generasi setelahnya dari mayoritas periwayat, mengatakan di akhir perkataannya, "Para ulama mengatakan iya lalu dia melarangnya." Begitu juga dengan lafazh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan lainnya dalam riwayat, "Hukumnya dimakruhkan."

Diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah, dari Ismail, dia berkata mengenai hal ini dengan ungkapan, "Mereka" dan ini benar. Dia berkata, "Maka tidak demikian." Misalnya seperti yang disebutkan oleh penulis (Asy-Syirazi). Begitu juga dengan yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya, Ad-Daruquthni dan

lainnya. Begitu pula yang diriwayatkan oleh Al Hakim dari jalur Malik dan Ismail. Disebutkan oleh Abu Qurrah dalam *Musnad*-nya dari jalur Malik dan Ismail, dia berkata mengenai hal ini, "Kemudian beliau melarangnya."

Disebutkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi dari Malik, dia berkata, "Para ulama mengatakan, iya, namun dia berkata, 'Tidak atau dia melarangnya'."

Demikianlah redaksi tersebut diriwayatkan dengan unsur keraguan. Mayoritas periwayat berkata, "Apabila kering (*yabisa*)." Dan dalam riwayat Waki' dari Malik disebutkan, "Apabila kering (*jaffa*)". Ini disebutkan oleh Ibnu Abu Syaibah.

Sebagian periwayat berkata, "Apakah berkurang?" Sebagian mereka ada juga menggunakan lafazh, "Bukankah berkurang? Rasulullah ﷺ melarang jual beli kurma kering dengan kurma basah." Beliau berkata dalam masalah ini, "*Jika kering maka ia akan berkurang.*"

Riwayat ini adalah riwayat Abdullah bin Aun Al Kharraz dari Malik dengan sanad yang disebutkan. Kalimat dan ungkapan-ungkapan ini sebagaimana yang disebutkan oleh penulis (Asy-Syirazi) yang menginginkan penukilan. Kami akan menyebutkan lafazh haditsnya secara lengkap.

Kami meriwayatkan dalam kitab *Musnad Asy-Syafi'i* sebuah hadits dari Malik رحمه الله, dari Abdullah bin Yazid *maula* Al Aswad bin Sufyan,

سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ اشْتِرَاءِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْبَيْضَاءُ،

فَنَهَانِي عَنْهُ، وَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُئِلَ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ.

Bahwa Zaid Abu Ayyasy mengabarkan kepadanya bahwa dia bertanya kepada Sa'd bin Abu Waqqash tentang jual beli gandum dengan *as-sulti* (biji-bijian yang tidak memiliki kulit antara *hinthah* dan *sya'ir*). Sa'd berkata kepadanya, "Yang mana yang lebih baik?" Dia berkata, "Gandum yang lebih baik." Kemudian dia melarangku melakukan jual beli tersebut. Sa'd lanjut berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ ditanya tentang jual beli kurma kering dengan kurma basah, lalu beliau bersabda, *'Apakah ruthab itu akan berkurang jika sudah kering?'* Mereka (para sahabat) menjawab, 'Iya berkurang'. Beliau kemudian melarang jual beli tersebut."

Yang disebutkan dalam kitab *Al Umm* begitu pula secara terperinci huruf per huruf. Dalam kitab *Al Imla`* juga demikian. Bedanya hanya menggantikan ungkapan tersebut dengan kalimat pertanyaan dengan membubuhi *hamzah istifham* dengan kata *hal* (apakah). Yang mana dalam mayoritas kitab-kitab lebih dekat dengan lafazh ini.

Ulama seperti Al Khaththabi berkata: Sabda Rasulullah ﷺ, أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ *"Apakah kurma basah akan berkurang apabila sudah kering?'* menggunakan kalimat pertanyaan dan mengandung makna pernyataan. Yang harus diperhatikan disini adalah tentang poin hukum dan *illat* hukumnya, agar dapat dicermati dari berbagai aspek. Yakni bahwa Rasulullah ﷺ tidak

boleh menyembunyikan bahwa kurma basah itu apabila kering akan berkurang. Maka dari sini diketahui kalimat ini adalah kalimat pertanyaan. Bisa dikenali dengan memperhatikan kalimat pretanyaan dengan menggunakan *istifham.* Ini seperti yang aku telah kemukakan dalam pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang telah aku sebutkan. Hal ini seperti dalam *sya'ir* Jarir:

"Bukankah kalian lebih baik dari yang mengendarai kendaraan lebih cepat,

Menjadi orang yang paling mulia, membuat perut yang lapar beristirahat."

Syair diatas menggunakan kata *alastum,* huruf *alif* sebagai kata pertanyaan (*istifham*). Bentuk pertanyaan disini fungsinya bukan sebagai bentuk kata pujian. Maka makna *sya'ir* diatas adalah kalian lebih baik dari yang mengendarai *mathaya.* Ini merupakan perkataan Al Khaththabi. Kata pertanyaan disini (*istifham*) maknanya adalah pernyataan (*taqrir*), sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah ﷻ,

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَٰمُوسَىٰ ﴿١٧﴾

"Apakah itu yang di tangan kananmu, hai Musa?" (Qs. Thaaha [20]: 17).

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿١﴾

"Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?" (Qs. Al Insyirah [94]: 1)

Oleh karena itu, ulama fikih Asy-Syafi'i memberikan perhatian yang lebih dalam penjelasan disini, karena dari sejumlah

yang dilemahkan dalam perdebatan hadits, mengandung kalimat pertanyaan mengenai perkara yang tidak tersembunyi.

Asy-Syafi'i dalam bab penjualan makanan dengan makanan dalam kitab *Al Umm* berkata, "Dalam masalah ini ada beberapa dalil, diantaranya:

Pertama, bertanya kepada ulama tentang berkurangnya kurma basah (*ruthab*). Oleh karena itu, seorang Imam semestinya menanyakan para pakar untuk menjawab pernyataan yang muncul agar memperoleh jawaban dari mereka. Berdasarkan hal ini, kami membangun pemikiran tentang nilai-nilai barang, aset dan harta berdasarkan pendapat para pakar atau ahli ilmu dan menerima apa yang disampaikan oleh para pakar.

Kedua, Nabi ﷺ pernah melihat dan memperhatikan faktor penyebab yang dikandung *ruthab*. Ketika ternyata kurma basah atau *ruthab* itu berkurang, maka tidak boleh menjualnya dengan kurma kering. Karena kurma kering berasal dari *ruthab* (kurma basah) apabila kekurangannya tidak dapat ditentukan. Diharamkan hukum menjual kurma dengan kurma kecuali jika semisal. Dalam masalah ini ada penambahan penjelasan tentang *ruthab*.

Ketiga, dari dalil yang disebutkan tersebut ada indikasi yang menegaskan bahwa tidak boleh menjual kurma yang basah dengan yang kering dari yang sejenisnya. Karena ada unsur perbedaan kedua takarannya. Begitu pula dalil tersebut menunjukkan bahwa tidak dibolehkan menjual kurma basah dengan kurma basah, karena ditakutkan bisa berbeda ukurannya. Dimana antara satu dengan yang lainnya bisa bertambah. Selain itu, karena keduanya adalah kurma basah yang artinya satu makna.

Dalam kitab *Al Imla'* dikatakan bahwa akan dibahas nantinya dan ditambahkan penjelasannya. Asy-Syafi'i berkata,

"Sebagian orang mengatakan bahwa tidak ada larangan menjual *ruthab* (kurma basah) dengan kurma kering. Walaupun *ruthab* itu dapat berkurang apabila telah kering."

Asy-Syafi'i menambahkan, "Sahabatnya berpendapat yang berbeda dengannya." Asy-Syafi'i berkata, "Pendapat kami (Asy-Syafi'i) tentang dimakruhkannya penjualan *ruthab* dengan kurma."

Asy-Syafi'i berkata, "Kemudian dikembalikan kepada makna perkataannya."

Asy-Syafi'i berkata, "Tidak ada larangan menjual gandum *hinthah* yang basah dengan gandum *hinthah* yang kering. Penjualan gandum *hinthah* yang basah dengan gandum *hinthah* dengan basah, walaupun salah satunya lebih besar jumlah kekurangannya saat sudah kering daripada yang lainnya."

Imam Asy-Syafi'i juga mengemukakan pendapat dalam kitab *Al Umm* berdasarkan pendapat Sa'd dalam permasalahan jual beli gandum dengan *as-sultu*. Pembahasan tentang masalah ini telah dijelaskan ketika berbicara tentang pendapat ulama Malikiyah seputar penjualan gandum *hinthah* dengan gandum *sya'ir*. *Wallahu a'lam*.

Jumhur ulama sepakat mengenai hadits ini, bahwa tidak dibolehkan menjual *ruthab* dengan kurma kering. Ulama fikih Asy-Syafi'i juga sepakat dengan Asy-Syafi'i mengenai hal tersebut. Tidak ada perbedaan pendapat diantara mereka mengenai hal tersebut, kecuali perbedaan pendapat yang diceritakan oleh Ibnu Ar-Rif'ah dalam kitab *Al Kifayah* tentang komentar Al Qadhi Husain. Yakni apabila seseorang menjual *ruthab* yang ada di atas tanah dengan kurma kering. Begitu pula yang diceritakan oleh Mujalla dari kitab *Al Ibanah* karangan Al Faurani.

Aku sendiri juga tidak mendapatkan permasalahan tersebut dalam kedua kitab tersebut secara mutlak dan tidak boleh diyakini. Akan tetapi dibahas dalam kitab *Al Ibanah* dan *At-Tatimmah* tentang 5 *wasaq* yang dituliskannya sebagai bentuk pentakhrijan dalam masalah *ariyah* (pinjaman). Ungkapan yang disebutkan dalam kitab *At-Tatimmah* cukup jelas mengenai hal tersebut, walaupun ungkapan Al Faurani disebutkan secara mutlak.

Adapun yang ditambahkan mengenai riwayat tersebut adalah sebagaimana yang dipahami dalam makna riwayatnya. Aku tidak menemukan seorang pun yang menukil perbedaan pendapat ini kecuali Mujalla dan Ibnu Ar-Rif'ah. Bagaimanapun itu ditolak.

Harus diyakini bahwa pendapat tersebut adalah dugaan atau kesalahan dalam pengungkapan serta penyebutannya. Kemungkinan besar yang diartikannya adalah penyebutan yang diungkapkan Al Faurani. Akan tetapi hal itu disebutkannya dalam pembahasan *ariyah* (peminjaman barang).

Hal ini merupakan *qarinah* (bukti) perbedaan keduanya. Dimana mereka berbicara dalam bagian jual beli *ruthab* (kurma basah) dengan kurma kering. Padahal Ibnu Ar-Rif'ah menyebutkan dalam *Syarh Al Washith* kesepakatan pendapat yang mengatakan tidak boleh hukum kalau barangnya lebih dari 5 *wasaq* sebagaimana yang ditegaskan dalam pernyataannya.

Perkataan Asy-Syafi'i dalam *Al Kifayah* harus dipahami bahwa hal ini disebutkan di tempat yang tidak pada tempatnya dan dia tidak mengingatkannya dalam kondisi tersebut. *Wallahu a'lam.*

Diantara ulama ada yang melarang hal tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syafi'i, dari kalangan ulama fikih Asy-Syafi'i adalah Sa'd bin Abu Waqqash. Dari kalangan tabiin adalah Sa'id bin Al Musayyib. Dari kalangan ahli

fikih seperti Malik, Al-Laits bin Sa'd, Al Auza'i, Ats-Tsauri, Abu Yusuf dan Muhammad Al Hasan. Akan tetapi dia berkata, "Apabila hal itu diketahui, dan kedua barang beratnya sama, maka hukum jual belinya dibolehkan."

Ahmad bin Hanbal, Ishak dan Daud juga seperti ini. Ini juga dinukil dari kalangan ulama fikih Asy-Syafi'i. Hujjah dari pendapat tersebut adalah hadits-hadits yang telah dikemukakan sebelumnya. Dari sisi dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila barang yang dijual adalah barang yang sama, maka larangannya disebabkan karena adanya kelebihan berat ketika sudah kering. Jika kurma keringnya lebih banyak, maka tidak diketahuinya barang yang semisal dan taksiran tidak cukup kecuali dalam hal *ariyah.*

Abu Hanifah membolehkan menjual kurma basah dengan kurma kering, yang ditakar dengan yang ditakar yang semisal dengan yang semisal.

Syaikh Abu Hamid berkata, "Hanya Abu Hanifah sendiri yang berpendapat seperti itu dan tidak ada orang lain yang mengikuti pendapatnya. Ibnu Abdul Bar menukil dari Daud pendapat yang sama dengan pendapatnya. Ibnu Al Mundzir juga menyebutkan bahwa ulama sepakat bahwa tidak boleh menjual kurma kering dengan kurma basah atau *ruthab.* Hal ini tidak dibolehkan, kecuali Abu Hanifah yang membolehkan."

Syaikh Abu Hamid berkata, "Tidak ada seorang pun kalangan sahabat atau pun tabiin yang menentang pendapat Sa'd. Demikianlah pendapatnya dalam masalah buah-buahan basah dengan buah-buahan yang kering, bahwa seseorang boleh menjual anggur dengan kismis, gandum *hinthah* basah dengan yang kering. Pendapat ini diikuti oleh Abu Yusuf sebagaimana yang diisyaratkan oleh Asy-Syafi'i dalam pendapatnya sebelumnya dalam kitab *Al Imla`* dan Daud Azh-Zhahiri. Sesuai dengan pendapat Abu Yusuf

dalam pembahasan sebagian buah-buahan yang adanya perbedaan kondisi kurma basah dengan kurma kering serta tidak ada pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dalam hal ini. ketika hukumnya ditetapkan demikian, maka seperti itulah ketetapannya. Pendapat Abu Yusuf yang disebutkan itu berbicara dalam hal gandum *hinthah* basah dengan air."

Adapun kurma basah yang berasal dari aslinya, seperti *farik* tidak boleh dijual dengan kurma yang kering. Dalam hal ini kita akan kembali merujuk pembicaraan jual beli kurma basah dengan kurma kering. Letak perbedaan pendapat mereka ini dalam hal kurma basah yang dipotong di tanah. Kalangan ulama yang sepakat dengan pendapat Abu Hanifah menyatakan alasan bahwa penjualan kurma basah dengan kurma kering, bisa keduanya berupa satu jenis atau dua jenis yang berbeda. Kalau keduanya adalah jenis yang sama, maka jual beli barang dengan yang sejenis sebagian dengan sebagiannya, yang semisal dengan yang semisal, hukumnya dibolehkan.

Kalau keduanya adalah dua jenis yang berbeda, kemudian dijual dengan sejenis dengan jenis lain, maka dibolehkan. Sisi pengambilan dalilnya dalam masalah ini sangat jelas. Dalam kitab *Al Mabsuth* yang merupakan salah satu kitab yang bermadzhab Hanafiyah menyebutkan bahwa ketika Abu Hanifah masuk ke kota Baghdad, dia ditanya tentang masalah ini, dan mereka (ulama fikih Baghdad) sangat keras menentang pendapat Abu Hanifah karena berseberangan dengan hadits, kemudian dia menyebutkan aspek pengambilan dalil tersebut. Setelah itu disebutkanlah dalil hadits Sa'd ini. Dia berkata, "Sesungguhnya Zaid itu adalah Abu Ayyasy yang haditsnya tidak diterima."

Pensyarah kitab *Al Hidayah* salah satu kitab bermadzhab mereka menyebutkan, "Ini adalah perkataan Hasan ketika

berdebat untuk membantah lawan pembicaraannya dalam permasalahan ini. Akan tetapi argumentasinya tidak sempurna karena dibolehkan adanya bagian ketiga. Sebagaimana yang disebutkan dalam gandum *hinthah* yang digoreng dengan yang digoreng, bahwa menurut mereka, itu tidak boleh. Atas dasar ini hukumnya dibolehkan, sebab apabila dibolehkan kesamaan ketika akad, maka tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan yang terjadi dalam akad seperti kurma yang baru dengan kurma baru. Atau tanaman *atiq, simsim* dengan *simsim.* Walaupun hukumnya ditakwilkan dengan minyak wijen."

Mereka menjawab, "Tentang hadits Sa'd, di dalam sanadnya ada periwayat yang tidak dikenal, yaitu Zaid Abu Ayyasy. Hadits tersebut ditafsirkan bahwa maksud riwayat tersebut adalah apabila dilakukan dengan cara *nasi`ah.* Hal ini juga telah disebutkan dalam riwayat lain sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, kemudian makna kontekstualnya yang digunakan sebagai argumen kemudian keumuman larangan yang disebutkan dalam jual beli kurma basah dengan kurma biasa yang disebutkan dalam hadits Sa'd, Ibnu Umar dan lainnya disebutkan secara khusus."

Larangan yang disebutkan dalam riwayat tersebut, digiring pada makna jika *ruthab* atau kurma basah berada diatas pohon kurma yakni transaksi *al muzabanah.* Mereka juga beralasan bahwa secara umum larangan yang dikemukakan Nabi ﷺ berkaitan dengan larangan jual beli makanan dengan makanan kecuali yang semisal dengan yang semisal. Begitu pula dengan sabda beliau, اَلتَّمْرُ بِالتَّمْرِ *"kurma kering dengan kurma kering"* mereka berpendapat, bahwa *at-tamr* adalah nama untuk buah pohon kurma sejak ditanam sampai dipanen.

Namun argumen ini dijawab oleh ulama fikih Asy-Syafi'i tentang pendapat pertama, bahwa keduanya adalah jual beli dalam barang yang satu jenis. Tidak mesti dibolehkan menjual sebagiannya dengan sebagian yang lain seperti tepung dengan gandum *hinthah*. Kami sepakat dengan Abu Hanifah yang mengatakan tidak boleh menjualnya. Apabila tidak bisa, maka jika penggilingannya adalah satu proses tertentu sehingga yang berbeda prosesnya. Mereka menegaskan bahwa pasti terjadi penambahan antara tepung dengan gandum *hinthah*.

Proses sehingga menjadi suatu barang tersebut tidak ada pengaruhnya dalam akad riba. Tentang pendapat kedua yang menyebutkan tolak ukur persamaan ketika barang disimpan, ini merupakan *illat* yang diistimbatkan. Alasan atau *illat* Nabi ﷺ dalam hal ini disebutkan dan ini merupakan dalil yang lebih utama. Sedangkan tentang Abu Ayyasy yang tidak dikenal sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya.

Penggunaan dalil *mafhum* sebagaimana yang disebutkan diatas, adalah berdasarkan penilaian *shahih*-nya riwayat itu. Pengkhususan umum menyebutkan bahwa mereka yang menggunakan hujjah tersebut tidak mengatakan *mafhum* sebagai dalilnya. Selain itu, karena keumuman yang disebutkan dibuktikan dengan penyebutan *illat*. Yakni sabda Nabi ﷺ, *"Apakah ruthab itu akan berkurang jika kering?"* Ini menunjukkan maknanya adalah khusus. Seakan-akan beliau berkata, "Dilarang menjual *ruthab* dengan kurma kering. Karena tolak ukur kesamaan tersebut dengan penentuan *illat* yang disebutkan tidak terdapat dalam pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i."

Apabila ditetapkan bahwa lafazh umum tersebut yang dimaksudkannya adalah sesuatu yang khusus, maka *mafhum* yang bertolak belakang dengannya —dari ulama fikih Asy-Syafi'i ada

yang menjadikannya seperti qiyas—, menyebabkannya gugur karena pemahaman *manthuq*-nya yang lebih kuat.

Diantara ulama ada yang berpendapat, masalah tersebut sama kedudukannya dengan *manthuq*. Dengan begitu memaknai dalil tersebut dari segi *manthuq* lebih utama. Karena dalam dalil tersebut Nabi ﷺ menyatakan dengan ungkapan khusus yang disertai dengan *ta'lil*. Sehingga lebih utamakan daripada dalil yang tidak pen-*ta'lil*-annya. Beginilah yang diceritakan tentang perbedaan pendapat, dari ulama fikih Asy-Syafi'i. Yang membangun pendapat ini adalah Syaikh Abu Hamid dan lainnya.

Hal ini mengartikan bahwa sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i mengatakan adanya kesamaan *mafhum* dengan *manthuq* ketika terlepas dari *ta'lil*. Ini cukup aneh, karena sebagaimana yang diketahui bahwa *manthuq* itu lebih rajih daripada *mafhum*. Memang benar hal itu apabila *mafhum*-nya berupa yang khusus, sedangkan *manthuq* itu umum. Ini jauh juga karena mengandung arti bahwa sebagian mereka menyatakan sikap tidak berpendapat sedangkan yang lain menyatakan *mafhum*.

Sebagaimana yang diketahui bahwa *mafhum* itu mengkhususkan yang umum. Diantara hujjah mereka adalah perkataan An-Nawawi, "Makanan dengan makanan." Pendapat ini umum untuk kurma basah dengan kurma kering, sehingga diartikan untuk yang kering dengan dalil yang kami sebutkan tadi. Dari perkataannya juga menyebutkan, "Kurma dengan kurma," bahwa kurma basah tidak disebut dengan *tamr*, tapi *ruthab*. Maka kalau ada yang bersumpah tidak makan kurma (*tamr*) maka tidak berdosa kalau dia makan kurma basah.

Jawaban: Tentang penafsiran yang mereka sebutkan bahwa apabila berada diatas pohon kurma, maka benda tersebut tidak ditakar. Begitu juga dengan *muzabanah*, kata ini umum untuk dua

bagian sebagaimana yang akan dibahas nantinya, *insya Allah.* Dari qiyas mereka ini dapat diketahui tentang jual beli barang yang baru dengan yang lama itu ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang semuanya dirangkum dalam perkataan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Mawardi dan Al Mahamili.

Pendapat pertama, kekurangan tidak merusak *illat syar'i* seperti pengkhususan yang umum.

Pendapat kedua, kurma yang baru dan yang lama apabila sama dalam ketika disimpan maka tidak akan membahayakan kekurangan itu setelahnya.

Pendapat ketiga, kekurangan pada yang baru itu cukup kecil, sehingga dapat dimaafkan. Sebagaimana kalau orang yang menjual gandum *hinthah* mengandung tanah dan jenis rumput sedikit.

Menurutku (An-Nawawi), ini adalah jawaban yang disebutkan. Untuk itu, menurut kami, yang baru dibolehkan penjualannya dengan yang lama, jika tidak terdapat kelembaban barang yang baru, dimana tidak mungkin tampak ketika ditakar. Pembahasan ini akan dibahas di akhir pasal ini, yakni seperti yang disebutkan oleh penulis (Asy-Syirazi). *Wallahu a'lam.*

Mereka yang mendukung pendapat tersebut menolak, dengan alasan bahwa mereka menggunakan dalil hadits yang tidak dikenal, maka bagaimana bisa membela atau membenarkan riwayat yang tidak dikenal sebagaimana yang mereka asumsikan. Dasar kuat kami dalam hadits ini cukup sebagai dalil tanpa bantahan. Pengqiyasan yang digunakan dalam jual beli gandum dengan tepung, mereka menerima pelarangannya. Namun tidak dikatakan, bahwa tepung itu yang ada dalam gandum *hinthah* lebih

banyak dari tepung yang ada di lawannya karena hukum menjual barang yang bagus dengan gandum *hinthah* yang tipis, sah. Sedangkan tepung yang kualitasnya bagus lebih banyak. Pendapat-pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dalam menilai permasalahan ini ada banyak jawaban dan bantahan serta pertanyaan lemah yang tidak cukup kami uraikan satu per satu dalam kitab ini. Apa yang disebutkan disini sudah cukup memuaskan. Masalah ini adalah diantara yang agak mirip dengan aslinya yang telah kami ketengahkan. Inilah yang dibutuhkan yakni apakah kewajiban adanya persamaan sebagaimana yang dikatakan oleh Hanafiyah? Atau pengharaman sampai terjadinya persamaan. *Wallahu a'lam.*

Sa'd bin Abu Waqqash periwayat hadits ini disebutkan dalam bab membawa jenazah.

Perkataan An-Nawawi, "menjual gandum dengan as-sult" menurut Ibnu Abdul Bar, kata ini ada dalam hadits ada penafsiran *al baidha`*, yaitu *sya'ir* (gandum *sya'ir*). Pembicaraan ini telah disebutkan.

Ibnu Abdul Bar berkata, "*As-Sultu* dan *sya'ir* menurut Sa'd adalah satu kelompok, tidak boleh terjadi kelebihan dalam jual beli pada keduanya. "

Demikian pula halnya dengan *al qumh* adalah satu kelompok. Ibnu Abdil Barr berkata, "Ini adalah pendapat masyhur dari madzhab Sa'd. Begitu pula yang dikatakan oleh Malik dan ulama fikih Malikiyyah.

Dalam kesempatan ini kami akan kembali melihat lafazh-lafazh dalam kitab tersebut:

Perkataan penulis (Asy-Syirazi) "diatas tanah" adalah peringatan atau perhatian bahwa pembicaraan disini dalam masalah *mukhtalaf* (yang diperdebatkan) dan tidak mencakup jual

beli *ruthab* (kurma basah) dengan kurma pucuk pohon kurma dengan kurma diatas tanah. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa hukumnya dilarang kecuali *ariyah.* Dengan demikian, perkataannya "diatas tanah" maknanya adalah, ketika dalam keadaan basah. Yakni tidak dijual kurma basah yang masih berada diatas tanah dengan kurma yang kering. Sebagaimana yang diketahui juga bahwa kurma yang kering itu pun diatas tanah. Dengan begitu makna perkataannya, bahwa semua kurma yang dalam keadaan masih diatas tanah dibolehkan. *Wallahu a'lam.*

Perkataan Asy-Syafi'i "dilarang jual beli *ruthab* dengan kurma kering karena adanya bentuk atau karakter yang identik" dan "dijadikannya *illat* hukum dalam masalah ini yakni dapat berkurang" ini diambil dari tiga pendapat Asy-Syafi'i. *Pertama,* yang termasuk dalam hukum yang membentuk karakter atau sifatnya. *Kedua,* apabila dilewatkan untuk menentukan *illat. Ketiga,* pernyataan Nabi ﷺ yang menyatakan bahwa perubahan menjadi berkurang itu ketika sudah kering. Dimana Nabi ﷺ dan para sahabat ketika itu sama-sama mengamalkan dalil ini.

Seandainya berkurang itu tidak dijadikan sebagai *illat* hukum pelarangan, maka pernyataan tersebut tidaklah bermanfaat. Contoh ini adalah yang disampaikan oleh Al Ghazali dan yang mengikutinya dalam berbagai bagian pembahasan *Al Ima' wa At-Tanbih.* Akan tetapi disebabkan banyaknya pendapat dan pandangan ulama fikih Asy-Syafi'i ini. Al Ghazali dan yang mengikutinya berkata, "Pendapat ini meningkat sehingga mencapai tingkatan *sharih.*"

penulis (Asy-Syirazi) berkata dalam *Al-Lumma'* dan *Syarah*-nya, "Yang aku maksudkan, yakni sabda Nabi ﷺ:

أَيَنْقُصُ الرَّطْبُ إِذَا يَبِسَ ؟ فَقِيْلَ: نَعَمْ فَقَالَ: فَلاَ إِذْنَ.

"Apakah ruthab bisa berkurang ketika sudah kering?" Lalu ada yang menjawab, "Iya." Kemudian beliau bersabda, *"Kalau begitu tidak diizinkan."*

Hadits ini sharih dalam memberikan alasan. Dijadikan pendahuluan dalam penyebutan sifat atau karakter yang tidak perlu disebutkan selain pemberian alasannya. Dijadikan juga sebagai dalil bantuan.

Perkataan Asy-Syafi'i, "setelah itu" ini menunjukkan bahwa setiap kurma basah (*ruthab*) tidak boleh dijual dengan kurma kering (*tamr*). Dalilnya adalah qiyas dan alasan hukum secara umum. Sehingga hukumnya menjadi umum karena *illat*-nya juga bersifat umum. Begitu pula dalil-dalil yang digunakan berdasarkan kaidah kulli yang menghasilkan bahwa tidak boleh dijual kurma basah (*ruthab*) dengan kurma kering secara mutlak. Di sebagian nashnya disebutkan dan lainnya dengan qiyas. Dengan begitu jelaslah bahwa nash saja tidak cukup untuk membuktikan kaidah tersebut. *Wallahu a'lam.*

Illat apabila pada tingkatan *sharih* tidak seperti nash dalam seluruh ungkapannya. Dengan begitu, maka hukumnya ditetapkan berdasarkan nash sebagaimana yang diasumsikan sebagian para pakar ushul fikih. Bahkan ditetapkan dalam cabang dengan qiyas. *Wallahu a'lam.*

Perkataan Asy-Syafi'i, "yang basah dengan yang kering" meliputi *ruthab, busr, balh* dan *khilal* yang disebut dalam bahasa Irak, yakni yang disebut oleh orang-orang Mesir dengan nama *ramikh.* Tidak boleh dijual sesuatu pun dari sebutan ini dengan *tamr.* Begitu pula dengan anggur dan *hashram* apabila dijual

dengan kismis. Begitu juga dengan kelapa dan *lauz*, baik yang basah atau pun yang kering.

Selain itu, tidak dibolehkan juga *bandaq*, kacang, *misymisy, tin* dijual yang basah dengan yang kering. Termasuk, *khukh* dengan *muqaddad* sebagaimana yang dikatakan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan lainnya. Yang dimaksudkannya.[6] Begitu pula salah satu dari jenis yang sama apabila dijual dengan yang lain seperti *ruthab al maqli* dengan *tamr burni*, juga tidak dibolehkan. Pendapat ini dikatakan oleh Al Mawardi dan ini adalah yang jelas.

Asy-Syafi'i dan ulama fikih Asy-Syafi'i menyatakan dengan jelas tentang semua contoh buah-buahan diatas. Para ulama fikih Asy-Syafi'i dan Asy-Syafi'i sendiri menyatakan dengan terang-terangan tentang penyebutan kaidah yang diasumsikan penulis (Asy-Syirazi) bahwa tidak dijual barang dari satu jenis berupa yang basah dengan yang kering selain dalam pinjam-meminjam (*ariyah*). Tidak terdapat perbedaan pendapat mereka dalam masalah ini selain dalam jual beli *thala'* dengan *ruthab.*

Al Mawardi dan Ar-Ruyyani telah menceritakan mengenai hal ini. Mereka mengatakan terdapat tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i mengenai masalah ini.

Pertama, dibolehkan, sebab tidak bisa terlaksana akadnya, maka hukumnya seperti *qashal* (sekam atau dedak) yang dijual dengan gandum *hinthah.*

Kedua, Tidak boleh, karena sama dengan *thala'* (tepung atau sari) yang akan menjadi *ruthab* berbeda dengan *qashal.*

---

[6] Dalam naskah asli tidak tertera tulisan apa-apa. Barangkali redaksi selanjutnya adalah, "Itu tidak boleh dilakukan, karena jual beli barang-barang tersebut termasuk jenis barang ribawi."

Ketiga, Al Mawardi dan Ar-Ruyyani mengatakan ini merupakan pendapat yang lebih *shahih* bahwa apabila *thala' fahhal* (serbuk jantan), dibolehkan karena akan menjadi *ruthab*. Tapi kalau serbuknya atau dari *thala' al inats* (serbuk betina), tidak dibolehkan. Ini disampaikan oleh kalangan yang berpendapat bahwa *busr* dan *balah* seperti *ruthab*.

Diantara mereka yang mengatakan hal itu adalah Al Mawardi dan Al Mutawalli. Begitu juga dengan *al khilal* sebagaimana yang dikatakan oleh Al Mawardi. Demikian halnya dengan semua yang barang yang dijadikan dari buah kurma dan *ruthab* (kurma basah) seperti *dabas* dan *nathif*, tidak boleh dijual dengan kurma dan tidak pula *ruthab*. Tidak pula yang menjadi *tamr* atau *ruthab* seperti *malah, khilal* dan *busr*. Ini ditegaskan oleh Al Mawardi.

Imam Al Haramain mengenai jenis-jenisnya berkata, "*Balah* dengan *ruthab* dan *khishrim* dengan anggur seperti jus dengan cuka menurutnya. Pendapat yang paling zhahir menurutnya dari kedua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i ini adalah dalam masalah jus (*ashir*) dengan cuka, bahwa keduanya adalah dua jenis. Yang zhahir menurutnya adalah dibolehkan jual beli *balah* dengan *ruthab* dan *tamr* dengan adanya penambahan. Dibolehkan jual beli *khishrim* dengan anggur secara *tafadhul* juga. Karena keduanya adalah dua jenis yang berbeda."

Pendapat ini sangat jauh, sebab kalau diharuskan adanya perbedaan dalam sifat atau karakter ini, maka harus ada juga perbedaan dalam hal jenisnya. Sehingga *ruthab* dan *tamr* (kurma kering) adalah dua jenis yang berbeda. Dia tidak mengatakannya demikian. Ini merusak apa yang dipilih dalam pendapat yang mengatakan bahwa jus dan cuka itu dua jenis, bahkan keduanya

adalah satu jenis. Karena perbedaan yang terdapat diantara keduanya lebih besar daripada antara *ruthab* dan *tamr.*

Hukum menegaskan bahwa *thala'* dan *ruthab* serta *tamr* adalah satu jenis. Begitu pula dengan hukum *ruthab* dan *tamr* adalah satu jenis. Mengenai pendapat ini terdapat kerancuan, karena keduanya masing-masing dibedakan dengan nama khusus. Dengan begitu artinya bahwa keduanya adalah dua jenis berdasarkan standar atau ukuran yang masyhur dikenal dalam persamaan dan perbedaan jenis. Mengenai pemaparan menurut perkataan mengenai jenis-jenisnya telah dipaparkan sebelumnya. *Wallahu a'lam.*

Kata ganti dalam perkataan Asy-Syafi'i, "basah dan keringnya barang tersebut" dikembalikan kepada hukum yang diharamkan dalam masalah riba yang disebutkan dalam pasal sebelumnya berdasarkan pasal sebelum ini. Penyatuan kata ganti mengandung arti bahwa maksud satu jenis ini adalah tidak dijual *ruthab* (kurma basah) dengan yang basah dari jenisnya. Hukumnya tidak terbatas pada *ruthab* dengan kurma kering, antara anggur dengan kismis. Bahkan kurma basah dengan kurma kering apabila merupakan barang ribawi dari satu jenis seperti biji delima dengan delima yang basah.

Syaikh Abu Hamid berpendapat, tidak ada perbedaan pendapat dalam madzhab kami bahwa tidak dibolehkan yakni sebagai cabang dari madzhab baru yang berbicara tentang masalah riba. *Wallahu a'lam.*

Dari penjelasan-penjelasan yang disebutkan bahwa tidak boleh menjual *ruthab* dengan anggur, anggur dengan *tamr*, *ruthab* dengan kismis dan kismis dengan kurma, keduanya adalah dua jenis. Para ulama fikih Asy-Syafi'i telah menegaskan masalah tersebut dalam nash mereka. *Wallahu a'lam.*

Yang aku pahami dari perkataan Asy-Syafi'i bahwa dibolehkan jual beli yang kering dengan yang kering, *tamr* dengan *tamr*, kismis dengan kismis apabila keduanya dalam takarannya. Ini sesuai dengan kesepakatan. Begitu juga dengan setiap buah-buahan kering seperti *misymisy, khukh,* semangka dan buah yang bisa dimerekah kulitnya, seperti *katsmiri* dan delima. Mengenai masalah ini akan dibahas dalam perinciannya *insya Allah.* Sebagiannya telah disebutkan dalam pembahasannya. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi berkata: Jual beli kurma basah dengan kurma basah lainnya perlu dilihat lebih seksama. Jika barang tersebut termasuk barang yang disimpan dalam kondisi kering seperti *ruthab* dan anggur, maka jual beli barang yang basah dengan yang basah lainnya tidak diperbolehkan. Al Muzani berkata, "Hukumnya boleh, karena hampir semua manfaatnya terdapat dalam kondisi basahnya." Jual beli sebagiannya dengan yang lainnya seperti susu diperbolehkan. Dalilnya adalah sebagaimana yang disebutkan, bahwa tidak diperbolehkan karena tidak diketahui ukuran antara keduanya dari segi kesempurnaan dan penyimpanannya. Tidak diperbolehkan juga jual beli salah satu barangnya dengan yang lainnya seperti kurma kering (*tamr*) dengan kurma kering secara serampangan. Hal ini berbeda dengan susu, karena kesempurnaan susu adalah ketika masih berbentuk cair dan sesuai dengan semua yang diinginkan. Kesempurnaan atau matangnya *ruthab* dan anggur adalah ketika kondisinya kering, karena pada waktu itu

dia baru bisa manfaatkan, sesuai yang diinginkan darinya. Selain itu, dia juga bisa tahan dan dapat disimpan.

Penjelasan:

Makanan yang basah atau matang ada yang keluar dari proses basah, yang kemudian akan mengalami proses kering. Makanan yang sudah kering terbagi dalam dua bagian. Ada yang sudah kering disimpan dan ada yang tidak disimpan. Disebutkan oleh penulis (Asy-Syirazi), makanan dan minuman yang basah selamanya.

Asy-Syirazi berkata, "Diantara makanan dan minuman yang basah selamanya adalah yang apabila ditinggalkan dia tidak busuk seperti minyak, samin, minyak wijen, jenis-jenis *duhn*, susu, cuka dan sebagainya yang merupakan barang-barang yang tidak habis setelah kering selama beberapa waktu kecuali apabila mengalami dingin."

Makanan yang dingin akan mengeras kemudian akan membeku dan kembali seperti semula. Atau makanan itu dapat berubah seperti kalau kena api atau dikeringkan. Makanan seperti ini dikategorikan makanan yang kering karena faktor luar dan dipanaskan. Mengenai kategori, ini tidak masuk pembahasan dalam makanan yang basah terdiri dua makna:

Pertama: Matangnya kurma yang kering seperti matangnya sesuatu yang diciptakan secara mustahil. Sebab dia matang atau (pohon) karena proses pematangannya ketika berada di pokok dan di tanah. Apabila sumber nutrisi yang ada di pohon tersebut hilang, maka ia akan kembali menjadi kering. Proses pematangan itu disebabkan karena faktor pendukung dari hewan atau buah

atau pun tanaman. Terkadang pohon dan tanaman yang tidak berkurang aslinya hilang dan tidak kering. Maksudnya adalah asli tanaman atau pokok tersebut memang basah.

Kedua: Dia tidak lagi kembali menjadi kering sebagaimana yang lainnya bisa kembali menjadi kering apabila ditinggalkan beberapa waktu. Untuk tanaman dan buah yang berbeda dengan kondisi ini, tidak bisa diqiyaskan dengannya. Sehingga kita menjadikan hukum basah atau matangnya seperti hukum yang kering. Sebab kalau demikian, maka kita akan mendapatkan hal itu di setiap kondisi dan keadaan tersebut, tidak pindah kecuali dipindahkan orang lain.

Bagian ini tidak dipertentangkan oleh penulis (Asy-Syirazi) dalam pembicaraannya, akan tetapi kami akan sebutkan beberapa permasalahan yang ada. Seperti cuka dan susu, sebagaimana yang akan dibahas nantinya *insya Allah*. Penulis (Asy-Syirazi) membatasi pembahasan makanan basah yang bisa kering. Ini terbagi dalam dua bagian.

Pertama: Yang disimpan dalam kondisi kering seperti kurma *ruthab,* anggur, gandum *hinthah*, gandum *sya'ir*, *ful,* kelapa, *lauz,* delima, *fustuq*, *bunduq* dan lain sebagainya dan semua jenis lainnya yang banyak manfaatnya ketika sudah kering. Ini tidak boleh dijual barangnya yang matang atau basah dengan yang basah.

Asy-Syafi'i berkata dalam kitab *Al Umm* dalam bab jual beli dengan sistem tempo, "Setiap suatu barang itu matang atau basah kemudian kering, tidak boleh dijual dengan yang kering. Karena Nabi ﷺ pernah ditanya tentang *ruthab* (kurma basah) yang dijual dengan kurma kering (*tamr*). Beliau bersabda,

أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ فَقِيْلَ: نَعَمْ . فَنَهَى عَنْهُ.

"Apakah ruthab itu akan berkurang ketika sudah kering? Ada yang menjawab, "Iya." Kemudian beliau melarang penjualannya.

Kami melihat adanya pelarangannya disini. Begitu juga dengan pelarangan jual beli *ruthab* dengan *ruthab*, karena keduanya apabila sudah kering akan berkurang. Sehingga akan terjadi unsur penambahan pada keduanya. Dalam perkataan Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Umm* telah disebutkan.

Asy-Syafi'i juga mengatakan dalam dalam bab penjualan *ruthab* dengan *tamr*, *ruthab* dengan *ruthab* dengan bagiannya yang tidak berbeda. Demikianlah permasalahan tentang *ruthab*. Begitu juga *khukh*, *tin*, anggur, *aghash*, *kamatsri* dan buah-buahan lainnya, tidak boleh dijual dengan yang basah. Tidak pula yang basah atau matang dengan yang kering, tidak juga yang kering dengan yang ditakar.

Menurutku (As-Subki), Asy-Syafi'i menggabungkan masalah ini antara barangnya yang disimpan sudah kering dengan yang tidak disimpan, maksudnya adalah dilarang menjual barang *ruthab* (yang basah) dengan yang kering secara mutlak. *Wallahu a'lam.*

Dalam *Al Imla'*, Asy-Syafi'i juga berkata, "Jelaslah menurutku, walau hanya Allah yang lebih tahu, bahwa *ruthab* tidak boleh dijualbelikan dengan *ruthab*, karena salah satu dari keduanya pasti lebih sedikit dan kurang dari yang lainnya."

Perkataan ini juga meliputi barang yang kering secara mutlak, baik proses pengeringannya itu biasa dilakukan atau pun

tidak. Ulama fikih Irak tidak merincikan antara dua bagian ini. Sehingga disebutkan oleh penulis.

Pembicaraan mengenai hal ini akan dibahas dari Al Imam Haramain. Namun, akan kami kemukakan dia akhir dalam masalah keringnya yang jarang. Pembicaraan masalah ini akan kita bahas tentang yang biasanya kering, seperti *ruthab* dan anggur. Inilah dasar yang dikatakan dalam masalah ini.

Jumhur ulama fikih Asy-Syafi'i yang terdahulu selain Al Muzani dan Ar-Ruyani dari mutakhirin sepakat, bahwa tidak boleh menjual sebagiannya dengan yang lainnya dalam keadaan basah. Tapi mereka tidak menerangkan tentang perbedaan pendapat dalam masalah ini. Begitu juga dengan Al Juri berkata, "Larangan tentang masalah ini adalah satu pendapat (yang disepakati ulama)."

Al Imam Haramain berkata, "Mereka tidak berbeda pendapat dalam masalah ini. Letak pembicaraan mereka dalam masalah ini mengenai penambahan yang disebutkan dalam 5 *wasaq* (muatan)."

Misalnya, apabila seseorang menjual 5 *wasaq*, diantaranya ada yang basah baru dicabut dari tanahnya dengan yang semisalnya. Dalam masalah *ariyah* terdapat perbedaan pendapat dari *Syarh At-Talkhish* yang dikarang oleh Al Qaffal. Mengenai hal ini, pendapat Asy-Syafi'i berbeda dengan mayoritas ulama. Malik, Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Ahmad bin Hanbal dalam pendapat masyhur, begitu juga Al Muzani. Sedangkan Ar-Ruyani dari ulama fikih Asy-Syafi'i juga memilihnya sebagaimana yang disebutkan dalam *Al Hilyah*. Inilah *qiyas* dan pendapat yang dipilih.

Bahkan Ibnu Al Mundzir mengatakan sebagaimana yang diceritakan dari Al Qadhi Husain, bahwa ulama sepakat berpendapat bahwa jual beli *ruthab* diperbolehkan, kecuali Asy-

Syafi'i. Asy-Syafi'i sepakat mengenai hal itu dengan pendapat Abdul Malik bin Al Majisyun, Abu Hafash Al Akbari dari Hanbali.

Syaikh Abu Hamid berkata, "Pembicaraan mengenai hal itu dengan Abu Hanifah merupakan suatu kewajiban. Karena jika saja dia membolehkan jual beli *ruthab* dengan kurma, maka jual beli *Ruthab* dengan *ruthab* dengan tentu diperbolehkan."

Sedangkan Malik dan ulama lainnya melarang jual beli *ruthab* dengan *tamr*. Argumentasi Asy-Syafi'i dalam masalah ini secara zhahir, berasal dari *qiyas* jual beli *ruthab* dengan *tamr* walaupun dalam penjualan *ruthab* dengan *ruthab* tidak adanya penambahan yang sebenarnya. Karena dalam masalah ini, ada ketidaktahuan ukuran dalam kondisi yang biasa terjadi yakni keadaan keringnya barang. Karena barang-barang yang kering kebanyakannya berkurang.

Terkait kondisi buah yang basah: ada yang berkurangnya banyak, ini terjadi jika airnya banyak kulitnya tipis. Ketika mengering, kandungan airnya akan menghilang begitu juga dengan dagingnya hingga tidak tersisa. Ada juga ulama fikih Asy-Syafi'i dalam masalah makan manis seperti *haliyat, ibrihimi* dan lainnya. Diantaranya barang yang berkurangnya sedikit, yaitu: daging buahnya banyak, semakin sedikit kadar airnya ketika kering dan, kulitnya menjadi keras. Contohnya seperti *al ma'qali*, burni dan *thabarzadi*.

Inilah yang dimaksudkan oleh penulis (Asy-Syirazi) dalam pendapatnya, bahwa tidak diketahui kemiripan diantara kedua barangnya dalam keadaan sudah masak dan kondisi disimpan. Ulama fikih Asy-Syafi'i menambahkan, "Nabi ﷺ melarang jual beli *ruthab* dengan *tamr* karena timbangannya dapat berkurang pada salah satu pihak. Larangannya adalah karena bisa berkurangnya pada salah satu pihak."

Diriwayatkan oleh Abu Bakar Al Ismaili dalam kitabnya *Al Mustakhraj ala Al Bukhari*, hadits Ibnu Umar ﷺ yang dipaparkan sebelumnya dalam jual beli *ruthab* dengan kurma kering dengan lafazh yang menunjukkan larangan menjual *ruthab* dengan *ruthab*;

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمْرَةِ بِالثَّمْرَةِ.

"Nabi ﷺ melarang jual beli buah dengan buah lainnya."

Kata الثَّمْرَة (buah) disini mencakup *ruthab* dengan seluruh kondisi dan keadaannya. Riwayat ini lebih jelas dan *sharih* daripada riwayat sebelumnya, yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan lainnya. Yang berbunyi, "Nabi ﷺ melarang menjual *tamr* dengan *tamr*."

Riwayat diatas mengandung beberapa kemungkian. Sehingga bisa saja sesuai dengan riwayat tersebut. Bisa diartikan kurma atau *tamr* yang *mutsanna*, begitu pula dengan standar atau tolok ukur yang dikatakan kalangan bahwa yang pertama adalah *mutsallatsah*. Kedua: yang *mutsanna*. Yaitu jual beli *ruthab* dengan *tamr*. Riwayat Al Ismaili ini cukup *sharih*. Sebagaimana ulama fikih Asy-Syafi'i tidak berpatokan dengan selain qiyas, membuat kalangan yang bertentangan dengan pendapat mereka tidak menyepakati *qiyas* yang mereka sebutkan, bahwa kurangnya kuantitas pada salah satu barang mengharuskan adanya perbedaan. Kurangnya pada salah satu pihak tidak diharuskan.

Mereka menjawab tentang bantahan ini dengan dua jawaban.

Pertama: Sebagaimana yang disebutkan tentang perbedaan kurangnya kuantitas barang yang berupa *ruthab*.

Kedua: Nabi ﷺ tidak memperhatikan perbedaan pada yang kedua. Akan tetapi beliau memperhatikan kekurangan tersebut ketika sudah kering dimana ini terdapat pada dua jenis *ruthab*.

Anda dapat mengatakan terkait jawaban yang kedua ini, bahwa penyita pun dalam jawaban tersebut jumud. Tidak diragukan bahwa kurangnya tersebut dengan adanya perbedaan dalam barang ribawi. Yang terbaik adalah dengan menggunakan pendapat yang pertama. Atau kita mengatakan bahwa Nabi ﷺ melarang jual beli *ruthab* dengan *tamr* secara mutlak. Ini mencakup semua, yang apabila dijual dengan cara ditakar dengan yang ditakar. Contohnya seseorang yang menjual 1 *sha' tamr* dengan 2 *sha' ruthab*. Mengira bahwa dia mendapatkan 1 *sha'*. Maka dalam kondisi pertama dia tidak tahu adanya kesamaan antara kedua *ruthab*, karena tidak biasa terjadi pada *ruthab*, sehingga tidak diketahui. Sama halnya kalau keduanya dijual dengan cara serampangan.

Kemungkinan adanya kesamaan ketika kering seperti kemungkinan dua tumpukan barang yang sama kuantitasnya. Dalam hal ini juga semuanya jenis barang ditolok ukur dengan semisalnya dalam jual beli antar barang tersebut. Tidak diketahui adanya kemiripan sama seperti mengetahui adanya tambahan. Berdasarkan dalil larangan penjualan kurma dengan kurma secara serampangan atau acak. Disebutkan oleh penulis (Asy-Syirazi) dalam keadaan matang atau karena menyimpan menyebutkan disebabkan karena tidak adanya informasi tentang kesamaan barang, bukan karena keduanya sama-sama menjadi objek qiyas.

Mereka juga menolak tentang *qiyas* ini, karena ini ditolak dalam masalah *ariyah*, dimana jual belinya dinilai sah dengan

ketidaktahuan adanya kesamaan. Mentaksir tidak dapat memberikan kepastian adanya kesamaan ukurannya, akan tetapi malah meragukan. Syaikh Abu Hamid menjawab bahwa dalam masalah *ariyah* berdasarkan pada besarnya dugaan kesamaan yang didasari pada penerkaan atau perkiraan saja. Namun kebanyakan sangkaan (*dzhan*) itu lebih dan diatas ragu. Apabila yang bersangkutan menyangka, besar kemungkinan bahwa pohon kurma ini adalah *ruthab*, ternyata berupa kurma yang ditakar diatas tanah, maka ini diperbolehkan.

Jawaban ini mengandung arti bahwa diperbolehkan jual beli *ruthab* dengan *ruthab* yang dipotong kalau terjadi karena unsur tidak tahu, atau *illat*-nya ditolak sebagaimana mestinya. Sehingga dibutuhkan jawaban selain apa yang kita katakan, yaitu bahwa pembuat syariat membatasinya dengan adanya sangkaan (*zhan*) ketidak tahuan dirinya sebagai *rukhsah* atau keringangan dalam *ariyah* dan lainnya yang bukan dalam maknanya. Maksud Abu Hamid menolak pembatalan tersebut adalah, untuk membedakan, dan bukan karena sifat kekuatannya *zhan* yang dibenarkan secara mutlak. *Wallahu a'lam.*

Kalangan yang menolak berargumentasi dengan qiyas, seperti yang disebutkan oleh penulis (Asy-Syirazi). Hal ini dikatakan oleh Al Muzani. Dia juga berkata, "Jika seseorang menjual *ruthab* dengan *ruthab* dan keduanya semisal dalam setiap kondisinya, karena apabila keduanya sudah kering maka akan berkurang. Perbedaan yang terjadi ketika kering sangat kecil dan ditolerir kalau terjadi adanya kekurangan pada kurma yang baru, jika satu sama lain saling diperjualbelikan."

Itulah kemungkinan yang disebutkan dalam hal itu sebagai bentuk pembatalan atas *illat* yang kami sampaikan. Mereka berkata, "Pengurangan yang kalian sebutkan itu ada pada

penjualan kurma yang baru dengan kurma yang baru. Oleh karena itu, diperbolehkan jual belinya dan *illat* tersebut dinyatakan batal."

Ulama fikih Asy-Syafi'i menjawab tentang *qiyas* mereka dengan susu seperti yang dikatakan oleh penulis (Asy-Syirazi), "Mereka mengatakan bahwa karena kurma kering (*tamr*) bisa bagus seperti halnya *ruthab*. Penambahan adanya penyimpanan tidak bagus bagi *ruthab*, sebagaimana tidak bagus juga untuk *tamr*. Sedangkan susu layak digunakan untuk beragam manfaat. Namun apabila sudah menjadi keju, dan sebagainya, maka sudah tidak layak untuk dijadikan sebagai bahan-bahan tersebut. Susu tidak memiliki kondisi lainnya yang bisa habis dengan sendirinya, berbeda halnya dengan *ruthab*."

Dari perkataan Al Muzani, dia menyebutkan bahwa keduanya sama-sama bisa berkurang apabila sudah kering, sebagaimana yang disebutkan bahwa *ruthab-ruthab* itu berbeda-beda kalau sudah kering. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan terjadi ketika sudah sempurna matangnya. Adapun penambahan yang lainnya disini lebih banyak daripada dari hasil yang baru. Karena jika kurma yang baru akan mengalami proses kering setelah itu akan tampak perbedaannya dalam takaran, sehingga tidak diperbolehkan menjualnya dengan sebagian yang lain dan ini merupakan masalah. Untuk itu tidak ditolak pembatalan yang disebutkan.

Syaikh Abu Hamid sendiri menjawab tentang pembatalan yang disebutkan, bahwa *illat*-nya ada dua yang disimpulkan dan disebutkan dalam nash. *Illat* yang diangkat atau ditarik dari kesimpulan tidak boleh mengkhususkannya. Akan tetapi ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat dalam masalah yang khusus ini. Diantara mereka ada yang berpendapat, seperti *illat* yang disimpulkan. Ada yang berpendapat, tidak boleh dikhususkan,

karena apa yang disimpulkan dijadikan sebagai *illat* untuk menolak.

Adapun *illat manshushah* (*illat* yang disebutkan dalam nash) berlaku sebagaimana halnya penamaan-penamaannya. Yakni apabila terdapat dalil yang berbicara tentang pengkhususannya, maka dikhususkan. Pembatalan disini ditolak dalam dua bentuk riwayat pendapat yang ada, karena walaupun kita mengatakan tidak boleh mengkhususkan, tapi bukanlah *illat*-nya yang menjadi hanya berkurang. Akan tetapi karena menjadi berkurang juga sebelum disimpan. Nabi ﷺ bersabda,

أَيَنْقُصُ الرَّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟

"Apakah ruthab aka berkurang ketika sudah kering?"

Dalam masalah ini mereka menyebutkan kekurangan tersebut terjadi ketika setelah sampai pada proses penyimpanan.

Cabang: Bagian yang biasanya dikeringkan, maka tidak ada perbedaan pendapat dalam hal pembolehannya menjual sebagiannya dengan sebagian yang lain dalam kondisi kering. Apabila ada standar *syar'i*-nya. Tapi jika tidak ada standar *syar'i*-nya maka perbedaan pendapat dalam masalah barang yang tidak ditakar dan yang tidak ditimbang, apakah diperbolehkan menjual sebagiannya dengan sebagian yang lain atau tidak diperbolehkan?

Berdasarkan kemungkinan bahwa setiap yang kering itu, biasanya yang dapat diukur seperti *ruthab,* anggur, gandum dan gandum *sya'ir.* Kemudian barulah yang biasa kering, yakni barang yang tidak ditentukan takarannya sehingga membingungkan dalam penjualannya ketika kondisinya sudah kering, maka tentang

masalah ini terdapat perbedaan pendapat di dalamnya. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Barang yang biasanya tidak dikeringkan, tapi dikeringkan dalam kondisi yang jarang terjadi yang biasa digunakan dalam penambahan ketika makan, baik berupa *ruthab* untuk sejenis. Maksud dan tujuan yang paling banyak dari kurma basah adalah kondisi basahnya, sebagaimana yang dikatakan oleh An-Nawawi dalam tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, contohnya dalam kasus *misymisy* dan *khukh.*

Pertama: Membolehkan kurma basah dan kering.

Kedua: Dilarang kurma basah atau *ruthab* dengan yang kering, karena belum diketahui tentang keadaan matangnya, baik itu berupa *ruthab* (kurma basah) atau pun kurma kering.

Ketiga: Pendapat yang mengatakan bahwa hal itu dilarang jika kalau berupa *ruthab.* Sedangkan untuk yang kering diperbolehkan.

An-Nawawi berkata, "Tidak ada satu pun imam madzhab yang berpendapat diperbolehkannya hukum menjual kurma basah atau *ruthab*, bahkan yang kering pun dilarang. Kemudian jika *ruthab* yang dikeringkan itu rusak, maka mengenai hal ini ada empat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, yang akan dibahas nanti, *insya Allah.*"

Diceritakan oleh Al Qadhi Husain mengenai kondisi *khukh* ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, yaitu dalam masalah *misymisy, khukh, kumtsari* dan semangka yang dapat dibelah dan begitu juga delima yang pedar. Kedua pendapat yang disebutkan ini dalam penegasannya untuk barang yang tidak ditakar dan tidak pula ditimbang.

Cabang: An-Nawawi berkata: Ulama fikih Irak berpendapat, keringnya semangka biasanya terjadi di daerah manapun dan ini sama dengan hukum keringnya *misymisy*. Adapun masalahnya seperti yang kami sebutkan.

Cabang: Yang ditegaskan oleh penulis *Al Uddah* dalam masalah buah semangka dan *misymisy* tentang pelarangan hukum penjualan buahnya yang basah, dimana diperbolehkan untuk kering. Dari sini keluar bahwa apa-apa yang kering, sempurna dan mempunyai standar ukuran diperbolehkan menjualnya secara *qath'i* (pasti). Apabila standar ukurannya tidak ada seperti kematangan, misalnya buah yang sudah matang yang tidak disimpan dan *ruthab* yang tidak terkandung dalam ketiga bagian yang diperbedatkan. Tapi jika unsur kematangan atau kesempurnaan dan keringnya buah itu tidak hilang, maka hukum penjualannya dilarang secara pasti. Seperti penjualan *ruthab* dengan anggur.

Cabang: Perkataan Asy-Syaikh tentang penjualan barang yang basah dengan yang basah mencakup adanya kurma yang kering, yang basah, kurma *thala'*, *khilal* dan sebagainya apabila masing-masing dijual dengan semisalnya atau dengan yang lainnya. Apabila tidak dimungkinkan menjual sesuatu dari buah-buah tersebut dengan yang semisalnya, karena dilarangnya yang lain, maka ini lebih diutamakan. Karena berkurangnya ukuran atau berat barang pada salah satu pihak menjadi lebih banyak.

Dalam sebagian jalur periwayatan hadits Sa'd yang dikemukakan dia menyebutkan, "Pada masa Rasulullah ﷺ ada dua

orang laki-laki yang bertransaksi menjual *busr* dengan *ruthab*. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda,

أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ فَقَالَ: فَلاَ إِذَنْ

'Apakah ruthab bisa berkurang ketika sudah kering?' Lalu mereka menjawab, 'Iya'. Kemudian beliau bersabda, '*Kalau begitu tidak diizinkan'.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* dari jalur periwayatan Ismail bin Umayyah dengan sanad yang masyhur. Jika tidak menggunakan lafazh *busr* sebagai alasan, maka ini merupakan hujjah dalam masalah ini.

Cabang: Asy-Syafi'i berkata, "Setiap yang tidak diperbolehkan adanya penambahan di dalamnya, maka pembahasan tentang masalah seperti, ini contohnya adalah jual beli. Ini disebutkan oleh ulama fikih Asy-Syafi'i sebagai bentuk cabang pembahasan. Diantaranya, apabila buah yang berada di pohonnya sama-sama milik dua orang, kemudian mereka berdua membaginya dengan cara menaksirnya.

Menurut kami, pembagian jual beli tersebut adalah pendapat yang diasumsikan oleh Al Mawardi disini, bahwa pendapat ini merupakan pendapat yang lebih masyhur.

Penulis *At-Tahdzib* berkata, "Pendapat yang lebih *shahih* adalah pendapat yang tidak sah."

Tapi jika kita mengatakan, bahwa itu dipisahkan dan buahnya tidak termasuk yang dikeluarkan zakatnya maka ini tidak sah, karena berdasarkan perkiraan hal itu tidak boleh. Tapi kalau berupa barang yang harus dikeluarkan zakatnya sebesar

sepersepuluh seperti *ruthab* dan anggur, dan terjadi sebelum tampak layak maka itu tidak boleh.

Al Mahamili berkata, "Tapi apabila buah tersebut telah layak atau bisa dikonsumsi maka ada dua pendapat tentang masalah ini yang mereka nukil, dan disebutkan dalam *nash* tentang masalah transaksi pertukaran (*sharf*) maka hukumnya diperbolehkan. Sebab kalau diperbolehkan berdasarkan taksiran untuk mengetahui hak orang-orang fakir, maka taksiran itu diperbolehkan untuk membedakan antara salah satu haknya dari yang lainnya."

Pendapat ini dinukil oleh Abu Ath-Thayyib dan lainnya.

Dinukil oleh Al Mahamili dari *nash*-nya di semua kitab-kitabnya, dia menyebutkan bahwa hukumnya boleh. Namun Al Mahamili tidak merincikan antara yang sudah tampak kelayakannya dan sebelumnya. Penulis *At-Tahdzib* men-*tarjih* dan ternyata hukumnya tidak diperbolehkan. Jika kita mencabangkan masalah ini dan mengatakan pembagiannya adalah pengeluarannya, dan ketegori ini maka menggunakan taksiran itu, dianggap tidak dapat diketahui bagian masing-masingnya. Sedangkan dalam zakat kami membolehkan perkiraan atau menerka. Karena perkiraan untuk orang-orang miskin adalah hakikat dari akad syirkah. Dengan dalil, diperbolehkan melaksanakan haknya dari tempat yang lain. Ini adalah pendapat yang *shahih*.

Dalam kitab *Al Ibanah* dikatakan, bahwa diantara ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang menyampaikan satu kata yang mengatakan diperbolehkan hukumnya. Tapi jika kita mengatakan, bahwa hukum jual belinya diperbolehkan karena kondisi darurat.

Menurutku (As-Subki), dari hal ini dapat dikeluarkan tiga riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i ini, sehingga setiap barang ribawi tidak boleh dijual sebagiannya dengan bagian yang lain. Tidak diperbolehkan juga pembagiannya berdasarkan pendapat Asy-Syafi'i, bahwa pembagian itu merupakan jual beli. Sehingga diperbolehkan berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa itu dipisahkan. Lalu apakah diperbolehkan menjual bagian yang diterima dari barang-barang ribawi yang ditakar ukurannya dan ditimbang dengan takaran.

Jika kita berpendapat, bahwa bagian itu adalah sebuah pemisahan yang hukumnya diperbolehkan. Tapi jika kita mengatakan jual belinya tidak boleh, ulama fikih Asy-Syafi'i menyetujui hal itu. Untuk masalah yang pertama diperbolehkan pembagian basahnya dan sebagainya dengan cara ditimbang. *Wallahu a'lam.*

Tidak boleh membagi makanan atau benda lainnya tanpa diketahui takarannya. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Al Mahamili, yakni berdasarkan dua pendapat yang ada. Dasar perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah, dalam pembagiannya ada unsur jual beli atau pemisahan yang mengandung perbedaan pandangan dalam pendapat Asy-Syafi'i, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Mawardi tentang perkiraan Rasulullah ﷺ terhadap buah-buahan Madinah. Apakah itu dilakukan untuk mengetahui kadar zakatnya atau untuk mengeluarkan dan mengetahui hak-hak orang-orang menerimamnya. Menurut pendapat yang pertama, tidak boleh menjual bagian buah-buahan secara taksiran. Sedangkan pendapat kedua menyatakan boleh membagi buah-buahan untuk memisahkan hak dan membedakan bagian.

Cabang: Apabila kita mengatakan, bahwa pembagian tersebut adalah jual beli dimana kedua belah pihak saling membagi barang ribawi yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan antara satu dengan lainnya.

Al Mawardi berkata, "Bagian ini ada lima syarat, yaitu:

Syarat pertama: Takaran adalah untuk barang yang ditakar dan timbangan adalah untuk barang yang ditimbang. Apabila tumpukan antara kedua barang tersebut adalah dua bagian dan ingin dibagikan, maka harus diambil *qafiz* per *qafiz*. Apabila tiga per tiga maka diambil 1 *qafiz* dan 2 *qafiz*. Tidak boleh salah satu diantara kedua barang tersebut dibayar dengan jumlah bagian tumpukannya kemudian baru ditakar. Karena kemungkinan sisanya bisa rusak sebelum ditakar oleh pihak yang lain. Karena kedua pihak tersebut barangnya sama-sama dimiliki.

Dengan begitu, harus sama ukurannya ketika diserahterimakan. Apabila keduanya sesuai dengan yang awal diantara keduanya, maka *qafiz* yang pertama diambil, jika tidak diundi antara keduanya mana yang lebih dahulu. Ketetapan kepemilikan orang pertama berdasarkan apa yang diambilnya dan terhenti dengan apa yang diambil pihak lain sebagai miliknya. Apabila yang diambil adalah yang pertama, kemudian tumpukan tersebut rusak sebelum yang kedua diambil sepertinya, maka kepemilikan kedua tidak tetap. Yang kedua sebagai patnernya.

Syarat kedua: Kedua barang harus seimbang atau sama ketika serah terima hak-hak keduanya tanpa adanya penambahan. Begitu pula apabila keduanya adalah pertiga, maka diambil dua pertiganya. sepertiga ini tanpa ada tambahan sedikit pun atau pun pengurangan.

Syarat ketiga: Kedua pihak yang bertransaksi dan wakilnya harus serah-terima bagiannya. Tidak sah apabila salah satu saja yang melakukannya. Tidak diizinkan bagi siapa pun untuk melakukan serah terima dan memegang barang yang ditransaksikan.

Syarat keempat: Kedua belah pihak harus serahterima sebelum berpisah dari majelis akad. Serah terima harus dilakukan dengan cara ditimbang, berbeda halnya dengan takaran, dimana pemindahan barang itu harus dilakukan, karena barang yang dijual, objek jual belinya dijamin harus berada di tangannya. Dengan begitu pemindahan barang haruslah sampai ke tangan sehingga jatuhlah jaminan tersebut. Tidak ada pada bagian tersebut jaminan yang menjatuhkan *qabadh.* Tapi hanya diletakkan untuk diperbolehkan dan dilakukan dengan cara ditakar. Apabila kedua belah pihak saling serah-terima sebagian tumpukannya, dan tidak menahan sisa barangnya, maka jual belinya sah. Sebagaimana disebutkan dalam satu kata, dan hubungan kemitraan antara keduanya adalah pada sisanya.

Syarat kelima: Terjadinya pembagian dilaksanakan tanpa ada hak pilih, tidak ada syarat, tidak pula majelis akad. Apabila dia merupakan akad jual beli maka tidak boleh ada unsur penipuan atau kecurangan. Ini yang dikatakan oleh Al Mawardi.

Ibnu Ar-Rif'ah berkata, "Inilah yang zhahir sebagaimana yang dipilihnya dan bukan dipilihkan."

Ibnu Ash-Shabbagh mengatakan tentang ketetapan itu dengan adanya dua hak pilih apabila kedua belah pihak saling menimbangnya. Sedangkan Al Ghazali menceritakan ketetapan hak pilih majelis akad, dimana mengenai hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Al Ghazali berkata, "Yang diasumsikan oleh Al Mawardi, bahwa harus terjamin bagiannya hal ini perlu peninjauan kembali. Karena tangan kedua belah pihak berdasarkan bagiannya. Tidak ada perbedaan ketika itu antara yang membagi dengan yang menjual sebagaimana yang disangkanya."

Menurutku (As-Subki), pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i mengenai tingginya kerja sama yang dilakukan antara kedua belah pihak adalah dengan menjadikan dua bagiannya berbeda. Kemudian dijual salah satu dari salah satu bagiannya untuk patnernya dengan satu dinar dan dijual haknya dari bagian yang lain dengan 1 dinar. Kemudian saling memotong bagiannya dan ini merupakan praktek yang dilakukan dalam hukum jual beli.

Cabang: Dalam kitab *Al Hawi* juga disebutkan, apabila kita mengatakan bahwa bagian tersebut dikeluarkan, maka tidak boleh salah satunya dengan sendirinya mengambil bagiannya dengan izin patnernya. Berbeda halnya dengan barang lain dengan bagian-bagian yang tidak dianggap, sama seperti pakaian dan hewan, karena hal tersebut memicu kepada ijtihad. Tidak boleh memilih satu dari kedua hal tersebut walaupun pada sejenis itu diizinkan. Berbeda dengan perkataan yang pertama, karena jual beli tidak dapat dipisahkan dari keduanya. Walaupun seseorang berinisiatif untuk mengambil bagiannya sekalipun tanpa izin dari pemiliknya, untuk hal ini ada dua macam:

Pertama: Tidak diperbolehkan untuk hal nomor, yaitu apa-apa yang diambil oleh pelanggan dengan batasan yang ditetapkan oleh pemilik.

Kedua: Diperbolehkan, karena jika diizinkan maka tidak ada hak pelanggan untuk melarangnya.

Ar-Ruyani berkata, "Menurutku, yang paling benar adalah perkataan yang pertama."

Jika kita mengatakan, pembagian adalah bentuk jual beli, maka salah satu dari keduanya tidak boleh mengambil inisiatif sendiri, baik itu dengan izin maupun tidak. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ar-Ruyani, dan dia menyebutkan semua yang dikemukakan oleh Al Mawardi.

Cabang: Semua pembahasan di atas dan perbedaan pendapat para ulama tentang tidak ada perbedaan antara kurma matang dengan kurma matang lainnya dan kurma yang belum matang dengan kurma yang belum matang lainnya, bagi kami hal ini tidak diperbolehkan tetapi diperbolehkan oleh Abu Hanifah dan Malik. Abu Hanifah berpendapat, diperbolehkan jual beli kurma yang belum matang dengan kurma yang sudah matang yang jumlahnya sama, ini adalah perkataan Daud. Sedangkan Malik, Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat, tidak diperbolehkan kurma yang sudah matang dengan yang belum matang dengan kondisi tertentu. Ibnu Abdul Barr juga berpendapat seperti itu.

Asy-Syirazi berkata: Jika sebuah barang tidak bisa disimpan dalam kondisi kering seperti buah-buahan, maka dalam masalah ini ada dua pendapat:

Pertama: Tidak diperbolehkan karena hal tersebut adalah riba, maka sehingga buahnya boleh dijual dengan buah seperti _ruthab_ (kurma yang sudah matang) dengan _inab_ (anggur).

Kedua: Diperbolehkan karena manfaatnya sangat besar, sehingga boleh menjual bendanya dengan yang lain seperti susu.

Penjelasan:

Buah-buahan yang tidak bisa disimpan saat kering seperti buah *utruj* (citrus medica), buah *safarjal* (quince), buah apel, buah mulberi, buah semangka, buah pisang, buah mentimun, buah oyong, buah terong, buah delima, buah labu, buah zaitun yang hanya dapat ditanam di dalam tanah yang lembab, berbeda dengan buah bawang sakung, bawang merah, dan semua jenis kacang-kacangan, selain dari kurma yang matang dan anggur. Semua buah basah yang tidak akan bermanfaat saat kering, baik itu memiliki timbangan dan takaran yang sama yang memilki unsur riba, atau lainnya seperti buah *safarjal*.

Al Jauri berkata: Buah tersebut (*safarjal*) dapat ditanam di tanah yang lembab maupun kering (memang agak aneh) apakah boleh jual beli dengannya dengan yang lain? Disini ada dua pendapat yang masing-masing memiliki dalil seperti yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Abu Hamid. Aku telah melihat pembahasan seperti ini di dalam kitab *Al Umm*, sebagaimana dijelaskan di dalam bab jual beli dengan sistem tempo dan ditakar, Asy-Syafi'i berkata, "Setiap yang dapat dimakan dan tidak bisa disimpan dalam kondisi kering, maka tidak ada manfaat menjualnya dalam kondisi basah dengan yang basah walaupun menggunakan timbangan, takaran, atau pun dengan jumlah yang sama. Selain itu, tidak ada manfaatnya menjual buah *utrujah* dengan buah *utrujah,* atau semangka dengan semangka baik dilakukan dengan timbangan, takaran atau pun jumlah."

Pendapat Asy-Syafi'i "Apabila termasuk barang yang dikeringkan" merupakan pengecualian dari barang basah, seperti yang telah dijelaskannya di atas dan penjelasannya yang terakhir di sini, dia berkata, "Jika bendanya termasuk barang basah seperti minyak *zaitun,* minyak *samin*, madu, dan susu, maka diperbolehkan jual beli antara satu dengan yang lainnya, dengan catatan barang-barang yang ditimbang diperjualbelikannya dengan yang ditimbang, yang ditakar dengan yang ditakar dan yang sejenis dengan yang sejenis. Yang pertama itu haruslah kering, maksudnya adalah menjadi kering sendiri dan tidak dikeringkan oleh manusia. Oleh sebab itu dia berkata di dalam bab jual beli *ruthab dengan tamr*, "Seperti inilah *ruthab fursak*[7], buah apel, buah tin, buah anggur, buah pir, dan buah yang lain, benda-benda ini tidak diperjualbelikan dengan buah yang masih basah, atau buah yang basah dengan buah-buahan yang kering atau menjual buah yang tidak ditimbang dengan buah yang ditakar.

Setelah itu dia berkata, "Seperti itulah semua benda yang dimakan, seandainya dibiarkan dalam kondisi basah atau segar, kemudian mengering lalu beratnya berkurang. Begitu pula semua *ruthab* tidak akan kembali menjadi kurma kering (*tamr*) dalam kondisi bagaimana pun juga, dan setiap makanan yang basah tidak akan bermanfaat saat sudah kering. Contohnya adalah mentimun, oyong, wortel dan utruj (citron atau sejenis jeruk) tidak boleh diperjual belikan satu sama lain yang sejenis dengan timbangan atau pun dengan takaran. Karena pengertian basah adalah yang kondisinya berubah saat kering dan banyaknya kandungan airnya sehingga memberatkan timbangan, sedangkan kandungan yang lainnya sedikit sehingga berat masanya menjadi ringan. Jika ada dua jenis yang berbeda darinya, maka tidak mengapa."

---

[7] *Al fursak* seperti buah *khukh* atau yang sejenis atau sama dengannya.

Di akhir bab dia lanjut berkata, "Setiap buah yang dikonsumsi manusia tidak boleh diperjualbelikan antara buah yang basah dengan yang kering dan sejenisnya atau pun yang basah dengan yang basah dari yang sejenis berdasarkan argumen yang aku kemukakan dari hadits."

Dalam *Al Umm* pada bab penukaran uang dengan sistem tempo setelah menetapkan pendapat barunya, Asy-Syafi'i berkata, "Riba berlaku pada makanan dan minuman yang tidak ditakar dan ditimbang. Penggunaan *qiyas* pada kasus jual beli satu buah delima dengan dua buah delima dinilai tidak sah baik secara jumlah atau pun takaran; atau kasus jual beli satu buah *safarjal* dengan dua buah safarjal atau pun satu buah semangka dengan dua buah semangka. Dengan jenis yang sama tidak sah diperjualbelikan kecuali dilakukan dengan cara ditimbang dan diserahkan secara langsung."

Secara zhahir, pengecualian ini adalah pembolehan terhadap jual beli *safarjal* dan semangka satu sama lain dengan cara ditimbang. Selain itu, terlihat juga bahwa yang menjadi patokan dalam masalah ini adalah timbangan bukan takaran, sebab pernyataan Asy-Syafi'i mencakup benda yang bisa ditakar atau tidak bisa ditakar. Perkataan Asy-Syafi'i yang berbunyi "darinya" maksudnya adalah, makanan dan minuman yang tidak ditakar dan ditimbang.

Seperti inilah dua pendapat yang dijelaskan oleh mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i, di antara mereka adalah Asy-Syaikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Mahamili, penulis (Asy-Syirazi), pengikutnya, Al Mutawalli, Al Baghawi, Ar-Rafi'i dan lainnya. Sebagian dari golongan *Murawazah* memiliki dua pendapat. Al Mawardi berkata: Mayoritas ulama fikih madzhab kami tidak membolehkan jual beli buah yang basah dengan yang

basah dan yang basah dengan yang kering. Sedangkan Ibnu Suraij membolehkannya dimana Ibnu Abi Hurairah menjadikan madzhab Ibnu Suraij tersebut pendapat untuk madzhab Asy-Syafi'i. Masalah ini mengeluarkan dua pendapat:

Pertama: Hal tersebut diperbolehkan dari Ibnu Suraij yang berkomentar, bahwa Asy-Syafi'i berkata di dalam kitab jual beli, "Tidak boleh jual beli *baqal* yang dapat dimakan kecuali jenisnya sama."

Menurutku (As-Subki), telah dijelaskan dalam pendapat Asy-Syafi'i yang menunjukkan atas hal tersebut.

Kedua: Pendapat inilah yang *shahih* dalam madzhab, sedangkan yang masyhur dalam madzhab Asy-Syafi'i adalah diperbolehkan jual beli barang basah tetapi tidak boleh sejenis.

Nashr Al Maqdisi dalam kitab *Tahdzib*-nya juga mengemukakan hal yang sama seperti yang dijelaskan oleh Al Mawardi, dia juga membolehkan seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Suraij setelah menyatakan bahwa hal tersebut dilarang, lalu dia menjadikannya sebagai turunan dari pendapatnya yang baru. Ulama fikih Asy-Syafi'i memiliki tingkatan dalam menjelaskan dua pendapat tersebut seperti yang dijelaskan oleh penulis (Asy-Syirazi). Selain itu, syaikh Abu Hamid, Al Mahamili dan lainnya juga menjelaskan hal ini. Ar-Ruyani telah menjelaskan masalah yang berada di tempat pembahasan yang lain mengenai *baqul* yang khusus sebagai penjabaran dari pendapat baru, dimana dia menjadikan larangan tersebut berasal dari pendapat Asy-Syafi'i sedangkan yang membolehkan dari pendapat Ibnu Suraij. Pendapat Ibnu Suraij dipertegas dengan *qiyas* pada susu. Inilah yang lebih tepat karena tidak ditakwilkan kpeada kelayakan suatu

kondisi, berbeda dengan susu. Mungkin bagi kedua madzhab yang men-*tarjih* pendapat yang melarang sudah menakwilkan *nash* Asy-Syafi'i yang aku hikayatkan, bahwa maksud dari jual beli buah yang kering, dia belum menyatakan secara jelas bahwa hal itu terjadi saat buah masih basah. Karena nash-nash larangannya lebih banyak. *Wallahu a'lam.*

Yang paling *shahih* dari kedua pendapat yang berasal perkataan penulis *Al Hawi*, penulis *At-Tahdzib*, Ar-Rafi'i dan Ibnu Daud dalam *Syarih Al Mukhtashar Al Awwal* bahwa tidak boleh melakukan jual beli antara satu dengan yang lainnya. Kemudian Abu Al Hasan berbeda pendapat dengan yang pertama. Pendapat yang paling *shahih* menurut jamaah adalah pendapat kedua karena dia telah membolehkan jual beli antara satu dengan yang lainnya. Ar-Ruyani juga menilainya *shahih*. Dia berkata dalam *Al Bahr*, bahwa itu adalah pendapat madzhab. Sementara itu Al Jurjani berkata di dalam *Asy-Syafi*, Ibnu Abi Ashrun dalam *Al Intishar* dan *Al Mursyid*.

Ar-Ruyani berkata, "Ada yang berpendapat bahwa dua pendapat tidak berkaitan dengan buah yang tidak dapat dimanfaatkan ketika kering seperti mentimun dan semangka, sedangkan buah yang bisa dimanfaatkan saat kering ada satu pendapat, yaitu tidak diperbolehkan. Ini yang lebih logis. Pendapat madzhab menyatakan bahwa tidak boleh melakukan transaksi jual beli buah yang basah dengan buah yang basah. Asy-Syafi'i menyatakan boleh melakukan transaksi jual beli buah yang kering dengan buah yang basah dalam *nash*-nya sebagai sebuah kesengajaan, karena ada dua kondisi dan masalah yang sangat jelas.

Cabang: Jual beli zaitun yang masih basah dengan zaitun yang basah. An-Nawawi membolehkan hal ini dari penulis *At-Taqrib* dan pengikutnya, akan tetapi Al Ghazali melarangnya. Sebelumnya aku telah menjelaskan beberapa buah yang tidak dikeringkan, sehingga hal ini menimbulkan perbedaan pendapat. Ada sebagian penulis yang menguatkan pendapatku dan dalam kesempatan kali ini aku tidak bisa menyebutkan namanya. Yang jelas, jika memang benar, maka ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Semua yang sudah dijelaskan ini, berkenaan dengan jual beli buah yang masih dalam kondisi basah dengan buah yang masih dalam kondisi basah pula. Jika jual beli terjadi antara buah yang masih basah dengan buah yang sudah kering, seperti biji buah delima dengan buah delima, maka tidak diperbolehkan menurut pendapat pertama, karena salah satunya itu melalui proses penyimpanan. Sedangkan yang lainnya tidak melalui proses penyimpanan, sehingga kasus ini memiliki kesamaan dengan kasus jual beli *ruthab* dan *tamr*. Inilah yang dikatakan oleh Abu Hamid, dia berkata, "Tidak ada perbedaan di dalam madzhab kami, bahwa jual beli tersebut tidak diperbolehkan, perbedaannya hanya terletak pada kondisi buah jenis buah yang masih basah.

Menurutku (As-Subki), untuk memahami hal ini, kita harus menakwilkan pendapat Al Mawardi sebelumnya, dengan pengertian bahwa tidak diperbolehkan jual beli buah yang masih basah dengan buah yang masih basah lainnya, atau pun jual beli buah yang masih basah dengan buah yang sudah kering. Sedangkan Ibnu Suraij membolehkannya, sehingga maksudnya

adalah Ibnu Suraij membolehkan jual beli buah yang masih basah dengan buah yang masih basah saja dan tidak dengan yang lainnya *Wallahu a'lam.* Begitu juga dengan Nashr Al Maqdisi, bahwa dia hanya menjelaskan jual beli dua jenis buah yang masih dalam kondisi basah. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Semua yang telah dikemukakan tadi berkaitan dengan jual beli buah yang masih basah atau segar dengan buah yang masih basah. Seandainya seseorang menjual buah yang masih basah dengan buah yang sudah kering, seperti biji delima dan buah delima, maka transaksi ini tidak boleh menurut satu pendapat. Sebab salah satu barangnya diperjualbelikan melalui prosesi penyimpanan, sedangkan yang lain tidak melalui proses penyimpanan, sehingga kasusnya sama dengan kasus jual beli *ruthab* dengan *tamr.*

Seperti inilah yang dikemukakan oleh syaikh Abu Hamid, dia berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat dalam madzhab kami bahwa transaksi seperti itu tidak boleh."

Dia memposisikan penyebab timbulnya perbedaan pendapat dalam kasus jual beli dua jenis buah yang masih basah atau segar saja.

Menurutku (As-Subki), berdasarkan hal ini, maka kita harus menakwilkan pernyataan Al Mawardi yang baru saja dikemukakan pada pernyataan, "Transaksi jual beli buah yang masih basah dengan buah yang masih basah tidak diperbolehkan begitu pula buah yang masih basah dan buah yang sudah kering." Selain itu, Ibnu Suraij berpendapat, bahwa transaksi seperti itu boleh sehingga maksud yang ingin dituju adalah Ibnu Suraij

berpendapat boleh melakukan transaksi jual beli buah yang masih basah dengan buah yang masih basah saja, tidak termasuk jual beli buah yang masih basah dengan buah yang sudah kering. *Wallahu a'lam.* Apalagi Nashr Al Maqdisi hanya menceritakan pendapat Ibnu Suraij tentang dua buah yang masih basah saja. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Semangka dengan mentimun adalah sejenis, seperti yang dikatakan dalam *At-Tahdzib*, dia berkata, "Tentang *Al qisdu* dengan mentimun ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i."

Cabang: Jika dalam bagian ini diharuskan buah yang kering, maka menurut riwayat Al Qaffal, hal tersebut tidak termasuk riba ini, jika jumlahnya sama. Jika keadaannya tidak kering, maka tidak dilihat pada saat buah tersebut dalam kondisi basah, dan hal ini akan jatuh kepada praktek riba. Yang jelas adalah ada perbedaan. Jika kami berpendapat, jika hal tersebut termasuk riba, apakah boleh jual beli antara satu dengan yang lainnya? Asy-Syaikh Abu Hamid, Al Mahamili, dan penulis *Al Uddah* menyatakan bahwa mereka membolehkannya asalkan satu jenis seperti jual beli kurma kering dengan kurma kering.

An-Nawawi juga mengemukakan dua pendapat, kedua pendapat tersebut masyhur. Di dalam *Al Wasith* masalah ini disusun berdasarkan kondisi buah yang masih basah. Pendapat yang paling utama adalah yang berpendapat boleh, sehingga keluar dari urutan ini tiga pendapat, yaitu:

Pertama: Diperbolehkan jual beli antara satu dengan yang lainnya dalam dua keadaan, basah dan kering.

Kedua: Tidak boleh diperjualbelikan dalam kedua kondisi tersebut, basah dan kering.

Ketiga: Tidak boleh diperjualbelikan dalam kondisi basah dan yang diperbolehkan dalam kondisi kering.

Ini seperti ketiga pendapat yang telah disebutkan sebelumnya untuk buah yang jarang disimpan dalam kondisi kering seperti buah *khukh* (buah *khukh*).

Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Perlu juga mengemukakan pendapat yang keempat dalam masalah buah yang basah, bahwa itu dapat dijual dalam keadaan basah dan tidak dapat dijual dalam keadaan kering. Maksudnya adalah, ketika keduanya termasuk dalam pembahasan yang tidak termasuk dalam jual beli buah yang kering, keadaan yang selengkapnya adalah dalam hal ketika basah. An-Nawawi telah menjelaskan bahwa pendapat keempat ini berlaku pada buah basah yang biasanya tidak dikeringkan. Sepertinya Ibnu Ar-Rif'ah tidak memberikan komentar apa pun di dalam *An-Nihayah*. *Wallahu a'lam.*

Perlu diketahui bahwa kalau seseorang menjual suatu jenis tertentu dengan jenis yang lain seperti *hindiba* (buah selada) dengan *na'na'* (mint), maka transaksi tersebut dinyatakan sah bagaimanapun caranya, seperti yang dinyatakan oleh Ar-Ruyani.

Catatan: Pendapat penulis (Asy-Syirazi) menjelaskan bahwa buah yang disimpan adalah yang sempurna. Oleh karena itu, Al Ghazali berkata, "Setiap buah dikatakan sempurna ketika buah tersebut masak atau matang, yaitu ketika telah melalui proses penyimpanan."

Ar-Rafi'i berkata, "Sejumlah ulama fikih madzhab kami berpendapat, bahwa lafazh melalui proses penyimpanan,

sedangkan yang lain menolak menggunakan redaksi tersebut. Tidak diragukan lagi, bahwa kondisi tersebut tidak bisa dijadikan sebagai standar dalam kondisi buah yang sejenis dalam semua jenis barang ribawi. Bukankah susu itu tidak melalui proses penyimpanan, dan transaksi jual beli susu antara satu dengan lainnya adalah sah.

Menurutku (As-Subki), permasalahan tersebut telah dijelaskan oleh Al Imam Haramain, dia berkata: Sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i menggunakan lafazh, "melalui proses penyimpanan" di sela-sela perkataannya adalah sesuatu yang tidak bisa dijadikan sebagai patokan, karena susu itu sah dijadikan transaksi dengan yang lainnya. Al Imam Haramain sebenarnya ingin menguatkan pendapat yang membolehkan jual beli buah basah atau segar yang tidak disimpan saat kering. Pendapat yang *shahih* menyatakan bahwa jual beli tersebut tidak boleh. Al Ghazali perlu menyebutkan hal ini untuk memisahkan buah yang tidak disimpan saat sudah kering. Bagian inilah yang ingin kami jelaskan. Jika salah satu dari buah tersebut kering, dimana dia hanya berbicara mengenai buah sehingga tidak mencakup seluruh yang berhubungan dengan barang-barang ribawi. Jika dia berbicara mengenai kesempurnaan maka tidak pantas untuk menjadikannya sebagai patokan, sementara menjaga kondisi sempurna secara mutlak adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan. Ar-Rafi'i telah mengingatkan kesulitannya, ketika sedang menjelaskannya, dia berkata: Ketika aku mengamati bagian ini, aku mengetahui bahwa memperhatikan kondisi sempurna pada umumnya kembali pada dua masalah bahkan lebih banyak lagi.

Masalah pertama: Kondisi barang tersedia untuk diambil manfaatnya.

Masalah kedua: Kondisi barang dalam posisi disimpan namun keduanya tidak dianggap sama sekali, karena barang seperti susu bukan barang yang disimpan, begitu juga dengan minyak samin tidak diambil manfaatnya lebih banyak daripada susu. Tepung adalah barang yang disimpan dan keduanya tidak dalam kondisi sempurna. Ungkapan yang ditetapkan sebagai ukuran tidak dapat membantuku seperti yang diinginkan dalam *Tafsir Al Kamal.*

Anda boleh saja mengatakan bahwa jika kita menjadikan standar ketersediaan untuk manfaat yang lebih banyak, maka ini tidak menolak barang seperti minyak samin. Pendapat Ar-Rafi'I bahwa minyak samin tidak lebih maksimal pengambilan manfaatnya daripada susu memang benar, namun hal itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Karena minyak samin adalah jenis barang yang berbeda dari susu. Jadi, barang ini seperti minyak simsim (sesame oil/minyak wijen), dan tidak seperti tepung dengan gandum atau *ruthab* dengan *tamr.* Karena masing-masing benda tersebut berbeda. Kondisi benda sebenarnya yang berubah, sehingga *ruthab* berubah menjadi kering, yaitu kondisi lebih siap dimanfaatkan lebih maksimal, sedangkan gandum berubah menjadi wujud lain, sehingga keluar dari kondisi yang dimaksud. Minyak samin bukan susu hingga bisa dianggap memiliki manfaat seperti susu, bahkan minyak samin memiliki manfaat tersendiri.

Kondisi buah-buah yang tidak melalui proses penyimpanan, dapat dipahami dari pernyataan Asy-Syafi'i, yaitu pendapat yang baru saja aku kemukakan.

Perkatan Asy-Syafi'i "Dia diciptakan dalam kondisi kering, sedangkan kondisi basah yang melekat padanya adalah kondisi

basah yang muncul kemudian. Apabila tempat sumber makanannya hilang, maka dia akan kembali ke kondisi kering" maksudnya adalah, kondisi basah pada benda tersebut bukan kondisi yang paten, bahkan kondisi basah tersebut bisa hilang dengan sendirinya. Oleh karena itu, aku mendapat gambaran sebuah standar ukuran, yaitu yang menjadi patokan kesempurnaan adalah tidak adanya kondisi basah yang membedakan atau perubahan yang menghalangi adanya kesamaan dari sedikit perubahan. Namun dalam kasus minyak zaitun membantah hal tersebut, karena dia adalah sesuatu yang sempurna. Kalau dia adalah benda yang basah, maka menurut Ibnu Ar-Rir'ah tentang patokan atau ukuran standar kesempurnaan, boleh mengatakan bahwa yang dimaksud adalah kondisi keringnya, meskipun ada kemungkinan seseorang memperoleh bahan makanan atau lauk darinya dalam kondisi basah, sehingga kesempurnaannya terletak pada kondisi penyimpanannya dan keringnya. Yang juga masuk dalam kategori ini daging adalah menurut *nash* Asy-Syafi'i, dan benda yang tidak dikeringkan dalam satu kondisi seprti minyak zaitun atau tidak mungkin dikeringkan seperti susu. Jika demikian maka kondisi sempurnanya adalah kondisi saat benda tersebut basah, dan terkadang ada kondisi sempurna lainnya yang dialaminya.

Apabila kami membolehkan transaksi jual beli keju dengan keju, dan masing-masing keju tersebut tidak digambarkan bahwa dia berakhir dengan kondisi kering dan susu tidak akan menjadi keju atau minyak samin, begitu pula buah zaitun tidak akan menjadi minyak zaitun, maka maksud yang kami sangkakan itu menjadi sempurna dan buah-buahan yang tidak melalui proses pengeringan tidak ditolak dalam jual beli, sebab buah-buah tersebut dikonsumsi saat masih menjadi buah segar, sehingga ini tidak bisa dijadikan sebagai standar ukuran karena tidak banyak yang

membutuhkannya dan tidak juga menolak barang jenis tepung. Sebab, standar ukuran dalam barang yang disimpan biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama atau singkat, sedangkan penyimpanan segala sesuatu tergantung kebutuhannya dan biasanya biji-bijian disimpan dalam kondisi masih berbentuk biji.

Asy-Syirazi Berkata: Kurma yang matang tidak sama dengan kurma biasa, anggur tidak sama seperti kismis, ada dua permasalahan dalam hal ini:

Pertama: Tidak diperbolehkan jual beli antara satu dengan yang lainnya, karena yang paling diutamakan adalah yang dikeringkan, dan yang tidak dikeringkan atau menjadi sangat langka, maka yang paling diutamakan adalah yang paling lama prosesnya.

Kedua: Ini adalah perkataan Abu Al Abbas bahwa permasalahan tersebut ada dua, mana yang paling besar manfaatnya, maka hal ini ada dua pendapat sebagaimana pendapat-pendapat para ulama pada masalah buah-buahan.

Penjelasan:

Kurma matang dan anggur terbagi menjadi dua macam, di antaranya adalah: Buah tersebut kering dan sempurna di kala buah tersebut kering. Hukumnya telah dijelaskan sebelumnya, dan tidak diperbolehkan melakukan transaksi, dan tidak diperbolehkan dengan buah yang kering. Disepakati bahwa diperbolehkan transaksi buah yang kering dengan yang kering pula. Di antaranya juga, bahwa memang sudah menjadi kebiasaan bahwa buah tersebut tidak dikeringkan, kalaupun dikeringkan maka buah

tersebut tidak bermanfaat atau buah tersebut akan rusak seperti *daqal* yaitu kurma berkualitas rendah dan *umri* yaitu kurma yang berkualitas tinggi, kurma *ibrahimi* dan kurma *hilyatsi*. Begitu juga dengan anggur tidak sama dengan kismis, seperti anggur *al bahri* yang tumbuh di Mesir. Bagian ini menyerupai buah-buahan yang tidak dapat dikeringkan karena manfaatnya lebih besar ketika buah tersebut tidak dikeringkan. Terdapat dua pendapat dalam masalah ini dan sudah dijelaskan sebelumnya. Tetapi yang membedakannya adalah pada jenisnya yaitu kering, matang di dalam tanah atau kelangkaannya, setiap jenis akan ditemukan mana yang lebih dominan keutamaannya. Oleh sebab itu, setiap masalah akan berubah-ubah. Ulama fikih Asy-Syafi'i juga berbeda pendapat dalam kecendrungan manfaat buah tersebut dalam dua pendapat:

Pendapat pertama: Seperti yang disebutkan oleh penulis, bahwa tidak diperbolehkan mengadakan transaksi antara satu dengan yang lainnya. Hal seperti ini terdapat di dalam *Al Umm* dengan redaksi sangat jelas, karena kurma yang sudah kering tidak dapat kembali menjadi *tamr* (kurma kering) dalam keadaan tertentu, hal ini telah dijelaskan sebelumnya. Telah dinisbatkan oleh Imrani metode ini terhadap para ulama fikih Asy-Syafi'i, dimana dia juga menisbatkannya kepada penulis *Al Mujarrad* dari komentar Abu Hamid kepada Abu Ishaq Al Marwazi dia berkata, "Tidak diperbolehkan pada pendapat yang pertama." Sedangkan di tempat yang lain pada kitab *Al Mujarrad* dia berkata, "Tidak diperbolehkan mengadakan transaksi antara satu dengan yang lainnya baik timbangan dan takarannya sama."

Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, seolah-olah pembahasan ini dicukupkan pada satu tempat saja yaitu pada pendapat Al Marwazi.

Pendapat kedua: Ada dua pendapat yang sudah dipaparkan sebelumnya terkait seluruh buah-buahan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abu Hamid ketika menjelaskan tentang transaksi yang tidak sama timbangan dan takarannya, dia berkata, "Hal tersebut adalah seburuk-buruk keadaan."

Dalam masalah ini ada dua pendapat, begitu juga dengan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Mahamili, Ibnu Ash-Shabbagh, Ar-Rifa'i dan lainnya yang mereka menjelaskan dua pendapat tersebut.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, "Pendapat yang tidak membolehkan adalah yang *masyhur* yang dijelaskan di dalam *Al Umm* dan kemudian masalah tersebut dibahas kembali di dalam kitab ini."

Asy-Syaikh Abu Hamid, Al Mahamili, Ar-Ruyani dan penulis *Al Uddah* menisbatkan pendapat yang membolehkan yang dinyatakan oleh Ibnu Suraij. Kemudian Al Qadhi Abu Ath-Thayyib menisbatkan kepada pendapat para ulama fikih Asy-Syafi'i.

Al Jauri juga menisbatkan dua pendapat keseluruhannya dalam masalah tersebut dan permasalahan semangka dan buah-buahan yang sejenisnya yang tidak mungkin untuk dikeringkan, begitu juga dengan kacang-kacangan yang dinyatakan oleh Ibnu Suraij, Ibnu Salamah dan Abi Hafsh, kemudian Ibnu Salmah dan Ibnu Hafsh bin Al Wakil menambahkannya lagi. Dua pendapat dalam permasalahan tersebut sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Begitu juga dengan pendapat yang tidak membolehkan disini, Al Mawardi telah menjelaskan sebelumnya terkait buah-buahan yang tidak dikeringkan bahwa dia membolehkan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Suraij. Dia berkata dari Ibnu Abi Hurairah, bahwa dia menjadikan madzhab Ibnu Suraij menjadi pendapat Asy-Syafi'i, masalah tersebut

mengeluarkan dua pendapat. Al Mawardi menjelaskan masalah kurma matang tidak akan dapat kembali menjadi kurma biasa dengan mengkhususkan masalah transaksi *ruthab* dengan *ruthab*. Pendapat Ibnu Suraij yang membolehkannya dimentahkan olehnya.

Sesuai dengan pengutipan ini diperbolehkan menisbatkan cara yang kedua kepada Ibnu Suraij, Ibnu Abi Hurairah, Ibnu Salamah dan Ibnu Al Wakil. Semoga Ibnu Suraij berpendapat demikian dan memilihnya. Diperbolehkan menisbatkan hal itu kepadanya dan apa-apa yang dinyatakannya. Kebanyakan dari para ulama fikih Asy-Syafi'i tidak membedakan dua masalah tersebut yaitu masalah buah yang tidak disimpan saat dalam kondisi kering), dan permasalahan *ruthab* yang tidak akan kembali menjadi *tamr* (kurma kering).

Ibnu Abi Daud sedikit berbeda mendapatkannya dia menyebutkan bahwa Abu Al Abbas memilih untuk tidak membolehkan dalam satu keadaan. Kemudian dia juga menyebutkan pendapat yang membolehkan tetapi tidak dinisbatkannya kepada siapa pun, lalu dia mengindahkan maksud daripada Asy-Syaikh Abi Hamid, Abi Ath-Thayyib dan Al Mawardi dalam men-*tarjih* pendapat yang melarang. Kemudian Al Mawardi juga menyebutkan dari mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i. Ini adalah cara ulama Irak, sedangkan mayoritas ulama-ulama Khurasan juga sering memaparkan perbedaan pendapat tersebut tanpa menyebutkan cara yang *qath'i*. Mereka menyebutkan perbedaan pendapat kepada dua pendapat, yang menggunakan metode ini di antaranya adalah, Al Qadhi Husain, Al Faurani, An-Nawawi, Al Baghawi dan penulis *Al Uddah* yang berada pada salah satu tempat pada kitabnya, begitu juga dengan Al Ghazali. Ibnu Daud menyetujui mereka yang ada di dalam kitabnya *Mukhtashar Al Muzani*. Sedangkan Ar-Rafi'i mengikuti cara ulama fikih Irak yang

memiliki dua pendapat. Dia juga tidak menyebutkan cara yang *qath'i*, jika dia hanya sebatas sampai disitu saja, maka dia jauh dari penisbatan Al Imrani terhadap cara yang *qath'i* kepada kebanyakan ulama fikih Asy-Syafi'i. Sekedar hanya untuk diketahui, bahwa cara yang berbeda lebih masyhur, dan cara itu juga masyhur. *qiyas* yang digunakan untuk menentukan sebuah hukum terkait buah-buahan tersebut lebih kuat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *nash* yang digunakan Asy-Syafi'i dalam menentukan hukum terkait buah-buahan adalah diperbolehkan tetapi tidak terlalu terperinci dan itu pun buah tersebut haruslah dalam kondisi tidak kering. Akan tetapi kondisi ini masih belum pasti karena bisa saja buah tersebut dikeringkan, tetapi *nash-nash* yang melarang disana dan disini dijelaskan secara jelas dan tidak ada keraguan. Sedangkan yang *shahih* pada kedua tempat menurut Al Baghawi dan Ar-Rifa'i, hal tersebut terkait dengan maksud yang dinyatakan oleh Abi Hamid, Abi Ath-Thayyib dan Al Mawardi seperti yang dijelaskan sebelumnya, kemudian dinilai *shahih* oleh ulama-ulama yang membolehkannya. Mereka adalah Al Jurjani di dalam *Asy-Syafi'*, Ibnu Abi Ashrun dalam *Al Intishar* dan *Al Mursyid*.

An-Nawawi berkata, "Itu adalah sebuah *qiyas*."

Ar-Ruyani berkata dalam *Al Bahr*, "Ini lebih jelas menurutku, dan tidak diragukan lagi bahwa yang men-*shahih*-kan pendapat yang melarang di sana adalah yang men-*shahih*-kan disini. Sudah dijelaskan pendapat mereka dan pendapat yang tidak membolehkan juga."

Pendapat ini juga dinilai *shahih* oleh orang-orang yang tidak membolehkan dengan menggunakan *nash* Asy-Syafi'i yang jelas seperti yang diketahui bahwa itu adalah *dha'if* dari segi dalil dan

keumuman hadits dari Ibnu Umar ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تَبِيْعُوْا الثَّمْرَةَ بِالثَّمْرَةِ.

"*Janganlah mengadakan jual beli buah dengan buah lainnya.*"

Diriwayatkan oleh Al Isma'ili di dalam *Al Mustakhraj*, peringatannya sudah dijelaskan sebelumnya. *Tsamrah* (buah) adalah kata umum yang mencakup buah yang dikeringkan dan yang tidak dikeringkan. Hal ini juga memicu kepada perbedaan jenisnya, seperti jual beli anggur dengan *ruthab* (kurma basah).

Redaksi "Jika jenis suatu buah berbeda maka bertransaksilah sesuai dengan kehendak kamu" memang demikian nyatanya, dimana selain jenis tersebut tetap sesuai makna dalil. Begitu juga dengan sifat yang dijadikan sebagai *illat* seperti yang disebutkan redaksi "Apakah kualitas kurma basah akan berkurang jika kurma tersebut dikeringkan?" Tidak diragukan lagi bahwa berkurangnya kualitas kurma tersebut ada karena tidak akan bisa dikembalikan lagi kepada kurma kering dan lainnya. Oleh sebab itu, hal ini mengindikasikan bahwa kesamaan saat kondisi basah atau segar tidak dijadikan sebagai patokan lagi.

Cabang: Jika jenis ini dikeringkan karena kelangkaannya, kami berpendapat, diperbolehkan di saat kondisinya masih basah, apakah diperbolehkan juga di saat kondisinya kering? Disini ada dua pendapat:

Pertama: Dilarang, karena di saat kondisinya masih basah, dia memiliki kualitas yang terbaik, berbeda pada saat buah tersebut dikeringkan. Pendapat kami yang tidak membolehkan adalah

shahih, begitu juga pada saat kering ada dua pendapat, salah satunya adalah dilarang, tidak dibolehkan mengadakan jual beli antara satu dengan yang lainnya antara kurma basah dengan yang kering karena kualitas antara keduanya itu berbeda. Sedangkan jual beli yang kita bicarakan saat ini haruslah memiliki kualitas yang baik.

Kedua perbedaan pendapat ini dikutip dari perkataan An-Nawawi, dia berkata, "Masalah tersebut terkumpul dalam empat pendapat, yaitu tidak boleh saat dalam kondisi basah dan kering; diperbolehkan saat dalam kondisi basah dan kering.

An-Nawawi mengatakan dalam *Al Ghayah. mukhtashar An-Nihayah*, bahwa *qiyas* yang dilarang hanya kurma basah saja dan sebaliknya, akan tetapi diwajibkan bagi kurma basah yang telah dikeringkan akan rusak, dimana kegunaannya juga akan hilang. Telah sama-sama diketahui bahwa diharuskan memiliki manfaat karena manfaat itu sudah menjadi syarat dalam setiap jual beli, akan tetapi maksudnya hanya Allah, yang mengetahui terkait suatu jika manfaatnya berkurang.

Dalam hal ini, An-Nawawi berkata, "Tidak ada manfaat di dalamnya walaupun sampai kepada kondisi tidak dapat diambil manfaat dari buah tersebut, maka tidak boleh mengadakan jual beli dengan yang sejenis dengannya atau dengan jenis yang lain." Kemudian tidak ada pendapat yang menyatakan tentang kondisi ketika buah tersebut masih basah kecuali hanya dua pendapat yang membolehkan dan yang tidak membolehkan bertransaksi antara satu dengan lainnya. Inilah pendapat yang *shahih.* Pokok permasalahannya telah dijelaskan pada permasalahan buah-buahan, kemudian An-Nawawi menjelaskan permasalahan tersebut memiliki tiga pendapat:

Pertama: Al Imam Haramain mengatakan bahwa tidak ada yang menyatakan tentang pendapat yang keempat ini. Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kurma kering tidak akan kembali menjadi kurma basah berbeda dengan buah *khukh* dan sejenisnya, jika jumlahnya sedikit. Ulama fikih Asy-Syafi'i menuliskan, bahwa mereka membolehkan pada saat kondisinya masih kering. Terkait masalah kurma basah yang akan menjadi kurma kering, sedikit sekali pembahasannya di cabang ini selain Al Imam Haramain yang tidak mengomentari apa-apa dan hanya mengharuskan pada masalah kurma basah yang tidak dapat menjadi *tamr* (kurma kering). Jika Al Imam Haramain mengharuskan apa yang disebutkannya bahwa kurma basah itu dapat dikeringkan, kemudian ada juga manfaatnya walaupun bukan itu yang dimaksud dalam pembahasan ini, maka yang harus digarisbawahi adalah seseorang boleh mengadakan transaksi jual beli antara satu dengan lainnya, ini jika kami melarang transaksi kurma basah dengan kurma basah yang memiliki banyak kekurangan sebagaimana disebutkan pada hadits yang menjelaskan bahwa hal tersebut dilarang. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Jual beli kurma basah yang tidak menjadi kurma kering. Begitu juga dengan jual beli buah delima yang manis dan asam. Al Qadhi Husain berkata, "Mengenai masalah ini, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang keduanya disebutkan dalam jual beli *ruthab* atau kurma basah dengan kurma lainnya."

Kalau kita mengatakan bahwa dalam masalah tersebut tidak boleh dan semestinya lebih utama. Jika kita berkata, "Diperbolehkan disini." maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i mengenai hal ini. Perbedaannya adalah, salah satu barang tersebut sudah mencapai kondisi matang dan sempurna,

sedangkan barang lainnya tidak demikian. Sehingga kedua barang tersebut tidak sama dan dalam kondisi yang berbeda.

Berbeda halnya dengan kurma yang tidak menjadi kurma ketika dijual dengan yang semisalnya. Ibnu Ar-Rif'ah berkata, "Mengenai hal itu, terdapat dalam jual beli *ruthab* yang tidak menjadi kurma. Terdapat tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Dimana pendapat yang ketiga menyatakan, hukum jual belinya diperbolehkan dengan yang semisalnya dan tidak diperbolehkan dengan yang sudah menjadi kurma. Sebagaimana yang diketahui, bahwa dalam masalah ini, ada beberapa cabang pembahasan berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Al Muzani yang dipilih oleh Ar-Ruyani, bahwa diperbolehkan menjual *ruthab* dengan *ruthab* secara mutlak. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Jual beli *ruthab* yang tidak berubah menjadi penjualan *tamr* dengan *tamr*. Apakah mengenai masalah ini juga terdapat perbedaan pendapat atau tidak? Perkataan Asy-Syaikh Abu Hamid telah dipaparkan sebelumnya mengenai buah-buahan, bahwa jual beli biji delima dengan delima lainnya tidak boleh, para ulama satu pendapat dalam masalah ini.

Mengenai hal tersebut, tidak diperbolehkan menjual *ruthab* yang disebutkan dengan *tamr*. Dalam hal ini juga ulama satu pendapat. Karena tidak ada perbedaan antara kedua penjualan ini. Demikian halnya dengan Al Imam Haramain, dia menyebutkan bahwa para Imam kami tidak berbeda pandangan mengenai dilarangnya jual beli *ruthab* yang tidak kering dengan *tamr*. Pernyataan ini adalah inti dari perkataan mereka. Kami tidak mendapatkan *nash* mereka yang lain dalam masalah ini.

Pendapatku mengenai hal ini adalah, *qiyas* yang membolehkan menjual *ruthab* dengan *ruthab* apabila tidak dijemur. Al Ghazali mengenai hal ini mengikuti pendapat tersebut. Pernyataan tersebut mungkin dijawab dengan pernyataan, bahwa persamaan antara dua *ruthab* menurut pendapat tersebut adalah yang dimaksudkan. Tidak ada kesempurnaannya selain itu sehingga diperbolehkan jual belinya. Penjualan *ruthab* dengan *tamr* (kurma kering) tidak mungkin diasumsikan dengan mengatakan adanya kesamaan antara keduanya.

Hal ini karena kita mengetahui, bahwa *ruthab* mengandung air dan tidak seperti kurma kering (*tamr*). Dengan begitu, terdapat perbedaan secara *qath'i* dengan masuknya tamr dibawah pelarangan jual beli *ruthab* dengan *tamr*.

Ibnu Abu Ad-Dam dalam *Syarh Al Washith* berkata, "Aku mendengar mengenai masalah tersebut, kemungkinan besar terdapat dua pendapat, bahwa diperbolehkan menjual *ruthab* dengan *tamr*."

Arah dari pernyataan tersebut jelas bahwa barang tersebut tidak menjadi kurma dan kesempurnaannya hanya sampai disini saja tidak menjadi kurma. Diperbolehkan jual beli sebagiannya dengan sebagian yang lain sehingga kategorinya seperti kurma. Apabila boleh jual beli kurma dengan kurma hal itu karena dalam kondisi yang sempurna diperbolehkan jual beli *ruthab* dengan kurma. Karena itu adalah kondisi kesempurnaan buah tersebut. Disebutkan bahwa perkataan Al Imam Haramain yang telah diutarakan menyebutkan adanya perbedaan pendapat yang diceritakannya.

Menurutku (As-Subki), perkataan Al Imam Haramain disini dimaksudkannya dengan yang disebutkan dalam *qiyas* menurutnya. Yang disebutkan dalam arah pembicaraan ini telah disebutkan sebelumnya dan dibubuhi lengkap dengan jawaban atau bantahannya. Sehingga maknanya tidak bisa dibangun seperti dengan pengkhususan larangan tersebut tentang jua beli *ruthab* dengan *tamr*. *Wallahu a'lam*.

Cabang: Al Qadhi Husain menjadikan semangka yang tidak dapat dibelah, timun dan *qatsd*, yang dimisalnya seperti *ruthab* yang tidak berubah, serta anggur yang tidak menjadi kismis. Dia mengatakan dalam takaran, tidak boleh menjual beli sebagiannya dengan sebagian yang lain dalam jumlah bilangan atau pun secara acak atau serampangan. Maka apakah jual beli seperti ini diperbolehkan apabila dilakukan dengan cara ditimbang? Mengenai hal ini, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dan dikemukakan alasan tentang larangannya bahwa tidak diketahui tolok ukurnya dalam syariat.

Cabang: Al Imam Haramain berkata: "Penulis *At-Taqrib* mengatakan bahwa jual beli zaitun diperbolehkan, karena kondisi kesempurnaannya dan zaitun ini tidak mempunyai kondisi tertentu, bahkan bisa digiling dan diperas sehingga menjadi minyak. Kendatipun demikian, hal tersebut tidak masuk dalam kategori buah zaitun yang ditunggu kesempurnaannya. Karena terdapat perbedaan antara bagian-bagiannya dan bisa berubah sebagaimana minyak samin yang diproses dari susu."

Al Imam Haramain lanjut berkata, "Masalahnya sebagaimana yang disebutkan."

Cabang: Dari sini diketahui tingkatan jenis buah yang disebutkan berdasarkan metode yang digunakan ulama fikih Irak, yaitu mengeringkan dan menyimpan buah sekaligus sebagaimana kebiasaan mereka. Kemudian dalam tingkatan selanjutnya tidak disimpan seperti buah-buahan selain *ruthab* dan anggur. Kemudian *ruthab* dan anggur keduanya tidak dikeringkan sebagaimana yang disebutkan mengenai perbedaan antara keduanya.

Sementara ulama fikih Khurasan yang menyebutkan bahwa yang dimaksudkan oleh Al Imam Haramain adalah yang tidak dikeringkan dan disimpan biasanya. Selanjutnya atau zaitun yang biasa disimpan. Akan tetapi keseluruhan maksudnya adalah *ruthab* dan selanjutnya yang aslinya tidak biasa dikeringkan. Mereka mempermasalahkan tentang kemiripannya dengan *kumatsri* dan semangka halabi serta buah delima. Dia menegaskan bahwa tidak boleh menjualnya dalam keadaan basah dimana dia juga berulang-ulang kali menyebutkan kondisi kering dan dalam bagian ketiga membahas buah mentimun.

Nasruddin Al Maqdisi berkata, "Buah yang mungkin dikeringkan adalah *agash qubshuri*, *khukh*, *qarashiyai* dan buah tin."

Asy-Syirazi berkata: Mengenai jual beli daging segar dengan daging segar, juga ada dua pendapat dalam permasalahan ini.

Pertama: Yang disebutkan dalam *nash* bahwa tidak boleh menjualnya karena bentuk kering dari barang tersebut disimpan, maka tidak boleh menjual buah yang masih basah dengan buah yang masih basah seperti *ruthab* dengan anggur.

Kedua: Pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan dua pendapat, karena kebanyakan manfaatnya dalam kondisi basahnya, sehingga kondisi seperti buah-buahan lainnya.

Penjelasan:

Ini merupakan gambaran masalah jual beli daging dengan yang sejenisnya. Jika kita mengatakan, bahwa daging itu adalah jenis-jenis yang berbeda, dan ini pendapat yang *shahih* atau mutlak berdasarkan pendapat yang lain. Jika kita mengatakan bahwa jenis-jenisnya berbeda dan dijual dengan sejenisnya, maka diperbolehkan dengan yang semisal dan dengan cara tambahan, baik kedua barangnya basah dan kering atau salah satunya basah dan yang lainnya kering, dengan cara ditimbang dan serampangan, maka tidak diragukan dalam hal tersebut. Diantara ulama yang menegaskan hal ini adalah Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan Al Qadhi Husain. Inilah yang dimaksudkan oleh penulis (Asy-Syirazi) apabila kedua barangnya dari satu jenis atau berdasarkan pendapat lain sebagaimana yang aku tegaskan.

Apabila barangnya diketahui, Asy-Syafi'i telah berbicara tentang hal ini dalam *Al Umm* dalam jual beli dengan sistem tempo, bahwa tidak boleh melakukan transaksi jual beli antara daging segar dengan daging yang diasinkan dan yang telah dimasak. Tidak pula dengan yang kering dalam kondisi bagaimana pun juga. Jual beli daging yang segar dengan daging yang segar atau daging kering dengan daging yang segar tidak boleh dilakukan sampai keduanya sama-sama kering, atau sampai keduanya berbeda jenis.

Asy-Syafi'i juga berkata, "Apabila kedua barang tersebut dari satu kelompok seperti daging kambing dengan daging kambing, maka jual beli yang basah dengan yang basah tidak boleh, begitu pula dengan daging yang basah dengan yang kering. Jual beli itu diperbolehkan apabila dagingnya sudah kering dan sampai puncak keringnya sebagian dengan sebagian yang lain dengan cara ditimbang."

Asy-Syafi'i juga berkata tentang bab jual beli daging, "Tidak diperbolehkan menjual daging *dha`n* dengan daging *dha`n* yang beratnya sama-sama 1 *rithl*. Salah satunya kering dan yang lain basah atau kedua daging tersebut basah, karena daging tidak akan berkurang sekaligus lantaran daging-daging itu berbeda sesuai dengan jenis dan makanannya waktu digembala. Dengan begitu, ada keringanan untuk daging yang berkurang apabila sudah kering dan daging tebal yang semakin berkurang dagingnya kemudian berubah ketebalannya karena didasari perbedaan asalnya.

Keringanan yang disebutkan itu adalah, karena perbedaan asalnya, maka tidak boleh menjual daging kecuali yang kering dan sudah mencapai usia kering dengan cara ditimbang dengan yang ditimbang dan dari satu kelompok. Maka tidak salah apa yang dikatakan penulis (Asy-Syirazi) dan ulama fikih Asy-Syafi'i bahwa yang disebutkan dalam tidak boleh.

Asy-Syaikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Ibnu Ash-Shabbagh dan lainnya menceritakan bahwa pendapat Ibnu Abbas memiliki pendapat yang lain. Asy-Syaikh Abu Hamid menjadikannya dalam pembahasan lain tentang pentakhirijan pendapat Ibnu Abbas. Kemudian syaikh Abu Hamid berkata, "Ini salah. Yang *shahih* adalah yang disebutkan oleh Asy-Syafi'i."

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, "Pendapat tersebut adalah pendapat yang tidak masyhur dan itu tidak benar."

Ini dinisbatkan Al Mawardi dan Ar-Rafi'i kepada Ibnu Suraij tanpa menyebutkan penukilan dan pen-*takhrij*-an. Begitu juga dengan Al Qadhi Husain dan Ar-Ruyani. Sedangkan syaikh Abu Hamid dan lainnya membedakan antara pembahasan tersebut dengan buah-buahan. Karena buah-buahan apabila sudah kering tidak bisa memberikan banyak manfaat dan berbeda ketika masih basah. Sedangkan daging semuanya kondisi basahnya bermanfaat, bahkan ketika sudah kering semakin banyak manfaatnya, khususnya dapat disimpan dengan mudah. Sehingga dia sama seperti masalah jual beli *ruthab* dengan *ruthab.* Mereka membedakan antara daging dengan susu. Sebab susu tidak mempunyai kondisi lain, sedangkan daging ada kondisi dimana daging bisa disimpan. *Wallahu a'lam.*

Al Mahamili berkata, "Seluruh ulama fikih Asy-Syafi'i, selain Ibnu Suraij berpendapat bahwa tidak boleh menjual barang tersebut dalam keadaan basah."

Mereka membedakan antara buah yang basah dengan buah-buahan lainnya sebagaimana yang disebutkan. Ar-Ruyani dalam *Al Hilyah* menisbatkan hukumnya diperbolehkan kepada Ibnu Suraij dan ulama lainnya. Ini adalah pendapat yang dipilih. Diantara kalangan yang membenarkan metode kedua ini adalah, Syaikh Abu Hamid dalam komentarnya dan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib serta Al Mawardi. Mereka berpendapat tentang masalah ini berdasarkan pendapat Ibnu Suraij.

Ibnu Suraij menyebutkan, bahwa hal di atas tidaklah *shahih.* Sedangkan Al Qadhi Husain dan Al Imam Haramain berkata, "Sesungguhnya itu pendapat yang dinyatakan ulama fikih Asy-Syafi'i secara pasti dan sebagai pendapat madzhab secara zhahirnya."

Ulama yang mengomentari Abu Hamid dan Ar-Ruyani dalam *Al Bahr* adalah penulis *Al Uddah* dan penulis *At-Tatimmah.* Dia dan lainnya menceritakan pendapat yang mengatakan boleh dari Ibnu Suraij. Tapi tidak menyebutkan tentang pen-*takhrij*-annya dan tidak pula menceritakannya.

Sedangkan beberapa kalangan menegaskan hukumnya tidak boleh. Mereka melarang secara tegas tapi tidak menceritakan perbedaan pendapatnya. Kalangan atau jamaah ini diantaranya adalah Al Faurani dalam *Al Ibanah* dan *Al Umdah*, Al Baghawi dalam *At-Tahdzib*, Al Jurjani dalam *Asy-Syafi*, Ibnu Abu Ashrun dan Abu Al Hasan bin Khairan dalam *Al-Lathif*, Salim dalam *Al Kifayah*, Al Mawardi dalam *Al Iqna'*, Nasruddin dalam *Al Kafi.* Alasan pendapat yang membolehkan jual beli tersebut, didasarkan pada kondisi keringnya dan faktor kelangkaannya. Sedangkan dalam *Al Mujarrad*, penulis mengatakan bahwa itu bukanlah apa-apa.

Adapun Al Mahamili dalam *Al-Lubab*, dan Syaikh Abu Hamid dalam *Ar-Raunaq* menyebutkan bahwa jual beli daging yang basah dengan yang basah boleh jika keduanya semisal. Secara umum, ini meliputi jenis yang sama dan dua jenis yang berbeda. Dalam dua jenis yang berbeda ini hukumnya *shahih.* Sedangkan dalam jenis yang sama berbeda dengan yang dikatakan oleh jamaah ulama yang pertama. Ini sesuai dengan pendapat yang dipilih oleh Ar-Ruyani dalam *Al Hilyah.*

Sementara Abu Hanifah dalam masalah ini membolehkan hukumnya. Sehingga diperbolehkan menjual daging dengan daging yang segar, sebagaimana yang diceritakan oleh Al Faurani dalam *Al Umdah.* Begitu juga diperbolehkan menjual daging yang direbus dengan yang dibakar. Penulis *Al Umdah* mengatakan, bahwa

masalah ini dibangun atas dasar hukum penjualan *ruthab* dengan *tamr*.

Cabang: Ar-Ruyani mengatakan setelah menyebutkan hukum penjualan daging dengan daging, baik yang basah dan yang kering, penjualan lemak dengan lemak, bokong atau dubur hewan dengan duburnya seperti daging dengan daging. Pendapat yang paling *shahih* dari kedua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i ini adalah, madzhab Ahmad yang membolehkan jual beli daging segar dengan daging segar.

Cabang: Tidak boleh menjual daging segar dengan daging kering, serta tidak boleh juga menjual sesama daging segar, hal ini dijelaskan oleh Al Mahamili pada *Al-Lubab* dan Al Qadhi Husain pada *At-Ta'liq,* Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam *At-Ta'liq*, Al Jurjani, Ar-Ruyani dan ulama lainnya. Di dalamnya juga dijelaskan beberapa pendapat ulama dan sebab perbedaaan pendapat mereka.

Dia berpendapat bahwa apabila sebagian daging segar dijual dengan daging lainnya (segar) menurut pendapat madzhab transaksi jual belinya tidak sah. Begitu juga jika salah satunya daging segar atau kering.

Ibnu Suraij berkata, "Ada juga yang membolehkan seperti Al Mawardi."

Inilah penbedaan pendapat yang dijelaskan Ibnu Suraij tentang daging segar dan kering, berbeda dengan yang dipaparkan oleh syeikh Abi Hamid dan Imam Al Harmain, mungkin apa yang dijelaskan Ibnu Suraij sama dengan yang mereka paparkan,

kemudian dia menjelaskannya dengan metode yang berbeda dengan mereka.

Cabang: Jual beli lemak dengan lemak, dan jual beli daging bagian pinggul dengan bagian pinggul lainnya sama hukumnya dengan jual beli daging dengan daging. Ini adalah pendapat Al Mutawalli dan Ar-Ruyani.

Asy-Syirazi berkata: Jika sebagian yang dijual tersebut ada sedikit basah (kena embun) seperti kurma yang baru dengan kurma lainnya, maka transaksi ini diperbolehkan, dan tidak ada yang menentangnya. Karena kondisi itu tidak berpengaruh ketika ditakar, apabila itu terjadi pada barang yang ditimbang, seperti daging dengan daging, maka tidak diperbolehkan sebab berpengaruh terhadap berat timbangan.

Penjelasan:

Maksud perkataan penulis diatas adalah, larangan menjual belikan barang basah dengan yang basah atau yang kering dengan yang kering apabila sudah tiba masanya kering apakah disyaratkan harus kering semuanya atau cukup sebagiannya saja? Apa ketentuannya? Karena dipisahkan antara barang yang ditakar dan ditimbang. Ini diambil dari pendapat Asy-Syafi'i.

Asy-Syafi'i berkata dalam kitab *Al Umm* pada bab jual beli dengan sistem tempo, "Tidak ada *khiyar* pada jual beli kurma dengan kurma sampai benar-benar kering semuanya atau lebih

banyak yang kering sehingga tidak dapat menimbulkan *mudharat*, apabila keringnya itu diukur dengan takaran."

Asy-Syafi'i menjelaskan, bahwa semuanya harus kering. Selain itu, Asy-Syafi'i juga berkata pada bab jual beli daging, "Jika ada yang bertanya, apakah berbeda *kail* (takaran) dengan *wazn* (timbangan) jika yang dijual belikan itu barang yang kering? Ada yang berpendapat, kadang sama dan berbeda. Kalau ada yang berpendapat, kami sudah tahu *kail* dan *wazn* itu sama, maka kapan keduanya berbeda? Ada yang berpendapat, apabila kurma itu sudah kering, dan belum merata semuanya kering, dijual dengan menakar, maka tidak akan terjadi kekurangan sedikit pun. Apabila dibiarkan beberapa lama maka timbangannya akan berkurang, karena kalau sudah kering maka timbangannya pasti akan berkurang.

Asy-Syafi'i berkata, "Jual beli dengan timbangan seperti jual beli daging. Tidak boleh dijual belikan kecuali sudah benar-benar kering, karena daging itu digabungkan begitu saja dengan timbangan yang berbeda-beda dan tidak diketahui secara pasti. Apabila di daerah yang basah kemudian kering lalu lembab kembali sehingga timbangannya bertambah maka tidak boleh dijual dengan timbangan yang basah tersebut sehingga benar-benar kering kembali, sebagaimana pada dasarnya tidak diperbolehkan."

Asy-Syaikh Abu Hamid, Abu Ath-Thayyib, Al Mawardi dan lainnya telah menyebutkan tentang pendapat Asy-Syafi'i, dimana pendapat ulama lainnya, bahwa kurma yang basah, jika dibiarkan seperti itu kemudian disimpan tidak ada permasalahan dan *mudharat*. Begitu juga dengan daging yang basah, jika dibiarkan begitu saja kemudian busuk atau rusak, telah dijelaskan Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Umm*, bahwa daging tersebut harus benar-benar kering dengan cara digarami dan ditiriskan airnya. Inilah yang

disebut daging kering, dari pernyataan ini belum dapat kepastian yang jelas, sedangkan yang kami dapatkan daripada ulama lain (ulama fikih Asy-Syafi'i) lebih jelas. Ulama fikih Asy-Syafi'i sepakat tentang dua hukum yang dijelaskan penulis.

Ar-Ruyani dalam kitab *Al Bahr* berkata, "Apabila dijual kurma yang baru dengan kurma yang lama, menurut ulama fikih Asy-Syafi'i, itu boleh karena penyusutannya sedikit seperti sedikit tanah yang bercampur pada takaran."

Ar-Ruyani berkata, "Jual belinya tidak sah, untuk memastikannya harus diteliti kembali apabila sudah benar-benar kering, berkurang timbangannya dan tidak menyusut bijinya, dimana yang demikian ini tidak terlihat pada takaran, maka diperbolehkan, karena tidak berlaku timbangan padanya, dan kalau bijinya menyusut dan terlihat jelas ketika menakarnya, maka jual belinya tidak sah."

Menurutku (As-Subki), inilah penjelasan yang sebenarnya dari permasalahan diatas dan tidak ada perbedaan padanya. Oleh sebab itu, mereka menyamakannya dengan jual beli tanah (pasir). Seandainya tanah tersebut banyak sehingga mempengaruhi, maka menambah timbangan itu tidak boleh (sah).

Penulis *At-Tatimmah* dan Ar-Rafi'i yang memaparkan penjelasan diatas. Penulis *At-Tatimmah* berkata, "Apabila dijemur di bawah terik matahari sehingga masa bijinya berkurang, maka transaksi jual belinya tidak sah. Jika bijinya tidak berkurang dan hanya timbangannya saja yang berkurang, maka transaksi jual belinya sah. Seperti ini juga penjelasannya, tentang daging, dia memberi syarat keringnya seperti yang disyaratkan Asy-Syafi'i, ulama fikih Asy-Syafi'i, dan Al Qadhi dalam kitab *Al Irsyad.* Dia

juga menjelaskan bahwa kurma yang baru tidak boleh dijual belikan apabila belum benar-benar kering, tidak boleh pula menjualnya dengan kurma yang kering. Hukum yang sama dengan kurma adalah gandum dan segala yang ditakar.

Sedangkan menurut Ar-Rafi'i, jual belinya disyaratkan harus benar-benar kering, apabila belum sempurna keringnya seperti sudah mengerut dan terpisah dari tangkainya, maka tidak boleh menjual sebagiannya dengan yang lainnya. Segala barang dagangan yang sifatnya basah, hukumnya sama dengan kurma pada takaran. Jika hal itu dapat mempengaruhi takaran jika sudah kering. Apabila ada sedikit lembab yang tidak jelas dan tidak mempengaruhi takaran, maka itu diperbolehkan seperti kurma, karena tidak ada perbedaan diantara keduanya. Dimana permasalahan tersebut kembali kepada apa yang telah dijelaskan Asy-Syafi'i tentang barang dagangan yang ditakar dan ditimbang.

Penulis *At-Tahdzib* berkata, "Boleh menjual yang baru dengan yang lama, karena yang lama telah kering walaupun ada pengaruhnya, hanya saja pengaruhnya terdapat pada kurangnya timbangan bukan pada kecil bijinya dan hal itu tidak jelas pada takaran. Jika terjadi basah (lembab) pada yang baru dan berpengaruh serta tampak pada takaran, maka jual belinya tidak boleh."

Perkataan Asy-Syafi'i diatas, menunjukkan bahwa lembab (basah) yang dilarang pada jual beli daging itu tidak ada bedanya, apakah daging tersebut pada dasarnya basah (belum kering) atau sudah kering kemudian basah kembali karena pengaruh lain. Begitu juga pendapat pada para ulama fikih Asy-Syafi'i, kalau sudah kering kemudian dibawa ke tempat yang lembab maka daging tersebut kembali lembab seperti makanan yang basah,

maka tidak boleh menjual belikannya. Ini adalah penjelasan dari syeikh Abu Hamid dan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib.

Cabang: Mazdhab kami, madzhab Malik, Muhammad bin Hasan, Al-Laits bin Sa'd tidak membolehkan jual beli gandum yang basah dengan yang kering tanpa adanya perbedaan pendapat diantara kami, baik lembabnya karena bercampur dengan yang lain atau dasarnya memang lembab.

Abu Hanifah berpendapat, jual belinya boleh secara mutlak. Sedangkan Muhammad membedakan antara basah dan kering. Penjelasannya sudah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya ketika membahas jual beli kurma basah. Apabila sudah kering, menurut Ar-Rafi'i tidak boleh juga karena bijinya (gandum) berbeda ketika sudah kering. Pendapat Al Qadhi Abi Ath-Thayyib adalah tidak boleh menjualnya sehingga kering kembali, dimana dia ragu tentang sahnya setelah kering. Mudah-mudahan yang dimaksud dengan basah adalah, basah pada dasarnya (awal).

Maka dari itu, sah jika dikatakan bahwa jual beli itu pada dasarnya harus kering, sedangkan yang basah adalah sesuatu yang baru kemunculannya dan Ar-Rafi'i melarangnya walaupun sudah kering sebagaimana yang telah diketahui.

Al Imam Haramain berkata, "Apabila gandum basah telah dikupas dan kulitnya tipis (halus) serta lembut, maka sama denga seperti makanan lembab lainnya."

Para Imam berpendapat, gandum tersebut sudah menjadi tepung dan akan kelihatan rusak jika dilihat secara dekat. Jika basah kemudian kering dan menyusut, maka jual beli dalam kondisi keringnya masih sah meskipun ada perbedaan yang menyebabkan tidak diketahuinya sisi kesamaannya. Ada yang

berpendapat, bahwa tidak sah apabila kulit gandum tersebut sudah terkupas.

Cabang: Apabila sudah benar-benar kering dan sebagian kecil belum mengembang, maka hal itu tidak ada masalah menurut Asy-Syafi'i. Dia telah menjelaskan masalah ini pada bab jual beli dengan sistem tempo dalam *Al Umm.*

Catatan: *kaa al hadits* (baru) artinya adalah segala sesuatu yang baru. Ini menurut Ibnu Sayyidah.

Cabang: Ar-Rafi'i berkata, "Apabila dilarang menjual gandum karena basah, maka gandum yang sudah terkupas kulitnya setelah basah itu lebih utama untuk dilarang agar tidak dijual sebagian dengan yang lainnya."

Al Imam Haramain berkata, "Tentang Jawursy menurutku, ada pertimbangan, apabila telah terkupas kulitnya."

Perlu diketahui bahwa penulis menyingkat penjelasannya hanya pada daging segar yang basah, sedangkan untuk daging sudah kering akan kami jelaskan nanti sebelum akhir pembahasan ini.

Bab Jual Beli *Araya*[8]

Asy-Syirazi berkata: *Araya* adalah jual beli *ruthab* (kurma basah) yang masih di atas pohon dengan *tamr* (kurma kering) dengan cara menaksir. Jual beli ini diperbolehkan bagi kaum fakir dengan cara menaksir buah *ruthab* yang masih ada di pohon kurma dan dikompensasikan dengan *tamr* yang sudah kering, kemudian dijual dengan barang yang sama dan barangnya diserahkan sebelum berpisah dari majelis. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan Mahmud bin Labid, dia berkata, "Aku berkata pada Zaid bin Tsabit, 'Apakah *Araya* kalian ini?' Dia kemudian menyebutkan beberapa nama orang Anshar yang membutuhkan *rutbah* dan mengadu kepada Rasulullah ﷺ bahwa buah *ruthab* telah muncul sementara mereka tidak punya emas atau perak untuk digunakan membeli *ruthab* dan mereka memiliki kelebihan stok makanan selama 1 tahun, maka Rasulullah ﷺ memberikan keringanan bagi mereka untuk membeli dengan cara *Araya* dengan kompensasi *tamr* yang ditaksir sejumlah *ruthab* yang diinginkan, agar mereka bisa mengkonsumsi kurma *ruthab*'."

---

[8] Jual beli *Araya* adalah sistem transaksi jual beli kurma *ruthab* yang masih ada di pohonnya dengan *tamr* (kurma kering) yang ada di tangan dengan takaran yang telah ditetapkan syariat. Lih. Mahmud Abdurrahman, *Mu'jam Al Mushthalahat wa Al Alfazh Al Fiqhiyyah*, Dar Al Fadhilah, Mesir, entri: *Al Araya*.

Penjelasan:

Hadits Zaid bin Tsabit tentang *Araya* tertera dalam *Shahih Al Bukhari, Shahih Muslim,* dan lainnya. Lafazh hadits Al Bukhari dan Muslim adalah,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً.

"Rasulullah ﷺ memberikan *rukhshah* untuk jual beli *Araya* dengan cara ditakar."

Sedangkan riwayat lainnya, berbeda redaksi haditsnya. Hadits yang disebutkan penulis (Asy-Syirazi) berasal dari riwayat Mahmud bin Labid dan aku tidak melihatnya kecuali dari perkataan Asy-Syafi'i. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa Mahmud bin Labid berkata,

سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ عَرَايَاهُمْ هَذِهِ الَّتِي يُحِلُّونَهَا، فَقَالَ: فُلاَنٌ وَأَصْحَابُهُ شَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الرُّطَبَ يَحْضُرُ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ ذَهَبٌ وَلاَ وَرِقٌ يَشْتَرُونَ بِهَا، وَعِنْدَهُمْ فَضْلٌ عَنْ قُوتِ سَنَتِهِمْ، فَأَرْخَصَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنْ يَشْتَرُوْا الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا.

"Aku bertanya pada Zaid tentang jual beli *Araya* yang mereka halalkan, maka dia menjawab, 'Dulu ada fulan dan sahabatnya mengadu kepada Rasulullah ﷺ bahwa *ruthab* telah muncul, sedangkan mereka tidak memiliki emas atau perak untuk digunakan membeli ruthab, namun mereka memiliki kelebihan stok makanan untuk 1 tahun, maka Rasulullah ﷺ memberikan *rukhshah* kepada mereka untuk menggunakan jual beli *Araya* untuk *ruthab* dengan taksiran *tamr* agar bisa mengkonsumsi kurma *ruthab*'."

Asy-Syafi'i berkata pada pembahasan jual beli dalam *Al Umm*, "Mahmud bin Labid pernah ditanya atau Mahmud bin Labid berkata pada seseorang dari sahabat Nabi ﷺ, bisa jadi dia bertanya kepada Zaid bin Tsabit atau sahabat lainnya, 'Bagaimana jual beli *Araya* kalian ini?' Dia menjawab, 'Si fulan dan fulan', dia kemudian menyebutkan beberapa orang yang membutuhkan dari golongan Anshar." Makna hadits selanjutnya sama dengan di atas.

Al Baihaqi juga menukil hadits yang sama dari Asy-Syafi'i dalam *Al Ma'rifah* secara *mu'allaq*, akan tetapi dia tidak menyebutkan sanad yang bersambung.

Ibnu Hazm menilai hadits ini *dha'if* berdasarkan perkataannya, bahwa Asy-Syafi'i menyebutkan sebuah hadits yang seorang pun tidak mengetahui dasar, awal, jalan dan silsilahnya, serta tidak ada sanadnya. Maka hadits ini tidak boleh dijadikan hujjah. Maksudnya adalah jual beli *Araya* boleh dilakukan oleh

kalangan fakir, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini.

At-Tirmidzi menyebutkan makna ini tanpa menentukan riwayatnya, dia berkata ketika menyebutkan hadits tentang *Araya* dalam *Jami' At-Tirmidzi,* "Makna hadits ini menurut sebagian ulama, bahwa Nabi ﷺ ingin memberikan keleluasaan bagi mereka kerena mereka mengadu kepada beliau, mereka berkata, 'Kami tidak mendapatkan apa yang mau kami beli dari *ruthab* kecuali dengan *tamr*, maka beliau pun memberikan *rukhshsah* kepada mereka selama takarannya kurang dari 5 *wasaq* untuk membeli *ruthab* kemudian memakannya'."

Mungkin maksud At-Tirmidzi dengan sebagian ulama adalah Asy-Syafi'i.

Al Mawardi berkata: Asy-Syafi'i tidak menyebutkannya dalam sanad, karena dia menukilnya dari *As-Sair*. Menjadikan anak-anak para sahabat yang lahir di masa Rasulullah ﷺ jumlahnya terhitung diantara mereka dari sahabat yang benar, maka dia sahabatku anak sahabatku dari sebagian ulama-ulama besar dan perkatannya: Apa *Araya* kalian saat ini" karena pada saat itu Zaid adalah anak yang paling besar dan yang lebih tau tentang Sunnah Nabi ﷺ maka beliau ingin menjelaskan padanya dan telah aku lihat dalam kitab *Al Wafi* dan *Syarh Al Muhadzdzab.*

Asy-Syafi'i berkata: Aku mendengar seorang ahli fikih mengatakan, bahwa Mahmud bin Labid ketika itu masih beragama Yahudi, oleh sebab itu dia berkata demikian, sehingga perkataannya itu wajib dihapus dari dalam kitab, tidak ada daya

dan upaya kecuali dengan kehendak Allah. Kita berlindung kepada Allah atas untuk mengatakan apa yang tidak kita ketahui.[9]

Araya adalah bentuk jamak dari *ariyyah* yang artinya adalah seorang diri memakannya. Pola kata yang diikuti oleh kata *ariyyah* adalah *fa'ilah,* sedangkan kata dasarnya ada dua pendapat. Ada yang mengatakan *fa'ilah*, ini adalah pendapat Al Azhari dan Ibnu Faris, asal katanya adalah *ariya-ya'raa* yang artinya seolah-olah dia melepas sejumlah buah kurma dari pohon kurma, sebagaimana kalimat *ariya ar-rajulu* yang artinya pria itu telanjang. Dengan demikian, hurf *lam fi'l* pada kata ini adalah huruf *ya* ` seperti kata *hadiyyah* yang bentuk jamaknya adalah *fa'aa`il* seperti kata *shahiifah* dan *shahaa`if.* Lebih jelasnya pelajari kembali ilmu *sharf* yang berkaitan dengan masalah ini.

Contoh lain kalimat *hadiyah* dan *hadaya* menurut ulama *sharf,* terkadang bentuk jamaknya menjadi *hadawa*, dan kebanyakan ahli nahwu mengatakan seperti ini walaupun jarang terjadi dan juga Al Akhfasy. Kata *haniyah* menjadi *hanaya*, *maniyah* menjadi *manaya*, karena semua kalimat diatas *mu'tal* (cacat), dan tidak berlaku pada kata *shahih*. Sebagaimana firman Allah ﷻ,

"Kemudian Kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit." (Qs. Ash-Shaaffaat [37]: 145).

---

9 Ini adalah ungkapan Imam As-Subki tentang salah satu permasalahan yang dibahas dalam kitab *Al Wafi.* Jika demikian, maka bagaimana dengan bagian yang disebutkan dalam jilid ke-8 dari kitab *Al Majmu'* untuk seorang pria manja yang dipanggil Al Uqba yang melakukan hal sia-sia yang tidak ada kaitannya dengan prioritas ilmu syariat atau bahasa Arab, bahkan tidak dikenal oleh para pemula dalam bidang ini.

Ada yang mengatakan maknanya sebagai *maf'ul*, karena pemiliknya selalu mendatanginya, maksudnya adalah hanya dia sendiri yang memakan buahnya.

Al Khaththabi berkata, "Seseorang meminta kepadaku, maka aku akan memberikan kepadanya."

Ini adalah perkataan Abu Abdil Harawi, dimana boleh juga maknanya *fa'ilah*, sebagaimana yang telah dijelaskan. Berdasarkan pendapat kedua, maka huruf *lam fi'l*-nya adalah huruf *waw*, asalnya adalah *araiwuhu* kemudian bertemu huruf *ya* ' mati dengan *waw* hidup, maka huruf *ya* ' ditukar menjadi *waw* lalu diidghamkan kepada *waw* kemudian dijamakkan. Ini sama dengan kata *mathiyyah* bukan *hadiyyah*.

Menurut kami, jual beli *Araya* adalah jual beli kurma *ruthab* yang masih berada di pohonnya dengan kurma *tamr* yang sudah terletak di tanah. *Araya* masuk dalam transaksi jual beli *muzabanah* yang diberikan *rukhshah*. Pakar bahasa Arab Al Azhari, Al Harawi dan ulama lainnya mengatakan, bahwa Nabi ﷺ melarang transaksi *muzabanah*, yaitu menjual kurma yang masih di pohonnya dengan kurma yang jatuh ke tanah. Selain itu, ada *rukhshah* bagi jual beli *Araya* jika takarannya tidak sampai 5 *wasaq*, contohnya adalah seseorang datang menemui pemilik pohon kurma seraya berkata, "Juallah untukku 3 pohon kurmamu!" Kemudian pemilik kurma tersebut menjualnya dan menerima uangnya (harganya) lalu menyerahkan padanya pohon kurma tersebut untuk dimakan dan dijadikan kurma kering.

Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Umm*, dalam kitab jual beli, bab jual beli *Araya* setelah menjelaskan hukum *Araya* dengan tafsir masyhur, "*Araya* ada tiga bagian, yaitu:

Pertama: *Araya* adalah segala sesuatu yang khusus untuk dimakan, jumlahnya bukan untuk dijual dari buah-buahan yang masih di pohonnya, apabila dijual harus dijadikan satu.

Kedua: Telah dikhususkan oleh pemilik pohon pada suatu kaum maka dia berikan buahnya pada seseorang buah pohon tersebut sebagai hadiah baginya untuk dimakan. Hal ini sama hukumnya dengan orang yang memberikan 1 atau 2 ekor kambing pada seseorang dengan tujuan agar dia dapat meminum susunya atau mengambil manfaat darinya, maka pihak *mu'ra* menjual buahnya dan menjadikannya kurma dan boleh melakukan apa saja sebagaimana dia memperlakukan hartanya, karena dia telah memilikinya.

Ketiga: Seseorang membebaskan pada orang lain pohon yang melintas di atas tembok rumahnya untuk dimakan buahnya, dihadiahkan, dijadikan kurma, melakukan apa saja yang dia kehendaki, dan menjual buah yang tersisa di pekarangan rumahnya, maka hal ini tidak disebut jual beli. Diriwayatkan bahwa penjaga kebun, jika ada cabang pohon yang berbuah melintas di atas rumah seseorang, maka dia sebaiknya membiarkannya, sebab mereka boleh memakan apa yang mereka lihat, dan mengeluarkannya bukan dengan tujuan dia mengeluarkan zakat hartanya. Inilah pendapat Asy-Syafi'i.

Inilah yang disebutkan Asy-Syafi'i ditinggalkan satu atau dua pohon untuk pemiliknya yang kelak dimakan olehnya dan juga keluarganya. Pendapat ini juga dinukil oleh ulama fikih Asy-Syafi'i dalam pembahasan zakat dari pendapat lama Asy-Syafi'i. An-Nawawi menukil juga *nash* Asy-Syafi'i dari Al Buwaithi dalam pembahasan jual beli dalam pendapat lamanya.

Abu Abdul Al Qasim bin Sallam berkata, "*Araya* adalah pohon kurma yang dibebaskan pemiliknya kepada seseorang yang

membutuhkan. *Al I'raa* artinya adalah memberikan buahnya kepada orang lain ketika musimnya, lalu pihak pemilik membolehkan kepada pengelola kebun tersebut untuk menjual hasil dari pohon kurma tersebut demi memenuhi kebutuhannya."

Abu Abdul Al Qasim bin Sallam berkata: Pendapat lain mengatakan, bahwa dia adalah orang yang memiliki pohon kurma diantara pepohonan kurma yang banyak milik orang lain, kemudian datanglah pengelola kebun ke kebunnya, mungkin dia datang dengan pemilik pohon kurma yang banyak tadi, lalu dia menyulitkannya untuk masuk, maka diberikanlah *rukhshah* kepada pemilik pohon kurma yang banyak untuk membeli pohon kurmanya sebelum dia menjadi setengah matang. Penafsiran pertama lebih bagus.

Abu Ubaid meriwayatkan dari Makhul, dia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ الْخُرَّاصَ، قَالَ: خَفِّفُوا الْخَرْصَ، فَإِنَّ فِي الْمَالِ الْعَرِيَّةَ وَالْوَصِيَّةَ.

"Apabila Nabi ﷺ mengutus tukang taksir beliau bersabda, *'Jangan terlalu memberatkan dalam menaksir, karena pada harta tersebut ada ariyyah dan wasiat'.*"

Menurutku (As-Subki), telah disebutkan dalam hadits Zaid bin Tsabit dalam *Mu'jam Ath-Thabrani* dengan sanad *shahih,*

رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَرَايَا النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ تُوْهَبَانِ لِلرَّجُلِ فَيَبِيْعُهُمَا بِخَرْصِهِمَا تَمْرًا.

"Rasulullah ﷺ memberikan *rukhshah* pada jual beli Araya, satu atau dua pohon kurma yang dihibahkan kepada seseorang, kemudian dia menjual buah kedua pohon kurma tersebut dengan taksiran *tamr*."

Akan tetapi yang menjualnya bukan orang yang menghibahkan dan bukan pula untuk memenuhi kebutuhannya. Inilah penafsiran yang lebih tepat. Pendapat ini berbeda dengan kedua pendapat yang disebutkan Abu Ubaid.

Al Mawardi berpendapat, *Araya* ada tiga macam, yaitu:

Pertama: *Muwasah* yaitu sesuatu yang diberikan pada orang miskin dan hal ini disunnahkan.

Kedua: *Muhabah* yaitu apa yang ditinggalkan pengelola untuk orang yang menjaga pohon kurmanya untuk dimakan, dengan sepengetahuannya bahwa dia akan mengeluarkan sedekahnya 10 persennya jika lebih. Hal ini diperbolehkan sebagaimana sabda Nabi Muhammad ﷺ,

وَإِذَا خَرَصْتُمْ فَدَعُوْا لَهُمُ الثُّلُثَ فَدَعُوْا الرُّبُعَ.

"*Apabila kalian mentaksir buah pada pohon, maka tinggalkanlah sepertiganya bagi mereka, lalu biarkan seperempatnya.*"

Ketiga: *Muradhah*, para ulama fikih berbeda pendapat tentang hal ini. Asy-Syafi'i berkata, "Maksudnya adalah, menjual kurma *ruthab* yang masih berada di pohonnya menggunakan takaran dengan *tamr* diatas tanah 5 *wasaq* atau kurang, dan disegerakan menerimanya."

Sedangkan pendapat madzhab Maliki dan Abu Hanifah akan kami jelaskan nanti.

Rukhshah adalah penetapan satu hukum yang bertentangan dengan dalil. Para ulama telah menentukan dan membuat defenisinya sebaik mungkin serta menyebutkan larangan untuk berfoya-foya. Perkataan tersebut kami tentang kemutlakan maksudnya, yang mencakup wajib, sunah dan boleh. Sedangkan perkataan kami tentang larangan untuk menjaga agar tidak terjadi pembunuhan pada perampok jalanan dan lainnya. Ada yang mengatakan agar hal ini dapat menjaga agar tidak terjadinya *qishas* dan kejahatan lainnya serta kasus yang serupa.

Penyebab *rukhshah* diberikan, bisa saja karena kondisi darurat, seperti memakan bangkai, atau karena kebutuhan seperti jual beli *Araya*. Ketika ada dalil yang melarang dan mengharamkan jual beli *ruthab* dengan *tamr*, maka jual beli *Araya* bertentangan dengannya. Inilah yang disebut *rukhshah*.

Kata *Al Khirsh,* menurut Ibnu Faris maksudnya adalah, *Al Makhrush* (yang ditaksir atau dikecualikan), sedangkan *Al Kharsh* artinya adalah menaksir. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Sayyidah. Ada yang berpendapat, bahwa *Al Khirsh* adalah bentuk *mashdar* sedangkan *al kharsh* adalah bentuk *ism*.

Hukum: Tidak ada perbedan pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i. Ini juga madzhab kebanyakan ulama, diantaranya Malik dan ulama fikih Madinah, Al Auza'i dan ulama fikih Syam, Ahmad,

Ishak, Abu Ubaidah, Daud, dan ulama yang setuju dengan pendapat mereka, bahwa hukum jual beli *Araya* adalah boleh. Mereka menjadikannya sebagai pengecualian dari larangan Nabi ﷺ menjual *tamr* dengan *tamr*, dan *ruthab* dengan *tamr*. Ini juga pendapat Ibnu Al Mundzir, Abu Hanifah dan ulama madzhabnya. Malik dalam masalah ini berbeda pendapat.

Asy-Syafi'i dalam kitab *Ikhtilaf Al Hadits* jilid 16 dari kitab *Al Umm* berkata, "Mereka berbeda pendapat dengan kami tentang jual beli *Araya*, mereka berpendapat bahwa kami tidak membolehkannya dan mereka mengatakan bahwa kami menolak bolehnya jual beli *Araya* karena ada larangan dari Nabi ﷺ tentang jual beli *muzabanah* dan larangan menjual *ruthab* dengan *tamr*. *Araya* masuk pada kedua hukumnya."

Asy-Syafi'i berkata, "Kemudian ditanya tentang sebagian ulama yang berkata demikian dari mereka, bagaimana jika ada orang yang membolehkan jual beli *muzabanah* dengan *Araya* karena Nabi ﷺ membolehkan jual beli *Araya,* maka dia menjawab, bahwa ini bukan urusannya. Kami mengatakan, Apakah argumen yang membantah pendapat mereka sama dengan argumen kalian tentang kewajiban menaati Rasulullah ﷺ menghalalkan apa yang beliau halalkan dan mengharamkan yang diharamkan."

Asy-Syafi'i lalu membahasnya sehingga dia sampai pada kesimpulan, bahwa ada yang berkata, 'Bagaimana Anda bisa mengatakan demikian? Aku menjawab, bahwa menghalalkan yang telah dihalalkan dari jual beli *Araya* dan mengharamkan apa yang diharamkan dari jual beli *muzabanah,* jual beli *ruthab* dengan *tamr* menggunakan cara *Araya*, maka aku bulatkan tekad jangan aku sampai mengharamkan yang dihalalkan dan menghalalkan yang diharamkan. Sebab aku taat pada kedua permasalahan ini. Aku tidak memberitahukan padamu kecuali hukum yang berkenaan

dengan *Araya* dan umumnya riwayat terkait larangan jual beli *muzabanah.* Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ memberikan *rukhshah* pada jual beli *Araya* sehingga tidak ada peluang untuk menduga. Kami mengatakan bahwa kedua hadits diatas bertentangan."

Dalam buku *Al Imla'*, Asy-Syafi'i berkata, "Tidak ada tempat keraguan pada salah satu diantara keduanya, maka ada yang mengatakan, salah satunya me-*nasakh* yang lainnya karena salah satu riwayat meragukan riwayat lainnya."

Asy-Syafi'i juga berkata dalam *Al Umm* pada pembahasan jual beli, dimana ringkasnya dia menyatakan demikian, "Bahwa jual beli *Araya* termasuk ke dalam jual beli *rutabh* dengan *tamr* dan juga jual beli *muzabanah.* Hal tersebut sebenarnya tidak boleh dilakukan, dimana kasus ini keluar dari sifat kesendirian kasus tersebut, namun hukum jual belinya berbeda-beda. Adakalanya larangan itu tidak benar-benar bertujuan untuk melarang dan adakalanya larangan tersebut memberikan keringanan pada jual beli yang dilarang." Seolah-olah dengan pernyataannya, Asy-Syafi'i memberikan isyarat pelarangan jual beli *rutabh* dengan *tamr* dan jual beli *muzabanah*, namun apakah hal tersebut merupakan pernyataan umum yang khusus? Atau itu merupakan pernyataan umum, namun yang dikehendaki darinya adalah maksud khusus?. *Wallahu a'lam.*

Perbedaan antara dua pertanyaan di atas adalah, bahwa pernyataan umum namun yang dikehendaki darinya adalah hal yang khusus, maksud yang dituju dari pernyataan itu telah disebutkan sebelum adanya pernyataan tersebut, dimana terkadang pernyataan itu di luar maksud yang diinginkan, dan diakhirkan pelafalannya. Sedangkan pernyataan umum yang khusus, terkadang keberadaan perkataan tersebut datangnya diakhirkan atau dilafalkan secara bersamaan, terkadang pelafalan maksud

yang diinginkan itu lebih banyak muatan isinya dibanding pernyataan lainnya, pemaparan di atas telah disebutkan oleh Al Mawardi. Dimana dia memutlakkan pernyataan umum yang khusus, bahwa yang dikehendaki dari hal tersebut adalah sisi keumuman pernyataan itu. Tidak ada seorang pun yang membantah pendapatnya ini. Ketika segi keumuman pernyataan itulah yang dikehendaki, maka pernyataan selain maksud tersebut, yang merupakan pendapat hasil *takhrij* itu di-*nasakh*, sebab yang dikehendaki dari hal itu adalah tetapnya segi keumuman pernyataan tersebut, lalu kemudian barulah pernyataan hasil *takhrij* dari pernyataan itu. Hal ini sebagaimana Al Mawardi pernah berkata, "Dia mendapatkan haknya berupa sepuluh kecuali tiga, dimana sepuluh inilah hal yang inginkan," bukan seperti pernyataanmu, "Dia memperoleh tujuh bagiannya," seperti pendapat yang *masyhur*, *wallahu a'lam.*

Al Jauzi (Al Qadhi Abul Hasan Ali bin Al Husain Al Jauzi) mengisyaratkan, bahwa pendapat Asy-Syafi'i tidak ada maksud melarang, bahwa jual beli *Araya* tidak masuk dalam jual beli *muzabanah*, sebagai pengecualian darinya, akan tetapi hal ini bertentangan dengan pendapat Asy-Syafi'i. Dia menjelaskan, bahwa jual beli araya` masuk dalam jual beli *muzabanah.* Dia akhir kitab *Al Umm*, Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa jual beli *Araya* masuk dalam jual beli *muzabanah* secara umum akan tetapi dia menjadi khusus (*rukhshah*), mungkin maksudnya adalah, perkataaan yang bertentangan dari Asy-Syafi'i tentang apakah *rukhshah* itu timbul dengan larangan jual *muzabanah* sebagai bentuk pengecualian? Terkadang dijelaskan sendiri tanpa *muzabanah*, sebagaimana dua kemungkinan yang akan kami jelaskan nanti menurut ulama fikih Asy-Syafi'i. Inilah yang ditafsirkan oleh Ibnu Ar-Rif'ah.

Perkataan ini dapat kita rujuk dalam *Ar-Risalah*, Asy-Syafi'i berkata, "Perkataan pertama menurutnya mungkin selain *Araya* dan mungkin juga maksudnya *rukhshah* setelah *Araya* tersebut pada dasarnya dilarang."

Seandainya itu yang dimaksud Asy-Syafi'i, maka seharusnya dia tidak menyebutkan hadits Zaid bin Tsabit yang menegaskan bahwa *rukhshah* dalam jual beli *Araya* diberikan setelah itu.

Asy-Syafi'i berkata, "Pendapat yang paling utama dari dua pendapat itu menurutnya adalah, larangan tersebut diungkapkan secara umum dan tidak termasuk jual beli *Araya*. Sedangkan hadits Zaid bin Tsabit menegaskan bahwa pendapat kedua adalah pendapat yang lebih utama, karena terjadinya *rukhshah* setelah penjelasan keharamannya secara umum terlebih dahulu."

Asy-Syafi'i kembali menjelaskan perbedaan hadits pada jilid 12 dari kitab *Al Umm*, bab jual beli makanan basah dengan yang kering, dan dia memutuskan bahwa jual beli *muzabanah* umum yang masih membutuhkan *takhsish*, sedangkan jual beli *Araya* tidak termasuk dalam larangan tersebut. Asy-Syafi'i juga menjelaskan bahwa jual beli *Araya* tidak boleh kecuali kurang dari 5 *wasaq,* jika takarannya lebih maka dilarang. Hal ini diambil dari pemahaman hadits dan ketentuan yang ada.

Ulama fikih Hanafi memberikan beberapa argumen diantaranya: Memasukkan hukum jual beli *Araya* pada hibah, sebagaimana dijelaskan pada penafsiran kedua yang dijelaskan penyair Anshar dalam syairnya. Disebut jual beli karena apa yang memberikan padanya dari kurma seperti pengganti dari apa yang dihibahkan. Jadi, *ariyyah* sebagai hakikat dan jual beli menjadi majaz. Mereka berbeda pendapat jika dikaitkan dengan *rukhshah*, ada yang berpendapat hukumnya dikembalikan pada orang yang

menghibahkan (*mu'ir*) karena dia berjanji kemudian tidak menepatinya. Ad-Dainini Al Hanafi mengatakan, bahwa pendapat ini dinisbatkan kepada Isa bin Aban. Pendapat lain menyatakan bahwa hukumnya kembali pada orang yang dihibahkan (*mu'ra*) karena dia mengambil kompensasi dari sesuatu yang tidak dia miliki.

Mereka juga mengatakan bahwa kalian menjadikan jual beli secara hakikat dan *Araya* secara majaz, ini tentunya dilarang karena penjelasan sebelumnya bahwa *Araya* memiliki dua penafsiran, maka tidak boleh dijadikan majaz. Kalau memang benar maka harus sesuai dengan pendapat kami sebagaimana yang dipaparkan Asy-Syafi'i.

Penulis (Asy-Syirazi) dalam *An-Nukat* mengungkapan hal tersebut karena didasarkan pada beberapa pendapat, yaitu:

Pertama: Yang dilarang pada awalnya jual beli maka wajib yang dikecualikan juga harus jual beli.

Kedua: *Rukhshah* tidak boleh kecuali dalam keadaan darurat, sedangkan letak kesukarannya pada jual beli bukan mengembalikan hibah.

Ketiga: Telah ditentukan 5 *wasaq* dan perkataan mereka tentang tidak dikhususkan.

Keempat: Tentang hadits Mahmud bin Labid, mereka beralasan bahwa tidak boleh melakukan jual beli dengan *kharsh* di atas tanah sehingga pohon kurma yang lebih utama dilarang, karena prosesnya lebih dekat pada resiko kerugian.

Alasan ini bisa dijawab oleh penulis, bahwa kurma yang sudah terjatuh ke tanah tidak dibutuhkan lagi, yang sangat dibutuhkan adalah *ruthab* yang masih berada di pohon karena itu yang mungkin dimakan bersama-sama dengan orang lain. Hal

tersebut diperbolehkan walaupun terdapat banyak resiko karena dibutuhkan, dan tidak diperbolehkan walaupun sedikit penipuan. Jika tidak dibutuhkan, sebagaimana dijelaskan pada dalam pembahasan jual beli *salam* dengan sistem tempo, bahwa diperbolehkan walaupun terdapat banyak resiko, dan tidak diperbolehkan walaupun sedikit resikonya kalau tidak dibutuhkan.

Asy-Syaikh Abu Hamid berkata, "Karena kalau kurma sudah jatuh di tanah, maka tidak perlu lagi dijaga untuk mengetahui jumlah dan takarannya, sedangkan jika masih di pohon, maka butuh penjagaan lebih untuk mengetahui jumlahnya. Selain itu, sisi kesamaannya diketahui jika disimpan bersama-sama. Inilah jawaban dari penulis bahwa tidak boleh menjual *ruthab* dengan *tamr* di atas tanah walaupun jumlahnya tidak sampai 5 *wasaq*. Inilah pendapat madzhab yang *shahih*. Disini juga ada perbedaan yang dijelaskan penulis *At-Tatimmah* yang akan aku sebutkan nanti.

Mereka juga beralasan hal itu terjadi sebelum diharamkannya riba, maka batal pengecualiannya (*Araya*) dari *muzabanah*. Ini membuktikan bahwa jual beli ini terjadi setelah diharamkannya riba.

Sedangkan pendapat Malik menyebutkan, meskipun Malik sepakat dengan redaksi hadits tersebut namun dia menafsirkan jual beli *Araya* lebih khusus dari apa yang ditafsirkan oleh Asy-Syafi'i, yaitu: Seseorang menghibahkan satu atau dua pohon kurma kepada orang lain kemudian dia mendapat kesulitan hibah padanya, kemudian dia membelinya dengan cara menaksir jumlahnya dengan *tamr*.

Inilah pendapat kami tentang jual beli *Araya*, akan tetapi ada juga perbedaan tentang batasannya, Malik berkata: Tidak boleh menjualnya kecuali hanya pada pemilik kebun dengan cara

diganti atau dengan uang, sedangkan menurut pendapat kami diperbolehkan.

Dia berkata: Diperbolehkan dengan *nasiah* dan dia menambahkan sehingga ada kesimpulan tidak boleh dengan tunai sebagaimana diceritakan darinya. Dengan demikian tidak ada kepastian tentang jual beli *Araya* ada kesepakatan antara kami dan selama takarannya di bawah 5 *wasaq,* kami bolehkan dengan tunai dan kami tidak membolehkan *nasiah* (riba), sedangkan dia tidak membolehkannya dan membolehkan *nasiah* dalam beberapa bentuk. Boleh menjualnya pada penggarap (*mu'ri*) dan ahli warisnya, dan juga boleh baginya menjual buah pohon kurma tersebut pada orang lain.

Ini bukan *qiyas,* akan tetapi ada keringanan. Sedangkan menurut Al Mawardi juga boleh kalau dalam keadaan terpaksa, hukumnya sama dengan *syuf'ah* karena ada rasa takut dan khawatir terhadap dampak resiko dari sistem kerja sama (partnership).

Ulama Malikiyah berbeda pendapat tentang alasan jawaban jika ada larangan dari *mu'ri*. Ada yang berpendapat: Ada dua alasan, untuk menghilangkan mudharat masuk dan keluarnya atau untuk syarat agar cukup takaran. Sebagian ulama besar madzhab Malikiyah berpendapat, tidak boleh kecuali hanya untuk menghilangkan mudharat saja, apabila *Araya* 5 *wasaq* atau kurang tidak boleh membeli sebagian *Araya* karena *mudharat* yang telah dikhususkan masih ada. Ini disebutkan dalam kitab *At-Tahdzib.*

Asy-Syafi'i dalam *ikhtilaf Al Hadits* berkata, "Ada ulama madzhab kami yang sependapat dengan pendapat kami dalam jual beli *Araya* kemudian dia kembali mengatakan, bahwa kurma tersebut tidak boleh dijual kecuali oleh pemilik pohon kurma yang

menjual secara *Araya* kepadanya, ketika merasa terusik dengan masuknya orang lain dengan *tamr*."

Asy-Syafi'i juga berkata, "Sebagaimana ada batas waktu pada jual beli *Araya*, maka jual beli ini halal bagi pembeli dan aku tidak mengharamkannya. Kami telah menanggapi pendapat yang mengatakan haram, dimana ada tambahan bahwa kurma matang dijual secara *nasi'ah*, sedangkan *nasi'ah* pada makanan menurutnya, hukumnya haram, sedangkan batasannya hingga berlebihan, maka sepertinya dia menjadikannya sebagai jual beli makanan dengan makanan dengan batas yang ditentukan sampai batasan yang tidak ditentukan karena ketentuannya tidak diketahui.

Alasan para ulama yang sependapat dengan Imam Malik tentang tafsir *Araya* dengan perkataan Ibnu Umar, "*Araya* adalah seseorang membebaskan hartanya satu atau dua pohon kurma." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari secara *mu'allaq* dari Muhammad bin Ishaq.

Al Bukhari berkata: Zaid berkata dari Sufyan bin Husain: *Araya* adalah pohon kurma yang dihibahkan bagi orang-orang miskin kemudian mereka tidak bisa menahan diri, maka *rukhsah* untuk menjual *tamr* yang mereka kehendaki diberikan pada mereka.

Selain itu, ulama yang sependapat dengan Imam Malik pun berargumen dengan syair yang dikemukakan oleh penyair.

Menurutku (As-Subki), aku telah menemukan alasan yang terbaik bagi mereka, yaitu hadits dari *Mu'jam Ath-Thabrani* yang berasal dari Zaid bin Tsabit, dia berkata,

رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَرَايَا النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ يُوْهَبَانِ لِلرَّجُلِ فَيَبِيْعَانِهَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا.

"Rasulullah ﷺ memberikan *rukhsah* pada jual beli *Araya* satu atau dua pohon kurma yang dihibahkan pada seseorang kemudian dia menjualnya dengan taksiran kurma kering."

Hadits ini tidak dapat dijadikan dalil karena tidak ada kekhususan pada orang yang menghibahkan, bahwa dialah yang akan membeli sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, dan akan kami jelaskan kembali nanti

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Ada dua kesaksian tentang takwil perkataan Imam Malik, yaitu:

Pertama: *Araya* sangat masyhur dan terkenal di penduduk Madinah, dimana mereka selalu berinteraksi dengan jual beli tersebut. Imam Malik menukilnya dari mereka langsung.

Kedua: Redaksi "Dikhususkan pada pemilik *Araya* untuk membelinya dengan taksiran," dia merasa ada kekhususannya dengan sifat perbedaannya dengan yang lainnya, seperti hibah yang terjadi.

Menurutku (As-Subki), pendapat pertama bertentangan dengan perkataan Yahya bin Said Al Anshari salah satu Syaikh Imam Malik, dan dia juga penduduk Madinah yang sangat alim. Di dalam *Shahih Muslim* disebutkan riwayat dari Yahya bin Said, bahwa dia berkata, "*Araya* adalah seseorang membeli kurma dari

pohonnya dengan makanan keluarganya." Ini sama dengan pendapat kami. Sedangkan pendapat kedua yang menyebutkan bahwa hibah sebagai pemisah antaranya dengan yang lain dikhususkan bagi pembeli *Araya* bukan pada penjualnya. Seandainya demikian, maka dia akan mengatakan, dikhususkan bagi pemilik *Araya* untuk membelinya. Sementara hadits tersebut hanya mengatakan membelinya.

Perkataan Ibnu Umar dan hadits Zaid bin Tsabit yang aku sebutkan tadi tidak sama sekali bertentangan dengan pendapat kami. Menurut kami, tafsir *Araya* yang benar adalah seperti diatas, karena kata dasarnya ada padanya dan keadaannya tunggal, dimana kebanyakan sebab akibat itu terjadi pada kata tunggal. Oleh sebab itu, bagi pemilik *Araya* diberi hak khusus, sebagaimana yang sering terjadi. Akan tetapi tidak dikatakan, bahwa dijual hanya boleh untuk yang membebaskannya (mu'ri) saja akan tetapi boleh di jual secara mutlak, dimana dia berhak menjualnya pada siapa saja yang dia kehendaki. Hal ini disebutkan dalam hadits Sahl bin Abu Khaitsamah dalam *Shahih Muslim* dari Nabi ﷺ,

أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ، يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا.

"Bahwa beliau mengkhususkan jual beli *Araya* satu atau dua pohon kurma yang dibebaskan untuk diambil ahli bait yang menjaganya, sehingga menjadi kurma matang untuk mereka makan."

Redaksi, "ahli bait" ini secara mutlak dan tidak ada satu hadits pun yang men-*takhsish*-kannya dan dikhususkan menjualnya dari *mu'ri*, dan ditentukan bahwa boleh menjualnya secara mutlak

dari setiap mereka dan tidak akan mendatangkan *mudharat* pada kami untuk mengatakan, bahwa pemilik *Araya* adalah orang yang menghibahkan kepada mereka pepohonan kurma dan ada *rukhsah* pada mereka untuk membelinya.

Apabila Anda mengatakan, dengan demikian *rukhsah* tidak untuk penjual. Alasannya adalah disebutkan dalam hadits Zaid dan lainnya, bahwa *rukhsah* uuntuk pembeli yang tidak memiliki uang tunai, diberikan *rukhsah* untuk membeli kurma matang karena dia sangat membutuhkannya. Menurutku, *rukhsah* untuk mereka berdua (penjual dan pembeli), yaitu pembeli untuk membeli dan penjual untuk menjual, karena hukum dasarnya melarang jual beli kurma matang dengan kurma kering. Adapun sebab *rukhsah* ada dua, yaitu:

Pertama: Kebutuhan pembeli pada kurma matang karena dia tidak memilikinya, dimana menurut tradisinya dia dituntut untuk membeli kurma matang. Hal ini dikukuhkan dengan hadits Nabi ﷺ yang berbunyi, يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا "*mereka memakan kurma matang.*"

Kedua: Pemilik *Araya* adalah orang-orang miskin yang dihibahkan kepada mereka, dimana keadaan mereka sangat membutuhkannya. Selain itu, mereka akan selalu tidak sabar menunggu untuk memakan kurma matang pada hari-hari mereka, dan meminta kurma kering yang sudah menjadi makanan pokok mereka selama ini. Sedangkan kondisi pemilik pohon kurma tidak termasuk orang miskin, dimana mereka tidak membutuhkannya. Mereka tidak membutuhkan untuk membeli kurma matang dan kering secara bersamaan. Ada juga *rukhsah* pada pemilik *Araya* karena mereka ada kemungkinan untuk menjualnya atau tidak menjualnya, karena pada diri mereka benar-benar ada makna untuk menjual yang tidak ada pada yang lainnya.

Jadi, pemilik *Araya* adalah orang yang membeli. Yang menjual adalah orang yang tidak disebutkan di dalam hadits, kecuali hadits Mahmud bin Lubaid dari Zaid tentang orang yang membutuhkan, dan mereka ini bukanlah orang-orang pemilik *Araya.*

Pendapat Malikiyah sangat jauh dari hakikat *Araya,* seandainya *rukhsah* diperbolehkan karena ada kondisi darurat, maka tidak ada bedanya antara 5 *wasaq* atau lebih. Ulama Malikiyah mengkhususkannya hanya 5 *wasaq,* sebagaimana yang disebutkan dalam hadits. Al Khiraqi, ulama madzhab Hanbali, menyatakan bahwa *Araya* adalah yang dihibahkan dari penjualnya. Sebagaimana pendapat Imam Malik, akan tetapi *zhahir*-nya menurut mereka tidaklah demikian.

Al Mawardi telah mengumpulkan madzhab yang rajih menjadi lima pendapat, yaitu: Pengecualian dari *muzabanah*, ada ketetapan *rukhsah* ketika dalam keadaan darurat, dengan menggunakan lafazh jual beli dengan barangnya, sama-sama bebas (*kharsh*), takarannya tertentu, dan transaksinya telah sering dilakukan.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Permasalahannya bersandar pada Sunnah dan tidak boleh disandarkan dengan qiyas. Penjelasan penulis sangat memberikan manfaat tentang syarat-syarat yang disebutkan diatas, dalam buku *Mukhtashar Al Muzani.*

Pertama: Harus dijaga dan dibebaskan kurma yang ada di pohon kurma matang, dan menjaga kurma yang sudah kering kemudian datang penjual dan pembeli ke kebun kurma dan memperhatikannya seraya berkata, "Seandainya kamu memiliki 6 *wasaq* kurma kurma matang, apabila turun ke tanah dan kering menjadi 4 *wasaq*", kemudian jika dia menjual yang 4 *wasaq,* apabila lebih dari 4 *wasaq* 1 *mud* atau kurang, maka tidak boleh

menjualnya karena ada kesenjangan takaran padanya. Sedangkan jumlah kurma matang boleh lebih dari 4 *sawaq*, jika kurmanya matang semua. Jika bercampur dengan yang kering maka nanti akan dijelaskan oleh Imam Ahmad tentang syarat ketiga yang berkaitan dengan zakat tumbuh-tumbuhan.

Kedua: Ketika menjualnya, penentuan banyak jumlahnya harus dengan takaran, karena redaksi "kemudian menjualnya dengan takaran yang telah ditentukan" menunjukkan tidak ada perbedaan pendapat ulama yang membolehkan jual beli *Araya*. Sandarannya hadits Zaid bin Tsabit,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً.

"Bahwa Rasulullah ﷺ memberikan *rukhsah* pada *Araya* yang dijual dengan takaran." (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Al Bukhari berkata: Ibnu Idris berkata, "Tidak boleh menjual kurma kecuali dengan takaran dan di serah terimakan di tempat. Tidak boleh juga jual beli kurma tanpa timbangan, ditakar dengan acak." Ini dikuatkan oleh perkataan Sahl bin Abu Hatsamah dengan *wasaq* yang ditentukan. Ini adalah lafazh Al Bukhari.

Maksudnya, bahwa *wasaq* tersebut tidak boleh diukur kecuali dengan takaran, apabila kedua belah pihak meninggalkan takaran karena banyak terjadi penipuan, maka meninggalkannya pada salah satu dari mereka berdua adalah untuk memperkecil tingkat penipuan. Kami tidak perlu menjelaskannya secara panjang lebar karena tidak ada perbedaan pendapat. Tidak boleh juga menjual kurma kering dengan takaran secara acak. Hal ini seperti

yang telah dijelaskan Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Umm* dan Ar-Rayani dalam *Al Bahr.*

Nama asli Ibnu Idris, yang menjadi sumber penukilan Al Bukhari, adalah Abdullah bin Idris Al Audi. Menurutku, sebagian ulama mengatakan, dia adalah Asy-Syafi'i, dan aku tidak mendapatkan referensinya. Yang masyhur adalah pendapat pertama.

Ketiga: Jual belinya harus jelas jumlah takaran kurmanya, dimana kurma matang boleh takarannya lebih dari 5 *wasaq* sebagaimana yang telah dijelaskan. Inilah yang masyhur dari ulama yang membolehkan *Araya.* Hanbal menukil dari Imam Ahmad bahwa dia mengatakan, harus kurma matang, dan dibelikan kurma kering sebagai gantinya.

Ibnu Qudamah berkata, "Kemungkinan yang pertama maksudnya adalah, dia membelinya dengan kurma kering sama dengan kurma matang (basah). Karena ini jual beli yang disyaratkan sama takarannya, sama dengan jual beli lainnya, karena pada dasarnya harus serupa takarannya. Sebab tidak boleh menjual kurma matang dengan kurma kering. Jika menyalahi asal penjualan kurma matang dengan kering, maka yang lainnya tetap mengikuti hukum dasarnya. Sedangkan pendapat yang sah menurut mereka, adalah sebaliknya, jawaban dari dua dalil diatas tidak luput, sedangkan kemungkinan lainnya, bahwa kurma kering tidak mereka butuhkan."

Al Qadhi berkata, "Pendapat yang paling *shahih* adalah pendapat pertama, ini bersandar pada kurma matang 10 persen dan yang *shahih* ketika telah menjadi kurma kering."

Keempat: Harus ada serah terima di tempat antara penjual dan pembeli. Apabila kedua belah pihak berpisah sebelumnya,

maka akad jual belinya tidak sah. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan ulama madzhab Asy-Syafi'i tanpa ada perbedaan diantara mereka.

Serah terima dalam jual beli kurma kering terjadi dengan cara ditakar dan dibawa. Sedangkan kurma matang yang masih di pohonnya serah terimanya dilakukan dengan penyerahan dari pihak pembeli dan antara pohon kurmanya. Inilah *nash* yang dinyatakan Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Umm.*

Inilah maksud dari perkataan Asy-Syafi'i "harus diserahkan sebelum mereka berdua berpisah."

Dalam kitab *Al Umm,* Asy-Syafi'i berkata, "Tidak terjadi transaksi jual beli sehingga jelas pihak pembeli mendapatkan kurma dari pohonnya dan pemilik pohon kurma menerima kurma kering dengan takaran yang telah disepakati kedua belah pihak. Tidak ada perbedaan diantara kami dan madzhab Hanbali pada pembahasan ini."

Telah dijelaskan sebelumnya pendapat dari Asy-Syafi'i dan Malik tentang kebolehannya.

Ibnu Ar-Rif'ah menyayangkan pendapat lama yang mengatakan tentang cukup dengan cara *takhliyah,* bahwa buah itu sebagai jaminan penjual benar-benar kering (kurma), dan tidak disyaratkan adanya kurma kering di pohonnya tersebut. Akan tetapi jika mereka berdua melakukan transaksi jual beli setelah melihat kurma kering dan buahnya kemudian memberikan kurma matang tersebut, setelah itu mereka berdua berangkat untuk menyerahkan kurma kering maka ini diperbolehkan. Ini adalah pendapat Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Ibnu Ash-Shabbagh, Al Mutawalli dan Al Baghawi.

Ar-Rafi'i berkata, "Disyaratkan agar mereka berdua tidak berpisah sebelum serah terima antara kurma matang dengan kurma kering."

Al Mawardi berkata, "Apabila mereka berdua berpisah harus ada *Araya,* tanpa ada *khiyar,* setelah itu pembeli memetik kurma dari pohon tersebut setelah terjadinya transaksi."

Cabang: Seandainya kurma matang tersebut telah diambil dari pohonnya dan dijual dengan kurma kering, apakah boleh menggunakan hukum *Araya* padanya, apakah sah pada takaran 5 *wasaq* atau kurang?

Al Mahamili berpendapat, tidak boleh dan ini adalah pendapat *madzhab.* Tidak ada perbedaan pendapat tentang masalah ini, karena makna *Araya* tidak ditemukan padanya.

Diceritakan dari Al Murazawah dua alasan diriwayatkan oleh Al Faurani, Al Mutawalli dan Al Imam Haramain. Kalau takarannya lebih dari 5 *wasaq,* maka tidak sah jual belinya dan telah ada peringatan tentang hal itu.

Cabang: Penulis *At-Tatimmah* berkata, "Apabila membeli kurma matang dengan kurma kering secara *Araya,* lalu dia memakan kurma matang dan belum kering, maka transaksinya sah. Jika sudah dikeringkan (dijemur), maka harus dengan takaran kurma kering, atau terjadi sedikit selisih diantara dua takaran tersebut, maka akadnya tetap sah. Namun jika selisihnya jelas kelihatan, maka akad jual belinya batal."

Ini adalah pendapat Al Mutawalli dan dia tidak menemukan perbedaan pendapat tentang masalah ini. Disebutkan juga oleh

penulis *Al Bahr* dari sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i sebagaimana tertulis juga dalam kitab *At-Tatimmah* dengan penjelasan yang cukup singkat, begitu juga dengan *Ta'liq Al Qadhi Husain*, dia mengatakannya setelah munculnya pertanyaan ketika proses mengajar. Selain itu, ada juga alasan lain yang mengatakan sah dari yang banyak dengan takaran sedikit, dimana pembeli yang banyak boleh melakukan *khiyar*, seperti yang diceritakan oleh Ar-Rafi'i dan Al Baghawi.

Cabang: Boleh melakukan transaksi secara *dzimmah,* cotohnya: "Aku jual padamu buah pohon kurma ini dengan harga sekian dan kurma kering dengan harga sekian." Kemudian dia menyebutkan sifat dan ciri-cirinya. Boleh juga dilakukan dengan transaksi secara *mu'ayyan* (ketentuan), dimana dia menakar kurma kering kemudian berkata, "Aku menjual ini dengan ini." Jika dia menjualnya secara *mu'ayyan*, maka bukti serah terimanya harus dibawa barangnya. Jika dia menjualnya dengan sifat, maka serah terimanya ketika sudah ditakar, dan mereka tidak boleh berpisah sebelum serah terima tersebut terlaksana. Ini adalah pendapat Al Mahamili dan juga madzhab Hanbali.

Cabang: Asy-Syafi'i berkata, "Musibah yang terjadi dalam transaksi *Araya* dan jual belinya serta yang lainnya sama hukumnya."

Cabang: Al Mawardi dan Ar-Ruyani berkata, "Tidak boleh melakukan transaksi *Araya*, kecuali buah kurma telah kelihatan; baik itu masih muda atau sudah matang. Karena hukum buah yang

masih muda sama dengan kurma yang sudah matang. Selain itu, hanya sedikit ulama madzhab Asy-Syafi'i yang mensyaratkannya."

Ar-Ruyani melandaskan pendapatnya dengan argumen bahwa yang pertama itulah yang disebut dengan waktu yang dibutuhkan. Sedangkan yang kedua karena kebutuhan pada buah muda sama dengan kebutuhan pada kurma matang. *Wallahu a'lam.*

Telah dijelaskan sebelumnya oleh Al Mawardi tentang jual beli kurma yang masih muda, dimana itu tidak termasuk dalam transaksi *Araya.*

Asy-Syirazi berkata: Apakah transaksi *Araya* boleh dilakukan oleh orang kaya? Dalam masalah ini ada dua pendapat, yaitu:

Pertama: Tidak boleh. Ini pendapat Al Muzani, karena *Araya* tersebut khusus bagi orang-orang miskin, sedangkan orang kaya tidak membutuhkannya sehingga tetap berlaku jual beli seperti biasanya bagi mereka.

Kedua: Boleh, sebagaimana riwayat Sahl bin Abi Hatsamah, نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ إِلاَّ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبْتَاعَ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رَطْبًا "Bahwa Nabi ﷺ melarang jual beli kurma dengan kurma hanya saja ada pengecualian pada *Araya* menjual kurma kering dengan tujuan mendapatkan kurma matang untuk dimakan."

Dalam hadits ini tidak dibedakan, jika boleh bagi orang-orang miskin, maka berlaku juga pada orang kaya, sama dengan transaksi jual beli lainnya.

Penjelasan:

Hadits Sahl tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya. *Lafazh* Al Bukhari berbunyi,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَرَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا.

"Nabi ﷺ melarang jual beli kurma kering dengan kurma kering, namun ada *rukhsah* pada *Araya*, dengan menjual kurma kering (dengan taksiran) untuk mendapatkan kurma matang untuk makanan keluarganya."

Sedangkan *lafazh* Muslim tidak jauh berbeda dengan lafazh Al Bukhari, sedangkan dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan tambahan redaksi yang berbunyi,

وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ، وَعَنْ كُلِّ تَمْرٍ بِخَرْصِهِ.

"Tentang jual beli anggur dengan kismis, dan setiap kurma dengan taksiran."

Lafazh yang disebutkan penulis, merupakan riwayat dari Asy-Syafi'i, kami juga meriwayatkannya darinya dalam kitab *As-Sunan*, dari riwayat Al Muzani, dalam *Al Musnad* riwayat Ar-Rabi'. Dalam *As-Sunan* menggunakan *lafazh Araya,* dalam *Al Musnad* menggunakan *lafazh Arayah*, dan pada kedua riwayat diatas menggunakan kalimat يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا "Kurma matang untuk

makanan keluarganya." Maksud keluarga yang memakan kurma matang adalah orang yang membeli dengan tanpa ada keraguan. Dalam riwayat lain yang berasal dari Al Bukhari, menggunakan kalimat يَبِيعُهَا أَهْلُهَا "keluarganya menjualnya," ketika keluarga (*ahlu*) dijadikan sebagai penjual, maka kata *ahlu* boleh digunakan untuk keduanya, yaitu penjual buah sebelum itu dijual dan juga pembeli setelah buah itu dijual. Akan tetapi kata ganti dalam redaksi يَأْكُلُهَا رُطَبًا "mereka memakannya dalam keadaan kurma matang" tidak sah dikembalikan kepada keluarga penjual, karena mereka tidak memakan kurma matang, akan tetapi mereka mengambil bayarannya. Kembalinya kata ganti tersebut pada diri yang sudah diketahui, jika tidak disebutkan dirinya, yaitu memakan makanan yang mereka jual dari kurma matang.

Orang yang bersikap lancang membelokkan makna الأَهْلُ pada *lafazh* يَبِيعُهَا أَهْلَهَا dengan dibaca *nashab*, sehingga kedudukan mereka sebagai pembeli bukan penjual. Maknanya adalah, menjualnya dari keluarganya. Kata ganti tersebut dianggap sah kembali padanya jika kata *ba'a* tidak membutuhkan dua *maf'ul* (objek). *Wallahu a'lam.*

Hukum: Ada dua riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dalam masalah ini, yaitu:

Pertama: Pendapat yang paling *shahih* yaitu menetapkan *rukhsah* diberikan kepada kelompok kaya dan miskin. Ini adalah pendapat Abu Hamid, Al Mahamili dan Al Mawardi dengan menisbatkan pernyataan ini kepada jumhur ulama Asy-Syafi'i. Ini juga yang merupakan *zhahir* pendapat Asy-Syafi'i.

Kedua: Ada dua pendapat, yaitu pendapat Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, penulis (Asy-Syirazi), Al Imrani, Al Baghawi, Ar-Rafi'i dan ulama lainnya. Diceritakan dari Al Faurani bahwa dua alasan:

Pertama: Khusus bagi orang-orang fakir dan tidak boleh untuk orang kaya. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al Muzani, pendapat masyhur dari Ahmad, sebagaimana yang disebutkan penulis (Asy-Syirazi), dapat dilihat pada hadits Mahmud bin Labid, dan telah dijelaskan sebelumnya bahwa haditsnya tidak termaktub dalam kitab-kitab hadits masyhur. Akan tetapi aku menemukannya dalam *Hasyiyah Nuskhah* bahwa Syaikh Ad-Dimyathi dari *Al Muhadzdzab*, dengan isyarat, bahwa itu bukan tulisannya dan dinisbatkan pada *Musnad Ahmad*. Dengan alasan ini, maka orang-orang kaya tidak memiliki hak yang sama dengan orang miskin dalam *Araya*, sehingga transaksi tersebut tetap haram bagi mereka seperti halnya transaksi *muzabanah*. Adapun hadits-hadits masyhur, aku tidak melihat perkataan ini secara *nash* dari Asy-Syafi'i, akan tetapi Al Muzani dalam *Al Mukhtashar* berkata, "Sifat *Araya* dalam pandangan Asy-Syafi'i berbeda-beda."

Asy-Syaikh Abu Hamid berkata, "Ini mengisyaratkan, bahwa Asy-Syafi'i berpendapat di tempat lain, dikhususkan bagi orang-orang yang membutuhkan."

Asy-Syaikh Abu Hamid juga berkata: Permasalahannya bukan apa yang diasumsikan, tetapi Asy-Syafi'i berbicara tentang kekeliruan pendapat Imam Malik, yang mengatakan, bahwa itu termasuk dalam hukum orang yang menghibahkan, dimana dia membeli kurma matang dari apa yang dihibahkannya dengan kurma kering, lalu dia berkata, "Kamu tidak mungkin menggunakan perkataannya dalam hadits, يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا '*makanan keluarganya kurma matang*', karena orang yang membeli kurma matang dengan cara ini, tujuan membelinya bukan

untuk dimakan bersama orang lain, karena semua isi kebunnya berupa kurma matang. Tujuan dia membelinya adalah menghilangkan *mudharat* dari dirinya sendiri agar apa yang dia hibahkan tadi menjadi miliknya dan keluarganya. Hadits tersebut sebenarnya menyebutkan bahwa dia membelinya untuk dimakan beramai-ramai dengan orang lain, dengan demikian maksudnya tidak khusus bagi orang yang membutuhkan saja, dan larangan bagi orang kaya. Pernyataan syaikh Abu Hamid benar adanya, dan dikuatkan oleh Al Muzani yang dinukilnya dari *Ikhtilaf Al Hadits* dan *Al Imla`*, disana disebutkan tidak ada larangan, sehingga selayaknya *Araya* diperbolehkan secara mutlak. Pendapat ini tentunya tidak merusak kemuliaan Asy-Syafi'i, dan menjadikan larangan sebagai madzhab Al Muzani. *Wallahu a'lam.* Inilah pendapat Abu Hamid dan Al Mahamili.

Penulis (Asy-Syirazi) memberikan peringatan dengan perkataannya, "Orang-orang kaya tidak memiliki hak dengan orang miskin dalam kebutuhan, karena tidak boleh menggunakan metode *qiyas* pada *illat* hukumnya. Selain itu, bukan juga karena adanya *rukhsah*, sebab madzhab kami membolehkan *qiyas* pada *rukhsah* jika *illat* hukum pada keduanya sama, sebagaimana ketentuan hukum lainnya. Akan tiba alasan kedua tentang apa yang dikatakan Al Muzani, sebagaimana telah dinukil secara lisan dari syaikh Abu Hamid dari sebagian ulama madzhab Asy-Syafi'i dan dia membenarkan perkataan ini dan meninjau kembali hadits Mahmud bin Labid dan akan kami sebutkan nanti beserta jawabannya.

Kedua: Boleh. Ini adalah pendapat *zhahir* dari madzhab Asy-Syafi'i. Ada juga *nash* Asy-Syafi'i dalam *Al Umm*, dia berkata, "Pendapatku adalah tidak ada masalah untuk menjual kurma matang dengan sistem *Araya* selama kurang dari 5 *wasaq*, walaupun masih dalam penyerbukan (*mu'bir*)."

Pendapat ini dibenarkan oleh jamaah ulama diantara mereka adalah Al Imam Haramain, Ar-Rafi'i, An-Nawawi, Ibnu Abi Ashrun. Selain itu, telah dijelaskan sebelumnya bahwa mayoritas ulama membenarkannya, ada yang mengatakan pendapatnya cukup (*kifayah*), yang lainnya tidak menyebutkan adanya perbedaan pendapat padanya. Inilah pendapat yang terpilih yang diriwayatkan Ismail bin Said dari Ahmad bin Hanbal tentang keumuman hadits Sahl bin Abi Hatsamah. Disebutkan bahwa dalam hadits tersebut tidak membedakan antara orang fakir dan kaya, dan ada kekhususan dari Nabi ﷺ pada *Araya* tanpa harus dikaitkan dengan kondisi darurat, karena maksudnya adalah keinginan dan selera pada kurma matang. Seandainya bolehnya hanya pada keadaan darurat pasti akan ditentukan takarannya 1 *sha'* (2172 gram) atau semisalnya, hanya sekedar untuk menghilangkan kondisi daruratnya akan tetapi diperbolehkan lebih darinya (*sha*).

Jika Anda mengatakan bahwa *rukhsah* pada sebagian hadits adalah *mutlak* (mutlak) dan pada sebagian lainnya *muqayyad* (dibatasi), mengapa kalian tidak menggiring makna *mutlak* atas *muqayyad*? Aku katakan: Kami tidak termasuk pada keadaan ini, karena kalimat *mutlak* dan *taqyizd* hanya bertentangan pada lafazhnya saja, apabila menggunakan lafazh *mutlak* dan *muqayyad*, maka lafazh *mutlaq* dijadikan *muqayyad* dengan syarat-syarat tertentu, akan tetapi pada pembahasan ini tidak disebutkan batasan kebutuhan, akan tetapi dikhususkan pada beberapa kaum. Adapun *qarinah hal*-nya apa yang mereka lakukan, dan pertanyaaan mereka bahwa *illat rukhsah* bagi mereka adalah kebutuhan, apabila ada *takhshish* lafazh *mutlak* pada tempat yang lainnya, tidak wajib dijadikan *taqyid* berdasarkan asumsi semata dari kita, yaitu kebutuhan, tidak juga menjadi tolak ukur, akan tetapi *rukhsah* bagi mereka karena mereka *ashabul waqi'ah*,

sedangkan yang lain tetap pada hukum dasarnya. Tentang kebutuhan mereka berjalan secara syariah dan juga selain mereka, maka ketetapan hukumnya telah jelas secara umum pada makna yang hanya ada tertuju pada sebagian manusia, sebagaimana firman Allah ﷻ:

وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ

"*Dan Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 157)

Maksud ayat ini adalah, mungkin para sahabat dan orang Arab, atau jiwa-jiwa yang mulia. Atas dasar batas ketentuan pemahaman sebagian umat, maka hilang dari kebiasaan mereka akan segala yang buruk dan karena akan condong pada yang baik-baik, dan orang lain ikut pada ketetapan hukum mereka.

Terkadang ketetapan hukum telah jelas karena ditemukan *illat* dengan jumlah banyak secara *qath'i*, dan tidak ada pada jumlah sedikit secara *qath'i*. Contohnya adalah segala yang memabukkan, terkadang penetapan hukum itu karena satu *illat* yang ada di zaman Nabi ﷺ, yang kemudian dihapuskan seperti membuang yang disyariatkan agar hukum cambukan tersebut terlihat nyata dan juga membuang hukum lainnya dengan kuat.

Ibnu Abdussalam berkata, "Ketetapan hukum ini karena sebab yang berbeda dengan sebab pertama, yaitu kami menyebutkan pada zaman kami sebab perbuatan ini, karena jiwa itu akan selalu mencari-cari *illat*-nya, maka kita akan meneliti serta menelaah sebab pertama. Kita akan mengetahui setelah penelitian bahwa Allah ﷻ memberikan kita banyak nikmat setelah sedikit, dan memuliakan kita setelah terhina. Islam telah Allah pilih dari

berbagai macam agama lainnya, dan kita mengingat tradisi orang-orang shalih terdahulu, dan manfaat ini datangnya secara menyimpang."

Kalau Anda mengatakan, bahwa tidak ditemukan lafazh *mutlak* pada *rukhshah* dari syariat sehingga kami bisa berpegang teguh padanya, akan tetapi *lafazh*-nya ditemukan dari beberapa riwayat yang mereka sebutkan, bahwa Nabi ﷺ memberikan *rukhshah* pada jula beli *Araya*, ini hanya cerita keadaan waktu itu, tidak ada lafazh umum dan *mutlaq* padanya, mungkin yang mereka maksud dengan *rukhshah* adalah yang berasal dari hadits Nabi ﷺ untuk orang-orang yang membutuhkan, oleh sebab itu maka *ta'lil* tersebut tidak ada ketetapannya bagi orang selain mereka.

Menurutku (As-Subki), jawabannya bisa dari dua sisi, yaitu:

Pertama: Yang *mu'tamad* dalam ushul fikih, jika periwayat menceritakan kejadian dengan *lafazh* umum, seperti redaksi, "Larangan melakukan penipuan, dan boleh melakukan transaksi *syuf'ah* dengan tetangga" dan contoh lainnya yang menunjukkan lafazh umum, maka menggunakannya sebagai hujjah pada orang yang bercerita dan isi ceritanya secara bersamaan berbeda dengan apa yang dikatakan para ulama *mutaakhkhirin*, maka seandainya maksud kisah orang-orang yang membutuhkan tidak boleh menceritakannya dengan lafazh umum, karena hanya *rukhshah* pada *Araya* semata bukan pada setiap *Araya*. Tatkala periwayat menggunakan lafazh umum dan dia termasuk *ahli lisan*, dia wajib mempercayai bahwa ceritanya cocok untuknya dengan lafazh umum tersebut.

Kedua: Kami memiliki bukti yang menunjukkan bahwa kisah yang dinukil bukanlah kisah orang-orang yang membutuhkan, yaitu redkasi, رُخِّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ "*Rukhsah diberikan kepada pemilik Ariyyah.*" Lafazh *rukhshah* disini, bukan hanya untuk pemilik *Araya*, akan tetapi bagi orang-orang membutuhkan, mereka membeli kurma tersebut darinya sebagimana ada indikasi yang menunjukkan padanya. *Wallahu a'lam.*

Dalam kitab *Al Umm,* Asy-Syafi'i berkata, "Banyak dari ketentuan hukum, wajib diturunkan pada suatu kaum, kemudian kewajiban itu berlaku bagi mereka dan seluruh manusia secara umum. Kecuali Allah ﷻ menjelaskan bahwa dihalalkan karena darurat atau khusus. Dari segi *qiyas,* segala yang boleh dijual kepada orang fakir boleh juga untuk orang kaya."

Telah dijelaskan oleh Syaikh Tajuddin Abdurrahman, bahwa Asy-Syafi'i, memutuskan pendapatnya dengan *taqyid* yang tertera dalam hadits Abu Hurairah, tentang takaran dan batasannya, dimana tidak dijelaskan bahwa *taqyid* yang disebutkan dengan sebab pada hadits Mahmud bin Labid harus disamakan atau dipisahkan. Asy-Syafi'i menyandarkannya bahwa dia membawa lafazh *mutlak* kepada *muqayyad,* dan telah dijelaskan sebelumnya pada pembahasan *taqyid* dengan orang-orang fakir.

Adapun *taqyid* (pembatasan) dengan takaran, karena hal itu dinukil dari Nabi ﷺ, maka tatkala *taqyid* dengan takaran kerena dasarnya dinukil dari Nabi ﷺ. Oleh sebab itu, ketika lafazh *taqyid* itu berasal dari lafazh Nabi ﷺ maka kita menjadikannya *mutlak,* namun jika *taqyid* pada orang-orang yang membutuhkan, maka bukan dari lafazh Nabi ﷺ sebagaimana telah dijelaskan ketentuan dan ketetapannya. Inilah letak perbedaannya. *Wallahu a'lam.*

Jika Anda mengatakan, aku menetapkan bahwa yang *rajih* menurut ulama ushul fikih adalah perkataannya, "*Rukhshah* pada *Araya* dan semisalnya adalah umum," kalau sudah begitu adanya, maka *taqyid* dengan takaran pada hadits Abu Hurairah itu, disebutkan untuk sebagian dari bagian yang umum, dengan demikian tidak menjadi *takhshish*, sehingga status *rukhshah* tetap pada keumumannya.

Menurutku (As-Subki), ini bukan pertanyaan tentang *mutlak* dan *muqayyad* yang saling bertentangan, jawaban darinya ada dua sisi, yaitu:

Pertama: *Takhshish* bukan meyebutkan sebagian pengkhususannya, akan tetapi pemahaman perkataannya, "*pada apa yang belum sampai 5 wasaq atau sampai 5 wasaq*" dan *mahfum*-nya *takhshsish* adalah umum.

Kedua: Seandainya kami membolehkannya dalam jumlah sedikit dan banyak maka akan hilang keharaman jual beli *muzanabah,* dimana seluruh hadits *rukhshah* sasarannya pada sesuatu tertentu tanpa yang lainnya. Lafazh *Arayah* turun dari satuannnya dari seluruh pohon, itulah yang dirasakan dengan sedikit dan bukan pada keseluruhan kurma matang dengan kurma kering, maka harus kembali kepada takarannya. Hal ini telah ditetapkan dalam hadits Abu Hurairah, sehingga dijadikan jual beli padanya dengan perbedaan kemumumannya pada orang-orang fakir dan kaya. Dalam hal ini, tidak ada seorang pun yang menentang kami, dan berbeda pendapat dengan kami, bahkan ini sudah permasalahan yang *qath'i. Wallahu a'lam.*

Jika Anda mengatakan, wajib bagi orang yang mengatakan jual beli pada pohon tersebut, menggiring *lafazh mutlak* atas

muqayyad tidak boleh digunakan pada permasalahan ini disini, maka *rukhshah* tetap pada keumumannya, ketika sedikit atau banyak. Menurutku (As-Subki), hal ini bertentangan dengan pendapat kedua yang aku katakan sekarang, dan juga tiga madzhab yang setuju dengan jual beli *Araya* untuk digunakan dan diperlakukan dari *mutlak* ke *muqayyad*. Semua ini dan yang tertera pada hadits Mahmud bin Labid dari Zaid yang berpegang teguh dengan *Araya*, dikhususkan pada orang-orang fakir, karena tidak ada kaitan wajib karena tidak ada hukum yang sah atasnya.

Al Ghazali menyebutkan perbedaan pendapat pada yang demikian, bahwa kebebasan asalnya sendiri, menduduki posisi secara keseluruhan, atau jika tidak demikian, maka dia ikut sesuai kehendak *nash*. Pendapat pertama mengapitkan orang-orang kaya dengan orang-orang miskin, sedangkan pendapat kedua, kami menolaknya. Seperti inilah yang akan aku jelaskan *insya Allah* dari Al Imam Haramain tentang kesamaan hukum buah-buahan lainnya dengan kurma matang, dan mengaitkannya dengan makna tersebut disana ada pendapat lain, akan tetapi pembahasan ini sangat jauh dari kebenaran. Asy-Syaikh Abu Muhammad membangunnya pada As-Silsilah atas asalnya yang akan diceritakannya dari para ulama madzhab Asy-Syafi'i tentang *Araya*, apakah dihalalkan setelah diharamkannya *muzabanah*? Atau tidak masuk pada keharaman secara dasar? Akan dijelaskan nanti *insya Allah*. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Jika kita benarkan pendapat pertama, maka apa sebenarnya defenisi yang menjadi ukuran? Belum ada diantara mereka yang menentangnya, Al Jurjani berkomentar ketika dia menceritakan kedua pendapat diatas: Dikhususkan pada orang yang tidak memiliki uang di genggamannya. Ini pendapat lain

darinya. Demikian juga pendapat penulis *At-Tatimmah*, dia berkata, "Jual beli *Araya* sah bagi orang-orang fakir yang tidak memiliki uang, mereka membeli kurma matang, sedangkan orang-orang kaya tidak boleh membelinya."

Ar-Ruyani berkata dalam kitab *Al Bahr*: Al Muzani berkata, "Tidak boleh kecuali bagi orang yang sangat membutuhkan dan dalam keadaan darurat. Sedangkan ulama fikih Asy-Syafi'i tidak melarangnya, karena yang benar menurut mereka, yaitu pendapat yang berseberangan dengan pendapat ini, hanya saja ulama madzhab Hanbali membutuhkannya. Pendapat yang masyhur bagi mereka karena *rukhsah* itu sifatnya mutlak."

Ibnu Qudamah Al Hanbali berkata, "Kapan sebenarnya tidak dibutuhkan untuk memakan kurma matang atau kapan dibutuhkan, serta kaitannya dengan kurma kering apa yang dibeli dari *Araya* menurutnya tidak boleh membelinya dengan kurma kering."

Cabang: Menurut kami, tidak ada syarat harus ada kebutuhan pembeli untuk membelinya sama sekali, berbeda dengan pendapat sebagian ulama madzhab Hanbali, mereka tetap mensyaratkan untuk ke-*shahih*-an akadnya, bahwa kurma matang tersebut harus memang untuk makanan keluarganya, apabila dia meninggalkannya sehingga berubah menjadi kurma kering, maka batal akad transaksinya. Sedangkan pendapat kami berseberangan dengan mereka. Al Kharfi seorang ulama madzhab Hanbali mensyaratkan kondisinya harus yang dihibahkan dari penjualnya, sebagaimana yang dikatakan Imam Malik, para ulama Hanbali mengatakan, bahwa jika dia membiarkannya sehingga berubah menjadi kurma kering baik dengan alasan tidak membutuhkannya atau karena ada hambatan atau tidak, maka mereka berpedoman

pada *zhahir* hadits Nabi ﷺ "*yang dimakan keluarganya kurma matang.*" Padahal hadits diatas tidak dapat mereka jadikan sebagai dalil, karena maksud sebenarnya adalah, menyebutkan tujuan maksud bukan syarat, maka mereka mengharuskan pada pendapat mereka bahwa jika tidak untuk dimakan, maka akadnya batal. Mereka juga melakukan transaksi jual beli *salam* dan tidak batal akadnya kecuali tidak mengambilnya (barang). Tidak batal dengan tidak memakannya setelah mengambil kurma matang dia meninggalkannya disisinya atau dijemur matahari sehingga menjadi kurma matang, boleh menurut mereka. Ini membuktikan betapa lemahnya syarat yang mereka buat.

Cabang: Kesimpulan dari apa yang kami katakan adalah, tidak ada ketetapan syarat harus dalam keadaan butuh dan tidak juga para penjual menurut pendapat yang paling *shahih.* Sedangkan pendapat sebagian ulama Hanbali dan Imam Malik, dimana disyaratkan adanya kebutuhan pembeli, sedangkan menurut Ahmad disyaratkan adanya kebutuhan pembeli. Menurutnya, syarat tersebut terletak pada salah satu diantara mereka berdua bukan dengan barangnya. Jadi, mungkin dapat kita bagi menjadi empat, yaitu: Ada yang mengatakan, gabungan syarat yang sudah ada menjadikan jual belinya *shahih*, menurut kesepakatan pendapat yang mengatakan bolehnya *Araya* karena adanya kebutuhan penjual, dan pembeli serta kondisinya dihibahkan oleh penjual dan timbangannya harus dibawah 5 *wasaq*, pembeli mengambil kurma matang, tidak jelas pengurangannya sangat dominan sehingga mempengaruhi takarannya.

Apabila keenam syarat diatas telah terpenuhi, maka sah jual belinya menurut ketiga madzhab yang membolehkan *Araya.*

Apabila ditemukan syarat kedua, empat dan enam, maka jual belinya *shahih* menurut madzhab Asy-Syafi'i. Syarat kedua terakhir tidak perlu diketahui ketika transaksi berlangsung, akan tetapi jika syarat tersebut hilang, maka akad transaksinya akan diganti.

Cabang: Apakah boleh dalam transaksi *Araya* menjual sebagian saja atau takarannya tidak diketahui yang ada di pohon kurma dengan kurma matang? Dengan ketentuan dari pengelola kebun bahwa setiap 1 *wasaq* kurma matang jika kering akan menjadi 1/2 *wasaq* kemudian dia berkata, "1 *wasaq* diatas pohon kurma jika sudah kering akan menjadi 1/2 *wasaq*? Atau diturunkan semua yang ada diatas pohon", kemudian dia berkata, "Setelah kurma tersebut kering menjadi 8 *wasaq*, lalu setengahnya dijual secara bersamaan dengan 4 *wasaq* kurma kering?" Aku belum menemukan penjelasan tentang masalah ini.

Asy-Syirazi berkata: Apakah boleh yang demikian itu pada kurma matang? Dalam masalah ini ada tiga pendapat, yaitu:

Pertama: Boleh, ini adalah pendapat Abu Ali bin Khairan. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan Zaid bin Tsabit, رَخَّصَ رَسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ "Rasulullah ﷺ memberikan *rukhsah* dalam transaksi *Araya*, dengan menjual kurma kering dengan kurma matang dan tidak ada *rukhsah* pada selain itu."

Kedua: Tidak boleh, ini adalah pendapat Abi Said Al Ishthakhri, berdasarkan hadits yang diriwayatkan

Ibnu Umar ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, لاَ تُبَايِعُوْا ثَمَرَ النَّخْلِ بِثَمَرِ النَّخْلِ *"Janganlah kalian memperjual belikan kurma yang masih di pohonnya dengan kurma yang masih di pohonnya."*

Karena taksiran termasuk tindak penipuan, walaupun ada *rukhshah* yang membolehkannya dilakukan pada salah satu dari dua pengganti yang ada. Seandainya kami membolehkan transaksi kurma matang dengan kurma matang lainnya, tentunya tindakan kami membolehkan jual beli antara dua barang tersebut itu lebih utama. Ini tentunya adalah penipuan yang besar dan penambahan terhadap *rukhshah* yang telah ada, sehingga ini tidak boleh seperti kasus syarat *khiyar* ketika melebihi batas dari tiga hari.

Ketiga: Pendapat Abu Ishaq yang menyatakan bahwa jika jual belinya pada satu jenis, maka tidak boleh, karena tidak adanya kebutuhan, sebab sama dengan apa yang dia perjualbelikan, jika antara dua jenis boleh, karena keduanya saling suka dengan barang temannya miliki, seperti orang yang memiliki kurma kering dan dia tidak memiliki kurma matang.

Penjelasan:

Hadits Zaid diatas tertulis dalam kitab *Sunan Abi Daud,* sanadnya *shahih,* akan tetapi masih ada pembahasan tentang riwayat Al Bukhari dan Muslim, mereka berdua berkata: بَيْعُ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ *"Jual beli Ariyyah dengan kurma matang atau dengan kurma kering."* Tanpa ada kekhususan kecuali hanya

disini. Oleh sebab itu, pendapat ini tidak bisa dijadikan hujjah. Mungkin ada keraguan yang terjadi pada periwayatnya, dan tidak mungkin disebutkan dengan adanya pilihan. Riwayat yang menggunakan huruf "*au*" disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, yang berasal dari riwayat Aqil, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, dari Zaid, akan tetapi An-Nasa`i meriwayatkannya dari Salim, dari ayahnya, dari Zaid juga, dia berkata, بِالرُّطَبِ وَبِالتَّمْرِ "*Dengan kurma matang dan kurma kering,*" dengan menggunakan huruf "*waw*".

Setelah diteliti, kami menemukannya berasal dari riwayat Shalih (Abu Muhammad Al Madani), anaknya Kaisan[10], dari Az-Zuhri, sedangkan Aqil bin Khalid Al Aili[11] lebih teliti hapalannya darinya. Kemudian kami mendapatkan riwayat dari Nafi' sepakat dengan kurma kering seperti salah satu dari kedua riwayat Salim. Oleh sebab itu, kami me-*rajih*-kannya dari riwayat Shalih bin Kaisan. Kemudian kami merujuk kepada Ath-Thabrani dalam *Al Mu'jam Al Kabir*, di sana dia meriwayatkan riwayat Shalih bin Kaisan sebagaimana yang diriwayatkan An-Nasa`i. Diriwayatkan

---

10 Dia adalah Abu Muhammad Al Madani, pengajar anak-anak Umar bin Abdul Aziz. Dia meriwayatkan hadits dari Ibnu Umar, Urwah bin Az-Zubair, Salim, dan Nafi'. Sedangkan yang meriwayatkan hadits darinya adalah, Ibnu Juraij, Ma'mar, Ibnu Ishaq, Malik, Ibrahim bin Sa'd, dan masih banyak lag periwayat lainnya.

Imam Ahmad berkata, "Dia beruntung, dia beruntung."

Sedangkan Ibnu Ma'in berkomentar, "Dia adalah periwayat *tsiqah.*"

Adz-Dzahabi berkata, "Dia dituduh menganut paham Qadariyyah, namun hal itu tidak benar adanya."

11 Dia adalah Aqil bin Khalid Al Aidi, salah seorang periwayat *tsiqah tsabat* yang dijadikan sebagai sandaran oleh sejumlah ulama hadits. Selain itu, Yahya bin Sa'id Al Qaththan telah membantah tuduhan lemah dalam meriwayatkan hadits yang dilontarkan oleh Ibrahim bin Sa'd. seperti itulah informasi yang diperoleh Al Hafizh dalam *Hadyu As-Sari.*

juga oleh Al Auza'i dari Az-Zuhri, dia berkata, بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ "*Dengan kurma kering dan kurma matang*" sebagaimana yang dikatakan penulis.

Sedangkan Al Auza'i walaupun dia seorang imam akan tetapi dia tidak begitu percaya dengan hadits Az-Zuhri seperti keyakinan Aqil padanya, Uqail menguatkannya dan Sulaiman bin Abi Daud[12] menguatkannya dari Az-Zuhri dalam kitab *Mu'jam Ath-Thabarani* dan Az-Zubaidi juga. Dai dia salah satu sahabat Az-Zuhri, dia berkata, رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ الْيَابِسِ "Beliau memberi *rukhshah* pada jual beli Araya dengan menaksirnya dari kurma kering." (HR. Ath-Thabari)

Ini adalah *nash*-nya. Riwayat tersebut pun dikuatkan oleh Ma'mar, dari Az-Zuhri, kemudian dia berkata, بِخَرْصِهَا تَمْرًا وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ "Dengan menaksirnya hanya berlaku pada kurma kering dan tidak berlaku pada selainnya." (HR. Ath-Thabarani)

Semua jalur periwayatan ini kembali pada riwayat Abdullah bin Umar, dari Zaid bin Tsabit. Selain itu, hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, sebagaimana telah dijelaskan dari Yunus, dari Az-

---

12 Sulaiman bin Daud dijuluki Abu Daud dan bukan dengan julukan ayahnya. Daud adalah nama bapaknya, yaitu Abu Daud Sulaiman Ad-Darani Ad-Dimasyqi. Dia meriwayatkan hadits dari Az-Zuhri dan Umar bin Abdul Aziz. Ibnu Hibban menilainya periwayat *tsiqah*.

Ibnu Ma'in berkomentar, "Dia adalah periwayat yang bukan apa-apa."

Selain itu, Ibnu Al Madini menilianya *dha'if*, dan dari sinilah Sulaiman bin Daud dinilai tidak lebih *tsiqah* daripada Shalih bin Kaisan seperti yang dianut oleh As-Subki, karena riwayat Uqail bertentangan dengan riwayat Abu Daud sehingga riwayat Uqail yang lebih diunggulkan, apalagi haditsnya disebutkan dalam kitab *Ash-Shahihain*.

Zuhri, dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit, dari ayahnya, dia berkata, بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ "Dengan kurma kering dan kurma matang (basah)."

Inilah riwayat yang disebutkan oleh penulis. Secara zhahir, dia menukilnya dari *As-Sunan* dan dia mendengarnya dan jalur periwayatan yang sangat kuat yang bersandar pada jalur periwayatan Uqail, karena Yunus di mata Az-Zuhri sangat besar.

Kemudian aku menelaah dan melihat haditsnya dalam *Musnad Ibnu Wahab* yang merupakan aslinya, bahwa Abu Daud meriwayatkannya dari jalur periwayatannya dan tertulis di dalamnya, بِالتَّمْرِ أَوِ الرُّطَبِ "Dengan kurma kering atau kurma matang." Sebenarnya itu ada kesalahan penulisan, karena ulama terdahulu menyebutkan riwayat Ibnu Wahab ini dan dijadikan sebagai dalil dalam kasus bolehnya jual beli *Araya.* Sedangkan riwayat Ath-Thabrani yang berasal dari jalur Ibnu Wahab dengan menggabungkan kedua riwayat, akan tetapi jalurnya lemah, diriwayatkan Ath-Thabrani dengan menggabungkan keduanya dari jalur Usamah bin Zaid, dari Az-Zuhri, dari kharijah bin Zaid. Dalam riwayat tersebut, aku tidak tahu apakah disebutkan ayahnya atau tidak? Dengan demikian, ada keraguan di dalamnya. Selain itu, jalur periwayatannya tidak sama dengan jalur periwayatan Abu Daud. Riwayat yang *rajih* saat ini adalah, riwayat yang berasal dari Kharijah yang bisa menyatukan keduanya, setelah itu mungkin dikatakan bahwa riwayat Ibnu Umar yang berasal dari Zaid itu lebih rajih atas riwayat Kharijah dari Zaid, sebagaimana tidak diragukan lagi sahabat Ibnu Umar dan keutamaannya karena dia sudah dewasa ketika mendengar hadits diucapkan Nabi ﷺ, sedangkan Kharijah umurnya pada masa ayahnya masih 10 tahun.

Mungkin dikatakan bahwa jika benar itu memang riwayat Kharijah, maka pada sebagian riwayat Ibnu Umar yang terdahulu,

selayaknya membenarkan kedua *lafazh* haditsnya dari Zaid, dengan menggunakan huruf *"Au"* sehingga maknanya ditujukan untuk memilih, dan Zaid ketika dia sudah paham maknanya dia kadang menggunakan huruf "*au*" dan "*waw*". Pemahaman seperti ini lebih baik daripada kita mengatakan ada keraguan pada riwayatnya, demi menjaga keutamaan dan kemuliaannya. Dengan demikian, benar adanya pendapat Ibnu Khairan yang mengatakan boleh, dan mungkin kedua hadits diatas bertentangan karena kedudukannya sama-sama kuat. Kalaupun ada keraguan padanya, maka kita wajib menetapkan larangan secara hukum, karena pembahasan kita tentang *rukhshah*, adalah ketika ada keraguan pada syaratnya dinilai batal.

Jika yang di-*rajih*-kan adalah riwayat Kharijah dari Ibnu Umar, maka ini tidak mungkin terjadi. Pemahaman yang paling mendekati kebenaran mungkin saling bertentangan atau dengan me-*rajih*-kan riwayat Ibnu Umar, karena selain dia juga banyak diriwayatkan oleh periwayat lainnya serta cocok dengan riwayat Nafi'. Jika difahami dengan *takhyir*, maka riwayat Az-Zubaidi sangat jauh, karena di dalamnya ada *taqyid* kurma dengan kering sehingga kurma matang (*ruthab*) tidak termasuk pada hukumnya. Sedangkan sanadnya *jayyid* menurut Ath-Thabrani.

Beberapa alasan yang me-*rajih*-kan hadits Ibnu Umar, juga termaktub dalam *Ash-Shahihain*, sedangkan riwayat Kharijah tidak tercantum, walaupun sanadnya *shahih*. Beginilah cara *tarjih* yang dilakukan oleh ulama *mutaakhkhir* dalam bidang hadits. Inilah pendapat aku dalam masalah ini. *Wallahu a'lam.*

Hadits Ibnu Umar ﷺ yang disebutkan dalam riwayat Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kabir* menggunakan redaksi,

لاَ تَتَبَايَعُوا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ تَمْرَ النَّخْلِ بِتَمْرِ النَّخْلِ.

"*Janganlah kalian menjual belikan kurma dengan kurma, kurma di pohonnya dengan kurma di pohonnya juga.*"

Di dalam sanadnya ada Muhammad bin Husain bin Ahmad Al Farisi dari Ahmad bin Sa'id Ats-Tsaqafi yang tidak aku kenal. Dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar,* hadits tersebut diriwayatkan dengan *taqyid,* yaitu: تَمْرُ النَّخْلِ بِتَمرِ النَّخْلِ "kurma di pohon dengan kurma di pohon." Penulis menyingkat *lafazh* akhirnya sehingga tidak tertulis *lafazh An-Nakhl* hal ini memang boleh dilakukan.

Adapun hadits Ibnu Umar yang berbunyi, لَا تَبِيعُوا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ "*Janganlah kalian menjual belikan kurma dengan kurma*" disebutkan dalam riwayat Al Bukhari. Memang tidak disebutkan kata "*An-Nakhl.*"

Ungkapan penulis (Asy-Syirazi): Apakah boleh jual beli pada kurma matang (*ruthab*) dengan kurma matang, baik itu masih di atas pohon, atau salah satunya sudah diturunkan dari pohonnya kemudian dijual dengan yang masih ada di pohonnya dengan takaran? Dalam masalah ini, ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, seperti yang dikatakan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Ibnu Ash-Shabbagh, Al Mahamili dan Al Imrani.

Maksud penulis adalah, menjual kurma yang masih di pohon dengan kurma yang ada di tanah. Dia berkata: Apakah boleh yang demikian? Hal ini merupakan isyarat pada permasalahan diatas, dimana gambarannya jika salah satunya sudah di tanah. Demikian juga ungkapan dari Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Mawardi, Al Mahamili, Al Jurjani, Al Mutawalli, Ibnu Ash-Shabbagh, dan lainnya. Asy-Syafi'i tidak memiliki *nash* dalam pembahasan ini, akan tetapi dibahas oleh ulama fikih Asy-Syafi'i dengan tiga pendapat, yaitu:

Pertama: Boleh secara *mutlak* menjual kurma matang dengan kurma matang, baik itu satu jenis atau dua jenis. Ini adalah pendapat Abu Ali bin Khairan, dia beralasan dengan hadits yang disebutkan penulis dengan menggunakan huruf "*au*", yang maksudnya adalah ada pilihan padanya.

Kedua: Pendapat ini merupakan pendapat yang *shahih;* tidak boleh secara *mutlak*, tidak boleh kecuali pada kurma. Ini adalah pendapat Abu Hamid, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Mahamili, Ibnu Ash-Shabbagh, penulis (Asy-Syirazi) dan Al Ishthakhri.

Al Mawardi berkata, "Ini adalah pendapat madzhab Asy-Syafi'i."

Abu Hamid berkata, "Ini lebih dekat dengan pendapat madzhab Asy-Syafi'i."

Al Mahamili berkata dalam kitab *At-Tajrid* dan *Al Majmu'*, "Ini adalah pendapat yang *zhahir* dari madzhab Asy-Syafi'i, diantara yang membenarkannya Ar-Ruyani dalam *Al Bahr.*"

Penulis *At-Tahdzib* berkata, "Ini adalah pendapat *madzhab*, dengan dalil yang disebutkan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib bahwa asalnya haram kecuali pengecualian darinya, dan hukum *rukhshah* padanya ada *taqyid* dengan kurma sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Maka hukum selainnya tetap haram sebagai hukum asalnya."

Adapun hadits yang disebutkan penulis jika itu benar, maka harus diteliti ulang kembali. Jika tidak, maka harus kembali pada hukum asalnya yaitu haram. Selain itu, pada asalnya transaksi jual beli dalam akad riba adalah haram sebagaimana telah dijelaskan berulang kali sebelumnya.

Jika Anda mengatakan, kenapa penulis tidak mengikuti jalan yang ditempuh oleh gurunya, sedangkan pendapat (gurunya) lebih dekat pada dari jalur yang dia tempuh, dan *illat*-nya banyak mengandung unsur penipuan. Qiyasnya pada syarat *khiyar* jika lebih dari tiga hari, maka berpegang teguh pada point-pointnya di bawah *nash* khusus lebih baik daripada *qiyas* yang disandarkan pada *nash* umum?

Menurutku (An-Nawawi), apa yang dilakukan penulis lebih baik karena transaksi *muzanabah* adalah tafsiran dari jual beli kurma matang di atas pohonnya dengan kurma kering. Jual beli kurma di pohon dengan kurma di pohon lainnya, walaupun lebih banyak mengandung unsur penipuan dan lebih berhak untuk dibatalkan, akan tetapi perdebatan terjadi pada masuknya jual beli tersebut kedalam jual beli *muzanabah* secara *nash*, hanya saja masuk dibawah hukumnya mungkin dengan cara utama, maka menjadi *mafhum muwafaqah*. Jika ditempuh dengan jalan *qiyas* bagi orang yang membandingkannya, maka itu juga sah.

Jika benar demikian, maka setiap *mafhum muwafaqah* dan *qiyas* syaratnya harus tetap pada hukum asalnya, sehingga ketika *dilalah* asalnya batal, maka batal pulah *dilalah mafhum* dan juga *qiyas*nya. Jadi, pada pembahasan ini telah batal *mahfum* dan *qiyas*nya, dan juga telah batal *dilalah* asalnya tidak sampai 5 *wasaq*. Dengan demikian, *dilalah mafhum*-nya harus mengikuti hukumnya. Pernyataan penulis tentang larangan penipuan, dan menjadikan *rukhshah* yang ada pada kurma matang dengan kurma kering sebagai pengecualian darinya, tidak akan membawa mudharat jika dijadikan sebagai pengecualian dari jual beli *muzanabah*, karena jual beli *muzanabah* termasuk dalam penipuan, pengecualian bagian dari pengecualian yang sejenis.

Yang sepakat dengan pendapat diatas adalah Al Qadhi bin Abu Ath-Thayyib, sebagaimana diceritakan Asy-Syasyi darinya, Ar-Ruyani dalam *Al Bahr*, Al Baghawi, Ar-Rafi'i dan Al Jurjani.

Ketiga: Perkataan Abu Ishaq Al Marwazi, dimana ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat. Pendapat Abu Ath-Thayyib, Ibnu Ash-Shabbagh, penulis (Asy-Syirazi), dan Al Mutawalli, bahwa jika sejenis tidak boleh. Jika dua jenis boleh seperti kurma matang *Al Ma'qili* dengan kurma kering *Al Burni*, sebaliknya kurma matang *Al Ma'qali* dengan kurma kering *Al Burni*, dan yang serupa dengannya, dan boleh secara *mutlak* jika keduanya masih berada di atas pohon, atau salah satunya sudah diatas tanah.

Al Mahamili berkata, "Abu Hamid tentang yang diceritakan oleh penulis *Al Uddah*, Ar-Ruyani dan Al Mawardi, boleh jika keduanya kurma matang yang masih berada di atas pohonnya dan dua jenis. Jika salah satunya di tanah, maka tidak boleh secara *mutlak*."

Begitu juga dengan Al Imam Haramain menjelaskan ketiga pendapat ini dari riwayat orang-orang Irak, sama dengan riwayat Al Mahamili. Al Imam Harmain berkata, "Karena tujuan yang diisyaratkan pada *khabar* tersebut adalah untuk mengganti kurma matang yang ada di atas pohonnya. Dengan seiring berjalannya waktu, maka kurma matang yang jatuh ke tanah mungkin akan rusak atau kering."

Ada penambahan dari An-Nawawi *insya Allah* akan aku jelaskan pada pembahasan selanjutnya.

Abu Ishaq berargumen dengan perkataannya seperti yang disebutkan penulis, kemudian dijawab Syaikh Abu Hamid bahwa rasa salah satu dari dua jenis mendekati rasa yang lainnya,

sehingga tidak perlu untuk membolehkannya. Dia juga meriwayatkan ketiga pendapat diatas.

Keempat: Boleh menjual kurma matang yang ada di tanah dengan yang ada diatas pohon pada segala kondisi, karena manfaatnya lebih lama, baik itu satu jenis atau pun dua jenis. Selain itu, boleh juga menjual yang masih sama-sama di pohonnya jika dari dua jenis yang berbeda, tidak boleh kalau berasal dari satu jenis yang sama, sebab tidak ada manfaatnya. Ini dinukil oleh Al Mawardi dan Ar-Ruyani dari Ibnu Abi Hurairah. Aku telah melihat dalam *Ta'liq* Ath-Thabrani dari Ibnu Abi Hurairah tentang bolehnya menjual kurma matang diatas pohon dengan kurma matang yang ada di tanah. Dia juga menyebutkan, bahwa jika keduanya diatas pohon. *Wallahu a'lam.*

Ada empat pendapat dalam permasalahan ini, Al Mawardi telah mengumpulkan dan menceritakannya, dimana diikuti pula oleh penulis *Al Bahr* dan apa yang dinukil Al Mahamili, Al Mawardi dan yang mengikuti mereka berdua. Jika demikian permasalahannya, maka kita wajib membatasi perkataan penulis (Asy-Syirazi), "Jika keduanya satu jenis maka boleh, selama masih berada di pohonnya", akan tetapi *taqyid* ini dapat menghilangkan perkataan Abu Ath-Thayyib, karena dia telah menjelaskan tentang berlakunya ketiga pendapat jika salah satunya diatas tanah. Jika kita menggabungkan antara dua penukilan ini, maka akan ada lima pendapat dalam permasalahan ini. Seperti ini juga yang dijelaskan oleh Ibnu Ar-Rif'ah. Ini sangat jauh dari kebenaran, karena orang yang dinukil cuma satu, yaitu Abu Ishaq, bagaimana bisa diceritakan menjadi dua pendapat? Kecuali dia berbicara berbeda dalam dua waktu yang berbeda, yang yang paling mendekati kebenaran mungkin orang yang menukil yang berbeda menentukan *illat*-nya.

Seyogyanya keduanya digabungkan, dan tetap boleh menukil bahwa dia berkata sebelum pernyataan ini dan tidak mengatakan, ada dua pendapat dalam masalah ini, karena tidak ada kepastian bahwa kedua pendapat ini benar. Dinukil juga dari masing-masing mereka berdua, bahwa dia berkata ada yang mengatakan (*qila*). Al Ghazali mengibaratkannya dalam *Al Wasith* dan tidak ditemukan perkataan selainnya.

Jika salah satunya diletakkan di atas tanah, maka jual belinya boleh, namun jika masih diatas pohon maka tidak boleh. Tidak diragukan lagi ini adalah ilusi belaka, seolah-olah dia mengambil pena untuk menulis jika salah satunya diatas tanah tidak boleh, namun jika keduanya diatas pohon maka boleh. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam *An-Nihayah* sehingga berbalik dengan pendapat lainnya. Aku tidak meragukannya.

Az-Zuhri berkata, "Jika seseorang memiliki kurma matang, maka dia boleh membeli bentuk lain dari kurma matang yang tidak dimilikinya seperti *Araya.*"

Ini adalah jawaban Ibnu Khairan, dan Ibnu Suraij berkata: Asy-Syafi'i tidak menentang pendapat ini. Jika haditsnya benar maka boleh, dan ternyata haditsnya *shahih.* Dia juga menyebutkan hadits Kharijah bin Zaid, dari ayahnya, dari jalur Ibnu Wahab dan dari jalur Shalih bin Kaisan. Ini adalah pendapat Ibnu Suraij. Al Jauri sependapat dengan Ibnu Khairan atau Abu Ishaq.

Cabang: Jika kita mengatakan, bahwa boleh menjual kurma yang masih di pohonnya dengan kurma yang sudah di tanah, apakah yang digunakan hanya taksiran semata atau takaran? Menurut Ar-Rafi'i, harus dengan takaran (*kail*), aku melihatnya dalam *Ta'liq* Ath-Thabarani dari Ibnu Abi Hurairah

malah sebaliknya, dia berkata, "Boleh menjual kurma secara ditaksir dengan kurma matang yang masih berada di atas tanah jika takarannya kurang dari 5 *wasaq.*"

Cabang: Aku mengetahui bahwa pendapat yang paling *shahih* dari ketiga pendapat diatas adalah, dilarang (haram) secara *mutlak.* Ada pendapat *syadz* Ibnu Abi Ashrun, dia membenarkan pendapat Abu Ishaq, seandainya berbeda jenis transaksi keduanya tetap sah.

Cabang: Jika keduanya sama-sama kurma matang yang telah berada di atas tanah, maka tidak boleh diperjualbelikan. Ini adalah pendapat penulis *Asy-Syamil* dan penulis *At-Tahdzib,* karena keduanya akan cepat kering atau rusak, sehingga tidak tercapai tujuan untuk memakan kurma matang. Ini juga tertera dalam kitab *Al Umm.*

Diriwayatkan oleh Al Qaffal dalam kitab *Syarh At-Talkhish* ada dua pendapat, Al Mutawalli berkata: Padanya ada tiga pendapat.

Al Imam Haramain berkata, "Tentang riwayat ke tiga pendapat tersebut dari orang-orang Irak dalam penjualan kurma matang dengan kurma matang."

Ketiga: Jika dipisahkan antara keduanya, kurma matang atau salah satunya diatas tanah, maka dilarang (haram), atau keduanya masih diatas pohon maka boleh. Ini menunjukkan, bahwa diantara ada pendapat yang mengatakan boleh secara *mutlak,* jika keduanya berada diatas tanah atau salah satunya. Aku tidak menemukan dari ulama fikih Irak *nash* yang menunjukkan kebolehannya jika keduanya berada diatas tanah. Aku juga tidak

menemukan riwayat perbedaan dalam masalah ini, akan tetapi perbedaan ada dalam riwayat pendapat ulama fikih Khurasan, yang diceritakan oleh penulis *At-Tatimmah*: Apabila kami membolehkannya apakah dijual dengan cara menaksir atau takaran? Inilah maksud perkataan Al Qaffal dan penulis *At-Tatimmah* yang pertama.

Dia berkata, "Jual beli kurma matang dengan kurma matang dengan cara taksiran dan keduanya telah berada diatas tanah, atau jual beli kurma matang yang masih diatas pohon dengan cara taksiran, maka ada dua pendapat, yaitu:

Pertama: Boleh, karena jual beli kurma matang dengan kurma kering, ada dua pendapat dengan cara taksiran pada kurma matang kemudian ditaskir kurma kering, dengan demikian diperbolehkan, jika kurma matang diatas tanah, maka yang tidak diketahui hanya satu, yaitu dia mengatakan bahwa timbangannya dengan cara menaksir kurma kering seperti ini, maka dengan demikian dia akan mengetahui jumlahnya saat itu juga, maka diperbolehkannya jual beli tersebut lebih baik. Inilah yang aku lihat dalam kitab *Syarh At-Talkhish* karya Al Qaffal.

Dinukil Ar-Rafi'i bahwa Al Qaffal menyebutkan dalam kitab *Syarh At-Talkhish* pendapat yang berbeda. Karena seandainya diperbolehkan jual belinya, sedangkan salah satunya atau keduanya masih diatas pohon secara taksiran, maka ada kemungkinan tidak diketahui jumlahnya. Kalau diperbolehkan setelah diketahui pasti takarannya pada keduanya itu lebih baik, maka ada dua keraguan dalam penukilan ini:

Pertama: Al Qaffal menjadikan hukum jual beli kurma matang pada tiga pendapat, padahal yang dia sebutkan hanya dua pendapat.

Kedua: Proses akad jual belinya dengan takaran, sedangkan Al Qaffal menyebutkan dengan taksiran, begitu juga penulis *At-Tatimmah* tentang kurma matang dan ditaksir juga jika telah berubah menjadi kurma matang. Yang dia maksud adalah, seandainya sudah diketahui bahwa takaran kurma matang 4 *wasaq,* sedangkan takaran kurma matang lainnya 4 ½ *wasaq,* dan menaksir berapa jumlah yang berubah menjadi kurma kering, sehingga takarannya sama maka jual belinya diperbolehkan dan tidak ada kesenjangan takaran pada saat ini, karena sudah jelas takaran keduanya. Tidak ada pengaruhnya sedikit pun kecuali hanya meringankan penipuan taksiran kurma keringnya pada saat ini lebih sedikit kesalahan. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam masalah ini karena pendapat yang dunukil Ar-Rafi'i dari Al Qaffal diragukan seandainya dijual 1 *sha'* kurma matang dengan 1 *sha'* kurma matang lainnya yang sama-sama sudah diatas tanah sah tanpa menggunakan taksiran. Ini bukan pendapat Al Qaffal.

Ibnu Ar-Rif'ah mengikuti pendapat Ar-Rafi'i dalam pembahasan diatas, dia mengatakan bahwa timbangannya adalah takaran (*kail*), sebagaimana dikatakan Ar-Rafi'i, bahwa keraguan. Perbandingan dan perdebatan pada cabang ini mendekatkan pada perdebatan di cabang sebelumnya tentang jual beli kurma matang yang masih diatas pohon dengan kurma yang sudah diatas tanah.

Al Qadhi Husain berkata dalam kitab *At-Ta'liq,* "Tidak ada perbedaan jual beli kurma matang dengan kering dengan takaran diatas tanah atau diatas pohon tanpa diketahui timbangannya tidak boleh. Ini disebut dengan transaksi *muzanabah.*"

Ini adalah pernyataan Al Qadhi, murid tertua Al Qaffal dan aku mengetahui perkataannya. Secara umum, apa yang diragukan Ar-Rafi'i tidak diterima. *Wallahu a'lam.*

Pelajaran: Empat permasalahan berkembang dari satu, yaitu bahwa *Araya* diperbolehkan karena kebutuhan atau *rukhshah*.

Pertama: Jika karena kebutuhan, maka tidak sah jual belinya kecuali dalam kasus jual beli kurma kering dengan kurma matang diatas pohonnya bagi orang-orang fakir.

Kedua: Karena *rukhshah*, sah untuk orang-orang kaya membeli kurma matang yang ada diatas tanah jika keduanya kurma matang. Ini adalah pendapat Al Qadhi Husain.

Cabang: Jual beli kurma kering dengan kurma matang diatas tanah.

Al Mahamili berkata: Tidak ada perbedaan pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i, bahwa hukumnya tidak boleh. Ini juga pendapat ulama fikih Irak dengan kesepakatan mereka akan larangan jual beli kurma matang dengan matang yang keduanya diatas tanah. Sedangkan taksiran telah dijelaskan perbedaan pendapat padanya di pembahasan sebelumnya dari mereka tentang jual beli kurma matang yang keduanya berada diatas tanah. Mereka juga menjelaskan perbedaan pendapat jual beli kurma matang dengan kering.

Al Qadhi Husain berkata: Ada dua pendapat, yaitu:

Pertama: Tidak boleh, karena tujuan kebolehannya adalah adanya manfaat padanya seiring bergantinya hari. Hal ini tidak ditemukan karena tidak kering pada saat itu.

Kedua: Boleh, karena tatkala diperbolehkan jual beli kurma diatas pohonnya dengan cara taksiran, maka boleh juga jika kurmanya kering lebih utama.

Al Imam Haramain berkata, “Yang perlu ditegaskan adalah, taksiran asalnya tidak pasti. Selain itu, sudah dijelaskan dalam pembahasan ini sebelumnya, bahwa ini hanya boleh pada *Araya* saja dan tidak boleh pada yang lain.”

Penulis berkata: Tidak boleh melakukan transaksi jual beli *Araya* jika timbangannya lebih dari 5 *sawaq* pada satu akad. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan Jabir أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ “Bahwa Nabi ﷺ melarang *mukhabarah*, *muhaqalah* dan *muzabanah*.”

***Muhaqalah* adalah: Seseorang menjual tanamannya dengan seratus bagian dari gandum *hinthah*.**

***Muzabanah* adalah: Jual beli buah-buahan yang masih di pohonnya dengan seratus bagian (*faraq*).**

***Mukhabarah* adalah menyewa tanah dengan sepertiga atau seperempat.**

Penjelasan:

Hadits Jabir diriwayatkan oleh Muslim.

Al Baihaqi berkata, “Al Bukhari meriwayatkannya juga akan tetapi aku tidak melihatnya pada Al Bukhari kecuali dari riwayat Abi Said Al Khudri dan apa yang disebutkan penulis juga disebutkan Asy-Syafi’i.”

Seperti ini yang kami riwayatkan dari *Musnad Asy-Syafi’i,* dari jalur Ar-Rabi’ begitu juga di dalam *Al Umm* pada bab

muzabanah. Tafsirnya mungkin berasal dari perkataan Jabir, sedangkan dalam satu riwayat yang berasal dari Muslim menyebutkan bahwa Atha` berkata: Jabir menafsirkannya kepada kami, dia berkata, "*Mukhabarah* adalah tanah putih yang diserahkan seseorang kepada orang lain kemudian dia akan infakkan padanya, lalu dia mengambil kurma."

Dia mengira bahwa *muzabanah* adalah jual beli kurma diatas pohon dengan kurma kering dengan cara ditakar, sedangkan *muhaqalah* pada tanaman adalah jual beli tanaman pertanian dengan bibit dengan takaran.

Riwayat lain yang terdapat pada Muslim menyebutkan, "*Muhaqalah* adalah jual beli kebun dengan takaran dari makanan yang telah diketahui takarannya. *Muzabanah* adalah jual beli kurma matang dengan beberapa *wasaq* dari kurma kering. *Mukhabarah* adalah sepertiga dan seperempat dan yang menyerupainya."

Dalam riwayat ini disebut satu hadits dan ini tafsirnya secara umum. Kemudian periwayat berkata: Aku bertanya pada Atha` bin Abi Rayah, "Apakah kamu mendengar Jabir bin Abdullah menyebutkan ini dari Rasulullah ﷺ?" Dia menjawab, "Ya."

Ternyata penafsiran maknanya dari Nabi ﷺ dan aku bersikap tidak berkomentar apa-apa padanya, karena periwayat pertamanya Atha` yang membedakan tafsir dari hadits lebih lama daripada periwayat hadits lainnya. Sedangkan redaksi "dengan seratus *faraq*" maksudnya adalah, hanya sebagai contoh bukan batasan.

Asy-Syafi'i meriwayatkan dalam *Al Umm* pertanyaan Ibnu Juraij pada Atha`, Jabir menafsirkannya kepada mereka, kemudian Asy-Syafi'i berkata, "Tafsir *muhaqalah* dan *muzabanah*

dalam hadits tersebut mungkin berdasarkan riwayat orang yang di bawahnya."

Abu Ubaid Al Qasim bin Sallam berkata pada *Gharib Al Hadits*, "Aku mendengar lebih dari satu orang dan aku tidak menjelaskan dari ahli ilmu menyebutkan setiap orangnya diantara mereka sekelompok tentang tafsiran ini, mereka berpendapat bahwa *muhaqalah* adalah jual beli tanaman yang masih berada di tangkainya dengan gandum. Asal katanya diambil dari kata *haql*, menurut ulama fikih Irak sama dengan *qadaha*, maknanya adalah tanah yang dihamparkan untuk bercocok tanam sebagaimana yang dijelaskan ulama lainnya. Ditegaskan juga oleh Ibnu Baathisy seperti dikatakan: Tidak akan tumbuh *baqlah* pada *haqalah*. *Al Muhqal* artinya adalah tangkai."

Al Mawardi berkata: Disebutkan dari Rasulullah ﷺ bahwa, "Beliau melarang jual beli makanan yang masih di *mahqal*nya." Maknanya adalah tangkainya.

Ulama juga berpendapat, bahwa *muzabanah* adalah jual beli kurma yang masih diatas pohonnya dengan kurma kering.

Abu Ubaid berkata tentang *mukhabarah*, "*Mukhabarah* adalah lahan pertanian dengan setengah, sepertiga dan seperempat, mungkin lebih atau kurang darinya. Inilah yang disebut dengan *mukhabarah*."

Abu Ubaidah mengatakan bahwa nama sebenarnya *Al Akar*, *Al Khabir* (menyewa) kemudian diistilahkan dengan *mukhabarah* karena seseorang diberi kuasa untuk menggarap dan menyewa tanah.

Ibnu Baathisy berkata: Ada yang mengatakan, bahwa asalnya dari Khaibar (nama daerah), karena Rasulullah ﷺ menetapkan penduduk Khaibar tatkala terjadi pembebasan daerah

mereka oleh Islam, bahwa mereka memiliki hak setengah dari buah-buahan dan hasil pertanian mereka serta mereka harus bekerja. Ada juga yang berpendapat, mereka telah dipekerjakan di Khaibar. Tafsir ini lebih cocok dengan madzhab Asy-Syafi'i.

Para ulama fikih Asy-Syafi'i mengatakan bahwa *muhaqalah* adalah akad menyewa lahan tanah dengan cara bagi hasilnya, dan dia juga termasuk *mukhabarah*. Ada yang berpendapat, bahwa *muhaqalah* adalah menyewa tanah dengan gandum *hinthah*.

Dalil yang mereka gunakan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُحَاقَلَةُ اسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ.

"Bahwa Nabi ﷺ melarang *muhaqalah. Muhaqalah* adalah akad menyewa tanah dengan gandum *hinthah*."

Abu Hamid dan ulama lainnya berpendapat, apa yang kami katakan lebih utama dan baik, setelah terjadinya perselisihan dua riwayat, karena dari segi bahasa sebagai buktinya. Pada dasarnya lafazh *halq* maknanya adalah *zar'u*.

Abu Ath-Thayyib berkata, "Tidak sah mengupahkannya dalam kondisi apa pun, karena dia berkata pada *syarh At-Talkhish* bahwa *halq* adalah tanah putih (*ardh baidha'*)."

Asy-Syafi'i dan Muslim bin Hajjaj meriwayatkannya dalam *Ash-Shahih* dari Said bin Al Musayyab dalam hadits *mursal*-nya tentang tafsir *muhaqalah*. Di dalamnya dia menggabungkan kedua permasalahan.

Asy-Syaikh Abu Hamid berkata, "Telah jelas tafsir yang kami sebutkan tadi, yaitu bahwa digunakan untuk itu. Penggunaannya pada makna lain mungkin dikatakan bahwa hal itu adalah *mursal* berbeda dengan qiyas, karena upah adalah ganti dari manfaat lahan tanah, bukan pada biji (bibitnya) upah untuk manfaat tanah. Jika demikian maka rusaklah akadnya. Akan tetapi ada yang mengatakan, bahwa ini adalah *mursal* yang bertentang dengan hadits Abu Said. Kami telah membicarakannya dengan qiyas. Dia masuk dalam hukum *ijarah*, akan tetapi yang kami bahasan disini adalah *muzabanah*."

Al Mawardi dan ulama lainnya berkata, "*Muzabanah* secara bahasa adalah *mudhafa'ah* oleh sebab itu para malaikat ada yang disebut dengan nama *Zabaniyah* karena mereka membawa manusia dan jin ke dalam api neraka."

Disebutkan pula, bahwa jual beli kurma matang dengan kurma kering adalah *muzabanah*, karena dia menyerahkan kurma kering secara *muzabanah* dengan kurma matang dan jual belinya tidak boleh.

Al Azhari berkata, "Hanya saja mereka memberikan kekhususan pada jual beli kurma yang masih di pohonnya dengan kurma kering dengan nama *muzabanah* karena mengandung unsur penipuan. Selain itu, barangnya tidak memiliki kekhususan dengan takaran, timbangan, namun hanya dengan taksiran, dugaan dan perkiraan yang tidak aman dari riba yang diharamkan."

Dengan demikian bahwa *muzabanah* khusus pada kurma yang masih di pohonnya. Inilah maksud yang disebutkan oleh penulis dalam hadits Jabir, demikian juga pendapat Ibnu Ash-Shabbagh dan ulama lainnya.

Sebelumnya, telah dijelaskan dalam perkataan Abu Hamid dan lainnya bersama ulama Hanafiyah, bahwa jual beli kurma matang (*ruthab*) dengan kurma kering (*tamr*) secara *mutlak* disebut dengan *muzabanah*. Ini juga maksud dari perkataan Al Mawardi yang aku sebutkan sekarang dan juga Al Khaththabi.

Ada juga riwayat yang berasal dari Yahya bin Bukair dalam *Al Muwaththa'* dari hadits Ibnu Umar tentang tafsir *muzabanah*, dia berkata, "*Muzabanah* adalah jual beli kurma matang dengan kurma kering secara takaran."

Maknanya sama atau mendekati. Ini jelas menegaskan bahwa maksudnya adalah kurma kering dengan kurma matang. Selain itu, ada juga riwayat Ayyub dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa *muzabanah* adalah seseorang menjual buah-buahan dengan takaran jika lebih maka untukku jika kurang aku tidak mau (tidak untukku).

Pernyataan ini sangat mendekati tafsir pertama. Ibnu Abdil Barr berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat para ulama tentang *muzabanah,* bahwa apa yang disebutkan dalam hadits, tafsirnya dari hadits Ibnu Umar, dari perkataannya atau *marfu'*, setidaknya dari perkataannya, yaitu periwayat hadits, dan kami membenarkannya, bagaimana sampai tidak ada yang menentangnya" dan juga yang serupa maknanya dengan jual beli tanpa timbangan, ditakar secara acak, pada satu jenis makanan atau kurma matang dan kering yang sejenis. Perbedaannya *mikyal* berasal dari *makayil* yang beratnya sama dengan 16 *rithl*.

Lafazh Al Wasq dengan baris *fath* pada huruf *waw* atau harakat kasrah, baris *fath* yang lebih *shahih*. Bentuk jamaknya adalah *ausaq* dan *wusuq*.

Al Marwarzi mengatakan bahwa Syamr berkata, "Artinya adalah segala sesuatu yang dibawakan kepadanya."

Ibnu Sayyidah berkata, "*Wasq* adalah bawaan unta."

Ada yang mengatakan, bahwa berat *wasq* adalah 60 *sha'* berdasarkan ukuran *sha'* Nabi ﷺ. Para ulama fikih Asy-Syafi'ii sepakat pada ketentuan hukum yang disebutkan diatas.

Asy-Syaikh Abu Hamid dan Al Mahamili berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat, bahwa jika lebih dari 5 *wasaq*, maka tidak diperbolehkan."

Ini adalah pendapat madzhab Maliki dan Ahmad.

Muhammad salah seorang ulama Malikiyah berkata, "Ini sudah menjadi ketetapan jika terjadi. Seandainya diperbolehkan, pertama-tamanya tanpa ada unsur tidak disukai, maka di-*qiyas*-kan. Maksudnya bahwa ketika seseorang membelinya secara tunai dengan cara taksiran. Sebab menurut Imam Malik, 5 *wasaq* atau kurang dari 5 *wasaq* dijual dengan 6 *wasaq*, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Ini adalah pendapat *syadz* yang telah dijelaskan ketika membahas tentang bolehnya orang-orang kaya yang mungkin membawanya dari *mutlak* ke *muqayyad* beserta jawabannya. Yang benar adalah yang pertama dimana *nash sharih* tentang larangan *muzabanah* sebagai dalilnya serta dampak negatifnya adalah jual beli makanan sejenis. Tidak jelas kesamaannya dan tidak ada *rukhshah* dalam masalah ini.

Muhaqalah pun tidak boleh. Ibnu Abi Hurairah dan ulama fikih Asy-Syafi'i berpendapat bahwa ini bukan tempatnya membahas tentang *muhaqalah* dan *mukhabarah*, akan tetapi yang kita bahas adalah *muzabanah*.

Pejalaran: Perbedaan antara *muhaqalah* dengan *Araya* adalah: *Araya* boleh jika jumlahnya sedikit, sedangkan *muhaqalah*

tidak boleh, baik jumlah sedikit atau pun banyak. Perbedaannya sangat jelas yaitu kebutuhan untuk memakan kurma matang (*ruthab*) ketika masih matang berbeda dengan tangkai sebab tidak dibutuhkan sama sekali.

Para ulama fikih Asy-Syafi'i sepakat bahwa jika lebih dari 5 *wasaq* maka itu tidak sah. Ini adalah pendapat Al Mawardi. Jika ada yang mengatakan, kalian membatalkan ketika jumlah lebih dari 5 *wasaq* dan membolehkan pada 5 *wasaq*, maka bisa dijawab bahwa karena kalau sudah lebih dari 5 *wasaq* dan masuk dalam hukum transaksi jual beli *muzabanah*, sedangkan akad *muzabanah* secara keseluruhan batal (tidak sah).

Jawaban ini sebenarnya belum cukup, bahwa 5 *wasaq* jika diperbolehkan maka harus digabungkan dengan yang lain, sehingga *qiyas* mengeluarkannya atas perbedaan kesepakatan jual beli, sementara yang dikecualikan dari *muzabanah* adalah ketika takarannya 5 *wasaq*. Mungkin sumber pengambilan hukum haramnya adalah sikap kehati-hatian agar tidak terjerumus dalam akad riba. Sebab kalau lebih dari 5 *wasaq* akan menjadi riba, sedangkan riba hukumnya haram. Berbeda dengan akad yang tidak dilarang, ada yang boleh dan tidak boleh? Maka tidak disifati dengan haram secara *mutlak* dan juga tidak haram secara *mutlak*. Akan tetapi dinisbatkan kepada keadaan bagaimana menjadi halal dan lainnya menjadi haram. Kalau riba hukum dasarnya haram karena ribanya bukan karena permasalahan barang yang diperjual belikan.

Al Juri menceritakan dua pendapat jika terjadi akad lebih dari 5 *wasaq*, yaitu:

Pertama: Tidak boleh, seperti kasus orang yang menikahi dua perempuan yang bersaudara (adik kakak).

Kedua: Sah akad yang 5 *wasaq* sedangkan yang lebihnya batal, untuk pembeli *khiyar.*[13]

Aku telah mengetahui bahwa *muzabanah* adalah jual beli kurma matang dengan kurma kering. *Muhaqalah* adalah jual beli tanaman dengan gandum *hinthah.*

Kemudian seluruh kurma yang masih di pohonnya yang sejenis tidak boleh diperjualbelikan, dan seluruh tanaman yang masih di tangkainya juga tidak boleh.

Ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat tentang yang diceritakan Al Mawardi, apakah karena masuknya dia dalam *muzabanah* atau karena diqiyaskan atasnya?

Pendapat pertama: Zhahir madzhab Asy-Syafi'i bahwa karena masuknya seluruh jenis buah-buahan pada *muzabanah* dan seluruh pertanian pada *muhaqalah.* Selain itu, hukum keharamannya tertulis dalam *nash* bukan *qiyas.*

Pendapat kedua: Madzhab Abi Ali bin Hurairah bahwa *nash* tentang *muhaqalah* dan *muzabanah* dikhususkan pada gandum *hinthah* dan kurma. Seluruh tanaman pertanian diqiyaskan pada gandum *hinthan* dalam transaksi *muhaqalah* dan seluruh buah-buahan diqiyaskan pada kurma (*nakhl*) dalam transaksi *muzabanah*, sehingga hukum keharamannya ditetapkan berdasarkan *qiyas* bukan *nash.*

---

[13] Dalam naskah asli tidak tercantum tulisan apa pun, barangkali lanjutan kalimatnya adalah: Pembeli memiliki hak *khiyar* untuk takaran lebih namun tidak pada takaran 5 wasaq, karena akad yang sah atau *khiyar* dalam kesepakatan jual beli. Itu semua terjadi karena adanya tambahan dalam akad yang telah disepakati, sehingga kami tidak membatalkannya, tetapi mengukuhkan hak *khiyar* bagi pihak pembeli.

Al Qaffal berkata dalam *Syarh At-Talkhish*, "*Muhaqalah* adalah jual beli tanaman di tanah yang akadnya bijinya dengan gandum *hinthah*."

Al Qadhi Husain berkata, "*Muhaqalah* adalah jual beli gandum *hinthah* yang sudah bersih dengan gandum *hinthah* yang masih di tangkainya. Akad ini tidak boleh dilakukan. Asal katanya dari *haql*. *Muzabanah* adalah jual beli kurma matang (*ruthab*) yang masih di pohonnya dengan kurma kering (*tamr*) yang berada diatas tanah. Kalau gandum *hinthah* yang ada di atas tanah dengan bibit sebelum ada tangkainya atau sebelum kelihatan jelas bijinya, maka itu boleh. Kalau menjual gandum *sya'ir* yang ada diatas tanah dengan *qamh* (gandum) yang masih di tangkainya, maka hukumnya ada dua pendapat sebagaimana dalam kasus jual beli *ghaib*."

Imam Malik berkata, "Gambaran *muhaqalah* dan *muzabanah* adalah: Seseorang berkata kepada orang lain, 'Jaminkan padaku tumpukan barang atau makanan Anda dengan 20 *sha'*, jika lebih maka untukku, dan jika kurang, maka akan aku tambah sendiri'."

Ini adalah pendapat Al Qadhi Husain. Pendapat mereka dalam *Tafsir Al Muhaqalah* jual beli tumbuhan, pertanian dengan gandum *hinthah*, dan seperti ini juga dijelaskan oleh jamaah.

Al Mawardi berkata, "Jual beli makanan yang masih di tangkainya dengan makanan yang sudah bersih. Sedangkan Al Mahamili memberikan batasannya dengan mengatakan yaitu jual beli gandum *hinthah* yang masih di tangkainya dengan gandum *hinthah* lainnya."

Inilah pendapat yang benar. Ash-Shaimuri memberikan batasannya dalam *Syarh Al Kifayah*, dia berkata, "Jual beli tangkai

dari gandum (*burr*) yang masih ada dengan gandum *hinthah*. Jual beli ini harus dibatasi dengan *al burr*."

Demikian juga dengan Al Faurani yang membatasinya dalam kitab *Al Ibanah*. Al Qaffal, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib. Penulis *At-Tahdzib* berkata, "Jual beli tanaman yang sudah kelihatan jelas bijinya (buahnya) dengan sesamanya." Termasuk juga dalam jual beli ini adalah jual beli gandum *sya'ir* dengan yang lainnya. Gandum *hinthah* hanya sebagai contoh."

Ash-Shaimuri berkata, "Jika dijual dengan dirham, tidak boleh kecuali tidak pada akad *muhaqalah*."

Abu Daud berkata, "Tatkala disebutkan tafsir diatas, dia berkata: apabila tanamannya terawatt, bahwa dia dapat panen darinya 100 bagian (*farq*, tangkai) kemudian dijual dengan 100 juga, maka tidak boleh. Kalau tidak ada padanya taksiran tersebut, maka ketetapan akan kadar yang lebih utama adalah batalnya jual beli tersebut."

Cabang: Perkataan penulis (Asy-Syirazi), "Dalam satu akad" dipahami bahwa transaksinya boleh pada akad yang berbeda-beda (terpisah-pisah). Kondisi seperti itu pun boleh diterapkan pada kasus seseorang yang menjual hasil panen buah-buahan kebunnya pada orang banyak. Jumlah keseluruhannya dari mereka di bawah 5 *wasaq*. Asy-Syafi'i dan ulama fikih Asy-Syafi'I me-*nash* pernyataan ini.

Al Imam Haramain berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah itu. Boleh juga menjualnya pada satu orang dengan akad yang berbeda-beda, setiap akad harus dibawah 5 *wasaq*, atau 5 *wasaq* jika kami membolehkannya."

Nash ini berasal dari ulama fikih Asy-Syafi'i diantaranya; Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Ibnu Ash-Shabbagh dan Al Mahamili. Al Imam Harmain dan Al Mutawalli mengatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini.

An-Nawawi menjelaskannya dalam *Ar-Raudhah*, "Karena *rukhshah* tersebut berlaku umum pada segala akad. Imam Ahmad dalam hal ini berbeda pendapat, dia mengatakan bahwa tidak boleh menjual lebih dari 1 *Araya* dan tidak boleh membeli lebih dari 1 *shafqah*. Mazdhabnya terkenal suka menutup jalan tipu muslihat."

Ulama fikih Asy-Syafi'i telah mengemukakan sebuah pertanyaan, dan jawabannya dinukil oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dari Abu Ishaq, dia berkata: Jika ada yang bertanya, "Jika kalian membolehkannya dan membatalkan *muzabanah*, dimana kalian menjadikan manusia menjual seluruh buah-buahannya atas pepohonan kurma matang dengan kurma kering, maka jawabannya: *Muzabanah* telah pasti hukumnya dalam satu akad. Ibnu Ar-Rif'ah berpendapat bahwa jelas apabila kami mengatakan kekhususannya bagi orang-orang fakir, apakah tidak benar (sah), karena kalau hanya 5 *wasaq* tidak masuk dalam syariat. Ukurannya disini lebih utama daripada yang *urf* (tradisi).

Menurutku (As-Subki), jawabannya bahwa 5 pertama mungkin untuk dimakan atau hilang dari kepemilikannya, atau tidak memenuhi kebutuhannya. Standar ukuran dengan kecukupan (*kifayah*) harus diutamakan daripada *nishab* zakat. Selain itu, hal ini telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya oleh penulis *At-Tatimmah* dan Al Jurjani. Kenyataannya, bahwa mereka tidak memiliki uang. Inilah kesimpulan dalam pembahasan ini. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Dari sini dapat dipahami bahwa jika seseorang menjual 8 *wasaq* dari dua orang dengan 1 kesepakatan jual beli maka itu boleh karena kedudukannya sama dengan dua kesepakatan jual beli. Jika 16 *wasaq*, maka dijualnya dari dua orang, maka transaksi ini diperbolehkan, karena pada dasarnya mereka berdua menjual haknya, yaitu 8 *wasaq*, dari dua orang dengan demikian; setiap salah seorang dari mereka berdua hanya menjual 4 *wasaq*. Ini semua dijelaskan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Mawardi, Al Qadhi Husain, Ibnu Ash-Shabbagh, Ar-Rafi'i dan lainnya. Selain itu, tidak ada perbedaan pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i.

Al Mawardi mewajibkan dalam takaran 20 *wasaq* kecuali satu *mud*. Ini adalah contoh yang paling banyak. Ibnu Ash-Shabbagh dan ulama lainnya menukil perbedaan pendapat Imam Ahmad, dia berkata, "Karena penjual menurutnya tidak boleh menjual lebih dari 1 *Araya*, sedangkan menurut pendapat kami boleh."

Cabang: Jika dua orang menjual dari seseorang lebih dari 5 *wasaq*, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Diriwayatkan oleh Al Faurani dan ulama lainnya dari *Al Murawazah*:

Pertama: Pendapat yang *shahih* adalah bahwa itu boleh, sebagaimana jika dijualnya dari dua orang, karena kesepakatan jual beli akan berulang-ulang sesuai dengan jumlah penjual dengan pasti dan jumlah tersebut juga akan sama dengan jumlah pembeli. Kami telah memastikan boleh lebih dari 5 *wasaq* ketika pembelinya banyak jumlahnya dan penjualnya tetap satu orang.

Dengan demikian, maka lebih utama kebolehannya jika pembelinya satu orang dan penjualnya banyak.

Kedua: Tidak sah. Ini adalah pendapat penulis *At-Talkhish* karena kepemilikannya telah lebih dari 5 *wasaq* dengan cara taksiran dan dugaan dalam satu akad sekali serahkan. Ini sudah berseberangan dengan maksud *khabar* yang telah disebutkan.

Al Imam Haramain memisahkan antara yang membolehkan dan menolak dengan aib harus diteliti dan ditelaah kembali antara yang banyak dengan yang tunggal, bahwa barang dagangan keluar dari milik penjual secara menyeluruh. Seandainya dikembalikan sebagiannya, maka akan keluar dengan satu aib (cacat) dan akan kembali dengan dua aib. Jika penjualnya banyak ini dikembalikan kepada pembeli, maka kepemilikan diantara mereka berdua sempurna, tidak ada jaminan kekurangan atasnya tidak sebelumnya.

Maksud yang disebutkan dalam *Araya*, bahwa seseorang tidak boleh memiliki secara keseluruhan satu akad 5 *wasaq* atau lebih. Pendapat ini dinilai lemah oleh Al Baghawi, Ar-Ruyani dan Ar-Rafi'i. Yang me-*rajih*-kan kebolehannya adalah penulis *Al Uddah* dan Al Imrani.

Cabang: Seandainya seseorang menjual 20 *wasaq* dari empat, maka ada dua pendapat. Jika kami membolehkan transaksi *Arayah* dalam 5 *wasaq*, baik dalam gambaran tersebut, akad diselenggarakan dalam satu majelis atau pun beberapa majelis, hingga kalau seseorang menjual 1000 *wasaq* dalam satu majelis dengan banyak kesepakatan jual beli, maka masing-masing yang kurang dari 5 *wasaq* diperbolehkan.

Cabang: Jika tanaman dijual sebelum timbul biji padanya dengan gandum *hinthah*, maka ini boleh, karena tanaman akan menjadi kering nantinya, tidak diperhitungkan dari jenis makanan.

An-Nawawi dan Ar-Rafi'i serta Ar-Ruyani dalam *kitab Al Bahr* berkata, "Boleh memberikan syarat secara pasti, dan itu menjadi wajib jika dia bijinya tidak muncul."

Inilah yang dimaksud An-Nawawi dan juga penulis *At-Tahdzib*, dia berkata, "Sama saja hukumnya baik itu sudah ada tangkainya atau pun tidak. Maka harus dibatasi penafsiran *muzabanah* pada tanaman dengan gandum *hinthah*, kalau tidak, maka akan menjadi haram hukumnya."

An-Nawawi dan sekelompok ulama berkata, "Sesungguhnya maknanya adalah biji (*habb*) yang ada pada tangkainya dengan gandum *hinthah*, akan tetapi pendapat penulis *At-Tahdzib* boleh apabila sudah ada tangkainya."

Ar-Rafi'i berkata, "Jika jual beli tersebut berlangsung sebelum jelas kelihatan bijinya, maka jual beli itu tidak boleh."

Cabang: Diriwayatkan oleh ulama fikih Asy-Syafi'i dari Malik, bahwa dia menafsirkan *muzabanah*, yaitu seseorang mempunyai tumpukan makanan, kemudian datanglah seseorang dan berkata kepadanya, "Apakah tumpukan makananmu ini sampai 60 *wasaq?"* Lalu dijawab oleh pemilik kebun, "Tidak sampai 60 *wasaq*." Kemudian dia berkata, "Mari kita hitung takarannya, jika kurang akan aku tambah, jika lebih, maka akan aku ambil lebihnya."

Asy-Syafi'i menyebutkan masalah ini dalam kitab *Al Umm* dimana dia berkata, "Itu adalah perjudian dan bukan dengan akad. Itu sama dengan memakan harta orang lain dengan cara yang

bathil. Begitu juga jika seseorang berkata, 'Hitunglah mentimun milikmu, atau semangkamu atau gandum *hinthah* milikmu! Jika lebih dari bilangan ini, maka untukku, kalau kurang akan aku tambah'."

Seperti ini juga yang dikatakan Al Mawardi, "Kalau seseorang mengambil pakaian dari orang lain, lalu dia berkata, 'Akan aku potong untukmu menjadi baju, jika kurang, akan aku tambah dan jika lebih, akan aku ambil lebihnya', semua ini haram hukumnya menurut kesepakatan *ittifaq* ulama. Akan tetapi perbedaan itu terjadi pada *muzabanah* atau tidak? Ini sangat berbahaya karena harus membayar jika kurang dan tidak mengambil gantinya, dan mengambilnya ketika lebih dan tidak diberikan gantinya. Transaksi ini sama dengan judi (*qimar*) dan berbahaya, juga sangat mirip dengan jual beli dan *muzabanah.*"

Adapun yang diceritakan Abu Bakar bin Al Arabi bahwa *muzabanah* adalah jual beli kurma yang masih di pohonnya dengan kurma yang sudah kering, defenisi itu tidak ada perbedaan pendapat antara kami dan mereka.

Ibnu Al Arabi berkata, "Kemudian menjadikan hukumnya pada setiap yang matang (*ruthab*) dengan yang kering dan dinukil Ibnu Al Arabi dari Malik bahwa dia mengatakan, *muzabanah* adalah segala sesuatu yang ditaksir dan diduga tidak diketahui takaran, timbangan dan jumlahnya, apakah kamu akan menjual sesuatu dari yang disebutkan dari takaran, timbangan dan jumlahnya? Kesimpulannya adalah menjual yang tidak diketahui dengan yang sudah diketahui takaran, timbangan dan jumlahnya."

Ini juga sesuai dengan tafsir Asy-Syafi'i, dia berkata tentang *muzabanah*, "Setiap jenis makanan yang diketahui takarannya dibeli dengan makanan sejenisnya tanpa diketahui takarannya, ini merupakan *muzabanah* yang diharamkan, dan juga bukan maksud

apa yang ada pada matan hadits. Perbedaan itu ada dalam tafsir *lafazh* bukan pada makna, sedangkan akad-akad yang disebutkan diatas haram hukumnya menurut pendapat kami dan dia."

Asy-Syafi'i mengatakan makna ini. Namun Ash-Shaimuri menyebutkan pendapat *syadz* sehingga dia menjadikan *muzabanah* sebagai jual beli kurma matang di pohon kurma dengan kurma kering di atas tanah, tanpa diketahui takaran dan jumlahnya. Dengan demikian ia tidak perlu membuat pengecualian *Araya*. Pendapat ini malah berseberangan dengan pendapatnya yang mengatakan bahwa ada *rukhshah* pada *Araya*.

Cabang: Asy-Syaikh Abu Hamid berkata dalam *Ar-Raunaq*, "*Muhaqalah* ada dua macam, yaitu:

Pertama: Menjual gandum *hinthah* yang masih berada di tangkainya, hal ini dilarang samar seperti buah kenari, buah badam, yang masih ada kulitnya.

Kedua: Membeli gandum *hinthah* dengan *At-Tabn*.

Dalam hal ini ada dua pendapat berdasarkan *khiyar ru'yah* (hak memilih serta melihat). Ini artinya bahwa tidak disyaratkan dalam *muhaqalah* bahwa barang jualannya dengan gandum *hinthah*. Namun pendapat ini berseberangan dengan pendapat masyhur dan apa yang dijelaskan Ash-Shaimuri sebelumnya. Mungkin ini hanya perbedaan dalam menyebutan (penamaan) hukum-hukumnya saja tidak ada perdebatan padanya. Keputusannya pada pendapat pertama dengan membatalkannya dan riwayat dua pendapat untuk keduanya, maka selayaknya pembicaraannya ditangguhkan hingga bab pokok pohon dan buah-buahan.

Cabang: 5 *wasaq* apakah batas akhir atau hanya kisaran saja?

Al Mawardi menjelaskan perkataan kita, "Tidak boleh kecuali kurang dari 5 *wasaq*", seandainya seseorang menjual 5 *wasaq* kurang 1 *mud* atau 1/4 *mud*, maka jual beli itu sah. Bagaimana jika seseorang membeli empat kali dengan jumlah 20 *wasaq* kurang 1 *mud*? Maksudnya adalah jika 5 *wasaq* kurang 1/4 *mud* akadnya sah dengan pasti. Ini menunjukkan bahwa 5 *wasaq* adalah batas akhir takaran karena 1/4 *mud rithl* (menimbang dengan tangan) dan 1/3 pada 1600 *rithl* sangat sedikit.

Sedangkan pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa 5 *wasaq* bukanlah sebagai batas akhir, dan juga bukan kisaran.

Ibnu Ar-Rif'ah berkata, "Tidak jauh keluarnya atas pemahaman bahwa 5 *wasaq* dalam hukum zakat batas akhir atau mendekati. Dikisahkan dari ulama fikih Irak bahwa tidak ada masalah sebab kurang 5 *wasaq* beberapa *rithl*, maka selayaknya yang kurang lebih banyak dari 5 *rithl*."

Menurutku (As-Subki), An-Nawawi telah menjelaskan permasalahan ini, bahwa 5 *wasaq* adalah batasan akhir dalam sebuah kumpulan bahasan, yang disebut dengan *Ru`us Al Masa`il wa Tuhfah Thullab Al Fadha`il*. An-Nawawi menyebutkan di dalamnya masalah penjelasan tentang takaran dan timbangan dalam syariat. Dia juga menyebutkan diantaranya ada yang dengan *tahdid* seperti jumlah sah shalat Jum'at, jangka waktu mengusap *khuf*, batu untuk istinja, jual beli anjing, nishab zakat, jumlah wajibnya mengeluarkan zakat, zakat fitrah, *kafarat*, batas umur dewasa 15 tahun, ukuran jual beli *Araya* adalah 5 *wasaq*, menunda

zakat dan keharamannya, iddah, *diyat* pembunuhan tidak sengaja, mengasingkan pelaku zina, memberikan waktu bagi orang yang mandul, batas waktu menyusui, hukum cambuk bagi orang yang berzina dan menuduh wanita baik-baik berzina, dan pengkhususan tambahan atas 40 kali cambukan berdasarkan taksiran dengan 80, ukuran harta yang dicuri dalam sanksi pencurian dengan seperempat dan lain sebagainya.

Sedangkan contoh ketentuan menggunakan kisaran adalah umur budak muslim dan wakil ketika membelinya. Ketentuan yang berbeda padanya ada dua *illat*, umur haid, batasan antara dua *shaf*, batasaan yang dekat nishab, segala 10 %, semuanya yang disebutkan diatas memiliki dua pendapat dan yang paling paling *shahih* adalah kisaran karena dia harus berijtihad untuk menentukannya atau yang mendekatinya secara makna. Berbeda dengan masalah yang batasannya telah ditentukan dalam nash. Perkataan An-Nawawi yang aku ceritakan ada batasan dengan kalau 5 *wasaq* yang kami bolehkan, dan tidak ada batasannya, akan tetapi jika kami mengatakan bahwa tidak boleh dalam takaran 5 *wasaq*, maka harus dikurangi sedikit dengan demikian akadnya sah, karena kami menjadikannya batas akhir dan telah ditemukan kekurangnya, maka hal itu dilarang.

Cabang: Jika dijual gandum *hinthah* yang masih di tangkainya dengan gandum *sya'ir* yang berada diatas tanah, maka hukumnya ada dua pendapat dalam jaul beli *ghaib*. Jika dijual gandum *sya'ir* dengan gandum *hinthah* di atas tanah atau kurma yang diatas pohon dengan jenis lain dari buah-buahan di atas pohonnya, atau sudah diatas tanah, maka jual beli ini tidak apa-apa (boleh), dengan syarat harus ada serah terima barang di

tempat dan mengambil semua yang ada diatas pohon. Ini adalah pendapat Ar-Rafi'i.

Cabang: Apakah boleh melakukan transaksi *Araya* pada sebagian kurma yang ada di pohonnya jika ditaksir atau diduga semuanya?

Aku tidak meragukan kebolehannya. Inilah pendapat yang dinukil para ulama fikih Asy-Syafi'i jika dibeli dari dua orang 7 *wasaq*, maka boleh, jika ditemukan pada mereka berdua maka harus dikosongkan semua buah pohonnya, dan tidak ada manfaat dengannya. Hal itu dapat ditentukan dengan pengambilan sumpah berdasarkan pendapat tentang *Al Ifraz* yang paling *shahih*.

Pelajaran: *Al Haql* adalah hamparan tanah yang ditanam.

Ibnu Sayyidah dan lainnya berkata, "Diceritakan dari sebagian ulama dengan lafazh *al haqalah*, contohnya adalah لاَ يَنْبُتُ الْحَقْلَةُ إِلاَّ الْبَقَلَة (tidak tumbuh padanya kecuali hanya kacang-kacangan). *Al haqlah* adalah sebutan yang tidak dikenal dan aku melihat ulama mengecualikan *haqlah* pada contoh ini."

Disebut dengan *al muhaqalah* karena adanya tanaman di dalamnya, sedangkan *muzabanah* asalnya dari *az-zabnu* yaitu bayaran. Disebut demikian karena ada unsur kekurangan padanya yang bisa jadi berasal dari pihak yang dirugikan dan pihak yang mengurangi sehingga mereka saling membayar. Selain itu, tidak mungkin ada takaran dan patokan secara syariat, yaitu takaran pada tangkai dan kurma matang di pohonnya, berdasarkan taksiran tidak memadai padanya.

Beberapa imam berkata, "Dalam pembahasan *muhaqalah* ada dua macam yang lainnya."

Cabang: Kalau dilarang jual beli gandum *hinthah* yang masih bertangkai dengan gandum *hinthah* yang sudah jelas, maka larangan untuk menjualnya satu jenis lebih utama. Asy-Syafi'i menjelaskan dengan memberi isyarat bahwa tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Sejatinya Asy-Syafi'i berkata, "Aku tidak menemukan mereka, maksudnya ulama yang membolehkan jual beli gandum *hinthah* dengan gandum *hinthah* lainnya dengan cara ditakar, karena berbeda isi dan biji keduanya."

Asy-Syafi'i menyebutkannya dalam pembahasan waktu yang halal untuk menjual buah-buahan.

Cabang: Demikan juga Asy-Syafi'i berkata, "Aku tidak pernah menemukan pendapat mereka yang membolehkan jual beli gandum *hinthah* pada *At-Tabn* yang sudah dipanen."

Asy-Syirazi berkata: Jual beli *Araya* boleh diselenggarakan jika kurang dari 5 *wasaq*, sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ﵁, أَرْخَصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ "Bahwa Nabi ﷺ memberikan *rukhshah* pada jual beli *Araya* jika kurang dari 5 *wasaq*."

Penjelasan:

Hadits ini disebutkan dalam *Ash-Shahihain*. Dalam hadits Abu Hurairah disebutkan bahwa jual beli *Araya* kurang dari 4 *wasaq* atau 5 *wasaq*. Seperti inilah riwayat yang mengandung keraguan dari Daud bin Hushain, yang akan kami jelaskan nanti. Sedangkan *lafazh* At-Tirmidzi adalah, "Pada sesuatu yang kurang dari 5 *wasaq* atau seperti ini." Redaksi yang aku riwayatkan hanya salah satu lafazh, dan aku tidak pernah melihatnya dalam kitab-kitab hadits kecuali hanya mendengarnya saja dalam *Musnad Asy-Syafi'i*. Selain itu, aku juga telah merujuk pada naskah yang lebih *shahih* dari naskah tersebut dan aku mendapatkannya benar serta melengkapi seperti riwayat-riwayat yang masyhur. Demikian juga riwayat Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Umm*. Salah satu kebiasaan Asy-Syafi'i adalah, semua riwayatnya dalam satu hadits tidak berbeda-beda, walaupun diriwayatkan pada beberapa tempat, karena begitu kuatnya hapalan, ketekunan dan ketetapannya. Dengan demikian terbukti secara jelas bahwa tidak tercantumnya tulisan tersebut dalam naskah asli akibat dari keliruan pihak yang menukil.

Tidak boleh ada yang mengatakan bahwa itu boleh, karena sesungguhnya dia hanya menyebutkan sebagian hadits tanpa menyebutkan penetapan hukum, sebab barang yang kurang dari 5 *wasaq* memang telah dikukuhkan. Barang siapa yang memberikan *rukhshah* pada barang 5 *wasaq*, berarti dia juga memberikan *rukhsah* jika kurang dari 5 *wasaq*. Jika *rukhshah* kurang dari 5 *wasaq*, sungguh benar karena kami berpendapat bahwa pengurangan dalam hal tersebut merupakan kekeliruan pada lafazh dan maknanya.

Secara lafazh, riwayat tersebut tidak cocok dengan riwayat Abu Hurairah bahwa ketentuan *rukhsah*-nya pada 5 *wasaq* sehingga tidak mungkin dinisbatkan padanya secara lafazh.

Sedangkan dari segi makna, hal itu menjadikannya sebagai sebuah dugaan *waham* atau pemahaman, jika dengan cara *mafhum* maka tidak boleh pada 5 *wasaq*. Ini sangat bertentangan dengan riwayat secara makna. Asy-Syaikh menundanya bagi kami siapa yang akan menemukan riwayatnya, dan dia mengecualikan penisbatan itu kepadanya. Secara zhahir, syaikh telah menemukannya dan dia percaya bahwa itu adalah hadits yang lengkap. Perkataannya setelah ini menegaskan hal tersebut dan aku tidak mengetahui riwayat yang disingkatnya untuk barang yang kurang dari 5 *wasaq* kecuali apa yang disebutkan di awal bab dari At-Tirmidzi, dari kisah yang dinukilnya tanpa sanad dan penentuan secara pasti.

Jika jelas bahwa haditsnya sempurna, maka ia adalah *nash* bagi kalangan yang mengklaimnya. Jika tidak, maka hukum yang disebutkan tetap dengan hadits masyhur terdahulu dengan takaran kurang dari 5 *wasaq* masuk pada 5 *wasaq*, dan hukum bolehnya pada sesuatu akan menjadikan kebolehan pada seluruh yang menjadi jaminannya. Kebolehan pada barang yang kurang 5 *wasaq* benar adanya, baik dengan *nash* atau pun jaminan. *Wallahu a'lam.*

Tidak ada perbedaan pendapat dalam ketetapan hukum tersebut. seperti inilah yang dikatakan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan Al Mahamili.

Cabang: Tidak ada standar ukuran untuk barang yang kurang dari 5 *wasaq*, akan tetapi ketika jumlahnya lebih sedikit dari 5 *wasaq* maka jual beli itu diperbolehkan. Ini adalah *nash* Asy-Syafi'i. Pernyataan ini menunjukkan bahwa 5 *wasaq* adalah takaran akhir (batasan akhir) dan akan kami bahas kembali lagi nanti dengan cabang khusus.

Perlu diketahui, bahwa kalau kami mengatakan 5 *wasaq* berarti maksudnya 5 *wasaq* kurma, yaitu sebelum ditaksir. Dengan demikian kami mengetahui, bahwa kalau kurma itu kering, maka beratnya sama dengan 5 *wasaq* dan kami tidak mau 5 *wasaq* dari kurma matang (*ruthab*).

Asy-Syirazi berkata: Berkenaan dengan 5 *wasaq* ada dua pendapat:

Pertama: Tidak boleh.

Ini adalah pendapat Al Muzani, karena pada dasarnya adalah resiko yang ditanggung. Selain itu, ada juga dalil mengukuhkan bahwa jual beli *Araya* boleh dilakukan untuk barang yang kurang dari 5 *wasaq* seperti yang dijelaskan dalam hadits Abu Hurairah ﷺ. Tentang 5 *wasaq* ada keraguan, karena dalam hadits riwayat Abu Hurairah disebutkan, "Pada barang yang kurang dari 5 *wasaq* atau pada 5 *wasaq*." Daud bin Hushain meragukannya sehingga harus kembali pada hukum asalnya, sebab 5 *wasaq* dimasukkan pada hukum yang lebih darinya dengan dalil bahwa dia wajib membayar zakat. Jadi, kalau tidak boleh jika takarannya lebih dari 5 *wasaq* maka yang 5 *wasaq* juga tidak boleh.

Kedua: Boleh, dalilnya adalah keumuman hadits Sahl bin Abi Hatsamah.

Penjelasan:

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari hadits Daud bin Hushain, dari Abu Sufyan *maula* bin Abi Ahmad, dari Abu Hurairah ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ.

"Bahwa Nabi ﷺ menetapkan *rukhshah* pada jual beli *Araya* jika kurang dari 5 *wasaq* atau pada 5 *wasaq*."

Ini adalah lafazh Al Bukhari. Sedangkan lafazh Muslim berbunyi,

رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةٍ.

"Nabi ﷺ menetapkan *rukhshah* pada jual beli *Araya* dengan taksiran jika jumlahnya kurang dari 5 *wasaq*, atau pada 5 *wasaq*."

Daud merasa ragu, dia berkata, "5 *wasaq* atau kurang dari lima *wasaq*."

Kedua pendapat itu disebutkan dalam *nash* Asy-Syafi'i pada dua tempat seperti yang akan aku sebutkan.

Pendapat pertama: Tidak boleh. Ini adalah madzhab Ahmad, perkataan Al Muzani, dan Asy-Syafi'i. Aku melihatnya tertulis dengan *nash* dalam *Ash-Sharf* jilid keenam dari *Al Umm* sub pembahasan *Al Ariyah*, Asy-Syafi'i berkata, "Tidak boleh

membeli dari *Araya* kecuali lebih sedikit (kurang) dari 5 *wasaq*. Kalau sudah kurang dari 5 *wasaq* maka boleh menjualnya."

Begitu juga pendapat Asy-Syafi'i dalam *Mukhtashar Al Buwaithi*, "*Ariyyah* adalah jual beli yang dilakukan dengan cara seseorang membeli kurma matang dengan kurma kering menggunakan uang jika taksiran takarannya kurang dari 5 *wasaq* dengan tujuan untuk memakan kurma matang (basah)."

Akan tetapi yang diriwayatkan Al Muzani sesuai dengan yang dia nukil dari *Al Mukhtashar*, "Yang lebih aku (Asy-Syafi'i) suka bahwa *Araya* kurang sedikit dari 5 *wasaq*, dimana aku tidak melarangnya kalau 5 *wasaq*, karena ada keraguan padanya."

Nash ini dinukil dari *Al Umm* dari tempat lain sebagaimana yang disebutkan penulis, dimana banyak ulama yang sependapat dengannya.

Telah dijelaskan, bahwa semua jalur hadits Abu Hurairah mengandung keraguan sehingga jual beli tersebut boleh diselenggarakan jika kurang dari 5 *wasaq* karena sudah ada ketentuannya. Jika yang benar 5 atau kurang dari 5 *wasaq*, maka yang kurang dari 5 *wasaq* sudah pasti kebolehannya, baik secara *nash* atau pun jaminan (*dhaman*). Sedangkan 5 *wasaq* yang masih ada keraguan padanya hukumnya kembali pada asalnya yaitu haram. Larangan tersebut disebabkan oleh masuknya transaksi *muzabanah*, jual beli penipuan, dan riba. Sedangkan menurut *qiyas* yang diisyaratkan penulis, bahwa 5 *wasaq* mengandung keraguan padanya antara kurang atau lebih, dan telah ditetapkan pada syariat bahwa sama hukumnya antara kurang atau lebih pada hukum kewajiban mengeluarkan zakat, dan meletakkannya pada batasan banyak, maka lebih baik dimasukkan pada yang kurang dari 5 *wasaq* dan tidak ditentukan dalam syariat serta tidak ada lagi penelitian padanya. Dalil ini dinukil oleh Al Qadhi Abu Ath-

Thayyib dari Abu Ishaq dan dia tidak sendirian dari para ulama ushul terdahulu bahwa jika hal ini cukup untuk mengharamkannya maka bagaimana menanggapi hal ini?

Selain itu, pendapat ini juga berargumen dengan apa yang diisyaratkan Abu Daud dalam sebagian naskah kitabnya dan riwayat Al Baihaqi dari hadits Jabir bin Abdullah ﷺ, dia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَأَذِنَ لأَصْحَابِهِ الْعَرَايَا أَنْ يَبِيْعُوْهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا، ثُمَّ قَالَ: الْوَسْقُ وَالْوَسْقَيْنِ وَالثَّلاَثَةُ وَالأَرْبَعَةُ.

"Rasulullah ﷺ melarang *muhaqalah*, *muzabanah* dan membolehkan bagi pemilik *Araya* untuk menjual kurmanya dengan taksiran kemudian dia berkata, 'Satu, dua, tiga dan empat *wasaq*'."

Al Mawardi berargumen dengan riwayat Abu Said bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لاَ صَدَقَةَ فِي الْعَرِيَّةِ وَالْخَمْسَةُ أَوْسُقٍ ثَبَتَ فِيْهَا الصَّدَقَةُ.

"*Tidak ada sedekah pada Araya sedangkan 5 wasaq telah dikewajibkan zakat padanya.*"

Hadits diatas tidak aku ketahui. Akan aku sebutkan apa yang harus dikatakan dalam pendapat ini. Diantara yang memilih pendapat ini adalah Abu Bakar bin Al Mundzir, Abu Sulaiman.

Pendapat ini di-*rajih*-kan oleh Imam Al Harmain dan dibenarkan oleh Ar-Ruyani dalam *Al Hilyah*, Al Baghawi, Asy-Syasyi, Ibnu Abi Ashrun, Al Ghazali dalam *Al Wasith*, An-Nawawi dan juga pendapat Al Qaffal serta Al Qadhi Husain.

Catatan: Ibnu Ar-Rif'ah menukil dari Ar-Rafi'i bahwa dia memilih pendapat yang melarang. Sandarannya adalah pernyataan Ar-Rafi'i, bahwa pendapat kedua yaitu pendapat yang mengatakan larangan. Secara zhahir, Ar-Rafi'i bermaksud bahwa ini adalah pilihan pendapat Al Muzani yang dinukilnya dari Asy-Syafi'i, namun nyatanya tidak. Ini adalah pendapat Ar-Rafi'i semata bukan pendapat yang dinukil dari Asy-Syafi'i, sebab Ar-Rafi'i lebih condong me-*rajih*-kan pendapat yang melarang dan ini adalah pendapat yang lebih *zhahir* menurut penulis *At-Tahdzib*, Al Qadhi Ar-Ruyani, dan lainnya. Pernyataan ini diperoleh dari sebagian dalam *tarjih* dan *tahqiq* tidak ada juga pendapat yang dirajihkan.

Pendapat yang membolehkannya sangat banyak, diantara mereka Malik, salah satu riwayat dari Ahmad, *shahih* menurut Al Mahamili, Abu Hamid, dan Al Ghazali dalam *Al Wajiz*, dan dinukil dari *nash* Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* bab jual beli *Araya* dari pembahasan jual beli.

Asy-Syafi'i berkata, "Tidak boleh pemilik *Araya* menjual kecuali 5 *wasaq* atau kurang darinya. Aku lebih suka jika barang tersebut kurang dari 5 *wasaq* karena tidak begitu dibutuhkan."

Redaksi ini sama dengan yang termaktub dalam *Al Mukhtashar* tanpa menyebutkan dengan jelas tentang kebolehannya. Seolah-olah dia memilih bersikap diam karena ada keraguan pada riwayatnya, karena Asy-Syafi'i tidak membatalkannya ketika terjadi transaksi pada 5 *wasaq*, karena

adanya keraguan pada riwayatnya. Beginilah cara menyikapi keraguan yang ada, tidak boleh memastikan kebolehannya dan juga keharamannya.

Mungkin huruf *au* yang ada dalam redaksi hadits itu maknanya untuk menunjukkan keraguan bukan sebagai pilihan.

Asy-Syafi'i berkata, "Aku lebih suka, jika transaksinya kurang dari 5 *wasaq* agar tidak terjerumus dalam kemungkinan haram."

Akan tetapi para ulama fikih Asy-Syafi'i membolehkannya ini pendapat yang *shahih* menurut Al Mahamili dan seolah-olah Asy-Syafi'i tidak melihat pada ushul yang disebutkan dan juga *qiyas*. Jual beli *muzabanah* dilarang karena ada pengecualian darinya yaitu *Araya*, dimana *Araya* berbeda dalam menentukan timbangannya sehingga sama dengan men-*takhshish* sesuatu yang bersifat umum dengan sesuatu yang bersifat *mujmal*. Ini tidak boleh dijadikan hujjah. Selain itu, keumuman larangan jual beli *muzabanah* pada 5 *wasaq* tidak boleh dijadikan argumentasi. Permasalahan ini telah dijelaskan dalam pembahasan ushul fikih.

Keraguan yang ada pada takaran *rukhshah* yang juga menyebabkan keraguan pada takaran yang dilarang, dialihkan pada dalil yang lainnya. Para ulama fikih Asy-Syafi'i telah mengingatkannya, sebagaimana yang dikatakan Al Imam Harmain, "Aku tidak bersikap atas perbuatan anak-anakku dan cucu-cucuku kecuali jika ada diantara mereka yang fasiq. Tatkala aku percaya dan yakin bahwa ada perdebatan antara kembalinya sesuatu pada keseluruhan atau pada akhirnya. Dia juga menetapkan hukum demikian bahwa tidak boleh berinteraksi kecuali hanya pada anak-anaknya karena ada keraguan. Seperti inilah pembahasan yang terjadi antara aku dengan Syaikh Ibnu Ar-Rif'ah tentang sabda Nabi ﷺ,

الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطٌ أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً.

"*Orang-orang mukmin tetap pada syarat yang mereka buat kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.*"

Dengan demikian ketika ada keraguan pada syaratnya sehingga wajib dikembalikan pada hukum umumnya. Mengenai kebenaran hukumnya, harus ada dalil lain yang melarangnya. Tidak baik jika aku menyebutkan apa yang *marjuh* menurut ulama ushul. Kalau yang dilarang itu adalah jual beli *muzabanah* dalam satu *majelis* dan *rukhshah* yang ada keraguan padanya di *majelis* lainnya, maka tidak makruh berpegang teguh dengan yang umum, selama diketahui. Bahkan, si periwayatnya berkata, "Kecuali jika ada *ruskhsah* pada jual beli *Araya*", sedangkan periwayat lain meragukan akan takarannya, seolah-olah mereka berdua menceritakan kisah yang sama (satu), maka timbullah keraguan pada keumuman larangan tersebut, lalu dialihkan kepada keumuman hadits Sahl. Ini tidak boleh kecuali jika ada kesepakatan atasnya. Sasaran larangannya bukan pada keraguan, yaitu pada yang lebih dari 5 *wasaq*, ini lebih baik daripada berpegang teguh dengan keumuman larangan jual beli yang mengandung unsur penipuan, karena ada *rukhshah* diperbolehkannya pada akad yang banyak penipuan dan dikeluarkan dari keumuman larangan tersebut. Selain itu, yang lebih utama adalah berpegang dengan hukum asal tentang riba, yaitu haram, seperti yang kami sebutkan bahwa itu bersifat lebih khusus.

Qiyas yang disebutkan kedudukannya tidak kuat dan mungkin untuk dibantah dengan bahwa 5 *wasaq* telah ditentukan syariat akan kewajiban mengeluarkan zakat padanya, maka pasti boleh diperjual belikan. Kalau tidak sampai 5 *wasaq* maka belum ditetapkan ketentuan hukumnya dalam syariat dan ketentuan bolehnya pada 5 *wasaq* karena ada kewajiban zakat padanya lebih baik daripada melarangnya akan kewajiban zakat. Sebab kewajiban hempir sama dengan boleh dari larangan karena wajib adalah kebolehan yang kuat dan dituntut. Sedangkan *wajhul umum* pada hadits Sahl, "Ada *rukhshahh* pada jual beli *Arayah* dan ini meliputi kalau takarannya 5 *wasaq* atau lebih, kemudian dikeluarkan yang lebih dari 5 *wasaq*.

Hadits Jabir yang berasal dari riwayat Muhammad bin Ishaq harus diteliti kembali. Meskipun haditsnya *dha'if* akan tetapi ini menjadi perbandingan bahwa larangan tersebut tidak *sharih*, karena zhahirnya keluar dari segi contoh. Jika tidak, maka tidak boleh kalau lebih dari 4 *wasaq*, sedangkan perdebatan tidak mengatakan demikian.

Semua itu hanya dalih dan alasan saja, yang lebih baik adalah pendapat Al Muzani yang melarangnya karena banyak hadits yang menunjukkan larangan jual beli kurma matang dengan kurma kering. Selain itu, di dalam redaksi haditsnya tidak disebutkan pengecualian, dengan demikian jelaslah bahwa yang tidak ada pengecualiannya tersebut tetap bersifat umum sampai ada dalil yang membolehkannya. Banyaknya hadits tersebut dapat menyakinkan kita, begitu banyaknya hadits tersebut tidak ada satu hadits pun yang menyebutkan adanya pengecualian tersebut.

Hadits Zaid yang diriwayatkan oleh Muslim dan telah disebutkan sebelumnya, menunjukkan bahwa *rukhshah* ditetapkan

setelah adanya pelarangan, dia berkata, "Ada *rukhshah* setelah itu pada jual beli *Araya* dengan kurma matang atau kurma kering."

Maksudnya adalah, setelah larangan menjual kurma kering dengan kurma kering. Sebagian mereka berpendapat bahwa seandainya Nabi ﷺ membolehkan jual beli 5 *wasaq*, maka Allah ﷻ akan menjaganya hingga ketetapannya sampai pada kita.

Al Qaffal menceritakan bahwa makna kedua pendapat tersebut kembali pada larangan jual beli *muzabanah* yang dijelaskan terlebih dahulu, kemudian *rukshah* pada *Araya* atau tidak ada satu pun larangan kecuali ada pengecualian dari larangan itu. Ini adalah pendapat *azhar*. Pendapat yang paling *shahih* menyebutkan bahwa tidak boleh pada 5 *wasaq*, sedangkan pendapat kedua menyatakan tidak boleh.

Itu diceritakan dari Al Qaffal oleh sejumlah ulama diantara mereka Al Qadhi Husain. Hal ini mengisyaratkan apa yang aku jelaskan pada pembahasan dan ini penjelasan yang lebih baik sebagaimana diceritakan penulis *Al Uddah* dari Syaikh Abu Ali, dia berkata dalam kitab *Syarh*, bahwa hadits tentang *muzabanah* apakah *makhshush* atau *mansukh*? Maksudnya tentang takarannya, ada dua pendapat. Pendapat yang paling *shahih* menyatakan bahwa hadits tersebut di-*mansukh*. Tujuan mereka berdua tetap sama, hanya saja aku katakan, bahwa yang pertama (*rukhshah*) lebih baik, karena *rukhshah* walaupun terlambat tidak harus di-*mansukh*, akan tetapi terkadang bisa menjadi *takhshish*, jika penyebutannya di akhir.

Berdasarkan apa yang aku lihat dalam *Syarh At-Talkhish*, bahwa Al Qaffal menukil dua pendapat antara keadaannya menjadi *nasakh* atau *takhshish*. Ini juga diriwayatkan oleh penulis *Al Uddah* dari Ali, sedangkan menurut An-Nawawi menyebutkan bahwa *zhahir nash* membenarkan (membolehkan) 5 *wasaq*.

Alasannya sangat rumit sekali, dengan memalingkan *muzabanah* atas transaksi seperti biasanya tanpa ada taksiran dugaan padanya, dimana taksiran itu hanya khayalan pada kelebihan takaran, sebagaimana dalam pembahasan zakat, terlebih lagi jika dijadikan sebagai jaminan. Orang pintar akan sedikit salahnya dan orang buta tidak pasti takarannya. Jika ukuran takaran disandarkan pada timbangan seperti taksiran dengan takaran, dan pada setiap keadaan ada timbangan yang cocok dan sesuai, maka ditaksirlah kurma matang yang tidak mungkin untuk ditakar. Begitu juga jika ada kesulitan dengan takaran lebih baik ditimbang saja, kemungkinan taksiran tidak pernah ditakar.

Asy-Syafi'i melarang jual beli kurma matang dengan kurma kering karena timbangannya nanti tidak akan sama kalau sudah kering. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad ﷺ,

أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟

"*Apakah kurma matang itu akan berkurang timbangannya jika sudah kering?*"

Ini menjadi isyarat akan larangan Nabi ﷺ. Adapun yang kurang dari 5 *wasaq* ditolak oleh riwayat yang menyebutkan 5 *wasaq.*

Menurutku (As-Subki), telah dijelaskan pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda dengan diatas. *Nash-nash* Asy-Syafi'i juga berbeda. Berdasarkan pembahasan An-Nawawi bahwa pada dasarnya boleh dengan taksiran dan tidak boleh jika lebih dari 5 *wasaq* dengan *mafhum*-nya, maka 5 *wasaq* ditetapkan pada asalnya, yaitu boleh. An-Nawawi menyebutkannya dalam pembahasan gadai dari kitab *Ushul Fikih* ketika membahas

kekurangan: Asalnya adalah takaran atau timbangan. Syariat juga menetapkan taksiran karena kebutuhan pada permasalahan khusus. An-Nawawi juga menyebutkan, bahwa timbangan lebih baik dari takaran, dimana takaran ditentukan hanya pada beberapa perkara yang memungkinkan juga dengan timbangan. Begitu juga dengan taksiran karena ada kebutuhan padanya sama dengan takaran yang mau ditakar, yang juga disandarkan dengan timbangan, maka tidak jelas keluarnya takaran secara menyeluruh dari undang-undang dalam kejelasan penghitungan pengeluaran *aqilah* (yang membayar *diyat* pembunuhan) dan pencatatan yang rusak.

Abu Hasan Ali bin Ismail bin Hasan Ash-Shanhawi kemudian Al Anbari Al Maliki berkata pada *Syarh*-nya: Demikian juga ulama berbeda pendapat tentang taksiran pada beberapa tempat yang aku dengar, apakah taksiran sendirinya tanpa *rukhshah?* Atau dia satu ketentuan pada *rukhshah*?

Dari perbedaan ini timbul beberapa masalah, diantaranya: Apakah boleh disatukan dalam satu akad antara takaran dan yang tidak ditakar? Atau dilarang sebagaimana dilarang jual beli dan berhutang atas pendapat yang mengatakan melarang?

Pendapat masyhur menurut mereka adalah dilarang, dengan alasan bahwa adanya *rukhshah* itu biasanya pada yang sulit mengetahui takaran dan jumlahnya dengan takaran atau timbangan, kalau tidak ada kesulitan sehingga tidak boleh menghitungnya dengan taksiran seperti hitungan kecuali jumlahnya banyak seperti buah kenari, buah badam, atau perbedaanya hanya pada gram saja. Dengan demikian mereka berbeda pendapat tentang jual beli *Araya* 5 *wasaq*. Perbedaan ini berdasarkan bahwa asal bolehnya taksiran kecuali hanya pada sesuatu yang sudah jelas larangannya, atau asal larangannya kecuali pada yang *mubah*.

Pendapat pertama adalah pendapat madzhab, sedangkan kedua pendapat adalah pendapat sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i.

Menurutku (As-Subki): Jika diambil taksiran dengan menyeluruh maka jelas kebenarannya, tidak termasuk penipuan yang harus dijauhi karena akad pada buah-buahan yang masih di pohonnya boleh diselenggarakan dengan dirham.

Taksiran biasanya secara umum dipakai dalam perundang-undangan. Asalnya dilarang kecuali pada perkara yang diperbolehkan. Pertama pendapat madzhab, sedangkan kedua adalah pendapat sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i,

Menurutku (As-Subki): Apabila dia menggunakan taskiran secara global maka jelas kebenarannya, dan tidak menjadi penipuan yang harus dihindari. Karena akad pada buah-buahan yang masih di pohonnya boleh ditukar dengan dirham. Menggunakan taksiran dalam akad jual beli riba dengan sejenisnya dilarang sebagaimana hukum asalnya, karena disini harus sama syaratnya, dan asalnya tidak.

Cabang: Jika kami mengatakan bahwa wajib kurang dari 5 *wasaq*, maka batasan cukupnya berapa takaran? Apakah ada ketentuannya? Yang tertulis pada *nash* Asy-Syafi'i dan para ulama fikih Asy-Syafi'i diantara mereka Al Mawardi, bahwa Asy-Syafi'i berkata pada bab *Ariyyah* dalam *Al Umm*, "Tidak boleh membeli dari *Araya* kecuali kurang sedikit dari 5 *wasaq*."

Al Faurani berkata, "Jual beli *Araya* boleh pada 4 *wasaq* dan tidak boleh pada 6 *wasaq*, sedangkan pada 5 *wasaq* ada dua pendapat. Hal ini terjadi dalam bentuk contoh."

Dinukil oleh sekelompok ulama dari Ibnu Al Mundzir, bahwa dia berkata: Diriwayatkan dari Jabir bahwa kalau masih 4 *wasaq* maka masih boleh, namun jika lebih, maka tidak boleh.

Aku tidak menemukan perkataan ini dalam kitab *Al Isyraf*, hanya saja disebutkan boleh jika kurang dari 5 *wasaq*, mungkin terdapat dalam *Al Ausath* atau kitab lainnya.

Asy-Syirazi berkata: Jual beli yang boleh dilakukan pada kurma matang dengan kurma kering, juga berlaku pada jual beli anggur dengan kismis, sebab anggur tersebut dapat disimpan saat dia sudah kering dan juga memungkinkan untuk ditaksir, sehingga dia serupa dengan kurma. Selain buah-buahan di atas, maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hal itu boleh dilakukan, karena statusnya sama-sama sebagai buah, maka boleh menjual buah yang basah dengan buah keringnya dengan ditaksir.

Pendapat Kedua: Hal itu tidak boleh dilakukan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Zaid bin Tsabit: Bahwa Rasulullah ﷺ memberi *rukhshah* pada jual beli *Araya* pada kurma kering dan kurma basah. Tidak ada *rukhshah* pada selainnya, karena semua buah-buahan tersebut tidak disimpan dalam kondisi keringnya dan tidak mungkin menaksirnya, sebab keberadaannya yang terpisah-pisah diantara dahan dan

ranting pohon dan juga buah tersebut tertutup oleh daunnya, maka tidak boleh menjual buah-buahan tersebut dengan cara ditaksir.

Penjelasan:

Hadits Zaid diatas diriwayatkan oleh Muslim. Dimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. *nash* Asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa jual beli *Araya* pada anggur adalah sama seperti jual beli pada buah-buahan lainnya. Ulama fikih Asy-Syafi'i sepakat dengan pendapatnya. Asy-Syafi'i juga memperbolehkan jual beli anggur yang masih di batangnya dengan cara menaksirnya dengan kismis yang ditimbang. Mereka berargumen, bahwa Nabi ﷺ menyamakan antara kurma matang dengan anggur dalam sepersepuluh zakat yang harus dikeluarkan dan ditaksir pada keduanya. Asy-Syafi'i berkata: Jika kami menghilangkan *taqyid* yang nampak seperti tandan/potongan, dimana dengan hal itu memungkinkan untuk ditaksir dan dikumpulkan. Penulis (Asy-Syirazi) tidak menyebutkan kedua makna ini. Dia hanya menyebutkan penyimpanan buah yang kering saja dan yang dapat ditaksir. Karena kedua maknanya sama seperti hukum yang telah disebutkan. Dimana setiap dari keduanya mensyaratkan hal tersebut pada gambaran masalah di atas. Ulama yang juga sepakat dengan kami dalam menyatukan hukum anggur dengan kurma adalah ulama madzhab Maliki dan sebagian ulama madzhab Hanbali. Sedang ulama yang berbeda pendapat dengan kami adalah Al Laits bin Sa'd, Ahmad bin Hanbal dan Daud Az-Zhahiri.

Al Mawardi berkata: Ulama madzhab Asy-Syafi'i berbeda pendapat; apakah ada *nash* yang menyatakan bolehnya jual beli pada tanaman anggur (*karam*)?

Pendapat Pertama: Kami telah meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit bahwa Nabi ﷺ memberikan *rukhshah* pada *Araya*. Dimana *Araya* adalah: Jual beli kurma basah dengan kurma kering dan anggur basah dengan kismis.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Ibnu Abi Hurairah dan sekelompok ulama Baghdad, yang memperbolehkan jual beli pada tanaman anggur (*karam*) berdasarkan dalil *qiyas*.

Menurutku (As-Subki), Al Mahamili dan Ibnu Ash-Shabbagh, keduanya merupakan ulama yang menjadikan hadits di atas sebagai *nash*, dimana aku tidak menemukan *nash* yang mereka sebutkan, yang masih tergolong ke dalam hadits Nabi, bahkan dalam riwayat At-Tirmidzi, yang aku lihat adalah kebalikan dari pendapat mereka itu. Al Mawardi berkata: Hal tersebut termasuk dalam *qiyas jali* (qiyas yang nampak jelas) karena semua makna yang terdapat pada kurma basah, terdapat juga pada *karam* (tanaman Anggur). Bahkan riwayat At-Tirmidzi dari Sahl bin Abi Hatsmah bahwa, نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ إِلاَّ لأَصْحَابِ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ وَعَنْ كُلِّ تَمْرٍ بِخَرْصِهِ "Rasulullah ﷺ melarang jual beli muzabanah; jual beli kurma dengan kurma lainnya kecuali untuk pemilik Araya, sebab mereka telah diberi izin. Juga jual beli anggur dengan kismis dan jual beli segala jenis kurma kering dengan taksiran (kharsh)." Riwayat di atas seolah-olah menunjukkan bahwa anggur tidaklah diberi hukum layaknya hukum pada kurma, karena status pemisahan anggur tersebut dari buah-buahan lainnya adalah sebagai pengecualian, dimana anggur itu dikelompokkan bersama sisa kurma lainnya. Maka, yang benar adalah bahwa hal itu ditetapkan dengan *qiyas*, dimana inilah yang dimaksud dari perkataan Asy-Syafi'i, dimana bukan perkataan lainnya pada kasus di atas.

Memang benar, hadits itu tertera dalam riwayat Muslim, dalam kitab *Ash-Shahih*-nya, dari riwayat Ibnu Umar, dimana di dalamnya disebutkan, الْمُزَابَنَةُ بَيْعُ ثَمْرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْعِنَبِ كَيْلاً وَعَنْ كُلِّ تَمْرٍ خَرْصَةُ "Jual beli *muzabanah* adalah menjual buah kurma basah dengan kurma kering yang ditakar dan juga menjual kismis dengan anggur yang ditakar, dimana pada setiap kurma kering itu juga dijual dengan cara ditaksir (kharsh)." Kemudian dalam riwayat Jabir disebutkan, larangan pada beberapa perkara, diantaranya; Jual beli *muzabanah*, pada penghujung riwayat tersebut disebutkan, "Kecuali jual beli *Araya*." Sedangkan riwayat At-Tirmidzi telah lebih dahulu dikemukakan, yang juga menegaskan hal tersebut, yang kembali pada pengecualian hal di atas. *Wallahu a'lam.*

Perlu diketahui, pernyataan Az-Syirazi, "Dan jual beli setiap kurma kering dengan cara ditaksir (*kharsh*)." Dalam riwayat milik Muslim dan At-Tirmidzi, telah disebutkan secara umum pada buah anggur dan lainnya. Maka, memasukkan buah anggur pada hukum kurma basah sebagai hal yang mengkhususkan sisi keumumannya adalah dengan dalil *qiyas*. Sedang orang yang melarang hal ini, hendaklah dia tidak turut memasukkan buah anggur pada hukum kurma basah, namun hal itu haruslah dengan argumentasi yang jelas. *Wallahu a'lam.*

Adapun buah-buahan kering selain dua buah tersebut yang dikeringkan dengan proses penjemuran, seperti buah persik (*khukh*), buah peer, buah *tin*, buah kenari (*jauz*), buah badam (*lauz*), dan buah apricot (*misymisy*), maka apakah boleh menaksirnya jika sudah kering di pohonnya? Disini, ada dua riwayat pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i:

Riwayat pendapat pertama: Permasalahan tersebut berdasarkan dua pendapat Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Al

Qadhi Abu At-Thayyib, Ibnu Ash-Shabbagh, penulis (Asy-Syirazi) dan pengikutnya, Al Jurjani, Al Faurani, Al Imam Haramain, Al Mutawalli, penulis *Al Uddah,* dan Ar-Rafi'i. Penulis *Al Bayan* berkata: Demikianlah pendapat yang *masyhur* perkataan Al Mahamili dan lainnya, karena keserupaannya dengan *musaaqaat* pada kurma matang dan buah anggur (*karam*), ini merupakan pendapat yang disepakati. Dimana pada selain dua buah tersebut, dua pendapat Asy-Syafi'i di atas berlaku di dalamnya.

Pendapat Pertama: Dimana salah satu pendapat tersebut membolehkan jual belinya, dimana inilah pendapat madzhab Malik dan sebagian ulama madzhab Hanbali, karena ada keinginan diri seseorang untuk memakan buah-buahan tersebut di saat buah itu masih dalam kondisi basah. Faktor inilah yang sesuai dengan kebutuhan yang disyariatkan pada jual beli kurma basah dengan kurma kering dan jual beli anggur dengan kismis.

Adapun pernyataan penulis, "Karena dia termasuk jenis buah-buahan." Alasannya bahwa ini hanya pada namanya semata, -yaitu jika menurut Asy-Syirazi hal itu boleh dan juga pendapat sekelompok ulama ushul fikih,- maka pendapat lainnya pun lebih utama dari itu. Apabila berargumen dengan alasan yang disebutkan itupun lebih utama. Hal ini pula yang disebutkan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib. Pada pernyataan Asy-Syafi'i juga ada argumen akan hal tersebut, dan juga argumen yang masih harus diteliti kembali. Aku akan sebutkan nanti pada akhir pembahasan ini. *Insya Allah Ta'ala.*

Pendapat Kedua: Jual beli tersebut tidak boleh dilakukan, ini merupakan pendapat yang telah di-*nash* oleh Asy-Syafi'i pada bab Al *Ariyyah* dalam buku *Al Umm* yang dinisbatkannya ke dalam pembahasan *Ash-Sharf.* Asy-Syafi'i berkata: Jual beli *Araya* tidak berlaku, kecuali pada kurma dan anggur, karena tidak ada

ketentuan jual beli dengan cara ditaksir selain pada keduanya. Asy-Syafi'i mencukupkan penjelasannya sampai disini, dimana nanti dia akan menjelaskan kembali pada pembahasan lainnya, dimana pernyataannya juga memberi isyarat pada pendapat pertama, yaitu pendapat yang melarang itu lebih *shahih* menurut Ar-Ruyani dalam *Al Hilyah*, Al Baghawi, Al Jurjani, Ibnu Abi Ashrun, Ar-Rafi'i dan ulama lainnya. Mereka berargumen dengan hadits yang disebutkan oleh Asy-Syirazi di atas, dimana argument tersebut masih perlu ditinjau kambali. Sebab jika yang dikehendaki itu bahwa Nabi ﷺ melarang pada selain buah-buahan itu, maka sudah selayaknya juga jual beli anggur dengan kismis itu dilarang. Dimana *qiyas* atas kurma matang saat ini dihadapkan dengan *nash* yang ada. Namun jika yang dikehendakinya adalah, bahwa *rukhshah* dari Nabi ﷺ tidak dapat diterapkan selain pada kurma basah tersebut. Hal ini memang benar, namun *qiyas* tidak terhalang dengan hal ini. Jika yang dikehendakinya adalah, bahwa kondisi para sahabat saat itu menyatakan bahwa keringanan tersebut hanya berlaku pada kurma basah tersebut, maka kita wajib mengambil pendapat itu, sehingga tidak diperbolehkan jual beli buah anggur dengan kismis.

Namun ulama fikih Asy-Syafi'i tatkala mereka melihat ikutnya anggur ke dalam hukum kurma basah, ini adalah pernyataan dengan nyata dan kuat, mereka tidak meninggalkannya begitu saja dengan lafazh yang masih mengandung beberapa kemungkinan masalah. Terkait ikutnya selain buah anggur tersebut, hal ini tidak disebut *qiyas jali*, maka mereka mengutamakan lafazh ini atasnya. Kerena hal seperti itu tidak akan dikatakan kecuali sudah jelas ada dalil yang menunjukkannya. Al Imam Haramain berkata: Ulama ulama fikih Asy-Syafi'i membangun *khilaf* tersebut dengan dua pendapat Asy-Syafi'i dalam kasus taksiran (*kharsh*); apakah taksiran itu berlaku pada seluruh buah-buahan yang berapa di pohonnya? Jika kami

mengatakan: Tidak boleh, maka jual beli tersebut dilarang karena tidak diketahui jumlah dan takarannya (*jahalah*). Jika kami mengatakan: bahwa hal tersebut dapat diberlakukan pada buah-buah lainnya, berarti kami hanya mencukupkan pada anggur saja, lantas apakah kami cukup mengikuti pendapat ini atau mengikuti riwayat pendapat yang ada atau juga *qiyas*?. Orang yang hanya mengikuti pendapat ini, maka dia tidak boleh melakukan jual beli tersebut. Sedang orang yang membolehkan pendapat ini, berarti dia telah membenarkannya.

Al Imam Haramain menyebutkan, bahwa dia mendahulukan *khilaf* ulama pada jual beli secara ditaksir dalam kitab zakat. Begitu juga dengan Imam Al Ghazali, dimana dia berkata: Terkait jual beli secara ditaksir, berlaku dua pendapat Asy-Syafi'i yang telah disebutkan dalam pembahasan zakat. Sebagian komentator buku ini menolak pendapatnya. Al Ghazali berkata: Aku tidak temukan demikian dalam pembahasan zakat, tidak juga pada pernyataan Al Imam Haramain, aku juga tidak melihatnya pada suatu pembahasan dan juga hal lainnya yang dianggap tidak pantas disebutkan dalam pembahasan zakat, sebab dalam jual beli buah-buahan itu tidak diwajibkan zakatnya, hendaklah berhati-hati dengan hal tersebut.

Menurutku (As-Subki), Al Ghazali dan Al Imam Haramain telah lebih dahulu membahas permasalahan diatas dari pernyataan Al Qadhi Husain, akan tetapi apakah penolakan diatas itu benar? Ada satu pendapat yang menjawabnya: Hal tersebut berlandaskan pada *qaul qadim* tentang wajibnya zakat pada buah zaitun dan pada buah-buahan selain kurma dan anggur.

Sedangkan pernyataan penulis, "Karena seluruh buah-buahan itu tidak disimpan dalam keadaan masih basah." Perlu diketahui bahwa Al Qadhi Abu Ath-Thayyib mengatakan bahwa

asumsi masalah terkait buah-buahan yang disimpan setelah kondisinya masih basah, hal tersebut bertolak belakang dengan apa yang diasumsikannya, sebab gambaran masalahnya terletak pada buah-buahan yang disimpan dalam kondisi basah.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan Al Imam Haramain juga mengasumsikannya pada buah-buahan kering, yaitu mengasumsikannya pada *Ruthab* dari seluruh buah-buahan. Mungkin yang dia maksud dengan kering disini adalah disimpan dalam keadaan kering, dimana keadaannya memang harus demikian, karena jual beli *Araya* itu adalah jual beli *Ruthab* (kurma basah) dengan kurma yang kering. Buah basah yang tidak disimpan, tidak banyak diminati banyak orang. Adapun perkataan Asy-Syirazi, "Tidak mungkin menyimpannya." Jika yang dikehendaki dari pernyataan ini adalah ketidak mungkinan jual belinya secara *syara'*, dimana maknanya adalah tidak disyariatkan jual beli secara ditaksir, maka hal itu memang benar.

Asy-Syafi'i telah menjelaskannya pada bab waktu yang dihalalkan untuk menjual buah-buahan. Aku (As-Subki) tidak menemukan hadits dari Nabi ﷺ, tidak juga pendapat dari salah satu ahli ilmu bahwa ada dari biji-bijian yang diambil zakatnya dengan cara ditaksir (*kharsh*), sekalipun keluarganya membutuhkan *Ruthab* (kurma matang yang masih basah), karena biji-bijian itu tidak diketahui jumlahnya sebagaimana diketahuinya jumlah buah kurma dan anggur. Jika yang dikehendaki adalah menghilangkan kemungkinan sifat yang nampak, maka terkadang hal itu tidak dapat dilakukan, sebab hal tersebut sulit kiranya dapat terjadi seperti yang faktor penyebab yang telah dipaparkan oleh Asy-Syirazi. Oleh sebab itulah, *taksiran* tidak masuk secara syariat. Hal yang mayoritas terjadi adalah, bahwa buah tersebut tertutupi oleh dedaunan dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Adapun alasan yang disebutkan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, bahwa sepuluh

persen itu tidak diwajibkan zakat dan juga tidak ada ketentuan penaksiran, sebagaimana hal tersebut juga diberlakukan pada yang lainnya. *Wallahu a'lam.*

Tidak ada pernyataan Asy-Syafi'i yang menyebutkan terkait penggabungan buah anggur ke dalam hukum jual beli buah basah dan menetapkan buah-buahan lainnya tidak digabungkan kepada hukum buah anggur tersebut dengan *cara ditaksir.* Dimana buah-buahan tersebut memang sejatinya tidak ditaksir. *Wallahu a'lam.* Di dalam pembahasan lain beliau berkata: Karena tidak ada ketentuan taksir pada selain buah kurma dan anggur. Pernyataan ini terbebas dari dari penolakan sebagian ulama dibandingkan dengan pernyataan Asy-Syirazi.

Riwayat pendapat kedua: Jual beli itu sepakat tidak boleh. Ini merupakan pendapat *shahih* menurut Al Mahamili dan Ar-Ruyani, yang dinukil Al Imrani dari riwayat penulis *Al Mu'tamad,* dimana Salim termasuk ulama yang membenarkannya dalam buku *Al Kifayah.* Al Mahamili membedakan masalah ini dengan masalah *musaaqaat,* bahwa yang dimaksud makna penyebab diperbolehkannya *musaaqaat* (pengairan) pada kurma kering dan buah anggur adalah, bahwa pemilik kurma dan buah anggur membutuhkan orang yang akan menyiramnya dan merawat kebunnya. Maka, kebutuhan itulah yang membolehkan *musaaqaat* pada buah kurma dan anggur, ditinjau dari salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i. Makna ini tidak ditemukan dalam jual beli *Araya,* sebab hal tersebut hanya diperbolehkan pada buah kurma dan buah anggur, karena kedua buah itulah yang sangat mungkin untuk ditaksir buahnya, dimana hal inilah yang tidak dimiliki pada buah-buahan lainnya, sehingga ulama telah sepakat bahwa jual beli pada buah-buahan lainnya dengan cara ditaksir tidak diperbolehkan..

Hal ini pulalah yang nampak dari riwayat pendapat pertama, karena Asy-Syafi'i berkata pada bab jual beli *Araya* dalam kitab *Al Umm*: "Seluruh buah-buahan yang berasal dari pohon yang kokoh, seperti; buah *farsak*, buah apricot, buah peer, buah *ajash* dan buah-buahan lainnya, berbeda dengan kurma dan anggur. Seluruh buah-buahan itu tidak ditaksir karena buahnya terpisah-pisah dan tertutupi oleh dedaunannya. Aku lebih suka untuk tidak membolehkan dengan apa yang telah aku sebutkan sifatnya. Sekalipun ada orang yang berkata: Semua buah-buahan lainnya memang tidak untuk ditaksir, namun aku telah memberikan keringanan larangan penaksiran buah tersebut untuk dijual dengan bebas, maka aku membolehkannya, dimana ini adalah pendapat *madzhab*." Ini lafazh Asy-Syafi'i yang tertulis dalam bukunya.

Pernyataan Asy-Syafi'i di atas, mengandung ketetapan pendapat lain yang membolehkan penaksiran buah-buahan lainnya, sekalipun pendapat yang *rajih* menurutnya, adalah pendapat yang disebutkannya pertama kali yaitu melarang hal tersebut. Alasan bolehnya jual beli *Araya* adalah diperbolehkannya taksiran pada buah itu. Jika tidak, maka lantas bagaimana dilakukannya jual beli *Araya*? Dan bagaimana cara untuk menentukannya? Pendapat yang paling *shahih* adalah yang menyatakan bahwa hal itu dilarang. Ulama yang membenarkannya adalah Ar-Ruyani, Al Baghawi, Al Jurjani, Ar-Rafi'i dan ulama lainnya. *Wallahu a'lam.*

Pernyataan Asy-Syafi'i, "Aku telah memberikan *rukhshah* larangan penaksiran buah tersebut" maksudnya adalah, untuk dijual dengan bebas. Seperti inilah yang aku lihat pada manuskrrip terpercaya kitab *Al Umm*, begitu juga pada manuskrip kedua. Aku kira ada yang ganjil dalam pernyataannya itu, sebab pada kenyataannya dia memberikan keringanan larangan tersebut

darinya pada hal yang haram dari yang lainnya untuk dijual secara bebas, sekalipun tujuannya adalah diperbolehkan, namun makna itu tetap tidak dibenarkan. Tidak ada perbedaan antara buah tersebut dengan buah-buahan lainnya yang tidak boleh dijual secara bebas sesuai jenisnya, sedangkan bila menjualnya dengan selain jenisnya, maka hal itu boleh dilakukan.

Aku melihat Abu Bakar Ahmd bin Busyra Al Mashri dalam kitabnya Al *Mukhtashar Al Munabbih min Ilm Asy-Syafi'i*, dia menukil pernyataan yang telah disebutkan dengan *shighah* yang terbebas dari *kemusykilan* ini. Asy-Syafi'i berkata: Sekalipun ada orang yang berkata: Semua buah-buahan lainnya memang tidak untuk ditaksir, namun aku telah memberikan keringanan larangan penaksiran buah tersebut untuk dijual dengan bebas, maka aku membolehkannya, dimana ini adalah pendapat *madzhab*." Dia menghilangkan sebagian kata sehingga pemahaman maknanya benar, jadi maknanya: Karenanya sebagaimana adanya *rukhshah* pada buah tersebut dan dimana hal itu haram bagi yang lainnya untuk dijual secara bebas, maka hal tersebut pun boleh, dimana Asy-Syafi'i menjelaskannya dengan tidak menggabungkan kepada hukum kurma tersebut.

Pelajaran: Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Jika kamu katakan: Bahwa hal tersebut dilakukan jika kita melarang *qiyas* pada keringanan tersebut, sebagaimana pernyataan tersebut juga merupakan *qaul qadim* Asy-Syafi'i. Pernyataan tersebut juga merupakan pernyataan bagi yang lainnya untuk tidak meng-*qiyas*-kan buah anggur dengan kurma basah. Namun kami tidak mengetahui seorang pun yang mengatakan demikian pada madzhab kami (Asy-Syafi'i). Ibnu Ar-Rif'ah menjawab: Bahwa pernyataan di atas adalah pernyataan yang benar, jika benar Asy-

Syafi'i melarang *qiyas* dalam pentaksiran tersebut pada *qaul qadim*-nya. Untuk menjawab hal ini sangat mudah; semoga saja memang itu benar pernyataannya dalam *qaul qadim*-nya, dimana di dalamnya dia mengatakan bahwa istilah jual beli *Araya* pada *qaul qadim* tidak dikhususkan pada kurma basah.

Menurutku (As-Subki): Telah dijelaskan di atas, tanggapan terhadap orang yang menjadikan keringanan tersebut termasuk dalam *nash*, dimana pen-*tarjih*-an hal tersebut telah ditetapkan dengan *qiyas*. Adapun Asy-Syafi'i yang memiliki satu pendapat yang melarang adanya *qiyas* dalam keringanan tersebut, sehingga membuat dirinya berpegang dengan pendapat itu. Aku tidak setuju dengan pendapat Asy-Syafi'i tersebut, dimana aku juga temukan dengan menukilnya dari sumber manuskrip yang terpercaya. Dimana Asy-Syafi'i tidak memiliki bab khusus yang melarang berlakunya *qiyas* di dalamnya, jika semua persyaratannya telah ada. Al Ghazali dalam *Al Mushtashfa* menyatakan bahwa *qiyas* jual beli *Araya* merupakan bagian yang dikecualikan dari kaidah sebelumnya, dan pengecualiannya mengandung beragam makna, maka di-*qiyas*-kan lah setiap masalah yang ada diantara hal-hal yang telah ditetapkan dan hal yang memiliki keterkaitan dengan hal yang dikecualikan pada penyebabnya tersebut. Contohnya seperti jual beli *Araya* yang tidak di-*nasakh* dengan kaidah riba, namun pengecualian tersebut ada kerena adanya suatu kebutuhan, maka kemudian kami *qiyas*kan anggur pada jual beli *Araya* tersebut sebab kami melihat ada kesamaan diantara keduanya. Memang benar, kami memberikan keringanan yang tidak boleh di-*qiyas*-kan padanya, namun bukan untuk menunjukkan bahwa itu adalah sebuah keringanan. Akan tetapi dikarenakan tidak adanya persyaratan *qiyas*, seperti; keringanan bagi orang yang bepergian, keringanan bolehnya mengusap sepatu, keringanan memakan bangkai, *Aqilah,* keringanan ganti rugi suatu kejahatan, keringanan

syuf'ah, keringanan sumpah, dan semisal lainnya. Dimana contoh-contoh ini termasuk bagian yang Al Ghazali simpulkan dari Asy-Syafi'i, yang dia sebut dengan kaidah-kaidah dasar yang memiliki banyak keserupaan. Semua contoh-contoh tersebut tidak diqiyaskan karena memang tidak memiliki hal-hal lain yang serupa dengannya dan tidak semua *rukhshah* seperti itu. Bisa jadi orang yang menukil dari Asy-Syafi'i menyatakan bahwa beliau tidak meng-*qiyas*-kan pada *rukhshah* tersebut, maka janganlah kamu terlalu percaya dengan hasil penulikan yang ada sebelum kamu pastikan kebenarannya. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Al Jurjani berkata: Jual beli *Araya* tidak boleh dilakukan pada pertanian, berbeda dengan buah anggur dan kurma karena tandan dan tangkainya kedua buah tersebut bersatu dan berkumpul serta dapat dilihat dengan nyata.

Cabang: Apabila *Ruthab* (buah kurma basah) di pohon, dijual dengan jenis buah-buahan lainnya yang juga berada diatas pohonnya dan juga yang ada diatas tanah, hal tersebut boleh dilakukan tanpa adanya pentaksiran buah tersebut; baik sedikit ataupun banyak, dimana kedua belah pihak harus mengadakan serahterima barang di tempat. Asy-Syafi'i dan ulama fikih Asy-Syafi'i telah me-*nash* hal ini. Jika *Araya* itu dibeli dengan uang atau barang lain yang sudah diketahui sifat dan ciri-cirinya selain makanan dan minuman sampai waktu yang telah ditentukan, dimana pembeli telah menerima *Araya* tersebut, maka hal ini boleh dilakukan. Asy-Syafi'i juga me-*nash* hal tersebut.

Cabang: Al Imam Haramain berkata: yang termasuk haknya seorang yang ahli fikih adalah, seyogiyanya dia tidak lalai dengan segala penjelasan masalah yang telah kami siapkan pada kitab zakat, terkait perincian pendapat ulama dalam masalah jual beli buah-buahan. Dimana di dalam zakat tersebut, terdapat hak orang-orang miskin, atau mereka tidak memiliki hak dalam zakat tersebut. Peringatan yang telah kami paparkan kiranya sudah cukup, yaitu; apabila ada seseorang yang menjual sesuatu yang dimilikinya sebesar 5 *wasaq* atau lebih, dimana besaran tersebut wajib dikeluarkan zakatnya, maka zakat yang dikeluarkan itu berkaitan dengan buah; yang kondisinya telah layak dikonsumsi dan juga berkaitan dengan jual beli harta. Perihal hukum beserta perinciannya telah kami sebutkan dalam kitab zakat tersebut, dimana hal itu juga berlaku pada permasalahan ini. Karena tidak ada bedanya antara jual belinya dengan kurma kering atau uang, maka hasil yang disepakati di sini masih ada kaitannya dengan pembahasan yang kita sedang ulas di sini. Sedangkan terkait perincian dan ketentuan hukum zakatnya, dapat kita temukan pada bab yang membahas masalah tersebut.

Ar-Ruyani berkata dalam *Al Bahr*: Ulama fikih Asy-Syafi'i berkata: Bahwa hal ini diperbolehkan, jika kita mentaksir zakat pada barang tersebut. Jika kami katakan: *Kharsh* adalah sebagai jaminan yang membuat dirinya diperkenankan untuk melakukan suatu hal pada semua benda miliknya. Ar-Ruyani berkata: Permasalahan yang ada ini, membuktikan kebenaran pendapat yang mengatakan terkait jaminan tersebut atau hal itu merupakan keinginan dirinya dimana buah-buahan yang ada di kebunnya tidak mencapai *nishab*, atau juga dia hanya ingin mengetahui takaran zakatnya saja. Jika kita katakan: Pembahasan terkait pentaksiran barang dan yang lainnya telah selesai. Pernyataan ini sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh Al Imam Haramain, dimana

asal pernyataan peringatan ini berasal dari Al Qaffal, yang juga Al Faurani selaku sang murid meriwayatkan darinya, serta penulis *Al Uddah*. Aku (As-Subki) melihat pernyataannya dalam kitab *Syarh At-Talkhish*, dimana asal pernyataan ini adalah dari perkataan Asy-Syafi'i. Ar-Ruyani menyebutkan pernyataan Asy-Syafi'i ini dari bab zakat kurma dalam kitab *Al Umm*. Perhatikanlah dalam bab tersebut, terkait pemisahan zakat; jika seseorang menjual hasil buah-buahan kebunnya dan dia tidak menunaikan kewajiban membayar zakat. Kasus tersebut telah dijelaskan dengan pernyataan Asy-Syafi'i. Riwayat pendapat tersebut menyatakan bahwa orang yang mengeluarkan zakat buah-buahan yang ada dikebunnya adalah sama dengan perkara orang yang mentaksir buah-buahan, bahwa hendaknya menyisakan beberapa buah yang dapat dimakan oleh keluarga pemilik kebun, dimana dia tidak mentaksir buah itu untuk diambil zakatnya. Jika seperti ini keadaannya, maka tidak perlu untuk dijelaskan sedemikian detail oleh para ulama. Dimana *Araya* apabila ditetapkan berdasarkan pendapat Asy-Syafi'i, maka hal itu tidak memiliki kaitan dengan zakat, sebagaimana yang para ulama sebutkan.

Namun telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ulama fikih Asy-Syafi'i menukil pendapat di atas dari *qaul qadim*, dimana pendapat yang *masyhur*, adalah pendapat yang menyatakan sebaliknya. Sedangkan jika jual beli diwajibkan pada sesuatu yang berkaitan dengan zakat, maka tidak diragukan lagi; beberapa peringatan permasalahan yang telah disampaikan oleh Al Imam Haramain di atas itu, berlaku pada hal ini. Hal ini merupakan cabang yang telah diperingatkan oleh Asy-Syafi'i, yaitu; hal menyisakan buah-buahan bagi keluarga pemilik kebun, yang dapat mereka makan. Kesimpulan ini terasa janggal. Kemudian dalam pembahasan tersebut, sebenarnya ada pembahasan terkait hak orang-orang miskin sebelum buah-buahan tersebut ditaksir, apakah

semua hal tersebut merupakan hal yang saling berkaitan atau tidak?

Jika yang dipilih adalah yang pertama (semua hal itu memiliki keterkaitan), maka bagaimana bisa orang tersebut memutuskan perkara taksiran, jika belum ditentukan hak orang miskin pada selain hal itu? Terkecuali jika masalah ini digiring kepada suatu perjanjian bahwa pembeli harus mengeluarkan 10 persen zakatnya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Jika kita berpendapat dengan pendapat kedua ini (hal tersebut tidak memiliki keterkaitan): Maka hak orang miskin yang masih berada di atas pohonan tidaklah diketahui; jika demikian kondisinya, maka apakah kuasa pemilik kebun untuk betindak semaunya; baik dengan memakan buah-buahan tersebut dan semacamnya itu ada sebelum hari panen? Maka jika dia menjualnya, hal itu sama dengan seandainya dia menjual 40 ekor kambing, yang merupakan batasan wajibnya mengeluarkan zakat padanya. *Wallahu a'lam*. Maka yang benar adalah hal tersebut tidak boleh dilakukan, dimana hal tersebut juga tidak keluar dari ketentuan yang telah dibuat dalam pemisahan obyek jual beli yang disebabkan ketidakjelasan bagian hak tersebut.

Adapun maksud perkataan Ar-Rafi'i guna me-*rajih*-kan pendapat yang mengatakan sahnya perkara di atas, selain ketentuan besaran zakat yang dikeluarkan, hal itu sangat jauh dari kebenaran, maka pendapat tersebut wajib untuk dita'wilkan kembali, Al Qaffal berkata dalam *Syarh At-Talkhish*, saat dia menyebutkan kedua pendapat di atas. Apakah boleh diangsur (*qisth*) atau harus membayar semuanya? Al Qaffal berkata: Kedua pendapat ini keluar dari pendapat yang mengatakan: Bahwa zakat wajib pada *dzimmah* (tanggungan yang dibayar kemudian) dan bukan pada wujud barangnya, karena jika zakat diwajibkan pada *dzimmah* tersebut, maka jual beli tersebut dinyatakan *shahih,* pada

40 ekor kambing tersebut. Jika sang pengembala mengambilnya satu seekor, maka hal inilah yang menjadi aib jual beli tersebut.

Cabang: Asy-Syafi'i berkata dalam kitab *Al Umm*, "Tidak masalah jika seseorang telah membeli *Araya*, dimana dia memakan sebagian dan menjual sebagian lainnya kerena buahnya sudah menjadi miliknya." Tidak masalah juga jika membelinya di lokasi orang yang memiliki kebun, hal ini karena dirinya cocok dengan buah tersebut atau khasnya buah itu atau juga tempatnya yang cukup dekat, karena kehalalan buah-buahan itu bersifat umum, bukan khusus kecuali dia mengkhususkan dengan pada sebagiannya saja. Asy-Syafi'i berkata: Jika pemilik *Araya* saja dihalalkan membelinya, maka halal pula baginya menghibahkan, memakan dan menjualnya, jika memang hal tersebut diperbolehkan, maka juga halal pemilik Araya tersebut mengambil sebagian hartanya. Semua cabang permasalahan ini jelas, tidak ada perbedaan pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Adapun perkataan Asy-Syafi'i, "Karena dirinya cocok dengan buah tersebut," pernyataan tersebut memberikan indikasi bahwa tujuannya pada ragam jual beli itu berbeda-beda, maka tidak boleh membatasi tujuan tersebut, seperti; sang pemilik *Araya* tidak boleh memiliki buah yang sama dengan buah yang dimiliki pembeli, namun terkadang sang pembeli memiliki buah seperti yang dimiliki oleh pemilik *Araya*, dimana dia ingin menggabungkannya ke dalam miliknya.

Cabang: Al Mawardi ﷺ berkata: Bahwa orang yang mentaksir buah tersebut cukup satu orang saja, berbeda dengan masalah zakat, ini menurut satu pendapat. Perbedaannya disini

adalah, bahwa kedudukannya sama dengan takaran (*kail*) saat kondisi terdesak, dimana juga cukup satu orang saja yang menakarnya, sama seperti taksiran tersebut, lantas apakah disyaratkan, bahwa orang yang melakukannya adalah selain penjual dan pembeli? Atau cukup salah satu diantara mereka berdua? Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata terkait tata cara pentaksiran buah: Ketika proses mentaksir, kedua belah pihak harus melihat pohon kurma tersebut dan mengarunginya, dimana keduanya harus sama-sama merasa cukup dengan hal itu, tanpa diragukan lagi, sebagaimana jika mereka berdua telah mengetahui kesamaannya, maka tidak perlu diberitahukan lagi pada orang selain mereka berdua.

Adapun permasalahan disini adalah, bagaimana jika yang mentaksir pohon tersebut hanya salah satu pihak, dimana pihak lain tidak mentaksirnya?. Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Dalam kasus tersebut, terdapat kemungkinan di-*takhrij;* jika orang tersebut diserahkan untuk menakarnya, yang diperuntukkan bagi orang yang memiliki pohon tersebutnya dengan takaran miliknya, apakah hal ini *shahih* atau tidak? Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Dalam hematku, kiranya hal ini telah dipaparkan dalam pembahasan seputar bersatunya orang yang memegang hak kepemilikan dan orang yang menerima kepemilikan barang tersebut. karena takaran suatu barang merupakan salah satu rukun serah terima, dimana dengan adanya takaran itulah kedua belah pihak menjadi orang yang menggenggam hak kepemilikan dan yang lainnya sebagai orang yang menerima hak kepemilikan barang tersebut.

Adapun taksiran dalam pembahasan di atas, semata-mata hanya sebuah kata penjelas saja, sebagaimana jika dikatakan, bahwa jumlah suatu tumpukan barang itu sama dengan jumlah tumpukan barang miliknya, atau suatu dinar dengan dinar miliknya. Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa transaksi ini sah.

Akan tetapi telah dipaparkan sebelumnya terkait serah terima yang didasarkan pada kasus ini, bahwa mereka serah terima tanpa dengan takaran dan timbangan. Pendapat yang diunggulkan menyatakan, bahwa hal tersebut tidaklah cukup, bahkan jika mereka berpisah sebelum barang tersebut ditakar, maka akad jual belinya batal. Dimana tidak terjadi serah terima kurma basah kecuali menurunkannya dari atas pohon dan tidak disyaratkan menakarnya. Maka, jelaslah bahwa yang menaksir cukup satu orang saja, dimana boleh dilakukan oleh salah satu dari orang yang mengadakan akad jual beli.

Asy-Syirazi berkata: Tidak diperbolehkan jual beli buah kurma yang sudah tanggal dari tangkainya dengan buah kurma yang belum tanggal dari tangkainya (tandannya), karena salah satunya dalam kondisi siap untuk disimpan dan yang lainnya tidak dalam kondisi untuk disimpan. Dimana kelak kurma yang disimpan itu memiliki nilai lebih dibanding yang lainnya, maka tidak boleh menjual salah satu kurma tersebut dengan yang lainnya seperti menjual kurma basah dengan kurma kering. Apakah boleh menjual buah kurma yang gugur dari tangkainya dengan kurma lain yang juga gugur dari tangkainya? Dalam masalah ini, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Boleh menjualnya, dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad ﷺ, لاَ تَبِيْعُوْا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ "*Janganlah kalian menjual kurma kering dengan kurma kering kecuali sama timbangannya.*"

Pendapat Kedua: Tidak boleh menjualnya, sebab perlahan-lahan kurma itu akan mengering pada takaran tersebut, sehingga takarannya tidak sama, dimana juga dikarenakan tidak diketahui kesamaan takarannya, disaat masih segar dan yang disimpan, sehingga hal ini sama dengan jual beli kurma dengan kurma lainnya dengan tanpa takaran.

Penjelasan:

Hadits yang disebutkan secara ringkasan di atas, diriwayatkan dari hadits Ubadah dari riwayat Asy-Syafi'i dalam *mukhtashar Al Muzani* dan yang lainnya. Sebagaimana aku telah menjelaskan pada pembahasan sebelumnya, dimana aku mengumpulkan beberapa hadits yang mengharamkan riba *fadhl*. Lafazh yang telah disebutkan oleh Asy-Syirazi dengan sempurna, sebenarnya bukanlah penggalan dari hadits tersebut, akan tetapi lafazh lengkapnya adalah, لاَ تَبِيعُوْا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلاَ الْوَرَقَ بِالْوَرِقِ وَلاَ الْبُرَّ بِالْبُرِّ وَلاَ الشَّعِيْرَ بِالشَّعِيرِ وَلاَ التَّمْرَ بِالتَّمْرِ وَلاَ الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ "Janganlah kalian menjual emas dengan emas, mata uang dengan mata uang, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, garam dengan garam, kecuali sama timbangannya diantara keduanya." Maka penulis meringkasnya, dimana hal tersebut diperbolehkan bagi orang yang memperbolehkan periwayatan dengan makna. Tidak terkecuali pada hal ini, yang penulis jadikan dalil, sekalipun tanpa adanya riwayat hadits.

Hukum: Asy-Syaikh Abu Hamid telah menyamakan antara dua masalah tersebut, dimana dia membuat dua pendapat secara mutlak; baik itu jual beli buah kurma yang gugur dari tangkainya

dengan yang tidak gugur dari tangkainya, atau kedua buah tersebut sama-sama gugur. Pernyataan semisal inilah yang disebutkan Al Bandaniji darinya dan juga pernyataan yang dikomentari oleh Salim, dimana dia meriwayatkan dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i pada permasalahan yang pertama (jual beli buah kurma yang gugur dari tangkainya dengan yang tidak gugur dari tangkainya) dan tidak membicarakan masalah kedua, dimana dia juga mengetahui hal yang lebih diunggulkan dari kedua pendapat yang ada, begitu juga dengan Al Mahamili. Nashrul Muqaddasi juga turut meriwayatkan dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i juga pada kedua permasalahan tersebut, dimana Al Baghawi menegaskan pelarangan transaksi pada kedua masalah diatas, demikian juga dengan Al Imam Haramain. Kemudian Al Imam Haramain meriwayatkan bahwa ulama Irak menyebutkan satu pendapat tentang jual beli buah yang gugur dari tangkainya dengan buah lainnya yang juga gugur dari tangkainya. Dia menilai bahwa pembahasan ini sangat jauh dari apa yang kita bahas saat ini. Al Imam Haramain berkata: Kemudian mereka (ulama Irak) datang dengan suatu pendapat yang jauh dari ulasan tersebut, dimana mereka menyebutkan perbedaan pendapat pada jual beli kurma yang telah gugur dari tangkainya dengan kurma lainnya yang belum tanggal dari tangkainya.Pendapat tersebut gugur sebab bukan terletak pada tempat pembahasannya.

Al Fariqi, murid penulis buku ini berkata: Adapun makna perkataan Asy-Syirazi, "Salah satunya memiliki nilai lebih dibanding yang lainnya saat disimpan," maksudnya adalah sebelum kurma itu gugur dari tangkainya, jika keduanya ditakar, maka harus sama takarannya, dimana kemudian salah satu dari dua kurma tersebut gugur bijinya, maka jelaslah terjadi kesenjangan takaran karena sudah ada bagian tangkai yang berkurang dengan

gugurnya sebagian kurma, dimana kurma lainnya kelak menjadi kering pada timbangan.

Cabang: Buah apricot dan buah plum (persik) serta yang serupa dengan keduanya, tidak hilang kesempurnaannya sekalipun buah tersebut gugur dari tangkainya, ini merupakan pendapat paling *shahih* diantara dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i di atas, sebab biasanya, jika buah itu sudah kering, maka buah tersebut akan berguguran dari tangkainya, pendapat tersebut merupakan pendapat Ar-Rafi'i dan penulis *At-Tahdzib.* Adapun perkataan Al Faurani mengindikasikan bahwa kedua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i tersebut merupakan cabang pendapat pada jual beli buah yang bijinya sama-sama gugur dari tangkainya, dimana dia meng-*qiyas*-kan larangan tersebut pada buah-buahan.

Dari paparan tersebut, kiranya dapat diketahui bahwa letak perbedaannya cukup dekat, bahwa kami membolehkan hal tersebut pada buah kurma yang gugur dari tangkainya. Pendapat ini kiranya lebih baik. Jika tidak demikian, maka ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i. Dengan hal seperti ini juga aku menjelaskannya kepada Ya'kub bin Abdurrahman bin Abi Ashrun dengan menggabungkan masalah tersebut. Hal ini juga bertujuan untuk memisahkan permasalahan ini dengan apa yang disebutkan Ar-Rafi'i. Dimana Ar-Rafi'i juga membedakan hal tersebut dalam *Al Ibanah,* sebab kurma apabila telah tanggal dari tangkainya akan cepat rusak.

Al Imam Haramain menyebutkan bahwa gurunya menyebutkan satu pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang jauh dari kebenaran, tentang membuat syarat tanggalnya buahnya dari tangkainya. Sebagaimana disyaratkan terpisahnya tulang dari daging pada *zahir madzhab.* Al Imam Haramain berkata: bahwa

dia tidak melihat pendapat tersebut kecuali hanya dari gurunya. Dimana Al Imam Haramain juga berkata: Bahwa tingkatan jual beli tersebut ada tiga: Kurma yang gugur dari tangkainya dilarang untuk memperjualbelikannya, daging pada pendapat madzhab yang nampak, ditentukan harus terpisah tulang dari dagingnya; jika kita ingin menjual sebagian dengan sebagian yang lainnya, begitu juga dengan buah apricot dan yang semakna dengannya boleh menjualnya dengan adanya tangkai. Dimana juga ada pendapat pada buah apricot yang gugur dari tangkainnya, yang berbeda dengan pendapat yang telah disebutkan.

Menurutku (As-Subki): Adapun pendapat kami tentang buah apricot dan yang serupa dengannya ada tiga pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Disyaratkan gugurnya buah tersebut dari tangkainya.

Pendapat Kedua: Jual beli itu rusak, jika buahnya gugur.

Pendapat Ketiga: Ini merupakan pendapat yang *shahih*, yang menyatakan bolehnya memperjualbelikan pada dua keadaan di atas: dengan tangkai, ataupun tanpa tangkainya.

Ar-Ruyani berkata: Pendapat yang memperbolehkan adalah pendapat Al Qaffal. Telah dijelaskan dalam pernyataan Ar-Rafi'i sebelumnya, bahwa pendapat inilah yang paling *shahih*. Dimana boleh menjual biji buah kenari dengan biji buah kenari lainnya, juga biji buah badam dengan biji buah badam lainnya.Terkait hal ini, Al Qadhi Husain dalam kitab *At-Ta'liq* tidak memperbolehkan jual beli biji dengan biji karena statusnya yang tidak untuk disimpan, dimana dengan pendapat ini pula dia menjawab dalam kitab *At-Tatimmah*, pendapat ini dikatakan Ar-Rafi'i. Dimana hal tersebut sepakat tergolong ke dalam akad ribawi, baik pada *qaul*

qadim dan *qaul jadid,* baik untuk ditakaran dan dimakan, ini merupakan pendapat Al Imam Haramain. Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa diperbolehkan menjual buah kenari dengan buah kenari serta kulitnya menurut pendapat *madzhab*, begitu juga dengan jual beli buah badam.

Asy-Syirazi berkata: Tidak boleh menjual buah yang mentah dengan yang sudah dimasak karena api telah merubah bentuknya dan memanaskannya, maka jika dijual dengan takaran tersebut tidak boleh dilakukan karena keduanya tidak akan sama lagi takarannya saat disimpan. Jika dijual dilakukan dengan timbangan, maka tidak boleh juga, sebab asalnya adalah menjualnya dengan takaran, maka tidak boleh menjualnya dengan timbangan. Tidak boleh pula menjual yang telah dimasak dengan yang dimasak. Karena api telah merubah bentuknya pada salah satu diantara keduanya lebih banyak dari yang lainnya, maka tidak sama lagi takarannya.

Penjelasan:

Dalam pernyataan Asy-Syirazi di atas, ada dua masalah:

Masalah Pertama: Jual beli yang diharamkan adalah karena hal tersebut mengandung unsur riba di dalamnya, maka tidak boleh menjual satu jenis buah yang mentah dengan yang sudah dimasak. Asy-Syafi'i berkata dalam kitab *Al Mukhtashar* dan *Al Umm*, "Tidak boleh menjual dari satu jenis buah yang telah dimasak dengan yang mentah darinya dengan keadaan apapun." Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Mukhtashar*, "Jika memang dimasak,

maka dia disimpan dalam kondisi sudah dimasak." Asy-Syafi'i juga berkata lagi dalam *Al Umm*, "Sebab, jika buah itu memang disimpan dalam keadaan sudah dimasak, maka jika yang mentah itu dicampur dengan yang sudah dimasak, dimana buah yang masih mentah jika dicampur dengan buah yang telah berkurang karena dimasak, maka status berkurang itu akan merambat pada buah yang masih mentah itu."

Contohnya: Menjual anggur atau jus dengan sirup yang berasal darinya. Begitu juga dengan kurma dan sirup yang terbuat dari kurma, hal itu tidak boleh dilakukan, pendapat tersebut dilontarkan oleh Ash-Shaimuri dan Al Qadhi Husain. Ulama fikih Asy-Syafi'i sepakat bahwa jual beli buah mentah atau dendeng yang dimasak atau dibakar tidaklah diperbolehkan. Maka tidak ada bedanya antara buah yang dimasak tersebut, yang memang untuk disimpan atau tidak untuk disimpan.

Adapun perkataan Asy-Syafi'i dalam *Al Mukhtashar*, "Jika termasuk buah yang disimpan setelah dimasak." Al Qadhi Husain berkata: Ada kesalahan dalam penukilan pernyataan ini, akan tetapi hukum yang ada di dalamnya tidak berbeda. Al Qadhi dan Ar-Ruyani berkata sebelum pernyataan Asy-Syafi'i tersebut, "Jual beli itu tidak boleh dilakukan dari satu jenis buah yang dimasak dengan buah yang mentah dalam keadaan apa pun, tidak boleh juga menjual sesama buah yang dimasak dengan tujuan untuk disimpan." Al Muzani menukil perkataan ini, dimana sebagian perkataan ada yang didahulukan dan sebagian lainnya diakhirkan, dimana masalah ini juga dikembalikan kepada masalah yang pertama pada awal pembahasan ini. Ada satu pendapat mengatakan: Apa yang dinukil oleh Al Muzani, "bahkan sampai yang disimpannya setelah buah itu dimasak," ini merupakan pernyataan Ibnu Daud. Dimana maksud dari pernyataan ini adalah, sebagai penjelasan bahwa ini bukanlah suatu *udzur*.

Menurutku (As-Subki): Aku telah mengetahui bahwa pernyataan yang dinukil oleh Al Muzani juga ada yang serupa dengannya dalam kitab *Al Umm* pada penjelasan alasan Asy-Syafi'i. Pendapat tersebut merupakan *ta'wil*nya, dimana Al Muzani menukilnya dengan tanpa salah. Pen-*ta'wil*-an pendapat tersebut sangatlah sulit, akan tetapi indikator pendapat tersebut sangat kuat bahwa apa yang disimpan dalam keadaan mentah dan dalam keadaan telah dimasak, boleh memperjualbelikan buah yang mentah dengan yang sudah dimasak. Adapun *ta'wil* yang dinukil oleh Ar-Ruyani lebih mendekati hal yang dimaksud walaupun hal tersebut sulit direalisasikan.

Abu Hanifah berkata: Bahwa jual beli itu sebenarnya diperboleh pada jual beli kurma matang dengan kurma kering. Oleh karena itu, -*wallahu a'lam*- penulis memalingkan dari *qiyas*nya atas kurma matang dengan kurma kering karena perdebatan yang melarang penentukan hukum pada hal tersebut sebagaimana yang dia sebutkan. Asy-Syaikh Abu Hamid meng-*qiyas*-kannya atas gandum dengan tepungnya. Penggabungan antara keduanya bahwa keduanya akan saling memiliki nilai lebih saat kondisinya disimpan.

Diantara contoh yang mendukungnya dalam permasalahan ini adalah, jual beli sirup yang berasal dari anggur dengan cuka dari anggur, jual beli ini dilarang. Asy-Syaikh Abu Hamid meriwayatkan satu pendapat dalam *At-Tatimmah* dan *Al Bahr*, yang membolehkan jual beli sirup dengan cuka karena keduanya berbeda nama, gambar dan bentuknya, Al Mutawalli berkata: Dengan demikian tidak ada kesamaan lagi pada keduanya. Inilah yang kami riwayatkan sesuai dengan pendapat yang akan datang dari riwayat As-Syaikh Abu Muhamamd tentang jus anggur dan cuka anggur yang merupakan dua jenis yang berbeda, dimana Al

Imam Haramain condong pada pendapat tersebut, *insya Allah* akan ada penjabaran pendapat ini.

Masalah Kedua: Jual beli yang dimasak dengan yang dimasak, Asy-Syafi'i telah me-*nash* hal ini dalam *Al Mukhtashar*, dimana Asy-Syafi'i berkata setelah menyampaikan pendapat sebelumnya: Dan tidak juga buah yang dimasak dengan buah yang dimasak lainnya karena api akan mengurangi sebagian lebih banyak dari mengurangi sebagian lainnya, dan tidak ada batasan akhir pada hal ini. Sebagaimana pada kurma kering yang memiliki batasan akhir kadar basahnya. Asy-Syafi'i berkata: Makna ungkapan tersebut, telah dipaparkan pada argumentasi yang ada pada bab persamaan dan perbedaan pada kurma kering, maksud ungkapan tersebut adalah perbedaan antara kurma yang dimasak dengan kurma kering, dimana diperbolehkan menjual sebagiannya dengan sebagian lainnya, sekalipun terik matahari telah mengurangi diantara kadar salah satunya atau keduanya, atau juga mungkin pengurangan kadar salah satunya lebih banyak dari yang lainnya, akan tetapi tetap memiliki batasan akhir kadar basahnya, sedangkan buah yang dimasak tidaklah demikian (berbeda dengan kurma kering).

Ulama fikih Asy-Syafi'i menyebutkan perbedaan lain, antara sirup buah yang dimasak dan kurma kering. Buah kurma sebelum menjadi kurma kering tidak boleh diperjual belikan sebagiannya dengan sebagian yang lainnya, dimana kurma basah atau sirup buah boleh diperjualbelikan sebelum keadaan menjadi jus buah. Maka kondisi jus buah setelah dimasak ini berlaku pada kurma kering yang asalnya adalah kurma basah, maka tidak boleh menperjualbelikan sirup buah dengan sirup buah lainnya.

Al Qadhi Husain berkata: Sekalipun dimasak pada satu tempat yang sama. Ulama yang menegaskan kedua permasalahan ini, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis, yaitu Asy-Syaikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Mawardi, Al Qadhi Husain dan ulama lainnya. Yang termasuk ke dalam makna sirup adalah, jus tebu manis jika dimasak sehingga mengental seperti madu. Begitu juga dengan air kurma matang dan sirup delima, *safarjal* dan apel.

Cabang: Ibnu Abi Ad-Dam berkata: Memperjualbelikan sirup yang diberi pewarna dengan sirup biasa tidak boleh dilakukan, sekalipun penambahan warna itu lebih sedikit daripada kadar sirup tersebut. Adapun jual beli sesama sirup yang dibeli zat pewarna, di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Jual beli cuka dengan sirup, di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i pula. Juga jual beli jus dengan cuka yang tidak ada tambahan air pada keduanya, di sini juga ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Al Mawardi berkata: Tidak boleh memperjualbelikan minyak yang dimasak dengan minyak yang masih mentah, dimana juga tidak boleh memperjualbelikan sesama minyak yang sudah dimasak. Dan diperbolehkan[14] menjual minyak yang dibakar dengan yang mentah dan juga yang sudah dimasak, dimana tidak boleh menjual sesama minyak yang dibakar. Ulama yang menegaskan masalah ini adalah, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Ghazali dan Ar-Rafi'i.

---

[14] Ada pertentangan padanya mungkin ada yang terhapus yaitu "tidak" (*la nafiyah*) maka jadi: tidak boleh menjualnya dengan yang dibakar

Tidak boleh menjual sejenis manisan dengan jenis manisan lainnya, sesama gandum *hinthah* yang digoreng, gandum *hinthah* yang digoreng dengan yang tidak digoreng, karena kondisinya telah berubah dan terkstur kering bijinya pun berubah setelah terkena api.

Tidak boleh juga memperjualbelikan sesama gandum *hinthah* yang dimasak, sesama gandum *hinthah* yang dibakar, gandum *hinthah* yang digoreng dengan yang basah dan sebaliknya.

Adapun jual beli gandum *hinthah* yang basah dengan yang basah juga dilarang, akan tetapi hal tersebut tidak termasuk ke dalam permasalahan yang ada pada pasal ini. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan jual beli kurma basah dengan kurma basah lainnya. Al Qadhi Husain dan ulama lainnya menegaskan semua contoh yang ada.

Kebanyakan permasalahan yang ada pada pasal ini, tidak ada perbedaan pendapat mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i, kecuali pada kasus sirup, dimana dalam kasus ini, terdapat tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat yang *masyhur* menurut Al Imam Haramain, yang menurutnya sudah menjadi kesepakatan ulama fikih Asy-Syafi', bahwa menjual belikannya sirup tersebut tidak boleh secara mutlak, sekalipun kedua jenis sirup tersebut dimasak pada satu tempat yang sama, ini sebagaimana yang telah dijelaskan Al Qadhi Husain.

Pendapat Kedua: Pendapat yang diriwayatkan oleh Al Qadhi Husain, bahwa jika kedua jenis sirup itu dimasak pada satu tempat yang sama, maka dia boleh diperjualbelikan. Al Qadhi Husain kemudian menilai batal hal ini dengan dalih bahwa yang

berada paling bawah saat dimasak, itu lebih panas dari yang diatas, ini disebabkan posisinya yang lebih banyak dan sering tersentuh oleh api.

Pendapat Ketiga: Pendapat yang diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i, dimana dia memperbolehkan jual beli jenis sirup ini, pernyataannya ini menujukkan kemutlakan pendapat tersebut, karena sirup itu dapat disimpan. Adapun jawaban atas alasan pelarangan jual beli sirup tersebut adalah, bahwa jus buah itu sifatnya sempurna. Jika kita melihat perbandingan jus buah yang ada pada sirup tersebut, maka tidak diketahui seberapa banyak porsi kandungan jus buah tersebut di dalamnya, dan berapa banyak porsi kandungan jus buah tersebut dalam sirup itu. Hal tersebut sama dengan jual beli tepung dengan tepung lainnya, walaupun mungkin takarannya berbeda-beda jika ditinjau ke asalnya (bijinya).

Ar-Rafi'i berkata: Jika ada yang mengatakan: Terkadang takaran pada satu sirup dengan sirup lainnya berbeda-beda karena berbeda cara pengolahannya. Akan tetapi, hal tersebut tidak dilihat kembali. Orang yang telah mengolah sirup tersebut, biasanya menjualnya dengan ditimbangan, sebagaimana telah aku katakan terkait status sempurnanya suatu jus buah, yang mungkin dapat disimpan. Juga karena asal sirup diambil dari jus buah, dimana takaran dalam pembuatan sirup tersebut berbeda-beda. Diantara cabang dari permasalahan di atas adalah, jika kita memasukkan gandum *hinthah* yang sama dan telah digoreng ke dalam api, dan memasukkan gandum *hinthah* yang telah digoreng dengan yang mentah, memasukkan gandum *hinthah* yang telah digoreng dengan minyak yang mendidih serta memasukkan gandum *hinthah* yang telah digoreng dengan yang masih mentah, semua hal ini tidak boleh dilakukan.

Asy-Syirazi berkata: Ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat tentang jual beli sesama madu asli yang dimasak dengan api. Sebagian mereka ada yang mengatakan, bahwa hal itu tidak diperbolehkan, karena api merubah bentuknya, sehingga tidak diketahui lagi kesamaan diantara keduanya. Sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i juga ada yang mengatakan, bahwa jual beli tersebut diperbolehkan, ini merupakan pendapat *madzhab*. Karena api asli biasanya apinya kecil maka tidak sampai merubah bentuk aslinya, hanya saja berbeda dengan propolis (syam'), maka statusnya tetap sama dengan madu asli sekalipun dipanaskannya dibawah terik matahari.

Penjelasan:

Madu, jika disebutkan secara mutlak, maka maksudnya adalah, madu lebah bukan yang lainnya. Segala yang terbuat dari kurma kering, tebu atau jenis biji-bijian lainnya, boleh mempejualbelikannya dengan madu lebah dengan takaran yang sama diantara keduanya atau dengan takaran yang lebih banyak pada salah satunya. Ibnu Sayyidah berkata: Madu adalah air liurnya (*lu'ab*) lebah, terkadang disebutkan dengan *mudzakkar* atau *muannats*. Kata tunggalnya adalah, *Asalah* dan kata jamaknya adalah, *A'saalun*, *Asuulun wa Aslaanun*, ini jika kamu ingin menyebutkan ragamnya. Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Mukhtashar*, setelah pernyataan tersebut: Tidak boleh menjual madu lebah dengan madu lebah lainnya kecuali setelah dibersihkan dari propolisnya, karena jika dua madu ini diperjual belikan, sementara pada salah satunya masih terdapat propolis, yang tidak termasuk madu, maka dalam jual beli madu dengan madu lainnya, tidak

didapati hal demikian, begitu juga jika madu tersebut dijual dengan timbangan.

Asy-Syafi'i juga berkata dalam *Al Umm*: Demikian juga jika menjual kedua madu tersebut, dimana pada keduanya sama-sama ada propolisnya. Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Umm*: Bahwa madu merupakan sebutan tunggal untuk madu lebah dan tidak dikatakan pada manisan selainnya. Jus tebu tidak apa-apa disebut dengan madu, sebab sejatinya sesuatu itu tidak disebut madu kecuali dia memiliki sifatnya, yaitu rasa manisnya yang seperti madu. Syaikh Abu Hamid juga berkata demikian pada madu *Thabarzad*. Syaikh Abu Hamid berkata: yaitu sisa gula yang tebal dan mengendap. Boleh menjual madu *Thabarzad* ini dengan madu murni secara *tafadhul*.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata mengenai madu *Thabarzad*, yaitu bahwa gula tersebut dimasak, lalu kemudian dituang ke dalam suatu tempat.Saat suhunya telah menurun, maka tempat tersebut dibuka satu sisinya dan melelehlah madu tersebut. Boleh memperjualbelikan madu *Thabarzad* ini dengan madu murni. Dimana tidak boleh menjual madu *Thabarzad* dengan madu tebu dengan takaran yang tidak sama (*tafadhul*) kerena keduanya merupakan dari jenis yang sama. Namun apakah boleh memperjualbelikannya dengan takaran yang sama? Disini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i ditinjau dari cara memasaknya, sebagaimana hukum jual beli gula dengan gula, yang diriwayatkan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan ulama lainnya. Alasan yang memperbolehkan pendapat ini adalah, bahwa dimasaknya harus dengan api yang kecil.

Pernyataan terkait jual beli sesama madu lebah, bahwa apakah jual belinya itu beserta propolisnya atau tidak. Jika jual beli madu tersebut beserta propolisnya, maka tidak boleh dilakukan;

baik itu memperjualbelikannya dengan yang semisalnya atau dengan madu yang asli (*shafi*). Hal tersebut telah dijelaskan pada pembahasan kaidah *Muddi Ajwah*, dimana juga telah dijelaskan perbedaan hal tersebut dengan daging yang ada pada tulang, dan antara kurma yang ada tangkainya ditinjau dari dua sisi:

Sisi Pertama: Bahwa keberadaannya itu(tangkai dan tulang) untuk kemaslahatannya (kurma dan daging), dimana ini berbeda dengan propolis.

Sisi Kedua: Bahwa propolis itu juga memiliki nilai (harga), dimana jual beli madu yang diperbolehkan adalah menjualnya dengan yang semisal dengannya; baik memurnikan madu tersebut itu, dengan proses penjemuran di bawah terik matahari atau dengan dibakar. Apabila madu itu dimurnikan dengan proses penjemuran diterik matahari, dimana jika dibiarkan sehingga memeleh (mencair) dan terpisah antara madu dengan propolisnya, maka boleh menjual sebagian madu tersebut dengan madu lainnya, ini merupakan pendapat Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Syaikh Abu Hamid, Al Mahamili dan ulama yang lainnya, dan tidak ada perbedaan pada hal tersebut. Jika dibersihkan dengan cara membakarnya, adakalanya apinya besar sehingga dapat mengurangi takaran madunya, adakalanya juga apinya kecil, yang hanya mengurai dan membersihkan madu tersebut dari yang lainnya dengan tanpa api yang besar. Jika apinya besar atau dibiarkan sehingga madunya berubah dan menjadi panas, maka tidak boleh menjual sebagian madu tersebut dengan sebagian lainnya, sebagaimana dijelaskan pada jual beli sirup dan minyak dan yang serupa dengan keduanya.

Jika apinya kecil, dimana bertujuan hanya untuk mencairkan saja dan mengambil mana bagian yang pertama mencair sebelum berubah semua bentuk madunya, Syaikh Abu

Hamid Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Mahamili dan Al Jurjani menegaskan bolehnya menjual bagian ini. Pendapat ini merupakan periwayatan Syaikh Abu Hamid, dimana pendapat ini diikuti oleh Al Mahamili dan Al Jurjani. Adapun Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, dia berkata: Jika madu tersebut dimurnikan dengan api, ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat, baik dalam sisi penentuan hukum dan alasannya, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib mengatakan pernyataan ini secara mutlak, begitu juga dengan Al Mawardi, Al Baghawi dan Ar-Rafi'i.

Al Qadhi Husain berkata: Pendapat yang menyatakan pelarangan jual beli madu di atas, sebenarnya merupakan pendapat hasil *takhrij* dari perkataan Asy-Syafi'i, "Tidak boleh jual beli *salam* pada madu yang dimurnikan dengan api." Al Qadhi Husain menjawab pernyataan tersebut, bahwa jual beli *salam* dilarang kerena ada cacat pada obyek jual beli tersebut; yaitu dengan masuknya api ke dalam obyek jual beli itu (yang mengurangi kadar obyek tersebut). Dimana menserahterimakan barang yang mengandung cacat adalah tidak diperbolehkan. Al Faurani juga menjawab pernyataan di atas dengan pernyataan semisal pernyataannya Al Qadhi Husain. Pendapat yang lebih diunggulkan adalah, bahwa kedua cara pemurniaan madu tersebut tidak menghalangi akad jual beli, ini menurut Ar-Rafi'i, dimana Al Mawardi menisbatkan pendapat tersebut kepada seluruh ulama fikih Asy-Syafi'i, dimana inilah pendapat yang paling *shahih* menurut Ibnu Ash-Shabbagh dan Al Qadhi Husain.

Al Qadhi Husain berkata: Ar-Ruyani berpendapat, bahwa ini merupakan pendapat *madzhab*, sebab tujuan pemerasan madu tersebut adalah untuk memisahkannya dari propolis, dimana apinya yang kecil tidak memberikan pengaruh pada madu aslinya, maka kondisinya sama dengan memurnikannya dengan cara dijemur di bawah terik matahari. Ulama yang membenarkan

pembolehan jual beli madu dengan cara pemurnian dengan api adalah, Ibnu Abi Ashrun dan penulis *At-Tatimmah,* dan itulah juga merupakan maksud dari perkataan Al Faurani, dimana dia membolehkan penjualan ini secara mutlak.

Kemudian Al Faurani menyebutkan pendapat sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i, bahwa mereka membedakan antara jual beli madu yang dimurnikan dengan panas matahari dan madu yang dimurnikan dengan api. Al Qadhi Husain berkata: Pernyataan sebagain ulama fikih Asy-Syafi'i tidak memiliki pengaruh apapun, sebagaimana pendapat yang dinilai *rajih* oleh Al Faurani. Dimana dia meriwayatkan dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, dimana kedua pendapat tersebut telah tertera dalam *Al Muhadzdzab* ini, dimana kedua pendapat tersebut serupa dengan dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang telah disebutkan oleh Syaikh Abu Hamid secara terperinci. Dimana hal tersebut memastikan, apakah madu terjadi pengurangan pada madu tersebut atau tidak? *Wallahu a'lam.*

Al Mawardi membedakan antara madu dengan minyak yang mendidih, dimana memperjualbelikan minyak yang mendidih itu tidak diperbolehkan: Api yang mengenai madu tersebut, mampu mengurai madu dari propolisnya tidak mengurangi kadar madu tersebut, begitu juga minyak samin, dimana api tersebut mengurai kotoran dan menggempalkan bagian-bagian lainnya. Al Mawardi berkata: bahkan jika madu yang tersebut dimurnikan dengan api, maka tidak boleh memperjualbelikan madu tersebut dengan madu semisalnya, sebab api tersebut berarti tidak mampu memisahkan madu tersebut dari unsur lainnya.

Perlu diketahui, Penulis memulai pembahasan ini dengan pembahasan suatu obyek jual beli yang diproses dengan api, yaitu dengan memasaknya, seperti daging dan sirup buah-buahan,

dan yang serupa dengan keduanya. Penjelasan hal ini telah dipaparkan di atas, dimana bagian jual beli yang diproses dengan api ini, bertujuan untuk memisahkan unsur lain pada obyek jual beli itu dan juga untuk memurnikannya (madu). Pada bagian ini juga telah dipaparkan beberapa contoh yang di dalamnya terdapat *khilaf* ulama, yaitu madu yang telah dihilangkan campurannya dan yang tersisa hanya glukosanya. Ulasan contoh ini akan dipaparkan kemudian. Dimana dalam pembahasan ini, juga dipaparkan contoh jual beli yang tidak ada *khilaf* ulama di dalamnya, dimana Asy-Syirazi tidak memaparkan hal ini. Seperti jual beli emas dan perak, yang dipanaskan di atas api untuk memisahkan unsur lainnya, maka tidak ada perbedaan pendapat ulama yang melarang untuk memperjualbelikannya. Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Emas dan perak, jika keduanya di panaskan dengan api, maka tidak ada larangan untuk memperjualbelikan satu sama lainnya, karena prosesi pemanasan dengan api itu tidak mengurangi kadarnya. Memang benar, jika keduanya bercampur dengan unsur lainnya, maka memanaskannya dengan api adalah sebuah usaha yang bertujuan untuk memisahkannya dengan unsur lain tersebut. Ada sebuah pendapat yang menyatakan tidak diperbolehkan memperjualbelikan emas dan perak ini satu sama lainnya, karena proses pembakaran emas dan perak dengan api itu telah mengurangi kadar yang salah satu benda tersebut. Ada sebuah pendapat yang juga mengatakan, bahwa jual beli tersebut diperbolehkan, karena orang yang membakar emas dan perak itu merupakan orang yang sudah pakar dan berpengalaman dalam bidangnya, dimana tidak mungkin dia membakarnya, dan tidak akan termakan oleh api sebagaimana yang terjadi pada gula dan yang serupa dengannya.

Menurutku (As-Subki): Pemaparan yang diungkapkan ulama fikih Asy-Syafi'i secara mutlak, menunjukkan kebolehan hal itu,

sekalipun tidak diperinci, akan tetapi penegasan ulama fikih Asy-Syafi'i ini adalah pada hal yang bertujuan untuk memisahkan benda tersebut dari unsur senyawa lainnya. *Wallahu A'lam.*

Pembatasan yang penulis paparkan di atas, yaitu membatasinya dengan kata *Al Mushafa* (dibersihkan dan dimurnikan) dengan api dan juga meng-*qiyas*-kannya dengan obyek jual beli yang dimurnikan dengan panasnya matahari, ini menunjukkan bahwa yang dimurnikan dengan terik matahari itu boleh diperjualbelikan satu sama lainnya. Dimana hal tersebut memang semestinya seperti itu, tidak ada *khilaf* ulama. Al Imam Haramain berkata: Apabila ada yang berkata: Jika madu itu dimurnikan dengan terik matahari di Hijaz, dimana terkadang suhu panas matahari di negara tersebut mencapai suhu panasnya api, dimana kami melihat bahwa lemak daging yang kena terik matahari di Hijaz dapat mendidih diatas batu. Kami mengatakan: dalam hal ini ada kemungkinan, dimana pendapat yang paling unggul adalah memperbolehkan jualbeli madu tersebut, walaupun menurutku, terik matahari tersebut tidak banyak perbedaannya, hanya saja pengaruh dari apa itu kuatnya panas yang membias pada benda inilah yang juga membiaskan panas yang berbeda-beda. Buktinya bahwa jika obyek tersebut dipanaskan dengan api atau cuka yang kental, maka tidak dilarang jual beli sebagiannya obyek tersebut dengan sebagian lainnya, karena api tidak memberikan efek apapun pada jenis-jenis ini, sehingga terjadi perbedaan takaran maka dapat menghilangkan sebagiannya dimana tetap tersisa yang lainnya dengan takaran yang sama.

Ibnu Ar-Rif'ah berkata dalam kitab *Al Kifayah*: Sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i berpendapat bahwa jika madu tersebut dimurnikan dengan panas matahari pada negara yang memiliki ikllim tropis (*mu'tadilah*), tidak boleh memperjualbelikannya dengan madu yang dibersihkan dengan panas matahari pada

negara yang memiliki iklim panas yang tinggi. Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Pernyataan ini merupakan riwayat pendapat seseorang, tidak memiliki pengaruh apa-apa.

Cabang: Jika kita melarang jual beli sebagian madu dengan sebagian lainnya yang dimurnikan dengan api, maka tidak diragukan lagi bahwa jual beli madu tersebut dengan jenis madu lainnya pun tidak diperbolehkan. Ulama yang menegaskan hal tersebut adalah, Al Jurjani. Dengan alasan, bahwa api telah mengurangi sebagian kadar madu tersebut lebih banyak dari bagian lainnya. Akan tetapi, jika kita mengatakan: Bolehnya menjual sebagian madu dengan sebagian lainnya yang serupa, yang dimurnikan dengan api, maka apakah boleh menjual madu ini dengan madu yang dimurnikan dengan panas matahari? Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Perlu ditinjau terlebih dahulu, karena terkadang api dapat mendekati suhu panasnya matahari dan terkadang api itu suhu lebih tinggi dari panas matahari. Menurutku (As-Subki): Pendapat yang nampak secara *zhahir* menyatakan bolehnya jual beli tersebut, sebab kami memperbolehkannya dengan kondisi api yang kecil dan tidak sampai mengurangi kadarnya. Jika memang demikian keadaannya, maka kesamaan yang terletak pada keduanya tidak memiliki pengaruhnya apa-apa, sehingga tidak ada perbedaan antara madu yang dimurnikan dengan api dengan madu yang dimurnikan dengan panas matahari.

Beberapa Cabang: Kita mengatakan bolehnya menjual madu dengan madu; baik itu madu yang dimurnikan dengan panas matahari, atau dengan api yang kecil, karena kedua sama. Asy-Syafi'i berkata dalam kitab Ash-Sharf: Boleh menjual madu dengan madu secara ditakar, jika memang diperjualbelikannya dengan

takaran, dimana juga diperbolehkan jual beli madu tersebut secara ditimbang, jika madu tersebut diperjualbelikannya memang dengan cara ditimbang. Asy-Syafi'i berkata pada pembahasan lain: Jual beli madu dengan minyak samin dan jual beli madu dengan gula, menjualnya dengan timbangan pada keduanya adalah lebih tepat, dimana yang telihat nampak pada hal ini adalah, bahwa jual beli tersebut ditimbang. Asy-Syafi'i juga memaparkan dalam kitab *Ar-Risalah*, pada bab ijtihad dalam permasalahan minyak, minyak samin dan gula; termasuk jual beli yang harus ditimbang. Oleh karena itu, Abu Ath-Thayyib berkata: Hal tersebut telah di-*nash* oleh Asy-Syafi'i dan juga telah dijelaskan dalam *Al Mukhtashar*, karena keduanya tersebut, jika ingin dijual haruslah ditimbang.

Abu Ishaq berkata: Madu tersebut tidak boleh diperjualbelikan kecuali dengan ditakar. Hal tersebut telah dijelaskan sebelumnya. Ar-Rafi'i berkata: Jual beli madu tersebut seperti layaknya jual beli minyak samin, duduk permasalahannya memang seperti yang telah dikatakan, keduanya harus ditimbang, berbeda dengan pendapat Abu Ishaq. Ar-Ruyani menggiring makna perkataan Asy-Syafi'i yang telah disebutkan dalam kitab *Ash-Sharf*, dengan sikap dirinya yang *tawaqquf* dalam permasalahan ini. Abu Ishaq berkata: Ada sebuah pendapat yang mengatakan, bahwa maksud yang dikehendaki Asy-Syafi'i adalah bahwa madu dan minyak; jika keduanya diperjual belikan dengan cara ditimbang, jika saat itu musim dingin dan salju, maka tidak mungkin keduanya tidak mungkin untuk ditakar, maka keduanya dijual dengan ditimbang. Namun jika masih dapat ditakar, maka tidak boleh menjualnya kecuali dengan cara ditakar tersebut. Pendapat ini mendekati pernyataan Abu Ishaq. Sedang pendapat *madzhab* menyatakan seperti *nash* yang telah disebutkan.

Para ulama fikih Asy-Syafi'i menolak pendapat Al Muzani pada perkatannya: Karena jika keduanya dijual harus dengan cara

ditimbang, dimana pada salah satunya terdapat propolis dan propolis tersebut tidak termasuk madu, terkadang madu tersebut tidak dapat diketahui, mereka berkata: Karena pada kondisi ini telah diketahui akan ketidaksamaan timbangannya, maka tidak berguna makna perkataannya: tidak dapat diketahui. Akan tetapi hal ini dapat diketahui dengan saling menyaksikan, karena pada keduanya terdapat propolis yang tidak diketahui jumlahnya dan tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Ulama fikih Asy-Syafi'i berkata: Bahwa Imam Asy-Syafi'i menyebutkan alasan ini pada permasalahan tersebut, sehingga kedua permasalahan tersebut menjadi rancu. Ar-Ruyani juga menyebutkan, bahwa pernyataan Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Mukhtashar* menunjukkan kebenaran salah satu pendapat, terkait jumlah suatu barang yang tidak diketahui, yaitu pendapat ulama yang mengatakan, bolehnya dengan memilih (*takhyir*) jawaban tersebut, dimana permasalahan ini telah dijelaskan sebelumnya. Ibnu Daud berkata sesaat setelah pernyataan Asy-Syafi'i disebutkan: Pendapat tersebut layaknya sebuah dalil bahwa yang menyatakan bolehnya menjual barang tersebut dengan ditakar dan terkadang menjualnya dengan ditimbang. Ar-Ruyani berkata: Pendapat ini *gharib*, sekalipun dia memiliki persamaan barang yang lainnya. Dimana permasalahan tersebut bukanlah seperti yang dipaparkan, namun yang dimaksud adalah *tawaqquf* pada permasalahan ini. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Penulis *At-Tahdzib* berkata: Madu kurma basah adalah madu yang mengalir dari kurma tersebut, boleh menjual sebagian dengan sebagian yang lainnya dengan takaran yang sama dan boleh juga menjualnya dengan madu lebah dengan takaran yang berbeda, dengan taksiran (transaksi jual beli tanpa timbangan), tangan dengan tangan (serah terima di tempat),

karena keduanya merupakan dua jenis yang berbeda, sebagaimana boleh menjual madu dengan sirup.

Asy-Syirazi berkata: Ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat pada jual beli sesama gula (manisan). Di antara mereka ada yang mengatakan: Jual beli tersebut tidak boleh, karena api telah mengurangi kadarnya. Di antara mereka juga ada yang berpendapat: Jual beli tersebut diperbolehkan karena api tersebut tidak mengurangi kadarnya, dimana tujuan pembakaran tersebut adalah untuk memisahkan madu tersebut dari tebu.

Penjelasan:

Dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i diatas, diriwayatkan oleh Syaikh Abu Hamid, Ibnu Ash-Shabbagh, Al Baghawi, An-Nawawi, Ar-Rafi'i. Ar-Rafi'i menganggap permasalahan kedua permasalahan di atas seperti hukum pada permasalahan sirup buah. Pendapat yang paling *shahih* menurutnya adalah, bahwa jual beli tersebut juga dilarang pada gula. Pendapat ini pulalah yang dikatakan dalam *At-Tahdzib.* Pendapat yang paling *shahih* adalah tidak boleh memperjualbelikannya. Ibnu Ar-Rif'ah menukil dari Arghiyani, bahwa dia berkata dalam *Fatawa An-Nihayah* yang membatalkan jual beli gula, *fanid*, madu yang dimurnikan dengan api. Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Ini merupakan *qiyas* ulama Irak yang melarang transaksi jual beli *salam* pada gula, sungguh bab tentang riba itu harus lebih hati-hati daripada bab tentang jual beli *salam.* Dengan dalil bahwa diperbolehkan transaksi jual beli salam pada

barang yang tidak boleh diperjualbelikan satu sama lainnya, dengan tuntutan harus sama timbangannya.

Sedangkan pendapat *madzhab* yang nampak adalah, memperbolehkan jual beli gula, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syaikh Abu Hamid. Al Qadhi Husain berkata: Bahwa yang *shahih* adalah pendapat tersebut, dimana pendapat tersebut juga merupakan pendapat yang dimaksud oleh Al Jurjani dan dinukil oleh Ibnu Ar-Rif'ah dari Al Bandaniji bahwa itulah pendapat *madzhab* yang zhahir. Sedang diriwayatkan dari Salim bahwa pendapat tersebut lebih unggul dari dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Al Qadhi Husain menegaskan hal ini dalam *Ta'liq* miliknya dari Ibnu Abi Hurairah, bahwa hal tersebut dilarang. Al Mawardi berkata: Jika tujuannya untuk memurnikan dan memisahkan dari unsur yang lainnya, maka hal itu diperbolehkan, sedangkan jika terjadi perubahan bentuknya, maka tidak boleh diperjualbelikan.

Perlu diketahui, terkadang pernyataan Syaikh dan ulama lainnya sulit dipahami. Memang benar api yang kecil itu tidak dapat mengurangi kadarnya, namun dia mampu memisahkannya dari tebu, dimana gula dapat terpisah dari batang tebu, tersebut dengan cara diperas menjadi jus. Jika salah satu batang tebu bersamaan dengan batang yang lainnya dan menjadi jus, maka terpisahlah dia dari tebu. Dalam sebagian penjelasan *Al Muhazdzab*, disebutkan alasan terkait jual beli gula, bahwa seharusnya pada gula tersebut ada sisa tebu pada bagian atas air tersebut saat jus tebu itu dipanaskan, yang mudah untuk dipisahkannya. Inilah maksud dari pemisahan yang dikehendaki oleh ulama fikih Asy-Syafi'i inginkan. Al Qadhi Husain memberikan alasan diperbolehkannya jual beli tersebut, bahwa jus tebu ketika berada di atas api pun memiliki ketentuan dan ada batas akhirnya. Al Imam Haramain memberikan alasan, bahwa

transaksi jual belinya itu disesuaikan dengan kondisi gula seperti yang telah dipaparkan sebelumnya

Al Mawardi memberikan batasan pada hal tersebut, seraya berkata terkait gula dan *fanid*: Jika gula tersebut dicampur dengan air atau susu, atau tepung, atau yang lainnya, maka tidak boleh memperjualbelikan sebagiannya dengan yang lainnya. Jika tidak, maka harus dilihat; jika gula itu dipanaskan dengan api, yang betujuan untuk memurnikan keduanya dan memisahkan kedua unsur yang ada di dalamnya, maka hal tersebut boleh dilakukan.

Menurutku (As-Subki): Pernyataan yang membatasi dengan batasan seandainya gula itu tidak bercampur dengan air, susu, tepung atau yang lainnya, maka kemungkinan hal tersebut termasuk ke dalam pernyataan ulama fikih Asy-Syafi'i secara mutlak. Karena pada kondisi tersebut, transaksi jual belinya tergolong ke dalam jual beli gula dengan barang lain yang semisal. Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Pernyataan Asy-Syafi'i harus diteliti kembali, karena pada dasarnya, gula harus dicairkan dengan air hingga larut baru kemudian memasaknya, lalu terkadang dicampur dengan susu agar warnanya menjadi putih saat dimasak dan guna menghilangkan kotorannya. Hal tersebut menuntut pelarangan jual beli sebagiannya dengan sebagian yang lainnya sesuai dengan riwayat pendapat ini.

Menurutku (As-Subki): Pernyataan Al Mawardi menunjukkan bahwa dia tidak menyebutkan batasan terkait kondisi gula, dimana juga tidak menentukan batasan pengaruh api pada gula tersebut. Terkait hukumnya pelarangan jual beli tersebut saat gula tersebut bercampur dengan yang lainnya; Pernyataan yang disebutkan Ibnu Ar-Rif'ah, menyatakan bahwa memang seharusnya demikian, maka pernyataannya yang mengatakan pelarangan jual beli tersebut adalah berdasarkan *qiyas*. Campuran

bahan lain, seperti; tepung dan susu merupakan hal yang menyebabkan tidak terjadinya persamaan diantara kedua gula tersebut. Sedangkan air harus diteliti kembali, sebab nyatanya air itu tidak akan menambahkan beratnya timbangan setelah air itu kering. *Wallahu A'lam.*

Cabang: Setelah Al Imam Al Haramin menyebutkan apa yang disebutkannya terkait gula, dia berkata: Yang kami sebutkan ini, maksudnya adalah, dari perbedaan yang berlaku pada setiap akad. Sebagaimana yang telah Ibnu Ar-Rif'ah nukil dari Al Imam Haramain, dimana Al Imam Haramain berkata: Al Faurani telah menegaskan *khilaf* tersebut terkait gumpalan gula, sebagaimana Al Imam Haramain dan Al Ghazali tegaskan pada *fanidz* (semacam manisan yang dibuat dari percampuran saripati tebu yang hitam dengan tepung kanji). Al Ghazali pun menegaskan hal tersebut dalam *Al Qand*[15] dan juga dalam Al luba`.[16]

Cabang: Jika gula tersebut dijual, maka yang menjadi tolok ukurannya adalah timbangan menurut *nash* Asy-Syafi'i dan dari ulama fikih Asy-Syafi'i adalah, Nashr Al Maqdisi. Sebelumnya telah dijelaskan perkataan Al Jauri dan hal penting lainnya, bahwa tidak ada perbedaan pada hal tersebut. Ibnu Abi Ad-Dam berkata: Abu Ishaq berkata: Gula tersebut dijual dengan cara ditakar, dimana dia memberlakukan kedua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dalam permasalahan tersebut, seperti berlakunya pada

---

[15] Kata Al Qand dengan huruf Qaaf yang berharakat fathah dan mensukunkan huruf Nuun, adalah gumpalan madu tebu, dia dinamakan dengan madu hitam Saryaqusi, yang juga dapat dinamakan dengan *Sawiiq, manquud wa maftsad*

[16] Al Luba` adalah hasil olahan susu yang pertama kali, yang juga biasa disebut dengan *Sarsuub.*

minyak samin. Aku (As-Subki) tidak mengetahui pendapat tersebut kecuali dari Ibnu Abi Ad-Dam. Ibnu Abi Ad-Dam memberikan alasan pendapat Abu Ishaq, bahwa tolok ukur asalnya adalah takaran, jadi seolah-olah jus tebu itu ditakar, begitu juga dengan jual beli *fanidz*[17] (semacam manisan yang dibuat dari percampuran saripati tebu yang hitam dengan tepung kanji), hal ini seperti jual beli gula dengan gula lainnya. Pernyataan ini disampaikan oleh Al Mawardi, Al Qadhi Husain, Al Baghawi, Al Imam Haramain dan Ar-Rafi'i.

Cabang: Nashr Al Maqdisi berkata dalam *Al Kafi,* bahwa boleh memperjualbelikan gula dengan gula lainnya dengan cara ditimbang; jika kondisi dan sifatnya sama. Jika mensyaratkannya harus kering, maka itu dibenarkan, namun jika mensyaratkan harus sama sifatnya, maka ini sangat sulit, sebab hal tersebut tidak menjadi syarat dalam jual beli yang mengandung riba, dalilnya adalah, bolehnya menjual kurma kering dengan jenis kurma lainnya dan yang serupa dengannya. Yang nampak dari pernyataan Nashr Al Maqdisi ini adalah, tidak boleh menjual gula dengan gula jika keduanya memiliki sifat yang berbeda. Aku tidak menemukan ulama lain yang menolak penyataan di atas kecuali dirinya. Tidak boleh juga menjual batang tebu dengan batang tebu lainnya, dimana juga tidak boleh menjual batang tebu dengan gula, seperti jual beli kurma basah dengan kurma kering atau kurma basah dengan kurma basah. Ini merupakan pernyataan Al Baghawi, Ar-Rafi'i, dimana pendapat inilah yang benar (*shawab*).

Al Imam Haramain berkata: Tentang gula dan sejenis *fanidz* (semacam manisan yang dibuat dari percampuran saripati

---

17 Al Faanidz adalah semacam manisan yang dibuat dari percampuran madu tebu yang hitam dengan tepung kanji.

tebu yang hitam dengan tepung kanji), diantara mereka ada yang mengatakan: Keduanya merupakan satu jenis, pendapat ini sangat jauh dari kebenaran. Ada yang mengatakan: Keduanya dua jenis, karena asal tebunya juga berbeda, dan *fanidz* tidak memiliki kerak gula. Adapun gula merah yang biasa disebut dengan nama *qawalib*, dia berasal dari kerak gula yang putih dan dari tebu tersebut, dimana dalam hal ini terdapat keraguan, dimana sifat gula putih tersebut berbeda dengan kenyataan yang ada, dimana terkadang memang berasal dari satu asal yang sama sekalipun berbeda-beda bentuk dan warna seperti susu, dimana yang lebih dominan nampak adalah sisi gula tersebut.

Al Qadhi Husain berkata: Diperbolehkan jual beli batang manisan dengan batang manisan. Sedangkan jual beli batang manisan dengan *fanidz* (semacam manisan yang dibuat dari percampuran saripati tebu yang hitam dengan tepung kanji), tidaklah diperbolehkan, dan jual beli batang manisan dengan tebu, apakah diperbolehkan atau tidak? Jika keduanya berasal dari asal yang sama, maka tidak boleh menjualnya dengan timbangan yang berbeda, namun jika dari dua asal yang berbeda, maka jual beli itu boleh dengan timbangan yang tidak sama (lebih pada salah satunya), penulis *Al Muhazdzab* mengikuti pendapat ini.

Menurutku (As-Subki): Sungguh paparan yang aneh, sebab semua tebu yang dibuat gula dan *fanidz*, keduanya berasal dari satu jenis.

Cabang: Di saat Al Mawardi menyebutkan hukum gula dan *fanidz* (semacam manisan yang dibuat dari percampuran saripati tebu yang hitam dengan tepung kanji) dia berkata: Demikian juga dengan sirup kurma dan buah-buahan lainnya.

Cabang: Terkait jual beli *fanidz* (semacam manisan yang dibuat dari percampuran saripati tebu yang hitam dengan tepung kanji) dengan gula. Al Qadhi Husain berkata: Jika asal keduanya adalah satu jenis, maka ini sama dengan jual beli *fanidz* (semacam manisan yang dibuat dari percampuran saripati tebu yang hitam dengan tepung kanji) dengan *fanidz* (semacam manisan yang dibuat dari percampuran saripati tebu yang hitam dengan tepung kanji) lainnya. Namun jika asal keduanya berbeda, maka boleh memperjualbelikannya bagaimanapun bentuknya.

Menurutku (As-Subki): Jual beli ini seperti yang pertama, maka jika asal gula dan *fanidz* (semacam manisan yang dibuat dari percampuran saripati tebu yang hitam dengan tepung kanji) itu adalah tebu, namun yang nampak menurut Al Qadhi bahwa, keduanya tidak berasal dari tebu yang ada di Negara mereka.

Pelajaran Penting: Ibnu Ar-Rif'ah: Api guna memasak gulali memiliki suhu yang lebih tinggi dari api yang diperuntukkan memasak gula dan *fanidz* (semacam manisan yang dibuat dari percampuran saripati tebu yang hitam dengan tepung kanji), karena jus tebu tersebut diletakkan pada kuali yang besar, dia dimasak hingga mendidih sehingga airnya banyak berkurang dan mengental, yang dinamakan *silq*. Kemudian dimasak kembali pada kuali yang lebih tipis dengan api yang besar sehingga airnya habis, kemudian diletakkan pada bejana yang tipis dan dituangkan padanya gula tersebut, dimana bejana tersebut pun dimasak dengan api yang besar dan dimasak terus sehingga menjadi madu dan airnya menghilang. Jika dingin adonan ini akan menjadi gumpalan-gumpalan gulali seperti *fanidz* (semacam manisan yang dibuat dari percampuran saripati tebu yang hitam dengan tepung kanji). Dimana pada kondisi ini, dia dinamakan dengan *jaalis*.

Adonan itu dimasak lagi sebagaimana memasak gumpalan gulali itu, namun akan memberikan rasa yang berbeda.

Pada tempat lain beliau berkata: Dari jus tebu yang manis tersebut dijadikan madu *mursal*, gumpalan gulali, dan dari gumpalan gulali inilah yang kemudian dipisahkan menjadi madu yang disebut dengan madu tebu, yaitu gumpalan gulali yang mengalir setelah adonan tersebut diambil dan mengering, gulali tersebut berbeda-beda kualitasnya, ini bergantung pada kualitas tebu dan cara memasaknya. gumpalan gulali yang bagus kelak dijadikan gula, dan apabila sudah keras maka akan menetes madu dibawahnya dari lubang yang telah disediakan sebelumnya inilah yang disebut madu, sebagaimana yang dikatakan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dengan madu *thabarzad*. Kami menyebutnya dengan *qitharah*, bentuknya bermacam-macam sesuai dengan jenis tebunya.

Gula ada tiga macam: Gula *wasath* yaitu tempatnya yang paling atas ketika dimasak, gula *Al Aali* yaitu sepertiga diatas bejana sebab akan dimasak lagi untuk kedua kalinya dari gula *wasith*. Ketiga gula *nabat* yaitu gula yang dimasak dari gula *wasith* akan tetapi diletakkan pada kendi yang telah dilapisi dengan beberapa lembar pelepah kurma sehingga gulanya melekat di atas pelepah kurma tersebut hasil proses inilah yang kemudian disebut dengan *qathr nabaat*. *Fanidz* (semacam manisan yang dibuat dari percampuran saripati tebu yang hitam dengan tepung kanji) terkadang berasal dari gula selain *nabaat* dan terkadang berasal dari madu *mursal* yang dimasak dari air tebu pada pertama kali dimana bentuknya berbeda dengan gula, warnanya berbeda dan juga namanya berbeda, akan tetapi asalnya sama-sama dari tebu.

Dari penjelasan diatas, maka jelaslah perbedaan *fanidz* dan gula, lantas apakah keduanya merupakan satu jenis, jika ditinjau

(asal keduanya yang sama satu jenis sebagaimana pada saripati tebu yang hitam dan saripati gula yang sering disebut dengan *Thabarzad* atau keduanya merupakan dua jenis, jika ditinjau dari) perbedaan sifat dan nama keduanya? Ini merupakan perincian yang sangat bermanfaat dari Ibnu Ar-Rif'ah, dimana beliau sangat pakar dan ahli dalam bidang ini. Adapun perkataan Al Qadhi Husain yang serupa dengan pernyataannya, menunjukkan bahwa mereka tidak benar-benar mengetahui seluk beluknya, karena tidak ditemukan di negara mereka atau mungkin mereka tidak pakar dalam bidang ini. *Wallahu a'lam.*

Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Adapun gula merah, gula putih dan gula *nabaat,* merupakan satu jenis karena semuanya tetap menggunakan kata gula dan bentuknya sangat mirip dan berdekatan. Lantas apakah boleh memperjualbelikan sebagiannya dengan sebagian yang lainnya dengan takaran yang berbeda (*tafadhul*)? Terkait hal ini, berlaku perbedaan pendapat yang telah disebutkan sebelumnya. Sedangkan *fanidz* terkadang dicampur dengan tepung. Maka saat dalam kondisi yang demikian, jika kita katakan: Bahwa gula memiliki dua jenis yang berbeda, hal tersebut tidaklah bermasalah. Jika kita katakan: Bahwa keduanya itu merupakan satu jenis, maka tidak boleh menjualbelikannya dengan gula, ini jika tidak melihat pengaruh api pada adonan tersebut, karena hal tersebut termasuk ke dalam kaidah *Muddi Ajwah.*

Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Penulis maksudnya adalah Imam Al Ghazali tidak menyebutkan perbedaan pada kondisi api ketika memasak saripati madu yang berwarna hitam, gula dan *fanidz.* Sebagaimana ulama fikih Asy-Syafi'i yang juga tidak membedakan kondisi perbedaan suhu api pada pemasakan gula, bahkan mereka membolehkannya pada semuanya kondisi suhu api tersebut, menurut pendapat yang dianggap benar dalam kitab *Al Hawi.* Dimana di satu sisi, ada sebagian pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i

yang menyatakan tidak bolehnya menyamakan kondisi suhu api tersebut, inilah pendapat yang ditegaskan oleh ulama Irak. Adapun cara menyamakan kondisi suhu api pada semuanya adalah, bahwa api pun memiliki batasan, sesuai kebiasaan yang umum berlaku. Sehingga hukum tersebut boleh diterapkan pada semuanya.

Dengan demikian, ada satu pendapat yang menyatakan: Begitu juga kondisi suhu api yang ada dalam prosesi pemasakan sirup. Sebagian ulama, ada yang tegas melarang hal tersebut, walaupun yang telah diriwayatkan adalah perbedaan pendapat pada gula dan lainnya, lantas apa perbedaannya? Ada satu pendapat yang menjawab: Haruslah diwaspadai, sebab besarnya api ketika memasak gula, dapat merusak gula tersebut, dimana semakin besarnya api pada pengolahan sirup, itu malah menjadikannya lebih baik sehingga tidak perlu dikhawatirkan, dari uraian inilah terlihat perbedaan keduanya.

Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Aku mengatakan hal tersebut, sebab aku melihat riwayat pendapat dari Al Amaali, bahwa pengaruh api yang membekas pada sesuatu walaupun tidak ada batasan suhunya, seperti pada pemasakan sirup, semakin panas suhu api tersebut, maka semakin bagus sirup tersebut, dimana tidak ada batasan besaran suhu api yang digunakan, sehingga jual beli bagian ini dengan bagian yang lainnya adalah tidak diperbolehkan. Karena pengaruh api dalam membuat airnya mengering juga beragam. Jika barang tersebut memiliki batasan akhirnya seperti gula dan *fanidz*, maka disini ada dua pendapat. Aku (As-Subki) berkata: Riwayat ini berasal dari Al Amaali, dimana dia menyebutkan dua pendapat yang aku tidak pahami, dimana pada pernyataan Asy-Syafi'i pun tidak ada tentang dua pendapat tersebut. Maka hendaklah direnungkan kembali pendapat tersebut apakah itu milik Al Amaali, kecuali itu merupakan pendapat Amaali As-Sarkhasi.

Asy-Syirazi berkata: Tidak boleh menjual biji dengan tepungnya dengan takaran yang berbeda (*tafadhul*) karena tepung tersebut asalnya adalah biji, namun bentuknya saja yang berbeda, hal ini seperti dinar *shahih* yang pinjamkan. Sedangkan jual beli sebagiannya dengan sebagian lainnya dengan takaran yang sama tidak diperbolehkan seperti yang telah di-*nash* oleh Asy-Syafi'i. Al Karabisi berkata: Abu Abdillah berkata: Bahwa hal tersebut diperbolehkan. Abu Ath-Thayyib bin Salamah menjadikan ini sebagai pendapat yang lain. Mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i berkata: Mereka sepakat bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan. Mungkin yang dimaksud Al Karabisi dengan Abu Abdillah adalah, Malik atau Ahmad. Sebab menurut mereka berdua jual beli tersebut diperbolehkan. Alasan ulama yang mengatakan bahwa jual beli itu tidaklah diperbolehkan adalah, karena pada jenis tersebut kerap terjadi riba pada transaksi jual belinya, menjual sesuatu yang mungkin untuk disimpan dengan yang tidak dapat disimpan dengan timbangan yang berbeda, maka jual beli seperti ini tidak sah, seperti jual beli kurma basah dengan kurma kering.

Penjelasan:

Al Karabisi adalah Abu Ali Al Husain bin Ali Al Baghdadi teman Asy-Syafi'i di Irak. Dia seorang yang ahli dalam bidang fikih, hadits dan ushul fikih, dia memiliki beberapa karya tentang Al J*arh wa At-Ta'dil* dan lainnya. Diantaranya adalah, *Ar-Rad Ala Al mudallisin.* Di dalam buku tersebut, dia menolak pendapat Abu

Ja'far Ath-Thahawi,[18] aku *tawaqquf* pada pembahasan Abu Ja'far. Al-Karabisi wafat pada umur 45 tahun, ada juga yang menyatakan bahwa dia wafat pada tahun 248 H, inilah yang tertulis dalam *Al Muhadzdzab* pada bab zakat perdagangan (*Tijarah*). Abu Ath-Thayyib bin Mufaddhal bin Salamah merupakan salah satu ulama besar madzhab Asy-Syafi'i, dia belajar fikih dari Ibnu Suraij, dimana beliau sangat pintar, cerdas dan *syahamah*. Oleh sebab itu. Abu Al Abbas dengan senang hati menerima dan mengajarkannya segala bidang ilmu dan dia telah menulis banyak buku padahal dia meninggal masih muda pada umur 38 tahun, ini tertulis dalam kitab *Al Muhadzdzab*, pada bab shalat musafir.

Demikian juga dengan Imam malik, dia selalu memperhatikan segala sesuatu yang berasal darinya. Ahmad bin Hanbal tidak disebutkan dalam kitab Al M*uhazdzab*. Aku (As-Subki) berkata, bahwa dia adalah Al Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhamamd bin Hanbal bin Hilal bin Asid bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qaasith bin Mazin bin Dzuhl bin Syaiban bin Dzhul bin Tsa'labah bin Ukabah bin Sha'ab bin Ali bin Bakr bin Wail bin Qasith bin Hinb bin Aqsha bin Du'miy bin Jadilah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizaar bin Mudhar bin Ma'ad bin Adnan.

---

[18] Abu Ja'far Ath-Thahawi merupakan salah satu pembesar ulama madzhab Hanafi dan mujtahid madzhab Hanafiyyah. Dimana Al Karabisi termasuk ulama madzhab hanafi sebelum dia mengikuti Asy-Syafi'i, dimana Al Karabisi merupakan orang yang mengambil hadits dari Asy-Syafi'i sebagaimana dia mengambilnya dari Zubad bin Harun dan Ishaq bin Al Azraq dan Ya'qub bin Ibrahim. Asy-Syafi'i telah mengijazahkan kitab Az-Za'faraani kepadanya. Al Khatib Al Baghdadi berkata: Riwayat Al Karabisi sangat menipu. Hal itulah yang menyebabkan Ahmad bin Hanbal mengulas permasalahan lafazh. Dimana Al Karabisi juga pernah membicarakan seputar Imam Ahmad,sehingga banyak orang yang menjauhi riwayatnya.

Dia lahirnya pada tahun 161 H dan wafat pada tahun 241 H. Keutamaan, kemuliaan, kezuhudan dan kewara'annya sangat banyak untuk disebutkan, dimana yang lebih masyhur adalah bahwa dia termasuk ulama fikih Asy-Syafi'i yang sangat diperthitungkan di Irak.

Asy-Syirazi berkata: Biji-bijian dengan tepungnya meliputi gandum *hinthah*, gandum *sya'ir* dan selain keduanya. Harus hati-hati menjualnya dengan tepung yang lainnya, seperti jual beli gandum *hinthah* dengan tepung gandum *sya'ir* dan gandung *sya'ir* dengan gandum *hinthah*, dan yang serupa dengannya, boleh memperjualbelikannya; baik dengan takaran yang sama atau berbeda menurut pendapat yang sah dan *masyhur*. Mereka telah memutuskan bahwa tepung banyak jenisnya. Maksudnya adalah jual beli gandum dengan tepung gandum, atau jual beli gandum *sya'ir* dengan tepung *sya'ir*, dan yang serupa dengannya. Dalam hal tersebut, ada dua permasalahan:

Pertama: Menjual barang tersebut dengan *tafadhul* (timbangan yang tidak sama pada salah satunya), hal ini tidak diperbolehkan menurut kami dan juga menurut mayoritas ulama. Syaikh Abu Hamid, Abu Ath-Thayyib dan ulama lainnya menukil dari Abu Tsaur tentang bolehnya menjual semua barang di atas dengan *tafadhul*. Alasannya karena keduanya merupakan dua jenis yang berbeda dan memiliki nama yang berbeda. Ulama fikih Asy-Syafi'i membantah pendapatnya dengan menganalaogikannya dengan daging dan hewan, serta banyak contoh dapat kita lihat pada bermacam-macam bentuk makanan, dimana kita harus meninjau kembali ketentuan yang telah mereka paparkan dan jelaskan terkait acuan perbedaan jenis. Ini merupakan madzhab Abu Tsaur, yang juga sesuai dengan madzhab Daud, dimana dia dan ulama yang sependapat dengannya membolehkan jual beli tersebut(menjual biji dengan tepungnya) karena keumumannya, dia

berkata: Boleh memperjualbelikan gandum dengan tepungnya, *sawiq*-nya, serta rotinya. memperjualbelikan tepung dengan tepung, atau tepung dengan *sawiq*, atau tepung dengan roti, *sawiq* dengan *sawiq*, *sawiq* dengan roti, roti dengan roti baik dengan timbangan yang sama atau berbeda.

Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Mukhtashar*: Tidak boleh memperjualbelikan tepung dengan gandum *hinthah*, dengan takaran yang sama, sebelum dilakukannya jual beli secara *tafadhul*. Demikian juga yang dinukil Al Imam Haramain dari Al Muzani dalam kitab *Al Mantsur*, yang memperbolehkan jual beli tepung dengan tepung sebagaimana yang akan dijelaskan nanti, *insya Allah Ta'ala*.

Asy-Syafi'i berkata dalam *Mukhtashar Al Biwaithi*: Tidak boleh mengambil tepung dengan gandum. Syaikh Abu Hamid berkata: Ini adalah pendapat *shahih* dari madzhab Asy-Syafi'i, seperti ini pula Hasan Al Bashri, Makhul, Hisyam, Hamad bin Sulaiman, Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan para ulama madzhab Hanafi berpendapat. Sedangkan madzhab Malik sesuai dengan riwayat yang *masyhur*, menyatakan bolehnya jual beli tersebut dengan takaran yang sama, dimana Qatadah, Rabi'ah, Ibrahim An-Nakha'i, Ibnu Sirin, Ibnu Syabramah, Al Laits bin Sa'd berpendapat seperti ini. Al Auza'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih berpendapat, bolehnya jual beli tersebut dengan timbangan yang sama. Dimana mayoritas ulama menolak semua pendapat ini, karena kuat dan tetapnya apa yang telah diriwayatkan oleh Al Karabisi dari perkataan Asy-Syafi'i, diantara mereka adalah, Syaikh Abu Hamid dan Al Abdari.

Al Abdari berkata: Yang benar adalah, bahwa Al karabisi tidak hafal dengan baik pernyataan dari Asy-Syafi'i kecuali terkait larangan itu. Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Tidak ada perbedaan

pendapat dalam madzhab, bahwa jual beli tersebut tidak boleh dilakukan. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Di (Al Karabisi) tidak hafal dari buku Asy-Syafi'i selain itu (yaitu pendapat yang melarang jual beli tersebut). Demikian juga yang terdapat pada Ta'liq Ath-Thabari dari Ibnu Abi Hurairah, yang menyatakan bahwa Al Karabisi salah, dia tidak hafal pendapat Asy-Syafi'i tersebut, orang lainlah yang mengatakan perkataan itu, bukan Asy-Syafi'i.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i berkata: Mungkin yang dimaksud dengan Abdullah adalah Malik atau Ahmad sebagaimana yang akan kami ceritakan dari madzhab mereka berdua. sekelompok ulama fikih Asy-Syafi'i memilih untuk diam dan tidak meriwayatkan perbedaan ini, diantara mereka adalah, Al Faurani. Ar-Ruyani berkata: Mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i berkata: Pada masalah ini hanya satu pendapat yaitu tidak boleh, dimana tidak ditemukan dalam kitab-kitabnya pernyataan yang memperbolehkannya. Sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang memastikan bahwa pernyataan tersebut adalah satu pernyataan Asy-Syafi'. Abu Ath-Thayyib bin Salamah -tentang apa yang diriwayatkannya dari kebanyakan ulama fikih Asy-Syafi'i-, Ibnu Wakil berpendapat sebagaimana yang Al Mahamili riwayatkan dan Al Qaffal juga berpendapat demikian itu termasuk satu pernyataan Asy-Syafi'i).

Asy-Syafi'i berkata dalam *Syarh At-Talkhish*, setelah pernyataan penulis *At-Talkhish*: Jika keduanya sudah menjadi tepung atau salah satunya yang menjadi tepung, maka jual beli itu tidak diperbolehkan. Al Qaffal berkata: Asy-Syafi'i berkata pada *qaul qadim*: bahwa jual beli itu diperbolehkan. Namun yang masyhur pada madzhabnya, pendapat yang menyatakan bahwa jual beli itu tidak diperbolehkan. Dari paparan ini, kita dapat mengambil kesimpulan, bahwa Al Qaffal adalah orang yang benar-

benar mengetahui ketetapan perkataan ini, walaupun dia tidak menisbatkannya kepada Al Karabisi. Dimana Al Karabisi merupakan ulama yang banyak meriwayatkan *qaul qadim* Asy-Syafi'i.

Ar-Rafi'i berkata: Dengan demikian, maka ketentuan ukurannya adalah dengan takaran (*kail*). Abu Bakar bin Mundzir dalam kitabnya *Al Isyraf* memilih larangan jual beli gandum *hinthah* dengan tepung tanpa takaran yang sama pada keduanya (*tafadhul*) dan memperbolehkan jual belinya dengan takaran yang sama pada keduanya (*matsalan bi matsalin*). Abu Bakar berkata: Aku tidak mengetahui alasan yang melarang jual beli tersebut dengan timbangan yang sama. Al Imam Haramain menjadikan apa yang dinukil oleh Al Karabisi sesuatu yang lain yaitu bahwa tepung dan gandum *hinthah* merupakan dua jenis yang berbeda sehingga boleh jual beli salah satu dengan yang lainnya secara *tafadhul* karena keduanya berbeda pada sifat, nama dan manfaatnya.

Ar-Rafi'i berkata: Mungkin hanya Al Imam Haramain sajalah yang meriwayatkan pendapat ini. Aku (As-Subki) katakan: Dia tidak sendirian dalam meriwayatkan pendapat ini, akan tetapi Al Mawardi juga meriwayatkan pendapat ini dalam kitab *Al Hawi* yang sama seperti pendapat itu, dimana dia menyamakan pendapat ini dengan pernyataan Abi Tsaur. Ulama fikih Asy-Syafi'i mengemukakan alasan seperti yang disebutkan oleh Asy-Syirazi. Ulama fikih Asy-Syafi'i berkata: Tidak ada perbedaan diantara dua tempat pendapat di atas kecuali bahwa kurma basah itu belum sampai masanya untuk disimpan, dan juga ada sebagian yang hilang dari tepung tersebut, berbeda saat kondisinya masih menjadi gandum *hinthah*, dimana hal inilah yang menyebabkan tidak dapat diberlakukan takaran yang serupa pada keduanya, sama seperti jika sendainya ditentukannya takaran kurma basah dengan kurma kering, maka akan hilang kesamaan timbangannya.

Ulama fikih Asy-Syafi'i berkata tentang keadaan biji yang telah sempurna bentuknya dan sudah bisa dijadikan tepung, digiling dan disimpan dan mereka juga berhujjah bahwa tepung merupakan jenis barang yang padanya ada riba karena kondisinya tidak seperti kondisinya yang sempurna, seperti daging yang masih berada pada hewan dan wijen yang masih melekat dalam kulitnya. Mereka sangat hati-hati sehingga timbangannya sama dan tidak ada perselisihan walaupun sedikit. Adapun alasan kelompok ulama yang mengunggulkan pendapat Malik, menyatakan bahwa tepung sama saja dengan gandum *hinthah,* hanya saja terpisah-pisah bagiannya, ini sama dengan jual beli dirham yang bagus dan baik dengan dirham yang pecah.

Sedangkan sekelompok ulama yang mengunggulkan pendapat Al Auza'i dan Ahmad, beralasan bahwa *thahn* tidak akan berubah timbangannya hanya saja berbeda jika takar. Apabila menjual salah satu dengan yang lainnya dengan cara ditimbang, maka akan sama timbangannya.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i menjawab alasan yang diberikan madzhab Maliki, bahwa jika barang tersebut berbentuk biji-bijian, maka bagian-bagiannya akan menyatu, sehingga jika bagian tersebut dia takar, maka jangan kamu mengambil barang yang akan ditakar lainnya dari tempat dimana biji tersebut telah dijadikan tepung, yang telah terpisah bagian bijinya, maka jika salah satu dengan yang lainnya dijual, maka haruslah diperjual belikan dengan cara *tafadhul* (takaran yang berbeda satu dan lainnya).

Ulama madzhab Asy-Syafi'i juga menjawab alasan pernyataan Al Auza'i dan Ahmad, bahwa persamaan tersebut diukur dengan cara ditakar. Jika kedua barang tersebut dikembalikan ke asal bahwa keduanya sama-sama merupakan

makanan, maka jual beli barang tersebut dialihkan dengan cara ditakar.

Adapun beberapa permasalahan diatas adalah sebagian yang dibahas Asy-Syafi'i pada bab jual beli yang pembayarannya kemudian (tempo), di dalam *Al Umm*, Asy-Syafi'i berkata: Apabila ada sesuatu dari emas atau perak, makanan dan minuman. Manusia akan membuat alat untuk mengolah barang tersebut dari asalnya, hingga menghasilkan sesuatu yang nantinya akan disebut dengan nama lain, bukan nama aslinya, maka sesuatu itu tidak berarti apa-apa dari asalnya, sekalipun yang dapat dihasilnya dari barang yang asli berupa biji adalah sangat banyak. Sebagaimana seandainya seorang lelaki memiliki dinar kemudian menjadikannya bejana atau perhiasan. Dimana pada dinar, jual beli itu tidak dilakukan kecuali dengan timbangannya yang sama. Sebagaimana juga jika ada seorang lelaki bersandar pada kurma kemudian menggoyang-goyangnya atau menyentuhnya atau menusuknya kemudian kurma-kurma itu lepas dari tangkainya atau tidak lepas, maka tidak boleh menjual suatu barang dengan kurma kecuali dengan timbangan yang sama.

Demikian juga, tidak boleh memperjualbelikan gandum *khinthah* dengan tepung dan gandum *hinthah* dengan *sawiq* atau dengan roti atau *faludzaj* jika cara membuatnya dengan susah dan penuh pengorbanan dari gandum *hinthah* tersebut. Begitu juga dengan jual beli minyak wijen dengan minyak wijen lainnya, suatu minyak dengan zaitun. Tidak boleh juga jual beli kurma kering yang terkelupas kulitnya dengan yang tidak terkelupas kulitnya, sebab asalnya kurma adalah dengan ditakar.

Kemudian Asy-Syafi'i menyebutkan banyak penjelasan terkait contoh diatas: Tidak ada kemaslahatan yang di dapat pada

jual beli kurma yang telah diperas dan dikeluarkan inti sarinya dengan kurma yang belum diambil intisarinya dengan cara ditakar.

Dimana penjelasan di atas juga pernah diriwayatkan dari Mujahid dengan sanad yang *hasan*. Asy-Syafi'i berkata: Tidak masalah jual beli gandum *hinthah* dengan *sawiq*, tepung dengan gandum *hinthah* dan *sawiq*. Asy-Sya'bi pernah ditanya tentang jual beli *sawiq* dengan gandum *hinthah* kemudian dia menjawab: Jika dalam barang tesebut tidak ada riba padanya, maka hal ini diragukan dimana alasan pendapat yang melarang jual beli gandum dengan tepung, hal ini di-*qiyas*-kan atas jual beli daging dengan daging yang masih ada pada hewannya, maka telah jelas keharaman jual beli daging dengan hewan tersebut, maka kita samakan hukumnya dengan jual beli gandum dengan tepung.

Asy-Syirazi berkata: Tidak boleh memperjualbelikan tepung dengan tepung lainnya. Diriwayatkan oleh Al Muzani dari Asy-Syafi'i dalam *Al Mantsur*, bahwa jual beli tersebut boleh, hal tersebut juga menunjukkan apa yang diisyaratkan dalam Al Buwaithi, karena keduanya memiliki jenis yang sama dan tidak boleh ada perbedaan takaran (*tafadhul*) pada keduanya. Jika demikian adanya, maka boleh jual beli salah satu dengan yang lainnya, seperti jual beli gandum *hinthah* dengan gandum *hinthah* lainnya. Pendapat yang *shahih* adalah pendapat yang pertama karena tidak diketahui kesamaan pada keduanya dengan sempurna, begitu juga ketika disimpan, maka ini sama dengan jual beli tumpukan suatu barang dengan tumpukan barang lainnya secara *jazzaf* (tanpa ditimbang atau ditakar).

Penjelasan:

Maksudnya adalah, bahwa jika keduanya merupakan tepung dari satu jenis, seperti; tepung gandum dengan tepung gandum, tepung gandum *Sya'ir* dengan tepung gandum *Sya'ir*, maka jual beli tepung dengan tepung dari jenis yang sama tidak diperbolehkan. Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Inilah *nash* Asy-Syafi'i pada *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Ibnu Ash-Shabbagh juga berpendapat demikian, dimana ini juga merupakan pendapat *madzhab*, Syaikh Abu Hamid juga mengatakan hal serupa. Abu Ath-Thayyib dan Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Ini adalah pendapat yang *masyhur*, Al Mawardi berkata bahwa timbal balik obyek tersebut adalah salah. Mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i tidak meriwayatkan bahwa dalam kasus di atas tidak ada perbedaan, seperti Al Qadhi Husain. Ar-Ruyani berkata: Asy-Syafi'i telah me-*nash* hal ini pada *qaul qadim* dan *qaul jadid*, dimana mereka memisahkan antara jual beli gandum *hinthah* yang kecil bijinya dengan gandum *hinthah* yang besar bijinya, dengan alasan bahwa biji-biji tersebut nantinya akan digabungkan, dan riwayat dari Al Muzani pada *Al Mantsur*, yang sangat *masyhur* dinukil oleh ulama fikih Asy-Syafi'i secara menyeluruh dari Al Muzani pada masalah; *Al Mantsur* yang berasal dari Asy-Syafi'i. Al Imam Haramain menukil darinya dimana Harmalah pun juga turut menukil darinya.

Adapun yang diisyaratkan dalam *Al Buwaithi*. Kiranya perlu diketahui: Bahwa Asy-Syafi'i berkata dalam karya *Al Buwaithi*: Segala jenis makanan yang tidak boleh diperjualbelikan kecuali dengan timbangan yang sama, mengindikasikan bahwa barang tersebut berasal dari satu jenis, dimana tidak diperbolehkan mengambil sesuatu yang dibuat dari asal yang satu dengan cara *tafadhul*(timbangan yang berbeda satu sama lainnya), kecuali barang tersebut ditakar dengan takaran yang sama. Dengan demikian, maka tidak boleh menperjualbelikan tepung dengan

gandum (*qamh*) secara *tafadhul* pada keduanya. Dari sini dapat difahami bahwa boleh melakukan jual beli tersebut dengan takaran yang sama, dimana telah dijelaskan pelarangan tersebut sebelumnya, bahwa yang tertulis pada *Al Buwaithi* dia mengatakan tidak boleh menjual tepung dengan gandum. Jika maksud *nash* ini, yang ada pada *Al Buwaithi*, maka benarlah bahwa dia memberikan isyarat pada jual beli tepung dengan tepung, dan diisyaratkan juga tentang jual beli tepung dengan gandum.

Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Pernyataan tersebut diriwayatkannya dari *Al Buwaithi*, dimana pernyataan itu tidak dinukil sebagaimana yang dia isyaratkan, maka mungkin pernyataan yang demikian itu terdapat pada tempat yang lainnya yang aku tidak dapat telusuri. Demikian juga dengan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Mawardi, Ibnu Ash-Shabbagh dan Ar-Rafi'i mereka menukilnya dari Al Buwaithi, dimana Ar-Rafi'i meng-*qiyas*-kan pernyataan tersebut setelah dia nukil dari Al Buwaithi. Begitu juga Al Muzani pada *Al Mantsur*, menyatakan jual beli lemak dengan lemak diperbolehkan, sekalipun jual beli lemak dengan wijen tidak diperbolehkan. Demikian juga ada yang memperbolehkan jual beli lemak dengan wijen, sekalipun jual beli lemak dengan gandum *hinthah* dilarang. Hal di atas memberikan pelajaran bahwa perbedaan pendapat yang ada, merupakan bagian cabang yang *masyhur*, bahwa tidak diperbolehkannya jual beli gandum dengan tepung. Sedangkan pernyataan yang diriwayatkan oleh Al Karabisi, jika kami menjadikan pernyataan tersebut sebagai pendapat Asy-Syafi'i, maka jual beli tepung dengan tepung diperbolehkan. Ar-Ruyani juga membolehkannya pada *Al Hilyah*, terkait bolehnya jual beli tepung dengan tepung jika kedua kualitasnya sama, dimana dia juga menukilnya dari sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i, seraya berkata: Bahwa hal itu

merupakan *qiyas*. Dia menukil pernyataan tersebut bersama dengan sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i dari Abu Hanifah.

Perlu diketahui: Ulama fikih Asy-Syafi'i memutlakkan riwayat tersebut berasal dari Asy-Syafi'i, dimana mereka tidak mensyaratkan harus sama kondisi halus dan kondisi kasarnya. Kelak akan ada keterangan pendapat madzhab Abu Hanifah dan sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i tentang syarat kesamaan pada salah satu dari keduanya. Pernyataan Ar-Ruyani dalam *Al Hilyah*, yang disebutkannya harus sama rasanya, ini berasal dari pendapat Abu Hanifah dan sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i inilah yang aku pilih. Sehingga hal tersebut mungkin mengindikasikan bahwa yang dimaksud dengan sama pada keduanya dalam pembahasan ini adalah yang merupakan pendapat *zhahir* madzhab. Dimana pernyataan Asy-Syafi'i yang dinukil dari Al Muzani dan *Al Buwaithi* diposisikan pada pendapat di atas, sebab jika keduanya berbeda; salah satunya masih kasar dan yang lainnya halus, maka tidak terjadi persamaan di antara keduanya.

Sedangkan menurut Ahmad, diperbolehkan jual beli tepung dengan tepung. Abu Hanifah menyatakan bahwa barang tersebut boleh diperjualbelikan, jika kondisi halus dan kasar pada keduanya sama. Pernyatan sebagian ulama fikih Hanafi mensyaratkan, bahwa keduanya harus sama; baik pada kondisi halus maupun yang kasarnya, dimana mereka sepakat akan larangan jual beli tepung yang kondisinya halus dengan yang kondisinya kasar. Ulama fikih Hanafi berkata: Kami mewajibkan adanya kesamaan tersebut saat akad berlangsung, sedangkan kalian (Ulama fikih Asy-Syafi'i) terkadang mensyaratkan kesamaan ini seperti layaknya pada permasalahan jual beli tepung dan terkadang seperti pada permasalahan kurma basah. Maka menjadikan kesamaan tersebut pada saat akad berlangsung, itu adalah hal yang paling baik,

dimana ketidak tahuan dirinya itu hanya akan berpengaruh pada prosesi akad saja.

Ulama fikih Asy-Syafi'i memberikan alasan dengan apa yang telah dijelaskan pada pembahasan jual beli tepung dengan gandum. Kami setuju dengan pendapat Abu Hanifah, dimana keadaan kondisi tepung dan gandum *hinthah* harus sama. Kami juga sepakat dengan Abu Hanifah akan larangan jual beli tepung yang kondisinya halus dengan tepung yang kasar, dimana semua hal di atas tidak ada kaitannya dengan penjualannya secara *tafadhul.* Dimana hal tersebut telah tertolak dengan pembahasan terkait gandum *hinthah.* Ulama fikih Asy-Syafi'i berkata: Kami mengharuskan kondisinya harus sama saat tepung itu harus disimpan, terkadang kualitasnya masih tetap sama dan terkadang sudah berubah. Alasan akan hal ini telah dijelaskan sebelumnya dalam jual beli kurma basah dengan kurma kering yang tidak mengalami perubahan apapun pada keduanya, ini berbeda dengan apa yang telah mereka jadikan *i'tibar*, pernyataan ini diriwayatkan oleh Fiiqaan.[19] Jika kondisi saat itu sama, maka pada asalnya keduanya berbeda saat masih menjadi biji, dimana salah satunya berasal dari *hinthah razin* dan yang lain berasal dari *hinthah khafifah.*

Cabang: Ar-Ruyani berkata: Jual beli biji kenari dengan biji kenari lainnya, hukumnya sama dengan jual beli tepung dengan tepung. Aku (As-Subki) berkata: Yang benar sebenarnya bukan seperti itu, namun yang *shahih* adalah memperbolehkan jual beli tersebut. Ini telah dijelaskan pada pembahasan jual beli kurma yang telah gugur dari tangkainya. Adapun yang dikatakan oleh Ar-

---

[19] *Faiqaah*: Begitulah yang tertulis aslinya, mungkin yang dimaksud adalah Al Faurani atau juga Al Qaffal. Ada kesalahan tulis, *Wallahu A'lam.*

Ruyani adalah perkataan Al Qadhi Husain dan penulis *At-Tatimmah* dan mungkin mengalihkannya pada jual beli biji kenari yang telah dijadikan tepung.

Asy-Syirazi berkata: Tidak boleh jual beli bijinya dengan *sawiq*-nya, dan juga *sawiq*-nya dengan *sawiq*-nya, sebagaimana kami jelaskan pada pembahasan tepung, karena api mengenainya dan mengurai bagian-bagiannya sehingga tidak mungkin sama lagi.

Penjelasan:

Asy-Syaikh Abu Hamid dan Abu Ath-Thayyib berkata: *Sawiq* ada dua macam: Yang direndam dan yang dimasak. *Sawiq* yang direndam adalah sesuatu yang dicampurkan pada makanan pada air sehingga dia menjadi dingin, kemudian dikeringkan, digoreng dan dikelupas. Sedangkan *sawiq* yang dimasak adalah yang dimasak kemudian dikeringkan, lalu digoreng dan dikupas. Kedua *sawiq* ini telah diterkena api. Jika *sawiq*-nya digoreng, maka bentuknya akan menjadi kecil dari sebelumnya, inilah yang dimaksud oleh penulis dengan *illat* kedua. *Illat* pertama sudah jelas, dimana kedudukannya sama dengan tepung. Jika kita tidak memperhatikan pengaruh api pada keduanya, maka pernyataan di atas tentang *sawiq* ini akan menjadi dua dalil yang bagus, dimana *qiyas* pernyataan Abu Tsaur akan dijelaskan disini, sebab memang ada perbedaan nama. Ibnu Mundzir secara tegas menukil darinya dari Abu Tsaur dan juga dari Malik, dimana mereka berdua menyatakan bahwa tidak ada masalah pada keduanya diperjualbelikan secara *tafadhul*.

Sedangkan pendapat Abu Ath-Thayyib bin Salamah terkait pernyataannya yang dinukil oleh Al Karabisi, jika benar memang berasal dari Asy-Syafi'i, maka dalam pembahasan ini tidak akan muncul *illat* kedua, yaitu api memberikan pengaruh pada keduanya. Hal yang disebutkan oleh ulama tentang penafsiran *sawiq* di atas, sebenarnya bertolak belakang pada kondisi yang ada di negara kita saat ini.

Adapun dua masalah yang telah di-*nash* oleh Asy-Syafi'i, yang disebutkan oleh penulis, juga disebutkan oleh Syaikh Abu Hamid dan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Mahamili, Al Mawardi dan ulama lainnya dari kalangan ulama Irak, serta Al Qadhi Husain dari kalangan ulama Khurasan. Abu Ath-Thayyib dan Al Mahamili menukil larangan jual beli gandum *hinthah* dengan *sawiq* gandum *hinthah* dari *nash* Asy-Syafi'i dalam *Ash-Sharf*.

Al Imam Haramain berkata: Bahwa Ibnu Miqlash meriwayatkan bahwa Asy-Syafi'i menjadikan *sawiq* sebagai jenis yang berbeda dengan gandum *hinthah*, dimana makna *sawiq* pun berbeda dengan gandum *hinthah*, sedangkan tepung merupakan satu jenis dengan gandum *hinthah*, dimana tepung sejatinya adalah gandum *hinthah* yang sudah berpisah bagian-bagiannya.

Perlu diketahui bahwa *sawiq* di negara kami merupakan nama[20] (untuk sesuatu yang terbuat dari gandum hinthah dan gandum biasa), begitu pula pernyataan Ibnu Ar-Rif'ah dalam *Al Kifayah*, saat dia memaparkan apa Abu Ath-Thayyib sampaikan: Bahwa yang demikian itu berbeda dengan apa yang ada di negara kami. Imam Malik membolehkan jual beli *sawiq* dengan gandum secara *tafadhul*, dimana dia membedakan antara *sawiq* dengan

---

[20] Mungkin yang hilang dari teksnya adalah kalimat yang terbuat dari gandum hinthah dan gandum biasa. Ini merupakan pendapat Al Fayyumi dalam *Al Mishbah*.

tepung, ini juga merupakan pendapat Al Laits bin Sa'd dan Abu Yusuf, dimana pernyataan ini diriwayatkan oleh Abu Yusuf dari Abu Hanifah, dimana diriwayatkan pula dari Abu Hanifah bahwa hal tersebut tidaklah diperbolehkan. Ulama yang memperbolehkan jual beli ini, berdalih bahwa *sawiq* jika diolah kembali, kelak akan menjadikan jenis barang baru, maka hukumnya menjadi jual beli dua jenis yang berbeda, ulama fikih Asy-Syafi'i menolaknya pendapat itu dengan penjelasan yang telah dipaparkan dalam masalah jual beli gandum *hinthah* dengan tepung, dimana mereka pun berpegang teguh pada kondisi barang itu dapat disimpan.

Cabang: Jual beli *sawiq* dengan tepung tidaklah diperbolehkan menurut pendapat kami, karena dia makanan pokok tidak dapat disimpan lagi yang disebabkan sudah berubah menjadi makanan yang lainnya, maka hal semacam ini tidaklah diperbolehkan, sebagaimana jika salah satunya memiliki terkstumya lebih kasar dari yang lainnya, Ulama yang menegaskan hal di atas adalah, mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i, yang di antaranya; Al Mawardi, Al Qadhi Husain. Abu Hanifah memiliki dua riwayat pendapat; yang paling *masyhur* dari kedua pendapat tersebut adalah: Tidak diperbolehkannya jual beli tersebut. Abu Yusuf meriwayatkan satu pendapat yang yang aneh (*syadz*) bahwa boleh memperjualbelikannya dengan cara ditakar. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik dan Abu Yusuf, mereka memperbolehkan boleh jual belinya secara *tafadhul* karena keduanya merupakan jenis yang berbeda. Maka, jika seandainya seseorang bersumpah untuk tidak memakan tepung kemudian dia memakan *sawiq*, maka tidak berdosa. Ibnu Mundzir dari Abu Tsaur juga menukil pernyataan ini, dimana apa yang telah disebutkannya semuanya tertolak dengan penjelasan pada masalah jenis kurma kering ma'li dan *burni*.

Asy-Syafi'i berkata: Tidak boleh memperjualbelikan tepung dengan rotinya, karena telah dimasak dengan api dan tercampur garam dan air, dimana dengan demikian tidak mungkin sama takarannya. Dimana juga karena roti itu ditimbang, sedangkan gandum *hinthah* ditakar, maka tidak mungkin dapat diketahui kesamaan pada keduanya.

Penjelasan:

Nash Asy-Syafi'i yang telah disebutkan dalam Al Buwaithi, bahwa tidak boleh memperjualbelikan roti dengan gandum *hinthah.* Al Qadhi Abu Ath-Thyayib dan Ibnu As-Shabbagh pun menukil pernyataan tersebut dari dalam *Ash-Sharf.* Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Syaikh Abu Hamid, Al Mawardi, Ar-Rafi'i dan ulama lainnya menegaskan pernyataan di atas dengan dua *illat* yang disebutkan oleh penulis, dimana pada hakikatnya keduanya saling menyatu karena bercampur dengan air dan api, dimana setiap kedua hal ini (air dan api) dapat dijadikan alasan dalam pembatalan jual beli tersebut.

Ulama fikih Asy-Syafi'i berkata: Mungkin juga bercampur pada roti dengan daun. Saat Al Imam Haramain menukil pernyataan Ibnu Miqlash dan memposisikan penyataan itu, bahwa *sawiq* berbeda dengan gandum *hinthah* dan tepung yang sejenis dengannya, dia berkata: Dengan demikian, roti itu berbeda dengan gandum *hinthah*, dimana roti juga harus berbeda dengan *sawiq* dan tepung. Pendapat tersebut memberikan kesimpulan akan adanya *khilaf* ulama dalam jual beli roti. Diriwayatkan dari ulama fikih Hanafi bahwa mereka berkata: Boleh memperjualbelikan roti dengan gandum *hinthah* secara *tafadhul* pada keduanya. Ini merupakan *qiyas* pendapat Abu Tsaur sebagaimana yang

dikatakannya pada pembahasan hukum jual beli gandum *hinthah* dengan tepung.

Cabang: Demikian juga jual beli tepung dengan roti, tidaklah diperbolehkan. Ulama yang secara tegas menyatakan kekhususannya adalah, Al Faurani. Sebelumnya telah dijelaskan pendapat kami dari perkataan Al Imam Haramain, dimana Ibnu Mundzir telah menukil larangan jual beli tepung dengan roti dari Asy-Syafi'i.Dinukil pula dari Malik, Al Laits bin Sa'd, Abu Tsaur, Sufyan Ats-Tsauri akan kebolehan jual beli tepung dengan roti. Imam Ahmad berkata: Ulasan ini tidak menarik menurutku.

Cabang: Ar-Rafi'i berkata: Boleh memperjualbelikan gandum *hinthah* dan segala makanan yang terbuat darinya dengan cara diayak, karena ini tidak masuk dalam harta riba. Ar-Ruyani menerima pendapat ini karena ayakan tersebut bersih dari tepung, inilah yang dimaksudnya. Demikian juga jual beli *mismis* dengan *mismis* (*masusah*), jika tidak ada tersisa sama sekali bijinya, Ar-Rafi'i mengatakannya pada *At-Tatimmah* dan *Al Bahr*. Dalam *Al Bahr* Ar-Rafi'i berkata: Karena dia *nakhalah*. Dia juga berkata tentang *ta'liq* Al Qadhi Husain pada salah satu dari dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: Sekalipun jika tidak diperbolehkan jual beli *salam* padanya, oleh karena itu boleh memperjualbelikan *mismis* yang tidak ada bijinya dengan selain mismis, pernyataan ini juga yang disebutkannya dalam kitab *Bahr*, maka jelaslah bahwa dengan syarat bahwa mismis haruslah berharga, jika tidak, maka dilarang menjualbelikannya secara mutlak.

Al Imam Haramain berkata: Bahwa gandum *hinthah* yang dimakan ulat tepung, jika didekatkan dengan gandum *hinthah*

yang tidak dimakan ulat, ini merupakan pendapat ulama yang nampak, dimana ulama memperbolehkan jual beli sebagian dengan sebagian yang lainnya. Ulama fikih Asy-Syafi'i tetap memperhatikan penolakan akan pendapat Asy-Syafi'i terkait hukum jual beli yang sejenis, sebab sulit sekali memisahkan gandum *hinthah*, yang sudah lama disimpan, dimana mungkin maksudnya sebelum kedua jenis tersebut saling memakan (ulat tepung saling memakan kedua gandum tersebut), jika ulat yang ada pada tepung tersebut sudah saling memakan, maka menurut kami, hal ini perlu ditinjau kembali.Karena ulama menyebutkan jual beli tepung yang ada ulatnya dengan tepung lain yang juga ada ulatnya diperbolehkan secara mutlak, dimana tepung yang dimakan ulat itu, apabila mulai saling memakan satu sama lainnya dan tepung itu mulai usang, *qiyas* menyatakan secara *qath'i* pelarangannya, karena gandum *hinthah* yang digoreng tidak boleh diperjualbelikan sebagiannya dengan sebagian yang lainnya karena kondisinya yang kering sebab digoreng.

Apabila kamu memikirkan dan memperhatikan apa yang dikatakan oleh Al Imam Haramain, kamu akan menemukan bahwa dia tidak memperhatikan bahwa tepung yang dimakan ulat itu benar-benar keluar dari hukum jual beli riba, berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Al Mutawalli dan Ar-Rafi'i. Yang benar yaitu bahwa jika jual beli tersebut diwajibkan pada tepung yang dimakan ulat, yang tidak lagi tersisa saripatinya sama sekali, ini sangat bertolak belakang dengan pendapat di atas dimana tidak ada riba padanya. Apabila dianggap bahwa ulat tepung itu semakin banyak, dimana tepung itu hampir rusak, maka perbedaan ini sangat jelas dan dari perbedaan yang ada pada tepung, sehingga jual beli sebagiannya dengan sebagian yang lainnya dilarang. Apabila dianggap, bahwa jika jual beli itu terjadi sejak ulat tepung saling memakan satu sama lainnya, yang terkadang tidak menguranginya

dalam jumlah yang banyak, maka jual beli itu diperbolehkan, hal tersebut sama seperti pada kasus gandum *hinthah* yang sudah lama disimpan.

Asy-Syirazi berkata: Tidak boleh memperjualbelikan roti dengan roti lainnya, karena tepung sudah bercampur dengan air dan garam, yang tidak mungkin diketahui persamaan takaran pada keduanya, maka transaksi jual beli tersebut dilarang.

Penjelasan:

Yang dimaksud adalah jual beli roti dengan roti lainnya yang keduanya sudah berubah menjadi pipih (tipis), tidak boleh memperjualbelikannya. Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Tidak ada perbedaan pendapat pada madzhab Asy-Syafi'i sebagaimana yang telah disebutkan oleh Asy-Syirazi pada di atas. Karena asal jual beli tepung tersebut adalah menjualnya dengan cara ditakar, dimana kondisinya yang telah menjadi roti sudah tidak memungkinkan untuk memperjual belikannya dengan cara ditakar. Ulama fikih Asy-Syafi'i telah sepakat pada masalah ini, seperti Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Mahamili, Al Mawardi, Al Qadhi Husain dan Ar-Rafi'i. Adapun ulama yang sepakat dengan pendapat Asy-Syafi'i adalah Ubadillah bin Hasan yang dinukil oleh Ibnu Mundzir. Ada pernyataan yang dinukil dari Malik, bahwa jika jual belinya dengan takaran yang sama, maka transaksi jual beli tersebut tidak apa-apa dilakukan, walaupun tidak ditimbang. Ini pula yang menjadi pendapat Al Auza'i dan Abu Tsaur. Ada pula satu pernyataan yang diriwayatkan dari Abu Hanifah, bahwa tidak ada masalah

pada jual beli roti tersebut dengan cara satu berbanding dua lembar roti.

Oleh karena itu, jika salah satu roti tersebut lembut dan lainnya kering (keras), maka tidak boleh juga memperjualbelikannya. Ulama yang secara tegas menyatakan hal ini adalah, Ibnu Ash-Shabbagh yang disebutkan dalam *Asy-Syamil*, Al Jurjani dalam *Al Bulghah* dan *Asy-Syaafi*, kamu dapat merunutnya dalam pernyataan Asy-Syirazi, dimana dia menyebutkan pelarangan jual beli roti dengan roti secara mutlak, yang kemudian dia menyebutkan perbedaan pendapat pada roti yang sudah kering, sebagaimana yang akan dijelaskan. Dimana selain hal tersebut, juga dapat kamu teliti di dalamnya. *Wallaahu A'lam.*

Sedangkan menurut Ahmad, dia menyatakan bolehnya jual beli roti dengan roti, yang takarannya sama, karena banyaknya manfaat pada kedua roti tersebut adalah saat kondisinya masih lembut (baru matang), maka hukum ini sama dengan hukum jual beli susu dengan susu lainnya. Ulama fikih Asy-Syafi'i membedakan antara perbedaan takaran dalam kondisi sempurna dan kondisi disimpan, pembahasan ini sebenarnya telah ada diulas, berbeda dengan susu. Jika kedua roti tersebut berbeda jenisnya, maka memperjualbelikannya boleh dilakukan secara langsung (serah terimanya di tempat), hal ini dijelaskan oleh Ash-Shaimuri dalam *Al Kifayah*, Al Mawardi dalam *Al Hawi*, dimana Ash-Shaimuri dan Al Mawardi tidak memperhatikan lagi percampuran tepung tersebut dengan air dan garam, dimana gambaran terkait permasalahan ini tidak termasuk dalam kaidah *Muddi Ajwah* yang dilarang, sebagaimana yang telah dipaparkan sebagai peringatan yang perlu diperhatikan sebelumnya, bahwa jika roti tersebut diperjualbelikan dengan jenis lainnya, seperti; jual beli gandum (*qamh*) dengan gandum *hinthah*, dimana pada setiap biji-bijian

tersebut tercampur dengan jenis yang lainnya, jual beli ini tidak sah, sekalipun hanya ada percampuran dengan biji-bijian lainnya, dimana itu berpengaruh pada kesamaan takarannya.

Ibnu Ar-Rif'ah meriwayatkan dari Al Qadhi Husain bahwa pendapat yang paling *shahih,* adalah pendapat yang menyatakan sahnya transaksi jual beli tersebut dan tidak mempedulikan lagi bercampurnya gandum dengan air dan garam, karena hal itu sudah menjadi keharusan pada keduanya. Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Perbedaan pendapat yang dijelaskan oleh Al Qadhi Husain ini, bukanlah pokok pendapatnya. Yang benar adalah memutuskan tidak bolehnya jual beli tersebut, sebagaimana hukum jual beli gandum dengan gandum *sya'ir,* jika pada keduanya ada maksud sesuatu yang tidak ditemukan pada yang lainnya. *Wallahu A'lam.*

Asy-Syirazi berkata: Jika roti telah menjadi kering dan dijadikan remukan-remukan kecil, dimana remukan-roti ini diperjualbelikan sebagian dengan sebagian yang lainnya dengan cara ditakar, maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i tentang hal ini:

Pendapat Pertama: Tidak boleh memperjualbelikan keduanya karena kondisi sempurnanya takaran itu tidak dapat diketahui secara pasti, sehingga tidak boleh memperjualbelikan salah satu dengan yang lainnya, seperti jual beli kurma basah dengan kurma basah lainnya.

Pendapat Kedua: Boleh memperjualbelikannya karena roti tersebut memang ditakar dan juga untuk disimpan, maka boleh jual belinya seperti jual beli kurma kering dengan kurma kering lainnya.

Penjelasan:

Dua pendapat Asy-Syafi'i diatas dinukil oleh Syaikh Abu Hamid, Abu Ath-Thayyib, Al Mahamili, Nashr Al Maqdisi, Ibnu Ash-Shabbagh. Al Mawardi meriwayatkan dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Al Mawardi juga meriwayatkan dari Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan Ibnu Ash-Shabbagh larangan memperjualbelikannya, dari *nash* Asy-Syafi'i dalam kitab *Ash-Sharf*, dimana Al Mahamili menisbatkan *nash* tersebut pada *Al Umm,* sedangkan Ar-Ruyani menisbatkan *nash* tersebut pada seluruh kitab-kitab Asy-Syafi'i.

Adapun pendapat yang memperbolehkan jual beli tersebut, apakah pendapat yang diriwayatkan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Mahamili, Ibnu Ash-Shabbagh, Ar-Ruyani dari riwayat Harmalah? Ar-Rafi'i berkata: Pendapat tersebut diriwayatkan oleh Syaikh Abu Ashim Al Ibadi dan ulama lainnya dari riwayat Ibnu Miqlash.

Menurutku (As-Subki): Pendapat tersebut dinukil oleh Al Qadhi Husain dari *qaul qadim,* yang diaplikasikan pada jual beli kue yang dilapisi terigu dengan kue yang dilapisi terigu lainnya, Al Qadhi Husain berkata: Mungkin tujuan memperbolehkannya adalah, sebagai bagian dari keringanan bagi orang-orang miskin. Sebab kue tersebut merupakan makanan pokok dan perbekalan mereka. Riwayat Al Qadhi Husain ini, mengindikasikan bahwa riwayat ini mungkin merupakan riwayat yang tidak dinisbatkan pada Harmalah, dimana pendapat ini juga tidak seharusnya ditolak dalam pembahasan biji-bijian, sebagaimana yang dikatakan Al Qadhi, dan juga tidak harus ditolak pada pembahasan selain gandum *sya'ir.*

Adapun riwayat Harmalah dan pernyataan yang dinukil oleh Syaikh Abu Ashim dari Ibnu Miqlash; seandainya Ibnu

Miqlash yang dimaksud adalah Umar bin Abdul Aziz bin Imran bin Miqlash, maka tidak dinafikan lagi pernyataan tersebut, karena dia wafat tahun 285 H, dan dia tidak bertemu dengan Asy-Syafi'i, maka mungkin riwayat ini berasal dari Harmalah. Namun jika yang dimaksud dengan Ibnu Miqlash adalah Umar bin Abdul Aziz yang telah disebutkan sebelumnya, dialah ulama yang telah disebutkan dalam *Thabaqat Al Fuqaha'*, dimana Ibnu Shalah dan An-Nawawi telah menisbatkan kepadanya riwayat yang disebutkan di atas.

An-Nawawi berkata dalam *Tahdzib Al Asma'*: Jika benar nama ayahnya adalah Abdul Aziz, maka inisial inilah yang cocok dengan dirinya, dia adalah ulama yang selalu bersama Asy-Syafi'i dan termasuk ulama yang banyak meriwayatkan pendapat darinya, maka bisa jadi dia dan Harmalahlah yang meriwayatkan pernyatan tersebut dari Asy-Syafi'i. Al Imam Haramain mengedepankan riwayat Ibnu Miqlash bahwa boleh jual beli gandum *hinthah* dengan *sawiq* dan menjadikan keduanya sebagai dua jenis yang berbeda, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, akan tetapi dia berkata setelah itu bahwa roti berbeda dengan gandum *hinthah*. Syaikh Abu Hamid dan Al Faurani mengemukakan paparan alasan larangan jual beli tersebut, karena dia merupakan jual beli makanan yang bercampur garam dengan makanan yang bercampur garam lainnya, lantas apakah yang demikian itu tidak diperbolehkan? Jual beli ini jauh dari pendapat yang benar, karena pada takaran keduanya makanan tersebut terdapat garam, ini sama dengan jual beli gandum, yang di dalamnya terdapat sedikit biji gandum *sya'iir*. Al Mahamili berkata bahwa makna yang dipaparkan oleh Asy-Syirazi paling *shahih*, akan tetapi penulis menjadikan asalnya adalah jual beli tepung dengan tepung.

Adapun alasannya adalah dengan sabda Nabi Muhammad ﷺ, أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ *"Apakah berkurang kurma*

matang kalau sudah kering?" Pendapat yang benar dari kedua pendapat diatas adalah, pendapat yang pertama yaitu jual beli tersebut tidak diperbolehkan. Ulama yang secara tegas membenarkan pendapat ini adalah Al Mahamili dalam *Al Majmu'* dan Al Mawardi. Sekalipun pendapat kedua merupakan pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang masyhur, maka mengabaikan pendapat ulama fikih ASy-Syafi'i tersebut lebih diutamakan, daripada menyalahi *nash* dan menafikan pendapat *madzhab.* Pernyataan yang sama juga dinyatakan dalam *Al Bahr*, bahwa pendapat ini merupakan pendapat *madzhab.* Al Mawardi berkata: Al Qaffal berkata: Mungkin selain pendapat inilah yang merupakan pendapat *madzhab* dan mungkin juga ini merupakan pernyataan yang harus dikaji kembali. Jumhur ulama tetap berpegang teguh pada dua pendapat diatas.

Al Faurani berkata: Diantara ulama fikih Asy-Syafi'i, ada yang merujuk masalah di atas pada dua pendapat Asy-Syafi'i, diantara mereka ada yang berpendapat: Cuma ada satu pendapat, yang menyatakan jual beli tersebut tidak diperbolehkan, dimana pendapat yang menyatakan bolehnya jual beli di atas, merupakan pendapat yang tidak dapat dipastikan bahwa itu adalah pendapat Asy-Syafi'i. Semua pendapat ulama di atas adalah jika roti tersebut lembut, adapun jika bentuknya keras (kering) dan tidak lembut (seperti tepung), maka tidak boleh memperjualbelikannya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Asy-Syirazi dan ulama fikih Asy-Syafi'i lainnya. Ar-Ruyani menegaskan pernyataan ini dan Al Jurjani menyatakan bahwa pendapat tersebut merupakan pendapat yang *gharib*, dia menyatakannya dalam *Asy-Syaafi*: Bahwa diperbolehkan jual beli makanan yang kering dengan makanan yang kering lainnya, jika tidak bercampur dengan garam, pernyataan ini sesuai dengan pendapat yang paling *shahih*, dimana pendapat ini juga digiring kepada hukum; jika keadaan

makanan tersebut lembut, sebagaimana yang digambarkan oleh penulis, sebagai duduk permasalahan *khilaf* kedua pendapat. Justru malah pendapat membenarkan jual beli tersebut dengan memperbolehkan jual beli itulah yang aneh, dimana pernyataannya memutuskan bahwa hukumnya tidak boleh jika pada keduanya atau salah satunya telah bercampur dengan garam. Ulasan akan hal ini telah dijelaskan oleh Syaikh Abu Hamid, dimana penjelasannya mengkrucut bahwa bercampurnya makanan dengan garam tidak masalah (membawa mudharat), karena yang demikian itu tidak berpengaruh pada takaran.

Adapun peng-*qiyas*-an jual beli makanan tersebut dengan kurma kering, maka *qiyas* yang membedakannya adalah, karena makanan tersebut telah keluar dari kesempurnaannya berbeda dengan kurma kering, kalau kedua roti tersebut merupakan dua jenis yang berbeda, maka boleh jual belinya karena sudah dijelaskan sebelumnya tentang bolehnya jual beli susu dengan susu yang berbeda jenisnya, maka pada jual beli roti yang kering itu lebih diutamakan, dimana tidak ada pengaruh (*mudharat*) jika ada garam pada keduanya, karena yang demikian itu tidak ada maksud dengan *muqabalah*(tidak secara khusus dijadikan pengganti barang lainnya) dan juga tidak ada hal yang membuat takaran tidak sama pada keduanya, maka gambaran masalah yang telah disampaikan tidak membawa *mudharat* karena kedua jenis roti tersebut berbeda, ini bertolak belakang jika kedua roti tersebut merupakan satu jenis, sebagaimana yang dijelaskan Syaikh Abu Hamid terkait faktor penyebabnya.

Pelajaran: Al Imam Haramain berkata setelah menyebutkan *nash-nash* yang diriwayatkan Al Muzani dalam *Al Mantsur* dan Ibnu Miqlash dan Al Karabisi: Ulama madzhab Asy-Syafi'i telah sepakat bahwa pernyataan Asy-Syafi'i di atas tidak termasuk ke dalam matan madzhab, hanya saja itu merupakan

asumsi pendapat yang ada pada *qaul qadim* Asy-Syafi'i, dimana pendapat tersebut merupakan yang tidak diunggulkan, sedangkan pendapat madzhab adalah apa yang kami jelaskan sebelumnya.

Cabang: Tidak boleh memperjualbelikan gandum *hinthah* dengan *jarisy* (gandum yang ditumbuk dengan kasar) atau dengan *Ajin* (adonan tepung), atau dengan *harisah* (makanan yang terbuat dari tepung), dengan *zalabiyah* (makanan dari tepung dan susu yang dipanggang; pan cake), dengan *nasya* (sagu), dengan *fatit* (roti yang dihancurkan), atau dengan sesuatu yang dibuat dari gandum *hinthah* tersebut. Semua yang telah disebutkan di atas, tidak boleh diperjualbelikan satu bagian dengan bagian yang lainnya, seperti; jual beli *ajin* dengan *ajin*, *nasya* dengan *nasya*, dan juga tidak boleh dengan jenis lainnya, seperti; tepung dengan *sawiq*. contoh-contoh ini telah dijelaskan oleh Al Qadhi Hasan, Al Mawardi, Nashr Al Maqdisi dan ulama lainnya. Semuanya tidak boleh diperjualbelikan dengan sebagian yang lainnya dan juga tidak boleh juga jual beli gandum *hinthah* dengan *faludzaj*. Ibnu Abdul Barr berkata dalam *At-Tamhid*: Ulama fikih Asy-Syafi'i sepakat bahwa tidak boleh memperjualbelikan *ajin* dengan *ajin*, baik itu dengan takaran yang sama (*tamatsul*) atau berbeda (*tafadhul*), dimana tidak ada perbedaan pendapat diantara mereka. Begitu juga dengan jual beli *ajin* dengan tepung. Jika *ajin* (Adonan tepung) tersebut dimasak dan menjadi roti, maka boleh menjual adonan yang telah menjadi roti tersebut dengan tepung baik dengan cara *tafadhul* atau dengan takaran yang sama pada keduanya (*tamatsul*), ini menurut Imam Malik. Karena proses pembuatannya telah sempurna dan statusnya telah keluar dari jenis asalnya, sebagaimana yang dimaksud oleh ulama fikih Maliki dengan keluar dari jenisnya. Pernyataan Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad tentang jual beli tepung dengan roti, sebagaimana

yang dikatakan oleh Imam Malik dan dinukil oleh Al Abdari dari Malik, terkait bolehnya jual beli *ajin* dengan roti dan juga jual beli daging mentah dengan yang telah dimasak.

Cabang: Tidak boleh memperjualbelikan gandum *hinthah* dengan *faludzaj* (sejenis manisan yang terbuat dari tepung dan gula atau dari minyak samin dan madu), Asy-Syafi'i dan ulama fikih Asy-Syafi'i telah me-*nash* hal ini. Asy-Syaikh Abu Hamid dan ulama lainnya berkata: Bahwa *faludzaj nasya,* madu dan minyak, terkadang diperjualbelikan dengan makanan dan terkadang menjual yang lainnya dengan makanan, contohnya tidak hanya terpaku pada apa yang dipaparkan saja, akan tetapi pada semua yang dibuat untuk dimakan tidak boleh memperjualbelikannya dengan makanan. Pernyataan ini dinukil oleh Abu Ath-Thayyib dari Asy-Syafi'i dalam *Ash-Sharf.* Kaidah ini sudah menjadi kaidah yang disepakati ulama fikih Asy-Syafi'i, sehingga tidak boleh memperjualbelikan gandum *hinthah* dengan *zalabiyah* dan *harisah.*

Cabang: Ibnu Abdul Barr menukil dari Asy-Syafi'i, bahwa tidak boleh memperjualbelikan Asy-Sy*abraq* dengan Asy-Sy*abraq.*[21]

Cabang: Semuanya ini merupakan satu jenis, sedangkan jika jenisnya berbeda, maka boleh memperjualbelikannya, maka boleh memperjualbelikan gandum (*burr*) dengan tepung gandum *sya'ir*, tepung *burr* dengan dengan tepung gandum *sya'ir,* tepung salah satu dari keduanya dengan *sawiq* yang lainnya secara

---

21. *Asy-Syabraq* adalah nama tumbuh-tumbuhan di Negara Hijaz yang boleh dimakan dan memiliki duri dan jika sudah kering disebut dengan *dhari'.*

tafadhul, dimana transaksi akadnya harus serah terima di tempat (*yad bi yad*), hal ini juga ditegaskan oleh Al Qadhi Husain dan Al Mawardi dan selain mereka berdua. Demikian juga atas pendapat yang masyhur pada jenis-jenis makanan seperti ini, dimana pernyataan di atas juga merupakan alasan yang disampaikan Al Qadhi Husain. Begitu juga jual beli roti *burr* dengan roti gandum *sya'ir,* pernyataan ini ditegaskan oleh Al Mawardi, dimana dia tidak lagi menghiraukan bercampurnya air dan garam pada roti tersebut, sehingga mereka mengeluarkannya dari kaidah *Muddi Ajwah,* karena air dan garam larut di dalam tepung tersebut, sehingga keberadaan air dan garam tidak berarti lagi. Disebutkan pada *Ta'liq* Al Qadhi Husain, bahwa itulah yang *shahih,* walaupun ada pendapat yang tidak memperbolehkan jual beli tersebut.

Penulis berkata: Tidak boleh jual beli aslinya dengan jusnya seperti wijen dengan *syiraj* (minyak wijen), anggur dengan jus anggur, karena jika aslinya sudah diperas dan menjadi jus, maka akan berkurang takarannya jika ingin diperjualbelikan dengan yang aslinya.

Penjelasan:

Larangan jual beli *syiraj* (minyak wijen) dengan wijen, merupakan hal yang disepakati oleh ulama fikih Asy-Syafi'i, demikian juga hukumnya pada setiap jual beli minyak dengan asalnya, anggur dengan jusnya, baik takaran jusnya sama dengan aslinya; lebih atau kurang. Landasan ini semua adalah kaidah *Muddi Ajwah,* dimana landasan kaidah ini sangat nampak pada jual beli wijen dengan *syiraj* (minyak wijen), juga jual beli wijen

dengan *syiraj* dan bijinya, dimana kedua inilah biasanya yang diharapkan dari wijen. Sedangkan pada anggur, biasanya berupa endapan setelah diperas menjadi jus. Pada wijen, endapannya berupa *syiraj* (minyak wijen) dan *kasab*, dimana keduanya inilah yang biasa diharapkan dari wijen, maka memperjualbelikannya dengan *syiraj* termasuk ke dalam kaidah *Muddi Ajwah*. Anggur pun demikian, sebab ada sari pati air dan juga yang lainnya, yang biasanya diharapkan dari anggur tersebut, sekalipun jika sudah selesai diperas dan menjadi jus, maka tidak dibutuhkan lagi ampasnya (*tafal*). Asy-Syirazi men-*ta'lil*-nya dengan makna yang sempurna dan menyeluruh bahwa yang diharapkan dari perasan obyek di atas hanya dapat tergambar di dalam pikiran dan jus tersebut, dimana makna ini tidak begitu jelas jika yang menjadi tujuannya adalah dua hasil perahan obyek tersebut, namun hal yang dilarang pada jual beli di atas, adalah mengeluarkannya dari kaidah *Muddi Ajwah*.

Contoh permasalahan; jual beli buah kenari dengan apa dibuat darinya berupa minyak, buah dan biji-bijian kering, jual beli ini tidaklah diperbolehkan, pernyataan ini disebutkan oleh Al Qadhi Husain. Demikian juga jual beli minyak buah kenari dengan bijinya, dimana Al Qadhi Husain menyebutkan bahwa jual beli itu diperbolehkan. Sedangkan jual beli minyak buah badam dengan buahnya, wajib untuk tidak diperbolehkan. Aku (As-Subki) melihat dalam *Ta'liq Al Qadhi Husain*, bahwa boleh jual belinya, hal ini mungkin karena adanya kesalahan penyalinan yang aku lihat penjabarannya pada pembahasan jual beli minyak dengan zaitun. Al Qadhi Husain telah menegaskan pelarangan jual beli di atas, dalam *Ta'liq Ath-Thabari* yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Hurairah dan ulama lainnya. Dimana Al Qadhi Husain pun memberikan alasan pelarangan tersebut, bahwa di dalamnya masih

mengandung air, sehingga tidak dapat disamakan takaran pada keduanya.

Ibnu Abi Hurairah dan ulama lainnya berkata: Menurut penduduk Negara Irak, bahwa yang demikian itu boleh dilakukan, jika zaitun lebih banyak daripada minyak. Ibnu Abi Hurairah berkata: Pernyataan tersebut salah, jika tidak, maka kelak diperbolehkan jual beli kurma yang memiliki buah yang lebat dengan kurma yang buahnya sedikit secara *tafadhul* (takaran yang tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya). Jual beli tepung wijen dengan tepung wijen lainnya, dimana pada keduanya terdapat *syiraj*-nya, tidaklah diperbolehkan, pendapat ini ditegaskan oleh Ibnu Abi Hurairah dan Al Mawardi. Jual beli biji-bijian (kuaci) jika sudah rusak (busuk, basi), untuk makanan bintang peliharaan, seperti memperjualbelikan biji *sunflower* (kuaci), maka diperbolehkan dengan takaran yang sama atau *tafadhul*, pernyataan ini merupakan pendapat Ibnu Abi Hurairah. Jika kuaci tersebut dapat dimakan oleh manusia, maka boleh memperjualbelikannya dengan takaran tidak dengan timbangan. Ibnu Abi Hurairah memperinci hal ini, dia berkata: Boleh memperjualbelikan kuaci yang kering dengan takaran, tidak boleh dengan timbangan, dimana tidak boleh memperjualbelikannya sebelum kuaci itu kering, karena asalnya adalah memperjualbelikannya dengan cara ditakar.

Al Mawardi memastikan nukilan pernyataan tersebut dari Ibnu Abi Hurairah, dia berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Abi Hurairah, bahwa boleh memperjualbelikan sebagiannya dengan sebagian yang lainnya dan juga boleh memperjualbelikan biji-bijian dengan biji-bijian lainnya dengan timbangan. Kemudian Al Mawardi menolak pendapat Ibnu Abi Hurairah seraya berkata: Tidak boleh memperjualbelikannya karena beberapa alasan: Karena asalnya dia di jual dengan cara ditakar, jusnya yang tersisa

pada sebagiannya lebih banyak dari sebagian lainnya, begitu juga dengan biji-bijian yang bercampur dengan garam dan air, hal tersebut menghalangi takaran yang sama pada keduanya, dengan demikian harus disepakati pendapat yang mengatakan larangan jual beli tepung wijen dengan yang semisalnya.

Adapun yang aku lihat dalam *Ta'liq Ath-Thabari* yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Hurairah, seperti yang telah aku paparkankan sebelumnya, maka dia tidak menolaknya kecuali kalau keadaannya bercampur dengan garam dan air, maka hendaknya pernyataan tersebut dijawab bahwa air tersebut akan hilang seiring dengan keringnya roti tersebut, adapun garam yang ditaburkan padanya tidak ada masalah dan tidak membawa *mudharat* seperti pada roti yang kering. Al Mawardi memilih pendapat yang *shahih*, yaitu yang membolehkan hal tersebut, dimana menganggap tidak ada perbedaan pada keduanya. Sedangkan Ar-Rafi'i menyatakan, seharusnya hal tersebut tidaklah seperti itu, karena dia menilai *shahih* masalah roti kering, yaitu bahwa tidak boleh memperjualbelikan sebagian dengan sebagian lainnya, juga tidak boleh memperjualbelikan kurma kering dengan jus kurma basah, penyataan tersebut dikatakan oleh Ar-Ruyani, demikian juga dengan cuka dari kurma basah.

Menurutku (As-Subki): Berdasarkan *qiyas* tersebut pada masalah diatas jual beli anggur dengan cuka kismis tidaklah diperbolehkan. Nashr Al Maqdisi berkata: Begitu juga pada jual beli wijen dengan *thaninah* (saus kental yang dibuat dari minyak wijen) dan *thaninah* dengan *syiraj* (minyak wijen) tidaklah diperbolehkan, demikian juga tidak boleh jual ampas wijen dengan wijen lainnya, ini dikatakan oleh Ar-Rafi'i. Tidak boleh juga memperjualbelikan minyak buah kenari dengan inti buah kenari, pernyataan ini dikatakan oleh Ar-Rafi'i. Ar-Rafi'i berkata: Al Imam Haramain menyebutkan sebuah permasalahan dan solusinya.

Permasalahannya adalah, bahwa wijen merupakan satu jenis tersendiri, hal ini bukan karena dia adalah minyak atau ampas biji-bijian. Susu juga merupakan satu jenis tersendiri, bukan karena dia adalah minyak samin dan yougurt. Oleh karena itu, bolehlah jual beli wijen dan susu dengan susu, sekalipun jual beli minyak dengan minyak, minyak dengan ampas wijen dan jual beli ampas wijen dengan ampas wijen tidak diperbolehkan, sebagaimana juga jual beli minyak samin dengan minyak (wijen). Sebagaimana bolehnya jual beli wijen dengan wijen.

Adapun solusi permasalahannya, bahwa jika jual beli wijen dengan wijen saja diterima, juga susu dengan susu, dimana kedua pengganti barang tersebut merupakan dua jenis yang berbeda dalam sifatnya, maka tidak ada masalah untuk menentukan takaran pemisah bagian-bagiannya dan memberikan gambaran kondisinya pada saat itu. Jika jual beli wijen dengan minyak diperbolehkan, maka tidak mungkin kita jadikan wijen berbeda dengan minyak, sebab wijen juga berminyak. Nah, jika jika perbedaannya mencolok, maka kembali pada jenisnya, dimana tidak diragukan bahwa jenis keduanya pada minyak dilihat pada bentuk aslinya. Jika kita kembalikan pada asal tersebut, maka setiap jual beli minyak dan juga ampas biji-bijian dengan minyak juga termasuk di dalamnya. Inilah yang dijelaskan oleh Al Imam Haramain. Al Mawardi juga memiliki pandangan yang sama seperti yang telah disebutkan oleh Al Imam Haramain, dimana aku (As-Subki) juga condong terhadap jawaban yang telah diutarakan di atas, lantas hal apakah yang mendorong untuk memberikan beberapa perkiraan yang tidak ditunjukkan oleh dalil?

Perlu diketahui: Bahwa permasalahan ini seperti yang diputuskan dalam pendapat *madzhab.* Al Imam Haramain berkata: Aku melihat dalam kitab *Ta'liq Ath-Thabari* dari Ibnu Abi Hurairah setelah dia berkata: Bahwa jual beli tepung dengan gandum

hinthah tidaklah diperbolehkan. Dia juga berkata: Demikian juga jual beli minyak dengan zaitun. Al Karabisi meriwayatkan dari Asy-Syafi'i, bahwa jual beli tersebut hukumnya diperbolehkan. Pernyataan yang dinukil oleh Al Karabisi kembali pada kedua permasalahan secara keseluruhan, dimana mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i menukil riwayat Al Karabisi tentang tepung. Jika aplikasi hukum tersebut ada pada hukum jual beli minyak dengan zaitun, maka hukumnya sama dengan yang ada pada *syiraj* (minyak wijen) dengan wijen dan juga pada jual beli setiap minyak dengan asalnya. Dalam permasalahan di atas, yang kami sepakati adalah, pada jual beli *syiraj* dengan wijen, minyak dan zaitun, ini merupakan pernyataan Imam Malik, demikian juga Abu Hanifah, dia berkata: Kecuali sudah ada ketentuan yang kuat bahwa apa yang ada pada kadar minyak zaitun itu lebih sedikit dengan apa yang diberikan dari minyak tersebut.

Ibnu Al Mundzir berkata: Pernyataan Asy-Syafi'i merupakan pernyataan yang paling *shahih.* Tidak boleh memperjualbelikan anggur dengan jus anggur, tidak boleh juga jual beli cuka dan sirup atau *nafhif* dan selain keduanya yang berasal darinya, ini menurut Al Qadhi Husain. Ibnu Hazam berkata: Kami tidak menemukan seorang pun sebelum Malik, yang melarang jual beli zaitun dan minyak, lalu kemudian pernyataan ini diikuti oleh Asy-Syafi'i walaupun dia tidak menegaskan hal ini. Malik memisahkan antara jual beli ini dengan jual beli kurma basah dengan kurma kering. Kurma kering bentuknya sama dengan kurma matang, hanya saja dia sudah kering, begitu juga anggur dan kismis. Berbeda dengan minyak karena itu merupakan barang lain dari zaitun tersebut, akan tetapi minyak tersebut keluar dari zaitun itu, seperti keluarnya susu dari kambing, kurma dari pohonnya, dan segala yang dikeluarkan darinya boleh diperjualbelikan tanpa ada perbedaan pendapat.

Cabang: Benih-benih susu dengan *sabkhah.* Ibnu Mundzir menukil dari Malik, bahwa beliau melarangnya kemudian meninggalkannya. Dia berkata: Tidak apa-apa dengan jual beli benih susu dengan benih susu yang baik lainnya. Abu Tsaur berkata: Tidak masalah dengan jual beli zaitun dengan minyak (wijen), minyak (wijen) dengan wijen, jus dengan anggur dan susu dengan minyak samin.

Cabang: Jual beli biji buah kenari dengan daging buah kenari diperbolehkan, ini merupakan pernyataan Al Qadhi Husain. Adapun hukum minyak buah kenari dengan minyak buah badam, maka hendaknya dipastikan apakah beberapa minyak tersebut merupakan satu jenis atau berbagai jenis, diperbolehkan juga jual beli buah kenari dengan inti buah badam, atau dengan minyak buah badam. Al Qadhi Husain berkata: Bahwa pendapat yang *shahih* adalah pendapat yang tidak memperbolehkan jual beli tersebut, dimana sebelumnya dia menegaskan bolehnya jual beli tersebut, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Adapun perbedaan pendapat yang terdapat di dalamnya sungguh tidak beralasan, karena keduanya merupakan dua jenis yang berbeda dan tidak memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Hal tersebut sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib pada jual beli kurma basah dengan cuka anggur dan juga jual beli anggur dengan cuka kurma basah, dimana semua ini telah diulas olehnya, dimana juga tidak boleh jual beli buah kenari dengan intinya, pernyataan ini dia sebutkan dalam *At-Tahdzib* dan hal ini sudah jelas kiranya. Begitu juga mengenai hukum buah kenari, buah badam beserta hasil barang lain yang dibuat dari keduanya serta hukum wijen dengan *syiraj.* Contoh konkrit dari permasalahan jual beli yang sedang kita bahas ini adalah, jual beli anggur dengan jusnya, anggur dengan cukanya, anggur dengan

sirupnya dan barang lainnya yang dibuat dengan berbahan dasar anggur.

Asy-Syirazi berkata: Diperolehkan memperjualbelikan jus buah dengan jus buah lainnya, jika kadar bagiannya tidak terpisah-pisah, karena barang tersebut memang dibuat untuk disimpan, maka boleh memperjualbelikan sebagian dengan sebagian lainnya, seperti jual beli kismis dengan kismis lainnya.

Penjelasan:

Jus merupakan perasan dari sesuatu, dimana hasil tersebut diperoleh dengan diperas. Dia disebut dengan: Jus anggur, karena berasal dari anggur *ma'shur* (yang diperas). Kamu berkata: Aku memeras anggur, maka jadilah jus. Maksudnya adalah, aku mengeluarkan apa yang terkandung padanya, demikian yang diceritakan oleh Ibnu Sayyidah. Sedangkan menurut ulama fikih Asy-Syafi'i: Bahwa jus itu terkadang berasal dari anggur dan *safarjal,* begitu juga dengan jus apel, tebu dan yang lainnya, jika sebagian diperjualbelikan dengan sebagian lainnya; jika dua jus tersebut merupakan dua jenis jus yang berbeda seperti jus anggur dengan jus tebu, maka boleh memperjualbelikannya dengan takaran yang sama atau dengan takaran yang berbeda pada salah satunya; baik jus itu telah diolah maupun yang masih mentah, barang tersebut diserah terimakan ditempat (*yab bi yad*), demikan juga dengan selai kurma dengan selai anggur, jus delima dengan jus *safarjal* (buah seperti apel), jus apel dengan jus buah badam, Asy-Syafi'i dan ulama fikih Asy-Syafi'i telah me-*nash*-nya pada semua yang disebutkan diatas. Ini menunjukkan bahwa jus

memiliki banyak jenis, pernyataan inilah yang masyhur, dimana Al Mahamili juga menegaskan pernyataan ini.

Ketika Ar-Rafi'i meriwayatkan pendapat yang jauh dari kebenaran, bahwa cuka dan minyak merupakan satu jenis, dia berkata: Hal tersebut juga berlaku pada jual beli jus anggur dengan jus kurma basah dan dengan alasan inilah tidak boleh diperjualbelikannya secara *tafadhul* diantara keduanya. Kalau pendapat ini memang benar, maka pendapat tersebut sangat jauh dari kebenaran dan ditolak. Kami menyebutkan hal tersebut, untuk mengingatkan kembali orang yang mungkin lupa akan hal ini. Maksud penulis dalam semua permasalahan ini adalah, jual beli satu jenis jus, tidak pada jus yang tidak sejenis, maka jika jus dijual dengan jus lainnya dari jenis yang sama, haruslah dengan takaran yang sama, seperti jual beli jus anggur dengan jus anggur, jus apel dengan jus apel, jus *safarjal* dengan jus *safarjal*, jus delima dengan jus delima, jus kurma basah dengan jus kurma basah, jus tebu dengan jus tebu, dan seluruh jus buah-buahan dengan yang sejenisnya.

Menurutku (As-Subki): Pernyataan di atas tersebut seperti yang disebutkan oleh sekelompok ulama fikih Asy-Syafi'i terkait jus kurma basah. Aku kira bahwa kurma basah tidak dapat dijus. Ulasan akan hal tersebut, jika memang harus dipaparkan, akan diungkapkan beberapa hal penting terkait masalah cuka, yang telah beredar pada sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i tentang cuka kurma basah, dimana hal penting ini wajib dijelaskan. Jika keduanya sama-sama dimasak, atau salah satunya dimasak, maka hukumnya telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tidak boleh memperjualbelikannya. Jika keduanya masih mentah, maka inilah sebenarnya kata "boleh" pernyataan penulis, pernyataan tersebut ditegaskan oleh Ibnu Al Qash, Syaikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Mahamili, Al Qaffal dan juga Al Imam Haramain,

sebagaimana yang disebutkan oleh penulis, karena dalam kondisi yang demikian, manfaat jus tersebut telah sempurna, dimana kondisi tersebut sangat cocok dengan segala yang diinginkan; seperti sirup, selai dan yang lainnya, maka hukumnya sama seperti hukum pada jual beli susu dengan susu.

Ar-Rafi'i meriwayatkan pendapat lain, bahwa jual beli tersebut tidaklah diperbolehkan, sebab jus sejatinya bukanlah pada keadaan yang sempurna. Pendapat yang *paling shahih* menurut Ar-Rafi'i dan ulama lainnya adalah perdapat yang pertama (memperbolehkan jual beli jus sejenis). Al Qadhi Husain berkata: Jual beli jus dengan jus, yaitu jus anggur dengan jus anggur sungguh telah aku katakan sebelum ini, bahwa hukumnya boleh, namun sekarang menurutku jual beli tersebut tidak diperbolehkan, karena keduanya tidak pada kondisi yang sempurna. Pernyataan Al Qadhi ini berlaku juga pada hukum seluruh jus, dan tidak ada perbedaan antara satu jus dengan jus yang lainnya. Terkait jual beli jus kurma basah dengan kurma basah yang tidak dicampur air, menurut Ar-Ruyani ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak seperti jual beli kurma basah dengan kurma basah lainnya.

Pendapat Kedua: Boleh, seperti jual beli susu dengan susu, demikian juga jus buah-buahan lainnya seperti jus buah delima, apel dan selainnya. Maksudnya juga meliputi jus anggur. Hal ini mengisyaratkan pada pendapat Al Qadhi Husain atau yang sepakat dengan pendapatnya.

Cabang: Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Umm*, pada bab jual beli *muzabanah* sebelum pembahasan *Ash-Shulh* (Akad damai): Tidak boleh menjual *jaljalan* (wijen) dengan *syabraq* (*oninus*)

sampai pada waktu yang ditentukan, dan juga tidak dengan saling serahterima barang di tempat (*yad bi yad*). Ulama fikih Asy-Syafi'i dan para ulama *lughah* (tata bahasa arab), biasa menyebut *jaljalan* dengan *simsim* (wijen). Al Jauhari berkata: Bahwa dia adalah *kazbarah* (ketumbar), sedangkan menurut Abul Ghauts, bahwa *jaljalan* adalah wijen yang masih ada kulitnya sebelum dipanen. Adapun *syabraq,* Ibnu Faris berkata: Sejenis tumbuh-tumbuhan, sedangkan menurut Al Jauhari, *syabraq* adalah kurma basah *dhari'.*

Cabang: Jika jus diperjualbelikan dengan jus lainnya, maka cara mengukurnya adalah dengan ditakar, ini merupakan pendapat Al Mahamili, Syaikh Abu Muhammad, Ar-Rafi'i dan An-Nawawi.

Cabang: Pernyataan penulis, "Jika kadar bagiannya tidak berubah" maksudnya adalah, jika dipanaskan dengan api yang kecil, sehingga tidak berubah bagian jus tersebut, maka boleh memperjualbelikan sebagian dengan sebagian yang lainnya.

Asy-Syirazi berkata: Boleh memperjualbelikan *syiraj* (minyak wijen) dengan *syiraj* lainnya. Ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang mengatakan: Tidak boleh jual belinya, karena sudah bercampur dengan air dan garam, dimana tidak bisa lagi ditentukan persamaan takaran pada keduanya, oleh karena itu akadnya dilarang. Pendapat *madzhab* adalah pendapat yang pertama, karena dia memang diperuntukkan untuk disimpan, maka boleh memperjualbelikan sebagiannya

dengan sebagian yang lainnya, seperti jus. Adapun air dan garam itu hanya ada dalam proses pengolahannya saja, dimana jus tersebut tidak lagi diperas, karena jika jus itu diperas, maka akan kelihatan bentuknya.

Penjelasan:

Syiraj –dengan huruf syiin yang dikasrahkan-, begitu juga dengan *kisb*.

Hukum:

Hukum jual beli di atas, adalah sebagaimana yang telah disebutkan oleh Asy-Syirazi.Sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa jual beli tersebut tidak diperbolehkan adalah, Abu Ishaq Al Marwazi, Abu Ali bin Abi Hurairah, dimana Syaikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan Nashr Al Maqdisi menukilnya dari Abu Ishaq Al Marwazi. Al Mahamili menukil pernyataan ini dari Abu Ali bin Abi Hurairah, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Asy-Syirazi. Ulama fikih Asy-Syafi'i menolak apa yang yang dikatakan penulis, dengan dalil bahwa air jika memang tetap tersisa, maka air akan turun ke tepi atau kebawah dari tempat minyak tersebut diletakkan, dimana tidak benar masih tersisanya garam diantara bagian-bagian minyak wijen tersebut. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib menegaskan bahwa pendapat yang memperbolehkan jual beli tersebut adalah merupakan pendapat *madzhab* yang telah di-*nash*. Sekelompok ulama fikih Asy-Syafi'i, diantaranya adalah Asy-Syirazi dalam *At-Tahdzib*. Sedangkan ulama yang menentang pendapat di atas adalah Ibnu Abi Hurairah atau ulama lainnya, dimana dia mengkhususkan perbedaan tersebut hanya pada *syiraj* (minyak wijen) bukan pada ragam

minyak yang lainnya. Karena Ibnu Abi Hurairah menilai, bahwa makna yang telah disebutkan terkait faktor penyebabnya hanya pada *syiraj* (minyak wijen) bukan pada jenis minyak yang lainnya.

Al Imam Haramain berkata: Bahwa pengkhususan pada *syiraj* (minyak wijen) tidak ada gunanya, Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Umm*: Jual beli tersebut tidak diperbolehkan kecuali yang masih mentah dengan yang mentah, seandainya ada sesuatu yang tidak dapat diperas atau diambil intinya kecuali harus dicampurkan dengan yang lainnya, maka tidak boleh menjualnya dengan takaran yang sama pada keduanya, sebab tidak diketahui berapa banyak campurannya dengan aslinya. Dimana juga tidak boleh ada takaran yang berlebih pada satu bagian dari bagian lainnya, sedangkan pendapat yang *shahih* sesuai kesepakatan ulama fikih Asy-Syafi'i adalah boleh memperjualbelikannya, diantara ulama yang men-*shahih*-kan pendapat ini adalah, Nashr Al Maqdisi.

Cabang: Al Imam Haramain berkata: Jika air yang berada pada daging itu diperas keluar airnya, sehingga daging tersebut benar-benar daging seutuhnya dan itu dengan perbuatan kita, maka semua daging dan usaha kita tersebut merupakan satu jenis, tidak seperti minyak dan ampasnya. Kita telah tahu bahwa pada wijen itu ada minyak dan ampasnya, begitu juga dalam semua daging.

Cabang: Al Qadhi Husain menjadikan takaran sebagai standar dalam jual beli wijen, sebab wijen ini berasal dari tanaman wijen yang memang diperjualbelikan dengan cara ditakar. Pendapat ini juga diikuti oleh penulis *At-Tahdzib*, begitu juga minyak samin. Kami tidak menemukan pernyataan Asy-Syafi'i

tentang minyak samin, yang menyatakan bahwa ada *khilaf* ulama di dalamnya.

Cabang: Jual beli minyak wijen dengan minyak buah kenari dan buah badam diperbolehkan dengan cara *tafadhul*, alasannya karena semua minyak itu merupakan satu jenis atau beragam jenisnya, ini merupakan pendapat Al Qadhi Husain, dan inilah pendapat yang *zhahir*, akan tetapi aku hanya ingin mengingatkan prihal tersebut, karena ada keraguan bahwa minyak itu dikhususkan dengan nama *syiraj*. *Wallahu A'lam*.

Al Qadhi Husain dalam *At-Tahdzib* menegaskan pada permasalahan ini (minyak yang dikhsusukan dengan nama *syiraj*) boleh diperjualbelikan, karena minyak tersebut sejatinya tidak terpisah kecuali bahwa segala minyak itu memiliki ragam yang banyak.

Cabang: Tidak boleh memperjualbelikan *syiraj* (minyak wijen) dengan ampasnya, ini merupakan pernyataan Ibnu Ash-Shabbagh dalam *Asy-Syaamil*, kelak akan dipaparkan perbedaan antara jual beli *syiraj* dengan ampasnya dan antara jual beli minyak samin dengan *makhidh* (*butter milk*). Al Baghawi berkata dalam *At-Tahdzib*: Boleh memperjualbelikan minyak dengan ampasnya secara *tafadhul*, karena keduanya merupakan dua jenis yang berbeda, demikian juga yang dikatakan oleh Al Faurani: Boleh jual beli minyak dengan ampasnya, sebab keduanya merupakan jenis yang berbeda. Al Imam Haramain menyatakan bahwa ampas wijen tersebut merupakan jenis yang berbeda, seperti berbedanya *makhidh* (butter milk). Ar-Ruyani pun dalam *Al Bahr* menyatakan hal yang sama dengan menjelaskan *khilaf* ulama yang ada di

dalamnya, dimana dia berkata: Boleh memperjualbelikan minyak dengan ampasnya, karena keduanya merupakan jenis yang berbeda. Sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i berkata: Jual beli tersebut tidak diperbolehkan, karena dia tidak terpisah dari minyak walaupun jumlahnya sedikit. Jika pada ampas tersebut ada minyaknya, maka tidak boleh memperjualbelikannya dan jika tidak ada lagi minyak pada ampas tersebut, maka hukumnya seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, yaitu boleh memperjualbelikannya. Ibnu Ar-Rif'ah meriwayatkan dari Ibnu Abi Hurairah satu pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i tentang larangan jual beli ampas wijen dengan *syiraj* (minyak wijen), dimana ini hanya khusus pada jual beli ampas wijen dengan *syiraj*, tidak berlaku pada jenis minyak lainnya; yaitu penjualan antara minyak dengan ampasnya, dan ulama fikih Asy-Syafi'i mengatakan bahwa pendapatnya ini sangat jauh dari kebenaran. Penulis *At-Tatimmah* berkata: Tidak boleh memperjualbelikan buah kenari dengan ampasnya, dimana tidak boleh pula jual beli minyak tersebut, sedangkan jual beli minyak dengan ampasnya itu diperbolehkan.

Cabang: Terkait bolehnya jual beli *syiraj* (minyak wijen), disyaratkan *syiraj* tersebut tidak sampai mendidih. Jika dipanaskan dengan api, maka tidak boleh memperjualbelikan dengan semisalnya dan tidak boleh juga memperjualbelikannya dengan yang mentah. Dimana diperbolehkan memperjualbelikan minyak (*zait*) yang masih mentah dengan *syiraj* (minyak wijen) yang diserahterimakan di tempat (*yad bi yad*), pernyataan inilah yang ditegaskan oleh Ash-Shaimuri.

Cabang: Ar-Rafi'i berkata: Minyak yang harum seperti minyak bunga mawar, bunga violet, bunga teratai, semuanya

dibuat dari wijen, maka jika kita katakan: Ada riba padanya, boleh jual beli sebagiannya dengan bagian lainnya jika ada riba pada wijen, kemudian disarikan minyaknya, dimana jika sudah dikeluarkan minyaknya dan daunnya lalu dibuang, maka jual beli tersebut tidak diperbolehkan.

Cabang: Tidak diperbolehkan pula memperjualbelikan tepung wijen dan biji-bijian lainnya, yang dapat disarikan minyak darinya dengan tepungnya. Al Faurani memaparkannya dengan bahasa yang lebih jelas, dia berkata: Bahwa tidak boleh mamperjualbelikan wijen yang sudah menjadi tepung (dilembutkan) dengan wijen yang sudah menjadi tepung, begitu juga dengan jual beli tepung dengan tepung. *Wallahu a'lam* tentang yang mereka maksud dengan *thahin simsim* dan maksudnya bukan *thahinah*. Jika demikian, maka tidak boleh memperjualbelikannya seperti jual beli tepung dengan tepung, ini merupakan penyataan Ar-Rafi'i, dimana keadaan sebelumnya adalah masih berupa biji-bijian, sama dengan makanan pokok lainnya.

Cabang: Boleh memperjualbelikan ampas wijen dengan ampas wijen lainnya dengan cara ditimbang (*wazn*), ini jika tidak bercampur dengan ampas biji-bijian yang lainnya, namun jika bercampur dengan ampas biji-bijian yang lainnya, maka tidak boleh memperjualbelikannya, ini merupakan pendapat Al Baghawi dan Ar-Rafi'i. Aku (As-Subki) berkata: Sedangkan jika ampas itu kering, maka hukumnya telah jelas, maksudnya adalah diperbolehkan, namun jika ampas tersebut basah, jika masih ada minyak padanya, maka jual beli tersebut tidaklah diperbolehkan, dimana tidak dapat dipastikan kesamaan pada kedua takaran tersebut. Jika tidak ada masalah dalam penentuan dan penatapan

sesama takarannya, maka jual beli tersebut diperbolehkan. Adapun yang menjadi standarisasi jual beli tersebut adalah dengan cara ditimbang (*wazn*), maka ini bertentang dengan asal mereka yang dijual dengan cara di takar. Karena apa yang keluar dan dihasilkan dari asalnya dengan ditakar, maka jual belinya pun harus ditakar, kecuali jika dikatakan: Jika tidak mungkin untuk menakarnya, namun di saat dia kering, maka tetap menggunakan standarisasi takaran.

Cabang: Boleh memperjualbelikan jus dengan cuka *khamer,* karena keduanya merupakan jenis yang sama, hanya saja mereka berdua berbeda dari segi kecut dan manisnya, sehingga tidak dilarang memperjualbelikannya seperti jual beli kurma kering yang baik dengan kurma kering yang kurang baik, ini merupakan pernyataan Ibnu Ash-Shabbagh. Sedangkan Al Qadhi Husain berseberangan dengan pernyataannya, dimana dia melarangnya. Permasalahan ini telah disebutkan dalam salah satu manuskrip *Al Muhadzdzab* yang tidak ditemukan pada yang ragam manuskrip yang lainnya. Yang tertulis pada salah manuskrip *Al Muhadzdzab*, dikatakan bahwa ini hanya tambahan.

Cabang: Kata *Al Milh* merupakan bentuk *tatsniyyah*, yang kata tunggalnya adalah *maliihah*, inilah yang dikatakan oleh Ya'qub bin As-Sakiit dalam kitabnya, dimana aku (As-Subki) menukil dari kitab tersebut.

Asy-Syirazi berkata: Diperbolehkan memperjual-belikan cuka *khamr* dengan cuka *khamr* lainnya, karena keduanya memang untuk disimpan, sehingga boleh

memperjualbelikan sebagiannya dengan sebagian yang lainnya, seperti jual beli kismis dengan kismis. Tidak diperbolehkan memperjualbelikan cuka *khamr* dengan cuka kismis, karena cuka kismis merupakan air, dengan demikian terhalanglah untuk dapat menyamakan takaran keduanya. Tidak diperbolehkan jual beli cuka kismis dengan cuka kismis lainnya dan tidak boleh juga memperjualbelikan cuka kurma kering dengan cuka kurma kering; sebab jika kami mengatakan: Pada air tersebut terdapat riba, maka jual beli tersebut tidak diperbolehkan, karena tidak diketahui persamaan air dan juga cuka yang ada pada keduanya. Namun jika kami mengatakan: Bahwa pada air tersebut tidak terdapat riba, jual beli ini tetap tidak diperbolehkan, karena tidak diketahui persamaan cuka yang ada pada keduanya. Jika cuka kismis diperjualbelikan dengan cuka kurma basah; jika kami mengatakan: Bahwa pada air tersebut terdapat riba, maka jual beli tersebut tidaklah diperbolehkan, karena tidak dapat ditentukan jumlah air yang ada pada keduanya. Namun jika kami katakan: Bahwa pada air tersebut tidak terdapat riba, maka boleh memperjualbelikannya, karena keduanya merupakan dua jenis yang berbeda, maka boleh memperjualbelikan salah satu dengan yang lainnya, sekalipun tidak diketahui jumlahnya seperti jual beli kurma dengan kismis, *Wallahu a'lam.*

Penjelasan:

Pembicaraan tentang cuka meliputi beberapa permasalahan, Asy-Syirazi menyebutkan lima di antaranya, kami akan sajikan beberapa pembahasan:

Pembahasan Pertama: Bahwa cuka memiliki banyak macamnya, ini menurut pendapat *masyhur.* Al Mawardi meriwayatkan dari Ibnu Abi Hurairah, bahwa ada yang mengatakan bahwa cuka itu adalah satu jenis. Seluruh ulama fikih Asy-Syafi'i melarang untuk men-*takhrij* pendapat ini, dimana telah dijelaskan sebelumnya dari Syaikh Abu Hamid tekait salahnya pendapat ini dan pendapat yang *masyhur* memutuskan bahwa cuka itu banyak macamnya. Pembagian ulasan permasalahan kali ini berdasarkan keragaman macam cuka. Seandainya kami katakan bahwa cuka hanya satu jenis, maka tidak perlu permasalahan yang banyak ini, bahkan pada setiap dua cuka, yang pada keduanya, atau salah satunya terdapat air, tidak boleh diperjualbelikan salah satu dengan yang lainnya. Jika tidak ada campuran air sama sekali, maka jual belinya diperbolehkan dengan takaran yang sama dan tidak boleh dilakukan secara *tafadhul.* Asy-Syirazi beserta ulama fikih Asy-Syafi'i membagi permasalahan, sesuai dengan pendapat yang masyhur.

Pembahasan Kedua: Bahwa cuka itu berasal dari anggur, kismis dan kurma, maka jumlahnya ada tiga. Jika gambaran jual beli tersebut diambil dari setiap bagian dengan semisalnya dan bagiannya, maka menjadi enam gambaran permasalahan yang ada: Jual beli sesama cuka anggur, jual beli cuka anggur dengan cuka kismis, jual beli cuka anggur dengan cuka kurma kering, jual beli sesama cuka kismis, jual beli cuka kismis dengan cuka kurma kering, jual beli cuka kurma kering dengan cuka kurma kering. Asy-Syirazi hanya menyebutkannya lima dan meninggalkan

pembahasan jual beli cuka anggur dengan cuka kurma kering. Ada tambahan permasalahan dari Ar-Rafi'i pada cuka, yaitu jual beli cuka kurma basah dengan cuka kurma basah, maka permasalahan pada cuka menjadi empat macam pemasalahan. Semua bentuk permasalahan ada sepuluh, enam diantaranya disebutkan diatas dan empat lagi; jual beli cuka kurma basah dengan cuka kurma basah, jual beli kurma basah dengan cuka anggur, jual beli kurma basah dengan kismis dan jual beli kurma basah dengan kurma kering, dimana jumlah cuka tidaklah terbatas. Bahkan ada cuka yang berasal dari tebu, sebagaimana yang disebutkan Asy-Syafi'i. Ada juga cuka yang berasal dari *jamiz* (buah serupa dengan buah Tiin) dan kurma *busr*, nanti akan dijelaskan ragam gambaran permasalahan yang lebih banyak lagi. Caramu untuk dalam menghitung jumlah gambaran permasalahan yang ada adalah, dengan menyebutkan dan menyusunnya; kamu harus mengambil dari setiap jenis cuka yang dianalogikan penjualannya dengan sejenisnya dan kemudian menjual jenis tersebut dengan jenis yang ada setelahnya dalam daftar yang telah kamu sebutkan di atas, namun ulasan di sini tidak ada hubungannya dengan tujuan ini, tujuan pembahasan di sini adalah untuk mengetahui kepastian hukum pada cuka anggur, kismis, kurma kering dan dinisbatkan kurma basah kepada kurma kering, sebagaimana dinisbatkan kismis pada anggur, bahkan kurma basah dapat dijadikan cuka tanpa campuran air, sehingga hukumnya juga akan berbeda dengan sendirinya, sebagaimana yang akan kamu ketahui, kemudian juga menisbatkan *jamiz* kepada keduanya seperti penisabatan anggur pada kurma kering, sehingga di sini tidak perlu banyak gambaran terkait permasalahan yang ada, dimana kami kelak menjelaskan apa yang mereka sebut secara khusus. Cuka menurut bahasa adalah: Setiap yang kecut dari jus (saripati) anggur atau yang lainnya, definisi ini dikatakan Ibnu Sayyidah.

Pembahasan Ketiga: Bahwa kurma kering dan kurma basah merupakan satu jenis, anggur dengan kismis juga merupakan satu jenis, Sedangkan terkait air, apakah di dalam air terdapat riba? Dalam hal ini, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Dalam ulasan ini, ada beberapa permasalahan di dalamnya:

Permasalahan Pertama: Jual beli cuka *khamr* boleh dilakukan sesuai dengan *ittifaq* (kesepakatan) ulama madzhab Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Mukhtashar*: Tidak masalah dengan cuka anggur jika takarannya sama. Ulama yang menyebutkan *nash* bahwa tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini adalah, Syaikh Abu Hamid, dimana Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Mahamili, Al Mawardi dari ulama Irak, Syaikh Abu Muhammad, Ar-Rafi'i dan ulama yang lainnya menegaskan pendapat ini, karena tidak bercampuran dengan air, dimana tidak ada batasan kering yang menimbulkan perbedaan takaran pada keduanya.

Al Faurani, Ibnu Daud dan ulama lainnya memberikan batasan pada hal tersebut, bahwa tidak ada pada keduanya yang bercampur air dan memang sudah seharusnya seperti itu, hanya saja mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i memilih untuk tidak membahasnya, karena biasanya pada cuka anggur tersebut tidak dicampur dengan air, dimana juga terkadang prosesnya menjadi cuka tersebut memang dipercepat. Pemberian batasan pada pernyataan di atas, sungguh baik, dimana kemutlakan pernyataan di atas dikembalikan pada mayoritas yang terjadi. Para ulama fikih Asy-Syafi'i berkata: Mayoritas anggur memiliki dua kondisi penyimpanannya: Pertama: dia dijadikan kismis dan yang kedua; dia dijadikan cuka.

Permasalahan Kedua: Jual beli cuka *khamr* dengan cuka kismis tidak diperbolehkan, demikian juga yang dikatakan oleh

Asy-Syirazi, Syaikh Abu Hamid, Abu Ath-Thayyib, Al Mahamili dan Al Mawardi, jual ini telah jelas, karena kismis berasal dari anggur, dimana kismis juga adalah air, maka seolah-olah jual beli tersebut merupakan jual beli anggur dengan anggur dan air. Oleh sebab itu, tidak boleh menghilangnya unsur *tamatsul* (harus sama antara satu dengan yang lainnya pada jual beli). Tidak perlu juga men-*ta'lil*-nya dengan kaidah *Muddi Ajwah*.

Permasalah Ketiga: Jual beli cuka *khamr* dengan cuka kurma kering, Asy-Syirazi tidak menyebutkan hal ini, dimana kasus ini tidak sama dengan jual beli cuka *khamr* dengan cuka anggur, karena kurma kering dengan anggur merupakan dua jenis yang berbeda. Asy-Syafi'i me-*nash* kasus ini dalam *Al Umm*, begitu juga ulama fikih Asy-Syafi'i yang menyatakan kebolehan jual belinya.

Asy-Syafi'i berkata pada bab jual beli yang pembayarannya kemudian (tempo): Tidak apa-apa memperjualbelikan cuka anggur, cuka kurma kering dan cuka tebu karena semuanya berbeda asalnya, dimana hal tesebut juga dapat dilakukan secara *tafadhul* (takaran yang lebih pada salah satunya dari yang lainnya) pada sebagiannya dengan bagian lainnya. Adapun ulama yang mengatakan bolehnya jual beli tersebut adalah, Syaikh Abu Hamid, Al Mahamili, Syaikh Abu Muhammad dan Ar-Rafi'i. Cuka anggur tidak bercampur dengan air, dimana cuka kurma kering sekalipun di dalamnya terdapat air, maka air itu merupakan jenis yang lain. Kamu telah ketahui pada pembagiannya bahwa cuka tersebut memiliki banyak macamnya. Al Abdari menukil dari Imam Malik bahwa cuka anggur dengan cuka kurma kering merupakan satu jenis, sama seperti pendapat *gharib* yang ada dalam pernyataan ulama fikih Asy-Syafi'i; seolah-olah mereka menjual anggur dengan kurma dan air, dimana hal ini diperbolehkan. Dalam pembahasan ini, akan dijelaskan permasalahan jual beli cuka kismis dengan cuka kurma kering, yang merupakan riwayat pendapat Al Baghawi

yang menyatakan, bahwa kasus tersebut di-*takhrij* antara mengumpulkan segala hukum yang berbeda berikut *qiyas*-nya. Kelak aku (As-Subki) akan membahasnya, *insya Allah Ta'ala*.

Permasalahan Keempat dan Kelima: Jual beli cuka kismis dengan cuka kismis lainnya, cuka kurma basah dengan kurma basah lainnya tidak boleh dilakukan, menurut perkataan Asy-Syafi'i dalam *Al Mukhtashar*. Adapun cuka kismis, maka tidak ada manfaat pada jual beli sebagiannya dengan sebagian yang lainnya dengan takaran yang sama, dengan alasan, bahwa jumlah airnya mungkin sedikit pada salah satunya dan banyak pada yang lainnya atau sebaliknya. Pernyataan ini merupakan peringatan atas pernyataan kedua yang disebutkan oleh Asy-Syirazi.

Diantara ulama yang menjelaskan secara konkrit hukum dua masalah ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Asy-Syirazi adalah, Syaikh Abu Hamid -yang memaparkan hukum hukum dan faktor penyebabnya-, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Mawardi, Syaikh Abu Muhammad, Al Qadhi Husain dan Ar-Rafi'i, dimana tidak ada perbedaan pendapat dalam permasalahan tersebut. Baik kita katakan: Bahwa air memiliki unsur riba pada cuka kismis, sebab jenisnya yang sama dan serupa pada keduanya tidak diketahui. Begitu juga pada permasalahan hukum jual beli cuka kurma basah dengan kurma basah, karena dalam proses pembuatannya haruslah dicampur dengan air, tidak sama dengan cuka anggur. Ulama yang menjelaskan kasus ini adalah, Al Mawardi, dimana kasus ini juga menjadi permasalahan yang keenam. Akan tetapi Syaikh Abu Muhammad dalam As-S*ilsilah*, menyatakan bolehnya jual beli cuka kurma basah dengan cuka kurma basah lainnya. Ar-Rafi'i dan Al Qadhi Husain juga berpendapat demikian, dimana dalam kasus ini, mungkin dialihkan pendapatnya pada jual beli cuka kurma basah dengan kurma basah jika tidak ada campuran airnya, maka tidak ada lagi

perbedaan pendapat. Akan tetapi cuka kurma basah tersebut tidak tercampur dengan air jika memang memungkinkan, ini sebagaimana yang dikatakan Abu Muhammad, maka hukumnya sama dengan cuka anggur, dimana jika tercampur air, maka hukumnya sebagaimana yang dikatakan oleh Ar-Rafi'i dan Al Mawardi.

Permasalah Ketujuh dan Kedelapan: Jual beli cuka kismis dengan cuka kurma diperbolehkan menurut Ash-Shaimuri, pendapat yang *masyhur* adalah, pendapat yang disebutkan oleh Asy-Syirazi secara hukum dan landasannya, dimana yang menyebutkannya sedemikan rupa adalah Syaikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Mahamili, Al Mawardi, Ibnu Ash-Shabbagh seorang ulama Irak, Syaikh Abu Muhammad, Al Qadhi Husain, dimana Al Mahamili men-*ta'lil*-nya sebagaimana yang di-*ta'lil* oleh Asy-Syirazi. Adapun *ta'lil* Syaikh Abu Hamid, bahwa jual beli tersebut merupakan jual beli air, jual beli sesuatu dengan air dan jual beli sesuatu dengan yang lainnya.

Jika kamu katakan: Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Syaikh Abu Hamid telah jelas, adapun alasan yang dikemukakan oleh Asy-Syirazi dengan tidak diketahuinya kesamaan takaran air pada keduanya, diragukan jumlah airnya. Jika jumlah air pada keduanya sama, maka boleh memperjualbelikan sebagianya dengan sebagian yang lainnya. Adapun pembagian bahwa air mangandung riba di dalamnya, maka jual beli tersebut tidaklah diperbolehkan, karena termasuk ke dalam kaidah *Muddi Ajwah,* jika kasus tersebut di-*ta'lil* sebagaimana yang dilakukan oleh Syaikh Abu Hamid maka hal tersebut lebih baik, karena pertanyaan ini cocok pada keduanya dalam masalah keempat dan kelima. Dalam ilmu penelitian, pertanyaan yang terbalik ini tidak memiliki pengaruh apapun, bahwa ditemukan hukum tanpa menyebutkan faktor penyebabnya. Aku (As-Subki) berkata: Akan tetapi yang

dilakukan oleh penulis (Asy-Syirazi) lebih baik, karena ketidaktahuan akan takaran pasti air yang ada pada keduanya tersebut, dijadikan faktor pembatalan jual beli tersebut, dimana kaidah *Muddi Ajwah* hanya dibatalkan bagi yang mengatakannya saja, bukan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika sudah demikian, maka tidak perlu lagi ada pertanyaan.

Adapun untuk dapat mengetahui keadaannya, maka jawabannya adalah, bahwa pengaruhnya terlihat pada *qiyas illat*, sedangkan pada *qiyas dilalah* tidak memiliki pengaruh apapun, sebagaimana hal itu telah ditetapkan dalam ilmu *nazhar*, dimana *qiyas dilalah* yang tidak berpengaruh tersebut bahwa hukumnya ditetapkan dengan sifat itu, yaitu bahwa sifat tersebut menjadi asas atas hukum tersebut, akan tetapi penyebutan sifat tersebutlah yang menunjukkan dalil hukum itu, dimana pernyataan penulis disini hanya jelas pada yang kadar air yang sedikit saja. Hal yang lebih utama adalah, memperhatikan dan menolak pertanyaan tersebut, atau kita berkata: Bahwa itu merupakan pertanyaan yang terbalik, yaitu adanya ketentuan hukum yang sama dengan adanya *illat* lainnya. Dimana hal tersebut menunjukkan adanya pelarangan bahwa hal tersebut tidak berpengaruh apapun. *Wallahu A'lam.*

Cara yang ditempuh oleh penulis (Asy-Syirazi) dengan bersandarkan pada pendapat yang benar pada madzhab Asy-Syafi'i. Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Telah dinyatakan sesuatu tentang kasus ini dan bercampurnya suatu hal dengan hal lainnya, dia berkata: Maksudnya adalah dari orang yang mengatakan hal tersebut. Pernyataan Asy-Syafi'i disini: Jika jenisnya berbeda maka diperbolehkan jual beli tersebut, dengan demikian berarti tidak ada riba pada air karena tidak dijelaskan. Maka selayaknya tidak ada padanya riba karena termasuk pada jenis makanan.

Adapun perkataan penulis: "Jika kami katakan tidak ada riba pada air, maka boleh (memperjualbelikannya)" sampai akhirnya, pernyataan inilah yang ditegaskan oleh jumhur ulama dan juga merupakan maksud pernyataan Ar-Rafi'i. An-Nawawi berkata: Ada yang menyatakan bahwa dalam kasus tersebut terdapat dua pendapat dalam menggabungkan antara dua hukum yang berbeda, karena dua cuka tersebut disyaratkan untuk saling serah terima di dalam majelis akad, berbeda dengan dua air itu. Ulama yang menyebutkan riwayat pendapat ini adalah Al Baghawi dalam *At-Ta'liq*, pada syarah *Mukhtashar Al Muzani*. Riwayat pendapat inilah yang benar. Mungkin ulama fikih Asy-Syafi'i meringkasnya hanya pada pendapat yang paling *shahih* saja, yaitu bolehnya jual beli segala yang berbeda hukumnya. Ini merupakan pernyataan Al Baghawi.

Aku (As-Subki) berkata: Telah disebutkan sebelumnya *nash* Asy-Syafi'i terkait bolehnya jual beli cuka anggur dengan cuka kurma kering yang bercampur air. Dengan demikian, ini sebagai penguat pendapat jumhur ulama dengan membolehkan jual beli tersebut, dimana tidak ada perbedaan; baik bercampur air pada keduanya atau pada salah satunya. Baik hal tersebut juga menjadi cabang pendapat yang *shahih* dalam mengumpulkan kedua hukum yang berbeda, sebagaimana yang dikatakan oleh An-Nawawi. Baik juga ada satu pendapat yang menyatakan: Bahwa perbedaan kondisi pada kedua cuka tersebut itu diperbolehkan, ini merupakan perkataan Syaikh Abu Hamid dan Ar-Rafi'i.

Permasalah Kesembilan: Jual beli cuka kurma basah dengan cuka kurma kering tidaklah diperbolehkan, karena pada keduanya telah bercampur dengan air, yang menghalangi untuk dapat menakar keduanya dengan sama, pernyataan inilah yang di-*ta'lil* oleh Al Mawardi, dimana kondisinya pun tidak mungkin dapat kering airnya. Ar-Rafi'i menyebutkan masalah cuka anggur dan

cuka kurma basah dengan cuka kurma kering, dimana hukumnya tidak boleh diperjualbelikan pada keduanya, dia memaparkan faktor yang menjadi alasan tersebut, bahwa pada salah satu dari keduanya itu mengandung air, maksudnya adalah air itu terdapat pada cuka anggur dengan cuka kismis, dimana dia mengesampingkan alasan penyebab yang kedua. Mungkin dia menelitinya bukan dari orang yang ahli dan pakar dalam bidangnya, dimana dia menyangka bahwa alasan tersebut kembali pada keduanya cuka tersebut, kecuali jika dicampurkan. Pernyataan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Abu Muhammad, sehingga hukum yang disebutkan oleh Ar-Rafi'i menjadi sempurna, jika diwajibkan memperjualbelikan cuka kurma basah yang bercampur dengan air dan yang disebutkan oleh Syaikh Abu Muhammd bahwa dia telah bercampur dengan air, ketahuilah yang demikian itu.

Permasalah Kesepuluh: Terkait jual beli cuka kurma basah dengan cuka anggur, menurut Al Qadhi Husain: Tidak ada perbedaan pendapat yang menunjukkan bahwa bolehnya jual beli kedua cuka tersebut dengan takaran yang sama. Lantas apakah boleh jual belinya secara *tafadhul* atau tidak? Jika berlandaskan pada pernyataan yang menyatakan bahwa cuka ada yang sejenis dan ada yang bermacam-macam jenisnya, terkait kasus ini, ada dua perdapat Asy-Syafi'i. Aku (As-Subki) mengatakan: Adapun perkataannya yang memperbolehkan jual belinya dengan takaran yang sama, dapat diartikan bahwa cuka kurma kering tersebut tidak bercampur dengan air, dimana juga tidak diperhatikan secara keseluruhan antara dua hukum yang berbeda tersebut. Larangan *tafadhul* pada keduanya bertentangan dengan *nash* pada cuka anggur dengan cuka kurma kering, maka sesungguhnya Asy-Syafi'i menyebutkan dalam *nash*, terkait bolehnya jual beli pada keduanya (cuka kurma basah dengan cuka anggur) secara *tafadhul*.

Al Faurani berkata: Pada kasus di atas, ada tiga kondisi:

Kondisi pertama: Bahwa tidak adanya air pada salah satu dari keduanya, maka boleh memperjualbelikannya.

Kondisi kedua: Jika pada salah satu diantara keduanya bercampur dengan air, maka jual belinya juga sah.

Kondisi ketiga: Jika pada keduanya bercampur air, maka ada dua pendapat berdasarkan apakah pada air tersebut terdapat riba atau tidak? Jika kami katakan: Di dalamnya mengandung riba, maka jual beli tersebut tidak sah. Aku (As-Subki) katakan: Perincian tersebut merupakan perincian yang baik, sekalipun tidak perlu lagi menggabungkan antara hukum-hukum yang berbeda. Adapun yang aku sebutkan tadi bersama Al Faurani pada *takhrij* penggabungan antara hukum yang berbeda, aku melihatnya setelah itu sudah ditandai pada pernyataan Al Imam Haramain. Beliau berkata untuk terakhir kalinya tentang cuka: Pada pembahasan air dan kondisinya, ada hal yang sulit dipahami, akan kami jelaskan kembali nanti pada bab susu. Ulama yang menyebutkan bahwa jual beli cuka kurma basah dengan cuka kurma basah lainnya tidaklah diperbolehkan adalah, Ar-Ruyani. Akan tetapi setelah itu dia berkata: Akan tetapi jika keduanya tidak bercampur air.

Permasalahan Kesebelas: Jual beli cuka kurma basah dengan cuka kismis boleh dilakukan, ini merupakan pernyataan Syaikh Abu Muhammad, Ar-Rafi'i dan Al Baghawi. Ar-Rafi'i berkata: (Jual beli cuka kurma basah dengan cuka kismis) diperbolehkan, karena air hanya terdapat pada salah satunya, dimana ukuran yang sama pada kedua cuka tersebut tidaklah diperlukan, karena keduanya merupakan dua jenis yang berbeda. Aku (As-Subki) berkata: Pendapat yang *shahih*, adalah pendapat yang menyatakan kebalikannya. *qiyas* perkataan Al Baghawi, An-

Nawawi, dimana riwayat pendapat tersebut akan dijelaskan disini, *wallahu a'lam*.

Adapun Syaikh Abu Muhammad, beliau menekankan bahwa tidak ada air pada cuka kurma kering tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga pernyataan ini tidak bisa disebutkan dengan pendapat tersebut. Yakni seperti jual beli cuka kurma kering dengan cuka anggur hingga dipaparkan dengan menggunakan metode pengumpulan antara beberapa hukumnya. Yakni mengumpulkan dua barang yang masing-masingnya berbeda (berdiri sendiri), seperti seolah-olah merupakan dua akad yang berbeda. Dimana kemudian dia menyusun hukum keduanya berdasarkan hukum ini. Ulama fikih Asy-Syafi'i mengatakan bahwa mengumpulkan antara dua akad yang masing-masing berbeda hukumnya, layaknya hukum cuka dengan air. Dimana kedua barang ini berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Maka jika kita memisahkan air yang hukumnya tersendiri dan cuka yang juga mempunyai hukum sendiri, maka akadnya batal. Karena keduanya tidak dapat diketahui. Dalam semua gambaran pengumpulan hukum yang berbeda tersebut, diserahkan harganya. Dimana setiap barang itu diberikan hukumnya. Disini tidak mungkin kita mengatakan bahwa sebagian harganya sama dengan air saat dia menjadi obyek jual beli secara sendiri. Sedangkan yang lainnya sama dengan cuka. Akan tetapi setiap bagiannya mempunyai harga yang berbeda sesuai dengan objek tukarnya. Walaupun cuka mengandung dua unsur; pertamanya berupa cairan dan keduanya berupa cuka.

Pentakwilan hal di atas adalah, seperti jika seseorang membeli barang ribawi dan melihat yang lainnya namuntidak

memandang sebagian yang lainnya. Mengenai hal ini, ada dua riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat pertama: Memutuskan hukumnya batal.

Pendapat kedua: Ada pendapat yang menyebutkan tentang jual beli barang yang ghaib atau tidak berada di tempat. Namun mereka tidak men-*takhrij* atau meriwayatkan kedua pendapat tersebut sebagaimana mengumpulkan antara kedua hukumnya yang berbeda.

Syaikh Muhammad dalam *As-Silsilah*-nya berkata, "Tidak ada kemungkinan adanya pen-*takhrij*-an kedua pendapat di atas dalam masalah ini. Karena pembeli apabila melihat sebagian pakaian dan tidak melihat yang lainnya, maka hukumnya adalah bergantung apa yang dilihatnya, dalam akad tersebut diberikan hak *khiyar*. Sehingga pembeli kemungkinan akan memilih untuk membatalkan barang yang dijual jika tidak ada izin untuk melihat barang tersebut, hal ini membuat sang pembeli membutuhkan hak *khiyar* untuk memutuskan pada pakaian tersebut. Dalam masalah ini, terdapat perusakan yang bukan barang miliknya. *Wallahu a'lam.*"

Telah dipaparkan sebelumnya tentang jual beli cuka kurma kering dengan cuka kismis dan jual beli cuka kurma kering dengan cuka anggur, saat membahas jual beli yang tidak jelas kandungannya dengan yang tidak jelas kandungannya. Dalam hal tersebut juga disebutkan tentang jual beli dirham yang palsu, *insya Allah*. Disebutkan dalam komentar Abu Ali Ath-Thabari dan Al Qadhi Husain, bahwa apabila kita berpendapat: Air tersebut tidak mengandung unsur riba. Mengenai hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i di dalamnya: Pendapat yang paling *shahih* dari kedua pendapat tersebut adalah pendapat yang mengatakan bolehnya jual beli tersebut.

Akan tetapi keduanya bukanlah dua pendapat terkait pengumpulan dua hukum yang berbeda. Akan tetapi kedua pendapat tersebut merupakan pendapat *masyhur* dan *gharib* (aneh). Bahwa ragam cuka yang ada baik itu merupakan satu jenis atau beragam jenis. Penulis (Asy-Syirazi) dan mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i, mereka hanya mengulas cabang permasalahan yang telah banyak diketahui bahwa cuka memiliki jenis yang berbeda-beda. Hal yang menjadi acuan dalam bab ini adalah, bahwa kedua cuka (yang diperjualbelikan) tersebut, baik di dalamnya telah tercampur dengan air maupun tidak, atau air tersebut telah bercampur pada salah satunya. Apabila semuanya telah tercampur dengan air; jika merupakan satu jenis yang sama, maka hukumnya tidak boleh memperjualbelikannya secara mutlak. Seperti jual beli cuka kismis dengan cuka kismis. Sedangkan jika keduanya adalah dua jenis yang berbeda, seperti cuka kurma kering dengan cuka kismis, tidak diperbolehkan juga sesuai pendapat yang paling *shahih.*

Jika pada kedua cuka tersebut tidak mengandung air, dimana keduanya merupakan satu jenis, maka diperbolehkan hukumnya secara mutlak. Misalnya dengan cara menyerahkannya di mejelis akad, seperti jual beli cuka anggur dengan cuka anggur lainnya. Jika keduanya merupakan dua jenis yang berbeda, maka jual beli tersebut diperbolehkan secara *tafadhul,* jika hal tersebut dilakukan dengan cara menyerah terimakannya di tempat, seperti jual beli cuka kurma basah dengan cuka anggur atau pun pada salah satunya. Akan tetapi jika keduanya merupakan satu jenis yang sama, maka tidak diperbolehkan jual beli tersebut, seperti jual beli cuka anggur dengan cuka kismis sesuai pendapat yang *masyhur.*

Apabila merupakan dua barang yang berbeda jenisnya, maka jual beli tersebut diperbolehkan, jika kedua timbangannya

semisal dan sama penambahannya dengan syarat adanya serah terima. Misalnya jual beli cuka anggur dengan cuka kurma berdasarkan pendapat yang masyhur. Berbeda dengan metode yang digunakan oleh Al Baghawi. Semua masalah dalam pasal ini ditegaskan berdasarkan pendapat yang masyhur. Kecuali apabila keduanya merupakan dua jenis yang berbeda, dimana pada keduanya terdapat unsur air. Seperti jual beli cuka kurma dengan cuka kismis. *Wallahu a'lam.*

Dalam kesepuluh masalah yang telah di sebutkan di atas, tidak ada masalah yang memperbolehkan jual beli dalam satu jenis cuka, kecuali jual beli cuka anggur dengan cuka anggur. Tidak pula dalam dua jenis kecuali cuka kurma basah dengan cuka anggur. Selain hal tersebut, ada yang jual belinya dilarang pada barang yang satu jenis apabila cuka tersebut mengandung air dan ada pula yang masih diperdebatkan, jika merupakan dua jenis yang berbeda, apabila pada keduanya atau salah satunya terdapat unsur air. Jika kamu inginkan, aku dapat meringkas hal ini.

Menurutku (As-Subki): Setiap dua cuka tidak ada unsur air pada salah satunya, maka diperbolehkan jual beli salah satunya dengan takaran yang sama dalam satu jenis, dimana boleh memperjualbelikannya dengan cara *tafadhul*, jika merupakan dua jenis yang berbeda. Sementara untuk cuka yang terdapat unsur air di dalamnya, maka telah ditegaskan tidak boleh memperjualbelikan salah satu dengan yang lainnya jika termasuk satu jenis cuka. Berdasarkan pendapat yang paling *shahih*, diperbolehkannya jual beli cuka tersebut, jika jenis keduanya berbeda. Semua cuka yang pada salah satunya terdapat air, secara konkrit tidak boleh dijualbelikan dengan yang lainnya apabila berasal dari satu jenis. Hukum jual beli ini diperbolehkan jika jenisnya berbeda sebagaimana pendapat *madzhab*. Semua disyaratkan adanya serah terima barang saat di majelis akad. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Yang menjadi standar dalam jual beli cuka adalah takaran, ini merupakan pernyataan Al Qadhi Husain dan Ar-Rafi'i dan serta ulama yang lainnya. Pernyataan ini juga di-*ta'lil* oleh Al Qadhi Husain, bahwa asal cuka tersebut merupakan barang yang berasal dari barang yang diperjualbelikannya dengan cara ditakar.

Catatan Penting: Semua yang telah dikemukakan mengenai cuka, yang disebutkan merupakan bagian pendapat yang *shahih* dan masyhur, bahwa air berada di dalam sebuah wadah itu dapat dimiliki. Inilah yang ditegaskan oleh Al Mawardi. Adapun menurut pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang disebutkan dalam bab *ihya mawat* (membuka lahan baru), bahwa air tersebut tidak dapat dimiliki oleh siapa pun, sekalipun air tersebut telah diambil dalam sebuah wadah.

Ulama fikih Asy-Syafi'i menegaskan bahwa kondisi air tersebut tidak boleh dilarang (untuk diminum). Berdasarkan hal ini, lantas mengapa penjualan cuka itu kemudian dilarang? Padahal cuka itu ada yang dimiliki dan ada pula yang tidak dimiliki oleh siapa pun?. Yang disebutkan dalam cabang pembahasan ini adalah pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang melarang jual beli cuka yang ada unsur airnya. Karena tidak mungkin semua akad tersebut ditolak karena sebab tidak ada yang memilikinya dan juga pada barang yang dimiliki oleh seseorang. Maka air yang dikandung hukumnya mubah karena tidak ada perbedaan terkait pengetahuannya terhadap air itu. Akan tetapi pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i ini lemah dalam penukilannya dimana hal ini juga tidak disebutkan dalam cabang pembahasan.

Cabang: Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan dalam *Al Umm* setelah mengutarakan tentang cuka: Seputar penjualannya dengan sebagian yang lainnya dan juga penjualan sebagiannya dengan anggur yang tidak memabukkan seperti cuka.

Cabang: Diperbolehkan menjual cuka anggur dengan jusnya. Karena tidak berkurang apabila sudah menjadi cuka tersebut. Keduanya memang diperuntukkan untuk disimpan. Sebagaimana yang disebutkan Ibnu Ash-Shabbagh dan Ar-Ruyani. Sementara Al Qadhi Husain memiliki pendapat yang berbeda, karena dia menegaskan larangan penjualannya. Ar-Ruyani meriwayatkan pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, dimana mungkin ini berdasarkan pendapat Al Qadhi Husain mengenai penjualan jus buah dengan jus buah lainnya, yaitu tidak boleh memperjualbelikannya. Menurutnya, terkadang salah satunya sesuai dengan keadaan tersebut (diperuntukkan untuk disimpan) dan yang lainnya tidak diperuntukkan untuk disimpan. Penulis *Al Bahr* memberikan alasan pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i seperti paparan di atas. Al Imam Haramain meriwayatkan dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dari gurunya seputar masalah jual beli jus anggur dan cuka anggur tersebut.

Pendapat Pertama: Bahwa barang tersebut merupakan satu jenis. Akan tetapi sifatnya telah beralih menjadi sifat jus. Maka hukumnya seperti jual beli susu dengan yang bukan susu.

Pendapat Kedua: Bahwa kedua barang tersebut merupakan dua jenis yang berbeda. Inilah pendapat yang nampak menurutku, karena dalam pendapat ini merincikan adanya perbedaan pada penamaan, sifat dan maksudnya. Dimana sesuatu yang tidak dimakan, tidak merupakan barang ribawi. Apabila berubah sifat-

sifatnya, maka hal tersebut dapat mempengaruhi perbedaan jenis-jenisnya.

Menurutku (As-Subki): Penjelasan di atas tidaklah bagus. Karena aku telah membahas masalah ini dalam masalah jual beli *ruthab* (kurma basah) dengan kurma kering atau *tamr*. Dalam pembahasan tersebut, aku telah menerangkan bahwa jus dan cuka buah merupakan satu jenis. Selain itu, Al Imam Haramain juga mengikuti pendapat Al Qadhi dalam masalah tersebut, yaitu dalam *Adz-Dzakhaa`ir*. Pernyataan ini pun sepakat dengan pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Al Mutawalli terkait diperbolehkannya jual beli cuka kurma dengan kurma *dabas*. Tidak ukuran standar pada kedua barang ini. Telah dikemukakan pula bantahan mengenai hal tersebut dalam pembicaraan tentang jual beli jus buah yang telah dimasak dengan yang masih mentah.

Cabang: Tidak boleh menjual cuka kurma kering dengan kurma kering, cuka anggur dengan anggur. Sebagaimana *nash* Asy-Syafi'i dalam *Al Buwaithi*. Dia berkata, "Tidak pula dengan barang-barang yang dikeluarkan dari aslinya. Begitu juga dengan yang dikatakan Ibnu Ash-Shabbagh, tidak boleh menjual anggur dengan cuka anggur tersebut dan tidak pula dengan jusnya."

Al Qadhi Ath-Thayyib berkata: Demikian juga jual beli kurma basah dengan hasil olehan lainnya seperti cuka, jus buah, sirup buah, minyak wijen dan lainnya, jual beli ini tidak diperbolehkan.

Cabang: Jual beli kurma basah dengan cuka anggur atau jual beli kurma basah dengan jus anggur atau jual beli anggur dengan cuka kurma basah atau dengan madu kurma basah.

Menurut Al Qadhi Husain, pendapat yang *shahih* adalah, bahwa jual beli tersebut diperbolehkan. Aku (As-Subki) mengatakan: Perbedaan pendapat yang diungkapkan dalam hal ini sangat jauh dari kebenaran. Tidak mungkin dialah orang yang mengatakan bahwa semua cuka yang ada merupakan satu jenis, hal ini disebabkan semua cuka itu masih berkaitan dengan asal nama buah tersebut. Kurma basah dan cuka anggur pun demikian sebab keduanya serupa, dimana salah satunya bukanlah olahan yang berasal dari yang lainnya, maka dapat diputuskan kebolehan jual beli ini. Demikian pula pada anggur dengan cuka kurma basah, yang diperbolehkan jual belinya kecuali jika di dalamnya terdapat air.

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Tidak boleh memperjualbelikan kambing yang di ambingnya terdapat susu dengan susu lainnya, karena susu termasuk ke dalam transaksi jual beli, dimana dia memiliki porsi bagian dari harga. Dalil dalam hal ini adalah, bahwa Nabi ﷺ menjadikan pengganti susu kambing *musharrat* tersebut dengan satu *sha'* kurma, karena susu di dalam ambing hewan tersebut seperti susu yang ada di dalam bejana. Dalilnya adalah sabda Rasulullah ﷺ, لاَ يَحْلَبَنَّ أَحَدُكُمْ شَاةَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتِيَ خِزَانَتَهُ فَيَنْتَثِلَ مَا فِيْهَا؟ "*Janganlah kalian memerah susu kambing orang lain tanpa seizin pemiliknya, apakah salah satu dari kalian senang, jika tempat penyimpanannya di datangi lalu dipecahkan apa yang ada di dalamnya?.*" Rasulullah ﷺ menjadikan susu tersebut seperti harta yang ada di tempat penyimpanannya, maka hal ini seperti kasus: jika

seseorang menjual susu dan juga menjual kambing dengan susu.

Penjelasan:

Hadits yang menjelaskan bahwa Nabi ﷺ menjadikan imbalan ganti rugi susu kambing *musharrat* itu dengan satu *sha'* kurma, aku tidak menemukannya secara tegas menggunakan lafadz ini. Akan tetapi lafadz di atas ini menunjukkan kepada hadits *masyhur* yang akan kita sebutkan *insya Allah* pada bab jual beli hewan *musharrat*, dimana riwayat hadits ini *muttafaq alaih.* Riwayat ini memiliki lafadz yang mendekati makna yang disebutkan penulis di sini, yaitu sabda Nabi ﷺ, فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنَ التَّمْرِ "*Jika dia ridha (dengan keadaan hewan musharrat itu), maka dia boleh mempertahankan (hewan itu) dan jika tidak suka (dengan keadaan tersebut), maka pada sekali perahan itu(penggantinya adalah) satu sha` kurma.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari. Inilah yang menunjukkan maksud yang diinginkan penulis. Sabda beliau, "*Dalam sekali perahan (susu kambing tersebut)*" jelas sebagai imbalan susu.

Hadits yang lainnya juga merupakan hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan yang lainnya, dari hadits Ibnu Umar bahwa dari Nabi ﷺ bersabda, لاَ يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ إلاَّ بِإِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُؤْتِيَ مَشْرَبَتَهُ فَيُكَسَّرُ خِزَانَتَهُ فَيُنْتَثَلَ طَعَامُهُ؟ فَإِنَّمَا يَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ لِطَعَامِهِمْ فَلاَ يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إلاَّ بِإِذْنِهِ "*Janganlah kalian memerah susu binatang ternak orang lain kecuali dengan izin pemiliknya, apakah salah satu dari kalian senang jika tempat rumahnya didatangi (orang lain) lalu tempat penyimpanannya (makanan) dirusak, sehingga makanannya dibuat berceceran? Sesungguhnya mereka menyimpan susu binatang ternak mereka*

untuk makanan mereka, maka janganlah kalian memerah satu pun binatang ternak seseorang kecuali dengan izin pemiliknya."

Redaksi hadits, *Yuntatsalu* -dengan huruf Yaa yang berharakat dhammah, huruf Nuun yang berharakat sukun, huruf Taa` dan Tsa` yang berharakat fathah- bermakna keluar (berhamburan). Dikatakan: *Natsala ma fi kinanatihi idza shabbaha wa natsaraha* (Tersebar apa yang ada dalam sarung anak panahnya jika di tuang dan disebarkan). *Natsalat al bi`ru natslan wa intatsalatha idza istakhrajat turabaha* (mata air itu menjadi deras jika telah dikeluarkan endapannya). Ada riwayat hadits lain yang mengenakan kata "*yantaqilu*" yang bermakna pergi atau dipindahkan dari ambing susu. Riwayat yang pertama dipaparkan merupakan riwayat yang lebih banyak dan lebih *masyhur*. Pernyataan Asy-Syirazi, "*Syaata ahadikum*," redaksi ini tidak aku temukan dalam satu riwayatpun.

Hukum: Hukum Pertama: Asy-Syafi'i telah me-*nash* permasalahan ini. Dikatakan dalam *Al Mukhtashar* dan *Al Umm*: Tidak ada baiknya pada kambing yang memiliki susu yang dapat diperah susunya sebelum diketahui, bahwa pada kambing itu terdapat susu yang aku tidak tahu berapa kira-kira harga susu tersebut jika aku membelinya secara kontan? Jika barang tersebut dibayar kemudian, maka hal ini lebih merusak proses jual beli tersebut. Rasulullah ﷺ sendiri telah menentukan pengganti susu. Susu yang masih dalam ambing binatang seperti buah kelapa dan buah badam yang dijual bersama kulitnya, dimana buah itu dapat dibuka pemiliknya jika sang pembeli menghendaki. Jual beli susu tersebut, bukanlah seperti jual beli janin bayi yang tidak dapat dikeluarkan sewaktu-waktu dari kandungan. Ini yang disebutkan dalam *Al Mukhtashar*.

Sedangkan di dalam *Al Umm*, disebutkan bahwa tidak apa-apa susu kambing diserah terimakan di dalam majelis, dengan dibayar kemudian (kredit), jika salah satu dari keduanya dibayar kontan, dimana utang termasuk tanggungan yang dibayar kemudian hari. Penjelasan di dalam *Al Umm* ini mempertegas diperbolehkannya jual beli tersebut secara kontan dan kredit. Kemudian Asy-Syafi'i berkata, "Jika seseorang mengatakan, Bagaimana aku memilih susu kambing dengan kambing dan mendahulukan pembahasan susu tersebut." Maka dikatakan: "Sungguh kambing sendiri tidak ada tambahan di dalamnya, dimana kambing tersebut dimakan setelah dia disembelih, dikuliti, dimasak atau dengan kata lain bahwa pada kambing tersebut tidak ada tambahan. Kambing tersebut dimakan setelah disembelih, dikuliti, dimasak atau dikeringkan, maka kambing tersebut tidak dinisbatkan menjadi makanan, akan tetapi dia disebut sebagai binatang.

Ulama fikih Asy-Syafi'i sepakat terhadap kedua hukum ini, bahwa menjual kambing yang pada ambingnya terdapat susu dengan susu kambing lainnya, hukumnya adalah batal, sebagaimana yang diakui Asy-Syafi'i ﷺ, bahwa susu yang ada pada ambingnya memiliki porsi harga.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Semua ulama sepakat satu pendapat tentang hal ini, walaupun dalam masalah hamilnya hewan, ada dua pendapat Asy-Syafi'i dengan yang dijadikan dalil bahwa kambing itu merupakan kambing *musharrat* yang baik.Jika bukan karena susu tersebut memiliki porsi harga, maka tidak akan diharuskan mengembalikan penggantinya, sebagaimana jika membeli pohon kurma lalu berbuah di tangannya atau kambing lalu hamil dan melahirkan kemudian dikembalikan, Dalil lainnya adalah, karena apa yang terdapat pada ambing binatang tersebut seperti barang yang berada di dalam rumahnya, ini berdasarkan

hadits yang disebutkan oleh penulis (Asy-Syirazi) di atas. Ini yang kami sebutkan bahwa susu memiliki porsi dari harga, ini pulalah yang telah di-*nash* dan *masyhur* yang juga ditegaskan oleh ulama fikih Asy-Syafi'i dalam pembahasan ini. Akan diterangkan pada bab hewan *musharrat* (hewan yang tidak diperah susunya selama beberapa hari sampai susunya itu mengendap [mengumpul] di kantong susunya) satu pendapat lainnya. Dimana semuanya akan dibahas dalam pembahasan itu. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan dalam larangan menjual kambing yang memiliki susu dengan susu, *wallahu a`lam.*

Ulama fikih Asy-Syafi'i berkata: Tidak sah menjual kambing yang pada ambingnya terdapat susu, karena susu tersebut tidak diketahui sebagaimana jika kambing tersebut disatukan dengan kambing susu tertutup. Maka jawabannya adalah, jika jual beli tersebut tidak boleh karena kedua kambing dan susu menjadi satu; maksudnya adalah untuk di jual, dimana susu di dalam ambing binatang tersebut juga ikut dijual. Jika susu tersebut memiliki porsi harga dengan alasan, bahwa hal tersebut termasuk dalam kemutlakan jual beli kambing itu, namun susu yang ikut dijual dapat ditolerir dari hal lainnya yang tidak dapat ditolerir. Oleh karena itu, jual belinya sah, sebagaimana jual beli dasar dinding dan tandan kurma dan sumur yang di lapisi bebatuan dan lainnya. Tidak seharusnya susu yang ikut ke dalam akad jual beli, yang digunakan untuk meniadakan unsur *gharar*, juga mampu meniadakan unsur riba, seperti jual beli buah sebelum nampak matang; jika buah tersebut dijual dengan pohonnya tanpa syarat memotong dari pohonnya, maka jual beli ini diperbolehkan. Jika menjual pohon kurma yang berbuah dengan kurma, maka jual beli ini tidak sah, dimana di dalamnya ada unsur riba, maka sesuatu yang ikut meniadakan unsur *gharar*, tidak ikut meniadakan unsur riba.

Al Qadhi Husain berkata: Karena susu merupakan salah satu barang yang terdapat unsur riba, sekalipun susu tersebut pada binatang itu, hal ini tidak menyerupai kondisi hewan yang hamil, karena janin pada hewan tidak mungkin dikeluarkan kapanpun dikehendaki. Perbedaan antara susu dan kehamilan hewan, adalah sesuai satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa susu tersebut bukanlah bagian dari harga. Bahwa susu itu dapat diperkirakan seberapa banyak diminumnya, berbeda dengan kondisi hamilnya hewan, hal ini seperti jual beli kelapa dan pohon pala yang masih ada kulitnya.

Abu Hanifah ﷺ memperbolehkan jual beli kambing yang memiliki susu dengan susu lainnya. Syaikh Abu Hamid, Abu Ath-Thayyib dan Al Mahamili berkata: Beginilah hukum jika kambing yang memiliki susu tersebut disembelih kemudian kambing itu dijual dengan susu, jual beli ini lebih rusak, karena dia menjual daging beserta susunya dengan susu lainnya. Jika menjual kambing yang di ambingnya terdapat susu dengan susu unta atau yang lainnya selain susu kambing. Jika kami katakan: bahwa semua susu tersebut merupakan satu jenis, maka jual beli tersebut tidaklah diperbolehkan. Jika kami katakan: bahwa semua susu tersebut merupakan jenis yang beragam, maka jual beli tersebut diperbolehkan.

Syaikh Abu Hamid, Abu Ath-Thayyib, Ibnu Ash-Shabbagh dan ulama lainnya berkata: Berdasarkan pendapat yang *shahih* inilah, jual beli susu dengan susu lainnya diperbolehkan karena memang yang benar adalah, bahwa susu itu beragam jenisnya. Ash-Shaimuri dalam *Syarh Al Kifayah* tidak menyebutkan selain pendapat di atas. Oleh karena itu penulis (Asy-Syirazi) berhati-hati pada perkataannya, "Dengan susu kambing," dimana jika menjual kambing yang dalam ambingnya terdapat susu selain jenisnya, kami mengatakan, bahwa susu itu beraneka ragam.

Al Mahamili berkata: Kedudukannya seperti jual beli makanan yang mengandung riba dengan gandum, jual beli tersebut sah, pendapat inilah yang paling *shahih* dalam menyatukan antara perbedaan hukum yang ada. Demikian pula Ar-Rafi'i berkata: Di dalam kasus ini, ulama sepakat untuk menyatukan perbedaan dua hukum yang ada. Dalam hal ini, Ar-Rafi'i mengikuti pernyataan Al Qadhi Husain dan penulis *At-Tahdzib*, bahwa imbalan susu dengan susu lainnya, disyaratkan untuk serah terimanya dalam majelis dan imbalan hewan tidak disyaratkan untuk saling serah terima di majelis.

Menurutku (As-Subki): Dalam pelarangan jual beli tersebut, dapat ditinjau kembali pada jual beli cuka kurma dengan cuka kismis dan jual beli sebagian dirham palsu dengan sebagian lainnya karena tidak dapat dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya, seperti halnya hukum jika susu yang berada di ambing binatang tersebut tidak mungkin diserah terimakan secara sendirian tanpa kambingnya. Jika kita menempatkan akad tersendiri pada susu tersebut, maka kedudukannya seperti akad tersendiri, maka hal tersebutlah yang menyebabkan jual beli itu batal. *Wallahu a`lam.*

Oleh karena itu, -*Wallahu a`lam*- Al Mawardi menyampaikan pendapat bahwa jika kita mengatakan bahwa susu itu beraneka ragam, maka akad jual beli tersebut adalah sah.

Hukum Kedua: Jika seseorang menjual kambing yang tidak memiliki susu, Syaikh Abu Hamid berkata: Bila kambing tersebut tidak melahirkan sama sekali, maka boleh dijual. Ulama fikih Asy-Syafi'i sepakat juga mengikuti pandapat Asy-Syafi'i baik dalam jual beli secara kontan dan kredit, perbedaannya adalah pada kasus benda tersebut sebelum diserah terimakan.

Syaikh Abu Hamid dan Abu Ath-Thayyib berkata: Asy-Syafi'i telah me-*nash* dalam *Harmalah*, terkait hewan yang memiliki susu yang telah diperah dan susunya belum tergantikan lagi, dimana setelah itu lalu kambing tersebut dijual dengan susu kambing, maka jual beli ini diperbolehkan. Ini dikarenakan belum ada susu yang terkumpul pada ambing hewan tersebut, dimana sedikitnya susu yang keluar tidaklah berpengaruh apapun. Ulama fikih Asy-Syafi'i sepakat pada hukum ini. Ulama yang menegaskan permasalahan ini adalah Al Qadhi Husain, Al Baghawi dan Ar-Rafi'i. Al Imam Haramain secara tegas menyatakan sahnya jual beli susu tersebut, jika pada ambing susunya saat dijual masih kecil dan tidak dapat diperah susunya karena memang susunya masih sedikit.

Al Imam Haramain berkata: Jika seperti itu kondisinya, maka itu bukan kondisi yang dimaksud, dimana hewan berbeda dengan ragam jenis susu. Kondisinya mengikuti jual beli dadih (cairan susu yang tersisa setelah dibuat mentega) dengan mentega, dengan turut melihat kepada buih makanan tersebut. Sebagian orang ada yang menyamakan jual beli susu di atas dengan jual beli rumah jika rumah itu rusak dan jual beli emas yang sudah rusak, ini jika rumah itu dijual dengan rumah semisalnya atau dengan emas semisalnya, maka jual beli tersebut diperbolehkan.

Syaikh Abu Hamid, Abu Ath-Thayyib dan Al Mahamili berkata: Jika kambing ini disembelih, dikuliti dan dijual dengan susu, maka jual beli tersebut sah, karena dia merupakan daging tidak ada hubungannya dengan susu, dimana disyaratkan harus diserah terimakan. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib menukil *nash* Asy-Syafi'i dari *Ash-Sharf*. Al Jili menganggap pendapat ini merupakan pendapat yang aneh, dimana Al Jili menceritakan pernyataan yang dinukil oleh Ibnu Ar-Rif'ah dari Asy-Syafi'i, berupa satu pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, bahwa diperbolehkannya jual beli susu

dengan kambing yang dalam ambingnya terdapat susu. Pendapat ini malah sangat asing dan tidak dapat dipercaya.

Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Mungkin saja pendapat yang diambil adalah pendapat yang diriwayatkan oleh Al Ghazali dalam pambahasan *Al Musharrat*, bahwa susu di dalam ambing hewan tersebut tidak memiliki porsi harga, ini berdasarkan satu pendapat ulama.

Cabang: Sebagaimana tidak diperbolehkan jual beli kambing yang memiliki susu dengan susu lainnya, demikian pula tidak boleh menjualnya dengan mentega, minyak samin dan juga air yang dikeluarkan dari susu, keju, sebagaimana tidak diperbolehkan jual beli susu dengan sesuatu dari hal tersebut, inilah yang dikemukakan oleh Al Mawardi.

Cabang: Muhammad bin Abdurrahman Al Hadrami dalam *Al Ikmal* berkata, saat dalam *At-Tanbih* terjadi banyak hal yang sulit dipahami secara global. Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang menjual budak perempuan yang diputingnya terdapat susu dengan susu perempuan lainnya, maka jual beli ini diperbolehkan. Berbeda dengan kambing yang di ambingnya terdapat susu. Perbedaan diantara keduanya bahwa susu kambing dalam syariat memiliki hukum secara pasti. Oleh karena itu, dia tidak boleh disewakan.

Sedangkan susu manusia tidak memiliki hukum barang, akan tetapi hanya memiliki hukum manfaat. Oleh karenanya diperbolehkan akad sewa atasnya. Menurutku (As-Subki): Nukilan di atas sungguh aneh, namun pemaparan alasannya sungguh baik, perlu kiranya ada peninjauan kembali. Telah disebutkan

sebelumnya riwayat yang berbeda, bahwa susu manusia apakah juga termasuk jenis susu? Jika kita katakan: Bahwa susu itu merupakan satu jenis atau tidak? Hal ini tidak dijawab dalam pembahasan ini, karena ulasan tentang hal tersebut, jika dia merupakan barang yang terpisah dari manusia, maka statusnya sama dengan hukum suatu barang. Dalam masalah yang kita bahas ini, susu itu berada di payudara manusia, dimana disebutkan bukan merupakan hukum barang akan tetapi hukum manfaat, oleh karena itu, ada satu pendapat yang menyatakan: Jual beli susu budak perempuan ini sah, sebab tidak ada barang lainnya yang menyatu pada budak wanita tersebut.

Aku tidak menemukan pembahasan cabang masalah ini kecuali pada kitab ini. Aku tidak mengetahui, apakah perbedaan pendapat tersebut datangnya dari pernyataan penulis (Asy-Syirazi)? Atau dari perkataan Asy-Syafi'i? Hal ini diperkuat dengan pendapat *madzhab* yang *masyhur*, bahwa budak perempuan yang memiliki susu pada payudaranya, tidak diberikan pengganti susunya tersebut. Terkait hal ini, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa sang budak perempuan tersebut menerima pengganti susunya, ini berdasarkan *qiyas* pendapat di atas, dimana terkadang dikatakan: Seharusnya dalam pembahasan ini dikatakan pelarangan jual beli susu hewan dengan susu budak perempuan, karena posisi susu tersebut menempati posisi barang. Jika susu hewan tersebut dijual dengan susu kambing atau sapi, maka ini sesuai dengan pendapat *madzhab* yang *masyhur*. Pendapat yang dinukil oleh Al Hadrami dari *nash* Asy-Syafi'i bahwa riwayat pendapat yang paling utama adalah riwayat pendapat yang menyatakan bolehnya jual beli tersebut. Berdasarkan pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang telah kami riwayatkan terkait *tashriyyah*, sehingga di-*takhrij* apakah semua susu yang ada, merupakan jenis yang beraneka ragam atau tidak? Jika kita

menyatakan: bahwa semua susu itu beraneka ragam jenis, maka jual beli tersebut diperbolehkan. Jika kita menyatakan: bahwa semua susu itu merupakan sejenis, maka pendapat yang di-*takhrij* adalah pendapat yang berbeda dari yang sebelumnya bahwa susu manusia termasuk golongan susu atau tidak? Jika kita mengatakan: Tidak, maka jual belinya diperbolehkan. Jika kita mengatakan: Bahwa susu tersebut termasuk jenis susu yang ada, maka *qiyas* pada penjualan susu budak perempuan tersebut adalah berupa pendapat yang melarang jual belinya.

Sedangkan jika kita berpegang pada pendapat yang memperbolehkan sewa-menyewa pada susu budak perempuan, ditinjau dari sisi manfaat yang di dapat, maka terkait dengan manfaat yang di dapat dan pembolehan untuk disewa pada bab menyewa tersebut, dalilnya adalah dengan tetapnya hukum *tashriyyah* tersebut, dimana inilah pendapat yang unggul. *Wallahu* a`*lam*.

Asy-Syirazi berkata: Jika seseorang menjual kambing yang di dalam ambingnya terdapat susu dengan kambing lainnya yang juga yang di dalam ambingnya terdapat susu, di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Abu Ath-Thayyib bin Salamah berkata: Jual beli kambing tersebut diperbolehkan sebagaimana diperbolehkannya jual beli wijen dengan wijen lainnya, walaupun pada masing-masing keduanya terdapat campuran minyak wijennya, sebagaimana juga diperbolehkan jual beli rumah dengan rumah lainnya, walaupun pada masing-masing dari keduanya terdapat sumur air.

Mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i mengatakan: Bahwa jual beli di atas tidak diperbolehkan, karena barang tersebut termasuk satu jenis, dimana di dalamnya terdapat kelebihan satu sama lainnya dan pada masing-masing keduanya ada sesuatu maksud, maka jual beli tersebut tidak diperbolehkan. Sebagaimana jika menjual pohon kurma yang berbuah dengan pohon kurma yang berbuah lainnya, hal tersebut berbeda pada jual beli wijen karena minyak wijen yang berada di dalam wijen tersebut layaknya suatu barang yang tidak ada, karena minyak wijen tersebut tidak akan di dapatkan kecuali dengan cara digiling dan diperas, sedangkan susu telah ada pada ambingnya tanpa adanya usaha apapun, dimana susu tersebut mungkin diambil tanpa adanya kesulitan. Sedangkan terkait dengan jual beli rumah; jika kita katakan: Air sumur rumah tersebut dapat dimiliki dan diharamkan ada riba di dalamnya, sehingga tidak boleh menjual salah satu rumah dengan rumah yang lainnya.

Penjelasan:

Dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang masyhur di atas, keduanya juga diceritakan juga oleh Syaikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan Al Mawardi serta ulama lainnya, dimana Syaikh Abu Hamid menisbatkan pendapat yang kedua kepada kepada mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i, diantaranya adalah; Abu Al Abbas dan Abu Ishaq. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib juga menisbatkan pendapat di atas kepada ulama fikih Asy-Syafi'i. Nashr berkata: Itu merupakan pendapat *madzhab*.

Al Mahamili berkata: Pendapat di atas merupakan pendapat *madzhab* yang nampak, pendapat ini juga ditegaskan dalam *Al-Lubab*, dimana pendapat yang kedualah yang merupakan pendapat yang paling *shahih*, dengan pernyataan ini pula Ibnu Abi Hurairah menetapkan sebagaimana yang disebutkan oleh penulis (Asy-Syirazi), karena jual beli yang sedang dibahas ini menyerupai jual beli kambing yang ada susu di bejana dengan kambing yang susu di bejana lainnya. Abu Ath-Thayyib bin Salamah sepakat melarang jual beli kambing yang di ambingnya terdapat susu dengan susu lainnya. Oleh karena itu hal ini menyerupai permasalahan yang berbeda terkait jual beli wijen dengan wijen. Permasalahan ini seperti permasalahan jual beli wijen dengan minyak wijen.

Syaikh Abu Hamid membedakan antara jual beli ini (jual beli kambing yang di ambingnya terdapat susu) dengan jual beli wijen dengan wijen dengan dua perbedaan:

Pertama: Seperti yang telah disebutkan oleh penulis (Asy-Syirazi) dan ulama fikih Asy-Syafi'i lainnya.

Kedua: Ini, Jika wijen dijual dengan wijen lainnya, maka yang dituju dari jual beli tersebut adalah minyak wijennya. Sedangkan ampas wijennya bukanlah yang dituju dari jual beli tersebut, dimana ada persamaan diantara keduanya secara takaran, sehingga jual beli tersebut sah hukumnya, dimana ampas wijen tersebut bukanlah menjadi penghalang jual beli tersebut terlaksana, hal tersebut seperti jual beli kurma dengan kurma lainnya jika di dalam keduanya terdapat biji kurma, karena biji kurma tersebut bukanlah yang dituju dari jual beli itu, berbeda dengan jual beli kambing dengan susu. Sedangkan kambing adalah obyek yang dituju dari jual beli dan juga susu memiliki bagian dari harga. Jika kambing yang memiliki susu dijual dengan kambing

yang memiliki susu lainnya, dimana keduanya kedua kambing tersebut ambingnya kosong dari susu, maka boleh memperjualbelikannya. Ini menurut Al Qadhi Husain. Oleh karena itu, penulis (Asy-Syirazi) berkata, "Di dalam ambingnya terdapat susu" yaitu untuk menjaga dari kasus ini.

Dapat dipahami dari ungkapan penulis, bahwa jika kita katakan: Sesungguhnya air sumur tidak dapat dimiliki oleh seseorang, atau kita katakan, bahwa air itu dapat dimiliki, akan tetapi tidak ada unsur ribanya, maka tidak perlu dibedakan dalam hal ini dan juga kita tidak dapat berpegang pada pendapat ini. Jika kita katakan, bahwa air sumur tersebut dapat dimiliki oleh seseorang dimana ada unsur riba di dalamnya, maka meng-*qiyas*-kan hal lain dengannya tidaklah benar *qiyas* tersebut. Penjelasan akan hal di atas, bahwa jika kami katakan: Bahwa air tersebut tidak dapat dimiliki oleh seseorang, maka jual beli rumah dengan rumah lainnya sah dilakukan, dimana jual beli itu tidak mencakup jual beli air tersebut, karena air tersebut tidak dapat dimiliki, sesuai dengan perkataan ini. jika ada seorang laki-laki yang berjalan ke sumur dan meminum airnya, maka dia telah memiliki air tersebut, dimana dia tidak wajib untuk mengembalikan pengganti air tersebut walaupun dia telah bersalah dengan memasuki rumah orang lain tanpa izin.

Jika kami katakan: Bahwa air tersebut dapat dimiliki dimana tidak ada unsur riba di dalamnya, maka jual beli dan meminumnya sah. Jika kita katakan: bahwa air tersebut mengandung unsur riba di dalamnya, maka jual belinya dilarang. Dengan ketentuan di atas ini, alasan Abu Ath-Thayyib bin Salamah gugur, dimana larangan jualbeli salah satu rumah yang rumah lainnya disebabkan oleh bahwa air tersebut dapat dimiliki dan mengandung unsur riba di dalamnya. Inilah yang disampaikan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan Ibnu Ash-Shabbagh, tetapi Ibnu

Ash-Shabbagh berkata pada bab setelah pembahasan ini, bab dinding yang dijual dasarnya, bahwa air sumur tidak termasuk dalam kemutlakan jual beli rumah ini, ditinjau dari dua sisi, karena pada salah satu di antara keduanya, bahwa air tersebut tidak dapat dimiliki, sedang sisi lainnya bahwa jual beli rumah tersebut juga bersamaan dengan air yang nampak jelas, dimana hal ini tidak termasuk ke dalam jual beli kecuali karena adanya syarat, seperti tandan kurma yang muncul setelah dilakukan proses penyerbukan.

Menurutku (As-Subki): Jika tandan kurma yang baru muncul itu hanya di jual satu saja, maka tidak sah jual beli tersebut berdasarkan dua pandapat ulama fikih Asy-Syafi'i, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ash-Shabbagh dalam bab jual beli buah, bahwa satu tandan tersebut tidak dapat dimiliki, sedang tandan lainnya masih belum jelas munculnya, dimana dia juga tidak dapat diserah terimakan, karena pada saat proses serah terimanya, tandan tersebut telah bercampur dengan yang lainnya, namun jika dijual dan disyaratkan sampai waktunya panen, maka jual belinya sah tanpa perbedaan pendapat, karena bercampurnya dengan yang lainnya tidaklah membahayakan, sebab semuanya telah menjadi milik pembeli.

Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Al Imam Haramain meriwayatkan hal tersebut secara tegas. Al Qadhi Husain berkata: Jika letak air tersebut pada tempat yang tidak berharga, maka jual beli tersebut diperbolehkan. Jika air tersebut terletak pada posisi yang berharga dan tidak disebutkan dalam akad jual beli, maka hal tersebut juga diperbolehkan. Jika dia disebutkan dalam akad, maka jual belinya tidak diperbolehkan, sehingga hal ini akan menjadi seperti masalah *Muddi Ajwah*. Al Qadhi Husain membuat landasan dalil dari akar permasalahannya, yaitu pada jual beli rumah secara mutlak yang di dalamnya terdapat sumur, di dalam pembahasan tersebut, dia membedakan antara air yang memiliki nilai (berharga) di tempat

itu. Dia berkata: Jika air tersebut tidak berharga, dan termasuk ke dalam akad jual beli. Ada satu pendapat yang menyatakan: Air tersebut tidak termasuk ke dalam akad jual beli kecuali dengan menyebutkannya, hal ini sama seperti seluruh perabotan yang berada dalam rumah. Diriwayatkan dari Al Qadhi Husain pendapat lainnya, yaitu jual beli ini seperti pada jual beli buah yang belum dilakukan proses penyerbukan.

Jika kami mengatakan: Bahwa air tersebut tidak dapat dimiliki secara khusus oleh pembeli sebagaimana dimiliki secara khusus oleh penjual. Ar-Ruyani menetapkan dalam *Al Hilyah*, bahwa air yang nampak saat terjadinya transaksi jual beli tidak termasuk dalam kemutlakan jual beli tersebut, demikian pula pada barang tambang yang nampak seperti minyak tanah dan lainnya, dimana yang muncul di kemudian hari adalah merupakan milik pembeli. Sedangkan yang dikatakan oleh Ar-Rafi'i: Sesungguhnya yang paling *shahih* adalah sahnya jual beli dimana barang termasuk dalam akad tersebut. Dari pernyataan ini, pembedaan yang telah dipaparkan diatas sulit untuk dipahami, dimana status keikutsertaan air kepada rumah tersebut dalam akad jual beli adalah seperti keikutsertaan susu pada kambing. Yang nampak dari pendapat Al Imam Haramain adalah pendapat yang menyatakan jual beli tersebut juga sah, alasannya bahwa air yang ada di dalam sumur bukanlah yang dituju dari akad jual beli tersebut dan juga air tersebut tidak memiliki kaitan apapun dengan rumah itu.

Pernyataannya (Asy-Syirazi), "Air yang ada di dalam sumur" hal ini merupakan pernyataan yang baik guna menjaga hal lainnya dapat masuk dalam kasus ini. Air sumur jika ditinjau dari sisi kalimatnya, dia juga merupakan tujuan dalam jual beli rumah. Akan tetapi hal tersebut bukanlah menjadi tujuan utama saat transaksi jual beli berlangsung. Perkataan Al Imam Haramain:

Inilah pendapat yang *zhahir*, yang kedua merupakan *qiyas,* dimana pembolehan jual beli tersebut tidak membuat *qiyas* itu cacat. Akan tetapi hal yang dilaksanakan dan dijadikan sandaran adalah, gugurnya air sebagai tujuan jual beli tersebut, kemudian Al Imam Haramain mengeluarkan statement pertanyaan dan membahasnya secara terpisah. Pertanyaannya adalah, jika cuka kurma tersebut dijual dengan cuka kismis.

Jika kami katakan: Bahwa air mangandung unsur riba, maka jual beli rumah tersebut dilarang. Air bukanlah yang dituju dalam jual beli cuka. Sebagaimana juga bukan tujuan jual beli dalam permasalahan rumah. Al Imam Haramain merinci bahwa air tersebut digunakan sebagai salah satu sifat cuka, dimana sekalipun air tersebut seakan-akan berubah menjadi masam, hal tersebut tidak mengeluarkan status air itu dari status air yang menjadi tujuan dalam jual beli, sekalipun jual beli tersebut memang tidak ditujukan pada air, dimana hal inilah yang tidak ada dalam air pada permasalahan sumur.

Ada sebuah pendapat yang menyatakan: Bahwa setiap dari kambing dan susu, merupakan barang yang dituju dalam jual belinya, hal ini berbeda dengan air yang ada di dalam sumur pada waktu transaksi jual beli, bahwa air tersebut bukanlah yang dituju dalam jual beli. Sebelumnya telah dipaparkan dalam masalah *Mudd Ajwah* pembahasan yang semisal dengan pembahasan di atas. Al Mawardi berkata: Jika kita katakan: bahwa air tidak mengandung unsur riba, maka jual beli rumah tersebut boleh secara mutlak. Jika kita katakan: bahwa air tersebut mengandung unsur riba; jika air tersebut berada di dalam sumur yang belum dilapisi bebatuan pada pinggiran sumur tersebut, jelas air tersebut tetap dapat dimiliki oleh seseorang secara mutlak, maka dalam kondisi ini tidak boleh diperjualbelikan karena takut adanya hal yang berlebihan dari apa yang ada di dalam transaksi jual beli

tersebut. Jika air tersebut berada di dalam sumur, sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i menganggap bahwa air sumur tersebut menjadi milik sang pemilik sumur itu. Sesuai dengan pendapat ini, maka jual beli air tersebut dilarang kecuali jika memang itu milik sang pemilik sumur tersebut. Pada kondisi ini, air tersebut dilarang untuk diperjualbelikan kecuali air itu rasanya asin, maka diperbolehkan memperjualbelikannya, karena air yang rasanya asin itu tidak untuk diminum dan tidak ada unsur riba di dalamnya.

Jumhur ulama fikih Asy-Syafi'i menyatakan bahwa pendapat di atas merupakan pendapat yang nampak dari madzhab Asy-Syafi'i ﷺ, bahwa air sumur tersebut tidak dapat dimiliki kecuali dengan diambil dan disewakan. Begitu juga dengan sumber mata air dan sungai. Dimana sang pemilik sumur hanya dapat melarang orang lain untuk melakukan sesuatu di sumur atau sungainya, karena orang yang membeli rumah dan ada sumurnya, dimana dia telah menggunakan airnya kemudian mengembalikan rumah tersebut dengan adanya cacat, maka tidaklah wajib dimintai denda pada air yang telah dipakainya, namun jika air tersebut dapat dimiliki oleh seseorang, maka orang yang memakai air tadi wajib ditarik dendanya, sebagaimana denda pada susu yang berada di ambing hewan. Karena orang yang menyewa rumah tentu boleh menggunakan air sumurnya, pada kondisi ini, maka boleh menjual rumah yang ada sumur di dalamnya dengan rumah yang semisalnya. Menurutku (As-Subki): Pernyataan yang telah diungkapkan di atas, perlu ditinjau kembali, sebab pendapat yang di-*shahih*-kan pada kasus pembukaan lahan, bahwa seseorang tersebut dapat memiliki air sumur itu. *Wallahu a`lam.*

Ibnu Ar-Rif'ah setelah meriwayatkan pernyataan Al Qadhi dalam jual beli rumah yang di dalamnya terdapat sumur, dia berkata: Tidak diragukan lagi bahwa pernyataan ini (pernyataan Al Qadhi) yang berdasarkan pada pokok masalah yang ada, bahwa

air tidak termasuk dalam kemutlakan akad jual beli tersebut. Sedang jika kita katakan: bahwa air itu termasuk dalam kemutlakan akad jual beli, dimana pendapat ini juga jauh dari kebenaran, maka status air tersebut ikut dalam mutlaknya akad jual beli, lantas apakah air tersebut diberlakukan seperti perlakuan terhadap rumah sebagai tujuan diadakannya jual beli tersebut atau tidak? Inilah letak perbedaan pendapat yang disebutkan oleh Al Ghazali bagi Al Imam Haramain yang menyusun *khilaf* ulama tersebut. *Wallahu a 'lam.*

Memang, kamu dapat berkata dengan memastikan sahnya akad jual beli tersebut tanpa memasukkan air di dalam sumur ke dalam kemutlakan akad. Bagian tersebut tidaklah mungkin diambil kecuali telah bercampur dengan milik pembeli. Sebagaimana tidak sahnya menjual sumur yang melimpah airnya sebagai suatu sikap kehati-hatian dari bercampurnya air tersebut dengan milik pembeli. Jika perbedaan hal tersebut dikhayalkan, bahwa percampuran itu tidak melarang serah terima barang yang dibeli, dimana dalam pembahasan ini, obyek bukanlah suatu barang, maka tidak dilarang untuk menyerahterimakannya, sehingga hal tersebut tidaklah menghalangi sahnya akad jual beli tersebut.

Kami mengatakan: Hal tersebut memberikan indikasi sahnya jual beli batang pohon, dimana hasil buah tersebut menjadi milik penjual, dimana buah tersebut tidak diserahterimakan kecuali setelah bercampur dengan buah yang baru muncul milik pembeli. Menurut satu nukilan riwayat, bahwa jual beli tersebut tidak sah, tetapi terkadang permasalahan tersebut dibedakan antara permasalahan di atas dengan yang sedang kita bahas, bahwa buah tersebut adalah tujuan pembelian pohon itu, sebagaimana kamu akan ketahui kemudian. Hal itu tidak berlaku pada air sumur dalam jual beli rumah. Sedangkan pada jual beli sumur, ulama sepakat *tawaqquf* pada permasalahan; jika keberadaan air tersebut

memiliki nilai (berharga). *Wallahu a 'lam.* Inilah ulasan pernyataan Ibnu Ar-Rif'ah.

Larangan jual beli kurma yang berbuah dengan kurma yang berbuah dari sejenisnya adalah batal. Ulama fikih Asy-Syafi'i telah sepakat akan hal tersebut, ulama yang secara tegas menyatakan pendapat di atas adalah, Ibnu Abi Hurairah dan ulama lainnya, sekalipun pada salah satu pohon tersebut terdapat buahnya, dan pada pohon lainnya tidak ada, maka jual beli ini tetap diperbolehkan. Demikian pula jual beli kambing yang diambingnya terdapat susu dengan kambing yang di ambingnya tidak terdapat susu. Ibnu Abi Huraiah dan Al Mawardi menegaskan hal tersebut, kecuali jika salah satu dari keduanya sudah disembelih, maka jual beli tersebut dilarang karena faktor lainnya, yaitu jual beli binatang dengan daging.

Pelajaran: Kamu telah mengetahui bahwa Abu Ath-Thayyib bin Salamah merupakan ulama yang berpendapat diperbolehkannya jual beli kambing dengan kambing dan rumah dengan rumah, dimana Al Ghazali telah menegaskan hal tersebut dalam *Al Basith*, yang menjelaskan sahnya jual beli kambing perahan dengan kambing perahan yang di ambingnya terdapat susu. Ulama fikih Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Abu Ath-Thayyib bin Salamah, bahwa dia memperbolehkan jual belinya, dimana kemudian dia menyebutkan masalah jual beli dua rumah tersebut bahwa ada perbedaan pendapat dalam hal itu, dimana perbedaan pendapat di dalamnya tidak ada pernyataan sedikit pun yang dinisbatkan kepada Abu Ath-Thayyib bin Salamah. Dalam *Al Wasith* disebutkan pernyataan yang sulit untuk dipahami. Dimana Abu Ath-Thayyib berkata setelah dia menyatakan batalnya jual beli pada masalah jual beli kambing perah, dimana lalu dia menceritakan dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i pada masalah jual beli dua rumah, dimana dia menyamakan larangan pada jual

beli kambing perahan dan jual beli rumah, dimana para ulama banyak mempermasalahkan pernyataannya ini. Pentakwilan pernyataan Abu Ath-Thayyib bin Salamah yang ada dalam *Al Wasith*, sebagaimana yang nampak dalam pandanganku (As-Subki), bahwa maksud dengan pelarangan tersebut adalah, pelarangangan akan hukum yang ulama usung, yaitu batalnya hukum jual beli yang telah ditegaskan dalam permasalahan jual beli kambing perahan, akan tetapi, hal tersebut tidak merambat kepada permasalahan jual beli rumah tersebut. Dia (Abu Ath-Thayyib) hanya sekedar memaparkan perbedaan pendapat yang ada tanpa mengunggulkan pendapat yang menyatakan batalnya akad jual beli tersebut. Bisa jadi itu berasal dari keraguan orang yang menyalin tulisan tersebut, atau salah tulis. *Wallahu a`lam.* Ibnu Abi Ad-Dam juga mengemukakan pendapatnya terkait pernyataan dalam *Al Wasith* tersebut: Penyataan tersebut merupakan penyataan salah yang dinisbatkan kepada Abu Ath-Thayyib bin Salamah.

Cabang: Jual beli kambing yang di ambingnya terdapat susu dengan sapi yang juga pada ambingnya terdapat susu, dalam masalah ini, ada dua pendapat Asy-Syafi'i, dimana kedua pendapat ini diriwayatkan oleh Al Mawardi, yang diambil dari pembahasan; bahwa semua susu yang ada, apakah itu merupakan satu jenis atau beraneka ragam jenis. Ash-Shaimuri menegaskan sahnya jual beli tersebut dalam *Al Kifayah* sebagaimana ikutnya jual beli kurma kering dengan pohon kurma, dimana dalam ulasan ini adalah berkaitan dengan jual beli susu manusia, ini jika kita mengatakan: Bahwa semua susu yang ada merupakan beraneka ragam jenis. Sedangkan jika kita mengatakan: Bahwa semua susu tersebut merupakan satu jenis, maka jual beli tersebut didasarkan

bahwa susu manusia tersebut pun ada satu atau dua jenis, dalam hal ini, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Asy-Syirazi berkata: Jual beli sebagian susu cair olahan dengan sebagian yang lainnya diperbolehkan. Karena pada umumnya, manfaat susu tersebut adalah pada keadaan ini, maka diperbolehkan menjual sebagian dengan sebagian yang lainnya, seperti jual beli kurma kering dengan kurma kering lainnya. Diperbolehkan juga menjual susu cair olahan dengan susu murni yang telah mengental, yaitu susu yang sudah ada rasa asamnya, karenanya dia adalah susu murni, namun keadaannya telah berubah, seperti kurma yang bagus berubah menjadi kurma yang tidak bagus. Diperbolehkan juga menjual susu kental dengan susu kental lainnya, sebagaimana diperbolehkan menjual kurma yang sudah berubah dengan kurma yang sudah berubah lainnya.

Penjelasan:

Terkait susu olahan, Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* berkata: Bahwa susu olahan adalah apa yang diperah dari minuman cair, dimana kekhususan yang dimiliki susu olahan adalah, rasa manisnya semakin berkurang. Hal tersebut terjadi transisi perubahan susu murni tersebut menjadi susu olahan. Sedangkan *Ar-Raaib* (susu murni yang kental), ulama fikih Asy-Syafi'i menafsirkannya dengan susu yang memiliki kadar kemasaman yang sedikit, sebagaimana pernyataan yang disebutkan oleh penulis (Asy-Syirazi) ﷺ. Al Imam Haramain mengatakan seperti

pendapat yang diriwayatkan darinya, *Ar-Raaib* adalah susu yang mengental dengan sendirinya tanpa dimasak. Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Susu yang tidak ditambahkan enzim dan yang lainnya.

Hukum: Penulis telah menyebutkan tiga masalah di atas. Dimana yang dia maksud dari ketiga permasalahan tersebut adalah diperbolehkannya jual beli tersebut secara global. Sedangkan terkait jual beli tersebut dengan semisal atau dengan timbangan yang lebih pada salah satunya, maka hal tersebut dapat diketahui bahwa semua susu yang ada, apakah satu jenis atau beraneka ragam jenisnya. Dimana jual beli pada yang pertama (jual beli sebagian susu cair olahan dengan sebagian yang lainnya) wajib dilakukan dengan timbangan yang sama, namun tidak demikian pada jual beli yang kedua (susu cair olahan dengan susu murni yang telah mengental). Semua hal ini telah disebutkan sebelumnya. Yang dimaksud di sini adalah, diperbolehkannya jual beli sebagian susu cair olahan dengan sebagian yang lainnya. Dimana jual beli tersebut bukanlah termasuk ke dalam jual beli *ruthab* (kurma basah) yang dilarang untuk diperjualbelikan sebagian dengan sebagian lainnya, karenanya *ruthab* tersebut tidak sampai keadaan kering. Dimana juga karena ragam manfaat yang di dapat adalah saat dia telah menjadi susu cair olahan. Tidak ada perbedaan atas kebolehan jual beli tersebut. Telah disebutkan sebelumnya, bahwa Asy-Syafi'i telah memberikan catatan pada bagian ini, dimana dia menjadikan bab tersendiri dalam memaparkannya, dimana dia juga menyebutkan bahwa makna tersebut telah keluar dari kondisi kurma basah, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Asy-Syafi'i berkata pada bab tersebut: Kami jadikan hukum kurma basah layaknya hukum kurma keringnya. Karena kita menemukan keadaannya tidak berubah kecuali dengan

memindahkan yang lainnya. Maka kita katakan: Tidak apa-apa jual beli susu cair olahan dengan susu yang masam. Begitu juga bagaimanapun kondisi susu tersebut diperjualbelikan dengan kondisi susu lainnya; baik kondisinya berupa susu cair olahan, susu kental atau susu yang masam. Tidak boleh diperjual belikan susu yang masam dengan susu cair olahan, tidak juga susu cair olahan dengan susu kental, selama kondisinya tidak bercampur dengan air. Jika bercampur dengan air, maka tidak ada lagi kebaikan manfaat di dalam susu tersebut. Asy-Syafi'i menyebutkan masalah masam di sini yaitu dadih. Nantinya akan dibahas pada pernyataan penulis secara tersendiri, dimana penulis biasanya membuat pembahasan secara tersendiri dengan lengkap memberikan alasannya. Penulis menyebutkan dalam masalah susu cair olahan pernyataan yang menunjukkan bahwa kondisinya tersebut merupakan keadaan yang sempurna karena adanya ragam manfaat yang di dapat, ini seperti kurma kering, dimana perbedaan antara kurma kering dengan kurma basah dapat ditinjau dari tiga sisi:

Pertama: Pada umumnya, manfaat kurma basah dapat dirasakan saat dia telah berubah menjadi kurma kering, dimana kurma ini dimakan ketika matang adalah setelah buah itu terasa ringan dan mulai terlepas (dari tangkainya).

Kedua: Pendapat Asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa kurma basah dapat diminum dari batang pohonnya (dengan cara dijus) dimana dia akan mengering dengan sendirinya (ini merupakan kiasan kondisi susu yang terbaik adalah dalam keadaan cair). Hal ini menunjukkan bahwa susu tersebut pada keadaan yang sempurna, dimana kurma basah bukan pada kondisi yang sempurna itu, akan tetapi sedang dalam proses perpindahan menujunya.

Ketiga: Abu Ishaq membedakan bahwa keadaan basah (masih cair) pada susu itu merupakan kondisi yang memiliki manfaat, yaitu kondisi yang mampu menjaga manfaat susu tersebut, hal ini berbeda pada kondisi kurma basah. Karena kondisi kurma basah setelah mengering adalah sama kondisinya. Diperbolehkan jual beli susu, walaupun masing-masing dari keduanya terdapat krim susu. Karena keberadaan mentega dalam susu tersebut merupakan kondisi yang manfaatnya sempurna, dimana pada mayoritas keadaannya, dia dimakan bersamaan dengan susu tersebut, berbeda dengan propolis pada madu.

Al Imam Haramain berkata: Jika dikatakan: Susu itu mencakup minyak samin dan dadih, dimana keduanya merupakan dua jenis yang berbeda. Kami katakan: Susu dianggap satu jenis seperti biji-bijian, dimana di dalamnya terdapat minyak dan buih. Seperti jual beli kurma dengan kurma, dimana di dalamnya terdapat daging dan juga biji kurma tersebut. Al Imam Haramain berkata: Yang berbeda antara madu dan susu, bahwa propolis tersebut tidak membuat masam pada inti madu tersebut, dimana lebah menyusun rumahnya dari propolis, kemudian meletakkan madu di sela-sela rumah tersebut. Madu aslinya adalah barang yang bermutu, dimana kemudian sarang lebah itu bercampur dengan propolis pada sebagiannya dengan cara diambil dan diperas, sedang susu tidak seperti itu. Paparan perbedaan pendapat yang disebutkan oleh Al Imam Haramain sangat bagus.

Terkait permasalahan susu murni yang mengental dengan susu cair olahan, disebutkan pernyataan yang mampu menghilangkan dugaan, bahwa kondisi susu cair olahan itu keluar dari kondisi sempurna dengan adanya perubahan, sebagaimana kurma yang telah berubah tidak keluar dari kondisinya yang sempurna. Ulama yang menegaskan pernyataan ini adalah, Al Mahamili dan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, akan tetapi kondisinya

tidak serupa dengan susu murni yang telah mengental. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Jual beli susu cair olahan dengan susu telah masam dan rasanya telah berubah diperbolehkan. Ibnu Abi Hurairah berpendapat dengan memastikan bolehnya jual beli susu yang mengental dengan susu yang mengental lainnya, sebagaimana yang penulis (Asy-Syirazi) katakan. Al Qadhi Husain turut menyatakan demikian.

Al Mawardi menyebutkan bolehnya jual beli susu cair olahan dengan susu yang mengental dan juga jual beli susu cair olahan dengan susu yang sudah masam; jika keduanya belum menjadi mentega yang asam. Karena jual beli tersebut merupakan jual beli susu yang di dalamnya ada dadih dengan susu yang di dalamnya ada dadih. Maka jual beli seperti ini sama saja dengan jual beli susu cair olahan dengan susu cair olahan lainnya, inilah yang dikatakan oleh Al Mawardi, dimana harus dipastikan apa yang dimaksud dengan susu yang kental tersebut. Ibnu Abi Hurairah menegaskan diperbolehkannya jual beli susu yang mengental dengan *butter milk*, sebagaimana yang akan dijelaskan kemudian. Maksud dari susu kental di sini adalah, susu yang mengental dengan sendirinya tanpa dimasak, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al Imam Haramain.

Cabang: Standar yang digunakan pada jual beli susu adalah dengan ditakar, hal tersebut telah di-*nash* oleh Asy-Syafi'i dan ulama fikih Asy-Syafi'i. Ar-Rafi'i berkata: Pada paparannya terlihat diperbolehkan dengan cara ditakar dan ditimbang. Menurutku (As-Subki): Dalam pernyataan Al Imam Haramain mengindikasikan adanya keraguan, sebab dia berkata: Jika memang susu tersebut dijual dengan cara ditimbang, maka pakailah cara itu dan jika dijual dengan cara ditakar, maka pakailah

cara itu, pernyataan ini memperlihatkan adanya keraguan, sekalipun mereka belum menentukan standarisasi yang digunakan dalam jual beli susu tersebut, namun tidak ada hukum yang memperbolehkan menjualnya dengan dua cara tersebut. Seperti inilah mereka memutlakkan masalah standarisasi yang digunakan dalam jual beli susu. Pernyataan penulis *At-Tahdzib* sangat jelas bahwa susu itu di jual dengan susu lainnya dengan cara ditakar, baik itu berupa susu cair olahan, susu kental atau susu yang sudah berubah menjadi masam, perkara standarisasi takaran ini sangat jelas, kecuali pada kasus jual beli susu kental.

Sedangkan susu kental yang mengental dengan sendirinya, masih perlu ditinjau kembali. Karena Asy-Syafi'i pernah berkata terkait *Al-Luba`* (kolostrum susu) yang mengindikasikan standarisasinya adalah ditimbang bukan ditakar. Asy-Syafi'i berkata: Tidak boleh kolostrum susu tersebut diserah terimakan kecuali dengan cara ditakar sebelum dia diolah dan kering pada takarannya. Susu yang kental tersebut serupa dengan kolostrum susu. Terkadang ada yang mengatakan: Transaksi jual beli kolostrum susu itu lebih banyak terjadi, sehingga kolostrum susu itu sampai mengering di takarannya.

Al Imam Haramain dihadapkan dengan pernyataan yang sulit dipahami ini, dalam dirinya terdetik bahwa jika sesuatu tersebut mengental, maka dia akan lebih berat, takaran sesuatu yang mengental, bobotnya akan bertambah dari jenis sebelumnya, dimana tambahan bobot tersebut dapat terlihat dengan jelas. Dia kembali menjawab pernyataan di atas, bahwa larangan jual beli sirup dengan sirup lainnya bukanlah berdasarkan perbedaan berat benda tersebut dengan takaran yang sama. Jika kita melihat kepada hal ini, maka kita diperbolehkan menjual sirup dengan sirup, jika sirup tersebut diperjual belikannya dengan cara ditimbang. Akan tetapi kita tetap berprinsip, bahwa kondisi sirup

tersebut telah keluar dari kondisi kesempurnaannya. Sedangkan susu itu kental, ulama fikih Asy-Syafi'i telah menetapkan diperbolehkannya jual beli susu tersebut dengan susu dan juga memperbolehkan jual beli sebagian dengan sebagian lainnya.

Ulasan terkait jual beli sebagian dengan sebagian lainnya, diarahkan untuk dapat dikatakan bahwa traksaksi jual beli tersebut terjadi pada susu dengan ditakar dengan sebanding, dimana susu kental yang ada di dalam bejana tidak ada takaran yang bertambah dan juga berkurang, sebab secara alami susu tersebut sifatnya saling mengikat satu sama lainnya, bukan karena sebagian unsurnya habis dan sebagian lainnya tersisa. Sedangkan jual beli susu kental dengan susu, jika jual beli tersebut dilakukan dengan cara ditimbang, maka telah jelas pembolehan jual beli bersebut, namun jika ditakar, maka jual beli susu cair dengan susu kental secara ditakar, kemungkinan yang nampak pada jual beli tersebut adalah adanya larangan. Pembolehan jual beli susu kental dengan cara ditimbang di atas, dikarenakan keserupaan susu kental itu dengan jual beli gandum keras yang diikat dijual dengan gandum yang lunak, maka jual beli susu kental dengan susu cair itu serupa dengan jual beli gandum keras dengan gandum yang lunak. Inilah pejabaran Al Imam Haramain.

Dari pernyataan di atas, Ar-Rafi'i berkata: Paparan Al Imam Haramain mengindikasikan pembolehan jual beli susu kental tersebut dengan cara ditakar dan ditimbang. Kamu telah mendengarkan ulasan Al Imam Haramain di atas, dimana tidak ada hukum yang berkaitan dengan takaran dan timbangan. Di dalam pernyataan Al Imam di atas terdapat keraguan, dimana seoleh-olah dia tidak hati-hati dalam menuturkannya, kemudian apakah jual beli susu kental tersebut ditakar atau ditimbang? Ar-Rafi'i dan ulama fikih Asy-Syafi'i secara tegas menyatakan bahwa

jual belinya adalah dengan cara ditakar. Dengan pernyataan ini, jelas sudah bahwa jual beli susu kental dengan susu kental lainnya diperbolehkan dengan cara ditakar. Jual beli susu kental dengan susu cair olahan juga boleh dengan cara ditakar, dimana di dalam pernyataan ini terdapat kemungkinan yang dipaparkan oleh Al Imam Haramain, yang juga dipaparkannya pada kemungkinan dua masalah, yang terdapat pada jual beli susu kental dengan susu kental dan jual beli susu kental dengan susu cair olahan, sebagaimana yang aku (Ar-Rafi'i) sebutkan dari pernyataan Asy-Syafi'i pada kasus kolostrum susu. *Wallahu a `lam.*

Apa yang disebutkan Al Imam Haramain unsur susu yang saling mengikat sehingga tetap sebanding dengan yang lainnya dan juga perumpamaan jual beli susu tersebut dengan jual beli gandum yang keras dengan gandum yang lunak hal tersebut dilarang untuk diaplikasikan. Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Susu kental akan nampak seperti minyak samin yang kental. Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Pada paparan Al Imam Haramain menunjukkan bahwa diperbolehkan memperjual belikannya dengan cara ditakar dan ditimbang, seolah-olah Ibnu Ar-Rif'ah mengikuti Ar-Rafi'i dalam apa yang Ar-Rafi'i pahami dari pernyataan Al Imam Haramain.

Cabang: Disyaratkan pada jual beli susu cair olahan dengan keju agar ditakar dan tidak ada buih busa di dalamnya. Jika terdapat buih busa pada keduanya atau pada salah satunya, maka jual beli tersebut tidak sah sampai mengendap, karena keberadaan busa tersebut membuat tidak diketahuinya persamaan antara keduanya dan juga kelebihan yang ada. Pernyataan ini diambil dari kesimpulan perkataan Asy-Syafi'i pada akad *salam*, bahwa jika ada akad salam yang diperjual belikannya dengan cara ditakar, maka dia tidak menakarnya dengan buih busa tersebut, karena buih busa

itu akan menambahkan takarannya, dimana sisa buih busa tersebut tidak meninggalkan bekas layaknya susu tersebut, akan tetapi jika akad *salam* tersebut dilakukan dengan cara ditimbang, maka menurutku tidak apa-apa ditimbang dengan buih busa tersebut, karena buih tersebut tidak memberikan tambahan bobot pada timbangan. Jika pakar ilmu menganggap bahwa buih busa tersebut menambah bobot pada timbangan tersebut, maka jangan ditimbang dahulu sampai cairan susu tersebut mengendap, sebagaimana juga tidak ditakar terlebih dahulu hingga dia mengendap, dimana jual beli susu cair olahan yang ada buih busanya, tidak diperbolehkan secara mutlak dengan cara ditakar. Pernyataan ini di-*nash* oleh Ash-Shaimuri dalam *Syarh Al Kifayah* karena maksud jual beli yang dituju tidak dapat diketahui. Sedangkan jika diperjual belikannya dengan cara ditimbang, maka tidak apa-apa, asalkan menjualnya denga jenis yang lain.

Cabang: Al Qadhi Husain dan penulis *At-Tahdzib* berkata: Jual beli *Al Harid* (Daging yang di garang dengan api sampai matang) dengan *Al Harid* lainnya tidak diperbolehkan karena adanya pengaruh api saat memasaknya. Menurutku: Begitu juga jual beli *Al Harid.*

Cabang: Diperbolehkan jual beli susu kental dengan susu cair, susu kental dengan susu beku dan jual beli susu kental dengan susu yang masam, karena perbedaan antara susu kental dan susu yang lainnya terletak pada timbangan, sedang timbangan tidak dianggap karena ukuran yang digunakan dalam jual beli susu kental tersebut adalah takaran, demikian perkataan Ar-Rafi'i.

Cabang: Asy-Syafi'i ﷺ berkata dalam *Al Umm*: Tidak baik jual beli susu yang dimasak dengan susu cair biasa karena proses pemasakan tersebut dapat mengurangi kadar susunya, hal ini juga disepakati oleh Syaikh Abu Hamid dan Al Mahamili, Nasr Al Maqdisi dan Al Baghawi, namun jika susu tersebut dipanaskan tidak sampai mendidih, maka jual beli tersebut sah, penyataan ini dikatakan oleh Ar-Ruyani.

Cabang: Persyaratan diperbolehkannya jual beli susu dengan susu adalah, jangan sampai ada air di dalamnya. Jika ada air di dalamnya, maka tidak boleh memperjual belikannya dengan yang semisal. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Cabang: Jika susu dihangatkan sedikit, dimana api tidak sampai mengurangi kadarnya, maka tidak dilarang jual beli sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Pernyataan ini dikatakan oleh Syaikh Abu Hamid dan Nasr, dimana diperbolehkan juga menjual susu kambing dengan susu sapi secara sah. Dimana pendapat yang *masyhur* menyatakan bahwa susu itu berjenis-jenis. Demikian juga diperbolehkan menjual salah satu dari dua jenis susu yang ada dengan yang dibuat dari susu jenis yang lainnya. Telah disebutkan sebelumnya dalam *At-Tanbih* pernyataan tersebut. Jika kita cabangkan pembahasan tersebut bahwa susu itu hanya satu jenis, maka janganlah menjual salah satu dengan yang lainnya kecuali pada kondisi yang telah disebutkan sebelumnya. Ulama yang menegaskan pernyataan ini adalah penulis *At-Tahdzib.*

Asy-Syirazi ini berkata: Tidak boleh menjual susu dengan barang yang dapat dihasilkan darinya seperti mentega dan minyak samin, karena barang tersebut merupakan hasil dari olahan susu, tidak boleh juga menjualnya, seperti jual beli minyak wijen dengan wijen, dimana tidak boleh juga memperjual belikan susu dengan *butter milk*, karena *butter milk* adalah sari pati susu. Sedang susu cair olahan, buih susunya tidak dibuang, maka jika *butter milk* ini dijual salah satu dengan yang lainnya maka kelebihan timbangan ada pada susu. Tidak boleh menjual susu tersebut dengan *syiraz*, kolostrum susu serta keju, karena bagian-bagiannya telah terbentuk. Tidak boleh memperjual belikan susu dengan cara ditakar, karena keduanya akan lebih dalam takaran tersebut, tidak boleh juga memperjual belikannya dengan cara ditimbang, karena susu itu diperjual belikan dengan standarisasi takaran, maka tidak boleh diperjual belikan dengan sejenisnya dengan cara ditimbang.

Penjelasan:

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib: Yang terbuat dari susu ada sebelas macam, demikian yang tertulis dalam manuskrip, yang benar dua belas yaitu: Mentega, minyak samin, *butter milk*, kolostrum susu, keju *aqath*, serum susu, keju, susu kental, *Ad-Dajnain, Al Kasyk, Ath-Thaniij* dan *Al Kawamikh*. Demikian yang dikatakan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan ulama lainnya. Begitu juga dengan salad susu, ini dikatakan oleh Al Qadhi Husain. Secara global, susu tidak boleh dijual dengan olahan dari susu tersebut. Sedangkan secara terperinci, maka dikembalikan kepada

apa yang telah dipaparkan oleh penulis (Asy-Syirazi) secara satu persatu.

Masalah pertama: Jual beli susu dengan keju. Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Mukhtashar*: Tidak baik memperjual belikan keju kambing dengan susu kambing karena mentega tersebut berasal dari susu. Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Umm* terkait pengertian tersebut, bahwa ulama fikih Asy-Syafi'i sepakat pada hukum ini, dimana mereka berbeda pendapat dalam komentarnya. Kebanyakan ulama menyatakan seperti yang telah dikatakannya, bahwa mentega merupakan hasil dari olahan susu. Maksudnya adalah, jika menjual keju dengan susu, dimana susu mengandung keju, maka seolah-olah telah memperjual belikan keju dengan keju lainnya secara berlebihan pada salah satunya.

Abu Ishaq berkata: Karena di dalam keju terdapat bagian dari susu, sehingga dia bagaikan jual beli susu dengan susu lainnya secara berlebihan pada salah satunya. Syaikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Mahamili dan Al Mawardi berkata: Komentar yang pertama merupakan komentar yang benar. Abu Ath-Thayyib berkata: Abu Ishaq tidak menyebutkan hal demikian dalam *Asy-Syarh*, maka pernyatan tersebut menjadi gugur dengan pernyataan jual beli susu dengan susu lainnya. Jika dikatakan: Jual beli susu dengan susu lainnya, dimana di dalam kedua susu tersebut mengandung keju, lantas apakah dilarang? Jawabannya adalah: Sebagaimana yang dikatakan dalam jual beli wijen dengan wijen lainnya. Pernyataan ini disebutkan dalam permasalahan jual beli minyak wijen dengan wijen. Jawaban permasalahan yang sedang diulas ini telah disebutkan di sana, pernyataan ini juga seperti yang disebutkan oleh Syaikh Abu Hamid.

Masalah kedua: Jual beli susu dengan minyak samin tidak boleh, sebagaimana yang telah disebutkan dalam komentar Asy-Syafi'i. Diantara ulama fikih Asy-Syafi'i yang menegaskan pernyataan ini adalah Ar-Rafi'i. Syaikh Abu Hamid dan Al Mahamili berkata: Pernyataan inilah yang membatalkan komentar Abu Ishaq, karena jika makna yang dimaksud adalah seperti apa yang telah disebutkannya, maka tentu jual beli tersebut diperbolehkan di sini. Komitmen ini menunjukkan bahwa Abu Ishaq tidak berbeda pendapat dalam hal ini tersebut. Al Mahamili berkata: Sebenarnya yang harus dinyatakan oleh Abu Ishaq di sini adalah: Tidak boleh menjual susu dengan minyak samin.Tidak ada perbedaan pendapat diantara madzhab terkait jual beli tersebut, yaitu tidak diperbolehkan.

Al Imam Haramain berkata: Jika dikatakan: Kalian (ulama fikih Asy-Syafi'i) telah kemukakan, bahwa hukum susu yang sejenis tidaklah bercampur dengan apapun di dalamnya, dimana mereka memperbolehkan jual beli susu dengan minyak samin, berdasarkan bahwa semua susu adalah satu jenis. Kami katakan: Ada sebagian komentar yang tidak jelas, akan tetapi hal tersebut telah disepakati oleh para ulama. Dimana makna yang serupa dengan hal tersebut adalah, jual beli wijen dengan minyak wijen dengan memperbolehkan jual beli wijen dengan wijen. Aku ceritakan sebuah kemungkinan, bahwa jika susu tersebut dihadapkan dengan minyak samin, maka tidak mungkin berbeda dengan minyak samin tersebut, akan tetapi keduanya sejenis dengan kondisi yang ada pada minyak samin, tidak pada bentuk dan rasanya. Jika yang kita jadikan patokan adalah minyak samin, maka tersusunlah secara teratur jual beli minyak samin dengan minyak samin dan *butter milk*. Sedangkan pada jual beli susu dengan susu, maka yang menjadi sandaran adalah beraneka ragam jenisnya susu tersebut

pada sifatnya, dimana juga tidak perlu untuk memperkirakan perbedaan bagian keduanya.

Menurutku (As-Subki): Permasalahan ini sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya pada jual beli minyak samin dengan minyak wijen. Jikapun seseorang berkata: Lantas keperluan mendesak apakah yang menjadi penyebab untuk memperkirakan perbedaan bagian-bagiannya, saat dihadapkan jual beli susu dengan minyak samin? Dan jual beli wijen dengan minyak wijen? Maka kelak membutuhkan jawaban selain jawaban di atas.

Masalah ketiga: Jual beli susu dengan *butter milk*, yaitu endapan halus yang darinya dapat dijadikan keju. Ulama fikih Asy-Syafi'i memastikan jual beli tersebut tidak diperbolehkan, sebagaimana komentar yang telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i. Hanya penulis (Asy-Syirazi) sendiri mengkhusukan komentar Asy-Syafi'i tersebut. Karena pernyataan tersebut jauh dari kebenaran untuk dikatakan: Bahwa *butter milk* dihasilkan dari olahan susu, bahkan dari susu itu sendiri dapat menghasilkan keju, dimana tidak terkecuali bahwa komentar yang telah disebutkan sebelumnya, menyatakan bahwa keju dan minyak samin merupakan hasil olahan susu. Disinilah bersatunya jual beli susu dengan olahan yang dihasilkan darinya dengan jual beli minyak wijen dengan wijen. Namun pernyataan tersebut kiranya tidak tepat untuk dinyatakan dalam permasalahan *butter milk*. Oleh karena hal inilah, penulis mengkhususkan pernyatan di atas. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib pun menyatakan seperti yang aplikasikan oleh penulis (Asy-Syirazi). Al Qadhi Abu Ath-Thayyib juga berkata: Hal tersebut juga dikarenakan tidak diperbolehkannya jual beli ampas dengan wijennya, sekalipun Abu Ishaq menyatakan dalam jual beli susu dengan keju, tidak membuat keju yang tersembunyi di dalam susu sebagai hukum yang mengharuskan diperbolehkannya jual beli susu dengan *butter milk*, karena hilangnya cacat yang telah

disebutkan pada jual beli susu dengan keju, pernyatan sebelumnya dibantah dengan penyataan ini, dimana pernyataan yang terakhir ini juga menolak pendapat yang dinyatakan dalam jual beli susu dengan minyak samin.

Masalah keempat: Jual beli susu dengan susu kental, jual beli susu dengan kolostrum susu dan jual beli susu dengan keju. Alasan pelarangan jual beli ini semua, adalah apa yang telah penulis sebutkan di atas. Juga seperti alasan yang Al Qadhi Abu Ath-Thayyib sebutkan, dimana Abu Hamid menyampaikan, bahwa keju tersebut memiliki bau harum dan rasa yang asin, sehingga jual beli tersebut seperti jual beli susu dan sesuatu yang mengandung susu. Abu Hamid menambahkan penjelasan, bahwa api telah mengurangi kadar susu tersebut. Jual beli yang memiliki makna yang serupa dengan hal di atas adalah, jual beli susu dengan keju *aqath*.

Asy-Syafi'i ﷺ berkata dalam *Al Umm*: Tidak baik memperjual belikan susu kambing dengan keju *aqath* kambing, dimana keju *aqath* merupakan susu yang mengeras. Jika jual beli susu dengan keju *aqath* diperbolehkan, maka secara otomatis jual beli susu dengan susu pun diperbolehkan, baik tidak diketahui takarannya, berlebih takaran pada salah satunya, atau keduanya sama.

Jika susu dan keju *aqath* memang berbeda, maka tidak apa-apa memperjual belikannya, ulama fikih Asy-Syafi'i juga menegaskan penyataan ini. Begitu pula *Ath-Thainah* yang dibuat dari susu karena bagian-bagiannya hilang dan bercampur satu sama lainnya, maka tidak boleh menjualnya dengan susu cair olahan, hal ini dikatakan oleh Abu Ath-Thayyib. Ibnu Ash-Shabbagh merincikan, bahwa jika bagian-bagiannya tidak dibentuk, akan tetapi hanya dipanaskan, maka boleh menjual sebagiannya

dengan sebagian lainnya seperti madu yang dimurnikan dengan panas matahari atau dimasak dengan api yang kecil. Jika dia dimasak sampai terbentuk bagian-bagiannya atau bercampur dengan lainnya, maka jual belinya tidaklah diperbolehkan.

Aku melihat dalam *Syarh Al Kifayah* karangan Ash-Shaimuri bahwa dia memperbolehkan jual beli susu cair olahan dengan kolostrum susu secara *tafadhul* yang diserah terimakan di majelis akad. Yang jelas, itu merupakan kesalahan dalam proses penyalinan. Demikian pula keju *Aqath,* dia tidak boleh diperjual belikan dengan susu, dengan alasan yang telah disebutkan sebelumnya dan juga telah dikomentari oleh Al Qadhi Ar-Ruyani, terkait larangan jual beli susu dengan kolostrum susu, karena pada asalnya, jual beli susu tersebut adalah dengan cara ditakar, sedangkan kolostrum susu yang telah dibuat untuk dikonsumsi, tidaklah diperjual belikannya dengan cara ditakar, karena api telah menggumpalkan bagian-bagiannya sehingga kelak menimbulkan kelebihan saat ditakar. Dengan alasan yang telah dikemukakan ini pulalah, sisa penjualan jenis olehan dari susu itu bermuara. Begitu pula pada jual beli serum susu dengan susu, tidak boleh memperjual belikannya karena sebab yang telah disebutkan di atas dan juga di dalamnya terdapat garam. Pernyataan ini dikatakan oleh Abu Hamid, Abu Ath-Thayyib dan Al Mahamili. Serum susu adalah air dari keju *aqath*, inilah pendapat yang masyhur. Yaitu; Jus keju *aqath* ketika dimasak dan diperas. Ada yang mengatakan, bahwa serum susu adalah air susu yang masih mentah. Ada juga yang mengatakan, bahwa serum susu adalah *butter milk*. Juga ada yang mengartikan bahwa serum susu adalah *Al Kasyk*, dengan alasan yang telah disebutkan dan juga karena di dalamnya mengandung rumput kering, ini dinyatakan oleh Abu Ath-Thayyib. Yaitu hampir mendekati makanan *Al Kasyk* yang dibuat di negara kita, dia menumbuk gandum dan menjadikannya adonan dengan

susu yang masam atau yang lainnya, dimana hal tsebut termasuk ke dalam kaidah *Muddi Ajwah.* Dalam pernyataan Al Imam Haramain, dia memutlakkan *Al Kasyk* dengan makna yang lainnya.

Ibnu Ar-Rif'ah menjelaskan hal tersebut dengan gandum yang dihilangkan kulitnya, dimana darinya gandum tersebut terbuatlah makanan *Al Qamiihah.* Namun bukan itulah yang dimaksud di sini. Dimana hal ini telah dibahas sebelumnya bahwa tidak boleh menjual sebagiannya dengan sebagian yang lainnya, dimana tidak boleh juga menjual keju dengan susu. Asy-Syafi'i dan ulama fikih Asy-Syafi'i telah me-*nash* hal tersebut pada bab jual beli dengan batas waktu tertentu dalam kitab *Al Umm,* pembahasannya itu didasari sebab, bahwa semua susu itu merupakan satu jenis.

Pelajaran: Al Ashma'i berkata: *Al Laban, Al-Luba`* (Kolostrum susu); fi'il *maqsuur* dan *mahmuuz.*

Cabang: Ibnu Abi Hurairah menetapkan dalam *At-Ta'liq,* bahwa jual beli susu kental dengan keju diperbolehkan. Beliau berkata: Karena unsur yang ada di dalamnya tetap mengikuti kandungan susu tersebut.

Cabang: Jual beli susu cair olahan dengan susu cair olahan lainnya atau jual beli susu cair olahan dengan ragam susu lainnya. Jual beli tersebut diperbolehkan jika pada salah satunya tidak terdapat air, pernyataan ini dinyatakan oleh Abu Ath-Thayyib dan ulama lainnya. Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* berkata: Tidak ada baiknya pada jual beli susu cair olahan dengan susu cair olahan

lainnya, karena pada susu cair olahan lainnya masih terdapat unsur air. Jika unsur air didalam olahan susu lainnya tersebut dibuang dengan terus diolah, maka ini melahirkan makna yang lainnya, sehingga tidak diperbolehkan memperjual belikan susu *low fat* dengan susu *full cream*, karena hal tersebut menimbulkan adanya *tafadhul* pada kedua susu tersebut. Pernyataan Asy-Syafi'i ini dialihkan pada pembahasan susu masam yang hilangkan kandungan airnya dengan cara diolah kembali.

Catatan: Jual beli sesuatu dengan hasil olahannya dilarang pada semua jenis makanan tanpa ada pengkhususannya sekalipun pada jual beli susu. Diperbolehkan dalam jual beli emas dan perak, seperti pintu dan jendela yang dilapisi emas atau perak. Al Mahamili mengutip dalil ini dari teks aslinya dalam *Ash-Sharf.* Adapun perbedaan antara keduanya, bahwa emas dan perak; apabila dibuat lapisan, maka tidak mustahil itu hanya berupa lapisan, dan dia tetap berupa emas dan perak sebagaimana semula. Sedangkan yang dijadikan makanan, maka mustahil sifat aslinya dapat terlihat. Jika aslinya (semua makanan) dijual dengan cara ditakar, niscaya terjadi *tafadhul,* apalagi saat makanan itu disimpan.

Asy-Syirazi berkata: Terkait jual beli sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu lainnya, maka jual beli minyak samin dengan minyak samin lainnya diperbolehkan. Karena minyak samin tidak tercampur dengan yang lainnya. Asy-Syafi'i berkata: Jual beli keduanya dengan cara ditimbang, lebih tepat. Abu Ishaq berkata: Jual belinya adalah menggunakan takaran, karena asal jual belinya adalah dengan cara ditakar.

Penjelasan:

Jual beli minyak samin dengan minyak samin hukumnya diperbolehkan. Di antara ulama yang menyatakan hal tersebut adalah, Ibnu Abi Hurairah, Syaikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Mahamili, Al Mawardi, Ibnu Ash-Shabbagh, Al Qadhi Husain dan Ar-Rafi'i, sama seperti yang telah disebutkan oleh penulis (Asy-Syirazi). Karena sifat minyak samin tersebut tidak dapat disimpan dan tidak terpengaruh dengan api. Seperti ini pula mayoritas ulama berpendapat, dimana tidak ditemukan perbedaan pendapat terkait jual beli ini.

Al Mawardi meriwayatkan satu pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i bahwa *Al Haamid* tidak boleh diperjual belikan sebagian dengan sebagian yang lainnya. Sebab, asal *Al Haamid* adalah diperjual belikannya dengan cara ditakar, sedangkan kondisi setelah menjadi *Al Haamid* tidak memungkinkan untuk memperjual belikannya dengan cara ditakar. Pendapat ini tertolak karena bertentangan dengan pendapat yang telah di-*nash* oleh Asy-Syafi'i dan ulama fikih Asy-Syafi'i. Ketentuan ini berlaku apabila minyak samin itu berasal dari jenis yang sama, seperti sama-sama berasal dari lemak kambing. Jika jual beli minyak samin kambing dengan minyak samin sapi, kami temukan perbedaan pendapat terkait; apakah dua minyak itu dianggap satu jenis atau dua jenis yang berbeda. Apabila dianggap sebagai satu jenis, maka ketentuan jual belinya seperti yang disebutkan di atas. Sementara apabila dianggap sebagai dua jenis yang berbeda, maka transaksi boleh dilakukan dengan serah terima secara langsung. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Ash-Shaimuri dalam *Syarh Al Kifayah*. Sekalipun jual beli barang tersebut secara *tafadhul* (terdapat timbangan lebih pada salah satunya).

Adapun jual beli minyak samin dengan minyak samin lainnya dilakukan dengan cara ditimbang, menurut pendapat yang *shahih*. Dimana hal ini juga telah di-*nash* oleh Asy-Syafi'i, sama seperti yang telah dipaparkan oleh penulis (Asy-Syirazi). Asy-Syafi'i juga telah menegaskan hal ini dalam bab ijitihad dalam *Ar-Risalah*, bahwa minyak samin, madu, minyak, dan gula adalah komoditi yang diperjual belikan dengan cara ditimbang (*wazn*). Abu Ubaid berkata dalam *Gharib Al Hadits*: Transaksi jual beli minyak samin oleh penduduk Madinah dilakukan dengan cara ditimbang (wazn). Abu Ubaid dan Asy-Syafi'i melandaskan pendapatnya pada atsar yang dinukil dari Umar ﷺ.

Cabang: Asy-Syafi'i berkata dalam kitab *Al Umm*, *Bab Jima'u As-Salaf fi Al Wazn*: Tidak masalah melakukan transaksi pemesanan barang (*salam*) dengan cara ditimbang (*wazn*) walaupun pada asalnya barang tersebut diperjual belikan dengan cara ditakar dan tidak dengan sebaliknya; transaksi jual beli barang dengan cara ditakar, yang pada asalnya barang tersebut diperjual belikan dengan cara ditimbang, jika tidak ada volume barang yang hilang/berkurang. Seperti transaksi jual beli minyak yang dapat berkurang volumenya saat diperjual belikan dengan cara ditimbang (*wazn*), dimana ini terjadi pada masa Nabi Muhammad ﷺ dan masa sesudah beliau. Maka, pada masa berikutnya transaksi bisa menggunakan cara menakar. Begitu pula sebaliknya. Seperti jual beli pada minyak samin, madu dan makanan yang serupa lainnya.

Apabila ada seseorang yang berkata: Lantas mengapa transaksi jual beli semacam itu dilakukan pada masa Nabi Muhammad ﷺ. Kami menjawab: *Wallahu A'lam*. Setahu kami, transaksi untuk barang yang volumenya sedikit, digunakan dengan cara ditakar (*kail*), sementara untuk barang yang volumenya besar

(banyak), transaksinya menggunakan cara ditimbang (*wazn*). Dalilnya adalah yang dikatakan oleh Umar bin Khaththab: Aku tidak memakan minyak samin, jika transaksinya menggunakan *awaq*. Awaq adalah barang yang menyerupai takaran." Demikianlah pendapat Asy-Syafi'i.

Terkait pendapat Asy-Syafi'i: *Awaq* adalah barang yang menyerupai takaran." Imam Asy-Syafi'i berkata dalam kitab *Al Umm, Bab Al Ajal Ma Yumkinu An Yatamassak Bi Dzahirihi Anna As-Samana Mikyal*: "Jual beli susu dengan susu tidak diperbolehkan kecuali jika dijualnya dengan yang sama, sama takarannya, diserah terimakan secara langsung." Asy-Syafi'i juga memaparkan tentang beragam jenis susu beserta hukumnya. Setelah itu, Asy-Syafi'i berkata: "Begitu pula dengan minyak samin, dia tak ubahnya seperti susu.

Secara zahir, hukum minyak samin berlaku seperti hukum susu, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya; yakni transaksinya dengan cara menakar. Perlu dicatat, penjelasan Asy-Syafi'i yang telah disebutkan sebelumnya lebih diutamakan daripada hal yang *zhahir* ini. Jelas pula bahwa ucapan itu tidak berlaku pada semua hal yang telah diucapkan oleh Asy-Syafi'i sebelumnya. *Wallahu a'lam.*

Al Qadhi Husain merinci ketentuan transaksi barang cair (yang bisa berkurang volumenya) dan barang yang beku. Apabila barang itu beku, transaksi dilakukan dengan cara ditimbang, sedangkan bila cair dilakukan dengan cara ditakar. Pendapat ini dikuatkan oleh penulis *At-Tahdzib* dan Ar-Rafi'i. Al Qadhi berkata: Pendapat itu merupakan sikap tengah-tengah di antara dua pendapat dari ulama fikih Asy-Syafi'i kalangan Irak. Mereka juga mengemukakan pernyataan yang telah di-*nash* bahwa standarisasi jual belinya dengan cara ditimbang.

Abu Ishaq menyatakan ditakar; dan itu disebutnya sebagai *istihsan* sebagaimana dalam *Syarh Ash-Shaghir*. Sementara itu, Al Mawardi menegaskan bahwa transaksi barang cair adalah menggunakan takaran. Adapun mengenai barang beku/padat, terdapat dua pendapat dari ulama Asy-Syafi'i:

Pertama, tidak diperbolehkan jual beli salah satu dengan lainnya karena asalnya barang tersebut diperjual belikan dengan cara ditakar.

Kedua, boleh diperjual belikan dengan cara ditimbang karena timbangan lebih ringkas, sedangkan untuk menakarnya bisa dikatakan sulit.

Cabang: Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Umm*: Tidak ada baiknya jual beli minyak samin domba dengan mentega, karena minyak samin sesungguhnya berasal dari mentega yang mencair. Keduanya bisa ditakar atau ditimbang saat diperjual belikan jika berasal dari jenis yang sama.

Pelajaran: Minyak samin terdiri dari banyak jenis. Hal ini dinyatakan oleh Asy-Syafi'i dalam *Al Umm*, pada pembahasan *Tafri'u Az-Zait wa Al Asal*. Sebelumnya penulis *Ar-Raunaq*, sudah mengemukakan pendapatnya terkait dua pendapat dari Asy-Syafi'i tersebut. Ar-Ruyani berkata: Minyak samin yang dihasilkan dari domba dan sapi harus mempunyai ketentuan hukum, seperti halnya yang berlaku pada susu. Apa yang dikatakan oleh Ar-Ruyani ini sangat jelas. Bila kita katakan: Susu adalah satu jenis, maka minyak samin juga harus berlaku hal yang sama. Karena mempunyai nama dan asal yang sama. Dalam penjelasan sebelumnya, disebutkan ulama sepakat bahwa minyak samin

berbeda dengan minyak/lemak lainnya. Atau bisa juga kita katakan: Apakah minyak samin itu satu jenis atau beraneka ragam jenis. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi berkata: Terkait transaksi mentega dengan mentega, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Boleh, sebagaimana diperbolehkan transaksi jual beli minyak samin dengan minyak samin atau susu dengan susu lainnya.

Kedua: Tidak boleh, karena mentega mengandung susu. Sehingga jual beli tersebut adalah jual beli susu yang mengandung mentega dan mentega yang mengandung susu.

Penjelasan:

Syaikh Abu Hamid dan Al Mahamili menegaskan bahwa tidak diperbolehkan memperjual belikan mentega dengan mentega lainnya, dimana alasannya telah disebutkan oleh penulis di atas. Mentega juga termasuk komoditi yang tidak dapat disimpan. Di mana ditegaskan pula dalam *Taqliq Ath-Thabari* dari riwayat Abu Hurairah yang memperbolehkan jual beli tersebut. Sementara Abu Ath-Thayyib meriwayatkan dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, seperti yang dituturkan oleh penulis (Asy-Syirazi), Ash-Shaimuri, Ibnu Ash-Shabbagh, Ar-Rafi'i, Al Qadhi Husain dan Al Imam Haramain (dalam riwayat dari Ash-Shaidalani), salah satu pendapat menyatakan adalah jual beli tersebut diperbolehkan.

Al Mawardi berkata: Itulah pendapat yang *shahih* menurutku. Dengan pernyataan ini pulalah Ibnu Abi Hurairah berpendapat dalam *Ta'liq*-nya. Sebab, dalam mentega terdapat sisa-sisa susu yang memang bukan tujuan dari jual beli tersebut, seperti biji yang ada dalam dalam kurma atau jual beli susu dengan susu lainnya. Al Faurani dan Ar-Ruyani berkata: Pendapat yang melarang itu diungkapkan Al Qadhi Abu Hamid dan Al Marwazi dari Asy-Syafi'i.

Mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i mengemukakan dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i. Pendapat yang paling *shahih* menurut Ar-Rafi'i adalah, jual belinya dilarang, karena di dalamnya terkandung *butter milk* sehingga komposisi keduanya menjadi tidak sama. Dalil ini hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Asy-Syirazi. Al Imam Haramain menyamakannya dengan transaksi jual beli madu (yang masih dalam sarangnya) dengan madu karena komposisi minyak samin itu berasal dari mentega, sebagaimana madu yang masih dalam sarangnya dan madu yang sudah diperas. Tentu saja transaksi seperti ini berbeda dengan susu, yang keluar dari satu tempat secara langsung dalam bentuk yang sama.

Jika anda tanyakan: Bukankah buih yang ada dalam mentega juga bukanlah maksud yang dituju dalam jual beli? Menurutku (As-Subki): Walaupun keberadaannya bukanlah yang menjadi tujuan jual beli, namun dia mempengaruhi komposisi barang sehingga tidak sepadan; padahal transaksinya adalah untuk jenis barang yang sama. Sebagai contoh adalah transaksi tepung gandum dengan tepung gandum yang tercampur dengan biji gandum sehingga mempengaruhi takarannya. Transaksi seperti itu *batil*, walaupun seandainya keberadaan biji gandum itu disengaja karena dianggap dalam satu jenis komoditi. Adapun yang dimaksud dengan mentega yang dianggap satu jenis adalah

transaksi mentega yang sama-sama dari domba. Andai pun jenisnya berbeda, tetap saja diperbolehkan. Pendapat ini dinyatakan oleh Ash-Shaimuri dan beberapa ulama lainnya. Walaupun dalam kedua komoditi tersebut terdapat buih yang bukan menjadi tujuan jual beli. Persamaan dalam hal ini tidaklah wajib.

Asy-Syirazi berkata: Terkait transaksi jual beli *butter milk* dengan *butter milk*, kiranya perlu ditinjau kembali. Apabila belum tercampur dengan air, maka jual beli tersebut diperbolehkan. Karena dia seperti transaksi jual beli susu dengan susu. Namun, bila dia tercampur dengan air, maka jual beli tersebut tidaklah diperbolehkan, karena ada komposisi air yang berlebih di antara keduanya.

Penjelasan:

Sebelumnya telah dijelaskan dalam pernyataan penulis, bahwa *butter milk* adalah sisa cairan susu yang terpisah saat proses pembuatan keju/mentega. Oleh karena itu, tidak dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan transaksinya, yang harus terbebas dari keju/mentega; dimana apabila ditemukan buih (atau ada sisa mentega), maka tidak boleh diperjual belikan. Tidak boleh pula transaksi jual beli dengan barang yang semisalnya. Tidak pula mentega dan minyak samin. Adapun susu yang terbebas dari buih/*cream*, itu adalah *daugh*; dia dapat diperjual belikan dengan mentega dan minyak samin. Hal inilah yang telah di-*nash* oleh Asy-Syafi'i dan ulama fikih Asy-Syafi'i. Adapun transaksi jual beli *butter milk* dengan barang semisalnya, diperbolehkan selama tidak

tercampur dengan air. Ulama yang menegaskan hal ini adalah, Syaikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Mahamili, Ibnu Ash-Shabbagh, Ar-Rafi'i, dan Al Qadhi Husain.

Al Mutawalli cenderung untuk melarang transaksi jual beli tersebut, karena *butter milk* bukanlah komoditi yang dapat disimpan, bukan pula seperti harta yang dapat diambil manfaatnya. Contohnya seperti jual beli tepung dengan tepung, dimana dapat dibilang mustahil timbangannya dapat sama persis. Bila dicampurkan air ke dalamnya untuk dilakukan proses pengolahan kembali,[22] maka jual belinya tidak diperbolehkan. Ulama yang menegaskan pernyataan ini adalah, Abu Ath-Thayyib dan Al Qadhi Husain, serta penulis *At-Tatimmah*. Dimana penulis *At-Tatimmah* berkata: Tidak ada perbedaan pendapat di dalam hal ini, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Asy-Syirazi, yang juga merupakan Ar-Rafi'i. Tidak pula ada perbedaan hukum pada *butter milk* yang tercampur air, yang diperjual belikan dengan yang semisalnya atau dengan susu yang masih murni. Ulama yang menegaskan ini adalah, Al Qadhi Husain.

Perlu diketahui, bahwa Asy-Syafi'i ﷺ telah me-*nash* bahwa tidak diperbolehkan akad *salaf* (pinjam-meminjam) dalam *butter milk*. Asy-Syafi'i berkata: Karena dia tidak disebut *butter milk*, kecuali setelah dikeluarkan lemaknya, dimana lemak tidak dapat dikeluarkan selain dengan air. Sementara pembeli tidak akan mengetahui berapa persen kadar air di dalamnya. Karena persenan air tidak dapat diketahui. Selesai pernyataan Asy-Syafi'i.

Pernyataan dari Asy-Syafi'i ini memberikan indikasi tidak diperbolehkannya transaksi jual beli *butter milk* dengan *butter milk* lainnya secara mutlak. Apabila gambaran dalam *butter milk*, yang

---

[22] Mungkin yang hilang dari redaksi di atas adalah minuman yang keadaan sempurnannya hilang atau tidak diketahui.

terbebas dari lemak tanpa adanya air sama sekali, maka apa yang dikemukakan oleh ulama fikih Asy-Syafi'i adalah *shahih*. Dimana pernyataan Asy-Syafi'i tersebut melazimkan bolehnya akad *salam* pada *butter milk* tersebut. Ash-Shaimuri berkata: Jual beli *butter milk* tidak diperbolehkan karena ada kandungan air di sana. Al Mawardi berkata: Transaksi *butter milk* dengan semisalnya tidak diperbolehkan, kecuali jika cara mengeluarkan lemaknya adalah tidak menggunakan air, sehingga jual beli tersebut diperbolehkan. Maka pernyataan penulis ditempatkan pada hal tersebut.

Cabang: Abu Ath-Thayyib berkata: Terkait hukum transaksi jual beli susu lainnya yang telah bercampur dengan bahan lainnya, maka tidak boleh diperjual belikan sebagian dengan sebagian yang lainnya. Sebab, ada prosentasi bahan campuran yang lebih besar dibanding yang lainnya. Atau mungkin karena adanya campuran garam dan penyedap.

Menurutku (As-Subki): Hal ini harus digiring kepada; apakah prosentase bahan campuran itu mempengaruhi takaran atau tidak. Pemaparan hal ini akan kamu ketahui sebentar lagi.

Cabang: Tercampurnya air pada susu menjadikan susu tersebut terlarang untuk diperjual belikan; baik dengan yang sejenisnya atau dengan yang jenis yang lainnya, karena tidak diketahui kadar barang yang asli. Air yang terkandung dalam susu bukanlah barang yang menjadi tujuan jual beli itu terlaksana dan juga takarannya yang tidak dapat diketahui. Ulama yang memastikan pendapat ini adalah, Ash-Shaimuri dalam *Syarh Al Kifayah*, dimana dia berkata: Seperti inilah para ulama memutlakkan hal tersebut. Sehingga seyogianya hal tersebut

digiring kepada jumlah ukuran mayoritas kadar campuran tersebut. Andai kedua penjual dan pembeli sama-sama tahu kadar susu dan campurannya, maka transaksi jual beli ini diperbolehkan. Syaratnya, harus menggunakan uang logam atau sejenisnya. Adapun bila transaksi jual belinya adalah dengan susu semisalnya atau murni, maka hukumnya adalah: Diperbolehkan, apabila kandungan airnya sedikit dan tidak mempengaruhi takaran. Karena susu termasuk barang yang ditakar, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam jual beli gandum *hithah* yang tercampur dengan gandum *sya'iir*, jika dijual dengan yang semisal dengannya.

Hal di atas jualah yang terkandung di dalam penyataan Ibnu Ash-Shabbagh, dimana dia membatasi kadar campuran air atau garam tesebut mempengaruhi takarannya. Hal ini juga berlaku pada bahan campuran lainnya walaupun kadarnya banyak. Apabila kedua susu tersebut merupakan satu jenis, transaksi itu terlarang karena kaidah *Mudd Ajwah*. Apabila kedua susu tesebut termasuk dua jenis susu yang berbeda, maka akan kami berikan penjelasannya dalam tempat tersendiri. Insya Allah. Sebab hal tersebut tidak berkaitan dengan pembahasan *butter milk* ini, akan tetapi berkaitan dengan susu cair olahan dan jenis susu lainnya. Penulis memasukkan pembahasan susu di atas ke dalam bahasan *butter milk* ini, karena barang tersebut kerapkali tercampur dengan air. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Bila *butter milk* setelah dikeluarkan mentega/kejunya dengan menggunakan keju atau minyak samin. Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Mukhtashar*: Tidak apa-apa memperjual belikannya. Di antara ulama fikih Asy-Syafi'i yang turut menegaskan hal ini adalah Nashr.

Cabang: Hukum jual beli susu kambing dengan susu sapi —dengan asumsi pendapat yang paling shahih—, bahwa keduanya adalah jenis yang berbeda, maka jual belinya diperbolehkan; baik dengan takaran yang sama atau dengan takaran yang berbeda, dengan syarat harus diserah terimakan secara langsung. Bila salah satunya tercampur air, sementara kadar air tidak diketahui, maka hukumnya menjadi tidak boleh. Namun, apabila kadar airnya diketahui, maka hukumnya adalah seperti yang kami katakan sebelumnya: Jika kadar airnya sedikit dan tidak disengaja, maka diperbolehkan —sebagaimana hukum transaksi biji gandum yang tercampur biji lainnya yang tidak disengaja—. Keberadaan campuran ini tidak dianggap dalam takaran karena berbeda jenisnya. Lalu, bagaimana hukumnya bila kadar airnya banyak.

Jika kami katakan: Air termasuk barang yang dapat dijadikan hak milik dan juga mengandung unsur riba, jual beli maka hukumnya tidak diperbolehkan, sesuai dengan kaidah *Muddi Ajwah.*

Jika kami katakan: Apabila air termasuk barang yang bisa dijadikan hak milik dan tidak mengandung unsur riba, maka kita menggunakan cara yang dikemukakan oleh Al Baghawi dalam masalah transaksi jual beli pada cuka, demi mengkompromikan hukum atas dua pendapat dari Asy-Syafi'i, dalam menggabungkan dua hukum yang berbeda, karena transaksi jual beli susu disyaratkan adanya serah terima, berbeda dengan jual beli kedua air tersebut.

Jika kami katakan: Apabila air tidak dapat dimiliki sama sekali, kita kembali pada penjelasan yang sudah disebutkan mengenai transaksi jual beli cuka. Hendaknya memperhatikan catatan penting yang telah disebutkan di sana. Dimana diperbolehkan pula transaksi jual beli susu kambing dengan *butter*

milk dari susu sapi, *butter milk* susu kambing dengan minyak samin sapi, minyak samin kambing dengan minyak samin sapi, dengan syarat langsung serah terima ditempat. Hal ini dikatakan oleh Ash-Shaimuri, dimana penjelasan tentang hal tersebut telah dikemukakan sebelumnya.

Asy-Syirazi berkata: Transaksi jual beli keju (*jubn*), atau keju (*aqth*), atau mentega beku (*mashl*), atau kolostrum susu (*luba'*) tidak diperbolehkan, karena kadar campuran masing-masing barang berbeda. Selain itu, dalam keju juga terkandung bahan campuran seperti garam dan penyedap. Ini menyebabkan tidak adanya komposisi yang sama.

Penjelasan:

Hukum yang telah disebutkan di atas, ditegaskan oleh Syaikh Abu Hamid (pemuka ulama fikih Asy-Syafi'i kalangan Irak), Al Qadhi Husain (pemuka ulama fikih Asy-Syafi'i kalangan Muawazah), dan ulama yang lainnya. Terkait jual beli tiga barang yang disebutkan pertama kali,telah ditegaskan oleh Al Mahamili, Ar-Rafi'i, Al Qadhi Husain dan Al Baghawi. Sebab, ada perbedaan kadar persentuhannya dengan api. Selain itu, juga karena ada campuran penyedap, garam, atau pun tepung pada ketiga hal di atas. Sementara dalam *Al-Luba'* tidak ada campuran seperti itu selain hanya persentuhan dengan api. Demikian pula yang Al Imam Haramain riwayatkan dari gurunya, bahwa pengaruh api sangat dekat, seperti yang berlaku pada gula.

Ar-Rafi'i berkata: Terkait hukum transaksi jual beli kolostrum susu dengan kolostrum susu lainnya, ada dua pendapat

ulama fikih Asy-Syafi'i, sama seperti pada hukum transaksi jual beli gula dengan gula. Mengenai penuturan Al Imam Haramain mengenai kolostrum susu, dibutuhkan catatan tersendiri; yaitu bahwa kolostrum susu harus diperas selepas hewan tersebut melahirkan, sebagaimana yang lazim kita ketahui di daerah kita. Mungkin itulah yang dimaksudkan oleh Al Imam Haramain dalam perkatannya: Perasan pertama adalah susu pertama.

Al Ajli menukil pendapat penulis *Al Mu'tamad*, bahwa dia berkata: Andai *mashl* (keju beku) menjadi tepung sehingga bisa ditakar, maka dia boleh diperjual belikan satu sama lainnya atau menjualnya dengan susu. Barangkali yang dimaksud dengan *mashl* adalah susu yang tidak tercampur tepung. Adapun bila terdapat campuran tepung, maka tidak termasuk ke dalam kategori tersebut. *Wallahu a'lam.*

Dalam *Al Bahr* disebutkan: Jual beli *mashl* dengan *mashl* tidak diperbolehkan, karena tidak mungkin ditakar. Jika semuanya dijadikan tepung sehingga memungkinkan untuk ditakar, hukumnya menjadi boleh diperjual belikan satu sama lainnya atau menjualnya dengan susu. Dia (penulis *Al Bahr*) berkata: Menurut pendapatku, dengan syarat tidak tercampur dengan garam. Jika ada campuran garam, maka kami sepakat hukumnya menjadi tidak boleh diperjual belikan sebagaimana yang kami jelaskan sebelumnya. Al Imam Haramain juga menyatakan ada kesepakatan di antara para ulama bahwa jual beli keju (*jubn*) dengan keju (*jubn)* tidak diperbolehkan. Al Mawardi berkata, "Transaksi jual beli *jubn* dengan *jubn* tidak diperbolehkan.

Ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat terkait alasan yang mendasari larangan tersebut. Ibnu Suraij berkata: Karena pada dasarnya *jubn* itu ditakar, sehingga tidak memungkinkan diperjual belikan. Ulama lainnya berkata: Karena dia mengandung

suatu zat yang menjadikannya membeku, sehingga tidak mungkin ada komposisi yang sama dengan lainnya. Dengan demikian, andai keju itu mencair dia boleh diperjual belikan satu sama lainnya, ini berdasarkan pendapat Ibnu Suraij di atas, karena dia dapat ditakar. Sementara menurut ulama lain, tetap tidak boleh karena masih ada kandungan zat khusus tersebut. *Wallahu a'lam.*

Al Imam Haramain berkata: Ulama fikih Asy-Syafi'i sepakat melarang jual beli keju *aqath* dengan keju *aqath* lainnya, sebab apabila dia tercampur dengan garam yang banyak, pastinya akan mempengaruhi ukurannya. Andai pun tidak ada campuran garam, keju *aqath* pasti terkena sentuhan api. Sementara pengaruh api terhadapnya amat besar. Namun, para ulama tidak merinci; apakah hukum itu berlaku hanya sebab terkena api ataukah juga berlaku jika terkena panas matahari. Menurutku (As-Subki): Terkait panas matahari, yang tanpa ada campuran garam, pembahasannya telah dikemukakan oleh Al Imam Haramain saat dia membahas tentang madu yang dimurnikan dengan panas matahari dan juga dengan panas matahari negeri Hijaz. Dia juga berkata: Api memberikan suhu panas yang sama. Lantas mengapa dia tidak mengatakan hal tersebut pada permasalahan ini? Dia juga memperbolehkan jual beli satu sama lainnya walaupun ada jarak yang jauh di antara keduanya, seperti pada jual beli madu. kecuali jika dikatakan: Bahwa pada masalah ini hanya muncul dalam hal barang yang diolah saja; tidak ada perbedaaan antara menggunakan api ataukah panas matahari saat diolah. Jadi pembahasan di sini adalah dalam rangka pemurnian suatu barang tanpa mengolahnya lebih lanjut.

Asy-Syirazi berkata: Transaksi jual beli satu jenis barang dengan jenis barang lainnya, akan ditinjau terlebih dulu. Mentega tidak boleh diperjual belikan dengan minyak samin, karena minyak samin merupakan hasil dari mentega. Tidak boleh juga memperjual belikan suatu barang dengan apa yang dihasilkan darinya, seperti jual beli minyak wijen dengan wijennya. Jika keju/mentega diperjual belikan dengan *butter milk*, menurut *nash* yang ada, bahwa jual beli tersebut diperbolehkan karena salah satu barang tersebut bukanlah bagian dari barang yang lainnya. Syaikh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib Ath-Thabari ﷺ berkata, "Kedua barang tersebut (butter milk dan minyak samin) seperti dua jenis yang berbeda. Oleh karena itu, jual beli keduanya diperbolehkan dengan cara *tafadhul,* tanpa adanya perbedaan pendapat ulama. Jual beli keju/mentega dengan *butter milk*, maka menurut *nash* yang ada, hal tersebut diperbolehkan. Abu Ishaq berkata: Tidak diperbolehkan (jual beli tersebut), karena di dalam keju terkandung *butter milk*. Sehingga hal tersebut menjadi, jual beli keju dengan *butter milk* dan jual beli *butter milk* dengan *butter milk* lainnya tidak sah. Sebab, *butter milk* yang ada di dalam keju itu tidak akan terlihat kecuali dengan pemurnian dan menggunakan api dan ini jelas menjadikannya tidak boleh diperjual belikan. Adapun jual beli satu jenis barang dengan jenis barang lainnya selain keju dan *butter milk*, tidak diperbolehkan karena berakibat pada jual beli secara *tafadhul* pada salah satunya.

Penjelasan:

Dalam hal ini ada beberapa masalah:

Permasalahan Pertama: Jual beli keju dengan minyak samin. Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Mukhtashar*. Tidak ada baiknya pada jual beli minyak samin dari kambing dengan keju dari kambing. Ulama fikih Asy-Syafi'i yang juga bersepakat dengan beliau antara lain: Ash-Shaimuri, Syaikh Abu Hamid, Abu Ath-Thayyib, Al Mahamili, Ibnu Ash-Shabbagh, Al Mawardi, Ar-Rafi'i, dan ulama lainnya sebagaimana pernyataan yang telah disebutkan oleh penulis, juga dimana dalam transaksi tersebut dimungkinkan adanya takaran yang lebih pada salah satunya, disebabkan adanya kadar susu dalam *butter milk* tersebut. Demikian alasan yang dilontarkan oleh Ar-Rafi'i. Kiranya dapat kamu katakan: Telah dijelaskan sebelumnya bahwa minyak samin itu sedikit, maka apabila susu yang tercampur dengan keju itu sedikit—di mana keberadaannya tidak mempengaruhi takaran, maka hal tersebut seperti halnya debu yang tercampur dengan biji gandum *hinthah*, maka seyogianya transaksi seperti itu diperbolehkan berdasarkan alasan di atas.

Alasan pertama yang disebutkan penulis ini, bahwa minyak samin merupakan hasil perubahan bentuk dari keju—seperti halnya tepung yang dibuat dari biji gandum. Adapun minyak wijen dia merupakan sisi yang tersembunyi dari wijen tersebut dan tidak terlihat. Oleh karena itu, diperbolehkan transaksi jual beli wijen dengan wijen lainnya. Namun, tidak sah jika dikatakan: Minyak samin merupakan hasil proses dari keju. Tetapi, boleh dikatakan: Mengambil hukum seperti itu lebih utama, sebab ada kandungan sesuatu di dalamnya. Jadi mengambil hukum atas sesuatu yang tampak itu lebih utama dan itulah yang benar.

Permasalahan Kedua: Transaksi jual beli minyak samin dengan *butter milk* diperbolehkan. Hal ini dinyatakan oleh Syaikh Abu Hamid, Nasr Al Maqdisi, Al Mahamili, Al Mawardi, Ibnu Ash-Shabbagh, dan Al Qadhi Husain. Juga sebagaimana *nash* yang dinukil penulis, yang juga dinukil oleh Abu Ath-Thayyib dalam *Ash-Sharf* dan *Al Imla`*, yang juga dinukil dari Al Muzani terkait pembahasan ini. Aku (As-Subki) telah melihat penyataan tersebut dalam *Ash-Sharf* dalam pembahasan jual beli *Dhaman.* Al Mahamili juga menukilnya dari *Al Mukhtashar,* dimana sepengetahuanku di dalam kitab tersebut tidak ada perbedaan pendapat.

Terkait apa yang dinukil oleh penulis ini dari Abu Ath-Thayyib, aku tidak melihatnya sama sekali dalam *Ta'liq*-nya. Sebenarnya, itu hanyalah penyimpulan hukum yang tersirat dari *nash* yang ada. Di mana dia menyatakan bolehnya transaksi jual beli tersebut secara mutlak, sehingga jelas ada kemungkinan takaran yang lebih pada salah satu barang tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Ibnu Ash-Shabbagh, penulis *At-Tahdzib.*

Di sisi lain, ada yang mengatakan harus ada persamaan takaran di antara keduanya, namun hal ini sangat jauh dari kebenaran. Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Jika ada yang mengatakan: Bukankah kalian telah menyatakan: Bahwa jual beli minyak wijen dengan olahan wijen lainnya diperbolehkan, dimana keduanya merupakan jenis yang berbeda. Kami katakan: Olahan wijen tersebut bukanlah barang yang dapat terpisah dari minyak wijen, dimana kelak ada sesuatu yang tersisa darinya. Hal ini berbeda dengan susu, karena *butter milk* tidak menyisakan minyak samin. Hal ini dijelaskan dalam *Bab Al Ajal.* Al Imam Haramain menyatakan bahwa para ulama sepakat dengan pendapat ini.

Permasalahan Ketiga: Hukum transaksi jual beli keju dengan *butter milk*. Menurut pernyataan yang telah di-*nash* oleh Asy-Syafi'i, bahwa jual belinya diperbolehkan. Abu Ishaq dan Syaikh Abu Hamid berkata:Jual beli tersebut tidak diperbolehkan, dengan alasan yang telah disebutkan oleh Asy-Syirazi. Abu Ishaq mendasarkan pendapatnya pada alasan yang telah disebutkan sebelumnya, sementara Syaikh Abu Hamid tidak sepakat dengan alasan yang telah disebutkan itu. lantas bagaimana caranya dia sampai sepakat pada hukum yang sama?

Dalam kitab *Al Bahr* disebutkan: Abu Hamid berkata: Asy-Syafi'i menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban ini, dimana ini hanya perkiraan dia saja. Dia memperkirakan bahwa tidak ada kandungan susu dalam keju. Kenyataannya tidaklah seperti yang dia perkirakan, karena keju merupakan bagian tak terpisahkan dari susu. Dengan demikian, hukum jual belinya tidak diperbolehkan. Inilah yang merupakan *qiyas madzhab*.

Abu Hamid berkata: Ulama fikih Asy-Syafi'i menjawab, bahwa Asy-Syafi'i menyatakan hal tersebut karena susu tidak tampak di luar keju. Sementara kadar susu tersebut sekalipun ada, tetapi sangatlah sedikit, dimana tidak dapat diketahui selain dengan api dan pemurnian, sehingga kadar tersebut tidaklah mengganggu hukum bolehnya jual beli tersebut. Al Qaffal berkata: Pendapat *madzhab* adalah pendapat yang telah di-*nash* dalam pembahasan ini, karena yang dituju dari jual beli keju adalah minyak samin tersebut. Sedangkan *butter milk* tidak disebut satu jenis dengan minyak samin apabila sudah diproses untuk menjadi keju. Jadi *butter milk* dan minyak samin tersebut merupakan dua jenis yang berbeda. Hal inilah yang disebutkan oleh Al Qadhi Ath-Thabari. Dalam transaksi jual beli keduanya dapat dilakukan dengan cara *tafadhul*. Demikian penjelasan Ar-Ruyani.

Ar-Ruyani juga berkata: Syaikh Abu Muhammad Al Juwaini dalam *Al Minhaj* berkata: Bahwa kadar *butter milk* yang terdapat dalam keju itu sedikit, dimana keberadaannya tidak dianggap, sama seperti jika membeli biji gandum yang di dalamnya terdapat campuran sedikit tepung gandum. Pendapat ini berbeda dengan yang disebutkan oleh Al Qaffal, dimana itulah pendapat yang paling *shahih*. Abu Ath-Thayyib meriwayatkan dari Abu Ishaq, bahwa dia menyetujui jual beli minyak samin dengan *butter milk*, karena tidak ada kandungan susu di dalamnya. Abu Ath-Thayyib berkata: Alasan yang telah disebutkan di atas, adalah alasan yang *shahih*, hanya saja pendapat *madzhab* menyatakan bolehnya jual beli keju tersebut. Sebab, kadar *butter milk* tersebut tidak nampak terlihat kecuali dengan dimurnikan dengan api.

Cabang: Keju dan *butter milk* adalah dua jenis yang berbeda, sehingga dalam transaksi di antara keduanya diperbolehkan dengan cara *tafadhul* pada salah satunya. Ini seperti yang telah disampaikan oleh Abu Ath-Thayyib dalam jual beli minyak samin dengan *butter milk*. Pernyataan diatas menunjukkan penolakan terhadap Abu Ishaq, jikapun keju dan butter milk merupakan satu jenis, namun kadar sedikitnya tetap tidak dianggap keberadaannya. Pernyataan tersebut akhirnya tidak tertuju kepada Abu Ishaq, dimana pernyataan Abu Ath-Thayyib tidaklah bertentangan dengan *nash* yang ada dan tidak juga sesuai dengan pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. kan tetapi hal tersebut hanya merupakan penjelasan tambahan dari ungkapannya yang global, begitu juga pernyataan penulis *At-Tahdzib*. *Wallahu a'lam.*

Penulis *At-Tahdzib* berkata: Diperbolehkan transaksi jual beli *butter milk* dengan keju seperti jual beli minyak samin, walaupun di dalam keju terdapat sedikit *butter milk* dan sebaliknya;

di *butter milk* terdapat sedikit keju. Sebab, dua barang yang dimaksudkan dalam transaksi tersebut berbeda jenisnya, seperti halnya jual beli gandum *hinthah* dengan gandum *sya'iir*, dimana pada salah satunya terdapat batang gandum atau rumput. Menurutku (As-Subki): "Persamaan (kedua barang) bukan merupakan syarat, sehingga apabila ada percampuran yang mengakibatkan ketidaksamaan keduanya tidak menjadikan batalnya transaksi tersebut. Al Imam Haramain berkata: Para ulama sepakat bahwa *butter milk* dan minyak samin adalah dua jenis yang berbeda, sebab sifat-sifatnya yang berbeda, nama dan kegunaannya yang juga berbeda. Dari sini, telah jelas, bahwa pernyataan Abu Ath-Thayyib tidaklah memiliki perbedaan pendapat. Begitu juga seperti yang telah dikatakan oleh penulis *Al Wafi* dalam *Syarh Al Muhadzdzab*, dia di berkata: Syaikh kami berkata: Tidak ada perbedaan pendapat terkait diperbolehkannya transaksi minyak samin dengan *butter milk* secara *tafadhul* pada salah satunya. Sementara Al Qadhi Abu Ath-Thayyib menunjukkan pendapat ini bukan karena pendapatnya berbeda dengan madzhab, tapi lebih karena ingin menunjukkan ada pendapat berbeda saja.

Pernyataan Penulis: "Adapun barang selain itu dan seterusnya." Hal tersebut juga dinyatakan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam *Ta'liq*-nya. Kesimpulan dari pernyataannya adalah: Tidak diperbolehkan transaksi jual beli dalam pasal ini kecuali transaksi jual beli minyak samin dengan *butter milk* dan keju dengan *butter milk*. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Abu Ishaq dan Syaikh Abu Hamid. Dimana juga termasuk beberapa permasalahan yang telah ditegaskan oleh Syaikh Abu Hamid, Al Mahamili, Al Mawardi, dan Al Qadhi Husain, yang menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli antara keju *aqath*, keju *jubn*, *mashl* dan *Al-Luba'* dengan barang lainnya.

Al Mahamili berkata: Tidak boleh pula dengan keju, minyak samin, dan *butter milk*. Al Imam Haramain berkata: Para ulama fikih Asy-Syafi'i saat memperbolehkan transaksi jual beli *butter milk* dengan keju, mereka tidak menjelaskan antara kadar sedikit atau banyaknya. Apabila jumlah keju tersebut banyak, sehingga buih tersebut dapat mencapai batasan semisalnya pada jenis *butter milk* tersebut. Akan tetapi, hal yang selalu diperhatikan dalam pembahasan ini, bahwa pada umumnya hal yang membedakan keju tersebut adalah pemisahan kandungannya, bukan segi penggumpalannya. Apabila kejunya banyak, maka ini senada dengan perkataan para ulama fikih Asy-Syafi'i: "Buih tersebut bukanlah yang dituju dalam jual beli ini."

Al Imam Haramain berkata: Apabila jual beli keju *aqath* dengan keju *aqath* tidak diperbolehkan, maka dia juga tidak boleh diperjual belikan dengan *mashl* (keju beku). Sebab, keduanya berasal dari *butter milk*; keduanya tidak begitu banyak memiliki perbedaan pada sifatnya, yang dapat membuatnya dibedakan menjadi dua jenis yang berbeda. Begitu pula transaksi *butter milk* dengan keju *aqath* dan jual beli *butter milk* dengan *mashl* yang juga tidak diperbolehkan, seperti transaksi jual beli *jus buah* dengan sirup atau keju *jubn* dengan keju *aqath*.

Al Imam Haramain berkata: Para ulama Irak berkata: Keju *Aqath*, *butter milk*, *mashl*, dan keju *jubn*, merupakan jenis yang sama. Penjelasan terkait *butter milk*, keju *aqath*, dan *mashl*, telah disebutkan sebelumnya. Sedangkan keju *jubn*, ada yang berjenis sama seperti *butter milk*. Adapula yang mengatakan bahwa susu dan keju *aqath* merupakan satu jenis yang sama. Salah satu pendapat dari ulama fikih Asy-Syafi'i juga menyatakan bahwa susu dengan keju *aqath* adalah sejenis. Menurutku (As-Subki): Inilah kelonggaran pengertian kata tersebut, sedangkan yang mereka maksud adalah, apa yang telah mereka sebutkan di atas, dimana

dilarang jual beli salah satunya dengan yang lainnya. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Terkait jual beli keju dari domba dengan keju dari sapi. Ibnu Ar-Rif'ah berpendapat, bahwa perbedaan pendapat dalam hukum jual beli antara roti gandum *qamh* dan roti gandum *sya'iir.* Ini pun jika kami mengatakan: Bahwa tepung itu beraneka ragam jenis.

Cabang: Apabila kita katakan bahwa susu merupakan satu jenis, maka transaksi minyak samin dari sapi dengan susu unta diperbolehkan. Dimana di dalam susu unta itu, tidak mengandung minyak samin yang lengkap dengan *butter milk dan ilaj.* Al Imam Haramain berkata: Secara *zhahir,* kita katakan bahwa susu unta tidak mengandung minyak samin. Namun bila ada yang berkata: Susu unta seperti minyak samin atau susu sapi, maka kiranya perlu ditanyakan: Adakah minyak samin sapi berbeda jenis dengan susu unta? Sebenarnya, secara *zhahir,* keduanya berbeda. Dengan demikian, diperbolehkan memperjual belikan keduanya walaupun salah satunya lebih banyak. Sebab, kita menyatakan bahwa kedua susu (sapi dan unta) adalah dua jenis susu yang berbeda, memiliki sebutan yang berbeda, dimana susu unta juga tidak mengandung minyak samin. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Al Imam Haramain berkata: *Anfihah* (campuran penyedap) haruslah merupakan barang yang sudah disepakati kesuciannya oleh kaum muslimin sebagaimana keju *jubn* yang juga telah disepakati kesuciannya. Ulama fikih Asy-Syafi'i mengisyaratkan bahwa *Anfihah* adalah satu jenis tersendiri yang

berbeda dengan susu atau barang hasil proses dari susu. Aku sendiri tidak tahu apakah *Anfihah* itu dapat dimakan sendiri tanpa barang lain; sehingga menjadikannya harus diperjual belikan satu sama lain dengan syarat sama persis, ataukah dia bukan termasuk makanan?

Asy-Syirazi berkata: Tidak boleh memperjual belikan hewan yang dimakan dagingnya dengan daging hewan tersebut. Hal ini berdasarkan riwayat dari Said bin Al Musayyab ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, لاَ يُبَاعُ حَيٌّ بِمَيِّتٍ *"Tidak boleh binatang hidup diperjual belikan dengan yang mati."*

Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas ﷺ: "Bahwa pada masa Abu Bakar ﷺ para tukang jagal memotong hewan, lalu ada seseorang yang datang dengan seekor kambing betina, seraya berkata: 'Berikan aku potongan daging (dan bawa hewan ini).' Abu Bakar lalu berkata, 'Hal ini tidak baik'." Selain itu, daging merupakan jenis yang mengandung riba jika diperjual belikan dengan asalnya, sehingga jual belinya tidak diperbolehkan. Ini seperti jual beli minyak wijen dengan wijennya.

Penjelasan:

Hadits Sa'id bin Al Musayyab di atas, diriwayatkan oleh Abu Daud dari jalur Az-Zuhri, dari Said, sebagaimana yang telah disebutkan oleh penulis. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa`*, Asy-Syafi'i dalam *Al Mukhtashar* dan *Al Umm.* Abu Daud juga meriwayatkannya dari jalur Zaid bin

Aslam, dari Said, bahwa Rasulullah ﷺ melarang jual beli daging dengan hewan. Seperti inilah redaksi riwayat Asy-Syafi'i, dari Malik dan riwayat Abu Daud, dari Al Qa'nabi, dari Malik. Seperti itu pulalah redaksi dalam *Al Muwaththa'*-nya Ibnu Wahb dan *Al Muwaththa'*-nya Al Qa'nabi tentang jual beli hewan dengan daging. Semua riwayat mempunyai makna yang sama. Makna kedua hadits tersebut adalah sama. Kedua hadits tersebut, maksudnya yang merupakan riwayat Az-Zuhri dan Zaid bin Aslam, keduanya merupakan hadits *mursal*, di mana tak ada seorang pun yang meriwayatkan hadits tersebut dari Said. Namun, riwayat ini ada pada jalur periwayatan yang lainnya.

Di antaranya: Diriwayatkan dari Al Hasan, dari Samurah bahwa Nabi ﷺ, melarang jual beli domba dengan dagingnya. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak*. Al Hakim berkata: "Para periwayat hadits ini adalah para imam *hafiz* yang *tsiqaat* (terpercaya). Imam Al Bukhari juga menjadikan riwayat Al Hasan dari Samurah sebagai hujjah. Selain itu, terdapat hadits (*syahid*) lainnya yang *mursal* dalam *Al Muwaththa'*. Seperti inilah perkataan Imam Al Hakim. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kabir*, dimana dia berkata: *Isnad* hadits ini *shahih*. Ulama yang menyatakan bahwa Al Hasan mendengar dari Samurah, berarti menyatakan bahwa sanad hadits ini tersambung. Adapun bagi yang menolaknya, maka hadits ini menjadi *mursal* yang dikombinasikan dengan riwayat *mursal* Said —yang akan disebutkan berikutnya.

Riwayat lain: Dari Sahl bin Sa'ad, dia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang menjual daging dengan hewan." Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni. Dia berkata: Ibnu Marwan hanya meruiwayatkan hadits ini dari Malik secara *gharib*, sementara riwayatnya tidak dapat dijadikan pegangan. Yang benar adalah riwayat *mursal* dalam *Al Muwaththa'* dari Ibnu Al

Musayyab. Al Baihaqi juga meriwayatkannya dalam *Sunan Ash-Shugra*, dia menyatakan bahwa redaksi hadits tersebut merupakan kesalahan dari Yazid bin Marwan. Ibnu Marwan yang disebutkan di atas, masih diperbincangkan oleh Yahya bin Ma'in. Ibnu Adi berkata: Dia tidaklah seperti yang dikenal.

Riwayat lainnya: Diriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ, bahwa Nabi ﷺ, "melarang menjual hewan dengan daging." Abdul Haq berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar dalam *Musnad*-nya, dalam riwayat yang berasal dari Tsabit bin Zuhair, dari Nafi'. Tsabit adalah lelaki asal Bashrah, yang juga *munkarul hadits* dan riwayatnya tidak diterima. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Abu Hatim Ar-Razi. Menurutku (As-Subki): Tentang dua orang pertama, kiranya sudah cukup sebagai pengetahuan. Adapun terkait Al Hasan apakah dia mendengar dari Samurah, At-Tirmidzi berkata, "Iya, benar dia mendengarnya."

At-Tirmidzi juga memuat riwayatnya dalam *Jami'*-nya, dari Ali bin Al Madini dan periwayat lain, tentang larangan menjual hewan dengan hewan lainnya yang buruk. Dalam beberapa tempat, At-Tirmidzi juga berkata, "Sebagian ulama hadits telah banyak yang memperbincangkan tentang periwayatan Al Hasan dari Samurah, dimana mereka menyatakan, "Al Hasan meriwayatkan hadits dari *shahifah* (buku catatan) milik Samurah."

Al Khaththabi berkata, "Riwayat Al Hasan dari Samurah diperdebatkan ketersambungan sanadnya oleh ulama hadits." Sanad itu juga diriwayatkan dari Yahya bin Ma'in, dimana dia berkata, "Al Hasan meriwayatkan dari Samurah dengan buku catatan (*shahifah*)." Dalam bab *Asy-Syuf'ah* dia berkata, "Selain Yahya bin Ma'in, ada ulama yang berkata, 'Al Hasan hanya meriwayatkan hadits tentang *Baiat Aqabah* dari Samurah'."

Al Baihaqi menyatakan, bahwa mayoritas *huffazh* hadits tidak mengakui Al Hasan mendengar dari Samurah dalam hadits larangan menjual hewan dengan hewan secara *nasi'ah* (kredit). Asy-Syafi'i tidak mengatakan hal itu. Namun, apabila dia membenarkan pendengaran Al Hasan itu, mestinya dia akan menyatakan pendapatnya.

Menurutku (As-Subki): Hukum larangan menjual hewan dengan hewan lain secara *nasi'ah.*" Hal ini bertentangan dengan riwayat Abdullah bin Amr bin Ash bahwa dia menjual unta dengan unta lain dalam jangka waktu tertentu. Karena itulah, Asy-Syafi'i tidak mengatakan pendapatnya. Hadits larangan menjual hewan dengan daging ini, tidak ada riwayat yang bertentangan, akan tetapi bertentangan dengan riwayat-riwayat *mursal*, *atsar*, dan perbuatan para ulama. Jika hadits Samurah ditetapkan, maka menjadikan kita untuk tidak harus berpegangan dengan hadits *mursal*. Akan tetapi, Asy-Syafi'i memang dikenal tidak berhujjah dengan hadits *mursal*, sehingga para ulama fikih Asy-Syafi'i pun banyak memperbincangkan masalah ini.

Kesimpulannya adalah, tidak ada perbedaan pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i bahwa pada umumnya hadits *mursal* tersebut tidak dapat dijadikan hujjah. Asy-Syafi'i juga meriwayatkan dalam *Al Mukhtashar* dari Ibnu Abbas, dari Abu Bakar. Juga dalam *Al Umm*, Asy-Syafi'i berkata, "Ibnu Abi Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Shalih —sang pemilik budak kembar-, dari Ibnu Abbas, dari Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ, bahwa dia tidak menyukai jual beli hewan dengan daging. Hal tersebut dinukil dari manuskrip kitab *Al Umm* terpercaya, yang ditulis oleh sekretaris menteri.

Asy-Syafi'i juga meriwayatkan dalam *Al Umm* dalam bab *Bai' Al Ajal*. Dari Muslim (bin Khalid), dari Ibnu Juraij, dari Al

Qasim bin Abu Bazzah,[23] bahwa dia berkata, "Saat Aku tiba di Madinah. Ada tukang jagal yang memotong hewan dan membaginya menjadi beberapa bagian. Tiap bagian ditukar dengan seekor kambing betina, aku pun berharap bisa menukar dengan satu bagian daging itu. Lalu, ada seorang lelaki penduduk Madinah berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang menjual hewan hidup dengan yang mati.' Lalu, aku tanyakan hal itu pada seorang lelaki, aku dapat informasi yang baik." Orang yang bertanya itu adalah Al Qasim bin Abu Bazzah —menurut perkiraanku-.

Hukum: Perkataan penulis ini berlaku pada jual beli antar hewan yang bisa dimakan; seperti sapi dengan daging sapi, domba dengan daging domba, dan sebagainya. Para ulama bersepakat melarang jual beli tersebut, baik dibayar dengan kontan atau dengan jangka waktu tertentu, ini berdasarkan atsar yang ada; yaitu perkataan Abu Bakar Ash-Shiddiq رضي الله عنه, dan juga empat dari tujuh ulama fikih (simak penjelasannya nanti), Madzhab Malik, Al Auza'i, Al-Laits bin Sa'd, Ahmad. Ar-Ruyani juga menukil tiga dari tujuh ulama fikih; yaitu Sulaiman bin Yasar,[24] Kharijah, dan Ubaidillah bin Abdullah (jika nukilan ini benar, maka berarti ketujuh ulama fikih menyatakan hal yang sama). Al Abdari juga menukil hal yang sama dari ketujuh pakar fikih tersebut. Pendapat ini berbeda dengan pernyataan Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Al Hasan: Bahwa transaksi itu diperbolehkan, dengan syarat dagingnya harus lebih banyak daripada daging pada

---

[23] Al Makhzumi; Abu Abdillah Al Makki (wafat 124H)

[24] Sulaiman bin Yasar, pembantu Maimunah Ummul Mukminin رضي الله عنها. Penduduk Madinah, salah satu dari tujuh pakar fikih kota Madinah.

hewan (yang masih hidup). Sehingga, kelebihan daging itu dianggap sebagai ganti kulit dan tulang.

Al Muzani lebih cenderung pada pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf ini. Sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i juga mempunyai pendapat yang sama dengan Abu Hanifah; di antaranya adalah, Abu Ath-Thayyib. Ar-Ruyani dalam *Al Hilyah* yang dinukil dari Al Mawardi, dia berkata, "Dalam masalah ini berlaku *qiyas* dan *ikhtiyar*. Pilihan dalam hal ini punya konsekuensi berbeda pendapat dengan Asy-Syafi'i dan ulama fikih Asy-Syafi'i. Sedangkan riwayat hadits yang ada menunjukkan *tanzih* (sikap pelarangan) dan *irsyad* (pemberitahuan). Pendapat ini bertentangan dengan apa yang kami ungkapkan; di mana mereka menganggap hal tersebut sebagai kemudahan pada zaman jahiliyah.

Jika kamu mengatakan: Bagaimana jika mereka berhujjah dengan hadits riwayat Al Hasan dari Samurah atau dengan riwayat *mursal* Said bin Al Musayyab? Apabila kalian berhujjah dengan hadits riwayat Samurah, riwayat itu bukanlah *hujjah* bagi Asy-Syafi'i. Sedangkan bila kalian berhujjah dengan riwayat *mursal* dan *atsar* dari Abu Bakar ﷺ. Menurutku (As-Subki): Terkait hadits Samurah yang berisi larangan menjual hewan dengan hewan terdapat riwayat yang bertentangan; yaitu hadits Abdullah bin Amr beserta penjelasannya. Adapun sekelompok orang yang meriwayatkannya secara *mauquf*, tidak dikatakan oleh Asy-Syafi'i. Apabila hadits itu *shahih*, itu adalah upaya penggabungan antara hadits tersebut dan hadits dari Abdullah bin Amr.

Adapun terkait larangan transaksi hewan dengan daging, maka di sini tidak ditemukan pertentangan. Akan tetapi, ditemukan beberapa riwayat *mursal*, *atsar* dan perkataan banyak ulama. Terkait pernyataan bahwa hadits *mursal* tersebut tidak dapat dijadikan hujjah, hal itu diriwayatkan dari Asy-Syafi'i dalam

Al Mukhtashar. Dalam kitab tersebut, Asy-Syafi'i berkata: Al Qasim, Ibnu Al Musayyab, Urwah bin Az-Zubair dan Abu Bakar bin Abdurrahman, mengharamkan jual beli daging dengan hewan; baik secara langsung atau dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Mereka berpegang teguh pada pendapat itu dan tidak memberikan *rukhshah* sama sekali. Asy-Syafi'i berkata: Dengan pendapat inilah, hukum tersebut berlaku baik itu dagingnya berasal dari hewan yang sama atau pun berbeda. Adapun riwayat *mursal* dari Ibnu Al Musayyab adalah riwayat yang *hasan* menurut kami. Begitulah pendapat Asy-Syafi'i dalam *Al Marasil* yang diungkapkannya secara mutlak.

Dalam *qaul qadim* Asy-Syafi'i, disebutkan bahwa hadits *mursal* riwayat Said bin Al Musayyab tersebut dapat dijadikan *hujjah.* Namun, hal itu tidak disebutkan dalam *Al Umm.* Adapun dalam *Al Mukhtashar* beliau berkata: "Riwayat *mursal* Ibnu Al Musayyab menurut kami *hasan.*" Sebagian ulama menukil bahwa Asy-Syafi'i berkata: "Aku telah meneliti riwayat tersebut dan aku temukan bahwa sanadnya tersambung." Al Khatib Al Baghdadi dalam *Al Kifayah* berkata, "Madzhab mayoritas ahli fikih berbeda dengan itu, hingga Muhammad bin Jarir Ath-Thabari berkata: Bahwa para tabi'in dengan keluarganya, mereka semua menerima hadits *mursal,* dimana mereka tidak mengingkarinya, begitu juga Ahmad dan ulama setelahnya hingga di ujung tahun dua ratus hijriyah, yang mana Asy-Syafi'i termasuk orang yang enggan menerima kitab *Al Maraasil.*"

Abu Daud As-Sajistani menyatakan dalam suratnya yang ditulisnya kepada penduduk Mesir tentang sebab ditulisnya kitab *As-Sunan.* Sedangkan kitab *Al Maraasil,* maka telah ditentang oleh para ulama sejak dahulu seperti Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas, dan Al Auza'i hingga datang Asy-Syafi'i, kemudian dia membicarakannya beserta para pengikutnya, Ahmad bin Hanbal

dan lainnya, sehingga dia memerlukan penjelasan dari madzhab Asy-Syafi'i dalam hal itu. Maka ketahuilah, bahwa pendapat yang masyhur dari Asy-Syafi'i adalah, tidak diterimanya hadits *mursal*. Ini adalah pendapat kebanyakan para imam dari para *huffazh* dan kritikus *atsar*, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Khatib Al Baghdadi. Bahkan mereka semua termasuk dari yang pernah disinggung dalam perkataan Abu Umar bin Abdil Barr dalam *At - Tamhiid*.

Adapun yang sepakat dengan Asy-Syafi'i dalam hal itu adalah Ahmad bin Hanbal dalam salah satu dari dua pendapatnya, Abu Zar'ah Ar-Razi, Abu Hatim dan anaknya Abdurrahman. Adapun di antara yang mengatakannya bersama Asy-Syafi'i adalah Yahya bin Sa'id Al Qathan, yang wafatnya mendahului wafatnya Asy-Syafi'i.

Sedangkan perkataan Abu Bakar ﷺ, maka telah disinggung oleh Asy-Syafi'i sebagai hujjah dalam *Al Mukhtashar*. Kami tidak melihat bahwa salah satu dari para sahabat Rasulullah ﷺ menentang hal itu; maksudnya Abu Bakar. Syaikh Abu Hamid berkata: Secara zhahir, apabila kamu menyembelih hewan kurban dan menyuguhkannya kepada imam saat ini, maka di sana akan ada banyak orang. Dia mengatakan ini dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Hadits *mursal* ini berlawanan dengan hadits yang disandarkan kepadanya.

Sedangkan perkataan Abu Bakar tidak bertentangan dengan para sahabat lainnya dan fatwa para ulama setelahnya. Imam Malik meriwayatkan dalam *Al Muwaththa`* dari Abu Az-Zinad, dimana dia berkata: Semua orang yang aku kenal melarang jual beli hewan dengan daging. Abu Az-Zinad berkata: Hal itu tertulis pada masa pemberdayaan pekerja di masa Abban bin Utsman dan Hisyam bin Ismail yang melarang hal itu. Dalam kitab

Al Muwaththa', diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata: "Kebiasaan masyarakat jahiliyah adalah memperjual belikan daging dengan satu ekor kambing dan dua ekor kambing.

Asy-Syafi'i ﷺ berkata dalam *Al Mukhtashar* tentang ulasan ini: "Hadits mursal dari Ibnu Al Musayyab menurut kami derajatnya *hasan*." Abdurrahman bin Abu Hatim berkata dalam *Al Maraasiil* tentang perkataan Asy-Syafi'i ﷺ: "Hadits tersebut bukanlah hadits *munqathi'* dengan *inqitha'* pada suatu hal, *akan tetapi hadits tersebut* hadits *munqathi'* dari Ibnu Al Musayyab, maka tidak apa-apa dijadikan *i'tibar*." Demikian juga dengan Syaikh Abu Hamid yang menggiring perkataan Asy-Syafi'i dalam *Al Mukhtashar* dan diperhitungkan, akan tetapi tidak menjadi *hujjah*.

Al Hafizh Abu Bakar Al Khatib berkata dalam *Al Kifaayah Fi Ma'rifati Ushul Ar-Riwaayah*, yang dia kutip dari tulisan tangan sang pengarang: "Ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat dalam perkataannya ini; di antara mereka ada yang berkata, "Yang diinginkan oleh Asy-Syafi'i bahwa hadits *mursal* Sa'id bin Al Musayyab itu adalah *hujjah*." Dia melakukan hal itu, karena *Maraasil Sa'id* berurutan, sehingga kamu dapat temukan semua *musnad* dari para sahabat dari jalur lainnya. Di antara mereka ada yang berkata, "Tidak ada bedanya antara hadits *mursal* Sa'id dan hadits *mursal* lainnya dari kalangan tabi'in.

Akan tetapi Asy-Syafi'i menguatkan hadits *mursal* yang *shahih*, meskipun tidak boleh dijadikan hujjah untuk menetapkan suatu hukum. Al Khatib berkata: Ini adalah yang *shahih* dari dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i menurut kami. Sebab *Maraasiil Sa'id* selagi tidak *musnad* karena sebab apapun, maka hal tersebut *shahih*.

Menurutku (As-Subki): Pendapat inilah yang merupakan pendapat yang *shahih*, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Khatib dan disebutkan oleh Asy-Syafi'i dalam *Ar-Risaalah*. Adapun kesimpulan yang telah disampaikannya, bahwa hadits *munqathi'* itu berbeda-beda. Orang yang menyaksikan para sahabat Rasulullah ﷺ dari para tabi'in, kemudian meriwayatkan hadits *munqathi'* dari Nabi ﷺ, maka dapat diterima dengan beberapa syarat, yaitu harus bersandar kepada para *huffazh* hadits yang lainnya seperti makna yang telah diriwayatkannya, atau sesuai dengan hadits *mursal* yang lainnya, namun hal ini lebih *dha'if* dari yang pertama. Atau sesuai dengan perkataan sahabat Nabi ﷺ atau mayoritas ulama yang berfatwa dengan makna hadits yang diriwayatkannya.

Apabila ditemukan dalil-dalil tentang ke*shahih*an hadits dengan yang telah disifatkannya, maka aku menerima hadits *mursal*-nya tersebut. Dimana tidak dapat diklaim, bahwa hujjahnya seperti hadits yang sanadnya *muttashil*. Adapun orang yang dianggap sebagai pembesar para tabiin dan banyak menyaksikan kehidupan para sahabat Rasulullah ﷺ, aku tidak mengetahui salah seorang dari mereka yang diterima hadits *mursal*-nya.

Ketahuilah, bahwa perkataan Asy-Syafi'i: "Sebaiknya aku menerima," ada kerancuan. Sebab tidak ada pilihan dalam menetapkan hukum. Justru apabila ada hadits yang mewajibkannya, maka hal tersebut menjadi wajib, atau tidak ada yang mewajibkannya, maka hal tersebut menjadi haram. Hadits *mursal* apabila dibarengi dengan hadits *shahih*, maka dia menjadi *hujjah* dan wajib diamalkan. Akan tetapi jika tidak menjadi *hujjah*, maka haram untuk diamalkan. Oleh karena itu, ada kemungkinan maksudnya adalah, bahwa dia tidak menjadi *hujjah* seperti

layaknya hadits *muttashil*, atau tidak sekuat hadits *muttashil*, meskipun tetap dijadikan *hujjah*.

Faedah dari pernyataan di atas semakin tampak jelas; apabila hadits *mursal* bertentangan dengan hadits *muttashil*. Tentu saja hadits *muttashil* tersebut yang lebih didahulukan. Ada kemungkinan juga maksudnya adalah, tidak wajib diamalkan karena hanya sekedar berbarengan dengan hadits *mursal* yang lain, atau perkataan sahabat, atau fatwa mayoritas ulama, dimana tidak ada hadits sepertinya, sehingga diperlukan dalil lain tertentu, sebagaimana jika tidak ada dalil sama sekali. Bahkan wajib meninjau hal itu dan hadits yang bertentangan dengannya atau yang sesuai dengannya dari dalil-dalil lainnya, seperti *qiyas* dan semisalnya, serta mengamalkan yang diduga kuat. *Wallahu a'lam*.

Al Mawardi berkata; Diriwayatkan dari Asy-Syafi'i, bahwa dia mengambil hadits *mursal* Sa'id dalam *qaul qadim*-nya dan secara terpisah menjadikannya sebagai *hujjah*. Sebab dia tidak menceritakan sebuah hadits kecuali ada sanadnya, dan dia tidak meriwayatkan hadits *Ahad* dan meriwayatkannya, kecuali dari apa yang didengarnya dari sekelompok sahabat atau diriwayatkan secara cukup di kalangan para sahabat, atau sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para ulama di setiap zamannya. Adapun haditsnya diambil dari para pembesar sahabat dan hadits *mursal*-nya diterima, karena diambil dari Abu Hurairah. Namun madzhab Asy-Syafi'i dalam *qaul jadid*-nya dinyatakan, bahwa hadits *mursal* Sa'id bin Al Musayyab dan yang lainnya bukanlah merupakan *hujjah*.

Menurutku (As-Subki): Hal-hal yang telah disebutkan oleh Al Mawardi, bahwa Sa'id tidak meriwayatkan hadits *Ahad*, aku telah mendapatkan hadits-hadits *mursal*-nya, dimana semuanya

memiliki sanad, dia tidak menceritakan hadits tersebut kecuali berasal dari apa yang didengarnya dari sejumlah sahabat Nabi ﷺ, atau hadits itu telah tersebar luas, atau sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para ulama di setiap zamannya. Adapun status hadits-hadits *mursal*-nya, semuanya dikenal dan berasal dari Abu Hurairah, maka hal itu tidak ada dalilnya, melainkan ini dianggap sebagai sesuatu yang lemah dan tidak dikenal dikalangan luas. Bahkan sampai hadits *shahih* Sa'id, yang telah diriwayatkan dari ayahnya Al Musayyab.

Pendapat yang *shahih* adalah apa yang dikatakan oleh Al Khatib, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu pendapat yang dinisbatkan oleh Al Mawardi kepada *qaul jadid*. Al Mawardi kemudian menyebutkan, bahwa hadits-hadits penguat hadits mursal yang dapat dijadikan *hujjah* dalam *qaul jadid*, salah satu dari tujuh syaratnya adalah: *Qiyas*, perkataan sahabat, perbuatan sahabat, perkataan mayoritas sahabat, atau tersebar luas di khalayak ramai, diamalkan oleh ulama pada zamannya, atau tidak ada dalil lain selainnya.

Menurutku (As-Subki): Sebelumnya telah dikemukakan dalam perkataan Asy-Syafi'i yang dikutip dari kitab *Ar-Risaalah*, terkait empat penguat hadits *mursal*, di antaranya adalah sesuai dengan perkataan sahabat Nabi ﷺ atau para ulama. Keduanya terdapat dalam perkataan Al Mawardi. Di antaranya juga adalah, bersandar kepada sebuah *musnad* atau hadits *mursal* lainnya, akan tetapi keduanya bukan dalam perkataan Al Mawardi.

Jika aku menyatukan antara dua perkataan tersebut, maka penguatnya ada sembilan, kemudian pada sebagian atau kebanyakannya terdapat pertentangan di dalamnya. Di antaranya; perkataan Al Mawardi yang mengatakan, bahwa tidak ada dalil lain selainnya. Jadi seolah-olah apabila tidak ada dalil –dan tidak ada

dalil lain selain hadits *mursal* tersebut–, maka masalah itu tidak ada dalilnya sama sekali. Dimana tidak diperbolehkan menetapkan suatu hukum dengan sesuatu yang tidak diyakini sebagai dalilnya, karena kami tidak mendapatkan selainnya.

Jika ada yang mengatakan: Bahwa dalam kondisi dan keadaan seperti inilah, dia (hadits *mursal*) dapat menjadi dalil, sementara dalam keadaan yang lainnya, dia tidak dapat dijadikan dalil. Maka dijawab: Bahwa pada selain kondisi seperti ini; apabila ada dalil selain (hadits *mursal*); baik yang sesuai atau selaras dengan keadaan saat itu, maka hukumnya tetap, tanpa ada keraguan. Dimana juga tidak ada tujuan khusus menyandarkan suatu perkara yang memiliki dalil kepada dalil *mursal* tersebut, atau menyandarkan suatu perkara kepada dalil *mursal* itu sendiri atau dalil perkata itu bersamaan dengan dalil *mursal* tersebut.

Tapi seandainya ternyata berbeda atau bertentangan, maka solusinya adalah dengan mencari mana yang *rajih* (yang kuat) dan mana yang *marjuh*. Jika ternyata dalil tersebut yang *rajih*, maka dalil yang *rajih* itulah yang didahulukan daripada yang *mursal*, dengan menyatakan bahwa dalil ini adalah *hujjah*. Sebaliknya, jika memang ternyata dalil tersebut adalah yang *marjuh*, maka dia tidak dapat didahulukan daripada hadits yang *mursal* tersebut. Dengan begitu, bagi mereka yang ingin mengamalkan atau menerapkan dalil ini ketika tidak adanya dalil secara mutlak, maka disini harus diterapkan dalil tersebut karena terbukti ke-*rajih*-annya.

Dengan begitu, pendapatnya adalah, bahwa dalil *mursal* adalah *hujjah*, dimana pembahasan terkait cabangnya (*tafri'*) bertentangan atau berbeda. Dimana penentuan alasan (*ta'allul*) disini tidak bisa digunakan, karena *ta'allul* disini sebagai hujjah yang lemah (*dha'if*). Atau paling tidak dengan menolak dalil yang menentangnya; ini jika dalil tersebut adalah dalil yang *marjuh*.

Karena pembahasan tersebut adalah pembahasan tekait pertentangan yang tidak perlu diperpanjang disini. Adapun penyandarannya dengan *musnad*; apabila *musnad* tersebut *shahih*, maka bisa diamalkan, atau dijadikan dalil dan tidak boleh dengan hadits yang *mursal*. Akan tetapi jika penyandarannya dengan *mursal*, maka apabila hadits *mursal* tersebut bukanlah merupakan *hujjah*, maka tidak dapat menjadikannya sebagai *qarinah*. Demikian halnya dengan pendapat, perkataan dan perbuatan seorang sahabat dan perkataan mayoritas dan yang tersebar luas di khalayak ramai.

Sedangkan mengenai qiyas, apabila *qiyas* tersebut merupakan *qiyas shahih*, maka dia sendiri merupakan *hujjah* yang tidak lagi membutuhkan hadits *mursal*. Dengan keberadaan qiyas *shahih* ini, maka hadits *mursal* tidak lagi menjadi *hujjah*. Begitu juga jika *qiyas shahih* tersebut dibarengi dengan *qiyas fasid* (rusak), hal ini pun tidak diperbolehkan untuk dijadikan contoh; contohnya jika *qiyas* itu hanya sendiri dan ada dalil yang bukan *hujjah* lainnya bergabung.

Tujuan dan maksud yang diilustrasikan adalah, bahwa Asy-Syafi'i tidak memperhatikan dan menilai kecuali dari kekuatan dugaan belaka. Dimana hadits *mursal* itu sendiri mengarah kepada sebuah dugaan yang lemah. Tidak seperti *qiyas fasid* dan semua dalil yang membekaskan sebuah dugaan kuat. Apabila mursal yang membekaskan kuatnya dugaan disandingkan dengan perkara yang memang sengaja dibagun untuk menghasilkan suatu dugaan, maka boleh berpegang teguh pada *mursal* tersebut. Kemudian batasan tersebut bukanlah merupakan patokan atau ukuran standar ungkapan yang mencakup keseluruhan. Akan tetapi, semua itu tetap dikembalikan kepada pandangan seorang mujtahid. Disinilah letak perbedaan pandangan dan rentetan perselisihan para mujtahid dengan kalangan selain mereka dari kalangan yang

orang-orang yang berpikiran *jumud* terkait *perkara* umum yang mereka tolak.

Generasi mutaakhiriin banyak berpikiran stagnan (*jumud*) karena lemahnya daya nalar mereka dalam memahami kewajiban syariat. Selain itu perselisihan mereka hanya dalam tingkatan *zhan* (sebuah dugaan saja) pada apa yang *syari'* jadikan *i'tibar* beserta tujuannya dalam syariat tersebut. Urutan perkara di atas telah disebutkan oleh para ulama terdahulu. Walaupun ada ulama yang berusaha untuk mengubah patokan atau ukuran standar tertentu dari apa yang telah dicapai sebelumnya dalam rangka menggabungkan seluruh masalah dengan cara mempertimbangkan satu perkara dengan sebuah dugaan yang digunakan dari *qiyas shahih*. Dimana qiyas ini merupakan salah satu dari derajat *qiyas*. Atau hal tersebut mungkin berupa sebuah pengetahuan terkait *qiyas* tersebut, maka *qiyas* ini dapat dianggap.

Adapun *qiyas* yang berkurang dari maknanya, akan tetapi tidak jauh berbeda dari makna yang dimaksud, bahkan dia bukanlah merupakan kesempurnaan makna yang disebutkan disini. Akan tetapi merupakan tujuan dan maksud yang tercakup dalam sebuah ungkapan bagi kalangan yang menjadikannya sebagai patokan dalam kaidah-kaidah perkara yang umum. Di balik ini semua, Allah ﷻ memberikan solusi kepada sebagian hamba-hamba-Nya, sehingga terlepas dari *wahm* (keraguan). Bagi hambanya yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan solusi tersebut (*man jadda wajada*). barang siapa diantara mereka yang mampu merasakannya, maka dia akan meyakini hal tersebut. Allah ﷻ berfirman: وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورًا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ ﴿٤٠﴾ "*(Dan) barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah Dia mempunyai cahaya sedikit pun.*" (Qs. An-Nuur [24]: 40).

Ulama fikih Asy-Syafi'i mengemukakan sandaran mereka melalui *qiyas*. Mereka menyatakan bahwa barang tersebut merupakan barang yang mengandung riba saat dijual dengan aslinya (daging dengan hewan yang masih hidup). Maka jual belinya tidak diperbolehkan, seperti jual beli minyak wijen dengan wijennya. Karena minyak wijen sendiri memiliki komposisi yang lebih sedikit dari minyak yang berada dalam wijen atau yang semisal dengannya. Ulama fikih Hanafi menerima pelarangannya jual beli tersebut dalam bentuk gambaran ini. Dimana argumentasi ini juga digunakan dalam semua jual beli daging dengan hewan yang termasuk jenisnya. Apabila kita mencabangkan permasalahan ini bahwa semua daging itu adalah satu jenis. Sedangkan jika kita sebutkan dalam cabang masalah bahwa semua daging yang ada beraneka ragam jenis, dimana juga memperjual belikannya dengan jenis daging yang lainnya, maka argumentasi di atas tidak lagi dijadikan alasan.

Ulama fikih Asy-Syafi'i memberikan argumen lainnya, bahwa daging termasuk barang yang mengandung unsur riba. Dimana daging itu tidak dapat disimpan. Maka menjual daging tersebut dengan hewan yang masih hidup jenisnya, tidaklah diperbolehkan, Karena dasar dalilnya adalah menjual tepung dengan gandum *hinthah*. Pelarangan tersebut bukan karena tepung tersebut dihasilkan dari gandum *hinthah* yang tidak diketahui takarannya. Dengan dalil bahwa gandum *hinthah* dengan gandum *hinthah* lainnya atau menjual salah satu dari keduanya yang lebih bagus kualitasnya dan lebih banyak tepung yang lainnya, maka penjualan seperti ini diperbolehkan. Walaupun penjualan seperti ini menunjukkan tidak adanya kesamaan dalam takarannya.

Ini sebagaimana yang kami telah sebutkan sebelumnya, bahwa hadits *mursal* itu dianggap, namun dia tidak dapat menjadi

hujjah sendirian. Ar-Ruyani berkata: Asy-Syafi'i berkata dalam pembahasan *Ar-Rahn Ash-Shaghir* dalam kitab *Al Umm*, dia menyebutkan: "Hadits *mursal* yang berasal dari Ibnu Al Musayyab menurut kami adalah hujjah." Aku (As-Subki) telah meneliti dalam masalah *Ar-Rahn Ash-Shaghir* dalam kitab *Al Umm,* namun aku tidak mendapatkan pernyataan ini secara jelas. Akan tetapi aku hanya menemukan pernyataan yang menunjukkan ke arah pernyataan tersebut. Ada kemungkinan pentakwilan dengan menyampingkan pendapat pertama.

Disebutkan dalam hadits Said bin Al Musayyab, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِيْ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ *"Barang gadaian itu tidak terhalangi dari pemiliknya, dimana dia memiliki keuntungannya dan menanggung dendanya."*[25] Kemudian dia memaparkan tentang pernyataan orang yang menentangnya, dia berkata: Bagaimana kalian hanya menerima riwayat Ibnu Al Musayyab yang *munqathi'* dan kalian tidak menerima dari yang lainnya? Dia menjawab: Bahwa yang kami hafal dari Ibnu Al Musayyab, bahwa dia tidak meriwayatkannya secara *munqathi'*, kecuali yang kami mendapatkan riwayat lain yang menguatkannya, dimana kami juga tidak mengunggulkannya, yang kami ketahui bahwa dia merupakan seorang periwayat yang *tsiqah* dan dikenal banyak orang. Maka jika ada yang semisal dengannya, maka kami akan menerima riwayat *munqathi* orang tersebut.

---

[25] Dalam *Ar-Rahn Ash-Shaghir* dalam kitab *Al Umm* disebutkan: Muhammad bin Ismail bin Abu Fudaik mengabarkan kepada kami, dari Abu Dzi`b, dari Ibnu Syihab, dari Said Ibnu Al Musayyab, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِيْ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

"Barang gadaian itu tidak terhalangi dari pemiliknya, dimana dia memiliki keuntungannya dan menanggung dendanya."

Kami juga melihat orang selainnya sebagai orang yang tidak dikenal. Orang yang tidak suka atas periwayatannya. Kemudian menyandarkannya secara *mursal* kepada nabi ﷺ, juga dari sebagian orang yang tidak bertemu dengan para sahabat, kami menyebutnya sebagai orang yang ingkar, yang tidak memiliki sesuatu yang menguatkannya. Kami membedakan mereka, karena terdapat perbedaan hadits-hadits mereka. Kami tidak mengkhususkan seseorang, namun kami mengatakan dalam masalah tersebut berdasarkan dalil-dalil yang otentik sebagaimana yang kami sebutkan dalam keabsahan riwayatnya.

Lalu Asy-Syafi'i menyebutkan riwayat lainnya dari Yahya bin Abi Aniisah, yang sampai ke Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ yang serupa dengan itu. Kemudian Asy-Syafi'i menyebutkan setelah itu, bahwa sunnah itu tetap bagi kami -*Wallahu a'lam*- Sebagaimana yang telah kami katakan, tidak ada *hujjah* berbarengan dengan *As-Sunnah*, bahkan *hujjah* selainnya, terkecuali hanya mengikuti *As-Sunnah* tersebut, karena dia merupakan perkataan yang paling *shahih*; baik awal kata tersebut atapun dari segi yang di-*takhrij*-nya. Inilah yang aku lihat dalam pembahasan *Ar-Rahn Ash-Shaghir* yang merupakan dalil kuat yang menyatakan bahwa *hujjah* berdiri dengan hal tersebut.

Pentakwilan hal di atas kemungkinan cukup jauh dari kebenaran, akan tetapi tidak seperti yang diprediksikan oleh sebagian periwayat yang lemah, bahwa riwayat tersebut terus dilacak dan menemukannya dalam kondisi *musnadah*. Sehingga yang dijadikan argumentasi adalah hadits yang *musnad*. Pernyataan ini hanya dugaan belaka. Bahwa sebenarnya sanadnya dihasilkan adalah dari riwayat *mursal* ini sendiri. Padahal bukan demikian sebenarnya. Ketika seorang periwayat tersebut tidak meriwayatkan kecuali dari periwayat yang *tsiqah*, maka riwayat *mursal* tersebut akan digiring kepada *'urf* (kebiasaan) sang

periwayat tersebut. Sehingga kemudian riwayat itu dijadikan *hujjah.*

Ibnu Ar-Rif'ah mengisyaratkan bahwa pembahasan *Ar-Rahn Ash-Shaghir* termasuk *qaul qadim*, sekalipun ditulis dalam *Al Umm.* Ibnu Ar-Rif'ah memberikan komentar dalam hal tersebut, bahwa Al Mawardi dan ulama lainnya; saat membicarakan tentang *Aajal Ar-Raahin* (kredit orang yang menggadaikan) dan pembebasan gadaian tersebut. Dalam *qaul qadim,* Asy-Syafi'i berkata: Al Mawardi disini juga menisbatkan penerimaan riwayat Ibnu Al Musayyab kepada *qaul qadim.*

Al Muzani berkata: Jika hadits dari Rasulullah ﷺ tidak *tsabit* (*shahih*), maka menggunakan *qiyas* disini, menurut aku diperbolehkan. Hal ini disebabkan karena dalam pembahasan ini, dibahas pula tentang biji-bijinya sehingga diperbolehkan. Adapun untuk dua hewan yang disembelih tidaklah diperbolehkan. Karena keduanya merupakan makanan, yang tidak dihalalkan untuk dipenjualbelikan kecuali dengan takaran yang sama. Sedang dalam kasus yang kita bahas ini; yang satu merupakan daging yang lainnya merupakan hewan hidup, keduanya berbeda sehingga tidak ada larangan penggunaanya dalam qiyas, walaupun terdapat di dalamnya pendapat yang terdahulu diantara yang mengatakan bahwa adanya perbedaan kecuali apabila haditsnya *tsabit* (*shahih*) dari Rasulullah ﷺ, maka kami akan mengambil hadits tersebut dan meninggalkan *qiyas* yang ada.

Al Muzani dalam pembicaraan ini, lebih condong kepada pendapat yang membolehkan jual beli tersebut dengan dua syarat:

Pertama: Hadits tersebut tidak boleh *tsabit* dari Rasulullah ﷺ.

Kedua: Harus terdapat pendapat sebelumnya. Yaitu pendapat yang berbeda dengan Abu Bakar. Ulama yang membolehkan jual beli tersebut juga mengemukakan argumentasi mereka, bahwa apabila terdapat di dalam barang tersebut mengandung riba, maka hal tersebut akan mendatangkan kesulitan lainnya, seperti jual beli dirham dengan makanan, diperbolehkan tanpa adanya perbedaan pendapat. Dengan begitu, dalam masalah ini pendapat kita akan mengatakan bahwa hewan tidak mengandung unsur riba, maka aku memperbolehkannya. Hal ini di-*qiyas*-kan dengan jual beli daging dengan pakaian dan juga jual beli daging dengan kulit. Dimana daging yang ada pada hewan tidak dijadikan *i'tibar*, dengan alasan diperbolehkannya jual beli hewan dengan hewan lainnya. Jika daging tersebut dijadikan *i'tibar*, maka jual belinya tidak diperbolehkan. Dimana tidak diperbolehkan pula jual beli daging dengan dirham. Karena dirham bukanlah lawan dari hewan yang harus disembelih, maka dia dianggap sebagai benda mati. Nah, disaat ulama memperbolehkan penjualannya, maka hal ini menunjukkan bahwa barang tersebut tidak dijadikan *i'tibar* disini.

Pernyataan Al Muzani terkait yang mengatakan adanya perbedaan pendapat, Ibnu Daud berkata: Maknanya adalah, bahwa hal tersebut bersumber dari mereka yang menganggap perbedaan pendapat itu benar-benar sebagai perbedaan pendapat yang ada, sehingga perbedaan tersebut benar adanya dengan pernyataannya itu. Jawaban atas pernyataan pertama di atas, bahwa hadits tersebut telah *tsabit*, hal ini disandarkan kepada penilaian *shahih* yang datangnya dari Al Hakim dan Al Baihaqi. Sedangkan terkait peng-*qiyas*-annya dengan pakaian, bahwa pakaian dan kulit keduanya bukan merupakan barang ribawi dan tidak pula terdapat pada keduanya unsur ribawi.

Sedangkan hewan mengandung riba seperti garam dan kulit. Dengan hal ini serupa dengan jual beli *fustuq* (kacang tanah/seperti buah kenari) yang diperbolehkan menjualnya dengan bijinya, dan tidak diperbolehkan jual beli *fustuq* dalam kulitnya dengan bijinya. Sedangkan terkait pendapat mereka: Bahwa daging pada hewan tidaklah dijadikan *i'tibar*. Apabila daging itu dijual dengan daging lainnya, maka daging itu menjadi *i'tibar*, seperti jual beli wijen dengan minyak wijen. Ulama fikih Asy-Syafi'i mengemukakan pertanyaan yang mungkin akan kita jelaskan dari segi bantahan dan jawabannya.

Diantaranya sebagai berikut:

- Larangan tersebut diartikan dengan makruh. Pernyataan ini dibantah bahwa Abu Hanifah ﷺ tidak mengatakannya makruh, dimana larangan yang mutlak adalah berbentuk pengharaman.
- Mungkin yang dimaksud dengan hewan disini adalah yang disembelih dan belum dikuliti. Dalam keadaan seperti ini tidak diperbolehkan menjualnya dengan daging. Syaikh Abu Hamid menjawab hal ini, bahwa hal itu tidak sesuai dengan penamaan hewan.
- Terkait riwayat Abu Bakar ﷺ, bahwa *Al Unnaq* diartikan dengan hewan yang disembelih, dimana jawaban akan hal ini telah dibahas sebelumnya.
- Terkait *Al Jazuur*, bahwa daging-daging sembelihan tersebut adalah untuk orang-orang miskin. Hewan tersebut disembelih karena status mereka yang berbeda, sehingga tidak boleh menjualnya. Mereka menjawab: Bahwa perbedaan tersebut merupakan pendapat yang nampak dari

perkataan Ibnu Abbas. Dimana penyandaran hukum tersebut mengharuskan penyebutan sifatnya.

Terkait perkataan Abu Bakar: "Hal ini tidak baik." Dia tidak mengatakan, "Tidak boleh memperjual belikan daging ini." Sekalipun pada masa tersebut berupa dari unta sedekah yang bukan perkara sepele saat bagi banyak orang saat itu, dimana tidak boleh diperjual belikannya. Al Qadhi Husain membantah penolakan ini dan mengatakan bahwa hadits *mursal* menurutnya adalah *hujjah.* Menurut kami, apakah yang *mursal* menurutnya itu adalah *hujjah*? Sebagaimana yang telah kami sepakati bahwa hadits ini diterima dan diamalkan.

Catatan Penting: Pernyataan penulis (Asy-Syirazi): "Dengan daging lainnya" tidak diartikan secara *zhahir.* Karena maksudnya disini adalah jual beli dengan daging semisalnya. Maka jika berbicara tentang *mumatsilah* (yang sama atau semisal), maka dapat berarti mutlak. Sehingga yang dimaksud dari daging adalah daging yang dari jenisnya. Atau maksudnya adalah yang semisal dengan sifatnya yang telah disebutkan, yaitu daging yang dapat dimakan. Inilah maksud yang nampak dari pernyataan (Asy-Syirazi), dimana setelah pembahasan tersebut, dia hanya menyebutkan jual beli daging tersebut dengan sesuatu yang tidak dapat dimakan, dari sini pernyataan Asy-Syirazi dapat dibagi dalam dua bentuk gambaran:

Gambaran Pertama: Menjual daging dengan hewan yang dimakan dari sejenisnya, dimana hal ini dilarang sebagaimana yang telah disebutkan, tanpa ada perbedaan menurut kami. Seperti jual beli daging unta dengan hewan untanya, daging kambing dengan kambingnya dan yang semisal dengan jual beli tersebut.

Gambaran Kedua: Menjual daging tersebut dengan hewan yang dimakan dari jenis lainnya. Seperti jual beli daging unta dengan kambing. Jika kita mengatakan bahwa kedua daging ini adalah satu jenis, maka jual belinya sepakat tidak diperbolehkan. Apabila kita mengatakan bahwa hewan-hewan tersebut merupakan kelompok yang berbeda, maka ada dua riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Riwayat pendapat pertama: Jual belinya sepakat tidak diperbolehkan. Ulama yang berpendapat seperti ini adalah, penulis *Al Ifshah*, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ar-Ruyani. Ini merupakan pendapat yang benar, sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Riwayat pendapat kedua: Mengenai hal ini, ada dua pendapat Asy-Syafi'i, seperti yang diriwayatkan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Ibnu Ash-Shabbagh, Al Faurani dan Ar-Rafi'i.

Pendapat Asy-Syafi'i pertama: Pendapat yang paling *shahih* adalah pendapat yang mengatakan tidak boleh menjualnya karena keumuman dalil *As-Sunnah* tersebut.

Pendapat Asy-Syafi'i kedua: Menyatakan diperbolehkannya jual beli tersebut karena tidak ada unsur ribawi di dalamnya. Ar-Rafi'i meng-*qiyas*-kannya dengan jual beli daging dengan daging. Dia juga menyebutkan bahwa itu merupakan madzhab Malik dan Ahmad. Ar-Ruyani mengatakan, dalam *Al Bahr*. Ini adalah pendapat yang *shahih*, tidak seperti yang dikatakannya.

Catatan: Penulis *Adz-Dzakhaair* berkata: Perincian ini tidak *shahih*. Karena tidak ada perbedaan pendapat tentang hewan itu beraneka ragam jenis. Akan tetapi perbedaan tersebut terletak disaat hewan tersebut sudah menjadi daging. Karena kata

daging ini mencakup seluruh hewan tersebut. Jika daging dan hewan berbeda asal jenisnya, maka tidak boleh dikatakan: Bahwa semuanya merupakan satu jenis. Sehingga permasalahan ini berdasarkan dua pendapat sebelumnya tanpa perlu dirinci kembali.

Syaikh Abu Hamid menegaskan pembolehan jual belinya. Inilah yang dia katakan saat salim mengomentari pendapatnya. Sehingga hukumnya juga tidak diperbolehkan. Karena *ijma'* yang kami sebutkan adalah *ijma'* dalam masalah ini, yang merupakan riwayat Abu Bakar ﷺ. Dimana ulama yang lainnya memilih untuk diam dalam masalah ini. *Wallahu a'lam.*

Inilah yang dikatakan oleh Syaikh Abu Hamid. Ini juga yang merupakan pendapat yang ditegaskannya dalam *At-Tahdzib*. Yang juga ditegaskan oleh Asy-Syafi'i dalam *Al Umm*. Asy-Syafi'i berkata: "Tidak diperjual belikan daging dengan hewan bagaimana pun keadaannya; baik dari segi kelompoknya atau dari selain kelompoknya. Tidak semestinya ada keraguan dalam hal ini, yang berdasarkan apa yang telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i. Karena hadits *mursal* menurut Asy-Syafi'i, tidak dapat diamalkan secara sendiri tanpa dalil lainnya. Dimana hadits *mursal* itu diamalkan karena ada penguatnya dari riwayat Abu Bakar ﷺ."

Asy-Syafi'i menggabungkannya dengan dalil tersebut dalam jual beli daging yang dimakan dan bukan dari jenisnya. Akan tetapi hal tersebut lebih utama untuk kami aplikasikan pula pada pelarangan jual beli daging dengan hewan yang sejenisnya. Maka tidak semestinya men-*takhrij* sumber riwayat yang dikuatkan dengan dalil lain.

Cabang: Jual beli daging dengan ikan yang hidup. Dalam masalah ini, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang disebutkan dalam *Al Hawi* dan yang lainnya:

Pendapat Pertama: Tidak boleh. Hal ini merupakan jual beli daging dengan hewan. (Menurutku [As-Subki], ini merupakan pernyataan Ibnu Abu Hurairah).

Pendapat Kedua: Jual belinya diperbolehkan. Karena hukum ikan hidup dengan yang mati sama. Menurutku (As-Subki): Apabila ikan tersebut hukumnya sama dengan yang mati, maka artinya itu adalah jual beli daging dengan daging. Jika kita mengatakan: Jual beli ikan itu adalah jual beli yang sejenis, maka jual beli itu tidak boleh dilakukan, dan jika bukan sejenis, maka jual beli tersebut diperbolehkan. Ar-Ruyani juga memaparkan dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i lainnya itu sebagai cabang dari pernyataannya: "Ikan bukanlah dari jenis daging."

Pendapat Pertama: Apabila kita mengatakan bahwa ikan itu sejenisnya.

Pendapat Kedua: Jual beli tersebut diperbolehkan karena tidak ada unsur riba di dalamnya. Al Mawardi berkata: Terkait bolehnya hukum jual beli hewan dengan ikan, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dari perbedaan pendapat diantara mereka mengenai ikan tersebut. Apakah ikan itu juga termasuk jenis daging atau tidak?

Cabang: Jual beli hewan dengan ikan diperbolehkan. Karena ikan tidak dinamakan dengan daging secara mutlak. Al Mawardi mengatakan dalam masalah ini, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dalam masalah ikan; apakah dia (ikan) merupakan jenis daging atau tidak? Ar-Ruyani berkata: Yang dipilih adalah,

apabila kita mengatakan ikan sebagaimana yang dikatakan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib; jika ikan tersebut sejenis, maka jual belinya tidak diperbolehkan. Jika kita mengatakan, bahwa ikan merupakan salah satu jenis daging, maka jual belinya juga tidak diperbolehkan. Akan tetapi jika kita mengatakan, bahwa ikan merupakan jenis yang lainnya, maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Menurutku (As-Subki): Maksud kedua pendapat di atas adalah,- *Wallahu a'lam*- Ikan tersebut mati. Maka apabila seseorang menjual hewan dengan ikan hidup, maka harus dibangun atas dasar dua pandangan yang terdahulu. Jika kita memperhatikan, bahwa ikan yang hidup sama dengan hukum ikan mati, maka contohnya seperti orang yang menjual hewan dengan daging ikan. Sehingga terdapat perbedaan pendapat dalam masalah ini, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Ath-Thayyib dan Al Mawardi. Jika kita menjadikan ikan hidup seperti hewan lainnya, maka jual beli tersebut menjadi seperti; jual beli hewan dengan hewan, yang hukumnya diperbolehkan.

Permasalahan ini digambarkan oleh Asy-Syafi'i dan Al Qadhi Husain seperti kasus jual beli daging ikan dengan kambing, gambaran ini jelas nampak. Daging juga terkadang diartikan dengan keseluruhan ikan sekalipun ikan tersebut sudah mati. Yang paling mendekati kebenaran adalah, memutlakkan ikan tersebut, seperti pada jual beli hewan yang disembelih. Ar-Rafi'i berkata: Yang paling *shahih* adalah pernyataan yang membatalkan jual beli tersebut.

Al Qadhi Husain berkata dalam masalah ini: Jika kita mengatakan: Bahwa ikan juga disebut dengan daging, maka jika kita perhatikan hadits yang ada terdahulu, maka jual belinya tidak diperbolehkan. Jika kita perhatikan maknanya, maka dapat di-*takhrij* dalam dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Maksudnya

adalah dalam jenis yang berbeda. Jika kita mengatakan: Bahwa ikan tidak disebut dengan daging, maka jual belinya diperbolehkan; baik perhatian kita itu kepada riwayat atau pun maknanya. Ini susunan pendapat yang baik. Yang aku maksudkan disini adalah apa yang dijadikan pegangan oleh Al Qadhi Husain.

Oleh karena itu, pendapat yang mengatakan jual beli tersebut diperbolehkan, ini adalah pendapat Ibnu Abu Hurairah. Dia berkata: "Karena ikan tidak disebut dengan daging." Maksudnya adalah, bahwa ikan tidak termasuk daging dalam penamaan daging sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun maksudnya adalah -*Wallahu a'lam*- pernyataan Abu Ath-Thayyib. Ibnu Ash-Shabbagh mengatakan: jika daging dijual dengan ikan yang hidup atau daging ikan dengan hewan yang hidup. Jika kita mengatakan: Bahwa ikan termasuk kumpulan daging, maka jual beli ikan tersebut sama seperti jual beli kambing dengan sapi. Jika tidak, maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i. Karena ikan juga masuk dalam penamaan daging dan juga hewan.

Cabang: Jual beli daging dengan tulang diperbolehkan. sebagaimana yang dikatakan oleh Al Mawardi. Begitu juga jual beli susu dengan hewan, pernyataan ini juga dinyatakan oleh Al Mawardi. Sedangkan dalam *Al-Lubab* disebutkan: Al Mawardi sendiri yang menyebutkan bahwa susu juga disebut dengan daging. Diriwayatkan bahwa ada seorang Nabi yang mengadu kepada Allah ﷻ tentang kelemahan. Kemudian Allah mewahyukan kepadanya bahwa setiap daging dengan daging itu berarti daging dengan susu. Dalam sebuah *sya'ir* disebutkan:

يُطْعِمُهَا اللَّحْمَ إِذَا عَزَّ الشَّجَرْ# وَالْخَيْلُ فِي إِطْعَامِهَا اللَّحْمَ ضَرَر

Dia diberi makan daging ketika memenangkan perseteruan#

Dan kuda jika memberinya makan daging, maka akan membahayakannya.

Artinya bahwa dia memberinya makan susu ketika gembalaan itu banyak. Dia menjawab, bahwa penyebutan yang digunakan orang Arab dengan kata susu, maksudnya adalah daging, sebagai kata majazi dan bukan yang sebenarnya. Bukanlah dibolehkan jual beli daging dengan susu secara *tafadhul*? Tidak berdosa orang yang minum susu apabila dia bersumpah tidak makan daging.

Asy-Syirazi berkata: Dalam penjualan daging dengan hewan yang tidak dimakan, ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pertama: Tidak diperbolehkan, berdasarkan *khabar* (hadits) yang telah disebutkan.

Kedua: Diperbolehkan. Alasannya karena tidak semisal. Maka diperbolehkan jual belinya, ini seperti jual beli daging dengan pakaian.

Penjelasan:

Ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Syaikh Abu Hamid dan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Mawardi, Ibnu Ash-Shabbagh, Ar-Rafi'i, Al Qaffal, Al Faurani dan Al Mahamili, yang menerangkan bahwa pendapat itu memang disebutkan dalam kedua masalah tersebut. Syaikh Abu Hamid menyebutkan pernyataannya terkait komentar yang dikemukakan oleh Al Bandaniji, bahwa pendapat yang melarang jual beli

tersebut, telah di-*nash* oleh Asy-Syafi'i dalam *Ash-Sharf.* Al Mahamili dalam *Al Majmu'* berkata: Qiyas tersebut diperbolehkan. Al Qaffal dalam *Syarh At-Talkhish* berkata: Pernyataan yang membolehkan jual beli tersebut, merupakan pernyataan Ar-Rabii'. Dimana penyataan yang melarang jual beli tersebut, merupakan pendapat yang *shahih.*

Al Baghawi berkata dalam *At-Tahdzib:* "Pendapat yang paling *shahih* adalah pendapat yang telah di-*nash* dalam kebanyakan kitab-kitab yang mengatakan jual beli tersebut tidak diperbolehkan *khabar* tersebut sangat jelas.

Menurutku (As-Subki): An-Nawawi berkata: Pernyataan Asy-Syafi'i, "Masalah ini telah disebutkan dalam berbagai kitab-kitab, maksudnya adalah, kitab-kitab Asy-Syafi'i, dimana aku sendiri telah melihatnya dalam *Al Umm* pada pembahasan jual beli kredit atau *Aajal.* Asy-Syafi'i berkata: Baik dagingnya dimakan atau pun tidak dimakan. Ar-Rafi'i berkata: Pendapat yang paling *shahih* adalah pendapat menurut Al Qaffal yang mengatakan hukumnya dilarang berdasarkan dalil *khabar* tersebut. Dalam *Syarh Ash-Shaghir* dikatakan: Pendapat yang di-*tarjih* adalah pendapat yang mengatakan dilarang, pernyataan ini juga mengisyaratkan bahwa hal tersebut merupakan pen-*tarjih*-an pendapat Al Qaffal. Ini pulalah yang ditegaskan oleh Ash-Shaimuri dalam *Syarh Al Kifayah.*

Pendapat kedua adalah madzhab Malik dan Ahmad. Ibnu Abu Ashrun berkata dalam *Al Intishar,* Al Jurjani dalam *Asy-Syafi,* bahwa pendapat tersebut adalah pendapat yang paling *shahih* dari kedua pendapat yang ada dalam masalah ini. Hal ini ditegaskannya dalam kesempatan lain dalam kitab-kitabnya. Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Buwaithi* dalam bab *hablul hablah,* dia menyebutkan: "Tidak ada larangan bagi orang yang menjual apa

yang tidak dimakan dagingnya dari binatang yang hidup dengan daging yang dibuat." Kemudian dia berkata: "Dan dikatakan juga: Tidak dijual daging dengan hewan yang dimakan. Dan apa yang tidak dimakan. Dalil pentarjihannya adalah antara dua pendapat yang dikatakan oleh penulis (Asy-Syirazi)."

Yang *zhahir*, bahwa maksudnya adalah, *khabar* yang telah aku kemukakan. Dalam menjadikan *khabar* tersebut sebagai argumentasi, hal ini perlu ditinjau kembali. Karena yang dipaparkan adalah, *khabar*-nya Sa'id yang merupakan hadits *mursal* atau atsar Abu Bakar. Telah disebutkan sebelumnya, bahwa Asy-Syafi'i tidak menjadikan hadits *mursal* sebagai *hujjah*, akan tetapi dia menjadikannya *hujjah* sebab dikuatkan dengan *atsar* yang ada. Dimana perkara yang dikuatkan *atsar* disini adalah, dalam masalah jual beli anak kambing betina (*Anaaq*) dengan daging sembelihan yang dijual. Dimana keduanya sama-sama dimakan.

Dengan begitu dalil hadits *mursal* disini tetap berada pada kasus selain hewan yang tidak dimakan. Status hadits mursal di sini hanya sendirian, tidak ada yang menguatkannya. Tidak juga dapat berpegang pada sebagian dalil yang menunjukkan adanya pertentangan. Contoh hal tersebut, adalah dalam hadits Marwah Al Bariqi dan pembeliannya atas dua kambing dengan harga satu dinar. Kemudian salah satu kambing tersebut dijualnya dengan harga satu dinar juga. Dimana kemudian riwayat ini diamalkan atau diterapkan dalam hukum yang sesuai dengan *qiyas,* tanpa adanya perbedaan pendapat, karena hal ini bertentangan sebagaimana antara ragam kondisi permasalahan ini.

Kendatipun demikian, menurut kami, bahwa penguatan walaupun tidak bisa digunakan atau dilarang dengan menggunakan *atsar* disini, akan tetapi penguatan tersebut dapat datang dari yang

lainnya, diantaranya: Pendapat mayoritas ulama dan pakar dan penyebarannya pada masyarakat tanpa ada penolakan, dan juga *qiyas* yang telah disebutkan dalam pendapat yang telah lalu dalam perkataan sahabat-ulama fikih Asy-Syafi'i.

Oleh karena itu, dibolehkan menggunakan *khabar* sebagaimana yang telah dikemukakan pertama kali. Walaupun telah aku sebutkan disana guna menguatkan *atsar* yang ada. Dimana kita tidak mungkin berpegang teguh dengan apa yang disebutkan dalam hadits Samurah, sekalipun jika terbukti hadits tersebut *tsabit* dan *shahih*, karena hal tersebut khusus disebutkan dalam jual beli kambing dengan daging, dimana kambing tersebut dimakan. Dalam lafazh haditsnya tidak ada penyebutan hal umum, yang tidak dimasukkan di bawah pembahasan hewan selain yang dimakan.

Ada yang mengatakan: *Atsar* Abu bakar menguatkannya (hadits *mursal* tersebut) dalam pelarangan jual beli daging dengan barang yang dimakan; apabila tidak sejenis. Maknanya adalah, pada hal yang telah diilustrasikan dalam masalah tersebut dari segi adanya riba. Hal ini berbeda dengan apa yang disebutkan dalam perbedaan jenis dan tidak dijelaskan makna lain dengan *illat*-nya, sehingga yang lainnya dijadikan *illat* hukum. Maka yang dijadikan pedoman adalah berpegang pada keumuman *khabar*, itu yang lebih utama.

Syaikh Abu Hamid berkata: Maknanya adalah dalam masalah penjualan hewan yang hidup dengan yang sudah mati. Berdasarkan makna ini juga, permasalahan yang ada juga bersinggungan juga pada hewan yang tidak dimakan. Akan tetapi tidak tampak dalam sifat ini mengenai makna yang telah digambarkan. Syaikh Abu Hamid dalam komentar yang disebutkan Al Bandiniji, dia berkata: Yang paling sesuai dengan *qiyas* adalah,

jual belinya diperbolehkan. Sedangkan pernyataan yang melarang jual beli tersebut, ditegaskan oleh Ibnu Suraqah dalam dua *illat* hukum yang ada dan juga hukum yang mengikutinya.

Al Mawardi berkata: Pendapat pertama merupakan pendapat yang dinyatakan oleh sekelompok ulama fikih Asy-Syafi'i yang menyangka bahwa dalil masalahnya adalah mengikuti sunnah. Pendapat kedua adalah pernyataan yang dinyatakan oleh ulama fikih Asy-Syafi'i yang menduga bahwa dalilnya masalahnya adalah mengikuti qiyas.

Ketahuilah bahwa penilaian yang diisyaratkan oleh Al Mawardi yang merupakan hal yang penting. Atas dasar itulah, masalah ini dibangun dan juga dengan dasar yang lainnya. Al Qadhi Husain membangun masalah ini berdasarkan pada apa yang disebutkan oleh Al Mawardi mengenai perbedaan pendapat dalam jual beli kambing dengan daging kerbau. Apabila kita mengatakan: Bahwa daging tersebut beraneka ragam jenis. Mengenai hal ini, Al Mawardi telah meriwayatkan dua riwayat pendapat dari ulama fikih Syafi'i. Dimana seyogyanya tidak boleh dipahami dari pendapat kami: Bahwa dasar dalam masalah ini adalah mengikuti *qiyas* yang ada. Dimana tidak ada dalil dalam masalah ini selain *qiyas*. Bahkan yang dimaksud disini adalah, bahwa terkait hukum yang telah disebutkan, apakah maknanya logis/masuk akal atau tidak? Sedangkan *khabar* dalam masalah ini berdasarkan *qiyas* yang ada. Ataukah merupakan bentuk ibadah yang mengharuskannya adanya penyandaran dengan mengikuti As-sunnah saja tanpa memperhatikan dasar atau dalil lainnya.

Bahwa dalam *nash* yang umum apabila diambil atau ditarik darinya makna dan pengkhususannya, apakah dibolehkan atau tidak? Karena *khabar* tersebut umum terkait makan yang dimakan dan yang lainnya. Adapun makna yang dapat disimpulkan adalah,

memperhatikan sisi riba, yang mengharuskan adanya pengkhususan; yaitu jual beli dengan makanan yang dimakan. Terkait masalah ini, telah masyhur adanya perbedaan pendapat dalam madzhab. Dalam masalah ini, ada beberapa pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i seputar menyentuh perempuan yang tidak muhrim termasuk dalam keumuman ayat tersebut, dimana maknanya butuh di-*takhrij*. Hal ini akan kami sampaikan dalam akhir pembicaraan *insya Allah*.

Cabang: Tidak dijual binatang yang tidak dimakan dagingnya dengan kambing yang disembelih dan juga burung yang disembelih. Karena hal tersebut laksana hukum jual beli yang *ghaaib*, sebagaimana yang telah di-*nash* dalam *Al Buwaithi*, dimana tidak ada pengkhususan pada perkara jual beli ini, sebagaimana yang ditegaskan oleh ulama fikih Asy-Syafi'i: Bahwa tidak boleh jual beli daging yang dilapisi kulit secara mutlak sebelum dikuliti. Dimana tidak boleh juga menjual kulitnya, maka apabila ada yang menjual daging dengan kulit, Al Qadhi Husain dalam bab jual beli buah-buahan menyatakan, bahwa pendapat yang *shahih* adalah, bahwa hukumnya tidak diperbolehkan.

Al Qadhi Husain berkata: Jual beli tulang yang berisi sumsum (*kawari'*) diperbolehkan, karena potongan-potongannya diketahui. Jual beli kepalanya walaupun hanya dengan kulit yang tipis, itu juga diperbolehkan. Jika terdapat daging yang banyak, maka jual beli itu tidak diperbolehkan. Karena potongan-potongannya tidak disebutkan.

Cabang: Jual beli ikan hidup dengan ikan yang hidup. Apakah diperbolehkan atau tidak? Jika kita berkata, "Dihalalkan

menelan ikan hidup yang kecil, maka tidak boleh hukumnya, namun jika kita mengatakan tidak dihalalkan, maka tidak diperbolehkan sebagaimana diperbolehkannya menjual kambing dengan kambing. Pernyataan ini dinyatakan oleh Yakub bin Abdurrahman bin Abu Ashrun dalam *Majmu'*-nya.

Cabang: Berdasarkan pendapat pertama, tidak diperbolehkan jual beli daging dengan *bighal*, tidak menjualnya dengan keledai dan tidak pula menjualnya dengan seorang budak. Tidak ada perbedaan antara jual belinya dengan hamba dan dengan binatang. Ini dinyatakan oleh Abu Hamid, Abu Ath-Thayyib, Ash-Shaimuri dan ulama lainnya.

Cabang: Jika seseorang menjual lemak kambing dengan ikan hiu yang hidup, maka tidak diperbolehkan. Hal ini dinyatakan oleh Ash-Shaimuri, dimana dia sepakat dengan apa yang telah dipaparkan di atas, bahwa jual beli daging dengan ikan hiu hidup tidak diperbolehkan. Sedangkan menurut Ibnu Abi Hurairah, bahwa menjual lemak itu seperti menjual daging, ini berdasarkan pendapat yang paling *shahih* (*ashah*).

Cabang: Dalam penjualan lemak, ginjal, limpa, jantung, hati, paru-paru dengan binatang dan menjual punuk atau bongkol unta dengan unta, ada dua pendapat mengenai hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Mawardi dan Ar-Rafi'i:

Pertama: Pendapat yang mengatakan bahwa jual beli tersebut diperbolehkan. Karena larangan yang ada, hanya dalam jual beli daging dengan hewan.

Kedua: Pendapat yang paling *shahih* adalah menurut Ar-Rafi'i, yang mengatakan jual beli tersebut dilarang. Karena bagian-bagian itu masih semakna dengan dagingnya. Demikian yang dikatakan Ar-Rafi'i.

Penulis *At-Tahdzib* menegaskan pelarangan hukum jual bongkol atau punuk unta dengan ginjalnya. Dia tidak menyebutkan selain kedua contoh ini. Al Mawardi mengatakan keduanya dikeluarkan dari dua pendapat Asy-Syafi'i yang mengatakan, bahwa dasar masalahnya adalah mengikuti *As-Sunnah* dan *qiyas.* Dalam pendapat pertama dikatakan bahwa jual belinya diperbolehkan. Sedangkan dalam pendapat kedua, jual belinya tidak diperbolehkan. Karena lemak dan semua barang-barang ini adalah organ yang terdapat pada hewan tersebut.

Berdasarkan pernyataan Al Mawardi inilah, bahwa semestinya pendapat yang *shahih* adalah pendapat yang mengatakan diperbolehkannya jual beli barang-barang ini dengan hewan. Karena pendapat yang *shahih* dalam masalah ini adalah mengikuti As-sunnah yang telah disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, pendapat yang paling *shahih* adalah pendapat yang melarang jual beli daging dengan hewan yang tidak dimakan. Maka metode mengumpulkan antara penilaian *shahih* terhadap pendapat yang melarang pada barang yang tidak dimakan dan larangan pada barang-barang ini bertentangan.

Menurutku (As-Subki): Pembenaran atas larangan jual beli daging dengan selain yang dimakan, tidak menunjukkan bahwa hal itu merupakan kebenaran yang diketahui. Akan tetapi kami mengatakan, bahwa hukum itu maknanya logis. Akan tetapi dibedakan antara mengikutkan yang tidak disebutkan dalam *nash* dengan yang disebutkan dalam *nash* dan antara apa yang di-*takhrij* dari sebagian yang disebutkan dalam *nash.*

Pendapat yang pertama: Itu hanya merupakan *qiyas* belaka, dimana di dalamnya mengandung syarat-syarat *qiyas* yang harus dipenuhi dan tidak boleh dengan yang lainnya. Sedangkan pendapat yang kedua: Itu merupakan pengkhususan hal yang umum dengan *qiyas.* Terkadang kita mendapatkan ilustrasi yang mungkin dapat mengelabuhi hukum tersebut. Sedangkan menggelontarkan *qiyas* dengan ilustrasi tersebut, tidak dapat membangun kekuatan hukum, dimana hal yang umum itu dikhususkan. Bahwa penonjolan dalil umum itu dengan sendirinya jelas nampak dan kuat. Tidak dapat dihilangkan dengan hal yang lebih kuat darinya. Berbeda dengan pembuktian hukum dalam kategori *maskut `anhu.* Karena tidak ada yang menentang maknanya. Jual beli daging dengan yang selain dimakan, terdapat pertentangan di dalamnya antara kezahiran umum dan makna yang disimpulkan dengan keumuman hal tersebut yang nampak.

Terkait penjualan lemak dan yang lainnya dengan hewan, memang di dalamnya ada makna tersebut, tanpa ada pertentangan. Untuk itu, penekanan makna dalam perkara tersebut lebih utama dan *nash Syari`* mengenai daging tersebut tidaklah menafikan yang lainnya. Karena mengkaitkan hukum dengan penyebutannya, tidak menunjukkan penafiannya pada selainnya. Dia berkata: Berlandaskan perbedaan pendapat ini juga, yaitu penjualan kulit dengan hewan yang tidak dikuliti, sedangkan jika hewan itu dikuliti, maka tidak ada larangan akan jual belinya. Hal ini juga ditegaskan oleh Al Mawardi yang memperbolehkan penjualan daging dengan kulit. Hal ini diriwayatkan oleh Ar-Ruyani mengenai hal itu. Karena tidak terdapat riba dalam kulit. Kemudian Ar-Ruyani berkata: Ada yang berkata: Pada barang yang tidak disembelih, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Dalam selain kitab *Al Hawi,* dia menyatakan: Bahwa

diperbolehkan jual belinya dengan tulang, menurut satu pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Al Qadhi Husain berkata: Apabila kulit kambing yang disembelih dijual dengan bulu unta, atau dengan kambing; jika kita memperhatikan *khabar* yang ada, maka jual beli tersebut diperbolehkan. Namun jika yang menjadi pusat perhatian kita adalah maknanya, maka di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i mengenai hal ini:

Pertama: Jual belinya tidak diperbolehkan. Karena dia merupakan barang ribawi.

Kedua: Jual belinya diperbolehkan. Karena dia tidak untuk dimakan. Dalilnya adalah, bahwa dia diperbolehkan untuk dimakan.

Menurutku (As-Subki), pembicaraan ini cukup menakjubkan. Akan tetapi pernyataannya dengan dalil yang memperbolehkan memakannya lebih menakjubkan. Sedangkan pendapatnya dalam masalah bulu unta, bagaimana hal tersebut dapat diaplikasikan dalam masalah ini, karena telah dipaparkan sebelumnya bahwa An-Nawawi menolak Ar-Rafi'i, namun yang sangat disayangkan bahwa komentar tersebut tidak disebutkan disini. *Wallahu a'lam.*

Al Qadhi berkata: Apabila kulit hewan yang disembelih dijual dengan kambing, maka jika kita memperhatikan *khabar* yang telah disebutkan, maka jual belinya diperbolehkan. Jika kita memperhatikan maknanya, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Al Qadhi berkata: Yang lebih utama disini adalah, mengatakan tidak bolehnya jual beli tersebut. Setelah itu, aku melihat yang aku katakan ini dalam *Ta'liq Al Qadhi Husain.* Al Qadhi berkata: Jika kita memperhatikan *khabar* yang ada, maka

jual belinya tidak diperbolehkan. Jika kita memperhatikan maknanya; jika kita berkata: Ikan disebut juga dengan daging. Ikan dengan daging-daging darat adalah satu kelompok, maka jual belinya tidak diperbolehkan.

Cabang: Ar-Ruyani berkata: Jika seseorang membeli hewan dengan kepala, kikil, maka jual beli tersebut tidak diperbolehkan dengan alasan apa pun, ini merupakan pernyataan Ar-Ruyani, dimana pernyataan ini cukup rumit. Karena apabila kepala dan kikil bukanlah merupakan jenis daging, maka jual beli kepala dan kikil dengan hewan, adalah seperti jual beli lemak dengan hewan dan seluruh bagian-bagian yang dipaparkan.

Ar-Ruyani dan lainnya menceritakan dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, lantas apakah yang ditegaskan dalam jual beli kepala dan kikil?. Kecuali kami berkata: Pada kedua organ ini ada daging, maka hal ini dikuatkan apa yang telah dikemukakan disini. Maka hendaknya dirujuk kembali.

Jika seseorang menjual ginjal dengan kambing (*Al Ma'iz*), Al Qadhi Husain berkata: Jika kita memperhatikan *khabar* yang *shahih*, maka hukum jual beli tersebut diperbolehkan. Jika kita memperhatikan maknanya, maka organ tersebut adalah semisal dengan dagingnya. Mengenai hal ini, ada pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, yang mengatakan hukum jual beli tersebut tidak diperbolehkan. Apabila kita berkata: "Ginjal dengan daging adalah satu jenis. Apabila yang bersangkutan menjual ginjal dengan kambing (*dha 'n*), jika kita memperhatikan *khabar* yang ada, maka pendapat yang *shahih* mengatakan jual belinya diperbolehkan. Akan tetapi jika kita memperhatikan maknanya, maka jual beli itu tidak diperbolehkan. Hal ini dikatakan oleh Al Qadhi Husain. Jika

ginjal dijual dengan ginjal dan daging, maka hal ini berlaku kaidah *Muddi Ajwah*. Demikian yang dikatakan oleh Al Qadhi Husain.

Kaidah: Inilah yang aku janjikan untuk disebutkan di akhir pembicaraan, bahwa Al Imam Haramain berkata: Yang harus diperhatikan disini adalah, mengenai isi bab ini beserta contoh-contohnya. Diantara dasar-dasar yang ada, ada yang disandarkan kepada *khabar* atau *nash* Al Qur`an yang nampak. Akan tetapi qiyas ini digunakan dalam jalur Syariah. Sehingga hal ini tidak menghalangi untuk menggunakan *qiyas* tersebut dengan zhahir Al Qur`an dan sunnah dengan *qiyas jali*. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa dalil Al Qur`an selain dapat digunakan, maka dalil tersebut tidak semata-mata dibangun dengan pandangan penulis (Asy-Syirazi).

Syarat yang harus dipenuhi dalam hal ini adalah, bahwa *qiyas* tersebut dikeluarkan dari selain dasarnya, dimana sisi yang *zhahir* tersebut ditampakkan. Jika qiyas tidak mengarah kepada penyebutan dalil yang *zhahir*, maka hal tersebut tidak boleh menghilangkan hal yang zhahir dengan makna yang disimpulkannya. Pengkhususan dan pembatasannya berdasarkan sebagian penamaan dan penyebutan jati dirinya. Maka apapun yang tidak berkaitan dengan makna, bisa berkelanjutan, ini sama seperti bulu unta dalam hukum. Karena kaidah dasarnya dalam hal ini adalah, keterkaitannya dengan hal yang nampak (*zhahir*) dan kedudukannya dalam kategori kelompok.

Akan tetapi terkadang yang dimaksudkan *Syaari`* kerap kali berbeda dengan pandangan yang dilihat dari satu sisi. Sehingga harus dicermati lebih lanjut. Mengenai hal ini ada beberapa contoh berikut ini:

Diantaranya: Ayat terkait *mulaamasah* menolak apa yang disebutkan dalam *nash* Asy-Syafi'i terkait menyentuh muhrim dari segi pen-*ta 'lil*-an yang tidak dapat diaplikasikan dalam hal-hal yang yang bertentangan, dimana *qiyas* juga tidak dapat digunakan dalam penetapan hukum, apalagi untuk menafikannya, maka Asy-Syafi'i condong kepada kata "perempuan (*An-Nisa*)," dimana pendapat yang paling *shahih* diantara keduanya adalah, bahwa kesucian (*thaharah*) tidak batal, karena penyebutan memegang dan berjabat tangan dengan perempuan yang terjadi, haruslah dengan adanya suatu tujuan dalam memegangnya (sang perempuan), seandainya hal ini menunjukkan makna yang benar, maka *qarinah* tersebut menunjukkan adanya kekhususan, dengan alasan sabda Nabi Muhammad ﷺ:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيْرَاثِ شَيْءٌ

"*Orang yang membunuh tidak akan mendapatkan harta warisan sedikit pun.*"

Maka keharaman yang ada pada hadits diatas, tidak bisa lagi dialihkan pada *ta'lil* lainnya, sebagaimana yang kami sebutkan pada perbedaan pendapat sebelumnya, jika sudah tidak bisa lagi di-*ta'lil*, maka hukumnya tetap seperti redaksi yang ada pada matan hadits tersebut. Maka Asy-Syafi'i jika dalam hukum pembunuh, ada dua *nash* darinya; salah satunya adalah dilakukannya *qishash*, maka alasannya adalah *zhahir* hadits diatas, adapun tentang mendapatkan warisan harus ditinjau kembali dari maksud syariatnya, dimana mungkin tujuan pembunuhannya adalah untuk membela diri atau perintah darinya agar cepat meninggal.

Adapun menurut kami tentang jual beli daging dengan hewan keluar dari peraturan (*qanun*) ini, maka adapun orang yang

mengaitkan dengan perkataan *Syaari'* dan orang yang harus melihat langsung apa maksudnya, karena pada hewan ada daging, maka barangsiapa yang berpegang teguh pada *zhahir lafazh* yang ada, maka hendak dia menukil pernyataannya secara tertib, dengan menjadikan sebagian susunannya menjadi dekat dan menjauhkan sebagian lainnya. Maka pembunuhan di-*qishash* adalah hukum yang lebih dekat, dimana pembunuhan termasuk *had*, bahkan bagi orang yang sudah menyatakan *iqrar* pada orang yang dijatuhi hukuman *had* yang jauh. Dari pandangan ini, maka diharamkan jual beli daging dengan budak, jika ada yang mengatakan bahwa ini bukanlah yang diinginkan oleh syariat, maka pernyataan tersebut tidaklah jauh dari kebenaran, inilah perkataan akhir Al Imam Haramain.

Pelajaran: Bahwa Al Imam Haramain memiliki beberapa pernyataan terkait beberapa argumentasi hadits:

لاَ يُبَاعُ حَيٌّ بِمَيِّتٍ

"*Tidak diperbolehkan jual beli yang hidup dengan yang mati*"

Secara bahasa mati adalah yang sudah berpisah dari kehidupan, maka hal ini juga meliputi yang disembelih, maksudnya adalah, bahwa yang telah mati tidak boleh diperjual belikan dengan yang masih hidup dan yang lainnya.

Asy-Syirazi berkata: Boleh jual beli daging dengan daging yang sejenis jika keduanya sudah benar-benar kering dan tulang telah dipisahkan, karena dalam keadaan seperti ini, daging tersebut dapat disimpan.

Maka boleh memperjual belikan sebagian dengan sebagian yang lainnya, ini sama seperti hukum kurma kering, lantas apakah boleh jual beli sebagiannya dengan sebagian yang lainnya sebelum dipisahkan tulang-tulangnya? Disini ada dua pendapat: Abu Said Al Ishthakhri berkata: Jual belinya diperbolehkan, sebagaimana bolehnya jual beli kurma kering dengan kurma kering yang masih ada di tangkainya. Diantara ulama fikih Asy-Syafi'i, ada yang mengatakan: Tidak diperbolehkan jual belinya, sebagaimana tidak diperbolehkan jual beli madu yang masih ada propolisnya; sebagian dengan sebagian yang lainnya, berbeda dengan tangkai kurma kering, karena itu ada manfaatnya padanya, sedangkan menyisakan tulang pada daging, tidak ada manfaatnya.

Penjelasan:

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak diperbolehkan jual beli daging basah dengan daging basah lainnya, dimana sekarang Asy-Syirazi menyebutkan hukumnya kembali; jika daging tersebut telah kering dan boleh untuk memperjual belikannya jika sudah kering, disyaratkan keduanya harus benar-benar kering, hal ini merupakan pendapat yang disepakati oleh Asy-Syafi'i dan ulama fikih Asy-Syafi'i.

Asy-Syafi'i menafsirkannya dalam *Al Umm*; harus benar-benar kering, dengan cara digarami dan ditiriskan airnya, Asy-Syafi'i berkata: Dengan cara inilah daging itu benar-benar kering, maka jika sudah benar-benar kering, jual belinya adalah dengan cara ditimbang dan diserah terimakan di tempat (*yad bi yad*). Asy-Syafi'i sebelumnya telah membahas hal ini, dimana dia juga

memperbolehkan jual beli sebagian dengan sebagian lainnya jika dagingnya sudah terpisah dari tulang-tulangnya, dimana tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama fikih Asy-Syafi'i.

Diantara ulama yang menafikan adanya perbedaan pendapat adalah, Abu Ath-Thayyib dan Ar-Ruyani, dimana mereka memisahkan hukumnya dengan hukum kurma kering yang sudah lekang dari tangkainya. Karena diantara dua pendapat, ada yang berpendapat tidak boleh memperjual belikan kurma kering dengan kurma kering yang sudah lekang dari tangkainya, karena dia akan semakin mengering dalam takaran tersebut. Sehingga tidak mungkin menyamakan takaran pada keduanya, hal ini berbeda dengan daging karena takaran pada daging yang telah terpisah dari tulang-tulangnya, dapat diketahui dan memungkinkan untuk menyamakan takaran pada keduanya, dimana keberadaan tangkai pada kurma kering tersebut memiliki manfaat tersendiri, sedangkan keberadaan tulang bersama daging tidak mendatangkan manfaat apapun bagi daging tersebut, malah dapat merusaknya, karena akan berubah nantinya sebab dalam tulang tersebut ada sumsum yang tidak dapat terkena garam.

Kemudian mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i membolehkannya secara mutlak. Al Qadhi Husain dan Ar-Rafi'i mengecualikan, apabila pada kedua daging tersebut atau salah satunya terdapat garam yang terlihat dengan jelas di saat transaksi akad jual beli berlangsung, sebab hal tersebut membuat jual beli sebagian dengan sebagian yang lainnya tidak diperbolehkan. Al Qadhi Husain berkata: Jika kedua daging bercampur garam dengan ditaburkannya garam pada keduanya dan dicampur lagi dengan *kazbarah* (sejenis rempah-rempah), atau yang lainnya maka jual belinya tidak diperbolehkan. Jika hanya dituangkan air garam padanya, maka jual belinya diperbolehkan.

Adapun jual beli sebagian daging dengan sebagian lainnya yang belum terpisah dari tulangnya, ada dua pendapat yang diriwayatkan oleh Syaikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Mahamili, Al Mawardi, Ibnu Ash-Shabbagh, Al Qadhi Husain, Al Faurani, Nashr Al Maqdisi dan ulama yang lainnya, ini juga seperti yang diriwayatkan oleh Asy-Syirazi, dimana Al Qadhi Abu Ath-Thayyib menisbatkan larangan jual beli tersebut kepada Abu Ishaq Al Marwazi dengan juga menukil pembolehan jual beli tersebut dari Al Ishthakhri. Ar-Ruyani menduga bahwa Al Qadhi Ath-Thabari menisbatkan bolehnya jual beli tersebut kepada mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i, aku tidak menemukan pernyataan tersebut dalam *ta'liq*-nya, maka hal ini mungkin hanya sebuah dugaan saja, karena mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat dengan hal tersebut. *Wallahu a'lam.*

Al Qadhi Husain berkata: Bahkan jika tulangnya masih ada akan lebih cepat rusak dagingnya, dimana pendapat yang paling *shahih* adalah pendapat yang menyatakan jual belinya tidak diperbolehkan, diantara ulama yang membenarkan hal tersebut adalah, Al Mawardi dalam *Al Hawi*, Nashr Al Maqdisi, Ar-Ruyani, dimana mereka berkata: Ini merupakan pendapat *madzhab.* Ar-Rafi'i berkata: Itulah pendapat yang paling unggul menurut mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i.

Al Imam Haramain berkata: Aku condong pada pendapat mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i, dimana dia berbeda pendapat dengan penulis *At-Tahdzib*, seraya berkata: bahwa yang paling *shahih*, adalah pendapat yang memperbolehkan jual beli daging yang tulangnya belum terpisah, hal ini bertentangan dengan apa yang telah Ibnu Ishaq paparkan, dimana dia tidak menolak pendapat penulis *At-Tahdzib*, akan tetapi dia mengaskan bahwa tidak boleh jual beli kurma kering yang sudah lepas dari tangkainya dengan kurma kering yang tidak tanggal dari tangkainya dan tidak

boleh juga menjual kurma yang telah tanggal dari tangkainnya dengan yang semisal dengannya. Karena dia harus berkata: Larangan di sana ketika keluarnya tangkai dari kondisi sempurna kurma, sedangkan daging dendeng kondisinya sempurna; baik yang sudah lekang dari tulangnya atau tidak. Ulama yang sependapat dengan ini adalah penulis *At-Tahdzib* atas pembenaran akan kebolehan jual belinya yang disampaikan oleh Al Jurjani dalam *Asy-Syafi*, dimana dia meng-*qiyas*-kannya dengan jual beli kurma kering yang masih di tangkainya. Dia juga telah membedakan antara utuhnya tangkai yang memiliki manfaat pada kurma kering tersebut dan tidak adanya manfaat tulang pada daging tersebut, ini hanya alasan pendapat yang membolehkan jual beli tersebut. Adapun jual beli daging kering dengan daging basah, telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukumnya tidak diperbolehkan.

Cabang: Jika kita mengatakan: Bahwa jual belinya diperbolehkan, jika tulang itu masih melekat pada dagingnya. Ar-Rafi'i berkata: Maka diperbolehkan juga jual beli paha dengan pinggang (lambung), dimana tidak melihat ukuran perbedaan tulang pada keduanya, seperti perbedaan takaran pada kurma kering. Al Imam Haramain berkata: Dilarang menjual daging anggota tubuh yang banyak dagingnya dengan bagian yang tidak ada daging sedikit pun, maka tulang yang masih tersisa pada bagian anggota tubuh hewan tersebut, tidaklah diperhitungkan, sekalipun jumlah tulangnya hanya sedikit dan tidak terlihat dimana dia tidak mempedulikan hal tersebut, maka tidak apa-apa. Penulis *At-Tahdzib* menegaskan hal ini, bahwa jika tulang dikeluarkan dari salah satu dari keduanya, kemudian diperjual belikan dengan yang ada tulangnya, maka tidak boleh.

Cabang: Adapun yang disebutkan tentang jual beli daging dengan daging, syaratnya adalah tidak ada kulitnya, jika masih ada kulitnya, Al Mawardi berkata: Jika jumlahnya banyak dan tebal dan tidak dapat dimakan bersama daging itu, maka dilarang menjualnya dengan daging. Maksudnya adalah, dikarenakan jual beli tersebut termasuk jual beli daging dengan daging dan yang tidak diketahui takaran yang sama pada keduanya. Namun jika kulit tersebut hanya sedikit dan tipis serta boleh untuk dimakan layaknya kulit *had* dan kulit ayam, maka berlaku dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i pada kasus jual beli tulang. Terkait jual beli daging hiu, tidak boleh memperjual belikan satu bagian dengan bagian lainnya yang masih segar, tidak pula yang masih basah dan tidak pula yang bergaram, karena garam tersebut menghalangi untuk dapat menemukan persamaan antara kedua, akan tetapi dia dapat diperjual belikan sebagiannya dengan sebagian yang lainnya jika sudah benar-benar kering dan tidak bercampur garam. Adapun jika hiu tersebut berbeda jenisnya, maka jual belinya diperbolehkan; baik yang segar, yang kering dan yang telah beri garam.

Cabang: Ar-Ruyani berkata: Demikian juga tidak diperbolehkan jual beli sebagian ikan paus dengan sebagian lainnya, yang masih segar, basah dan juga bergaram, akan tetapi jual belinya diperbolehkan, jika benar-benar sudah kering dan tidak bergaram.

Cabang: Jika tulang dari bagian lain digabungkan dengan daging yang lainnya dan menjualnya dengan daging lainnya yang terdapat tulang padanya, atau daging yang tidak ada tulangnya, maka jual belinya tidak diperbolehkan tanpa ada perbedaan

pendapat. Pernyataan ini dikatakan oleh Ar-Ruyani dalam *Al Bahr*, sebagaimana dalam kasus; jika tangkai pada kurma kering yang lain digabungkan dengan kurma kering yang ada saat itu dan menjualnya dengan kurma kering lainnya, maka jual belinya tidak diperbolehkan.

Asy-Syirazi berkata: Tidak diperbolehkan jual beli telur dengan ayam lainnya yang di dalam tubuhnya terdapat telur, karena hal tersebut termasuk jenis riba; yaitu menjual sesuatu dengan (telur) yang ada di dalam tubuhnya, sebagaimana jual beli daging dengan hewan.

Penjelasan:

Hukum yang telah disebutkan di atas, telah ditegaskan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Ibnu Ash-Shabbagh, Ar-Ruyani, dimana mereka menukilnya dari ulama fikih Asy-Syafi'i, mereka berkata: Jual beli tersebut telah disepakati tidak boleh dilakukan, dimana sudah dapat diketahui bahwa yang demikian itu merupakan cabang pernyataan dalam *qaul jadid*, dimana riba terdapat pada telur. Al Mawardi berkata: Bahwa masalah ini berlandaskan dua pendapat yang di-*takhrij*-kan dari perbedaan dua pendapat Asy-Syafi'i dalam masalah kehamilan. Lantas apakah dia (telur yang ada di dalam ayam) ikut kepada sang induk atau memiliki porsi harga tersendiri? Karena telur itu sama seperti kehamilan. Jika dikatakan: Bahwa hamil itu hukumnya ikut (mengikuti status jual beli induknya), maka jual beli ayam yang ada telurnya dengan ayam yang juga ada telurnya diperbolehkan.

Jika kita katakan: Bahwa kehamilan tersebut memiliki porsi harga, maka jual belinya tidak diperbolehkan, karena jual beli telur

adalah dengan ikut (mengikuti status jual beli induknya), dimana hal ini tidak diperbolehkan menurut *Qaul Al jadid* Asy-Syafi'i. Ar-Ruyani berkata: Ayahku ﷺ, mengemukakan alasan pendapat pertama, bahwa telur tersebut digolongkan sebagai sesuatu yang dikonsumsi, selagi dia masih berada di dalam ayam tersebut. Penulis *At-Tatimmah* meriwayatkan, bahwa hukumnya ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, karena larangan jual beli terdapat pada hukum jual beli daging dengan hewan, dimana masalah ini tidak masuk ke dalam hukum tersebut. Penulis *At-Tatimmah* berkata: Dimana permasalahan ini juga berbeda dengan jual beli susu, karena susu mungkin dapat diperah pada saat itu juga, sedangkan telur tidak bisa, sehingga tidak boleh digantikan dengan pengganti lainnya seperti layaknya kehamilan yang ada di dalam perut (*hamil*) seperti salah satu pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang ada.

Sedangkan Al Mawardi sepakat dengan apa yang disebutkan oleh penulis *At-Tatimmah*, kecuali tentang penjabarannya pada perbedaan pendapat pada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, dimana Ar-Rafi'i menyamakan antara jual beli telur dengan ayam dan jual beli susu dengan kambing. Jual beli telur dengan ayam yang tidak ada telurnya diperbolehkan. Memperjualbelikan putih telur dan kuningnya sebagiannya dengan sebagian lainnya yang sejenis, tidak diperbolehkan. Inilah yang dinyatakan oleh Ar-Ruyani.

Adapun perkataan Penulis: "Jual beli telur ayam," ini peringatan bahwa jual beli telur diperbolehkan, inilah yang dikatakan oleh Ash-Shaimuri, dimana dia menjadikan jual belinya sama seperti jual beli susu, karena telur tersebut akan meninggalkan induknya dengan keadaan hidup. Ar-Rafi'i pernah berkata: Telur burung pun berjenis-jenis, ini jika kami menjadikan daging itu juga beraneka ragam jenis. Jika kita menjadikan daging

adalah satu jenis, maka telur burung-burung tetap beraneka ragam jenis, sesuai dengan salah satu pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang *shahih.*

Al Mawardi juga menceritakan perbedaan kedua pendapat tersebut dan memutuskan bahwa telur burung bukanlah satu jenis seperti dagingnya, dimana Al Mawardi juga meriwayatkan dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i tentang hukum telur ikan, apakah dia bagian dari daging ikan tersebut? Karena dia dimakan bersama dengannya, baik ikan itu hidup dan mati. Hal tersebut telah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan bahwa semua daging yang ada itu merupakan satu jenis atau beraneka ragam jenis.

Adapun pembatasan penulis, "Yang di dalam tubuhnya terdapat telur" dapat dipahami bahwa jika telur tersebut tidak ada, maka jual beli ayam tersebut dengan telur ayam diperbolehkan. Ini sama dengan perkataanmu: Jual beli kambing yang ada susunya dengan kambing yang tidak ada susunya. Demikian juga dengan pendapat Ar-Rafi'i bahwa jual beli telur dengan ayam, seperti jual beli susu dengan kambing, dimana masalah ini dapat dipahami dari penjelasan yang ada, sehingga tidak perlu lagi untuk diulang pembahasannya. Penulis *At-Tahdzib* dan Penulis *At-Tatimmah* menegaskan bolehnya jual beli telur dengan ayam yang tidak terdapat telur di dalam tubuhnya. Penulis *At-Tahdzib*: Karena telur tidak mungkin dapat hidup jika dipisahkan dari induknya, dan inilah yang dia maksud tekait letak perbedaan antaranya dengan jual beli daging dengan hewan yang dilarang.

Cabang: Kami menutup bab riba dengannya. *Halilij, balilij, amlaj, saqmuniya,* dan semua obat-obatan, merupakan barang yang mengandung riba, tanpa ada perbedaan pendapat menurut pendapat *madzhab,* karena semua obat-obatan tersebut

dapat dimakan, dimana boleh diperjual belikan dengan cara ditakar dan ditimbang, dimana dengan memakannya mampu mengembalikan kesehatan, sebagaimana obat-obatan tersebut juga ada yang dapat dimakan untuk menjaga kesehatan. Di dalam *At-Tatimmah*, disebutkan satu pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i terkait *saqmuniya*, dan segala obat-obatan yang jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak malah dapat merusak, dimana dia hanya boleh dipergunakan dengan kadar yang sedikit. *Ath-Thiin Al Armani* mengandung riba di dalamnya, ini menurut pendapat yang *shahih* kecuali pendapat Ibnu Kaj. *Al Khurasani* tidak mengandung unsur riba, ini berbeda dengan pendapat Syaikh Abu Muhammad yang Ar-Rafi'i nukil darinya, dimana As-Sirafi menetapkan hukum sesuai dengan yang ditetapkan dalam *Al Khurasani*, ini merupakan perkataan Al Mahimili, dimana *Ath-Thaffal Al Misr* tidaklah mengandung unsur riba, ini juga merupakan pendapat Nashr dan ulama lainnya.

Cabang: Riba terjadi juga di Negara peperangan (*dar harb*) sebagaimana juga terjadi pada Negara Islam, ini pendapat Imam Malik, Ahmad, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan. Abu Hanifah menyatakan: Bahwa riba di Negara *harb* hanya saja terjadi diantara orang-orang muslim yang hijrah (*muhajirinin*). Adapun yang terjadi diantara musuh peperangan dan diantara kaum muslimin yang tidak berhijrah atau salah satu dari keduanya, maka tidak dapat disebut riba. Abu Hanifah juga berkata: Jika ada dua orang kafir *dzimmi* yang melakukan akad transaksi riba di dalam Negara Islam, maka akad keduanya *fasakh* (batal). Adapun yang menjadi *i'tibar* bagian mereka adalah Negara, sedangkan pada kaum muslimin adalah pada dua orang yang berakad. Maka jika transaksi riba tersebut terjadi di Negara Islam dengan kafir *dzimmi* tidak batal transaksinya, demikian yang dikatakan oleh Al Qaffal

dalam *Syarh At-Talkhish,* dimana dia berkata: Dan demikian juga hukum seluruh bentuk transaksi jual beli yang rusak (*fasid*). *Wallahu a'lam.*

Abu Hanifah berhujjah dengan riwayat Makhul bahwa Nabi ﷺ bersabda:

لاَ رِبَا بَيْنَ مُسْلِمٍ وَ حَرْبِيٍّ فِي دَارِ الْحَرْبِ

"*Tidak ada riba antara muslim dengan kafir harb di Negara harb*"

Dimana juga karena harta orang-orang kafir *harb* diperbolehkan bagi kaum muslimin tanpa adanya akad, dimana dengan akad tetap lebih baik. Dalil kami adalah, keumuman segala dalil-dalil yang mengharamkan riba. Dimana juga karena segala yang diharamkan dalam Negara Islam, maka tetap haram juga dalam Negara syirik, hal tersebut sama hukumnya dengan segala kemungkaran dan maksiat. Dimana juga karena akadnya rusak, maka tidak diperbolehkan melakukan akad dengannya, seperti akad nikah.

Menurutku (As-Subki): Dalilnya yang diungkapkan di atas, jika Abu Hanifah sepakat atas kebatilan akad tersebut pada Negara *harb*, maka hal di atas bukan dalil lagi baginya. Hadits Makhul merupakan hadits *mursal*, ini pun jika benar sanadnya kepada Makhul, kemudian masih ada kemungkinan pada hadits tersebut, bahwa jika hadits tersebut menunjukkan adanya larangan, maka yang dimaksud adalah, pengharaman riba, antara orang muslim dengan kafir *harb*, sebagaimana akad yang berlangsung diantara dua orang muslim, dimana kemungkinan ini diperkuat dengan hal-hal umum lainnya.

Adapun tentang kebolehahan memiliki harta kekayaan mereka, jika mereka masuk ke dalam Negara itu dengan dengan aman dan jaminan, maka hartanya dilarang (untuk dimiliki), demikian juga akad *fasid*. Jika kita asumsikan bahwa permintaan jaminan keamanan itu kita cabut, maka pengambilan dalil tersebutpun tidak tepat, karena kafir *harb*, jika dia masuk ke Negara Islam, maka hartanya diperbolehkan (untuk dimiliki) tanpa akad dan juga tidak diperbolehkan dengan adanya akad *fasid*, kemudian juga tidak segala yang diperbolehkan tanpa akad itu, diperbolehkan dengan akad yang rusak, seperti kehormatan (*farj*, kemaluan perempuan) diperbolehkan karena tawanan perang (dipenjara, budak), dimana hal ini juga tidak diperbolehkan dengan adanya akad yang rusak.

Terkait yang mereka jadikan dalil, "Tidak ada riba dalam Negara *harb*." Abbas bin Abdul Muthalib merupakan seorang muslim sebelum pembebasan kota Makkah, di saat Al Hajjaj bin Ghalath datang ke Makkah tatkala perang Khaibar dan dimana keduanya bertamu- seperti yang tertera dalam sebuah kisah yang panjang dan masyhur-. Pernyataan Al Abbas menunjukkan bahwa dia muslim ketika itu, kemudian Nabi ﷺ berkata pada hari pembebasan kota Makkah: Riba pertama kali yang aku letakkan adalah riba Al Abbas bin Abdul Muthalib, maka riba semenjak dia masuk Islam hingga pembebasan kota Makkah juga masuk ke dalam pernyataan riba tersebut, sekalipun riba itu terjadi antara seorang muslim dan kafir *harb* telah ditentukan, maka riba Al Abbas telah ditentukan pada hari dia masuk Islam.

Jawaban akan hal ini: Bahwa Al Abbas memiliki permasalahan riba pada zaman jahiliyah sebelum dia masuk Islam, sehingga mungkin lafazh tersebut digiring kepada makna itu dan bukan kemudian hal ini menjadi dalil bahwa beliau setelah masuk Islam masih tetap melakukan transaksi akad riba. Jika pun

memang benar Al Abbas masih melanjutkannya, hal ini karena bisa jadi dia tidak tahu akan keharaman hukum tersebut, maka Nabi ﷺ ingin menentukan kaidah ini menjadi hukum dan menentukannya pada hari itu juga.

Cabang: Pemberlakuan hukum riba pada makanan yang tidak dapat ditakar, berlandaskan *qaul jadid*, Ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat, apakah riba tersebut itu ditetapkan dengan *illat* asalnya? Atau dengan *illat isytibah*? Ulama fikih Asy-Syafi'i yang terdahulu berkata: Asy-Syafi'i menjadikan riba tersebut dengan *illat isytibah*, karena Asy-Syafi'i berkata: Yang kami haramkan dari makanan yang ditakar dan ditimbang adalah, selain yang disebutkan oleh Rasulullah ﷺ, karena pada makna "selain yang disebutkan," adalah menetapkan riba pada makanan yang ditakar dan ditimbang, setelah adanya asal pengharaman riba. Kemudian Asy-Syafi'i berkata setelahnya: Makanan dan minuman apapun yang keluar dari makna takaran dan timbangan, maka hal tersebut di-*qiyas*-kan pada makanan yang dimakan itu lebih utama dari *qiyas*-nya pada makanan yang tidak ditakar dan tidak dimakan, hal tersebut menjadikannya makanan yang keluar dari makna takaran dan timbangan mengikuti hukum asalnya karena adanya sisi keserupaan. Ulama lain berpendapat: Bahkan hal tersebut terjadi karena *illat* asal keharaman riba, hanya saja Asy-Syafi'i memaparkan pendapatnya sesuai dengan yang dijadikan hujjah oleh ulama terdahulu, dalam men-*tarjih illat* tersebut.

Menurutku (As-Subki): Inilah yang dikatakan oleh ulama yang lainnya, yang juga merupakan pendapat yang benar dan ini juga yang dimaksud oleh Asy-Syafi'i, *insya Allah*. Maksudnya dengan yang demikian itu adalah guna menjelaskan bahwa

makanan yang ditimbang tidak boleh di-*qiyas*-kan atas emas dan perak dengan alasan faktor timbangan, akan tetapi dia di-*qiyas*-kan dengan yang ditakar, maka takaran tidak termasuk pada *illat*, hal ini sangat jelas bagi orang yang ingin mengetahui nash asli yang disebutkan pada bab jual beli *Ajal* (jual beli sampai batas yang ditentukan kedua belah pihak) dalam bentuk transaksi. Dimana Asy-Syafi'i telah menjelaskan pada bab jual beli makanan dengan makanan, bahwa makna yang terkandung dalam hadits tersebut bahwa setiap makanan dan minum diperjual belikan sesuai dengan jumlahnya. *Wallahu a'lam.*

Kedua pendapat Asy-Syafi'i ini diriwayatkan oleh Al Mawardi. Ar-Ruyani berkata: Al Masarjisi berkata: Sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i berkata: Asy-Syafi'i tidak merujuk kembali *illat* tersebut pada *qaul qadim*, hanya saja dia mengikutkan hukum makanan termasuk hal-hal yang dapat dihitung, ini ditinjau dari *illat syabah* (faktor adanya keserupaan), dimana masalah ini telah disepakati bersama. Pernyataan Ar-Ruyani memberikan faedah, bahwa ulama fikih Asy-Syafi'i terdahulu berkata bahwa Asy-Syafi'i tidak merujuk *illat* tersebut kepada *qaul qadim*, akan tetapi menyandarkannya dengan sesuatu yang lain.

Pernyataan mereka (ulama fikih Asy-Syafi'i terdahulu) menguatkan apa yang dikatakan Asy-Syafi'i dalam Al M*ukhtashar* setelah pemaparan madzhab Ibnu Musayyab dan ini benar adanya. Dimana yang nampak dari pernyataan tersebut adalah bahwa itu merupakan pendapat *qaul jadid*, karena Al Muzani tidak menyebutkan pernyataan tersebut pada bab ini bahwa dalam ulasan tersebut ada pernyataan yang diambil dari *qaul qadim*, dimana perkataan Ibnu Musayyab mensyaratkan takaran dan timbangan.

Ibnu Daud berkata dalam *Syarh Al Mukhtashar*, yang menjawab hal di atas, bahwa selagi Asy-Syafi'i menemukan pada pendapat baru, dimana terdapat tambahan dan mengkrucutkan pada suatu makna antara pokok permasalahan dan cabangnya, dia kelak mengatakan pendapat tersebut, sekalipun tidak ada takaran dan timbangan, dia berkata dengan *illat* makanan secara umum, ini jika dia menemukan adanya *illat* tersebut, jika dia tidak menemukannya pada contoh obat-obatan dan yang lainnya, dia berpendapat terkait makanan secara global dan bertahap-tahap.

Menurutku (As-Subki): Pernyataan ini rusak (*fasid*), dimana tidak boleh memaparkan alasan-alasan lainnya yang berbeda bagi orang yang mau memikirkannya. *Wallahu a'lam.*

Adapun pernyataan yang serupa dengan itu, adalah apa yang dikatakan oleh Al Qadhi Husain bahwa makanan yang dapat ditakar itu di-*qiyas*-kan kepada empat perkara (makanan pokok, sayuran, buah-buahan dan obat-obatan), kemudian kami *qiyas*-kan makanan yang ditimbang dengan makanan yang ditakar dan ditimbang. Kemudian kami *qiyas*-kan makanan yang langka (jarang) atas makanan secara umum yang tidak ditimbang dan juga tidak ditakar. Kami menyusun hukum ini dengan tertib, karena sesuatu itu dapat di-*qiyas*-kan dengan sesuatu yang lainnya, jika pada keduanya ada banyak persamaan atau memiliki sifat-sifat khusus yang sama, karena *qiyas* itu adalah adanya kemiripan dan penyerupaan. Maka kami meng-*qiyas*-kan makanan yang ditakar dan tidak ada *nash*-nya, karena adanya kemiripan dengan makanan yang telah di-*nash* pada segala segi dan bentuknya, kemudian kami meng-*qiyas*-kan makanan yang ditimbang, karena pada setiap keduanya telah ditentukan secara *syara'*, dan inilah pijakan *qiyas*.

Maka jika kamu katakan: Pernyataan yang kalian nukil dari Al Qadhi dan ulama lainnya, menunjukkan bolehnya meng-*qiyas*-kan dasar yang telah ditetapkan hukumnya dengan *qiyas* lain, dari hal inilah pula munculnya penetapan *qiyas* dan juga dengan dasar inilah yang lainnya di-*qiyas*-kan. Apakah boleh diambil kesimpulan? Apakah boleh yang demikian dan yang demikian itu bukan pendapat kami? Menurutku (As-Subki): Penulis berkata dalam *Al-Luma'*: Bahwa tidak ada perbedaaan, bahwa boleh mengambil *istinbath* (kesimpulan) dari selain makna yang di-qiyas-kannya, serta meng-*qiyas*-kannya dengan yang lain. Seperti *qiyas* nasi (beras) dengan gandum *burr* dengan *illat*, bahwa dia juga makanan, dimana kemudian diambil *istinbath* dari nasi bahwa nasi tersebut tidak terlepas dari air, maka bunga (pohon teratai) di-qiyas-kan padanya, dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: Diantara ulama fikih Asy-Syafi'i, ada yang berkata: Peng-*qiyas*-an tersebut diperbolehkan, dan diantara mereka ada yang berpendapat: Bahwa hal itu tidak boleh, ini merupakan pernyataan Abu Al Hasan Al Karkhi, dimana aku telah melihat dalam *At-Tabshirah* bahwa peng-*qiyas*-an tersebut tidak diperbolehkan, inilah yang dikatakan oleh penulis (Asy-Syirazi) dan ini pendapat yang benar.

Al Imam Abu Ali Abdullah bin Al Khatib memutlakkan larangan tersebut, tanpa adanya penjelasan, dia berkata: Karena *illat* asal (hukum) yang *qarib* (dekat) itu disamakan dengan asal hukum yang jauh, ini jika memang cabang tersebut disamakan pada asal hukum yang dekat, yang memungkinkan untuk merujuk cabang tersebut kepada hukum yang jauh, sehingga asal hukum yang dekat itu terlupakan. Pada selainnya, maka dalam pen-*ta'lil*-an asal hukum yang dekat itu dengan dua *illat*: Pertama, tidak memberikan pengaruh apapun padanya, karena memang tidak ada pada asal (hukum) yang jauh, dimana pen-*ta'il*-annya dilarang,

baik itu kami memperbolehkan *ta'lil* tersebut dengan dua *illat* yang sudah disimpulkan ataupun tidak memperbolehkan hal itu, pernyataan yang diungkapkannya ini *shahih* pada bagian kedua, dan pernyataan ini dapat menguatkan apa yang telah dipilih oleh penulis (Asy-Syirazi) dari dua pendapat yang ada.

Adapun bagian pertama: Ini adalah contoh yang sedang kita bahas, dan telah dinukil oleh penulis (Asy-Syirazi): Bahwa tidak ada perbedaan pendapat padanya. Sedangkan perkataan Abu Abdillah bin Al Khathib: Penyebutan asal hukum yang dekat itu sebagai sesuatu yang terlupakan, hal itu tidak boleh dikatakan. Hal tersebut karena kuatnya kedekatan antara keduanya yang menjadi maksud dalam *qiyas* tersebut. Diantara makanan langka yang tidak ditakar dan tidak ditimbang dengan makanan yang biasanya ditakar, atau ditimbang, dimana hal tersebut lebih jauh *qiyas*-nya dari makanan langka yang tidak ditakar dan tidak ditimbang dengan makanan umum yang tidak ditakar dan tidak ditimbang, maka penyamaannya dengan hal tersebut lebih utama. Memang benar, apa yang dikatakan oleh Ibnu Al Khatib, dalam perdebatan yang berlangsung, mengakui hal tersebut, dimana dia bertujuan untuk menolak pendapat yang ada dengan sebuah pendekatan makna, dimana pernyataan yang kami pangkas disini merupakan cara terdekat dalam memahami maksud orang yang mendebat tersebut, dimana hal ini bertujuan untuk memastikan sesuatu dan mendekatkan pengambilan dalil hukumnya sesuai kemungkinan yang ada. *Wallahu a'lam.*

Dimana dalam perkataan Asy-Syafi'i dan Ibnu Daud tidak ada yang mengindikasikan perlunya menampilkan pertanyaan ini, bahkan yang sesuai dengan kondisi di atas adalah, menyamakan asal hukum yang dekat dari *nash-nash* yang ada dengan asal hukum yang jauh. Dimana kemudian menyatukan asal yang jauh pada kedua hal tersebut, tidak dengan hal yang

telah ditetapkan *qiyas* dengan sendirinya. *Illat-illat* ini tidak ada *nash*-nya akan tetapi diambil dari kesimpulan dan keputusan *istinbat* hukum, dimana pengambilan kesimpulan tidak dapat terlepas dari *illat* yang ada.

Terkait penyamaan makanan yang ditakar dengan *nash-nash* yang ada, tidak ada lagi keraguan padanya, dimana ini lebih kuat dan lebih banyak persamaannya, maka hasil dugaan dengan ketetapan hukum padanya lebih sempurna. Adapun makanan yang tidak ditakar, maka ada sifat yang kurang di sini, dimana dapat diketahui ketidaksamaan pada keduanya, sekalipun hukum yang berlawananlah yang telah di-*tarjih*, maka demikian juga nanti, seandainya *illat* ada dalam *nash* tersebut, maka tidak mungkin pada susunan ini ada maknanya, bahkan seandainya ditemukan *illat* dalam *nash* tersebut, maka hal tersebut disamakan dengan hal lainnya yang memiliki *nash*.

Pelajaran: Ar-Ruyani berkata: Dikatakan: Batasan pada sesuatu yang mengandung riba adalah, segala sesuatu yang boleh dimakan secara mutlak, dan dalam kondisi yang bisa dimakan, berupa makanan, sayur, buah-buahan, obat-obatan. Adapun tujuan kami memaparkan keempat perkara ini, sebab semuanya bermanfaat bagi tubuh.

Cabang: Terkait apa yang dimakan oleh anak Adam dan binatang. Al Mawardi berkata: Yang wajib ditentukan adalah, kondisi yang dominan dimakan oleh manusia dan binatang, jika yang lebih dominan adalah makanan manusia, maka di dalamnya terdapat riba, seperti gandum *sya'ir*. Jika yang dominan adalah makanan binatang, maka di dalamnya tidak mengandung riba. Ar-

Ruyani berkata: Seperti kurma basah, dimana jika kedua-duanya (makanan manusia dan binatang) sama-sama dominan, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda. Pendapat yang *shahih* adalah, bahwa di dalam makanan manusia itu mengandung unsur riba dan tidak ada riba pada makanan yang dimakan oleh binatang seperti dedaunan, biji-bijian dan rumput kering (jerami).

Cabang: Tidak ada unsur riba pada pohon kemangi (selasih), bunga lili, bunga *narjis* (nama tanaman narcissus), bunga mawar dan bunga violet kecuali bunga-bunga tersebut dicairkan dengan gula atau madu. Tidak ada riba pada kayu gaharu (berbau wangi), kayu cendana, kapur barus, *misk* (minyak wangi), *Anbar* (minyak wangi dari ikan),U*shfur* (tanaman yang bijinya dibuat minyak), inai, dimana tidak ada riba pula pada *qirthim* (nama tumbuhan) menurut pendapat Ash-Shaimuri, dan juga tidak ada riba pada *Aas* (semak yang berduri), *idzkhir* (rumput jeruk, nama tumbuhan), sayur mayur yang dimakan pada musim semi.

Telah ditetapkan terdapat unsur riba, semua jenis tanaman di bawah ini: Pada *turuj* (buah semacam jeruk, serai-seraian), *naranj* (nama tanaman, bitter orange), *al-lubaan* (tanaman kemenyan), *alak* (kunyahan, permen karet), *mushthaka* (jenis dammar di sekitar laut tengah), dimana ada satu pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i tentang *majr* (yang ada di dalam perut unta, kandungan). Ash-Shaimuri berkata: Dia adalah *aqis*, buah kenari, kecut, dan biji-bijian yang hijau (sayur mayur), *balluth* (biji/buah pohon eek), mentimun, biji tanaman labu, *halilij, balilij*. Inilah yang dinyatakan oleh Ash-Shaimuri.

Terkait tanaman jenis gandum (*dukhn*), tanaman jenis padi-padian, lada, merica, biji sawi, tanaman jenis *adas* (*syuniz*), *syahranij*, *buthm*, jahe, *saqmuniya*, ada satu pendapat yang

diriwayatkan oleh Ar-Ruyani, bahwa tanaman di atas tidak mengandung unsur riba. Wortel, ranting (tangkai pohon), bawang merah, bawang putih, *daah*, *hansal*, juga pada *saqmuniya* dan yang sama dengannya.

Pada air bunga mawar, minyak za'rafan, *qirthim* (nama tumbuhan), biji *kuttan* (rami), getah (lem), bibit (benih, biji) wortel, bawang merah, *fujl* (tanaman bit/lobak), *saljam* (nama tanaman jenis lobak), dan air minyak yang wangi dan dingin, minyak *misk*, ikan-ikan kecil, ini pendapat Ibnu Yunus, begitu juga lumpur atau tanah, yang dimakan layaknya buah oleh bangsa Armenia.

Pada perkataan Al Imam Haramain, terdapat pernyataan yang condong pada pendapat, bahwa dalam minyak wangi ikan terdapat riba, karena minyak itu merupakan bagian dari ikan yang dimakan. Al Imam Haramain membantah perkataan ulama Irak yang mengatakan, bahwa hal tersebut tidak termasuk dalam riba dengan perkataan mereka: Minyak bunga violet itu mengandung unsur riba. Mereka tidak melihat pada kebiasaan dan tradisi masyarakat yang mengeluarkannya dari kategori yang dimakan. Al Imam Haramain berkata: Inilah yang mereka tidak tahu. Al Imam Haramain berkata: Menurut pendapat kami, bahwa bunga violet itu terlepas dari perbedaan pendapat yang ada, karena terdapat keraguan, apakah memang asalnya dia dimakan atau statusnya telah berubah menjadi tidak dimakan, sebab adat istiadat yang berlaku.

Al Imam Haramain berkata: Jika kami larang menelan ikan hidup-hidup, maka ikan tersebut tidak termasuk harta yang mengandung riba dan jika kami perbolehkan menelannya, maka guruku ragu akan hal tersebut. Al Imam Haramain berkata: Ada satu pendapat yang menyatakan kemutlakan hal tersebut, bahwa ikan tersebut tidak mengandung riba, karena memang tidak

dipersiapkan untuk dimakan dengan cara itu. Penulis *At-Tahdzib* membedakan antara ikan yang kecil dan yang besar. Jika ukurannya kecil, yang memang dapat ditelan terdapat riba di dalamnya. Ibnu Abdussalam dalam *Al Ghaayah* memfokuskan pembahasannya pada ikan yang kecil ini, yaitu seputar perbedaan pendapat yang ada di dalamnya, dimana dia memutuskan, bahwa pada ikan yang besar tidak mengandung riba, inilah yang dimaksud dengan apa yang dipahami oleh Al Imam Haramain.

Penulis *At-Tatimmah* menegaskan tentang ikan kecil jika kita membolehkan untuk menelannya dan belalang yang hidup, keduanya masih mengandung riba. Ar-Ruyani berkata: Demikian juga dengan belalang, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, Ar-Ruyani juga berkata: Aku juga melihatnya dalam *Al Hawi*, penyataan yang menunjukkan adanya dua pendapat pada ikan besar, karena hukum ikan hidup sama dengan ikan mati. Tentang minyak *za'rafan*, di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, dimana yang paling *shahih* (*ashah*), adalah seperti pernyataan yang aku lihat dalam *Al Hawi* tentang *qirthim* (nama tumbuhan), biji rami, yang juga mengandung unsur riba. Demikian juga dengan bibit, empat benih tanaman (yang telah disebutkan sebelumnya). Terkait air jahe, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dalam *Al Bahr*, dimana pernyataan dalam Al *Bahr* dinukil dari *Al Hawi*, bahwa pendapat yang paling *shahih* adalah, tidak adanya unsur riba pada *qirthim*, biji rami dan pada jahe. Dalam *Al Bahr*, dia berkata: Menurutku pendapat yang paling *shahih* tentang biji rami, bahwa ada unsur riba di dalamnya, kerena terkadang dia dimakan, dia tidak sama dengan getah (lem). Dia berkata: Pendapat yang paling unggul menyatakan, bahwa getah (lem) mengandung unsur riba.

Ash-Shaimuri berkata: Tidak ada riba pada minyak *qirthim*, labu pumpkin, kemenyan, perahan kemenyan, *aas*, karena pada

pangkal pohonnya tidak mangandung unsur riba padanya. Menurutku (As-Subki): Adapun *qirthim* telah dijelaskan sebelumnya dari Al Mawardi, bahwa yang paling *shahih* adalah, dia mengandung unsur riba. Adapun tanaman labu pumpkin, dia memang diperuntukkan untuk dimakan, dan yang selayaknya diputuskan pada labu ini, bahwa dia mengandung unsur riba, menurut *qaul jadid.* Menggolongkannya memiliki unsur riba telah dijelaskan di saat membahas jual beli barang yang tidak disimpan dalam kondisi kering. Dalam pembahasan lain, Ash-Shaimuri menegaskan, bahwa labu pumpkin tidak mengandung unsur riba, pernyataan ini sulit dipahami. Sedangkan tanah yang dimakan, Syaikh Abu Muhammad ragu dalam memutuskan hal ini.

Penulis *At-Taqrib* berkata: Minyak violet mengandung unsur riba. Sedang pada minyak bunga mawar, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Al Imam Haramain berkata: Aku tidak faham perbedaan antara keduanya. Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Mungkin bisa jadi karena minyak violet itu ditinggalkan sampai kurus (*dhannah*), berbeda dengan minyak bunga tidak ditinggalkan untuk *dhanah.* Ada yang mengatakan: Bahwa maksud dengan minyak violet adalah, berupa makanan binatang yang dicampur dengan wijen dan dijadikan jus, sedang yang dimaksud dengan minyak bunga mawar adalah, minyak dimana bunga mawar direndam dan dicampurkan padanya, sehingga perbandingannya sama.

Ibn Abi Ad-Dam berkata dalam *Syarh Al Wasith* setelah menukil perkataan Al Imam Haramain: "Aku tidak faham perbedaan antara keduanya," dia berkata: Tidak ada pendapat yang diarahkan kepada kedua makna tersebut, kecuali jika dilihatnya dari sisi adat istiadat yang berlaku, dimana menurut adat yang berlaku di sebuah daerah, dimana orang banyak mengetahui hal ini, bahwa minyak violet itu dimakan, atau boleh dimakan kemudian ditinggalkan *dhanah* dengannya, maka dengan

alasan inilah dia termasuk barang yang mengandung unsur riba, ini menurut pendapat penulis *At-Taqrib.* Sedangkan adat istiadat yang berlaku pada minyak bunga mawar, bahwa dia merupakan campuran, atau tidak boleh dimakan menurut mayoritas manusia, Oleh karena inilah, terjadi keraguan pada diri Al Imam Haramain. Ibnu Abi Ad-Dam berkata: Perbedaan pendapat ini merupakan perbedaan pendapat yang dekat dari perbedaan yang telah disebutkan sebelumnya tentang larangan memakai minyak wangi. Kami juga telah menyebutkan perbedaan pendapat pada minyak violet dan minyak bunga mawar. Diantara ulama fikih Asy-Syafi'i, ada yang menyusunnya sesuai perbedaan pendapat yang ada dan membedakan tradisi yang berlaku. Ibnu Abi Ad-Dam berkata: Al Imam Haramain menyebutkan dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i terkait *al-lubaan* (tanaman kemenyan) dan minyaknya. Ulama Irak memutuskan, bahwa minyak pohon kemenyan tidak mengandung riba, dimana pendapat yang unggul adalah seperti apa yang mereka katakan.

Cabang: Timbangan menurut kami bukan faktor penyebab adanya riba, maka kami memperbolehkan jual beli *rithl hadid* (kati yang terbuat dari besi) dengan dua *rithl* biasa, menjual satu baju dengan dua baju, satu *rithl* logam dengan dua *rithl* biasa, menjual satu hewan dengan dua hewan, baik secara dibayar tunai atau kredit. Tidak disyaratkan, baik itu pada barang, barang yang ditetapkan dalam akad *salam* dan pemilik *salam* tersebut, ada kesenjangan takaran. Ini berdasarkan pendapat yang *shahih* dari madzhab. Maka boleh mengadakan akad *salam* pada pakaian yang semisal dengannya, inilah yang disebutkannya dalam *At-Tahdzib.*

Cabang: Apakah haram memakan lumpur atau tanah (*thin*)? Ar-Ruyani berkata: Ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat, diantara mereka ada yang mengatakan: Hal tersebut diharamkan, baik sedikit maupun banyak. Ini pendapat yang dipilih oleh para Syaikh Thabrasatan, Imam Abu Abdillah Al Hanathi, Abu Ali Az-Zujaji, dan kedua Imam; kakek dan ayahku, dimana pendapat ini dipilih oleh Al Qaffal dan Al Marwazi.

Diantara mereka juga ada yang mengatakan: hal tersebut tidak haram, akan tetapi dimakruhkan untuk memakannya. Ini merupakan pendapat yang dipilih oleh para Syaikh Khurasan, itupun jika tidak ada *mudharat* sedikitpun. Jika jumlahnya banyak dan membawa *mudharat*, maka hukum memakannya haram, dengan pernyataan inilah dia mengeluarkan fatwanya, dimana aku pernah mendengar Syaikh, Al Hafizh Al Baihaqi di Naisabur berkata: Tidak *shahih nash* yang bersumber dari Nabi ﷺ tentang keharamannya jika sedikit. Inilah pendapat yang benar menurutku, selesai perkataan Ar-Ruyani dalam *Al Bahr*.

Para ulama fikih Asy-Syafi'i terdahulu menyebutkan satu hadits yang aku tidak nukil dengan baik karena statusnya yang *munkar*, kemudian aku memulai berkata dan memberikan peringatan terkait hadits ini, seraya berkata: Mereka berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa dia bersabda,

أَكْلُ الطِّيْنِ حَرَامٌ عَلَى أُمَّتِي

"Me*makan (lumpur) tanah haram bagi umatku.*"

Di dalam riwayat lainnya:

إِذَا أَبْغَضَ اللهُ عَبْدًا أَلْهَمَهُ أَكْلَ الطِّينِ وَنَتْفَ اللِّحْيَةِ

"*Jika Allah telah benci kepada seorang hamba, maka Dia akan ilhamkan padanya untuk memakan (lumpur) tanah dan mencabuti jenggot.*"

Pelajaran: Ada empat masalah *khilafiyah* yang kembali pada satu asal, dimana perbedaan pendapat ini terjadi antara kita (ulama fikih Asy-Syafi'i) dan Abu Hanifah terkait jual beli satu genggam gandum *hinthah* dengan dua genggam gandum *hinthah*, satu buah *safarjal* dengan dua buah *safarjal*, jual beli gipsum dengan gipsum lainnya dengan takaran yang berbeda satu sama lainnya, jual besi dengan besi lainnya dengan takaran yang berbeda satu sama lainnya, dimana dua permasalahan yang disebutkan pertama; keduanya dilarang menurut pendapat kami (ulama fikih Asy-Syafi'i), sedangkan menurut Abu Hanifah jual belinya boleh dilakukan pada keduanya. Sedangkan dua masalah terakhir disebutkan adalah kebalikannya (menurut Abu Hanifah jual belinya tidak boleh dilakukan, sedang menurut kami hal tersebut boleh dilakukan). Hal tersebut terjadi, sebab menurutnya *illat* hukum jual beli tersebut, bahwa yang menjadi tolok ukur dalam kedua jual belinya secara kontan adalah timbangan, dan pada empat jual beli lainnya dengan cara ditakar. Sehingga jual beli tersebut, berimbas adanya kelebihan kepada setiap yang ditimbang dan ditakar. Sedangkan menurut kami, *illat* hukum jual beli, bahwa yang menjadi tolok ukur dalam kedua jual belinya secara kontan adalah, patokan harga segala sesuatu menurut kebiasaan yang berlaku, sehingga hal ini tidak berimbas pada selain keduanya dan pada

empat jual beli yang telah disebutkan di atas dengan cara ditakar, namun hal ini berimbas pada makanan yang dimakan tanpa perlu ditakar. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Gandum *sya'ir* yang masih ada ditangkainya tidak ditentukan kadarnya, ini jika kita cabangkan pernyataan tersebut pada *qaul qadim.* Al Imam haramain berkata: Satu pendapat menurutku, bahwa jual beli tersebut sebagiannya dengan sebagian yang lainnya dilarang, karena dia termasuk pada jenis yang tidak ditentukan kadarnya, dan tidak harus ditinjau kondisi kadarnya ini. Hal tersebut tidak seperti buah badam yang selamanya bagus. Ini jika kita melihatnya kepada *qaul qadim.* Adapun dalam *qaul jadid,* bahwa seluruh makanan sekalipun tidak ditentukan kadarnya, maka jual beli sebagiannya dengan sebagian lainnya dengan jumlah (bilangan) dilarang, lantas apakah boleh menjualnya dengan cara ditimbang? Disini ada dua pendapat:

Salah satunya adalah pendapat yang merupakan *zhahir madzhab,* menyatakan jual belinya tidak boleh dilakukan. Kedua perbedaan pendapat inilah yang disebutkan oleh Syaikh dalam *At-Tatimmah,* bahwa pendapat yang paling *shahih* adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Al Imam Haramain: Tidak boleh jual beli sebagian dengan sebagian yang lainnya. Jika timbangannya semakin ringan, maka penetapan hukumnya sama dengan *khilaf masyhur* yang ada dan telah dijelaskan sebelumnya.

Beberapa Pelajaran: Sebelumnya telah dijelaskan oleh Al Imam Haramain bahwa perbedaan pendapat terkait *illat* riba terbagi dalam beberapa madzhab, dimana kesimpulan pernyataannya pada kedua jual beli secara tunai dan empat barang

yang lainnya, bahwa *illat* keharaman riba *fadhl* pada enam barang adalah, apa yang menjadi tujuan jual beli dari segala bagian tersebut, dimana empat barang yang disebutkan di atas, terkumpul dalam maksud makna makanan, ini berdasarkan qaul jadid menurut kami (ulama fikih Asy-Syafi'i), dimana kedua jual beli tunai tersebut disatukan pada inti mata uang. Kami sebutkan inti mata uang karena biji logam tidaklah disebut dengan mata uang, demikian juga dengan perhiasan dan (*Al Awaani*) perabotan rumah yang terbuat dari perak, sebab di dalamnya mengandung unsur riba, karena adanya *nash* dalam hadits Nabi ﷺ terkait emas dan perak, dimana *nash* ini umum pada emas dan perak yang telah dicetak dan yang belum dicetak.

Pernyataan Al Qadhi Husain sungguh baik, dia berkata: Aku ringkas darinya dengan ibarat yang mencakup semuanya, bahwa *illat* pada kedua jual beli secara kontan adalah inti mata uang, yang dengannya dapat ditetapkan harga segala sesuatunya. Penulis *At-Tatimmah* berkata: Sekelompok ulama dari ulama fikih Asy-Syafi'i berkata: Sesungguhnya emas dan perak bukanlah dua *illat*. Riba yang ada pada keduanya adalah pada barangnya, bukan pada jual belinya yang mengandung riba. Asy-Syafi'i yang men-*ta'lil* hal ini dengan harga (mengandung harga), mengisyaratkan kepada hal ini, karena yang namanya harga itu tidak terlepas dari keduanya. Dimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa riba ada tiga macam, penulis *At-Tatimmah* menambahkan satu riba lainnya, yaitu hutang piutang yang menjadi akad manfaat.

Pelajaran: Ulama yang mengatakan, bahwa *illat*-nya; pada timbangan adalah apa yang ditimbang, pada takaran adalah apa yang ditakar, memberikan komentarnya dengan

mengemukakan sebuah dalil hadits yang diriwayatkan dari Abi Sa'id Al Khudri dan Abu Hurairah bahwa Nabi ﷺ bersabda,

اِسْتَعْمِلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرٍ فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ

"*Mereka mempekerjakan seorang lelaki pada Khaibar, sehingga dia datang kepada mereka dengan kurma kering yang janib.*"

Dia menyebutkan hadits sehingga dia berkata: Menurutnya timbangannya adalah seperti yang demikian. Dalam satu riwayat disebutkan: Demikian juga dengan kurma kering; jika mereka berkata harus ditimbang. Jawabannya adalah harus sama timbangannya pada segala sesuatu yang dijelaskan, bahwa di dalamnya mengandung unsur riba dalam hadits-hadits yang lainnya, di dalam sebuah riwayat lain disebutkan,

وَكَذَالِكَ كُلُّ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ

"*Demikian juga pada segala yang ditakar atau yang ditimbang.*"

Hadits ini *dha'if*, dimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Diriwayatkan oleh Ad-Daar Al Quthni dari hadits Ubadah dan Anas bin Malik, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَا وَزَنَ مَثَلٌ بِمَثَلٍ إِذَا كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا وَمَا كِيْلَ فَمَثَلُ ذَلِكَ فَإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ

"*Tidaklah sesuatu itu ditimbang dengan timbangan yang sama pada keduanya jika merupakan satu jenis, dan tidaklah sesuatu itu ditakar dengan takaran yang sama pada keduanya, maka jika keduanya berbeda dan menjadi dua jenis, maka tidak ada masalah*"

Akan tetapi, hadits ini *dha'if*. Ad-Daraquthni berkata: Hadits tersebut tidak diriwayatkannya dari Abu Bakar dan Ar-Rabii' dengan redaksi seperti ini. Ibnu Shabah menyatakan demikian, dimana dia berbeda pendapat dengan sekelompok ulama, dimana dia meriwayatkan hadits tersebut dari Ar-Rabii' dari Ibnu Sirin dari Ubadah dari Nabi ﷺ, dengan redaksi yang berbeda. Kata Riba -dengan huruf *Raa'* yang berharakat kasrah- yang berarti suatu tujuan. Diriwayatkan dari Al Qal'i, bahwa kata Riba itu adalah dengan huruf *Raa'* yang berharakat fathah dan panjang.

Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Riba menurut syariat adalah mengambil harta khusus milik seseorang tanpa harta lainnya dengan adanya paksaan (*iza*), dimana harta tersebut bukanlah amal kebajikan yang mendekatkan diri kepada Allah ﷻ dan tidak juga pada manusia. Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Maka kami mengeluarkan dengan harta yang khusus tersebut, sesuatu yang tidak termasuk riba tanpa tujuan mendekatkan diri kepada Allah ﷻ sebagai sedekah, dan kepada sesama manusia dan makhluk lainnya sebagai hadiah dan hibah. Menurutku (As-Subki): Hal inilah yang menolak hukum berjudi, dimana ini adalah *had* judi, dimana mereka menyebutkan perbedaan antara judi dan jual beli, bahwa judi tidak ada penggantinya, dimana batasan Riba menurut syariat, adalah apa yang dinukil oleh Ar-Ruyani dalam *Al Bahr*, dimana aku telah menuliskan hal ini pada selain kitab tersebut.

Al Jaawars merupakan tanaman jenis padi-padian, dimana lebih baik daripada uap (*dukhn*) pada seluruh keadaannya, dimana

dia memiliki 3 bagian: *Mu'rab kawurs*. Hal ini telah dijelaskan dalam *Majma' Al Bahrain*.

Pelajaran: Yang *masyhur* dari madzhab kami (Asy-Syafi'i)adalah, *ta'lil* dengan *illat qashirah*, diantara contohnya adalah, *ta'lil* pengharaman riba pada jual beli secara kontan dengan membayarnya secara langsung. Al Imam Haramain berkata dalam *Al Burhan*: Jika perkataan syariat merupakan *nash* yang tidak menerima *ta'wil*, maka dia tidak perlu melihat pada *illat qashirah* tersebut, akan tetapi hal tersebut hukumnya dilarang karena ada kerusakan padanya, Dimana tak terlepas adanya manfaat dari perkataan syariat yang nampak, masih membutuhkan *ta'wil*. Dimana mungkin hukumnya ditentukan jika jumlahnya banyak, sedangkan yang sedikit tidak perlu ditentukan. Jika kamu cabut pernyataan tersebut, maka kamu telah menjaga pernyataan di atas dari adanya pengkhususan dengan *illat* lainnya. Hal tersebut tidaklah menurunkan derajatnya dari posisinya sebagai kesimpulan dari *illat qashirah istinbat qashirah*. Lalu dalam pernyataannya terdapat keraguan, yaitu bahwa yang pernyataan *zhahir* itu bertentangan dengan *ta'wil* yang ada, dimana jika pernyataan tersebut di-*ta'wil*, maka sebagian yang telah disebutkan akan keluar dari makna ini, dimana dapat dipastikan hilangnya pernyataan yang *zhahir* dan beralih kepada hal yang telah di-*nash*. *Illat* yang ada pada keadaan *zhahir*-nya, seolah-olah dia tetap dalam ketentuan *nash* tersebut dan membutuhkan hal yang terdapat pada lafazh *zhahir*-nya, dimana hal ini melindungi pernyataan tersebut dari adanya pengkhususan dan *ta'wil*, maka yang demikian itu menunjukkan adanya suatu manfaat, meskipun pernyataan tersebut tidak *ta'addi* secara hakiki, dimana pernyataan tersebut juga tidak diarahkan pada selain yang demikian pada *illat qashirah*.

Kemudian Al Imam Haramain berkata: Sabda Nabi Muhammad ﷺ:

لاَ تَبِيْعُوْا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ

"*Janganlah kalian menjual uang kertas dengan uang kertas* (lainnya)."

Hadits ini apakah sebuah *nash* dan *zhahir*(Hal yang telah jelas hukumnya), maka jika kalian menyangka bahwa hadits tersebut adalah *nash,* maka *ta'lil* dengan dibayar secara langsung adalah *batil* dan jika hal tersebut adalah *zhahir,* maka seluruh umat setuju akan adanya riba di dalamnya; baik dalam jumlah sedikit dan banyak, sehingga dengan adanya *ijma'* inilah, hal tersebut menjadi *nash.* Menurutku (As-Subki): Adapun bagian asal hukum tersebut, kami telah menerima hal tersebut, dimana *ushul* (pokok permasalahan) tidak sah pada *furu'* (cabang). Jika kamu berbeda pendapat, maka ujilah pernyataan tersebut dengan hakikat asalnya (pokok permasalahannya), jika tidak benar, maka tinggalkan. Ini merupakan perkataan Al Imam Haramain.

Pendapat diatas ditentang oleh Al Anbari, dia berkata: Bahwa *illat qashirah* tersebut terikat secara mutlak; baik hal tersebut itu merupakan kesimpulan dari *zhahir* atau dari *nash* yang ada. Pernyataan Al Imam Haramain mengharuskan, bahwa maksudnya adalah pernyataan terdahulu yang mengindikasikan adanya pengkhususan tidaklah didahulukan atas *illat qashirah,* kecuali jika pernyataan tersebut diakui untuk di-*tarjih* dan ini bukanlah yang dimaksud, karena bertentangan dengan bilangan (*muta'addi*), dimana yang benar adalah, bahwa *illat qashirah* tersebut terikat secara mutlak, sebagaimana yang dijelaskan oleh pensyarah dan disebutkan oleh para ulama fikih Asy-Syafi'i dari pakar ushul fikih dan para ulama fikih dari kaidah *illat qashirah*

agar *tawaqquf* atas hikmah nash, dimana kondisinya membutuhkan pernyataan yang lainnya. Mungkin juga terdapat pernyataan yang mengikuti sisi maknanya, sehingga hukum tersebut membutuhkan pernyataan itu, inilah tiga pelajaran. Hal ini dinyatakan oleh Al Imam Haramain, yang melarang terjadinya pengkhususan. Secara *zhahir*, masih ada manfaat lainnya, dimana kami hanya mengatakan: Kami tidak membatasi pelajaran yang ada.

Pernyataan Al Imam Haramain, "*Ijma'* ulama terkait berlakunya riba pada jual beli tersebut; baik dalam jumlah yang sedikit dan jumlah yang banyak, maka hal tersebut seperti apa yang telah di-*nash*. Mungkin juga dapat dikatakan, bahwa sesuatu yang sedikit jika jumlah sedikitnya sampai batas tidak dapat ditimbang, maka para ulama tidak sepakat akan hal ini. Akan tetapi Abu Hanifah menolak pendapat tersebut, sebagaimana dia berbeda pendapat pada hukum jual beli kurma kering dengan dua kurma kering, maka menurut mereka, jual beli secuil emas dan perak dengan secuil emas dan perak lainnya diperbolehkan. Al Farghani dalam *Syarh Al Hidayah* juga menyebutkan hal tersebut dari kitab-kitab mereka, sehingga *illat* tersebut dapat digunakan, maksudnya adalah dimana dia termasuk dari jenis harga, sebagai hal yang melarang pen-*takhshish*-an sisi keumuman pernyataan tersebut. Ini menghasilkan suatu pelajaran, seperti yang dikatakan oleh Al Imam Haramain. Jika tidak memiliki fungsi seperti ini, maka akhir perkataannya yang disebutkan dalam *Al Burhan*, itu mengisyaratkan adanya larangan hukum, akan kebenaran *illat* yang telah disebutkan, karena *illat* tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang telah disusunnya, dan dengan demikian dia tidak berpendapat untuk menambahkan hukum itu kepada *illat* (sebab) hukum yang ganda, yaitu timbangan, ini seperti yang dikatakan

oleh Abu Hanifah ﷺ, sebab *illat* timbangan tersebut adalah *batil*, jika ditinjau dari beberapa aspek yang mengkhususkannya.

Di antaranya adalah, dia menolak karena tidak ada korelasinya dengan hal itu.

Di antaranya juga, diperbolehkan menyerahkan dirham dan dinar dalam jual beli segala yang ditimbang. Jadi batalnya *illat* yang ganda di sini bukan karena bertentangan dengan *illat qashirah* tersebut. Sedangkan di selain kondisi ini, ustadz Abu Ishaq lebih mengunggulkan *illat qashirah*, karena bertentangan dengan *nash* yang ada. Mayoritas ulama menguatkan *illat muta'addiyyah* dimana ulama lainnya tidak ada yang mengunggulkannya.

Al Anbari berkata: "Ini adalah pendapat yang *shahih* dan ini pilihan Al Qadhi." Alasan itu menjadi kuat karena dirinya sendiri. Adapun perkataan Al Imam Haramain tentang barang yang mengandung unsur riba tersisipi rasa ragu di dalamnya, adakalanya dia cenderung melihatnya dari sisi ibadah dan membatalkan alasan tersebut. Dia menetapkan adanya unsur riba pada setiap makanan, dari sabda Nabi ﷺ, لاَ تَبِيْعُوْا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ "*Janganlah kalian menjual makanan dengan makanan.*" Adakalanya pula dia cenderung kepada *qiyas*. Jadi perkataannya dalam hal itu tidak jelas, seolah-olah *illat qashirah* tersebut tidak nampak jelas pada kondisi ini, kami telah menunjukkan hal tersebut di tempat terjadinya perbedaan pendapat. *Wallahu a'lam.*

Pelajaran: Ar-Rafi'i ﷺ berkata: Diriwayatkan dari Al Udani dari ulama fikih As-Syafi'i, bahwa Ar-Rafi'i mengikuti pendapat Ibnu Sirin dalam alasan jenisnya, hingga tidak diperbolehkan jual beli harta dengan sejenisnya secara berlebih. Imam An-Nawawi berkata dalam *Ar-Raudhah*: Al Udani berkata

dari ulama fikih Asy-Syafi'i berkata, "Tidak diperbolehkan menjual harta dengan sejenisnya secara berlebihan dan tidak disyaratkan untuk makanan. Demikian apa yang Ar-Rafi'i katakan.

Aku khawatir ini akan salah. Sebab apa yang dikutip oleh Al Qadhi Husain dari Al Udani, bahwa penyebabnya adalah jenisnya, dimana makanan adalah syaratnya. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al Halimi dan dibenarkan oleh Al Qadhi, bahwa penyebabnya adalah makanan, dan jenisnya tidak sama. Adapun akibatnya adalah kelebihan. Barangkali orang yang mengutip dari Al Udani hanya mengambil perkataannya, bahwa jenis itu adalah sebab dan ini benar. Kemudian orang yang memahami perkataan ini menduga hanya sekedar itu, yaitu tidak disyaratkan berupa makanan. Pendapat ini sepakat dengan Ibnu Sirin. *Wallahu a'lam.*

BAB: JUAL BELI POHON DAN BUAHNYA

Jual beli asalnya yang dimaksud di sini adalah jual beli pohon dan semua yang berbuah secara silih berganti. Sangat jauh dari kebenaran perkataan orang yang mengatakan bahwa asalnya di sini meliputi bangunan dan pohon. Dimana tidak benar juga orang yang berkata, "Bahwa yang dimaksud di sini adalah, bumi dan pohon secara bersamaan termasuk buahnya."

Maksud yang akan dibahas dalam bab ini, ada dua hal:

Pertama: Penjelasan hukum asal, apabila dijual dan ada sesuatu ikut padanya, dimana juga ada sesuatu lainnya yang tidak ikut padanya. Hal ini memerlukan banyak pertimbangan. Asy-

Syafi'i telah membuat bab tentang hal ini dalam *Al Umm*, yaitu bab buah yang ada di dinding ketika tanahnya dijual." Penjelasan ini, penulis sebut dengan jual beli asal (*Bai' Al Ushuul*).

Kedua: Penjelasan tentang buah-buahan yang diperjual belikan, beserta syarat-syarat khususnya yang tidak disyaratkan pada barang-barang dagangan lainnya. Sebab di antara syarat jual beli tersebut, di antaranya adalah, apa yang sifatnya umum itu ada lima, seperti yang disebutkan oleh penulis ini dalam bab barang yang diperbolehkan untuk diperjual belikan. Di antaranya, ada yang secara khusus berhubungan dengan barang-barang yang mengandung unsur riba, dimana Asy-Syirazi menulisnya secara terpisah dalam bab riba, hal tersebut diletakkan pada bab ini, karena keumuman jual beli dan kondisinya yang sangat penting karena adanya ijma' tentang hal itu. Di antaranya juga, yang secara khusus berhubungan dengan jual beli buah, dan dipisahkan dalam bab ini.

Alasan Asy-Syafi'i tampak jelas, bahwa waktu diperbolehkannya jual beli buah-buahan tersebut, dimana meletakkannya setelah bab buah di dinding ketika dijual asalnya (pondasinya). Kemudian penulis ini menjadikan bersama asal ini dalam satu bab, karena keduanya masih saling berhubungan. Tetapi dia mendahulukan asal (pohon) daripada buahnya, karena mengikuti Asy-Syafi'i. Dan, karena pohon itu memang terlebih dahulu ada daripada buahnya.

Ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dalam bab ini adalah, jual beli buah-buahan karena adanya penjelasan syaratnya. Barangkali dia mendahulukan jual beli asal dalam *Mukhtashar At Tafrii'*, setelahnya dengan bab itu, akan tetapi tidaklah demikian. Pembahasan tentang jual beli asal (batang pohon) tidak terbatas, melainkan dibahas panjang lebih panjang

daripada pembahasan jual beli buah-buahan. Bahkan itu juga didahulukan dalam perbendaharaan kitab Asy-Syafi'i, dan keduanya memang disengaja.

Pembahasan tentang asal (jual beli batang pohon) adalah pembahasan tentang tanah, sebab adakalanya jual beli pohon tersebut terpisah dan terkadang mengikuti tanahnya. Karena itulah, penulis buku ini berkata dalam *At-Tanbih* setelah berkata, "Termasuk bangunan dan tanaman," dia kemudian berkata, "Jika dia memiliki bawaan hingga akhirnya, maka (bawaan tanah adalah pohonnya) dia memperingatkan, bahwa buah itu ikut kepada pohonnya, dimana tidak disyaratkan pohon itu dipisahkan ketika akad, melainkan harus tergambar bagaimana pemisahannya dan gambarannya apabila pohon itu ikut ke tanah. Dia membuat pembahasan ini apabila pohon mengikuti tanah, maka gambaran yang lain lebih utama.

Dia kemudian berpindah dari pembahasan itu dalam *Al Muhadzdzab* kepada apa yang mengikuti lafazh tanah atau semacamnya tanpa buah-buahan, meskipun hal itu tidak ada dalam riwayat hidup Asy-Syafi'i yang pembahasannya hanya terbatas pada buah-buahan, seperti tanaman, perkebunan, pertambangan dan lainnya. Asy-Syafi'i telah membahasnya dalam masalah bab ini. Penulis mendahulukan jual beli tanah karena merupakan konsekuensi dari penjualan pohon yang ikut buahnya, dimana ini pada pembahasan Asy-Syafi'i disebutkan dalam pertengahan bab. Tidak dipungkiri lagi bahwa sesuatu yang termasuk dalam akad jual beli adalah barang dagangan. Sebab dia bisa berpindah tangan dengan hukum jual beli. *Wallahu a'lam.*

Kamu telah melihat riwayat yang pertama, yaitu bahwa selain jual beli yang disampaikan oleh penulis ini, hal tersebut juga

disampaikan oleh Abu Bakar Ahmad bin Busyra Al Mishri dalam kitabnya *Al Mukhtashar* yang diperoleh dari ilmu Asy-Syafi'i.

Asy-Syirazi berkata: Jika seseorang menjual tanah dan di dalamnya terdapat bangunan dan tanaman, maka perlu dipertimbangkan. Jika dia berkata, "Aku menjual kepadamu tanah ini dengan semua yang ada di dalamnya," maka termasuk bangunan dan tanaman, karena dia ada di dalamnya. Jika dia tidak berkata, "Termasuk yang ada di dalamnya," maka dia berkata dalam jual beli itu, "Termasuk yang dijual." Dia berkata tentang gadai, "Tidak termasuk."

Para ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat dalam hal tersebut, menjadi tiga kelompok: Di antaranya ada yang berkata, "Tidak termasuk semuanya." Sebab tanah tidak identik dengan tanaman dan bangunan. Dia kemudian mentakwilkan perkataannya dalam jual beli tersebut, bahwa jika penjual berkata, "Termasuk di dalamnya."

Di antaranya adalah orang yang menukil jawabannya dalam masalah gadai ke jual beli dan juga menukil jawabannya tentang jual beli ke masalah gadai, dimana hal tersebut berdasarkan dua pendapat Asy-Syafi'.

Pertama: Semuanya tidak termasuk ke dalam jual beli. Sebab tanah adalah nama lain dari halaman tanpa yang ada di dalamnya, seperti tanaman dan bangunan.

Kedua: Termasuk ke dalam jual beli, karena dia masih menyatu dengannya, sehingga dia masuk ke

dalam akad sebagian tanah lainnya. Di antaranya mereka ada juga yang berkata, "Termasuk," dan dalam gadai "tidak termasuk." Sebab jual beli adalah akad yang kuat dan menghilangkan kepemilikan, maka pohon dan bangunan termasuk di dalamnya. Sedangkan gadai adalah akad yang lemah dan tidak langsung menghilangkan hak kepemilikan, sehingga pohon dan bangunan tidak termasuk ke dalamnya.

Penjelasan:

Tanah adalah *lafazh mu'annats* (menunjukkan feminin), dimana nama jenis dan satuannya tidak menggunakan tambahan huruf haa. Sedangkan tanaman digunakan untuk pohon. Dikatakan misalnya, "Aku menanam pohon, berarti aku menanamnya." Dikatakan untuk pohon kurma ketika pertama kali tumbuh dengan sebutan tanaman. Demikian yang dikatakan oleh Al Jauhari dan lainnya.

Hukum-Hukumnya: Para ulama fikih Asy-Syafi'i berkata: Aku menjual kepadamu tanah ini, atau halaman, atau teras, atau sebidang tanah, - dan di dalamnya terdapat bangunan, atau tanaman – tanpa yang ada di dalamnya seperti pohon dan rumah, maka itu tidak termasuk ke dalam akad jual beli tanpa ada perbedaan pendapat.

Jika dia berkata, "Itu termasuk bangunan dan tanaman," maka bangunan dan tanaman termasuk ke dalam akad tanpa ada perbedaan pendapat. Demikian juga jika dia berkata, "Termasuk apa yang ada di dalamnya atau yang ada di batasnya." Jika dia berkata, "Aku jual kepadamu dengan hak-haknya," maka

hukumnya demikian juga menurut pendapat yang masyhur. Syaikh Abu Hamid menyatakan secara tegas tentang tidak adanya perbedaan pendapat dalam hal itu. Demikian juga yang diinginkan oleh mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i. Akan tetapi Al Imam Haramain meriwayatkan, bahwa di antara para Imam kami ada yang berkata: "Tidak termasuk ke dalam jual beli," ini sesuai dengan dalil yang dinyatakan oleh Al Qadhi Husain sebelumnya, bahwa hak-hak itu ada pada jalan, saluran air, dan semacamnya. Al Imam Haramain berpendapat bahwa ini lebih menjadi ukuran, sebagaimana yang dilihatnya, kecuali hal tersebut ditetapkan secara tradisi, bahwa pohon termasuk ke akad jual beli tanah dan hak-haknya.

Aku melihat Ibnu Hazm Azh-Zhahiri mengklaim adanya *ijma'* dalam *Al Muhalla*, bahwa orang yang membeli tanah, maka bangunan yang berdiri di atas dan pohon yang tegak di tanah itu menjadi miliknya. Tetapi klaim ini tidak benar. Sebab secara mutlak, ini sama dengan berkata, "Termasuk semua hak-haknya. Padahal dia tidak mengatakan hal tersebut. Bahkan tampak jelas pada yang kedua. Perbedaan pendapat ini masyhur dalam madzhab Asy-Syafi'i, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Dimana tidak pernah sampai kepadaku dalam masalah ini, suatu pernyataan dari para ulama terdahulu, bahkan dari madzhab Abu Hanifah dan Malik tentang ikutnya tanah kepada jual beli bangunan dan pohon, sebagaimana yang ditulis oleh Asy-Syafi'i. Para pengikut madzhab Hanbali, mereka membuat pernyataan sebagaimana yang disampaikan dalam madzhab Asy-Syafi'i. Barangkali mereka mengikuti madzhab Asy-Syafi'i dalam hal itu.

Jika dalam masalah itu tidak ada *ijma'* (kesepakatan para ulama) sebagaimana yang diklaim oleh Ibnu Hazm, maka tidak diragukan lagi bahwa hal ini masih dapat dipertimbangkan. Jika tidak ada yang ditetapkan oleh ulama fikih Asy-Syafi'i, maka batal

dalam perinciannya dan masalah itu tidak menjadi masalah *khilafiyah*, ini jika hal tersebut merupakan konsekuensi *qiyas*, sebagaimana yang kami katakan. Demikian yang dikatakan oleh Al Imam Haramain di sini.

Jika dia tidak mengatakan "Dengan hak-haknya," maka ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat dalam beberapa kelompok:

Pertama: Bahwa bangunan dan pohon tidak termasuk ke dalam akad jual beli, demikian juga dalam akad gadai. Sebab nama tanah secara bahasa tidak meliputi itu semua, demikian juga secara tradisi, serta tidak ada dalil keikutsertaannya, baik dalam tradisi dan yang lainnya. Sehingga tidak ada dalil untuk memasukkannya ke dalam akad jual beli. Ini adalah dalil *qiyas*. Dimana ini merupakan pendapat Abu Al Abbas bin Suraij.

Namun demikian, ini bertentangan secara zhahir dengan *nash* Asy-Syafi'i. Sebab dia berkata dalam *Al Umm* dan *Al Mukhtashar*: Setiap tanah yang dijual kepada pembeli meliputi semua yang ada di dalamnya berupa bangunan dan pohon. Jadi orang yang berpendapat seperti ini, hendaknya dia menggiring pernyataan Asy-Syafi'i kepada jual beli tanah, apabila penjualnya berkata, "Termasuk hak-haknya."

Adapun perkataannya, "Dalam akad gadai," apabila dimutlakkan. Akan tetapi mereka mengalami kesulitan memahami apa yang disampaikan oleh Al Qadhi Husain dan ulama lainnya, bahwa hal itu tidak termasuk ke dalam pernyataan yang mutlak, bahkan memang seharusnya tidak masuk ke dalam pernyataan yang mutlak, meskipun penjual mengatakan, "dengan hak-haknya." Sebab kata hak-hak di sini, tidak meliputi seluruh yang ada di dalamnya, melainkan hanya meliputi jalan, saluran air, tempat pembuangan sampah dan semacamnya. Ini benar-benar

sulit untuk dipahami. Nah, pendapat ini bertentangan dengan *nash* Asy-Syafi'i dan sebagaimana yang telah kami kutip dari madzhab Abu Hanifah, Imam Malik, dan yang menjadi konsekuensi kemutlakan tersebut dari kutipan *ijma'* para ulama, jika memang telah ditetapkan dari ulama terdahulu. Imam Asy-Syairazi dan Al Ghazali dalam *Al Wasith* telah menjadikan pendapat ini sebagai pendapat yang paling *shahih*, meskipun itu termasuk konsekuensi *qiyas*. Menurutku (As-Subki): Jika tidak ada ketetapan dari *ijma'* dan *nash*, maka yang benar adalah apa yang dikatakan oleh keduanya.

Aku telah berusaha mencari pembahasan masalah ini, tetapi aku tidak menemukannya kecuali nash dari Nabi ﷺ,

مَنْ بَاعَ نَخْلاً مُثْمِرَةً فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

"*Barangsiapa yang menjual pohon kurma yang berbuah, maka buahnya milik penjual, kecuali apabila dia mensyaratkan pada yang dijual.*"

Para ulama fikih Asy-Syafi'i membedakan, bahwa bangunan dan tanaman dimaksudkan untuk selamanya, ini berbeda dengan buah-buahan. Terkadang mereka berargumentasi dengannya, sebab dapat dipahami bahwa masuknya buah yang belum diserbuk itu ke dalam akad jual beli dan dia juga tidak termasuk ke dalam kategori pohon kurma, akan tetapi berhubungan dengannya. Demikian juga dengan bangunan dan tanaman. Jawaban akan pendapat kedua dikutip dari penukilan jual beli kepada gadai, dan dari gadai kepada jual beli. Adapun klarifikasi terhadap dua masalah ini, ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Bangunan dan pohon termasuk ke dalam kategori jual beli tanah secara mutlak, baik dalam jual beli maupun gadai. Sebab bangunan dan pohon kedudukannya merupakan bagian dari tanah itu, dimana bagian dari tanah itu masuk ke dalam akad jual beli secara mutlak. Demikian juga yang ini.

Pendapat kedua: Bahwa tanah adalah barang yang dapat dijual dan digadaikan, tanpa apa yang ada di dalamnya, karena tidak termasuk ke dalam namanya. Kedua pendapat ini hampir sama antara jual beli dan gadai. Tidak adanya perbedaan antara keduanya, ini berbeda dengan apa yang telah ditulis oleh Asy-Syafi'i. Sedangkan apa yang disampaikan oleh madzhab Hanbali dalam kitab-kitab mereka sesuai dengan pendapat yang kedua. Mereka dalam hal ini menyebutkan dua pendapat dan satu pendapat yang tertulis dengan klarifikasinya. Terkadang mereka menyebut kedua pendapat ini dengan sebutan *wajhain*.

Pendapat kedua ini dikutip dari Abu Ath-Thayyib bin Salamah dan Abu Hafsh bin Al Wakil. Asy-Syasyi mengklaim dalam *Al Hilyah*, bahwa itu pendapat yang paling *shahih*. Pendapat yang paling *shahih* dari keduanya menyatakan, bahwa bangunan dan pohon masuk ke dalam akad jual beli dan gadai tanah. Demikian juga pendapat Al Jurjani dalam *At-Tahriir*. Dia berkata: Pendapat yang paling *shahih* dari kedua pendapat tersebut adalah, masuknya bangunan dan pohon ke dalam transaksi jual beli dan gadai tanah serta hibahnya.

Pendapat ketiga: Bahwa kedua masalah ini, secara *zhahir* apabila dimutlakkan pada penjualan tanah tersebut, maka bangunan dan pohon masuk ke dalam akad penjualan tanah itu. Jika akad gadainya yang dimutlakkan, maka bangunan dan pohon

tidak ikut pada akad gadai tanah. Adapun perbedaannya dari kedua pendapat tersebut adalah:

Pertama: Bahwa akad jual beli lebih kuat, karena dia memindahkan kepemilikan, sehingga diperbolehkan untuk diminta mengikuti akad jual tanah. Sedangkan gadai adalah akad pendamping dan jaminan kepercayaan.

Kedua: Bahwa manfaat yang terjadi dan dapat dirasakan oleh pembeli sifatnya langsung, dimana tidak demikian pada akad gadai. Sebab manfaat yang akan terjadi tidak termasuk ke dalamnya. Demikian juga dengan buah yang muncul kemudian di pohon, yang juga menjadi milik pembeli dan tidak menjadi milik orang yang menerima gadai. Riwayat pendapat ini dikutip dari Abu Ishaq Al Marwazi, dimana Al Mawardi dan Ar-Rafi'i mengutipnya dari mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan Ar-Ruyani berkata: Bahwa itulah pendapat yang *shahih* dan juga berkaitan dengan hadits dari Abu Hurairah. Namun pendapat ini ditentang oleh Imam Asy-Syairazi dan ulama lainnya dengan perbedaan yang kuat dan lemah, bahwa barang dagangan adalah sebuah nama. Jadi tidak ada artinya kuat dan lemah. Di antara ulama yang menilai lemah pendapat ini adalah murid penulis (Asy-Syirazi) ini. Dia berkata: "Karena jual beli tampak kuatnya apabila telah diserah terimakan. Sedangkan yang tidak diserah terimakan, maka tidak berpengaruh." Oleh karena itu, dia mensyaratkan tanaman tidak termasuk ke dalam akad jual beli tanah sehingga tidak masuk ke dalam akad tersebut.

Apabila penjual berkata dalam akad gadai: "Dengan hak-haknya," maka bangunan dan pohon tersebut termasuk ke dalam akad. Apa yang disebutkan dalam barang yang dijual itu sangat jelas. Demikian juga perbedaan yang kedua dianggap batal. Sebab

manfaat yang akan terjadi mengikutinya, karena buah itu ada ketika tanah ada di tangan pembeli, dimana tidak demikian ketika terjadi jual beli. Tidakkah kamu lihat bahwa buah yang muncul setelah jual beli itu adalah milik pembeli dalam satu pendapat, dan buah yang ada dipohon ketika dijual tidak termasuk miliknya, yang juga merupakan satu pendapat yang lain.

Abu Al Abbas Al Fazzari menentang perbedaan pendapat yang pertama, bahwa jual beli ketika dianggap kuat dan menghilangkan status kepemilikan, maka semestinya hal itu tidak berpengaruh, kecuali dalam hal yang ditunjukkan oleh lafazh tersebut, hal tersebut guna mengurangi resiko bahaya bagi penjual dengan hilangnya hak kepemilikannya, ini berbeda dengan gadai yang bahayanya lebih sedikit, karena kepemilikannya masih tetap. Jadi konsekuensi perbedaan itu adalah yang diklaim sebaliknya.

Ibnu Ar-Rif'ah mengemukakan suatu perbedaan pendapat, dimana dia merasa senang dengan pernyataan itu, dimana dia menyebutkan dalam kitabnya di selain tempat ini, berupa suatu peringatan agar menghormati suatu harapan seseorang sebelum menjelaskannya. Kemudian ketika sampai di sini dia menyebutkannya, yaitu bahwa lafazh tanah meliputi pondasi dan apa yang ditanam. Seandainya bangunan dan pohon itu masih tetap menjadi milik penjual, niscaya bangunan dan tanaman itu tidak ada manfaatnya, dimana manfaatnya dikecualikan hingga batas waktu tertentu. Selain itu, tidak mungkin mencabut bangunan dan pohon, karena termasuk yang dijaga dan diinginkan tetap berdiri, meskipun kamu membayar upah untuk melenyapkannya, sebab ketika kamu berusaha melenyapkannya, kamu telah melakukan sesuatu pada harta milik pembeli. Jika memang demikian yang diinginkan dari bangunan dan pohon itu, maka tidak sah untuk dijual secara terpisah sesuai kesepakatan

ulama. Karena itu, wajib disatukan ke tanah yang dijual, jika tidak, maka akadnya batal karena tidak diketahui nilainya secara pasti.

Ketika hal ini menyebabkan tidak sahnya akad karena bangunan dan tanah tidak termasuk ke dalam akad jual beli, maka secara hukum, ketika dijual keduanya harus dimasukkan ke dalam akad jual beli tanah, untuk menjaga agar akad itu sah. Seperti halnya yang ada pada kambing dan budak yang dijual bersama sesuatu yang ada padanya untuk menjaga sahnya akad dan menghindari batalnya. Bahkan bawaannya menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu. Karena itu, tidak apa-apa dimasukkan di sini, bahkan juga ditunggu.

Makna bawaan yang ditunggu-tunggu ini tidak ada pada akad gadai, sebab orang yang menerima gadai tersebut tidak berhak atas manfaatnya, hingga pengecualian bangunan dan tanaman itu keluar dari akad. Dia kemudian menentang dirinya sendiri, bahwa halangan ini tidak melarangnya memasukkan tanaman dan bangunan tersebut, dimana dia mengarahkan jual beli tersebut kepada selain keduanya agar tetap sah akadnya. Dia menjawab: Bahwa *lafazh* itu dinyatakan dalam *Al Majmu'*, dimana ini lemah jika dikatakan darinya. Sebab dia tidak membatalkannya, dan dari pembahasan ini, masih ada dua perkara lagi, yaitu:

Pertama: Dia menyebutkan: Bahwa ulama yang mengatakan tidak masuknya bangunan dan pohon ke dalam akad jual beli tanah, dimana ada kemungkinan dia mengatakan tidak masuknya tanaman dan pondasi. Penulis *At-Tatimmah* menyebutkan bahwa apabila seseorang menjual tanah selain bangunan dan pohon, apakah tanaman dan pondasi itu tetap miliknya? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dalam hal itu, seperti dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dalam jual beli bangunan dan tanaman.

Al Qadhi Husain menyebutkan dan memasukkan keduanya di bawah akad jual beli tanaman. Jika kami katakan: "Tanaman diminta untuk diikutkan, maka di sini lebih utama. Jika tidak, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Perbedaannya adalah, bahwa *lafazh* itu di sini mengarah pada bangunan dan pohon, sehingga keikutsertaannya menjadi kuat, ini berbeda dengan apabila dia rusak." Demikian juga yang dikatakan oleh Al Khawarizmi: "Menurut pendapat yang paling *shahih* adalah tidak tetap (mengikuti akad jual tanah). Dari apa yang dikatakannya ini, tampak bahwa orang yang melarangnya hendak menghalangi adanya halangan yang disebutkan apabila bangunan dan pohon itu tidak masuk ke dalam akad.

Kedua: Pasar hendaknya tidak harus menilai *shahih* akad itu dengan memasukkan sesuatu kepada akad yang tidak ada pada akad teresebut, baik secara *lafazh* maupun tradisi. Sedangkan bawaan masuk ke dalam akad, karena memang demikian menurut tradisi yang berlaku. Sedangkan di sini, jika kami memasukkan bangunan dan pohon, berarti kami memasukkan apa yang tidak masuk pada lafazh akad tersebut, baik secara bahasa maupun tradisi. Jika kami mengeluarkannya dan memasukkan tanaman, maka apa yang telah kami tampakkan dari pendapatnya tersebut dilarang. Jika kami mengeluarkan tanaman, maka kami menentang *lafazh* akad tersebut dan apa yang termasuk di dalamnya, dimana tidak tersisa kecuali batalnya akad jual beli tersebut.

Ada yang mengatakan, bahwa rusaknya akad juga dilarang dan tidak ada orang yang melakukan akad melakukan hal ini, maka tinggal dipertimbangkan larangan yang paling ringan dari ketiganya sehingga akad jual beli tersebut terlaksana. Sedangkan penetapan hukum memasukkan bangunan dan tanaman tersebut, berarti memasukkan sesuatu yang lebih dari apa yang ditunjukkan,

dan ini tidak dapat ditetapkan dan ditiadakan. Sebab dalam hal yang bertentangan dengan lafazh, membuat akad tidak terlaksana, atau menetapkan apa yang dinafikan oleh akad tersebut. Adapun menetapkan sesuatu yang tidak dinyatakan dalam lafazh tersebut, baik untuk ditetapkan dan ditiadakan, maka tidak dikatakan, "Dalam hal itu ada pertentangan dan tidak ada persetujuan."

Sedangkan hukum mengeluarkan tanaman dan pondasi bangunan, berarti sama saja mengeluarkan sebagian yang termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, hal ini bertentangan. untuk itu, maka yang pertama dan lebih utama adalah, hukum keikutsertaan bangunan dan tanaman pada akad jual beli tanah. Ini jika ditetapkan, bahwa tidak mungkin memasukkan pondasi dan tanaman bersamaan dengan mengeluarkan bangunan dan pohon. Ini masuk ke dalam bagian ketiga dari apa yang diperlihatkannya. Namun ini juga perlu dipertimbangkan kembali.

Sebab bisa jadi ada yang mengatakan, bahwa pondasi dan tanaman itu, masing-masing dari keduanya dapat dimanfaatkan secara keseluruhan, seperti menggali sumur di bawah bangunan, mengambil tanah dari tempat itu, meletakkan sesuatu yang tidak membahayakan bangunan dan semacamnya. Jadi manfaatnya tidak hilang semua. Tidakkah kamu melihat bahwa Al Qadhi Husain berkata dalam *Al Fatawa,* bahwa apabila seseorang menjual sepuluh jengkal tanah kedalamannya dalam luas sejengkal, apakah itu sah? Maka pembeli hanya diperbolehkan memanfaatkan tanahnya sedalam sepuluh hasta, seperti menggali sumur di bawah sepuluh jengkal tersebut, atau bangunan dalam bentuk yang memungkinkan untuk tanah seluas itu. *Wallahu a'lam.*

Pernyataan Asy-Syirazi: "Bahwa pondasi dan tanaman, apabila keduanya dalam keadaan seperti ini, maka tidak sah dijual sesuai kesepakatan," ini berdasarkan ulasan pengantar dalam

masalah ini. Dimana kamu telah tahu larangan yang mengarah padanya. Oleh karena itu, apabila apa yang kami katakan tentang manfaat dari pendapat yang telah disebutkan telah selesai, maka jual beli itu sah, ini jika tempat itu terlihat sebelumnya. Demikian pendapat yang *mu'tabar* dalam jual beli.

Jika kamu katakan: Bahwa tanah tidak dapat diserah terimakan, karena bangunan dan pohon masih ada di tanah itu, maka aku katakan: "Menurut pendapat madzhab yang *shahih* adalah *shahih*-nya penyerahan tanah pertanian, meskipun tanaman itu ada di atasnya." Sedangkan pendapat yang lain mengatakan, tidak sah diserah terimakan dalam keadaan itu, karena menyerupai rumah yang dipenuhi dengan perabotan, dengan adanya tanaman di atas tanah tersebut.

Mereka yang mengatakan ini membedakan antara keduanya, yaitu bahwa mengosongkan rumah memungkinkan saat itu juga. Sedangkan pendapat tentang tanah yang ditanami tanaman pertanian, tidak sama dengan yang ditanami pohon. Sebab tanaman pertanian ada batasan waktunya yang bisa ditunggu. Dan, ini hampir serupa dengan rumah penuh perabotan yang memungkinkan untuk dipindahkan. Berbeda dengan pohon, maka menurut madzhab Asy-Syafi'i, bahwa sah menyerahkan tanah yang ditanami pohon, jika tanaman itu masih menjadi milik penjual, ini menurut kesepakatan ulama.

Adapun penulis *At-Tatimmah*, dia menegaskan bahwa apabila seseorang menjual tanah dan mengecualikan pohon, maka pohon itu tetap seperti sediakala dan tidak dipotong, karena dia menginginkan tetap hidup selamanya. Al Ghazali juga menyatakan secara tegas dalam *Al Fatawa*, bahwa tidak harus mengosongkan tanah yang dijual tersebut dari pepohonannya, ini disaat kamu berbicara tentang tanah yang ada pohonnya.

Jika ditetapkan, bahwa tidak wajib mengosongkan tanah tersebut, maka menyerahkan tanah yang dijual itu pun memungkinkan pada saat itu juga. Jadi jual belinya sah, jika ada manfaatnya dan dapat dilihatnya. Kamu telah tahu dari apa yang telah kami sebutkan tentang Al Ghazali dan penulis *At-Tatimmah*, bahwa Ibnu Ar-Rif'ah mendukung klaimnya, yaitu bahwa penjual tidak mesti mencabut pohon itu, ini jika kami katakan bahwa pohon itu masih tetap menjadi miliknya. Aku mendapatkan dalam manuskrip *Fatawa Al Ghazali*, pendapat yang bermacam-macam. Dalam kebanyakan pendapat itu, dinyatakan bahwa harus mengosongkan tanah dengan menumbangkannya. Akan tetapi, ini mungkin terdapat kesalahan dalam pengutipannya.

Ar-Rafi'i mengutip dari Imam Al Ghazali dalam pembahasan wakaf untuk menetapkan "tidak" dan perkataan penulis *At-Tatimmah* tidak memuat kemungkinan lain. Selain itu, karena Imam Al Ghazali dalam kitabnya *Al Fatawa* berkata: "Jika seseorang menjual rumah tanpa pohon kurma yang ada di tanahnya, dimana penjual masih berhak memilikinya, maka jual belinya sah." Ini jelas bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Ar-Rif'ah yang menghukumi jual beli tersebut tidak sah, yang juga menentukan tidak masuknya pohon ke dalam akad jual beli tersebut.

Abu Fadhl Abdul Malik bin Ibrahim Al Maqdisi berkata dalam *Al Muthaarahaat*, bahwa jika seseorang menjual rumah yang di halamannya terdapat pohon kurma dan mensyaratkan masuknya tanaman tersebut ke dalam akad jual beli, maka jual beli tersebut hukumnya sah, dimana pohon tersebut tetap di tempat semula tanpa adanya pembayaran lainnya. Sebab pemilik rumah memilih memiliki pohon itu dengan nilainya atau mencabutnya daripada nilainya berkurang, dimana itu tetap menjadi miliknya. Sedangkan apabila keberadaan pohon tersebut tidak harus

dibayar, maka hukumnya adalah demikian. Sebab jika keberadaan pohon itu dengan adanya pembayaran untuk hal itu, maka jika tidak dibayar, maka pohon itu harus dicabut. Namun ketika pohon itu tidak harus dicabut, maka tidak harus dibayar.

Memang betul sebaliknya, apabila seseorang menjual pohon yang basah dan kami katakan bahwa jual belinya sah, maka kami katakan, bahwa tanaman tidak termasuk ke dalam akad jual beli dan penjual tidak boleh mencabut pohon itu secara cuma-cuma. Apakah wajib baginya membiarkan pohon tersebut, sebagaimana yang diinginkan oleh pembeli? Atau dia harus mencabutnya tanpa persetujuan pembeli dan dia didenda dengan kekurangan itu karena telah mencabutnya seperti pada pinjaman?

Ada dua pendapat dalam hal itu. Namun pendapat paling *shahih* adalah pendapat yang pertama, ada kemungkinan dikatakan sesuai dengan pendapat lain yang kami anggap benar. Adakalanya juga dapat dibedakan dan dikatakan, bahwa kami dalam kedua masalah ini, membatasi hukumnya sesuai dengan lafazh yang diucapkan pada barang tersebut. Maka dalam jual beli pohon tersebut, tidak disertai dengan hak pohon itu agar tetap hidup. Sebab dia bisa saja mencabutnya dalam satu pendapat. Dalam jual beli tanah, dia memiliki hak pohon itu tetap keberadaannya, dan tidak hilang dengan dijual. Ini adalah perbedaan yang nampak. *Wallahu a'lam.*

Jika kamu katakan: "Jika Anda mengabaikan perbedaan ini semua, bagaimana pendapat madzhab? Aku (As-Subki) katakan: "Pendapat yang kuat menurutku adalah, apa yang disampaikan oleh Imam Al Ghazali, bahwa bangunan dan pohon itu tidak termasuk ke dalam jual beli tanah dan juga tidak termasuk dalam gadai tanah, kecuali memang ada kesepakatan hal tersebut dimasukkan ke dalamnya, sehingga jelas diikutsertakan ke dalam

akad. Jika tidak ditetapkan demikian, maka *qiyas*-lah yang didahulukan.

Namun demikian, adakalanya masuknya pohon tersebut ke dalam akad jual beli, berlawanan dengan beberapa perkara yang tidak jelas, di antaranya buah; jika tidak dilakukan penyerbukan, maka dia masuk ke dalam jual beli pohon, sesuai dengan pemahaman terhadap sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

"*Barangsiapa yang menjual pohon kurma yang telah dilakukan penyerbukan, maka buahnya menjadi milik penjual, kecuali apabila menetapkan syarat pada barang yang dijual.*"

Pemahaman terhadap hadits ini menunjukkan keikutsertaan pohon pada buah yang tidak dilakukan penyerbukan, dan tidak dibiarkan tetap berada di atas pohon selamanya. Sebab keikutsertaan tanah pada pohon adalah abadi dan itu lebih utama. Adapun jalur periwayatan Al Bukhari, dari Nafi yang merupakan pelayan Ibnu Umar, disebutkan:

أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ لَمْ يُذْكَرِ الثَّمَرَ فَالثَّمْرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا

"Pohon kurma apa pun yang dijual, tidak disebutkan buah kurmanya, maka buah kurma itu milik orang yang melakukan penyerbukan."

Demikian juga dengan jual beli budak dan tanaman pertanian. Jadi tanaman pertanian juga seperti itu, jika yang dimaksud memang demikian.

Di antaranya juga: Bahwa tanah banyak yang sifatnya mutlak dan yang dimaksud adalah, tanah bersama apa yang ada di dalamnya. Tidakkah kamu melihat kepada perkataan Umar bin Khaththab ﷺ kepada Nabi ﷺ, إِنِّي أَثْبَتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاًقَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ "Aku mendapatkan tanah di Khaibar dan aku tidak mendapatkan harta apa pun sama sekali yang lebih berharga bagiku daripada tanah tersebut." (Al Hadits). Yang dimaksud tanah di sini adalah bukan tanah satu-satunya, melainkan tanah dengan segala yang ada di atasnya. Karena itu, Nabi ﷺ bersabda kepadanya, حَبِّسْ الْأَصْلَ وَسَبِّلْ الثَّمَرَةَ "*Tahanlah pokoknya dan salurkan buahnya.*"

Jika memang sebutan tanah itu kebanyakan diidentikkan dengan semua yang ada di atasnya, meskipun sampai kepada batasan taman yang diketahui secara adat. Jika tidak, maka perlu ada syarat yang menggugurkan penjual dari pengecualiannya itu, meskipun yang dimaksud adalah, mengeluarkan bangunan dan pohon tersebut dari akad jual beli, padahal tanah itulah yang akan digunakan, ini sesuai dengan pernyataan yang mengeluarkan keduanya dari akad jual beli tersebut. Jika tidak ada pernyataan yang menunjukkan kepada hal itu, atau maksudnya adalah menyeluruh, meskipun penjual menawarkan untuk menjual dan menghabiskan buah yang ada padanya. Ini berbeda dengan akad gadai.

Kedua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i ini tidak kuat. Adapun pendapat yang pertama, karena buah itu tidak dilakukan penyerbukan, sehingga buah tersebut serupa dengan bagian lain

yang sebenarnya ada di tanah itu, karena keberadaan keduanya dimaksudkan untuk ada selamanya. Jika hanya dicukupkan dengan kategori ini saja, padahal masih ada perbedaan dalam beberapa perkara lainnya, maka hal ini perlu dikaji kembali.

Sedangkan pendapat yang kedua, maka yang banyak itu dilarang. Sedangkan memutlakkan hal tesebut secara majaz (kiasan), maka itu tidak dilarang. Dalam pembahasan ini, aku cenderung condong kepada pendapat yang sepakat dengan pernyataan yang dikuatkan oleh Al Imam Haramain dan Al Ghazali, selama tidak ada pendapat yang *shahih* menurutku, dimana para ulama terdahulu juga berpendapat seperti itu. Namun sekarang, aku tidak dapat mengemukakan pendapat salah seorang dari mereka. *Wallahu a'lam.*

Pendapat Ar-Rafi'i cenderung kepada pendapat yang dipilih oleh Al Ghazali, meskipun dia mengutipnya dari ulama fikih Asy-Syafi'i secara umum, yaitu bahwa secara *zhahir* pendapat *madzhab* memasukkannya (bangunan dan tanaman) ke dalam akad jual beli tanah tersebut, dimana cara yang paling *shahih* adalah menyetujui satu dari dua pernyataan tersebut. Inilah akhir pembahasan kami tentang pendapat ini.

Dalam masalah di atas, juga ada pendapat keempat, yaitu bahwa bangunan dan tanaman, keduanya masuk ke dalam akad jual beli tanah. Sedangkan tentang masuknya (bangunan dan tanaman) ke dalam akad gadai, disini ada dua pendapat menurut Asy-Syafi'i, sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Al Hasan Al Jauri. Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Ini diperkuat, bahwa proses pembuahan dan buah selain yang dilakukan penyerbukan termasuk ke dalam akad jual beli dalam satu pendapat Asy-Syafi'i. Sedangkan tentang masuknya (bangunan dan tanaman) ke dalam akad gadai, disini ada dua pendapat dari Asy-Syafi'i.

Pendapat yang tertulis dalam *Al Umm*, seperti yang telah dinyatakan oleh Al Bandaniji, "Pada buah kurma tidak diikutsertakan ke tanah." Dimana dalam *qaul qadim*, diikutsertakan ke dalam akad jual tanah. Kemudian Al Jauri menjabarkan dan menjadikan kedua pendapat ini dalam akad gadai tanah dan rumah secara bersamaan seraya menjelaskan argumentasi dari kedua pendapat tersebut, bahwa rumah adalah nama untuk teras.

Kemudian dia berkata: Ada yang mengatakan: Bahwa akad jual beli dan gadai itu sama. Terkait hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i. Konsekuensi dari perkataan Al Jauri ini adalah, menetapkan perbedaan pendapat tentang masuknya bangunan ke dalam jual beli rumah dan akad gadai. Ini yang merupakan tujuan dalam penjualan budak. Sebab rumah adalah nama untuk semua bangunan. Adapun perbedaan pendapat di atas adalah, apabila akad tersebut terjadi pada jual beli tanah.

Cabang: Apabila seseorang menjual bangunan dan pohon, dimana dia tidak menyebutkan tanah itu, maka tanah yang berada di antara bangunan dan pohon itu, tidak termasuk ke dalam akad jual beli menurut pendapat yang *masyhur*. Perbedaannya adalah, bahwa tanah adalah asal, sedangkan bangunan dan pohonnya cabangnya. Di sini asal diminta untuk mengikuti yang cabang.

Al Imam Haramain berkata dalam akad gadai: "Jika terletak di antara tanaman dan tidak dapat dipisahkan ketika dimanfaatkan kecuali dengan cara diikut sertakan kepada pohon tersebut, maka dalam hal ini, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Apabila di tanah itu terdapat akar pohon dan pondasi bangunan, maka dalam masukkan akar pohon dan pondasi bangunan tersebut ke dalam akad jual beli tanah, ada dua pendapat sebagaimana yang

diriwayatkan oleh Al Mawardi di sini, tentang pondasi bangunan dan akar pohon secara bersamaan. Penjelasannya nanti akan disampaikan dalam pembahasan tentang jual beli pohon, *insya Allah.*

Cabang: Di antara ada yang ditanam bibitnya di suatu tempat. Kemudian apabila telah muncul tunasnya dipindahkan ke tempat lain dan ditanam di sana, dan ini yang disebut sistem cangkok. Ada yang mengatakan: Bahwa tersebut lebih besar manfaatnya. Barangkali karena ketika berada di tempat yang pertama kurang bermanfaat, sebagaimana jika dipindahkan. Jenis tanaman seperti ini tidak diletakkan di tempatnya yang pertama tersebut selamanya. Lantas apakah hukumnya juga seperti hukum pohon yang diletakkan di suatu tempat selamanya? Kemudian dia ikut kepada akad tanah, atau seperti tanaman pertanian?

Dalam hal ini ada hal yang dipertimbangkan, dimana aku tidak berpendapat dipindahkan, melainkan harus dikatakan, "Jika dia dipindahkan dari sebagian tanah itu ke sebagian tanah lainnya, maka pohon tersebut masuk ke dalam akad jual beli tersebut. Akan tetapi jika dipindahkan ke tanah lainnya dan tidak ada yang tersisa di tanah itu, maka pohon itu tidak termasuk ke dalam akad jual beli tersebut. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Hukum hibah adalah hukum jual beli. Sebab dia juga menghilangkan kepemilikan. Dalam hibah dan akad gadai, ada permasalahan seperti yang telah lalu dan telah disebutkan oleh Al Jurjani.

Cabang: Jika seseorang menjual tanah dan di dalamnya terdapat sesuatu yang kering, apakah termasuk ke dalam akad tanah seperti lainnya? Atau tidak masuk karena tidak diinginkan untuk tetap selamanya? Karena itu, apabila seseorang menjual pohon yang sudah mengering, maka dia tidak wajib untuk dibiarkan tetap ada di atas tanah tersebut, aku tidak melihat pernyataan ini ditegaskan demikian. Yang paling dekat kepada pendapat mereka adalah menguatkan pernyataan yang kedua, dimana hukumnya sama seperti hukum batu dan sesuatu yang dititipkan di tanah.

Apabila pembeli mengetahui tentang wajibnya mengosongkan tanah dan meratakannya serta hal yang lainnya; seperti yang akan dijelaskan tentang batu – *Wallahu a'lam* – maka pohon yang sudah mengering itu harus dikecualikan dari pernyataan mereka secara mutlak; yaitu jika dia menjual tanah dan pohon tersebut masuk ke dalam akad jual beli tersebut, sebagaimana pernyataan kebanyakan ulama fikih Asy-Syafi'i. Sedangkan pernyataan Asy-Syirazi tentang tanaman, maka dikatakan, "Tanaman secara tradisi tidak termasuk (ke dalam akad jual beli tanah tersebut) kecuali yang basah." *Wallahu a'lam.*

Cabang: Penulis *Al Ishtiqsha`* menguatkan masuknya tempat penampungan air dan saluran air dan jalan-jalan yang dibangun untuknya dari ubin dan batu, serta hal kecil seperti bukit kecil dan tanjakan yang menjadi akses jalan tanah, ke dalam akad jual beli dan gadai. Dia juga memasukkan jalan yang di bangun dan lainnya, juga tanaman dari anggur dan lainnya. Pendapat ini aku lihat tidak pada ulama selainnya.

Sedangkan dalam pendapat Al Mawardi, ada perbedaan dalam hal itu. Dia berkata: Jika ditetapkan yang *shahih* dari

pendapat madzhab Asy-Syafi'i, bahwa bangunan dan pohon, keduanya masuk ke dalam akad jual beli, maka demikian juga semua yang ada di atas tanah dan yang berhubungan dengannya seperti tempat penampungan air; baik itu terbuat dari ubin maupun batu, atau tanah. Demikian juga dengan gundukan tanah, yang dalam istilah orang Bashrah disebut gunung. Juga dengan buah palmnya, tempat menjemur biji-bijiannya, dinding yang mengelilinginya dan saluran air, dimana darinya air dapat diminum dan sungai yang mengalir di dalamnya, serta mata air jika ada.

Ar-Rafi'i berkata: Masalah air tidak termasuk ke dalam jual beli tanah, dan tidak termasuk airnya dari sungai dan kanal yang dimilikinya, kecuali apabila dia mensyaratkan hal tersebut, atau penjual berkata: "Dengan hak-haknya." Perkataan Ar-Rafi'i ini harus digiring kepada masalah saluran air di atas tanah, yang dapat membuat air sampai ke tanah yang dijual. Demikian juga dengan kanal dan sungai.

Sedangkan apabila ada di tanah yang dijual, maka tidak diragukan sungai dan kanal itu termasuk ke dalam jual beli tanah tersebut. Adapun bangunannya juga termasuk ke dalam akad jual beli menurut pendapat madzhab Asy-Syafi'i, sebagaimana yang telah disebutkan dari Al Mawardi. Diwajibkan juga untuk mentakwilkan perkataan Al Mawardi tentang sungai dan mata air. Sebab tanah keduanya (sungai dan mata air) termasuk ke dalam akad jual tanah tanpa ada perbedaan pendapat. Juga tidak ada perbedaan pendapat antara keduanya, kecuali dalam masalah bangunan jika ada. Ar-Rafi'i kemudian mengutip dari Ibnu Ashim Al Abbadi, bahwa dia meriwayatkan satu pendapat lainnya, bahwa tidak cukup hanya dengan menyebutkan hak-hak saja, maksudnya adalah, dalam masalah yang disebutkannya tentang sungai dan kanal.

Tidak ada perbedaan pendapat, bahwa pohon kurma yang telah dipotong tidak termasuk ke dalam akad jual beli. Demikian juga dengan pohon yang telah dipotong dalam jual beli tanah tanpa syarat, seperti budak laki-laki dan budak perempuan, jika keduanya ada di tanah tersebut. Demikian juga dengan yang ada di dalamnya, seperti makanan ternak yang tersimpan di dalamnya, kurma yang ditemukan, debu yang dipindahkan angin, pupuk yang terbawa, maka itu semua tidak termasuk ke dalam akad jual beli tersebut, kecuali apabila disyaratkan, atau apabila debu dan pupuk itu telah ditebar di tanah tersebut dan digunakan. Demikian yang dikatakan oleh Al Mawardi dan Ar-Ruyani.

Jika di tanah itu ada tempat penampungan air, maka dalam hal itu ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia (tempat penampungan air) tidak termasuk ke dalam akad jual beli, seperti gagang timba dan kayu tempat penampungan air, tali, timba dan pegangannya. Pendapat ini disampaikan oleh Abu Hanifah ﷺ

Pendapat Kedua: Tempat penampungan air tersebut masuk ke dalam akad jual beli, karena masih berhubungan dengan tanah.

Pendapat Ketiga: Jika tempat penampungan air itu kecil dan dapat dipindahkan dengan benar tanpa ada kesulitan, maka tidak termasuk. Jika besar dan tidak mungkin untuk dipindahkan, kecuali dengan memotong sebagiannya dan itu menyulitkan, maka dia masuk ke dalam akad jual beli, sebab dia bersifat permanen dan tetap, sehingga dianggap menyerupai pohon dan bangunan. Pernyataan ini diriwayatkan oleh Al Mawardi.

Jika di tanah itu terdapat bak air, dan kami katakan, "Bangunan termasuk ke dalam akad jual tanah, maka penampungan air (bak mandi) juga masuk beserta dengan

bangunannya. Apakah bak air juga masuk ke dalam akad jual beli? Ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Ada yang berkata: Tidak termasuk sedikit pun baik atasnya maupun bawahnya, seperti kayu untuk penampungan air.

Ada juga yang mengatakan: Bagian bawahnya masuk ke dalam akad jual beli, namun tidak dengan bagian atasnya. Ketiga pendapat ini diriwayatkan oleh Al Mawardi. Penulis *Al Istiifaa`* berkata: Ash Shaimuri berkata dalam *Al Iidhaah*: Bahwa pendapat yang benar adalah, bila dikatakan, apabila hal itu didasarkan kepada hukum bangunan, maka dia masuk ke dalam akad jual belinya. Namun jika sebaliknya, maka dia tidak masuk ke dalam akad jual beli tersebut, sehingga dalam masalah ini, dapat dikatakan ada empat pendapat.

Al Mawardi berkata, "Adapun tempayan air yang merupakan tempat pengaturan air, maka dia ikut kepada bak mandi dalam jual beli tanah jika bak mandinya termasuk ke dalam akad jual beli tersebut, dan tidak termasuk ke dalam akad jual beli tersebut, dengan tidak masuknya bak mandi ke dalam akad jual beli tersebut. Mengikutsertakan dasarnya lebih utama daripada mengikutsertakan atasnya." Demikian yang dikatakan oleh Al Mawardi.

Jika seseorang berkata: Aku menjual kepadamu kebun ini atau ladang atau perkebunan ini, maka pohon-pohonnya termasuk ke dalam akad jual belinya, sebab kebun meliputi tanah dan pohon. Adapun tentang anjang-anjang yang diletakkan di kebun itu, ada dua pendapat menurut ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Pendapat yang paling *shahih*, menyatakan bahwa dia masuk ke dalam akad jual beli.

Kedua: Tidak termasuk ke dalam akad tersebut.

Asy-Syairazi berkata: Jika seseorang berkata: Aku menjual kampung ini dengan hak-haknya, maka lahan pertanian termasuk di dalamnya, sebab kampung adalah nama dari suatu kumpulan bangunan, tanpa lahan pertanian.

Penjelasan:

Kampung[26], adapun tentang hukum-hukumnya, ulama fikih Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang berkata, Aku menjual kepadamu kampung ini, dimana dia memutlakkannya, maka bangunan dan semua yang ada di dalamnya seperti tempat tinggal, toko, kamar mandi, teras, halaman yang dipagar, bahkan benteng yang dikelilingi tembok, atau pagar yang mengelilingi rumah, semua masuk ke dalam akad jual beli kampung. Jika tidak ada pagar, maka masuk ke dalam akad tanah semua yang berhubungan dengan bangunan dan tempat tinggal dan hak-hak yang ada padanya. Kemudian pohon yang sebelumnya pernah diperdebatkan juga masuk ke dalam akad jual kampung. Demikian yang dikatakan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i di antaranya Ar-Rafi'i dan Ar-Ruyani.

Asy-Syairazi dan Al Ghazali di sini menentang pilihannya. Dia memilih masuknya pohon ke dalam nama kampung, meskipun keduanya memilih sebutan tanah tidak termasuk pohonnya. Sebab penduduk kampung, mereka memahami sebutan kampung adalah tanah yang di atasnya terdapat bangunan dan pohon. Demikian juga Al Mawardi menguatkan pendapat yang memasukkan

---

[26] Kampung adalah suatu lembah atau setiap tempat yang didirikan bangunan dan dijadikan tempat tinggal. Adakalanya disebut juga kota dan lainnya.

pemukiman, kurma dan pohon ke dalam akad jual beli kampung, dan ini adalah pendapat yang benar.

Al Imam Haramain menganggap jauh dari kebenaran, keraguan para ulama Irak dalam hal masuknya pohon ke dalam akad jual beli. Dia berpendapat bahwa hal itu lebih jauh dari kebenaran terkait keraguan tentang pohon dalam jual beli rumah. Sebab pohon memang sengaja di tanam di kampung dan tidak ada satu pun kampung yang tidak ditumbuhi pohon, tetapi tidak setiap rumah ada kebunnya. Pendapat yang lebih tepat adalah apa yang dikatakan oleh Al Mawardi, bahwa pohon juga termasuk ke dalam akad jual beli tempat tinggal dan perkampungan.

Sedangkan kebun-kebun yang jauh dari desa atau kampung, maka dalam pendapat Imam Al Ghazali masuk ke dalam kategori kampung. Sebab penjual memutlakkan perkataannya untuk mengikutsertakan pohon. Demikian juga Al Imam Haramain meriwayatkan perbedaan pendapat tentang pohon dan tidak menjabarkannya. Sedangkan ulama lainnya berbeda pendapat karena kebun keluar dari makna kampung dan sebaliknya bahwa kebun itu juga termasuk ikut padanya.

Al Mawardi menegaskan tidak masuknya kebun itu. Ini pendapat yang dikemukakan oleh Al Mawardi seperti masuknya pohon yang ada di dalam perkebunan tersebut bukan yang berada di luarnya. Dia mengambil jalan tengah, dan ini adalah pendapat ketiga. Jika benar bahwa perbedaan pertama pada semua, dan lahan pertanian tidak termasuk ke dalam akad jual beli kampung, tidakkah kamu lihat jika seseorang bersumpah untuk tidak masuk kampung, maka dia tidak melanggar sumpah dengan masuk ke lahan pertanian?

Ada satu pendapat yang menyatakan: Bahwa kebun yang jauh dari kampung harus dikeluarkan dari akad jualnya, dan

mensyaratkan diperbolehkannya dalam masuknya istana. Akan tetapi kemungkinan ini terbantahkan. Karena yang terlihat adalah bahwa dia keluar dari hukum tempat tinggal. Selama masuk ke dalam hak kampung, maka hukum tempat tinggal ditarik kepadanya menurut orang yang mengatakan hal tersebut, meskipun keluar dari kampung itu. Sebab yang dijual di sini adalah namanya. Sedangkan kampung meliputi semuanya. Namun lahan pertanian tidak termasuk di dalamnya, dan ini dengan bangunan beserta semua yang meliputinya.

Dikatakan dalam *An-Nihayah* bahwa lahan pertanian termasuk ke dalam akad jual beli kampung dan ini adalah pendapat yang asing. Demikian juga yang termasuk dalam penjualan kampung adalah penerangannya. Demikian yang dikatakan oleh Ar-Ruyani. Ini apabila penjual memutlakkannya. Sedangkan apabila mengatakan, "dengan hak-haknya" maka menurut mayoritas ulama, lahan pertanian juga tidak masuk ke dalam akad tersebut. Bahkan harus ada pernyataan khusus untuk lahan pertanian. Pendapat ini dikuatkan oleh Syaikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Asy-Syirazi, Al Mawardi, penulis *At-Tatimmah* dan ulama lainnya. Sebab yang termasuk hak-haknya adalah bangunan, rumah, dan jalan-jalan.

Ar-Rafi'i menukil pernyataan dari Al Qadhi Ibnu Kaj, tentang masuknya lahan pertanian ke dalam akad jual beli, jika penjual berkata, "Termasuk hak-haknya." Dia mengatakan pernyataan tersebut darinya, sesuai dari apa yang dikatakannya dalam *An-Nihayah*, bahwa kedua pernyataan tersebut sungguh aneh. Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Bahwa mungkin saja menempatkan pernyataan Asy-Syairazi terkait masuknya lahan pertanian ke dalam akad jual beli, apabila dia termasuk ke dalam kategori jual beli kampung, hal ini untuk menarik benang merah antara dua kutipan tersebut. Sedangkan apabila lahan pertanian itu

disebut, maka dia termasuk ke dalam akad jual belinya." Demikian yang dikatakan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan ulama lainnya.

Demikian juga jika pembeli berkata: "Aku jual kepadamu kampung ini dengan tanahnya juga," maka lahan pertanian termasuk di dalamnya. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan dari Al Bandaniji. Adapun yang dimaksud dengan lahan pertanian adalah, tanah tempat bercocok tanam, yang berbeda dari kata perkampungan. Sedangkan tanaman itu sendiri tidak termasuk ke dalam akad jual beli tersebut, kecuali apabila yang sifatnya permanen. Masuknya lahan pertanian kepada hukum akad jual beli pekampungan, ini seperti hukum keikutsertaannya pada jual beli tanah, dimana dia termasuk di dalamnya, hukumnya akan dijelaskan nanti.

Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Mereka, ulama Irak menegaskan, bahwa apabila penjual berkata, "Dengan hak-haknya," maka pohon juga termasuk ke dalam akad jual beli tersebut sesuai kesepakatan ulama terkait batang pohon tersebut, bahwa hal ini (batang pohon) termasuk ke dalam jual beli tanah. Kamu telah mengetahui dari selain mereka, satu perbedaan pendapat tentang jual beli tanah ini, dimana tidak mungkin dijelaskan di sini. Sebab ulama yang mengatakan hal ini tentang tanah dan menguatkan masuknya pohon-pohon ke dalam nama kampung tanpa ada pertentangan dengan penyebutan hak-haknya.

Menurutku (As-Subki): Perbedaan pendapat tentang tanah di atas, dikutip oleh Al Imam Haramain sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dari sebagian para Imam kami, dimana dia cenderung kepada pendapat ini. Al Qadhi Husain telah mengemukakan pendapat ini sebelumnya. Imam Haramain di sini telah memilih masuknya pohon ke dalam akad jual beli, sehingga

tidak terjadi perbedaan pendapat, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ar-Rif'ah. Akan tetapi sebagian Imam yang pernyataannya tentang tanah dikutip oleh Al Imam Haramain, mereka tidak menentukan pendapat yang mereka anggap benar, hingga diputuskan hukumnya dan diketahui, apakah yang pernyataannya kuat dalam memasukkan pohon ke dalam kategori kampung atau tidak?

Al Qadhi Husain berkata: Aku tidak menemukannya tentang masalah kampung hingga aku tahu, apakah dia termasuk yang menguatkan pendapat Al Imam atau tidak? Akan tetapi apa yang diperingatkan oleh Ibnu Ar-Rif'ah itu baik, bahwa kita tidak mungkin menetapkan perbedaan pendapat di sini. Sebab ada kemungkinan orang yang menentang pendapatnya di sana, menguatkan pendapatnya itu di sini seperti Al Imam Haramain. Apabila tidak jelas orang yang mendukung perbedaan pendapat itu dalam dua masalah di atas, maka tidak diperbolehkan menetapkan perbedaan pendapat dengan adanya keraguan. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Hukum yang disebutkan dalam nama kampung juga berlaku pada perkampungan kecil, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama Khurasan. Perkampungan kecil adalah semacam istana yang dikelilingi oleh rumah-rumah.

Asy-Syirazi berkata: Jika seseorang berkata: "Aku jual rumah ini kepadamu," maka apa yang berhubungan dengannya termasuk ke dalam akadnya, seperti rak-rak yang permanen, tempat cucian yang dipendam di dalamnya untuk dimanfaatkan. Meskipun di dalamnya terdapat tempat penampungan air yang sengaja dibuat,

maka batu bagian bawahnya termasuk ke dalam akad jual beli. Sebab dia berhubungan langsung dengan rumah. Sedangkan untuk plafon (langit-langit rumah), maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Pendapat yang *shahih*, yang menyatakan bahwa plafon termasuk ke dalam akad jual beli rumah. Sebab dia melekat pada rumah, sehingga dia termasuk ke dalam akad jual belinya, seperti pintu.

Pendapat Kedua: Bahwa plafon rumah tersebut tidak termasuk ke dalam akad jual beli. Sebab dia terpisah dari barang yang dijual. Gagang pintu yang permanen termasuk bagian pintu. Dalam *Al Miftah*, dinyatakan ada dua pendapat:

Pertama: Bahwa gagang pintu itu termasuk ke dalam akad jual beli pintu tersebut, karena wujudnya ada demi sebuah kemaslahatan, sehingga tidak dapat dipisahkan darinya.

Kedua: Tidak termasuk ke dalam akad jual belinya, karena dia terpisah, sehingga tidak termasuk pula ke dalam akad jual beli, seperti timba dan katrol. Jika di rumah itu ada pohon, maka ada tiga pendapat, sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam masalah jual beli tanah.

Penjelasan:

Al Khawaabi dan *Al Ajaajiin* adalah perabotan tempat mencuci pakaian. Ibnu Ma'ani berkata: Disebut juga dengan kamar mandi. Namun maksudnya di sini adalah, semua yang digunakan

untuk mencuci dan membersihkan. Demikian juga dengan gantungan timba dan katrol.

Hukum: Ulama fikih Asy-Syafi'i berkata: Jika penjual berkata, "Aku menjual kepadamu rumah ini," maka tanah dan bangunan termasuk ke dalam jual belinya, apa pun bentuknya; baik di bagian bawah maupun atasnya, bahkan kamar mandi juga termasuk ke dalam akad jual belinya. Diriwayatkan dari *nash* Asy-Syafi'i, bahwa kamar mandi tidak termasuk ke dalam akad jual beli rumah tersebut. Para ulama fikih Asy-Syafi'i kemudian mengarahkannya kepada kamar mandi Hijaz, yaitu bilik dari kayu dan bisa dipindahkan.

Sedangkan kamar mandi yang dibangun dari tanah dan batu, apabila tidak dapat dipindahkan, maka dia termasuk ke dalam akad jual beli rumah itu. Ulama fikih Asy-Syafi'i meriwayatkan bahwa Ar-Rabii' mengarahkannya kepada makna yang demikian. Imam Al Ghazali membuat perincian tentang kamar mandi, dia berkata: Jika tidak terpisah dari rumah, maka dia termasuk ke dalam akad jual beli rumah tersebut. Jika dia terpisah dari rumah seperti bangunan dari kebun, maka ada perbedaan pendapat dalam hal itu.

Ibnu Ar-Rif'ah memilih pendapat yang menyatakan, bahwa kamar mandi kayu yang dapat dipindah, tidak termasuk ke dalam akad jual beli rumah tersebut, ini seperti perkataan Asy-Syafi'i ﷺ: Apabila bangunan itu terbuat dari kayu, maka ini terpisah seperti tanaman dan besi, maka dia menjadi milik penjualnya, kecuali apabila pembeli memasukkannya ke dalam perincian pembelian tersebut.

Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Dia tidak melihat seorang pun dari para sahabat yang membantahnya. Inilah pemahaman yang sangat jelas, karena apa yang menjadi bagian dari tanah, jika hal itu ada di tempatnya, sekalipun sifatnya berubah, maka dia tetap menjadi bagiannya, atau bagian tersebut tidak berubah seperti batu dan ubin yang diikutkan ke dalam akad jual beli, seperti jika dia tersambung dari asal pembuatannya. Ini berbeda jika kamar mandi terbuat dari kayu, meskipun pohon yang hijau ikut kepada akad jual beli tanah, tetapi dia bukan bagian darinya. Melainkan dia ikut kepada tanah tersebut, karena seolah-olah dia telah menjadi bagian dan yang berhubungan dengannya. Oleh karena itu, dia tetap tumbuh, ini berbeda dengan bangunan.

Menurutku (As-Subki): Aku telah melihat *nash* yang disebutkan dalam *Al Umm*, pada bab buah di kebun yang dijual asalnya (pohonnya), namun aku tidak tahu makna perkataannya, "Dengan kurma dari bangunan," dan juga tidak dapat dipastikan kalimat ini artinya sebagai biji-bijian. Jika kamar mandi itu terbuat dari kayu semuanya dan dia menempel pada rumah, maka berarti dia tidak dapat dipindahkan dan tidak dirubah. Dia juga seperti pagar yang merupakan kayu yang dipaku dan tidak berubah. Adapun tentang masuknya hal ini ke dalam akad jual beli, ada dua pendapat:

Pendapat yang paling *shahih* dari keduanya adalah, masuk kedalam akad jual beli sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Jika memang demikian, maka apa yang dikatakan oleh Ibnu Ar-Rif'ah sesuai dengan salah satu dari dua pendapat itu, dimana tidak terpisah dari ulama fikih Asy-Syafi'i sebagaimana yang diduga. Akan tetapi sumber pendapat para ulama fikih Asy-Syafi'i katakan, tidak sama dengan sumber yang telah disebutkan Ibnu Ar-Rif'ah. Hal itu, karena menurut mereka, yang termasuk ke dalam akad jual beli tersebut adalah, semua yang tersambung

dengannya, baik itu permanen, dan dapat dimanfaatkan setelah terpisah. Tidak ada bedanya dalam hal itu antara terbuat dari kayu, tanah, atau dari yang lainnya.

Demikian juga mereka (ulama fikih Asy-Syafi'i) menolak memasukkan (ke dalam akad jual beli) penutup mulut sumur, yaitu penutup yang ada di atasnya, dimana kebanyakan terbuat dari batu atau marmer. Begitu juga dengan tempat pengaduk adonan kapur, yang kebanyakan terbuat dari tanah liat, itu juga seperti ubin yang dibentuk, yang termasuk dari bagian tanah. Dia membedakan antara yang terbuat dari batu dan yang terbuat dari kayu. Demikian juga dengan batu tempat penampungan air dan yang lainnya, seperti yang akan dijelaskan contohnya nanti. Bahkan ketika kami katakan kamar mandi yang terbuat dari batu, maka dia permanen di dalam rumah, tetapi juga bisa dipindahkan dan dimanfaatkan. Ini juga dapat menyebabkan perbedaan pendapat, seperti yang telah disebutkan pada contoh-contoh sebelumnya.

Kemudian Asy-Syafi'i menyebutkan *nash* yang di dalamnya terdapat pembahasan tanah. Makna yang dikemukakan oleh Ibnu Ar-Rif'ah merupakan bagian dari tanah tersebut dan yang dibuat menjadi tempat tersebut. Namun pembahasan di sini adalah tentang jual beli rumah. Sebagaimana yang diketahui bahwa rumah menurut tradisi pada umumnya, terdiri dari beberapa jenis bagian tanah dan yang lainnya, dimana tidak harus mengatakan yang bukan bagian dari tanah tersebut ke dalam nama tanah, dimana juga mengatakan hal tersebut tidak termasuk ke dalam nama rumah. Yang benar adalah, apa yang telah aku kemukakan, seperti apa yang berada dalam rumah itu, seperti kasur dan semacamnya. *Wallahu a'lam.*

Ini yang berhubungan dengan kamar mandi. Sedangkan berkaitan dengan benda-benda yang ada di dalam rumah, terbagi menjadi tiga macam jenis benda:

Jenis benda pertama: Benda yang merupakan penyempurna rumah dan memang dibuat secara permanen, seperti; plafon, pintu dan semua yang tersambung dengan rumah tersebut, seperti; jemuran, taman, ikatan rantai, papan, balkon, tingkat, tangga yang diduduki dari batu dan ubin, juga semua ubin yang ditanam di rumah, lantai, semuanya termasuk ke dalam akad jual beli rumah tersebut. Karena semuanya dianggap merupakan bagian dari rumah.

Jenis benda kedua: Benda yang permanen dan tersambung dengan rumah, akan tetapi bukan seperti plafon yang tersambung, melainkan dia dipaku atau berada di ujung bangunan dan juga gentong. Demikian juga dengan perabotan untuk mencuci pakaian dan tempat penampungan air yang dibuat untuk dimanfaatkan menyalurkan air, atau mencuci pakaian, tangga yang dipaku, tiang yang permanen untuk dimanfaatkan di tanah dan di dinding, juga bagian bawah bak mandi yang permanen, kayu pendek, gerabah penggiling roti, ranjang yang dipaku, pegangan tangga, penutup mulut sumur, kotak multi fungsi.[27] Dalam semua itu ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Pendapat inilah yang dikuatkan oleh Asy-Syirazi, bahwa itu semua termasuk (ke dalam akad jual beli) karena sifatnya permanen dan tersambung.

---

[27] Yang dimaksud kotak multi fungsi zaman sekarang adalah, segala apa yang ada di dalam rumah, seperti gang kecil (antara kamar), tangga, lampu penerang tangga, kotak surat yang ada pada setiap rumah, jendela dari tralis besi, grendel pintu, kolam renang, keran, shower, pompa air, pipa, kabel listrik, stop kontak, colokan listrik dan peralatan listrik lainnya.

Pendapat Kedua: Tidak termasuk (ke dalam akad jual beli), karena dia dibuat permanen sebagai fasilitas tambahan agar tidak mudah goyang ketika digunakan. Sedangkan menurut Al Qadhi Husain, penutup kunci dari jenis ini, di dalamnya ada dua pendapat. Dimana Asy-Syirazi menjadikannya sebagai bagian yang yang tersambung (dengan rumah tersebut). Dia juga tetap dapat dimanfaatkan setelah dipisahkan. Kebanyakan ulama menganggap gembok merupakan dari bagian yang pertama.

Sebelumnya telah dijelaskan tentang tampungan air yang terbuat dari batu, dari pernyataan penulis *Al Haawi* dan ulama lainnya serta dijelaskan empat pendapat tentang hal tersebut, yaitu dalam pembahasan jual beli tanah dan jual beli rumah. Al Mawardi memberikan perincian tentang penumpuk biji-bijian yang terpendam, dia berkata: "Jika dipendamnya di dalam tanah hanya untuk sementara, maka dia tidak termasuk ke dalam akad jual beli rumah. Jika dipendam untuk dimanfaatkan selamanya, seperti penumbuk biji zaitun, dan yang lainnya, maka hal tersebut juga termasuk ke dalam akad jual beli rumah. Ini menguatkan salah satu pendapat dari dua pendapat yang telah disebutkan sebelumnya, agar tidak goyang dan bergerak ketika digunakan.

Jenis benda ketiga: Barang-barang yang dapat bergerak seperti timba, ember, skop, dan rak yang ditempel ke tiang rumah, tangga yang tidak dipaku dan tidak dibeton, gembok, lemari, kotak perhiasan, perabotan, gayung, kunci, pintu yang tidak permanen, batu yang terpendam, ubin yang dipendam untuk dikeluarkan dan digunakan. Demikian juga dengan semua yang dapat dipisah dari bangunan rumah, seperti ubin dan kayu yang tidak digunakan, atau pintu tetapi belum dipasang.

Ar-Rafi'i dan sekelompok ulama menguatkan bahwa katrol seperti barang yang tersambung dengan bangunan, dan tidak seperti timba, itu semua tidak termasuk ke dalam akad jual beli rumah.

Adapun terkait dengan tempat penampungan air yang sengaja dibuat dari batu pada bagian atasnya, di sini ada dua pendapat: Pendapat yang paling *shahih* dari keduanya, adalah pernyataan Asy-Syirazi dan gurunya Abu Ath-Thayyib serta Ar-Rafi'i, dimana pernyataan itu juga yang dipilih oleh Abu Ishaq, bahwa dia (tempat penampungan air yang sengaja dibuat dari batu pada bagian atasnya) termasuk ke dalam akad jual beli rumah. Pernyataan ini berlawanan dengan pendapat Ibnu Abi Hurairah. Kedua pendapat ini merupakan cabang dari pendapat kami, bahwa bagian bawahnya termasuk ke dalam akad jual beli rumah.

Jika kami katakan: Bagian bawahnya tidak termasuk (ke dalam akad jual beli rumah), maka tidak termasuknya bagian atas (tempat penampungan air) tersebut lebih utama. Namun yang menjadi ukuran, menurut Imam An-Nawawi adalah, tidak termasuknya (ke dalam akad jual beli rumah) satu dari keduanya. Disebutkan dalam *Miftah Al Mughlaq*, bahwa yang ditetapkan ada dua pendapat, menurut ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Bahwa dia tidak termasuk (ke dalam akad jual beli rumah) seperti semua barang yang bergerak. Ini juga merupakan pendapat Ibnu Abi Hurairah.

Kedua: Pernyataan yang paling *shahih* adalah pernyataan yang telah disampaikan oleh Ar-Rafi'i dan ulama lainnya.

Diriwayatkan dari penulis *At-Talkhish* dan Abu Ishaq Al Marwazi, bahwa dia termasuk (ke dalam akad jual beli rumah). Sebab dia termasuk yang dikunci dan dijaga. Penulis *Al Hawi*

berkata: Demikian juga dengan setiap yang terpisah dan tidak mungkin untuk dimanfaatkan, kecuali apabila tersambung dengan rumah, maka dalam hal ini ada pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Kedua pendapat ini disusun oleh Al Qadhi Husain dalam *Al Miftaah* tentang benda yang tersambung dengan rumah, dimana itu lebih utama untuk tidak termasuk ke dalam akad jual beli. Kemudian tentang papan toko, ada dua pendapat seperti ini juga, sebab masih termasuk ke dalam bab pembahasannya, jika bisa dipindah. Ada yang berkata: "Termasuk (ke dalam akad jual beli rumah) dalam satu pendapat." Sebab dia seperti bagian darinya. Demikian yang diriwayatkan oleh Ar-Ruyani, ini juga disebutkan dalam *At-Tatimmah.*

Ar-Rafi'i berkata: "Dan yang sesuai dengan tradisi, masuk ke dalam akad." Ini cenderung mengarah kepada pendapat yang diriwayatkan oleh Ar-Ruyani, meskipun dia tidak menyebutkannya. Ibnu Khairan menegaskan dalam *Al-Lathiif* tentang tidak masuknya bagian toko dan jalannya, kecuali jalan itu dipaku. Al Baghawi membenarkan masuknya (ke dalam akad jual beli rumah), sebagaimana yang dikatakan oleh Ar-Rafi'i.

Jika di rumah itu dibuat tempat menyamak dan padanya terdapat tempat pembakaran yang dibangun, maka apabila penjual berkata, "Aku menjual kepadamu rumah ini," maka tentang masuknya tempat pembakaran tersebut, ada perbedaan pendapat sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana rumah itu tidak ada tempat menyamak kulit, maka termasuknya dia (ke dalam akad jual beli rumah), di sini lebih utama. Jika dia berkata, "Aku jual kepadamu tempat menyamak kulit ini, maka alat pembakaran juga termasuk (ke dalam akad jual beli rumah). Sebab lafazh tempat menyamak di dalamnya juga terkandung makna alat pembakaran yang di bangun padanya.

Al Imam Haramain berkata: Tangga kayu apabila permanen dan dibuat tetap, maka menurut pendapat yang paling *shahih* seperti tangga yang terbuat dari ubin dan semen, dimana ini berbeda dengan tangga kayu yang dapat dipindahkan. Dalam kitab *At-Tatimmah*, dinyatakan bahwa dalam asal masalah ini, ada perbedaan pendapat tentang diperbolehkannya shalat di atas kayu yang ada di atap ka'bah. Jika kami memperbolehkannya, berarti kami memasukkannya ke dalam bangunan tersebut, sehingga kayu tersebut termasuk (ke dalam akad jual beli). Jika tidak memperbolehkannya, maka dia tidak termasuk ke dalam akad jual belinya.

Ar-Rafi'i berkata: "Ini menyebabkan persamaan antara nama rumah dan tempat menyamak." Ibnu Ar-Rif'ah berkata, "Dalam hal itu ada pertimbangan." Sebab dasar masuknya (ke dalam akad jual beli), dalam hal ini apabila secara lafazh ditujukan kepadanya, sehingga nampak jelas dianggap termasuk ke dalam akad jual beli tersebut. Tempat perapian juga termasuk ke dalam akad jual beli rumah. Syaikh Abu Hamid menyatakan tentang pembagian ini dengan pernyataan lain, dia berkata: Apa yang ada di dalam rumah itu ada tiga macam; barang-barang yang tersambung ke rumah, barang yang terpisah dari rumah yang masih berhubungan dengan manfaat yang tersambung, dan barang yang terpisah dari rumah berhubungan dengan yang tersambung. Yang pertama jelas termasuk (ke dalam akad jual beli rumah). Kedua: Tidak termasuk (ke dalam akad jual beli rumah). Ketiga: Ada dua pendapat menurut ulama fikih Asy-Syafi'i, seperti bebatuan tempat penampungan air pada bagian atas dan kunci. Ar-Ruyani mengatakan dalam mengarahkan pendapat itu dengan masuknya batu bagian atas tempat penampungan air (ke dalam akad jual beli rumah) berdasarkan *qiyas* pada pintu rumah. Padahal pintu itu berdiri di setiap dinding dan pintu itu tidak termasuk ke

dalam akad jual belihnya. Pendapat tersebut membedakan antara pintu permanen yang mengelilingi rumah itu. Adapun dia dikatakan terpisah, karena dapat dikembalikan dan dibuka.

Cabang: Al Imam Haramain menyebutkan: Bahwa perbedaan pendapat yang disebutkan dalam tempat pembakaran yang permanen dan batu bagian atas tempat penyimpanan air, serta tangga yang dipaku, berlaku dalam jual beli tanah. Dengan demikian, kami katakan: Bahwa dia termasuk ke dalam jual beli bangunan dan tanamannya.

Cabang: Telah dijelaskan sebelumnya, terkait perbedaan pendapat tentang masuknya tempat penampungan air. Di mana ada tiga pendapat dalam hal tersebut. Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Dia merupakan bagian dari pencabangan tulisan Asy-Syafi'i, bahwa bangunan dan pohon, keduanya termasuk ke dalam jual beli tanah. Sedangkan apabila kami mengatakan (bangunan dan pohon) tidak termasuk ke dalam akad tersebut, maka tidak termasuk juga salah satu dari batu tersebut, sebagai satu pendapat Asy-Syafi'i. Dalam hal ini, beliau bersikap baik, yaitu bahwa pernyataan tentang termasuknya hal itu ke dalam akad jual tanah, namun dia tidak mengutip penyebutan itu, melainkan mengutip pernyataan kami, dimana riwayat ulama fikih Asy-Syafi'i tentang masuknya (bangunan dan pohon) ke dalam nama rumah. Pada saat itu, perbedaan pendapat mengarah secara mutlak. Sebab bangunan termasuk ke dalam akad jual rumah, kecuali seperti yang dikatakan oleh Al Jauri. Namun pendapat itu lemah sekali. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Saluran air atau pipa menurut penulis *Al Haawi* termasuk bagian yang masuk ke dalam akad jual beli rumah. Ada kemungkinan dia melekat ke dinding, statusnya dia mengikuti dinding tersebut. Ada kemungkinan juga dia melekat pada langit-langit rumah yang tersambung. Namun dalam hal ini juga ada dua pendapat: Ada yang memutlakkan perkataannya seperti pendapat Asy-Syirazi tentang termasuknya (saluran air ke dalam akad jual beli rumah), dan juga termasuk ke dalam kategori yang khusus, apa yang ada di atas atap. Demikian yang dikatakan oleh penulis *At-Tatimmah.*"

Cabang: Jika di dalam rumah itu ada sumur, maka batu dan ubinnya termasuk ke dalam akad jual rumah tersebut. Demikian yang dikatakan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan ulama lainnya, dimana tidak ada perbedaan pendapat dalam hal itu. Di antara ulama yang mengatakan secara tegas tentang tidak adanya perbedaan pendapat adalah, penulis *Al Uddah* tentang sumur. Nanti juga akan dijelaskan tentang pembahasan air. Sedangkan tangki air juga termasuk ke dalam akad jual rumah. Sebab dia termasuk dari bagian bangunan, seperti lemari permanen dan atap. Demikian yang disebutkan oleh penulis *Al Istiqsha`*. Jika di belakang rumah terdapat kebun tersambung ke rumah, maka dia tidak masuk ke dalam akad jual beli rumah tersebut, meskipun penjual berkata, "Dengan hak-haknya." Sebab nama hak-haknya di sini tidak identik dengan kebun yang tersambung ke rumah tersebut. Demikian yang dikatakan oleh Al Qadhi Husain.

Cabang: Sedangkan pelataran rumah, jika dia di jalan yang berjendela, maka dia masuk. Jika di dalam pelataran itu

terdapat pohon-pohon, maka tentang masuknya ke dalam akad jual beli, ada perbedaan pendapat. Jika pada jalan pelataran itu terdapat jendela? Atau di jalan, maka pelataran itu tidak termasuk (ke dalam akad jual beli rumah). Demikian yang dikatakan oleh Al Qadhi Husain dan penulis *At-Tahdzib*, Ar-Rafi'i, dan ulama lainnya.

Ar-Rafi'i berkata: Bahkan tidak ada pelataran untuk rumah seperti ini, sebagaimana yang akan kami sebutkan dalam masalah menghidupkan tanah yang mati. Al Mutawalli berkata: Bahwa pohon di jalan yang terbuka, tidak termasuk (ke dalam akad jual beli rumah) kecuali apabila tertulis. Sedangkan pohon pada tempat yang tidak terbuka, jika akadnya dibuat secara mutlak, maka dia tidak termasuk (ke dalam akad jual beli rumah). Jika penjual berkata, "Dengan hak-haknya" maka dia termasuk ke dalam akad jual beli rumah. Sebab tanah itu termasuk dari bagian hak-hak rumah tersebut. Ini berarti bahwa pelataran di jalan yang tidak terbuka, tidak termasuk ke dalam akad jual beli tersebut, kecuali jika itu tertulis. Apa yang dijelaskan sebelumnya oleh Al Qadhi Husain dan Ar-Rafi'i lebih utama. *Wallahu a'lam.*

Ibnu Khairan mengatakan dalam *Al-Lathiif*, bahwa sumur hujan yang berada dalam kepemilikannya di luar rumah, maka dia tidak termasuk ke dalam akad jual beli rumah tersebut, tidak juga dengan syarat. Ini sesuai dengan apa yang dijelaskan sebelumnya dalam *At-Tatimmah*. Demikian dikatakan oleh Ibnu Ar-Rif'ah.

Menurutku (As-Subki): Dia berkata dalam *syarah Al Wasiith*, kemudian menulis setelahnya. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Ar-Rif'ah bukan sebagai bantahan terhadap pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Karena maksud mereka, bahwa jika ditetapkan adanya pelataran, apakah pelataran dan pohonnya juga termasuk ke dalam akad jual beli rumah atau tidak? Tidak diragukan lagi bahwa

pelataran ada di jalan utama, yang di dalamnya tidak ada kecuali rumah itu. Demikian juga dalam gambaran yang dinyatakan oleh Ibnu Ar-Rif'ah. *Wallahu a'lam.*

Ibnu Ar-Rif'ah berkata: "Sebagaimana pelataran rumah itu juga termasuk ke dalam akad jual beli, maka pelataran kampung juga termasuk dalam akad jual beli perkampungan tersebut."

Cabang: Jika ada ruangan, teras, atau halaman yang dikelilingi dinding dan tersambung ke rumah, maka Al Mawardi dan Ibnu Abi Ashrun berkata, "Tidak termasuk ke dalam akad. Karena keluar dari batasan rumah tersebut, dimana hanya dengannya rumah itu diketahui batasannya. Akad tersebut tidak sah kecuali dengan menyebutkannya. Batasan ini pada umumnya ada empat. Jika disebutkan semua, maka akadnya sah. Jika hanya disebutkan satu atau dua batas saja, maka tidak sah. Jika disebutkan tiga, apabila rumah itu batasnya tidak diketahui kecuali dengan tiga batasan tersebut, maka akadnya batal. Jika dapat dibedakan, maka menurut pendapat yang *shahih*, akadnya sah. Namun ada satu pendapat yang mengatakan bahwa akadnya batal.

Menurutku (As-Subki): Dalam hal disyaratkannya penyebutan batasan di atas, apabila rumah itu diketahui, maka hal tersebut dipertimbangkan. Namun yang jelas, akadnya sah, apabila disebutkan apa yang membedakannya dan menghalanginya dari bercampur dengan selainnya. Karena itu, harus diberi patokan batu atau teras, atau halaman yang tersambung ke rumah, karena tradisi telah mengenalnya demikian.

Adapun apabila penjual telah menyebutkan batas-batasnya dan keluar dari hal yang disebutkan dari batas-batas tersebut, maka masalahnya seperti apa yang dikatakan oleh Al Mawardi dan juga

ulama yang meriwayatkan adanya perbedaan pendapat dalam masalah batas-batas rumah, dimana pernyataan ini sesuai dengan pendapat Al Mawardi dan Asy-Syasyi dalam *Al Hilyah*. Ibnu Ar-Rif'ah mengatakan: Bahwa yang nampak dari perkataan ulama fikih Asy-Syafi'i adalah, sahnya akad jual beli tersebut, ini apabila penjual memutlakkan tanpa menyebutkan batas-batas yang membedakannya. Dia juga meriwayatkan perkataan Al Mawardi dalam hal itu. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Al Mawardi juga meriwayatkan, apabila di rumah itu terdapat gang beratap di atas dinding dari batas rumahnya, maka dalam hal ini, ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Bahwa dia termasuk ke dalam akad jual beli rumah, seperti sayap rumah.

Kedua: Dia tidak termasuk ke dalam akad jual beli rumah, kecuali apabila hal itu disyaratkan, seperti ruangan dan teras.

Ketiga: Ini merupakan klarifikasi dari Ibnu Abbas, jika pada masing-masing sudut rumah, terdapat gang beratap di atas dinding, yang bukan milik rumah tersebut, maka dia tidak termasuk ke dalam akad jual beli rumah itu. Ibnu Abi Ashrun berkata, "Ini adalah pendapat yang paling *shahih*."

Ibnu Khairan memutlakkan penyataan ini dalam *Al-Lathiif*, terkait tidak masuknya gang beratap (ke dalam akad jual beli rumah). Jika seseorang menjual rumah yang pada pintunya terdapat naungan yang permanen menempel di dindingnya, maka dia termasuk ke dalam akad jual beli rumah secara mutlak. Ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah ﷺ dan penulis *Al Uddah*, dimana dia berkata kepada kami, "Bahwa itu adalah bagian dari rumah. Jika saluran air atau pipa termasuk (ke dalam akad jual beli

rumah), maka itu (pintunya terdapat naungan yang permanen menempel di dinding) jelas lebih utama."

Cabang: Sebelumnya telah dijelaskan, bahwa gembok masuk ke dalam akad. Yang dapat dipahami adalah, yang dipaku, seperti tangga yang disandarkan, dan loteng. Sebelumnya juga telah dijelaskan, bahwa lemari yang terpisah dan kuncinya tidak termasuk (ke dalam akad jual beli rumah) dan itu jelas. Sebab lemari yang terpisah tidak masuk ke dalam akad dan itu lebih utama. Adapun gembok besi yang permanen di pintu tidak termasuk (ke dalam akad jual beli rumah), sebab dia dapat dipindahkan. Demikian itu yang dapat diambil dari pernyataan Al Baghawi dalam *At-Tahdzib* dan ulama lainnya. Sedangkan Ibnu Khairan memutlakkannya dalam *Al-Lathiif*. Hal ini nampak jelas, sebab dalam tradisi yang berlaku, bahwa gembok besi yang permanen tidak termasuk (ke dalam akad jual beli rumah), kecuali disyaratkan.

Catatan: Ada dalam sebagian ringkasan yang memutlakkan pernyataan tersebut, bahwa kunci termasuk ke dalam akad jual beli rumah. Namun yang benar adalah, bahwa hal itu digiring kepada kunci gembok yang melekat, seperti baut dan rumah, sebagaimana yang telah aku ingatkan sebelumnya. Sedangkan kunci gembok yang bisa dipindah, seperti gembok besi yang bisa dipindah, maka dia ikut pada gemboknya, sehingga dia tidak termasuk ke dalam akad seperti yang dikemukakan sebelumnya dari penulis *At-Tahdzib* dan lainnya. Ibnu Ar-Rif'ah berkata, "Bahwa dalam hal itu tidak ada perbedaan pendapat."

Cabang: Telah dijelaskan sebelumnya dari Abu Al Husain, bahwa apabila dia menggadaikan tanah atau rumah, maka tentang masuknya bangunan (ke dalam akad jual beli rumah), ada dua pendapat Asy-Syafi'i. Dimana aku (As-Subki) telah memperingatkan sebelumnya atas anehnya pendapat tersebut, dimana pernyataan tersebut memberlakukan suatu jarak waktu tertentu untuk memasukkannya ke dalam akad jual beli. Jika pernyataan tersebut benar, maka hilanglah hukum mayoritas bagiannya yang termasuk ke dalam bangunan itu, seperti apa yang telah kami sebutkan. Sebab jika bangunan itu tidak termasuk ke dalam akad jual beli, maka tidak termasuknya segala sesuatunya, ini lebih utama. Akan tetapi ini jauh dari kebenaran dan juga tidak ada dalam tradisi, atau pun secara bahasa.

Cabang: Sedangkan pohon, maka tentang masuknya pohon tersebut ke dalam akad jual beli rumah, ada tiga riwayat pendapat. Sebelumnya telah dijelaskan tentang termasuknya pohon tersebut ke dalam akad jual beli rumah itu. Demikian yang dikatakan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Mahamili, Asy-Syirazi dan ulama lainnya dari para ulama Irak, serta Al Qadhi Husain dan Ar-Rafi'i.

Dapat dikatakan, bahwa kategori pohon yang disebutkan dalam permasalahan ini, statusnya lebih utama daripada dikategorikan ke dalam pembahasan jual beli tanah. Karena *dâr* (tempat tinggal) adalah kata yang mencakup semua yang terdapat di sekelilingnya, yang terdiri dari bangunan, pohon dan tanah. Al Imam Haramain dan Al Ghazali meriwayatkan perbedaan pendapat dalam masalah ini, seputar tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pendapat yang ketiga menyebutkan, bahwa jika pohon yang berada di lingkungan tempat tinggal tersebut dalam jumlah yang banyak, maka boleh dikatakan penyebutan *dâr* adalah kebun atau ladangnya. Dimana hal tersebut tidak dikategorikan sebagai *dâr*, sebab jika tidak demikian, maka akan dikategorikan sebagai property/harta (*mâl*). Ini pendapat yang netral diantara beberapa pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang disebutkan. Pendapat ini pula yang dipilih oleh Al Imam Haramain, bahwa pohon tidak termasuk ke dalam kategori jual beli tanah berdasarkan pendapat yang paling *shahih* menurut Al Imam Haramain dan Al Ghazali. Jika tidak, lalu bagaimana dia dapat disebutkan dengan kategori *tabi'iyah* (mengikut) tanah. Dalam masalah *dâr* lebih diutamakan.

Perkataan Al Imam Haramain dapat diartikan dalam tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang disebutkan diatas. Diantaranya yang disebutkan dalam sub pembahasan (*far'*/cabang), bahwa mengkategorikan penyebutan kata *dâr* meliputi bangunan dan pohon, tidak termasuk ke dalam jual beli tanah. Ini yang dikatakan oleh Al Imam Haramain. Dimana pernyataan yang telah dikemukakannya ini menguatkan apa yang telah aku prioritaskan.

Dimana pernyataan tersebut lebih mengarah kepada maknanya, namun perkataan mayoritas Imam di kalangan ulama Irak dan ulama lainnya. Mereka menyebutkan bahwa ada kemungkinan menggunakan metode dan cara-cara yang biasa berlaku seputar permasalahan pengkategorian tanah dalam bangunan dan pepohonan yang biasa dikenal di masyarakat. Dimana ketika menyebutkan rumah dan tempat tinggal (*dar*), maka akan termasuk padanya pohon yang berada di sekitarnya. Metode ini disebut dengan metode *istitibba'* (mengikut). Begitu juga dengan pendapat yang mengatakan tentang posisinya yang ikut ke dalam jual beli tersebut dari metode penolakan *ikhtilaf*.

Adapun metode mendahulukan mengikut (*istitibba'*) atau berdasarkan pendapat yang sesuai dengannya dari metode perbedaan pendapat yang ada, maka ketiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang telah disebutkan oleh Al Imam Haramain mengenai *dâr* (tempat tinggal) yang mengikuti pohon, di sini adanya penyebutan yang berulang-ulang tentang kata *dar*, dimana kata ini mencakup sekelilingnya termasuk pohon. Untuk perinciannya telah dipaparkan. Ini pendapat yang *shahih*, bagaimanapun perkiraan yang digunakan, maka yang paling *shahih* dalam *madzhab* adalah, termasuk (ke dalam akad jual beli rumah) dengan selain metode Al Imam Haramain dan Al Ghazali. *Wallahu a'lam.*

Dalam kitab *At-Ta`bir*, dijelaskan tentang pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang ketiga, dimana di dalamnya ada sedikit perbedaan. Ungkapan yang digunakan Al Imam Haramain telah kami ketengahkan sebelumnya. Begitu pula dengan Imam Al Ghazali dalam *Al Washith*. Dia berkata dalam *Al Wasith*: Apabila memungkinkan penyebutannya pada selain kata tempat tinggal (*daar*) itu sebagai kebun, maka tidak dikategorikan ke dalam akad jual beli rumah tersebut. Jika tidak, maka dia termasuk ke dalam akad jual beli itu. Pendapat yang pertama adalah pendapat Ibnu Ar-Rif'ah yang mengatakan, bahwa pohon itu disebut dengan kebun dan selain tempat tinggal (*daar*). Sehingga *daar* masuk di bawah penyebutan namanya (kebun). Dengan begitu, ini sesuai dengan penyebutan Al Imam Haramain. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Bab pembahasan pintu yang tertutup tidak termasuk ke dalam penjualan tempat tinggal dan juga tanah kecuali dengan syarat. Begitu pula bangunan yang roboh berupa

bebatuan, kayu dan lain sebagainya. Ibnu Khairan dalam *Al-Lathiif* berkata, "Sebagiannya juga telah dikemukakan dari selainnya."

Cabang: Apabila seseorang menjual kapal, Al Mawardi berkata: Maka itu termasuk ke dalam transaksi jual beli barang yang masih berhubungan dengan bangunan. Dan dalam pengkategorian peralatan yang terpisah darinya, di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dari kalangan *mutaqaddimin*, yang bersumber dari Abu Ishaq dan Ibnu Abi Hurairah.

Cabang: Telah dipaparkan sebelumnya tentang pembahasan dua batu penopang gerinda dan bahasan pengkategoriannya ke dalam penyebutan *daar* (tempat tinggal). Apabila seseorang berkata, "Aku jual alat penggiling ini kepadamu." Al Imam Haramain berkata: Batu bagian bawah termasuk ke dalam akad jual beli tersebut, tanpa diragukan lagi. Sedangkan terkait masuknya batu bagian atas ke dalam akad jual beli rumah tersebut, ada perbedaan pendapat, dimana pendapat yang paling diunggulkan adalah, memasukkannya ke dalam akad jual beli rumah tersebut, karena hal tersebut akan berkaitan dengan penggilingan. Dalam proses penggilingan, pasti tidak akan terlepas dari batu. Inilah yang tidak dipandang oleh ulama fikih Asy-Syafi'i dan lainnya.

Seputar permasalahan diatas yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi, Al Ghazali berkata dalam *Al Washith*, "Tidak ada perbedaan dalam pengkategoriannya dibawah penyebutan alat giling. Yaitu tidak ada perbedaan pendapat dengan istilah tersebut. Dalam *Al Wasith*, ditegaskan adanya perbedaan pendapat sebagaimana yang disebutkan oleh Al Imam Haramain.

Cabang: Apabila ada yang mengatakan, "Aku jual kios ini kepadamu." Penulis *Al Istiqsha`* berkata: Ash-Shaimuri berkata, "Dalam transaksi penjualan ini termasuk *durund* dan *Alaj*, serta tidak termasuk gerai-gerai yang berada di luar kios." Ash-Shaimuri berkata, "Sedangkan barang berupa *syaraih*, ada yang mengatakan, bahwa dia termasuk ke dalam jual beli tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa dia tidak termasuk ke dalam jual belinya. Pendapat yang *shahih* menyatakan: Jika berupa bangunan, maka dia termasuk (ke dalam akad jual beli). Jika tidak berupa bangunan, maka tidak termasuk (ke dalam akad jual beli). Dia juga berkata, "Adapun selain hal itu, jika tidak terpasang, maka tidak termasuk (ke dalam akad jual beli). Namun apabila hal tersebut dipasangkan, maka ada yang berkata, "Termasuk seperti pintu yang dipasang."

Ada yang berkata, "Rak-rak yang tidak dipaku tidak termasuk (ke dalam akad jual beli). Menurutku (As-Subki): Akan dipaparkan riwayat tentang dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i mengenai masalah *daar*. Adapun yang berhubungan dengan dinding yang terbuat dari kayu, dia termasuk dalam barang yang dijual juga karena masih berhubungan dengan rumah itu. Hal ini ditegaskan oleh Al Mawardi.

Cabang: Ada permasalahan yang biasa disebutkan oleh ulama fikih Asy-Syafi'i dalam bab ini, "Bahwa jika seseorang menjual budak yang memakai kalung, atau di jari budak itu ada cincin, atau gelang kaki, maka semua barang ini termasuk dalam objek yang dijual. Karena barang-barang itu tidak termasuk dari bagian tubuh sang budak."

Lalu apakah pakaiannya juga termasuk dalam objek yang dijual atau tidak? Mengenai permasalahan ini, ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Pendapat yang dinisbatkan Al Mawardi kepada seluruh ulama fikih. Dia mengatakan: Tidak (bukan obyek yang turut dijual). Karena tidak termasuk dalam penamaan atau penyebutan ini. Ar-Ruyani berkata, "Akan tetapi kebiasaan yang ada di masyarakat mentolerir atau memaklumi hal tersebut, sebagaimana kebiasaan para pedagang.

Pendapat Kedua: Penyataan yang disampaikan oleh Abu Hanifah, yang menyatakan, bahwa pakaiannya itu termasuk (obyek yang dijual) secara mutlak dalam jual beli.

Pendapat Ketiga: Termasuk (obyek yang dijual), hanya mampu menutupi aurat dalam keadaan darurat, seperti alas kaki binatang ternak.

Apabila seseorang menjual binatang ternak dan diatasnya terdapat pelana dan cambuk, maka barang-barang ini tidak termasuk dalam transaksi jual beli tersebut, berdasarkan satu pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Dalam *Al Istiqsha`* dikatakan: Tidak termasuk juga pengikat dan tali. Ar-Ruyani berkata: Dia menceritakan dari sebagian orang-orang bahwa dalam transaksi tersebut, barang-barang seperti pengikat binatang dan talinya juga termasuk dalam objek transaksi jual beli itu. Al Mawardi berkata: Ini adalah pendapat yang mengharuskan bahwa dalam jual beli budak laki-laki dan budak perempuan harus menggunakan penutup auratnya.

Dalam transaksi jual beli binatang, termasuk pula alas kakinya. Karena alas kaki tersebut seakan-akan berhubungan dengan binatang tersebut. Berbeda halnya dengan anting-anting

yang ada di telinga, dimana anting-anting tersebut tidak termasuk dalam transaksi jual belinya. Karena alas kaki binatang itu dipakai selamanya, sedangkan anting-anting itu tidak. Pendapat ini dinyatakan oleh Al Mawardi. Apabila seseorang menjual ikan, dimana setelah dibelah orang yang bersangkutan mendapatkan mutiara yang tersimpan di perut ikan tersebut, atau permata yang tertelan ikan, maka ini tidak termasuk dalam akad jual belinya.

Dengan demikian, dia harus memperhatikan apabila mutiara atau permata tersebut adalah tanda-tanda atau bekas kepemilikan, maka hukumnya termasuk dalam *luqathah* (barang yang ditemukan). Jika tidak, maka dia milik si penangkap ikan. Sebagaimana halnya penangkap ikan tersebut memiliki apa yang didapatnya. Karena bisa jadi, ikan tersebut melintasi tempat-tempat mutiara dan permata sehingga tertelannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Mawardi.

Jika seseorang menjual burung dan kemudian dia mendapatkan dalam perut burung itu, ada belalang, ikan, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Mawardi, maka itu termasuk dalam jual beli burung tersebut, karena semua itu sebagai makanan yang telah dikonsumsi burung tersebut.

Dalam kitab *Al Istiqsha`* dikatakan: Hukumnya seperti biji-bijian yang terdapat dalam perut kambing. Al Mawardi berkata: Jika terdapat dalam perut burung itu merpati, maka merpati ini tidak termasuk dalam objek transaksi jual beli. Apabila dia menjual ikan dan di dalam perutnya dia dapatkan ikan lainnya, Al Mawardi menegaskan bahwa ini termasuk dalam jual beli ikan tersebut, karena ikan terkadang mengkonsumsi ikan, ini seperti yang telah diceritakan oleh penulis *Al Istiqsha`*. Mengenai hal ini, ada empat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: yaitu pendapat ini.

Kedua: Tidak termasuk (ke dalam obyek jual belinya). Akan tetapi termasuk dalam kepemilikan penjual.

Ketiga: Apabila ikan yang tertelan itu kecil, maka dia termasuk ke dalam objek transaksi. Namun jika ternyata ikan tersebut itu besar, maka dia tidak termasuk (ke dalam obyek jual belinya). Dalam kitab *Al Istiqsha`*, dikatakan: Ash-Shaimuri berkata: Pendapat yang *shahih*, jika dikatakan, "Jika ikan ini adalah yang biasa dimakan ikan yang lainnya, maka dia termasuk dalam objek jual beli. Sebagaimana halnya pada penjualan burung yang memakan ikan. Namun jika burung itu ternyata tidak memakan ikan, maka tidak termasuk dalam objek penjualan."

Pernyataan tersebut, seperti yang dikatakan oleh Al Mawardi, Asy-Syafi'i berkata, "Ikan dan belalang yang terdapat dalam perut burung dapat dimakan." Al Mawardi berkata: "Pendapat ini *shahih*. Akan tetapi hal tersebut setelah dicuci untuk menghilangkan najisnya ketika berada dalam perut burung tersebut. Namun jika dia diambil dari dalam perut ikan, maka tidak wajib mencucinya. Hal ini karena apa yang ada di dalam perut ikan, bukanlah najis dan yang ada dalam perut burung adalah najis."

Menurutku (As-Subki): Apa yang ada dalam perut ikan, dalam hal ini, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Pertama: pendapat yang paling *zhahir* (*azhar*)[28] menurut Ar-Rafi'i adalah, dia najis. Maka berdasarkan bab ini, kedua kondisi tersebut harus dicuci. Apabila seseorang menjual ayam dan ternyata dalam perut

---

[28] Sebagaimana istilah ulama *mutakhirin* dari ulama fikih Asy-Syafi'i yang menyebutkan, bahwa yang *Azhar* adalah pendapat yang *rajih* dari pendapat Asy-Syafi'i. Dan yang *Ashah* adalah pendapat yang *rajih* dari pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Dimana ungkapan yang paling tepat untuk mengungkapkan kedua istilah di atas adalah *Ashahhuhuma*.

ayam ada telur, maka telur tersebut termasuk dalam objek jual beli. Karena telur itu merupakan yang tumbuh dan berkembang dari asalnya, yaitu ayam seperti kehamilan. Ini dikatakan dalam *Al Istiqsha`*.

Cabang: Dalam beberapa madzhab ulama, diriwayatkan dari Abu Hanifah ﷺ, dia berkata: Hak-hak tempat tinggal yang berada diluar, diantaranya; ada yang tidak termasuk sebagai objek transaksi akad jual beli walaupun benda tersebut berhubungan dengan rumah. Orang-orang yang mensyaratkan jual beli menyatakan pendapat ini. Juga pada setiap hak yang termasuk dari bagian tempat dia keluar. Ini guna menjaga kelanggengan pernyataannya. Diriwayatkan dari Zafar ﷺ, dia berkata: "Jika pada rumah tersebut terdapat alat dan pakaian, maka dia termasuk ke dalam akad jual beli tersebut."

Untuk itu, orang-orang yang memberikan persyaratan dalam jual beli, menyatakan bahwa setiap hak adalah termasuk bagian rumah dan dari bagiannya. Ini dikatakan untuk menjaga kelanggengan pernyataannya tersebut. Penulis *Al Haawi* berkata: Disebutkan dalam *Al Haawi* tentang Zafar, bahwa apabila dia termasuk ke dalam objek jual beli, maka begitu pula yang terdapat dalam tempat tinggalnya (*daar*), seperti budak laki-laki dan budak perempuan serta barang-barang lainnya, seperti makanan. Al Mawardi berkata, "Diriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ, bahwa semua yang ada pada budak laki-laki dan perempuan, baik berupa pakaian dan perhiasan termasuk dalam obyek penjualan. Karena semuanya itu ada di tangannya."

Asy-Syirazi berkata: Adapun air yang berada di dalam sumur, ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat mengenai masalah ini. Abu Ishaq berkata: Air tidak dapat dimiliki. Sebab jika air itu dapat dimiliki oleh pemilik tempat tinggal itu, maka orang yang menyewa boleh meminumnya. Dimana hal tersebut itu merusak barang, sehingga tidak berhak untuk disewakan, seperti buah kurma. Yang wajib baginya adalah tidak memperbolehkan pembeli mengembalikan tempat tinggal dengan barang yang tidak tampak setelah air itu diminum. Sebagaimana tidak diperbolehkannya mengembalikan pohon kurma setelah memakan buahnya. Untuk itu, dia tidak termasuk dalam kategori jual beli tempat tinggal. Kendatipun demikian, pembeli lebih berhak untuk menetapkan atau membuktikan tempat tinggal tersebut di tangannya. Abu Ali Ibnu Abu Hurairah berkata: Barang tersebut adalah barang yang dimiliki oleh pemilik tempat tinggal (*daar*) tersebut. Ini disebutkan dalam *nash* yang terdapat pada *qaul qadim* dan juga dalam *Harmalah*. Karena barang tersebut merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan tanah. Maka hukumnya seperti kepunyaan pemilik tanah misalnya *hasyisy*. Apabila tempat tinggal itu dijual, maka air yang tampak atau timbul milik penjual, tidak termasuk dalam objek yang ditransaksikan. Karena transaksinya adalah rumah (*daar*) tanpa adanya syarat. Adapun syarat yang tampak setelah dilakukannya akad, maka itu dimiliki sang pembeli. Berdasarkan pendapat ini, maka tidak sah jual belinya sampai disyaratkan bahwa yang *zahir* dari air tersebut adalah milik pembeli. Karena dia tidak

mensyaratkan bercampurnya air penjual dengan air pembeli. Sehingga jual belinya batal.

Penjelasan:

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa bangunan sumur dan saluran air termasuk dalam akad penjualan rumah. Adapun air yang berada di dalam sumur rumah, maka harus ada ulasan umum akan hal ini. Ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat, bahwa air yang berada di dalam sumur, apakah miliknya atau tidak? Mengenai hal ini, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Pernyataan yang diucapkan oleh Abu Ishaq Al Marwazi, bahwa pendapat yang dipilih Syaikh Abu Hamid berdasarkan riwayat yang diceritakan oleh penulis *Al Bayan* adalah, bahwa air tidak dapat dimiliki. Sebab air itu mengalir di bawah tanah dan masuk ke dalam kepemilikannya. Kedudukan air itu seperti air yang mengalir di sungai menuju miliknya. Sehingga air itu tidak dapat dimilikinya dengan keadaan tersebut. Inilah yang dikatakan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib. Ini sama seperti yang telah disebutkan oleh penulis (Asy-Syirazi), begitu pula dengan *qiyas*-nya terhadap kurma, yaitu di saat yang bersangkutan menyewa tanah dan ketika diperbolehkan penyewa meminum air tersebut, maka diperbolehkan pula untuk mengembalikannya, dimana dia boleh mengembailkan rumah tersebut dengan adanya aib setelah diminum.

Hal ini menunjukkan bahwa hukumnya mubah dan tidak dimiliki. Adapun yang dilarang sebelum menyewa adalah bahwa air tersebut tidak boleh dimasukkan ke dalam milik orang lain. Seandainya dimasukkan dalam objek yang dijual, maka air tersebut dimasukkan dan diambil kepemilikannya. Hal ini juga

menunjukkan bahwa apabila seseorang membeli rumah dan minum air dari sumur rumah tersebut, lalu dia mendapatkan aib atau cacat, maka dia boleh mengembalikan barang tersebut.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Abu Ali Ibnu Abi Hurairah, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki apa yang timbul dari tanahnya tersebut, baik berupa benda ataupun sumur. Karena keberadaannya tersebut seperti hukum susu kambing atau sapi dan *hasyisy* (semak belukar) yang tumbuh. Ini dinukil dari *nash* Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim*, dari kitab *Harmalah*. Yang diperbolehkan bagi penyewa adalah, menggunakannya. Karena hukumnya seperti yang biasa diizinkan dalam adat istiadat yang berlaku (*urf*). Tidak diwajibkan bagi pembeli untuk membayar dendanya. Karena hukumnya memang diperlonggar.

Adapun letak kedua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i ini adalah, apabila sumurnya dimiliki. Sedangkan jika maksudnya digali itu supaya dijadikan sumber air minum, maka tidak boleh dimiliki. Karena air yang berkumpul tidak dapat dimiliki sebagaimana yang disepakati ulama fikih Asy-Syafi'i.

Apabila hal tersebut telah diketahui, maka jika kita mengatakan: Tidak dapat dimiliki, maka dia tidak termasuk dalam kategori objek penjualan rumah, yaitu semua yang diminum dan yang dimilikinya. Jika kita mengatakan, air tersebut dimiliki, maka air tersebut tidak termasuk ke dalam akad jual belinya. Karena secara *zhahir*-nya, dia seperti buah yang tumbuh. Dimana mayang buah yang tampak setelah akad, adalah milik pembeli. Karena hal tersebut terjadi pada kepemilikannya. Atas dasar inilah, maka tidak sah jual beli sumur atau rumah yang ada sumurnya.

Karena air yang ada ketika akad itu untuk pembeli. Sebab sumur tersebut menjadi miliknya dalam tempo yang baru. Atas

dasar ini, maka tidak sah menjual sumur atau rumah yang ada sumurnya. Karena air yang ada di sumur itu ketika akad adalah untuk pembeli. Sebab dia jika tidak disyaratkan, maka akan tetap menjadi milik penjual. Karena adanya percampuran antara air yang baru saja ada setelah akad, dengan milik pembeli. Sehingga akadnya menjadi batal dari asalnya. Ini sama halnya dengan seorang yang menjual pohon yang sudah berbuah, dimana pembuahan tersebut terjadi dan terusnya mengikuti buah yang pertama sebelum pohonnya dipotong. Mengenai hal ini akan dibahas nantinya *insya Allah.*

Dinukil oleh Al Imam Haramain dan ulama lainnya, bahwa diantara ulama fikih Asy-Syafi'i, ada yang berpendapat bahwa air itu mengikuti sumur. Dia menjadikan hukumnya seperti buah yang belum dilakukan penyerbukan. Pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i ini sangat aneh.

Dengan keanehannya ini pula, penyataan ini di-*shahih*-kan oleh Ibnu Abi Ashrun dalam *Al Istishqa`*. Dia berkata, Sesungguh pendapat yang lebih *shahih* atau ashah adalah pendapat yang mengatakan bahwa air tersebut termasuk ke dalam objek penjualan rumah. Walaupun kadar air yang dimasukkan ke dalam obyek jual beli seperti hukum pembuahan. Hal ini ditegaskan pula dalam *Al Mursyid,* kendatipun perbedaan pendapat yang masyhur adalah perbedaan yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk itu pembahasan ini kiranya dapat disimpulkan, bahwa jual beli berdasarkan pendapat yang *masyhur* apabila sumur dan rumah diperjual belikan secara mutlak, maka air tidak ikut ke dalam akad jual beli tersebut, sebab hukumnya batal menurut pendapat Ibnu Abu Hurairah, maka akad yang batal itu tidak boleh diikuti. Dimana akad ini dinyatakan *shahih* berdasarkan pendapat Abu Ishaq. Akan tetapi air tidak dapat dimiliki, maka dia tidak termasuk ke dalam jual beli tersebut. Apabila disyaratkan masuknya air

tersebut ke dalam akad jual beli rumah, berdasarkan pendapat Ibnu Abu Hurairah, maka sejatinya itu berdasarkan syarat *tabi`yyah* (mengikuti). Inilah yang dikatakan oleh ulama Irak dimana mereka menegaskan pendapat di atas.

Al Imam Haramain berkata, "Aku tidak melihat adanya *qiyas* dalam masalah ini, tidak pula adanya *tauqif* yang berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh mereka. Akan tetapi kebiasaan atau adat yang umum berlaku adalah mentolerir permasalahan ini, dimana ulama fikih Asy-Syafi'i mendalami pembahasan ini lebih lanjut. Al Imam Haramain tidak bertentangan dengan mereka dalam hukumnya, sebagaimana yang kamu ketahui. Pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang telah kami utarakan dari penukilan selain dalam pembahasan ini, disebutkan dalam bab jual beli anjing. Hukumnya adalah tidak boleh menjual air sumur saja sebagaimana yang disepakati oleh ulama."

Al Imam Haramain berkata: Air yang mengalir lebih utama daripada yang rusak. Maka menurut aku, bagaimana syarat sah tersebut seharusnya berlaku? Yaitu apabila seseorang menjual air sumur saja, maka tidak sah. Namun berdasarkan perkataan Abu Ishaq, maka pendapatnya *zhahir.* Sedangkan berdasarkan pendapat yang lainnya, maka tidak dimungkinkan penyerahannya seperti pada masalah buah-buahan. Tidak boleh menjualnya dengan sekumpulan air yang ada. Karena yang akan terjadi hanya lah barang yang tidak diketahui dan tidak jelas. Begitu pula yang ditegaskan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan ulama lainnya, bahwa tidak boleh menjual air sumur.

Menurutku (As-Subki): Yang *shahih* adalah, bahwa jual beli air sumur saja tidak diperbolehkan karena alasan yang telah disebutkan.

Alasan yang melatarbelakanginya tidak ada disini, yaitu apabila seseorang menjualnya atau menjual sumurnya. Karena segalanya yang baru ketika itu, menjadi milik pembeli. Maka tidak akan terjadi percampuran antara barang yang ditransaksikan dengan yang lainnya. Kami menilai pernyataan ini baik. Sah juga hukum menjual sumur dengan apa yang ada di dalam sumur tersebut, termasuk air. Sebagaimana yang kami katakan dalam masalah penjualan rumah.

Mengenai masalah ini, Zainuddin Al Halabi membantah Syaikh, yaitu penulis *Al Wafi*, "Bahwa apabila tidak disyaratkan percampuran air penjual dngan air pembeli, maka batallah jual belinya. Karena air yang tampak tidaklah dilarang. Sehingga percampurannya dengan air pembeli tidak mengharuskannya pembatalan tersebut.

Penulis *Al Wafi* menjawab hal tersebut, bahwa air yang berkumpul di dalam akad tanah. Dia tidak *zhahir* mengikuti tanah tersebut, maka dia termasuk obyek akad jual belinya. Dengan begitu, dia merupakan objek penjualan. Apabila bercampur dengan air penjual, maka batallah akadnya dalam ukuran air yang dijual tersebut. Hal ini karena adanya percampuran air dengan air yang tidak ada bedanya, sebelum adanya *qabadh* (serah terima).

Maka air tersebut layaknya barang yang rusak sebelum adanya serah terima atau *qabadh*. Apabila *qabadh* (serah terimanya) tidak dimungkinkan pada salah satu barang yang dijual, maka apakah seperti uzur atau ketidak mungkinannya dalam hal lain sampai-sampai harus membatalkan semuanya? Mengenai masalah ini, ada perbedaan pendapat, kami telah menyebutkannya dalam pembahasan jual beli. Dia telah menjawab hal tersebut. Aku (As-Subki) mengatakan: Percampuran dua jenis air dalam masalah ini seperti percampuran buah yang baru dengan yang lama, ini jika

yang menjadi barang objek transaksinya adalah pohon. Dalam akhir perkataan penulis (Asy-Syirazi), dia menyebutkan bahwa mayoritas mereka mengatakan dua pendapat dalam pencampuran buah yang dijual dengan yang lainnya. Adapun pendapat yang *shahih* dari dua perkataan Asy-Syafi'i, adalah pendapat kedua yang menyebutkan *infisakh* (pembatalan akad jual beli).

Dari sini ditetapkan bahwa terdapat perbedaan percampuran, dimana pohon yang dijual barangnya seperti percampuran buah yang bercampur dengan sendirinya sebagai barang yang ditransaksikan dan keberadaan buah disana, maka apabila hal tersebut diketahui setelahnya, maka tidak sah jual beli pohon tersebut. Sebagaimana yang akan dibahas nanti. Dimana pohon menjadi barang yang ditransaksikan dan buah yang tumbuh. Telah diketahui bahwa keberadaannya adalah tanpa disebabkan dengan yang lainnya. Dengan demikian, memang jual belinya pun demikian.

Jual beli tersebut hukumnya batal dari asalnya. Begitu pula dengan masalah air, dalam masalah kami disini, maka pendapat yang benar adalah pendapat yang dinyatakan oleh Asy-Syirazi dengan batalnya jual beli tersebut. Artinya bukan berarti bahwa akad itu dilaksanakan kemudian dibatalkan setelah adanya percampuran. Akan tetapi pen-*ta'lil*-an di sini adalah, karena adanya pembatalan akad jual beli dari asalnya. Atas dasar inilah, kita telah mengetahui bahwa apabila akad telah dilaksanakan, maka bisa jadi akad itu batal. Kami menyatakan hukumnya batal dari asalnya, karena tidak adanya faidah atau kegunaan di dalamnya. Gambaran ini *shahih*, berdasarkan pendapat Asy-Syirazi dan ulama lainnya dari para ulama fikih Asy-Syafi'i. Bahwa yang *shahih* menurutnya dan menurut ulama fikih Asy-Syafi'i, di saat bercampuran dengan buah yang diketahui ukurannya, maka hukum jual belinya dibatalkan.

Adapun penilaian *shahih* yang berbeda disini, apabila percampuran itu ternyata jarang terjadi dan kemudian terjadi. Adapun yang dijawab oleh penulis *Al Wafi*, maka tidak ada pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang demikian. Sebab pendapat yang *shahih* menurut penulis (Asy-Syirazi) dan ulama lainnya adalah, jika sebagian barang objek akad itu rusak sebelum adanya *qabadh* (serah-terima), tidak diwajibkan pembatalan sisanya. Apabila yang *shahih* adalah, tidak adanya pembatalan, lantas bagaimana pernyataan penulis (Asy-Syirazi) ini bisa dinyatakan. Inilah yang ditegaskan dengan pembatalan akad jual beli ini. Yang juga merupakan bagian dari salah satu barang objek akad jual beli.

Adapun air yang tersimpan di dalam tanah ketika jual beli diadakan. Ada yang mengatakan: Bahwa dia bukan merupakan bagian dari rumah tersebut, akan tetapi dia merupakan salah satu sifat yang adanya kemudian, sebelum dilakukan serah-terima sebagai sebuah cacat yang baru timbul sebelum berlangsungnya serah terima atau *qabadh*, yang mengharuskan adanya hak *khiyar*. Dimana hal ini tidak serta merta membuat status akadnya menjadi batal. *Wallahu a'lam*.

Cabang: Adapun barang-barang lain yang diikutkan. Atau berupa obat-obatan dan mata air, maka dalam masalah kepemilikannya, ada dua pendapat, dimana hasil akhirnya adalah, bahwa barang-barang tersebut dapat dimiliki. Tidak diperbolehkan memperjual belikan airnya, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, tanpa ada perbedaan pendapat, karena adanya percampuran barang yang dijual dengan barang yang tidak dijual. Diperbolehkan menetapkan kepemilikan pada sumber mata air tersebut, atau diperbolehkan memiliki sebagiannya, dimana pembeli juga memiliki hak pada air tersebut, disebabkan tetapnya

status mata air tersebut pada hak asal sumber mata air itu. Pernyataan ini dinyatakan oleh Syaikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan ulama lainnya.

Tidak boleh memperjual belikan sebagai kepemilikan air tersebut. Demikian pula tidak sah, jika dikatakan: Aku menjual kepadamu air ini pada suatu hari, suatu malam atau hari tersebut. Karena waktu penjualannya tidak jelas, dimana juga sumber mata air dan air yang ada pada sumur, tidak sah diperjual belikan. Pernyataan ini dinyatakan oleh penulis *Al Bayan*. Apabila ada seseorang yang menjual sumber mata air, para ulama fikih Asy-Syafi'i berkata: Ini merupakan suatu tipu daya orang yang ingin membeli air dari suatu sumber mata air atau membeli sebagiannya, dimana dia membeli air atau sebagian kepemilikan sumber mata air tersebut, sehingga kelak air tersebut berada di bawah kepemilikannya. Ini sesuai dengan pernyataan Ibnu Abi Hurairah. Dimana pendapat yang paling benar adalah yang berdasarkan pendapat Abu Ishaq.

Penulis *Al Bayan* berkata: Demikianlah yang disebutkan oleh ulama fikih Asy-Syafi'i dan juga berdasarkan *qiyas* yang telah mereka sebutkan dalam jual beli rumah yang di dalamnya terdapat sumur. Yaitu; Apabila ada seseorang yang membeli sumber mata air atau membeli sebagian kepemilikan sumber mata air tersebut; Apabila kita mengatakan: Bahwa air tersebut dapat dimiliki, maka disyaratkan dia harus membeli sumber mata air tersebut berikut airnya yang tampak saat jual beli. Tujuannya adalah, agar tidak bercampur antara air pembeli dengan air milik penjual, sehingga menyebabkan jual belinya batal.

Disyaratkan pula melihat air ketika jual beli, dimana tidak cukup melihat diawal sebelum adanya transaksi jual beli, sebab yang dimaksud melihat air adalah melihat air seketika itu bukan

melihatnya kemudian. Al Mahamilii berkata: Jika seseorang menjual sumber mata air dan air yang ada padanya, maka tidak diperbolehkan. Karena itu sama saja dengan jual beli barang yang diketahui dengan barang yang tidak diketahui. Demikian yang dikatakannya. Penyataan ini harus diteliti kembali, sebab maksud yang diinginkannya disini adalah, air yang dihasilkan dari sumber mata air tersebut, ini sama seperti jual beli sumur dan airnya. Telah dipaparkan sebelumnya bahwa jual beli tersebut (sumur beserta airnya) hukumnya diperbolehkan. Namun jika yang dimaksudnya adalah air yang adanya setelah transaksi jual beli, maka ada kemungkinan dijatuhi hukum pembatalan akad tersebut, akan tetapi bukan dengan *illat* yang telah disebutkan, akan tetapi disebabkan karena hal itu adalah jual beli barang yang diketahui dengan barang lainnya yang tidak diketahui (*bai maujud wa ma 'dum*). Mungkin juga dapat dikatakan: Bahwa hukumnya sah. Karena hal tersebut merupakan penjelasan yang dibutuhkan dari akad tersebut, apabila hal ini terjadi dan statusnya mengikuti jual beli rumah tersebut. Apabila yang dimaksudkan adalah air yang ada, dimana kadar ukurannya tidak dapat diketahui, maka yang seperti ini berlaku seperti air yang ada di dalam sumur, dimana syarat keabsahan jual beli dalam dua bab tersebut adalah adanya pengetahuan akan barang tersebut. *Wallahu a'lam.*

Apabila seseorang menjual seratus (100) *manaa* (ukuran berat) dari air yang ada di dalam sumur. Menurut kami, air tersebut dimiliki. Maka mengenai keabsahannya, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang dijelaskan dalam akhir pembahasan ini. Dimana apabila yang bersangkutan melihat dua wujud susu pada ambing hewan. Karena sebagian susu tersebut dapat terlihat dan sebagian lainnya tidak dapat terlihat. Disyaratkan bahwa kadar air sumur yang dijual haruslah selalu bertambah,seperti susu yang selalu bertambah di dalam ambing hewan tersebut.

Apabila seseorang menjual seratus *manaa*, dari air sungai, ulama fikih Asy-Syafi'i dalam satu kata (sepakat) melarangnya. Apabila sungai itu dijual tanpa menyinggung airnya, maka hukumnya sah. Pendapat mengenai air disini adalah sebagaimana yang dibahas dalam sumur. Jika yang bersangkutan menjual sungai bersama air yang mengalir, Dimana kami mengatakan: Air tersebut tidak dapat dimiliki, maka dia telah menyatukan antara barang yang dapat dimiliki dan barang yang diketahui. Jika kami mengatakan: Bahwa air tersebut dapat dimiliki, maka dia telah menyatukan barang yang dapat diketahui dengan barang yang tidak dapat diketahui. Pendapat yang paling *shahih* adalah, batalnya semua jenis jual beli ini.

Cabang: Diriwayatkan dari Al Imam Haramain: Apabila di tanah yang dijual itu ada sungai. Pembicaraan ini sama dengan perbincangan pada air yang berada di sumur. Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Kemungkinan ini jika air tersebut diam dan tidak mengalir, sedangkan jika air tersebut mengalir, maka kiranya hal ini perlu ditinjau kembali. Menurutku (As-Subki): Memang hal tersebut harus digiring kepada makna tersebut, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa air yang mengalir tidak boleh diperjual belikan secara mutlak.

Cabang: Adapun air yang diambil dari air hujan, sungai atau yang lainnya, dimana seseorang membuat sebuah saluran untuk itu. Al Imam Haramain berkata dalam *Al Istiqsha'*: Abu Al Fath Nashr Al Maqdisi berkata: Menurutku, dia tidak termasuk ke dalam jual beli kecuali dengan adanya syarat. Tidak boleh juga dia disewakan kecuali dengan ungkapan yang memperbolehkan hal itu. Al Imam berkata: Ini *shahih*. Karena air itu bukanlah termasuk

dari perkembangan tanah, hukumnya sama seperti semua yang timbul dari minyak dan lainnya jika terjadi percampuran.

Cabang: Air yang mengalir di sungai-sungai seperti sungai Eufrat, Dajlah, Jaihun, sungai Nil dan lainnya yang termasuk sungai-sungai yang besar dan kecil, maka ulama sepakat tidak ada yang dapat memilikinya. Karena sungai tersebut timbul dari tempat-tempat yang tidak dimiliki oleh siapa pun. Seperti gunung-gunung dan hutan-hutan. Barang siapa yang mengambil air minum dari sungai tersebut, kemudian memilikinya dengan mengaliri dari sungai-sungai ini ke tempat milik pribadinya, seperti air masuk ke tanahnya, maka orang yang bersangkutan tidak dapat memilikinya kecuali ada pembatas yang membatasi kepemilikannya. Bahkan dia lebih berhak akan air tersebut. Apabila mereka menggali sungai-sungai, yang kemudian air tersebut mengalir dari sungai-sungai ini, maka status air tersebut tidak ada yang dapat memilikinya. Untuk itu, halal bagi yang haus minum dari tempat-tempat tersebut tanpa izin pemilik sungai. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan ulama lainnya mengatakan hal ini.

Apabila ada seseorang menjual air dalam ukuran tertentu yang mengalir dari tanah yang dimilikinya, maka jual belinya tidak sah. Karena tidak mungkin menempatkan akad tersebut pada posisi sesuatu barang tertentu yang dapat diserah terimakan dalam jual beli. Penulis *Al Bayan* berkata: Berdasarkan *qiyas* ini, hal ini juga berlaku pada air hujan turun ke tanahnya, dia tidak mungkin dimiliki dan tidak sah untuk dijual, sebagaimana yang disebutkan dalam satu pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Karena dengan begitu, yang bersangkutan memiliki air sumur, ini berdasarkan pernyataan Abu Ali, dengan dalih karena air tersebut merupakan bagian dari perkembangan tanah.

Yang jelas, ini bukanlah bagian dari perkembangan tanah, namun dialah orang yang berhak akan air tersebut, seperti jika pada tanahnya terdapat binatang buruan. Menurutku (As-Subki): Hal ini belum adanya sebuah pemisahan,yaitu baik dia telah mengambilnya dan membatasi tanah miliknya. Dalam *Al Bayan* disebutkan: Ulama fikih Asy-Syafi'i sepakat, bahwa jika yang bersangkutan menyekat air dari sungai yang besar, kemudian dia mengembalikannya kembali kepadanya (sungai yang besar), itu tidak berarti mengkhususkan adanya hubungan kerjasama terhadap pengelolaan sungai ini.

Ada satu pendapat lemah yang mengatakan: Apabila seseorang merusak air milik orang lain, maka apakah dia harus menggantikan harganya (*qimah*) atau semisalnya (*matsal*)? Mengenai hal ini, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Menurutku (As-Subki): Kemutlakan perbedaan pendapat ini mengindikasikan perbedaan pendapat dalam air ini, bahwa air itu *mitsali* atau *mutaqawwim*, dimana yang telah dikenal banyak orang adalah, bahwa air merupakan barang *mitsali*. Apabila dia mengambilnya kemudian memilikinya, lalu memberikan denda, diharamkan mengganti *qimah*-nya. Begitu juga dengan sumur yang tidak dimiliki siapa pun. Karena maksud atau tujuannya adalah untuk menghidupkan atau memanfaatkan dengan mengambil air minum dan tidak dimiliki. Maka air yang ada tidak dimiliki berdasarkan satu kata (kesepakatan ulama), pernyataan ini dinukil Al Imam Haramain dari Syaikh Abu Ali, sehingga jual belinya tidak sah.

Cabang: Adapun yang lainnya, yang timbul dari sungai-sungai dan mata airnya, seperti adanya ikan, maka tidak dimiliki siapa pun berdasarkan dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Yang

satu merupakan pendapat Abu Ishaq dan yang lainnya merupakan pendapat Abu Hurairah yang mengatakan: Kecuali adanya batasan kepemilikan dirinya, sebagaimana hewan buruan yang ada di tanahnya, sampai dia mengambilnya, dimana yang bersangkutan boleh melarang orang-orang untuk memasuki tanahnya atau menggunakan kepemilikannya. Ini dikatakan oleh Al Mawardi.

Cabang: Ar-Ruyani juga menyebutkannya dalam pembahasan ini. Sekalipun pernyataannya ini tidak memiliki keterkaitan apapun. Apabila yang bersangkutan mengatakan: "Aku menjual semua hak milikku dari rumah ini kepadamu," yaitu sepuluh dari dua puluh bagian yang ada. Dimana haknya adalah lima belas, maka akadnya hanya berlaku pada sepuluh bagian saja. Menurutku (As-Subki): Telah dibayangkan bahwa hal itu sebagaimana jika dikatakan: Aku jual tumpukan barang ini dimana jumlahnya sepuluh *sha`*, dimana aku keluarkan lebih banyak dari jumlah itu yang bukan semisalnya, maka tumpukan tersebut harus berkaitan dengan tujuan dan maksud sebenarnya. Adapun dalam bagian milik bersama, ini berkaitan dengan tujuan dan maksud yang lebih besar, sebagaimana yang telah disebutkan kadar ukurannya. *Wallahu a'lam.*

Catatan: Perkataan yang dinukil oleh penulis (Asy-Syirazi) dari Abu Ishaq, apakah merupakan pendapat yang menyatakan bahwa dia tidak dapat dimilki sama sekali, tidak juga dapat di sewakan dan tidak pula dalam bentuk transaksi lainnya atau merupakan hal yang lain yang berbeda. Ibnu Abi Ad-Dam berkata: Hal itu merupakan hal lain yang berbeda yang juga merupakan madzhab Abu Ishaq mengenai masalah air, khususnya sebelum adanya akad sewa-menyewa. Dimana ini merupakan perbedaan

pendapat yang telah disebutkan, bahwa barang siapa yang menggali sumur di tanah miliknya, kemudian air berkumpul di galian itu, maka apakah cukup dengan keberadaan air itu di dalam sumur tersebut? Atau tidak memilikinya sampai benar-benar dimilikinya dengan menggunakan bejana atau tempat air?.

Mengenai hal ini, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang *masyhur*. Abu Ishaq berkata: Tidak (cukup dengan hal itu sampai dia mengambil air tersebut dan memasukkannya ke dalam bejana). Ibnu Abi Hurairah berkata: "Iya (cukup dengan hal tersebut). Tidak ada perbedaan pendapat dalam dua pendapat ini, bahwa orang yang bersangkutan memilikinya dengan akad *ijarah* (sewa-menyewa). Adapun pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i tersebut jauh dari pernyataan yang diriwayatkan oleh Al Imam Haramain, bahwa air tidak dimiliki begitu saja dengan dasar akad sewa-menyewa, tidak pula dengan akad transaksi lainnya, pendapat ini tidak dikenal banyak ulama. Al Imam Haramain berkata: "Aku tidak melihat seorang pun yang meriwayatkan pendapat tersebut selain dirinya. Tidak ada pembahasan cabang masalah dalam hal ini, dimana kedua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i ini disebutkan oleh para penyusun (*mushannifun*) dalam dua metode yang mereka gunakan, dimana mereka juga membahas cabang pembahasannya ini." *Wallahu Ta'ala 'alam Bisshawaf.*

Bismillahirrahmanirrahim

MASALAH HUKUM YANG BERHUBUNGAN DENGAN BARANG TAMBANG (*AL MA'DAN*)

Asy-Syirazi berkata: Apabila lahan (yang dijual) itu mengandung barang tambang yang bersifat *bathin* (bagian yang tidak terpisahkan dari tanah suatu lahan), seperti barang tambang jenis emas dan perak, maka barang tambang itu termasuk dalam jual beli lahan tersebut. Karena, barang tambang jenis tersebut termasuk bagian yang tak terpisahkan dari lahan itu.

Sedangkan, apabila barang tambang itu bersifat *zhahir* (bagian yang terpisahkan dari tanah suatu lahan), seperti minyak bumi dan aspal, maka statusnya seperti air, yaitu bisa dimiliki, menurut pendapat Abu Ali bin Abi Hurairah. Sedang, menurut pendapat Abu Ishaq tidak dapat dimiliki.

Sedangkan hukum barang tambang jenis ini termasuk ke dalam akad jual beli lahan tanah, ini sama seperti hukum yang telah kami jelaskan dalam masalah air.

Apabila seseorang menjual tanah, dan di dalamnya mengandung kekayaan peninggalan zaman dahulu (*Rikaz*) atau batu bata yang terkubur, maka barang tersebut tidak termasuk dalam akad jual beli lahan tanah tersebut.

Karena, barang-barang jenis tersebut bukanlah bagian yang tak terpisahkan dari tanah, dan tidak pula memiliki keterkaitan dengan lahan tanah itu, sehingga tidak termasuk dalam akad jual beli lahan tanah tersebut.

Penjelasan:

An-Nafath artinya minyak bumi dan *Al Qaar* berarti aspal[29].

Hukum:

Terkait barang tambang ini, ada dua masalah:

Masalah Pertama: Barang tambang terbagi menjadi dua ketegori; Benda yang *bathin* (bagian yang tidak terpisahkan dari lahan) dan benda yang *zhahir*(bagian yang terpisahkan dari lahan).

---

29 Tidak ada penjelasannya dalam naskah aslinya, tetapi menurutku penjelasan komentator (*Syarih*) adalah: *An-Nafath* adalah sejenis minyak atau zat yang dieksplorasi dari dalam tanah, dan digunakan untuk lampu penerangan. Sedangkan sekarang ini jenis barang tambang ini banyak diproduksi sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, pesawat terbang dan sebagainya.

Adapun *Al Qaar* atau *Al Qiir* adalah bahan mentah yang akan diolah menjadi bahan bakar minyak yang berwarna hitam, yang digunakan sebagai bahan pelapis perahu yang terbuat dari bahan baku kayu, hingga serat kayunya tidak tampak terlihat, dan air tidak meresap ke dalam perahu (*Tha* ').

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan Al Mawardi berkata, "Itu terbagi menjadi benda padat dan benda cair."

Kategori Pertama: Barang tambang yang bersifat *bathin* (bagian yang tidak terpisahkan dari tanah suatu lahan). Penulis *Al Istiqsha'* berkata, "Maksudnya adalah barang tambang yang tak terpisahkan dari tanah, seperti biji emas, perak, batu permata (*Fairuzaj*), biji timah, dan biji tembaga."

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan Al Mawardi menyebutnya dengan istilah, "Barang tambang yang bersifat padat (*Jamid*)." Jadi, barang tambang jenis ini dapat dipastikan bahwa dia termasuk dalam penjualan lahan tanah, sesuai dengan argumen yang telah disebutkan oleh Asy-Syirazi.

Tidak ada perbedaan yang kontras antara jenis barang tambang yang telah disebutkan dan bagian-bagian lainnya yang tak terpisahkan dari tanah, hanya saja di antara sebagian jenis tambang yang tak terpisahkan dari tanah itu ada yang memiliki nilai jual tinggi dibanding sebagian lainnya.

Tidak boleh menjual barang tambang emas dibeli dengan emas, dan tidak (pula) barang tambang perak dengan perak. Diperbolehkan menjual jenis barang tambang tersebut dengan alat tukar yang berbeda, tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Apakah boleh menjual jenis barang tambang emas atau perak dengan emas? Di dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang dikatakan oleh Ar-Ruyani dimana dia menggabungkan antara transaksi jual beli dan penukaran mata uang.

Kategori Kedua: Barang tambang yang bersifat *zhahir* (bagian yang terpisahkan dari tanah suatu lahan). Maksudnya barang tambang yang terpisah dari tanah. Yaitu barang tambang

yang berbentuk cairan, seperti minyak bumi, aspal, bahan pengawet tubuh (*Mumiya*), garam fosfor, belerang, dan air raksa. Penjelasan mengenai masalah ini sama persis dengan penjelasan yang telah dikemukakan dalam pembahasan tentang air sebelumnya.

Di antara ulama yang telah menyebutkan masalah ini seperti yang telah disebutkan oleh Asy-Syirazi, mereka adalah Asy-Syaikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Mawardi, Al Mahamili, Ar-Rafi'i dan sebagainya.

Al Ghazali, menyatakan dengan pasti dalam *Al Wasith,* bahwa jenis barang tambang ini tidak termasuk ke dalam penjualan tanah suatu lahan, sekalipun dia menceritakan adanya perbedaan pendapat dalam masalah air (yang berada di dalam tanah).

Ibnu Ar-Rif'ah[30] menyatakan, "Pendapat ini digiring kepada pendapat Al Imam Haramain, bahwa apabila seseorang menjual lahan tanah dan di dalamnya mengandung barang tambang, maka barang tambang yang baru ditemukan pasca penjualan lahan tanah itu menjadi hak milik pembeli.

Sedangkan barang tambang yang ditemukan bersamaan dengan penjualan lahan tanah tersebut, adalah milik penjual, tanpa ada keraguan sedikitpun dalam masalah ini. Berbeda dengan air di dalam tanah, karena sebagian ulama ada yang berpendapat, bahwa air tidak boleh menjadi milik seorang individu."

Menurutku (As-Subki): Apabila yang dimaksud oleh pendapat Al Imam Haramain bahwa sebagian ulama ada yang menyatakan, air di dalam tanah sama sekali tidak bisa dimiliki (melalui jual beli), dan tidak (pula dimiliki) dengan cara

---

[30] Ia adalah Najmuddin Abu Al Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali Al Anshari Al Mishri, yang hidup tahun 645-710 H.

menghimpun dan memilikinya (*hiyazah*), dimana itu merupakan satu riwayat pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i yang telah dia paparkan, riwayat ini benar adanya, namun tidak berlaku dalam masalah barang tambang.

Hal tersebut tidak memberikan efek apa pun dalam masalah kami, karena pembahasan tersebut berkisar tentang masalah air selama masih tetap berada dalam sumber air itu sebelum dihimpun serta dimiliki.

Sedangkan jika yang dimaksud oleh Al Imam Haramain, bahwa air sama sekali tidak bisa dikuasai selama masih berada dalam sumur atau sumber air, maka barang tambangpun demikian menurut Abu Ishaq, yang mengatakan perkataan serupa dalam masalah air, sebagaimana keterangan yang telah ditegaskan secara gamblang oleh Asy-Syirazi dan ulama lainnya dalam masalah ini.

Sedang hukum yang telah kami kemukakan dalam masalah jual beli tanah yang mengandung barang tambang ini, secara otomatis berlaku pula dalam masalah jual beli rumah yang mengandung barang tambang. Dalam (jual beli) rumah semacam ini, Al Ghazali telah menjelaskan secara detail masalah ini dalam *Al Wasith*.

Masalah Kedua: Apabila seseorang menjual tanah yang mengandung kekayaan peninggalan zaman dahulu (*rikaz*), maksudnya kekayaan yang terkubur di dalam tanah, seperti simpanan emas, perak, kayu, batu bata, bebatuan yang terkubur, atau benda-benda lainnya, baik kekayaan itu termasuk peninggalan masa Jahiliyah yang terkubur, atau kekayaan peninggalan masa Islam, kekayaan tersebut tidak termasuk dalam akad jual beli tanah lahan tersebut.

Pembeli tidak boleh mengambilnya apabila dia menemukannya. Karena *rikaz* bukanlah termasuk bagian yang tak

terpisahkan dari tanah, bukan pula termasuk hasil pengembangan tanah, serta bukan pula sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan tanah yang dijual tersebut, sehingga *rikaz* tidak termasuk dalam akad jual beli tanah, sama seperti perkakas rumah dan makanan yang tersimpan di dalamnya. Namun menurut pendapat masyhur, bahwa barang tersebut menjadi milik seseorang, dimana rumah itu telah berpindah kepemilikan pada dirinya.

Jadi, apabila dia mengajukan klaim atas kepemilikan kekayaan tersebut, maka barang tersebut menjadi miliknya. Apabila dia tidak mengajukan klaim atas kepemilikan barang tersebut, maka barang itu menjadi milik orang yang diserahkan kepemilikan penjual kepadanya.

Demikian, dinyatakan oleh Asy-Syaikh Abu Hamid, Al Mahamili dan para ulama fikih Asy-Syafi'i lainnya.

Masalah Ketiga: Bebatuan terbagi menjadi tiga kategori.

Kategori pertama, bebatuan yang tercipta secara alami di dalam tanah. Bebatuan semacam ini termasuk dalam akad jual beli tanah suatu lahan, sebagaimana masuknya kolam penampungan air dan tanah liatnya ke dalam akad jual beli tanah lahan tersebut. Bebatuan yang tercipta secara alami di dalam tanah terbagi menjadi tiga jenis:

Jenis pertama, batu yang mengganggu tanaman dan pohon yang ditanam, batu ini merupakan sebuah kerusakan yang mengurangi nilai jual tanah suatu lahan, apabila tanah tersebut termasuk objek yang didayagunakan untuk fungsi tersebut.

Di dalam masalah ini, ada pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i lainnya, bahwa batu semacam ini bukanlah merupakan kerusakan yang mengurangi nilai jual tanah, tetapi batu semacam ini hanyalah menghilangkan kualitas kesuburan tanah.

Al Mawardi dan Al Mutawalli memberikan syarat dalam memposisikan batu tersebut sebagai kerusakan yang mengurangi nilai jual tanah suatu lahan, bahwa syaratnya tanah itu dijual tanpa ada bibit pohon yang ditanam begitu juga tanaman lainnya.

Al Mutawalli melanjutkan, "Seandainya seseorang membeli tanah tersebut untuk didirikan bangunan di atasnya, maka tanah itu sangat layak untuk fungsi tersebut, sehingga tidak ada *khiyar* untuk membatalkan transaksi jual beli tanah lahan tersebut."

Pernyataan mereka berdua lebih tepat jika diposisikan pada konteks jual beli tanah apabila tujuannya bukan didayagunakan untuk tanaman. Jika tidak demikian, maka di dalam jual beli tanah itu tidak dapat membantu mewujudkan sisi fungsi tanah tersebut sebagai lahan bercocok tanam, dimana jual beli tanah suatu lahan itu tidaklah sama dengan penyewaan tanah.

Jenis kedua, batu yang mengganggu pohon bukan tanamannya, sebab akar pepohonan itu kelak menjalar hingga ke dalam bebatuan tersebut, berbeda dengan tanaman, di sini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyyah:

Pendapat Pertama: Batu tersebut merupakan kerusakan yang mengurangi nilai jual tanah.

Pendapat Kedua: Diceritakan dari Abu Ishaq Al Marwazi, bahwa batu semacam ini bukanlah kerusakan yang mengurangi nilai jual tanah pada suatu lahan, dimana juga tidak ada *khiyar* untuk membatalkan transaksi jual beli tanah yang mengandung batu semacam ini.

Sebab, suatu tanah pada lahan, apabila dia cocok ditanami pepohonan, biasanya tidak cocok bagi tanaman, atau sebaliknya, yang cocok untuk tanaman, tidak cocok untuk ditanami pepohonan, maka tipikal tanah semacam itu bukanlah merupakan

cacat, karena fungsi tanah terpenuhi untuk lahan salah satu dari kedua jenis tumbuhan itu.

Ar-Ruyani berkata, "Demikian pula seandainya tanah tersebut cocok untuk ditanami pepohonan, ia tidak cocok bagi tanaman."

Al Mawardi berkata, "Pendapat yang paling *shahih* menurutku adalah, memperhatikan struktur lahan tanah di kawasan tersebut. Maka, apabila tanah tersebut memang dipersiapkan untuk tanaman, atau sebagian kawasan itu dipersiapkan untuk ditanami pepohonan dan sebagian lainnya untuk ditanami tanaman. Jadi, tipikal tanah semacam ini tidak memiliki cacat yang mengurangi nilai jual tanah tersebut. Sedangkan apabila tanah itu memang dipersiapkan untuk ditanami pepohonan, maka tipikal tanah semacam ini merupakan cacat, sebab adat istiadat yang dilakukan secara berkesinambungan tetap diberlakukan seperti layaknya suatu syarat.

Al Mawardi melanjutkan, bahwa mungkin perbedaan kedua pendapat ulama madzhab kami ini terletak pada rincian keterangan ini, sehingga tidak ada lagi perbedaan dalam jawaban pada masalah tersebut, tetapi aku hanya menuturkan pendapat yang menjadi peganganku dan aku berusaha menjelaskan masalah yang menurutku dalilnya belum begitu jelas."

Menurutku (As-Subki): Pendapat di atas sangat baik, Al Ghazali sepakat dengannya dalam masalah ini. Keterangan ini menjelaskan, bahwa tanah sebuah lahan, apabila terletak di lokasi yang bukan dipersiapkan untuk tanaman, dan bukan pula untuk ditanami pepohonan, seperti tanah yang berada di tengah-tengah sejumlah bangunan, yang terletak di banyak lokasi, hilangnya fungsi tanah untuk tanaman dan ditanami pepohonan itu, bukanlah merupakan kerusakan yang mengurangi nilai jual tanah.

Karena itu, sejak awal pembahasan ini kami telah mengajukan syarat, dengan mengikuti langkah Ar-Rafi'i, yaitu tanah tersebut obyek jual beli yang tujuannya untuk ditanami pepohonan dan tanaman.

Keterangan tersebut juga mengecualikan, bahwa tanah itu merupakan obyek jual beli yang tujuannya bukan untuk ditanami pepohonan dan tanaman. *Wallahu a'lam.*

Jenis ketiga, bebatuan yang terkandung di dalam tanah tidak mengganggu pepohonan yang ditanam dan tidak pula tanaman, karena letaknya yang jauh di antara kedua tanaman itu dan di antara permukaan tanah.

Jadi, kondisi tanah semacam ini bukanlah kerusakan yang mengurangi nilai jual tanah lahan. Tidak ada hak *khiyar* bagi pembeli untuk membatalkan transaksi jual beli tanah lahan tersebut.

Kategori kedua: Dari berbagai kondisi bebatuan yang terkandung di dalam tanah, ada bebatuan yang sengaja dibuat bahan bangunan yang ditanam di dalam tanah, seperti bebatuan yang difungsikan sebagai pondasi sejumlah dinding dan bangunan serupa lainnya.

Bebatuan semacam ini juga termasuk dalam transaksi jual beli tanah, karena bebatuan itu memang sengaja diletakkan di dalam tanah untuk jangka waktu yang tidak terbatas, ini merupakan pendapat madzhab, bahwa jual beli tanah menuntut keikutsertaan bangunan di atasnya.

Sejumlah pendapat yang telah dikemukakan dalam masalah jual beli tanah itu berlaku pula dalam masalah jual beli tanah beserta bangunan ini, tanpa ada pengurangan sedikitpun,

sebagaimana keterangan yang telah dijelaskan oleh Al Imam Haramain dan yang lainnya.

Ar-Ruyani dalam *Al Bahr* menyatakan, ini juga berlaku apabila bangunan itu telah hancur tak berbentuk, atau bangunan itu (bebatuan) terletak di dalam sumber air yang sudah rusak. Keterangan ini membahas seputar masuknya bangunan dalam penjualan tanah suatu lahan.

Sedangkan apabila bebatuan yang sengaja ditanam di dalam tanah itu diposisikan sebagai sebuah kerusakan yang mengurangi nilai jual tanah, Ar-Rafi'i memberikan syarat, yaitu jika bebatuan itu mengganggu pepohonan dan tanaman, sebagaimana bebatuan yang sengaja dibentuk.

Sedangkan Al Mawardi, dia berpendapat bahwa pada umumnya sesuatu yang dibuat bahan bangunan yang berdiri di atas tanah, seperti batu misalnya, dia tidak mengganggu pepohonan, tidak pula tanaman, karena akar tumbuhan tersebut menjalar di sekitar pembatas tanah dan serapan air yang ada di dalamnya.

Al Mawardi melanjutkan, jadi apabila kondisi tanah itu demikian adanya, maka tidak ada hak *khiyar* (bagi pembeli untuk membatalkan transaksi jual beli tanah), sekalipun bebatuan itu memang sengaja dibuat bahan bangunan yang ditanam di dalam tanah.

Berbeda dengan adat istiadat yang berlaku, bahwa dia yang mengganggu tanaman, maka pihak pembeli memiliki hak *khiyar* untuk membatalkan transaksi jual beli sesuai dengan keterangan yang telah dijelaskan, hanya saja apabila kita menetapkan hak *khiyar*, lalu dia memilih tetap melanjutkan transaksi jual beli tanah itu hingga sempurna, maka akibat adanya pengambil alihan hak

atas tanah dan bebatuan tersebut, dia dikenai kewajiban membayar semua harga yang setara dengan tanah dan bebatuan itu.

Kategori ketiga: Kondisi bebatuan tersebut terpendam di dalam tanah yang dijual, sebagaimana keterangan yang telah disebutkan secara rinci oleh Asy-Syirazi. Menurut satu pendapat dari kalangan ulama madzhab kami, bahwa pemendaman bebatuan itu merupakan adat penduduk Hijaz, mereka memahat bebatuan itu, dan memendamnya hingga tiba waktunya bebatuan itu dibutuhkan.

Sama sekali tidak ada perbedaan pendapat bahwa bebatuan kategori ini tidak termasuk ke dalam jual beli tanah, sama seperti kekayaan yang tersimpan di dalam tempat penyimpanan dan harta benda lainnya. Asy-Syafi'i dan ulama madzhab kami telah me-*nash* hal ini.

Redaksi, "Bebatuan kategori ini bukan termasuk bagian yang tak terpisahkan dari tanah," mengecualikan barang tambang.

Redaksi, "Dan bebatuan itu tidak ada hubungannya langsung dengan tanah," mengecualikan bangunan dan pepohonan.

Kondisi pembeli tidak lepas dari dua kemungkinan yang ada, adakalanya dia seseorang yang mengetahui kontur tanah atau seseorang yang tidak mengetahuinya. Jika dia seorang yang mengetahui kondisi tanah, maka ia tidak memiliki hak *khiyar* untuk membatalkan transaksi jual beli tanah tersebut, saat dia menerima dampak kerugian akibat menggali barang yang statusnya sebagai pelengkap (*Taabi*) pada tanah itu, baik tanah itu dalam kondisi kosong dari pepohonan dan bangunan, atau dalam kondisi tidak kosong. Hal ini juga termasuk ke dalam akad jual beli tanah; baik sebagai statusnya sebagai pelengkap atau secara tegas disebutkan dalam akad jual beli.

Pihak penjual berhak memindahkan (bebatuan yang menyertai tanah itu), sekalipun itu dapat merugikan pihak pembeli tanah, misalnya berkurangnya nilai jual tanah, pepohonan atau tanaman, yang sudah termasuk dalam transaksi jual beli tanah, atau kekurangan yang ditemukan pembeli pasca penggalian barang yang menyertai tanah tersebut secara paksa, atau bahkan hal itu sama sekali tidak mengurangi nilai jual tanah tersebut. Bahkan jika pihak penjual menolak mencabut barang yang ada di tanah itu, maka pihak pembeli berhak memaksanya agar mencabut barang yang ada di tanah itu, baik perihal membiarkan bebatuan yang terpendam itu merugikan ataupun tidak.

Di dalam *Al Wasith,* disebutkan satu riwayat pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i, bahwa apabila pihak pembeli tidak dirugikan, maka dia tidak harus memaksanya agar memindahkan bebatuan yang terpendam tersebut.

Pendapat serupa akan disampaikan pada ulasan masalah apabila pembeli merupakan seorang yang tidak mengetahui kondisi tanah. Pendapat yang *shahih* menurut madzhab adalah pendapat yang pertama.

Pihak pembeli berhak memaksa penjual agar mencabut dan memindahkan bebatuan yang sengaja dipendam dalam itu, tujuannya untuk mengosongkan hak miliknya (dari hak milik orang lain).

Berbeda dengan tanaman, karena tanaman itu memiliki batasan waktu yang ditunggu (sampai tanaman itu siap untuk dipanen).

Pihak pembeli tidak berhak menuntut uang sewa tanah selama masa penggalian dan pemindahan barang yang ada di tanah tersebut, sekalipun memakan waktu yang cukup lama. Sebagaimana kasus jual beli bangunan rumah yang di dalamnya

terdapat kekayaan, dimana pembeli merupakan seorang yang mengetahui kondisi bangunan rumah tersebut, maka dia tidak berhak menuntut uang sewa bangunan rumah itu selama masa pemindahan dan pengosongan hak miliknya tersebut.

Kewajiban penjual ketika dia telah memindahkan kekayaan miliknya (batu yang dipendamnya), adalah meratakan tanah kembali seperti semula.

Apabila pihak pembeli seorang yang tidak mengetahui kondisi batu yang terpendam di dalam tanah tersebut, maka batu tersebut apabila dikaitkan dengan kerugian yang timbul dalam penggalian dan pembiarannya, ada empat kondisi.

Kondisi Pertama: Membiarkan batu itu tetap berada di dalam tanah dan tidak mengganggu, karena letaknya yang jauh dari akar pepohonan dan tanaman. Mencabutnya pun sama sekali tidak mengganggu (pepohonan dan tanaman), karena di permukaan tanah tersebut tidak ditemukan pepohonan dan tanaman, jadi transaksi jual beli telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan pihak pembeli tidak memiliki hak *khiyar* untuk membatalkan transaksi tersebut.

Pihak penjual berhak memindahkan batu tersebut, sedangkan pihak pembeli berhak memaksa penjual agar memindahkannya, menurut pendapat madzhab Asy-Syafi'i yang diunggulkan.

Al Imam Haramain meriwayatkan pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i yang *dha'if*, bahwa pembeli tidak berhak memaksa untuk mencabut batu itu, pilihan berada di pihak penjual. Namun, pendapat madzhab adalah pendapat yang pertama.

Ulama madzhab kami berpendapat, bahwa seandainya penjual meminta toleransi waktu pencabutan bebatuan tersebut kepada pembeli, maka pembeli tidak wajib mengabulkan permohonannya, sebab membiarkan bebatuan itu berada di dalam tanah milik pembeli merupakan hibah murni.

Ar-Rafi'i menggambarkan permasalahan ini pada penafikan sebuah kerugian, sehingga dia tidak perlu menyampaikan keterangan yang lebih rinci dibanding keterangan tersebut.

Sementara Al Mawardi menyatakan bahwa maksud kerugian itu ialah kerugian yang berkaitan dengan tanaman dan pepohonan yang ditanam. Karena itu, dia menyampaikan pendapat seperti yang telah kami utarakan, yang diambil dari pernyataannya dan pernyataan ulama lainnya.

Yaitu apabila sang penjual telah menggali bebatuan tersebut, jika pembeli merupakan orang yang mengetahui tentang adanya bebatuan tersebut, maka dia tidak berhak menuntut uang sewa tanah kepada penjual selama masa penggalian bebatuan itu, karena kondisinya yang mengetahui bebatuan itu, menjadikan (masa) penggaliannya sebagai bentuk pengecualian. Sama seperti membiarkan buah-buahan milik penjual yang berada di pohon kurma milik pembeli.

Apabila pembeli tidak mengetahui adanya bebatuan yang terpendam di dalam tanah tersebut, jika masa penggalian batu itu berjalan sangat singkat, dimana untuk pemanfaatan tanah sesingkat itu, tidak ada uang sewa sepadan, contohnya sehari ataupun setengah hari. Al Mawardi dan ulama lainnya telah menyampaikan pendapat tersebut. Jadi, penjual tidak wajib membayar uang sewa selama masa penggalian bebatuan itu.

Sedangkan, jika hal itu memakan waktu cukup lama, contohnya seperti; dua hari dan atau lebih, maka penjual wajib

membayar uang sewanya, Al Bandaniji telah memaparkan pendapat tersebut.

Apabila penggalian batu itu terjadi sesudah pembeli menerima kepemilikan hak atas tanah itu, maka wajib bagi pihak penjual memberikan uang sewa sesuai standar umum yang berlaku, sebab penjual telah menghilangkan fungsi tanah selama masa penggalian batu itu yang semestinya dimiliki oleh pihak pembeli.

Apakah pihak penjual wajib meratakan tanah seperti sediakala dan memperbaiki tanah yang berlubang akibat penggalian bebatuan itu?

Di dalam masalah ini ada dua riwayat pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i:

Pertama: Memastikan hal tersebut hukumnya wajib. ini pendapat Al Mawardi.

Kedua: Ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i yang dimuat dalam *At-Tatimmah* (karya Al Mutawalli), dimana tidak ada hak *khiyar* bagi pembeli.

Sebagaimana penjual memotong tangan budak yang dijual setelah (pembeli) menerimanya, penjual wajib memberikan pengganti, dan tidak ada hak *khiyar*.

Namun apabila penggalian batu itu terjadi sebelum pembeli menerima hak kepemilikan atas tanah itu, maka dalam masalah kewajiban memberikan uang sewa tanah selama masa penggalian batu itu ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Pendapat pertama: Yang menyatakan bahwa itu wajib, sama seperti kondisi pembeli yang telah menerima hak milik atas tanah itu.

Pendapat kedua: Al Mawardi menisbatkannya kepada segolongan ulama pengikut madzhab kami, bahwa penjual tidak diwajibkan membayar uang sewa, karena fungsi suatu tanah sebelum adanya serah terima, belum bisa dimiliki oleh pembeli, sebab tanah itu masih berada dalam kekuasaan penjual. Hal ini berdasarkan dalil bahwa perusakan tanah oleh penjual itu sama seperti bencana yang datang dari langit.

Adapun masalah meratakan tanah seperti semula dan memperbaiki tanah yang berlubang, di dalam masalah ini ada dua riwayat pendapat.

Al Mawardi berkata, "Hanya ada satu pendapat yaitu perbuatan tersebut tidak wajib bagi penjual, tetapi akibat itu semua, pihak pembeli berhak mengajukan *khiyar* pembatalan transaksi, karena kerusakan tanah itu merupakan kerusakan yang mengurangi nilai jual, sebagaimana jika penjual memotong tangan budak yang dijual sebelum pembeli menerimanya."

Ulama lainnya berpendapat, "Di dalam masalah ini ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i."

Kondisi Kedua: Membiarkan bebatuan itu tetap berada di dalam tanah, hal itu dapat mengganggu, karena letaknya yang sangat dekat dengan akar pepohonan dan tanaman, dimana menggalinya (juga) bisa merugikan, karena ada pepohonan dan tanaman di permukaan tanah tersebut.

Apabila pembeli merupakan orang yang mengetahui keberadaan batu yang terpendam di dalam tanah itu dan juga mengetahui kerugian yang timbul oleh adanya batu tersebut, maka dia tidak memiliki hak *khiyar* untuk membatalkan transaksi jual beli tanah itu, dimana dia juga tidak berhak menuntut uang sewa tanah selama masa penggalian batu itu.

Sedangkan apabila pembeli merupakan orang yang tidak mengetahui, keberadaan batu yang terpendam di dalam tanah, dampak kerugian yang timbul oleh adanya batu itu, kerugian dalam penggalian batu, dan kerugian saat membiarkan batu itu tetap berada di dalam tanah tersebut, maka pembeli memiliki hak *khiyar*. Demikian ketentuan hukum yang coba ditegaskan oleh ulama madzhab kami.

Ar-Rafi'i berpendapat, "Pembeli memiliki hak *khiyar*, baik dia tidak mengetahui pokok persoalan yang timbul oleh adanya batu itu, atau dia tidak mengetahui bahwa penggalian batu itu membawa dampak yang merugikan."

Ar-Rafi'i melalaikan kategori yang lain, hal itu tidak terangkum dalam pernyataannya, yaitu masalah apabila pembeli merupakan seorang yang mengetahui keberadaan batu yang terpendam di dalam tanah, dan penggalian batu itu membawa dampak yang merugikan, tetapi dia tidak mengetahui apakah membiarkan batu itu membawa dampak yang merugikan.

Maksud pernyataan Ar-Rafi'i adalah, tidak adanya kepastian hak *khiyar* bagi pembeli. Namun sebenarnya tidaklah demikian, karena tidak ada perbedaan antara dampak kerugian yang timbul akibat pembiaran batu itu dan juga dampak kerugian yang timbul akibat penggalian batu dalam kasus tersebut. Terkadang pembeli menyimpan harapan bahwa penjual membiarkan batu itu, sehingga kerugian itu tidak akan muncul.

Ketika hal tersebut telah diketahui, maka apabila ditetapkan adanya hak *khiyar*, ulama madzhab kami berpendapat, "Hak *khiyar*-nya tidaklah hilang, misalnya dengan cara pihak penjual membiarkan batu itu tetap berada di dalam tanah, karena ada dampak kerugian akibat pembiaran batu itu tetap berada di dalam tanah."

Apakah hak *khiyar* itu hilang, misalnya penjual berkata pada pembeli, "Janganlah engkau membatalkan transaksi jual beli tanah ini, karena aku akan memberikan ganti rugi kepadamu sebagai uang sewa selama masa pemindahan batu itu?"

Di dalam masalah ini ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i yang bersumber dari riwayat penulis *At-Taqrib* (Imam Al Hasan Al Qasim bin Abi Bakar Muhammad bin Ali Al Qaffal Al Kabir Asy-Syasyi). Pendapat yang *shahih* dari kedua pendapat tersebut, menurut Al Imam Haramain dan Ar-Rafi'i, bahwa hak *khiyar* tidaklah hilang. Sebagaimana kasus jika penjual berkata, "Janganlah kamu membatalkan transaksi jual beli ini, karena aku akan memberi pengganti kepadamu."

Kemudian apabila pembeli memilih membatalkan transaksi jual beli tersebut, dia berhak menuntut penjual mengembalikan nilai tukar yang telah diserahkan. Namun jika tidak membatalkan transaksi, maka penjual harus memindahkan bebatuan itu dan meratakan tanah seperti semula, baik pemindahan itu terjadi sebelum serah terima kepemilikan hak atas tanah itu atau sesudahnya. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Ar-Rafi'i.

Telah dikemukakan oleh Al Mawardi, bahwa apabila pemindahan itu terjadi sebelum serah terima kepemilikan hak atas tanah itu, hanya ada satu pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i yaitu tidak wajib meratakan tanah seperti semula, bahkan akibat adanya kerusakan akibat pemindahan bebatuan itu ditetapkan hak *khiyar*.

Demikian Al Mawardi dan Asy-Syaikh Abu Hamid menegaskan secara gamblang ketentuan hukum tersebut. Ar-Ruyani menggunggulkan pendapat yang terakhir ini.

Adapun pemindahan bebatuan sesudah adanya serah terima kepemilikan hak atas tanah, maka wajiblah meratakan

tanah seperti semula, menurut pendapat yang masyhur dari Asy-Syafi'i. Telah dikemukakan pula keterangan dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i dalam *At-Tatimmah.* Dalam masalah uang sewa tanah selama pemindahan, ada tiga pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Pendapat ketiga dari ketiga pendapat itu; adalah pendapat yang unggul (*Azhhar*); pendapat Abi Ishaq Al Marwazi, sebagaimana dikutip oleh Abu Ath-Thayyib, bahwa mesti dibedakan antara pemindahan bebatuan sebelum serah terima kepemilikan atas tanah, yang tidak memberikan uang sewa tanah selama proses pemindahan, atau sesudah adanya serah terima, yang mewajibkan pemberian uang sewa tanah selama proses pemindahan bebatuan tersebut.

Pendapat yang s*hahih* adalah pendapat Asy-Syaikh Abu Hamid, bahwa uang sewa tanah selama proses pemindahan bebatuan itu tidak wajib secara mutlak. Keterangan mengenai kewajiban membayar uang sewa dan meratakan tanah seperti semula dalam kategori ini dan kategori sebelumnya sama (tidak ada sedikitpun yang dibuang). Demikian juga, Ar-Rafi'i tidak pernah membicarakan masalah kewajiban memberikan uang sewa tanah dan meratakan tanah itu kecuali dalam kategori ini.

Perlu diketahui bahwa Ar-Rafi'i ﷺ memaparkan *khilaf* (perbedaan pendapat) dalam masalah kewajiban membayar uang sewa tanah secara mutlak (tidak merinci sebelum atau sesudah serah terima). Di antara sejumlah pembagian masalah yang dirinci oleh Ar-Rafi'i adalah, jika pembeli merupakan orang yang mengetahui keberadaan bebatuan yang terpendam di dalam tanah tersebut, namun tidak mengetahui dampak kerugian yang timbul oleh adanya bebatuan tersebut, padahal sebelumnya Ar-Rafi'i juga telah menyampaikan hal ini secara mutlak, ketika pembeli

merupakan orang yang mengetahui kondisi tanah tersebut, maka tidak ada hak menuntut uang sewa tanah.

Diantara kedua pernyataan Ar-Rafi'i itu terjadi ketentuan hukum bias. Pendapat Ar-Rafi'i ini lebih pantas diposisikan untuk menjelaskan masalah tersebut dan membebaskan resiko tanggungan kewajiban membayar uang sewa itu.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan Al Mawardi meletakkan pokok persoalan kewajiban memberikan uang sewa tanah itu apabila pembeli merupakan orang yang tidak mengetahui tentang keberadaan bebatuan itu dan juga tidak mengetahui dampak kerugian yang timbul oleh adanya bebatuan tersebut.

Jadi, apabila pembeli merupakan orang yang mengetahui keberadaan bebatuan yang terpendam di dalam tanah itu, namun tidak mengetahui dampak kerugian yang timbul oleh adanya bebatuan tersebut, maka dia memiliki hak untuk membatalkan transaksi jual beli tersebut, karena dia tidak mengetahui dampak kerugian tersebut, dan dia tidak berhak menuntut uang sewa tanah, sekalipun hak uang sewa itu ada, karena dia mengetahui keberadaan bebatuan tersebut. Dimana kondisi mengetahui keberadaan bebatuan itu memposisikan masa penggalian bebatuan itu sebagai bentuk pengecualian.

Demikian juga, Ar-Rafi'i telah mengemukakan pendapat tersebut dalam kategori yang telah disebutkan sebelumnya. Lebih tepat pernyataan Ar-Rafi'i itu diposisikan sesuai dengan perincian tersebut, karena dengan mengetahui keberadaan bebatuan yang terpendam di dalam tanah itu, secara otomatis mencegah ditetapkannya kewajiban membayar uang sewa tanah, sama seperti buah hasil perkawinan silang, masa pengosongan rumah dari sejumlah barang yang tercecer di permukaan tanah dan hal serupa lainnya.

Ar-Rafi'i berkata, perbedaan pendapat serupa juga terjadi dalam masalah kewajiban membayar ganti rugi, seandainya dalam tanah tersebut sesudah diratakan masih tetap menyimpan kekurangan dan kerusakan yang mengurangi nilai jual tanah, demikian juga Al Qadhi Husain berpendapat.

Jadi, mereka berdua menetapkan posisi ganti rugi sama seperti uang sewa tanah. Namun, mereka berdua dan ulama yang sepakat dengan pendapat mereka berdua dalam kasus yang telah dikemukakan sebelumnya tidak pernah menetapkan posisi meratakan tanah sama seperti uang sewa tanah, bahkan mereka menetapkan kewajiban meratakan tanah secara mutlak.

Demikian juga Asy-Syafi'i ﷺ dalam *Al Umm*, dia menyampaikan pendapat tentang kewajiban meratakan tanah itu secara mutlak, ini juga yang dikemukakan oleh Al Mahamili, Al Qadhi Al Husain dan Al Imam Haramain.

Ibnu Abi Hurairah juga menetapkan kewajiban meratakan tanah itu sebelum serah terima hak kepemilikan atas tanah, tidak pernah menetapkan kewajiban membayar uang sewa tanah, sebagaimana langkah yang dilakukan oleh Ar-Rafi'i.

Mengenai pemilahan tersebut terkadang dijawab, karena fungsi dan sifat-sifat tanah itu tidak dapat diganti dengan nilai tukar yang setara, karenanya pembeli hanya memiliki hak *khiyar* untuk membatalkan transaksi, sebab kekurangan yang masih ada setelah tanah diratakan kembali merupakan sebuah cacat, penjual tidak berhak menanggung resiko kerusakan tersebut, hal ini berdasarkan pendapat hasil *takhrij* komentar Asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa kerusakan yang terjadi ditangan penjual sama seperti bencana yang datang dari langit.

Adapun lubang galian yang tersisa di dalam tanah, ini dapat menghilangkan sebagian dari bagian yang tak terpisahkan dari

tanah yang dijual, karena tanah galian itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tanah yang dijual, sehingga penjual wajib mengembalikan tanah itu seperti semula, karena itu Ibnu Ar-Rif'ah mengatakan, bahwa ini merupakan sebuah gambaran yang lemah.

Hal itu sejatinya tidaklah terus-menerus demikian, karena tanah yang berada di lokasi galian itu telah benar-benar terpisah (dari lahan tanah yang dijual), dan namun letaknya adalah pada bagian yang tak terpisahkan dari tanah yang dijual, sehingga dalam kasus ini harus dilakukan pembatalan transaksi jual beli, yang benar tidaklah demikian.

Apabila tanah galian itu masih ada, yang mana kerusakan tertentu telah menjauhkannya dari lokasi galian tanah, maka dia boleh mengembalikannya seperti semula, sebagai bagian untuk menghilangkan kerusakan tersebut, akan tetapi hal tersebut tidaklah wajib bagi penjual, dimana menetapkan kewajiban pengganti dengan barang yang lain yang digunakan untuk meratakan sisa lubang galian itu sangat jauh dari kebenaran. *Wallahu a'lam.*

Di antara ulama yang tegas menyatakan bahwa pengganti kerusakan tanah itu sama seperti uang sewa tanah adalah penulis *At-Taqrib*, yang diriwayatkan oleh Al Imam Haramain darinya, bahwa Al Qaffal (penulis *At-Taqrib*) telah memaparkan tiga pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i dalam masalah pengganti kerusakan tanah, yang sama seperti *khilaf* dalam masalah uang sewa tanah.

Penulis *At-Tatimmah* (Al Mutawalli) menetapkan bahwa hukum meratakan kembali tanah seperti semula sebelum serah terima hak kepemilikan atas tanah kepada pembeli, bergantung pada kerusakan di tangan penjual, apabila kami mengatakan, "Bahwa itu sama seperti bencana yang datang dari langit," maka

meratakan tanah sebelum serah terima hak kepemilikan atas tanah itu hukumnya tidak wajib. Ini seperti pendapat Al Mawardi yang telah kami sebutkan, dimana inilah pendapat yang benar.

Penulis *At-Tatimmah* meriwayatkan dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i, dalam masalah kewajiban meratakan tanah seperti semula sebelum serah terima hak kepemilikan atas tanah tersebut, sebab penyerahan kadar kepemilikannya belum dilakukan secara utuh, seperti pendapat yang dia kemukakan dalam masalah turunnya sejumlah musibah.

Dalam *Al Umm*, Asy-Syafi'i ﷺ menyampaikan pendapat tentang kewajiban meratakan tanah secara mutlak, dia tidak memilih antara meratakan sebelum dan sesudah serah terima hak kepemilikan atas tanah tersebut.

Karena itu, Ibnu Ar-Rif'ah berpendapat, bahwa sesuatu yang faktanya benar-benar terjadi, ini dapat memastikan adanya kewajiban meratakan tanah seperti semula, dan menekan secara paksa agar melakukan hal tersebut.

Ini seperti pendapat Asy-Syafi'i yang di-*nash* dan juga pendapat jumhur ulama. Dimana pendapat ini tidak mempertimbangkan apakah meratakan tanah itu dilakukan sesudah atau sebelum serah terima hak kepemilikan atas tanah tersebut.

Sebab meratakan tanah (*At-Taswiyah*) merupakan sebuah ungkapan untuk lokasi tempat dimana lubang galian itu berada yang wajib diserahkan kepada pihak lain, maka penjual wajib mengembalikan tanah galian itu ke lokasi tersebut, tanpa ada *khilaf* dan tak lama sesudah ada permohonan meratakan tanah tersebut diajukan.

Perlu diketahui bahwa Asy-Syafi'i dan ulama madzhab kami, menyatakan kewajiban meratakan tanah secara mutlak, tidak pernah menjelaskan masalah, apabila sejumlah lokasi tempat bebatuan itu terpendam dalam meratakannya membutuhkan tanah selain tanah galian, apakah penjual wajib mendatangkannya dari luar?

Atau meratakannya dengan tanah dari lahan tanah yang tersisa? Atau mengembalikan tanah yang diambil dari lokasi tempat dimana bebatuan itu digali, ke lubang galian tersebut? Sekalipun tidak dapat menutupinya, seperti ketentuan hukum yang dinyatakan oleh Ibnu Ar-Rif'ah yang telah kami kemukakan. Pemahaman dari kata meratakan tanah itu (*taswiyah*) di sini adalah pada kategori yang pertama ini; tanah yang lain (selain tanah galian), karena dalam kategori ini (lubang galian) tidak mungkin dapat ditutupi secara merata, apalagi jika sejumlah lokasi tempat bebatuan itu terpendam menyisakan lubang yang besar, sementara tanah sisa galian di atas bebatuan itu sangat sedikit. Apabila bebatuan itu digali, maka lokasi tempat bebatuan yang digali akan menyisakan lubang galian yang tidak dapat tertutupi oleh tanah sisa galian yang ada di atasnya, dan sejumlah lubang galian itu tidak bisa ditutupi secara merata menggunakan tanah dari lahan tanah yang tersisa, sehingga meletakkan kata meratakan tanah (*taswiyah*) pada makna ini (lubang galian harus tertutup sehingga menjadi rata seperti semula) jauh dari kebenaran.

Berdasarkan perkiraan terkait maksud meratakan tanah itu, munculah pendapat baru yang memastikan wajibnya meratakan tanah bekas galian tersebut, guna memenuhi tuntutan transaksi jual beli, serta menyerahkan objek akad sesuai dengan kondisi aslinya.

Baik tidak menimbulkan kerusakan pada tanah tersebut akibat pemindahan tanah galian dari posisinya semula akibat penggalian bebatuan itu, atau jika itu menimbulkan kecacatan, akan tetapi pihak pembeli tetap melanjutkan transaksi tersebut, sebab keberlanjutan transaksi sebenarnya tidak menghalangi permintaan untuk menyerahkan barang yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tanah yang dijual sesuai dengan kondisi aslinya.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, seandainya tanah yang diangkut itu sama sekali tidak ada, dimana tanah yang diangkut itu memiliki standar harga, maka tanah tersebut harus diposisikan seperti rusaknya sebagian objek akad.

Apabila yang dikehendaki dengan meratakan tanah adalah bagian yang kedua, yaitu meratakan tanah dengan tanah dari lahan yang tersisa, maka itu sangat jauh dari kebenaran, karena dengan cara meratakan tanah semacam itu, tanah yang dijual tidak kembali seperti semula, bahkan seluruhnya menjadi berubah.

Apabila yang dikehendaki dengan meratakan tanah itu adalah meratakan tanah menggunakan tanah yang digali, apabila tanah itu tidak mencukupi untuk menutupi lubang galian, maka ia diganti dengan tanah yang baru, sehingga ketika terjadi demikian, tidak ada pendapat baru yang memastikan kewajiban meratakan tanah atas penjual.

Karena, menetapkan kewajiban untuk mendatangkan tanah yang baru kepada penjual, tidak secara otomatis memaksa dirinya tunduk melakukan kewajiban semacam itu, di samping sikap pembeli yang berkeinginan melanjutkan transaksi jual beli, maka maksud meratakan tanah semacam ini sangat jauh dari kebenaran.

Bahkan pendapat baru yang harus dimunculkan adalah dengan mengatakan, bahwa pihak penjual berkewajiban

menyerahkan barang yang dijual secara utuh sesuai dengan ketentuan akad, dimana yang harus dilakukan adalah menggali bebatuan itu, menghilangkan tanah yang melekat, kemudian mengembalikannya ke tempat semula seperti apa adanya.

Apabila tidak muncul suatu kerusakan yang berarti akibat pengembalian tanah tersebut, maka tidak ada pembahasan selanjutnya. Apabila munculnya kerusakan sebelum serah terima, dan pihak pembeli telah memaksa penjual agar melakukan penggalian sesudah dia melihat adanya bebatuan itu, kemudian dia mengetahui kondisi tanah tersebut, maka pembeli tidak berhak menuntut apapun kecuali mengembalikan tanah sisa galian tersebut, karena tindakan dirinya yang memaksa penjual agar melakukan penggalian tersebut merupakan bentuk persetujuan atas kerusakan yang muncul akibat penggalian bebatuan itu.

Apabila pembeli tidak mengetahui kondisi tanah, - jika kerusakan itu muncul sebelum serah terima barang yang dijual-, maka dapat dipastikan pembeli memiliki hak *khiyar*.

Apabila pembeli memilih membatalkan transaksi jual beli tanah tersebut, maka sikap tersebut dapat dibenarkan. Sedang apabila dia memilih melanjutkan transaksi tersebut, maka penjual hanya berkewajiban mengembalikan tanah sisa galian tersebut ke tempat semula.

Apabila kerusakan tanah itu muncul sesudah serah terima barang yang dijual, dimana kerusakan itu ditemukan disertai dengan ketidaktahuan pembeli mengenai kondisi tanah tersebut, karena transaksi tidak pernah memuat hal itu, serta pembeli tidak mengetahui kondisi tanah, maka dia ditetapkan memiliki hak *khiyar*.

Apabila dia menggugurkan hak *khiyar* dengan tetap melanjutkan transaksi jual beli, maka dia tidak memiliki hak *khiyar* yang lainnya.

Keberadaan kerusakan pada tanah yang muncul akibat penggalian bebatuan itu, jika memang dipastikan ada, yang puncaknya adalah penetapan kerusakan tersebut, karena faktor penyebabnya telah terpenuhi (sebelum kerusakan itu timbul). Seperti kerusakan yang muncul di tangan penjual, sementara pembeli rela dengan adanya kerusakan tersebut; ketika penjual telah memastikan bahwa kerusakan itu akibat penggalian bebatuan tersebut, dimana adanya kerusakan merupakan suatu kelaziman dari penggalian bebatuan tersebut, maka pembeli tidak berhak menuntut apapun, baik penggalian itu dilakukan sebelum maupun sesudah serah terima.

Mungkin itulah metodologi yang dipakai oleh Asy-Syaikh Abu Hamid dan ulama yang sepakat dengannya dalam menyusun pendapat mereka, dengan menyatakan bahwa meratakan tanah itu hukumnya tidak wajib secara mutlak, sebelum maupun sesudah serah terima barang yang dijual.

Namun, pendapat tersebut bertentangan dengan pendapat Asy-Syafi'i ﷺ yang telah me-*nash* hal tersebut. Saat terjadi demikian, Asy-Syaikh Abu Hamid memilih metode lain yang dapat dijalankan, yaitu bahwa mengembalikan tanah yang hilang akibat penggalian batu hukumnya wajib, bahkan harus melebihi hal batasan sebelumnya, apabila penggalian itu dilakukan sebelum serah terima, dan kerusakan muncul akibat penggalian, maka kerusakan itu timbul atas dasar kesalahan penjual.

Sedang pendapat yang paling *shahih* menyatakan bahwa kerusakan barang di tangan penjual itu sama seperti bencana yang datang dari langit, sehingga cukup hanya menetapkan hak *khiyar*.

Apabila penggalian itu dilakukan sesudah serah terima barang, maka kerusakan itu dapat dipastikan timbul di tangan pembeli, sebab kelalaian terdahulu saat masih di tangan penjual.

Pendapat yang paling *shahih* lainnya menyatakan, bahwa kerusakan itu termasuk resiko yang harus ditanggung pihak penjual, sehingga wajib meratakan tanah itu seperti semula, apabila penggalian itu tanpa ada permintaan dari pihak pembeli.

Sementara itu, apabila penggalian dilakukan berdasarkan permintaan pembeli, maka di dalam masalah ini perlu dikaji kembali.

Di dalam metodologi yang digunakan untuk menyusun perbedaan pendapat dalam pemberian kompensasi dan keterikatan meratakan tanah, terdapat keterangan tambahan yang telah disebutkan dalam masalah *ghashab*.

Ketentuan hukum ini semua diberlakukan, apabila pada masa penggalian bebatuan itu ada uang sewa yang harus dibayar, namun jika tidak demikian, maka tidak ada kewajiban membayar uang sewa tanah selama proses penggalian batu, sesuai dengan keterangan yang telah dikemukakan.

Al Mawardi berkata, atas dasar semua kondisi tersebut, pihak penjual segera menyelesaikan penggalian batu yang terpendam di dalam tanah, apabila pembeli sungguh-sungguh hendak melakukan transaksi jual beli.

Kondisi Ketiga: Dalam penggalian bebatuan itu tidak menimbulkan dampak kerugian, dimana membiarkannya malah menimbulkan dampak kerugian. Sehingga penjual diperintahkan bahkan dipaksa untuk menggali dan memindahkan bebatuan itu.

Pembeli tidak memiliki hak *khiyar*, seperti kasus seandainya seseorang membeli rumah, lalu ada sedikit kerusakan pada atapnya, yang mungkin dapat dibetulkan seketika itu juga.

Atau rumah tersebut pipa saluran airnya tersumbat, lalu penjual berkata, "Aku akan memperbaiki dan membersihkannya," maka tidak ada hak *khiyar* bagi pembeli.

Aku (As-Subki) berpendapat, bahwa di dalam kasus terakhir ini lebih tepat tidak disertai *khiyar*, karena penjual diminta menghilangkan dampak kerugian dari pembeli. Sementara dalam kasus kondisi ketiga, penjual tidak terikat kewajiban memperbaiki kondisi tanah dan menghilangkan kerusakan.

Kemudian, Al Mawardi saat dia menafsirkan kata dampak kerugian (*dharar*) yang maksudnya adalah dampak kerugian yang berhubungan dengan pepohonan yang ditanam dan bangunan. Dia berkata, "Kemudian pembicaraan mengenai uang sewa tanah dan meratakan tanah, adalah sesuai keterangan yang telah dibahas." Apabila pembahasannya cukup panjang, seperti yang dilakukan oleh Ar-Rafi'i, maka pembahasan itu tidak diperlukan lagi. Asy-Syirazi telah menyebutkan kondisi ini dalam bab seputar mengembalikan barang karena cacat, kami akan menjelaskannya dalam bab tersebut insya Allah *Ta'ala*.

Kondisi Keempat: Dalam penggalian bebatuan itu menimbulkan dampak kerugian, sedang jika kita membiarkannya tetap di dalam tanah itu, dia tidak menimbulkan dampak kerugian. Pihak pembeli memiliki hak *khiyar*, apabila dia seseorang yang tidak mengetahui hal itu.

Apabila dia memilih melanjutkan transaksi jual beli, maka dalam masalah uang sewa tanah selama penggalian batu dan kompensasi kekurangan (akibat penggalian batu itu), adalah seperti ketentuan yang telah kami paparkan sebelumnya.

Hak *khiyar* yang dimiliki pembeli tidak hilang dengan cara misalnya pembeli berkata, "Gali, bayarlah uang sewa tanah dan kompensasi kekurangan (akibat penggalian)."

Penulis *At-Tahdzib* (Imam Al Baghawi) berkata, di dalam masalah ini juga ada *khilaf* yang sama yang telah disebutkan dalam kondisi ketiga. Seandainya penjual rela membiarkan bebatuan itu tetap terpendam di dalam tanah itu, maka hak *khiyar* yang dimiliki pembeli hilang, karena memilih tetap melanjutkan transaksi jual beli tersebut.

Kemudian perlu dikaji lagi, apabila penjual hanya menyingkat kata-kata, "Aku memilih membiarkannya," apakah kata-kata ini bermakna penyerahan hak milik, atau hanya sekedar menghindar untuk menghentikan perselisihan?

Di dalam masalah ini ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i, yang dipaparkan oleh Ar-Rafi'i, sama seperti dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i dalam masalah membiarkan sepatu binatang tetap berada pada binatang yang dikembalikan karena cacat.

Pertama: Kata-kata tersebut merupakan *shighat tamlik* (ungkapan untuk menyerahkan hak milik), agar kata-kata tersebut bisa diposisikan sebagai pembanding hak milik yang ada.

Kedua: Pendapat yang lebih dominan dari kedua pendapat tersebut adalah, bahwa kata-kata tersebut murni sebagai suatu cara menghentikan perselisihan, tidak ada makna lainnya. Dimana Al Mawardi menjawab masalah tersebut, dengan pendapat yang pertama itu.

Kedua pendapat tersebut juga menjadi jawaban untuk masalah yang muncul, seandainya suatu hari pihak pembeli menggali bebatuan tersebut dan dia memperlihatkannya kepada

penjual ketika dia memilih membiarkannya, apakah penjual memungkinkan untuk menarik kembali kata-katanya?

Mayoritas ulama menyatakan, dia boleh menarik kembali pernyataannya, dimana hak *khiyar* kembali kepada sang pembeli. Pendapat tersebut merupakan kesimpulan dalil qiyas.

Al Mawardi dan Al Imam Haramain menyatakan, bahwa tidak hak untuk menarik kembali (hak miliknya), dia harus tetap konsisten memenuhi janjinya membiarkan (bebatuan itu tetap di dalam tanah tersebut). Terkecuali apabila ada suatu kondisi dimana muatan yang menuntut pembiaran bebatuan itu menjadi hilang.

Al Mawardi menerangkan, karena kata-kata tersebut diperlakukan seperti pembebasan hak milik (*Al Ibraa'*), yang tidak boleh ditarik kembali, dimana di dalamnya tidak mempertimbangkan *shighat qabul*. Sementara Al Imam Haramain mengklaim tidak ada *khilaf* dalam masalah ini.

Apabila penjual berkata, "Aku menghibahkannya kepadamu," jika pembeli telah melihat sebelum munculnya pernyataan penjual, dimana sejumlah persyaratan hibah telah terpenuhi, maka hak kepemilikan bebatuan itu telah diperoleh.

Sementara di antara para ulama ada yang membuang *khilaf* tersebut, karena tidak adanya hibah yang sebenarnya, akan tetapi maksudnya hanyalah menghindari pembatalan transaksi jual beli. Apabila sejumlah persyaratan hibah tidak pernah terpenuhi, maka dalam sahnya hibah itu karena darurat ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Apabila kita menghukumi sahnya hibah tersebut, maka di dalam mendapatkan hak kepemilikan bebatuan itu, sama seperti pendapat yang telah kami sebutkan dalam masalah membiarkan bebatuan itu.

Orang yang sangat banyak mengupas pembahasan ini adalah, Al Imam Haramain dan Ar-Rafi'i ﷺ dimana keduanya berkata, bahwa kepemilikan itu tidak bisa dihindari, sebab pembeli sejak awal dipaksa agar menerima hal tersebut.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, apabila sang penjual berkata, "Aku menghibahkan bebatuan tersebut," maka di dalam memaksa pembeli agar menerimanya ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i, berdasarkan kedua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda dalam masalah, jika penjual telah menjual buah, tiba-tiba muncul buah yang lain dan berbaur dengan buah yang pertama, lalu dia menghibahkannya, apakah pembeli boleh dipaksa agar menerimanya?

Di dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Pendapat Pertama: Apabila kami mengatakan, bahwa pembeli tidak boleh dipaksa menerimanya, karena hibah tersebut merupakan hibah yang tidak terukur. Di samping itu, dia tidak boleh dipaksa untuk menerima hak milik orang lain.

Pendapat Kedua: Pembeli harus dipaksa menerimanya, karena dengan menerimanya, dampak kerugian itu menjadi hilang.

Apabila kami mengatakan, bahwa pembeli tidak boleh dipaksa menerimanya, maka penjual wajib memindahkannya. Apabila penjual bersikukuh membiarkan bebatuan itu di dalam tanah, maka pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi itu.

Apabila dia memilih membatalkan transaksi, dia berhak meminta kembali uang pembelian tanah yang diserahkan kepada penjual. Apabila pembeli tetap memilih melanjutkan transaksi, lantas apakah penjual berhak menghentikan perselisihan tersebut?

Ini perlu dikaji kembali, apabila tanah itu berupa lahan kosong (tanah tidur), atau ditanami pepohonan yang lebih dahulu ada dibanding jual beli, atau keberadaan pohon itu adanya belakangan, maka dia berhak menghentikan perselisihan tersebut.

Apabila tanah itu berupa tanah yang ditanami tanaman milik pembeli, Al Mawardi menjawab, maka penjual wajib membiarkan bebatuan itu hingga habisnya masa tanam. Karena tanaman itu merupakan tanaman yang tidak pernah diperhitungkan keberadaannya, dimana tanah itu jarang sekali digali sebelum masa panen tiba.

Jadi, apabila pembeli telah memanen tanaman tersebut, saat itu juga penjual menggali bebatuan miliknya, dan dia dikenai kewajiban membayar uang sewa tanah selama penggalian batu itu, sesudah dilangsungkannya serah terima dan meratakan tanah.

Penulis *At-Tahdzib* sepakat dengan pendapat tersebut, dia berkata, apabila di atas bebatuan itu terdapat tanaman milik penjual atau pembeli, maka tanaman itu dibiarkan sampai waktu panen, karena tanaman itu memiliki batas akhir, berbeda dengan pepohonan.

Ar-Rafi'i berkata, di antara ulama ada yang menyamakan antara tanaman dengan pepohonan.

Cabang: Telah dikemukakan bahwa apabila dalam penggalian bebatuan itu tidak menimbulkan dampak kerugian, atau menimbulkan dampak kerugian yang relatif sedikit, dimana hal itu juga mungkin dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, pembeli tidak memiliki hak *khiyar*.

Letak permasalahannya bergantung pada tuntutan pernyataan penjual, apabila penjual itu segera bertindak untuk

melakukan hal tersebut. Jadi, seandainya penjual tidak mempedulikannya, maka pembelilah yang kemudian memiliki hak *khiyar*.

Ibnu Ar-Rif'ah berkata, menurut satu pendapat yang lemah, bahkan penjual harus dipaksa melakukan hal tersebut, seperti pendapat yang ditegaskan oleh Al Ghazali dan yang lainnya, sebab hal ini mengikuti kesimpulan yang telah di-*nash* oleh Asy-Syafi'i, terkait masalah kewajiban meratakan tanah yang dibebankan kepada penjual, karena dibalik tindakan tersebut tersimpan sikap mempertahankan keberlangsungan transaksi jual beli.

Cabang: Dalam kondisi keempat ini, terkait pepohonan yang telah aku janjikan penyebutan hukumnya, apabila pembeli meminta penjual memenuhi haknya, dimana di atas permukaan tanah itu tidak terdapat tanaman, namun ada pepohonan yang tumbuh di area tersebut, maka penjual berhak menggalinya secara mutlak.

Permasalahan itu tidak terlepas dari beberapa kemungkinan, adakalanya pepohonan itu telah ada mendahului jual beli, yang ikut terbawa dalam akad jual beli, dan adakalanya pembeli berusaha sendiri menanamnya.

Apabila pepohonan itu lebih dahulu ada (sebelum jual beli), maka jika penjual menggalinya setelah berlangsungnya serah terima hak kepemilikan atas tanah itu, maka dia wajib membayar uang sewa tanah menurut pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i yang *shahih*, kompensasi ini dibayarkan akibat berkurangnya hak milik dan meratakan tanah sesuai dengan keterangan yang telah dikemukakan.

Timbulnya kerusakan pepohonan akibat penggalian batu, sama seperti timbulnya kerusakan pada tanah dalam menetapkan hak *khiyar* dan ketentuan hukum lainnya.

Apabila penggalian batu itu dikerjakan sebelum dilangsungkannya serah terima, maka penjual tidak terikat kewajiban membayar uang sewa tanah dan tidak juga membayar kompensasi akibat berkurangnya hak milik, sesuai dengan keterangan yang telah dikemukakan. Pernyataan Ar-Rafi'i dan ulama yang sepakat dengannya mengenai kasus serupa telah kami paparkan.

Terkait masalah kewajiban membayar uang sewa tanah (selama masa penggalian), ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i, pendapat yang paling *shahih* dari kedua pendapat itu adalah tidak wajib membayar uang sewa itu.

Apabila penjual rela membiarkan bebatuan tersebut, sementara penggalian dan pembiaran bebatuan itu menimbulkan dampak kerugian, maka di dalam penetapan adanya hak *khiyar* ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i, yang telah diriwayatkan oleh Al Mahamili, dimana pendapat yang paling *shahih* dari keduanya menyatakan adanya hak *khiyar*.

Sebab sang pembeli membeli tanah dengan syarat, bahwa di atas tanah itu terdapat pepohonan, apabila ternyata tanah itu tampak bertentangan dengan persyaratan tersebut, maka dia menerima kekurangan dan kerugian, demikian pendapat Al Mahamili.

Di dalam kasus serupa, dalam masalah apabila tanah itu berupa lahan tidur (tanah kosong), kami tidak pernah mengetahui sebelumnya ada ketidaksepakatan mengenai hilangnya hak *khiyar*.

Al Imam Haramain memberikan alasan, seputar masalah tanah yang ditanami pepohonan, dalam kasus apabila penggalian batu itu menimbulkan dampak kerugian, tidak demikian ketika batu itu dibiarkan, dimana penjual rela membiarkan batu itu tetap di dalam tanah tersebut, hingga pepohonan tidak menjadi rusak akibat penggalian tersebut, karena para ulama telah sepakat bahwa hak *khiyar* tersebut hilang.

Apabila pohon itu baru ditemukan oleh pembeli setelah adanya pembelian tanah, jika dia menemukannya dalam kondisi mengetahui tentang adanya bebatuan tersebut, maka (pepohonan itu) menjadi milik penjual beserta bebatuan tersebut, pembeli tidak wajib menanggung resiko apapun akibat penggalian pohon tersebut, hak *khiyar* yang dimiliki pembeli pun hilang.

Apabila pembeli menemukannya dalam kondisi tidak mengetahui (tentang adanya bebatuan tersebut), maka dalam masalah penetapan adanya hak *khiyar,* ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i:

Pendapat pertama: Pendapat yang menyatakan masih adanya hak *khiyar,* alasannya bahwa dampak kerugian akibat penggalian pohon itu muncul karena penjual menyimpan bebatuan itu di dalam tanah tersebut.

Pendapat kedua: Pendapat yang paling *shahih,* menyatakan bahwa tidak ada lagi hak *khiyar,* karena dampak kerugian itu berpulang ke selain barang yang dijual.

Al Qadhi Husain menyusun kedua pendapat tersebut berdasarkan masalah; apabila seseorang menjual sebuah pohon yang berbuah dimana buahnya sudah nampak, kemudian muncul buah yang lain dan berbaur dengan buah yang telah dijual.

Ar-Ruyani berkata: Apabila penggalian bebatuan itu meninggalkan dampak kerugian, sedang membiarkannya tidak meninggalkan dampak kerugian, dimana penjual rela membiarkan bebatuan itu (menjadi milik pembeli), maka pembeli harus dipaksa menerimanya, dan dia tidak memiliki hak *khiyar* lagi.

Apabila tanah itu nilai jualnya juga berkurang akibat adanya bebatuan tersebut, maka jika pepohonan dan menggali pepohonan yang ditanam itu tidak meninggalkan kekurangan pada tanah tersebut, maka pembeli boleh menggali bebatuan itu dan membatalkan transaksi.

Apabila penggalian batu dan pohon itu meninggalkan kurangnya nilai jual tanah, maka tidak ada hak *khiyar* untuk membatalkan transaksi, sebab dia tidak boleh mengembalikan barang yang dijual dalam kondisi cacat, tetapi dia boleh menuntut kompensasi akibat kerusakan tersebut.

Apabila penjual menggali bebatuan, lalu pepohonan itu berkurang (rusak dan menjadi sedikit), maka penjual wajib membayar kompensasi kekurangan tersebut tanpa ada perbedaan pendapat sedikitpun. Ini menurut pendapat Ar-Rafi'i.

Al Mahamili berkata: Tidak ada perbedaan antara misalnya penjual menanam pepohonan serta menjualnya, atau menjual tanpa ada pepohonan, lalu pembeli menanam pepohonan.

Al Mawardi berkata: Apabila pepohonan itu pertumbuhannya dilakukan oleh pembeli sesudah transaksi jual beli, ini tidak terjadi kecuali sesudah berlangsungnya serah terima tanah, maka penjual terikat kewajiban membayar uang sewa tanah, kompensasi kekurangan pepohonan dan meratakan tanah.

Penjelasan rinci yang dikemukakan Ar-Rafi'i kiranya lebih tepat. Sedang pendapat yang dikemukakan oleh Al Mawardi,

bahwa pertumbuhan pepohonan itu tidak terjadi kecuali setelah berlangsungnya serah terima, demikian juga dalam masalah tanaman, seakan-akan hal tersebut diletakkan pada konteks umumnya. Jika tidak demikian, maka ada kemungkinan pembeli mendapati pepohonan atau tanaman di lahan tanah yang dijual tersebut.

Ketika kondisinya demikian, maka pembahasan tersebut kembali kepada masalah kewajiban membayar uang sewa tanah, dan semua ketentuan hukum yang telah dikemukakan, baik itu sebelum dan sesudah berlangsungnya serah terima.

Adapun kompensasi akibat berkurangnya nilai pohon dalam kondisi keempat ini, hukumnya wajib atas dasar pertimbangan apapun. Karena pepohonan itu bukanlah objek yang dijual hingga berkurangnya pepohonan itu muncul atas kesalahan penjual sebelum berlangsungnya serah terima.

Semua ketentuan hukum dalam masalah pepohonan dan tanaman telah aku sebutkan, Al Mawardi telah menyebutkannya dalam kondisi keempat ini. sedang Ar-Rafi'i menyebutkannya seperti ketentuan hukum yang tidak hanya berhubungan dengan kondisi keempat ini, sehingga tak diragukan lagi bahwa segala ketentuan hukum tersebut berlaku di selain kondisi keempat ini.

Seperti masalah, seandainya pembeli tidak pernah memaksa penjual agar menggali bebatuan yang terpendam di dalam tanah yang dijual dalam kondisi pertama atau dalam kondisi ketiga. Karena penggalian tersebut hukumnya *mubah* bagi penjual. Perincian hukum yang telah kami sebutkan dalam kondisi pertama atau ketiga itu berlaku dalam masalah penggalian bebatuan tersebut. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Asy-Syafi'i telah membahas, dimana sebelumnya Al Qadhi Husain pun telah membahasnya, terkait pertanyaan apa alasannya para ulama madzhab Asy-Syafi'i menetapkan kewajiban meratakan lubang bekas galian atas penjual? Dan atas orang yang meng-*ghashab*, ketika dia menggali lubang di atas tanah yang di*ghashab*? Dan mengapa mereka tidak menetapkan kewajiban atas orang yang merobohkan pagar tembok agar mengembalikannya? Tetapi mereka hanya menetapkan kewajiban membayar kompensasi?

Mereka berdua menjawab, bahwa bentuk lubang galian ukurannya hampir tidak ada perbedaan sama sekali, sedangkan bangunan gedung bentuknya beragam dan ukurannya berbeda-beda, sehingga bentuk lubang galian itu disamakan dengan sejumlah perkara yang mempunyai padanan.

Sedang perkara yang terakhir (merobohkan pagar tembok) disamakan dengan perkara yang mempunyai standar harga, sehingga kalau seseorang menghilangkan satu atau dua buah batu bata dari bagian atas pagar tembok, dan dapat mengembalikannya ke posisi semula tanpa ada perbedaan bentuknya, maka hal tersebut sama seperti menutupi lubang galian.

Cabang: Al Mahamili telah menyebutkannya dalam pembahasan ini. Abu Ishaq berkata: Apabila seorang penjual menjual budak, lalu pembeli berkata, "Dia seorang yang melarikan diri (kabur)." Penjual berkata: "aku akan menghadirkannya saat itu juga", dan ternyata memang penjual dapat menghadirkannya, maka sang pembeli tidak lagi memiliki hak *khiyar*.

Menurutku (As-Subki): Contoh kasus tersebut, sama seperti kasus yang telah ditegaskan oleh selain Abu Ishaq, tentang masalah apabila penjual menetapkan pelarian diri sang budak

sebagai persyaratan, kemudian ternyata budak tersebut melarikan diri (kabur), maka apabila dia dapat mengembalikannya dalam waktu yang singkat, maka gugurlah hak *khiyar*nya.

Cabang: Al Imam Haramain pada bagian akhir pembahasannya menyebutkan sebuah ketentuan umum yang mencakup segala masalah yang menjadi derivasinya, bahwa ketika dampak kerugian yang tak dapat dihindari sudah dapat dipastikan, maka jika pembeli merupakan seorang yang mengetahui (dampak kerugian tersebut), tidak ada hak *khiyar* dan tidak (pula) kewajiban pembayaran kompensasi.

Sedang jika pembeli merupakan seorang yang tidak mengetahui hal itu, tentunya hak *khiyar* itu masih tetap ada. Apabila pembeli memilih membatalkan transaksi jual beli itu, maka itu dapat dibenarkan.

Apabila pembeli berniat melanjutkan transaksi, dan berniat menetapkan bahwa penjual harus membayar kompensasi akibat berkurangnya nilai pepohonan itu, apabila penjual itu tidak mampu menghindari dampak kerugian tersebut dengan membiarkan bebatuan itu tetap di dalam tanah, dan dampak kerugian itu terletak dalam tindakannya yang membiarkan dan memindahkan bebatuan itu, maka terkait masalah kompensasi, ada sejumlah pendapat lain dari ulama madzhab kami, ditinjau dari segi; bahwa pembeli ditengarai akan melepaskan tanah tersebut dengan cara membatalkan transaksi, jadi dampak kerugian itu seperti yang sudah terlihat saat transaksi berlangsung, dan berkurangnya nilai pepohonan itu muncul setelah berlangsungnya transaksi jual beli, akibat sebuah tindakan yang sumbernya adalah dari sang penjual.

Adapun dampak kerugian yang muncul sebelum atau setelah berlangsungnya serah terima, dengan menggantungkan

pada faktor yang lebih dahulu ada (dibanding transaksi jual beli); apabila penjual dapat menghindari dampak kerugian itu dengan tetap membiarkan bebatuan itu, maka dia tidak terikat kewajiban membiarkannya, tetapi seandainya penjual melakukan tindakan tersebut, yang lalu timbullah dampak kerugian itu, maka penjual wajib membayar kompensasi akibat timbulnya kerugian itu. Di antara ulama madzhab kami ada yang menyatakan pendapat seperti perbedaan pendapat yang telah dikemukakan. Sebagian mereka, bahkan ada yang memastikan bahwa penjual harus menanggung kompensasi akibat timbulnya kerugian tersebut. Kemudian, dengan adanya dampak kerugian, itu berakibat hilangnya sejumlah manfaat tanah tanpa berkurangnya kondisi tanah yang dijual.

Mereka telah menyebutkan perbedaan pendapat seputar uang sewa tanah (selama penggalian batu), aspek apakah yang menetapkan adanya kewajiban membayar uang sewa tanah itu? Apakah perbedaan itu sesuatu yang terlihat dengan jelas? Karena sejumlah manfaat tanah itu bukanlah objek akad.

Seandainya dikatakan, bahwa hilangnya manfaat barang itu dilakukan oleh penjual dan tidak termasuk ke dalam hak yang dituntut oleh pembeli, jawaban kurang tepat, maka seluruh barang yang dijual menjadi hak milik pembeli beserta semua bagian dan sifat-sifatnya.

Cabang: Telah dikemukakan sebelumnya pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i yang *shahih,* seputar uang sewa tanah selama penggalian batu, bahwa uang sewa tanah itu tidak wajib dibayar selama penggalian itu dilakukan sebelum serah terima lahan tanah yang dijual dan hal itu wajib dibayar, apabila penggalian itu dilakukan setelah berlangsungnya serah terima.

Telah dikemukakan pula bahwa ketentuan hukum tersebut merupakan pendapat Abu Ishaq Al Marwazi, seperti yang dikutip oleh Abu Ath-Thayyib.

Dalam *Bahrul Madzhab* (karya Ar-Ruyani), Al Masarjasi berkata, Ishaq[31] (Asy-Syafi'i) di Baghdad, sebelum dia bermigrasi ke Mesir, berkata, "Pembeli berhak mendapatkan uang sewa tanah (selama masa penggalian batu)" maksudnya adalah, penggalian batu yang dilakukan sebelum berlangsungnya serah terima.

Al Qadhi Ath-Thabari berkata, menurutku kata-kata tersebut masih menyimpan kemungkinan lain, karena Asy-Syafi'i me-*nash* hal ini dalam *Al Buwaithi*, bahwa apabila penjual memotong tangan seorang budak yang dijualnya, maka pembeli memiliki hak *khiyar* antara membatalkan dan atau melanjutkan transaksi dengan disertai uang kompensasi akibat kekurangan yang ada pada budak tersebut.

Apabila Asy-Syafi'i telah me-*nash* pendapat seputar uang kompensasi, maka uang sewa itu posisinya sama seperti uang kompensasi. Al Qaffal menyusun ketentuan hukum tersebut berdasarkan bukti kerusakan barang di tangan penjual sama seperti bencana yang datang dari langit, atau seperti kerusakan di tangan orang lain.

Cabang: Telah dikemukakan pembahasan seputar masalah bahwa pembeli memiliki hak *khiyar* ketika ditemukan sejumlah persyaratan yang telah dikemukakan. Sementara masalah uang sewa tanah dan kompensasi akibat adanya kerugian, terkait

---

[31] Seperti inilah redaksi dalam naskah asli, dan mungkin yang benar adalah "Asy-Syafi'i berkata."

ketentuan hukum keduanya dipilah-pilih antara penggalian yang dilakukan sebelum dan sesudah serah terima.

Apakah pembeli tetap memiliki hak *khiyar* akibat berkurangnya nilai tanah, atau lebih tepatnya; akibat penggalian tanah?

Telah dikemukakan sebelumnya pendapat Al Mawardi seputar masalah penggalian yang dilakukan sebelum serah terima, bahwa pembeli tetap memiliki hak *khiyar*. Itulah kesimpulan pendapat Al Mawardi, karena dampak kerugian yang timbul akibat penggalian tanah itu merupakan kerusakan yang timbul sebelum berlangsungnya serah terima.

Ar-Ruyani berkata, bahwa apabila penggalian tanah itu berlangsung sesudah serah terima, maka pembeli juga tetap memiliki hak *khiyar*, karena faktor yang menjadi penyebab timbulnya kerusakan itu sudah ada sebelum berlangsungnya serah terima.

Cabang: Apabila pembeli memilih untuk tetap mempertahankan transaksi, dalam masalah apabila tanah yang disebutkan itu mencakup sebuah pohon yang sudah termasuk ke dalam transaksi jual beli, sementara penggalian bebatuan itu meninggalkan dampak kerugian, dimana membiarkannya pun menyisakan dampak kerugian, maka ketentuan hukum dalam masalah meratakan tanah dan uang sewa tanah (selama masa penggalian) adalah seperti keterangan yang telah kami kemukakan.

Sedangkan dalam masalah kompensasi akibat timbulnya kerugian, disini ada beberapa pendapat yang diriwayatkan oleh Ar-Ruyani.

Salah satunya adalah, tidak ada kewajiban membayar kompensasi. Karena, pembeli rela dengan adanya kekurangan tersebut. Abu Ishaq berkata, Kompensasi sama seperti uang sewa tanah selama masa penggalian batu, apabila dilakukan sebelum berlangsungnya serah terima, maka pembayaran kompensasi tidak wajib atas penjual, dan apabila itu dilakukan setelah berlangsungnya serah terima, maka membayar kompensasi itu wajib atas penjual.

Ibnu Suraij berkata, (kerugian akibat penggalian yang dilakukan) sesudah berlangsungnya serah terima hanya ada satu ketentuan hukum, yaitu penjual harus membayar kompensasi, sedang apabila dilakukan sebelumnya, maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i dalam hal ini.

Sebagian ulama madzhab kami di Khurasan berkata, dalam masalah kewajiban membayar kompensasi ini, terdapat dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i, baik sesudah maupun sebelum berlangsungnya serah terima barang yang dijual. Sedangkan menurut pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i yang paling *shahih,* bahwa pembayaran kompensasi itu wajib atas penjual.

Cabang: Ar-Ruyani berkata, seandainya penggalian pepohonan itu meninggalkan dampak kerugian, sedang membiarkannya tidak meninggalkan dampak kerugian, sementara penjual memilih membiarkannya, maka pembeli tidak memiliki hak *khiyar.*

Apakah pepohonan itu beralih kepemilikan menjadi hak milik pembeli sebab dibiarkan? Jawabannya seperti uraian yang telah dikemukakan.

Al Qaffal berkata, seandainya pembeli menggali bebatuan yang terpendam di dalam tanah sesudah ditinggalkan, maka apakah penjual berhak menggali bebatuan tersebut?

Terkait hal di atas, ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i, yang disusun berdasarkan masalah; jika seandainya seseorang merusak tanaman gandum, lalu dia tidak pernah mendapati tanaman gandum yang serupa, lantas dia membayar kompensasi yang sepadan, setelah itu dia mendapati tanaman gandum yang sepadan, apakah pembeli berhak mengembalikan uang kompensasi tersebut dan meminta penjual memberikan tanaman gandum yang sepadan? Dalam menjawab masalah tersebut, ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Apabila penjual memilih untuk menggali pepohonan atau bebatuan, maka pembeli memiliki hak *khiyar*. Karena, penggalian itu meninggalkan dampak kerugian yang berkaitan dengan nilai tanah yang dijual. Tidak ada perbedaan antara masalah, apakah penjual berkata kepada pembeli, "Aku akan memberimu uang kompensasi kekurangan tersebut," atau tidak mengucapkan kata-kata apapun.

Seperti masalah, apabila dia memilih membiarkan pepohonan tersebut, sebab hal ini tidak mengurangi apapun terkait masalah membiarkan pepohonan atau bebatuan itu. Jadi, apabila pembeli memilih mempertahankan transaksi jual beli tersebut, maka ketentuan hukum seputar meratakan tanah, uang sewa tanah selama proses penggalian dan kompensasi akibat adanya kekurangan, seperti uraian yang telah lewat.

Cabang: Apabila pembeli telah menanam pepohonan setelah mengetahui adanya bebatuan yang terpendam di dalam

tanah yang dibelinya tersebut, maka haknya untuk mengembalikan tanah tersebut telah hilang, seperti uraian yang telah dikemukakan.

Kemudian, apabila penggalian dan pembiaran bebatuan itu sama-sama meninggalkan dampak kerugian, maka penjual berhak menggalinya dan pembeli berhak menuntutnya melakukan penggalian batu tersebut. Kemudian apabila penjual telah menggali, Ar-Ruyani mengungkapkan satu pendapat, bahwa penjual wajib membayar uang kompensasi akibat kekurangan tersebut. Sebab penjual telah mengalihkan hak miliknya dari tanah itu disertai dengan memasukkan kekurangan pada milik orang lain.

Apabila maksud yang dikehendaki Ar-Ruyani adalah berkurangnya nilai jual tanah, maka hal itulah yang sebenarnya tampak jelas. Sedang apabila maksud yang dikehendakinya adalah berkurangnya pepohonan, maka telah dikemukakan perbedaan pendapat mengenai hal tersebut yang bersumber dari Ar-Rafi'i. Penjual tidak berhak menanggung resiko berkurangnya pepohonan tersebut, itulah kesimpulan yang terlihat dari redaksi yang dikemukakan Ar-Ruyani. Karena kekurangan itu dianggap berhubungan dengan penanaman pepohonan tersebut.

Apabila penggalian bebatuan itu meninggalkan dampak kerugian, sementara membiarkannya tidak meninggalkan dampak kerugian, jika penjual memilih melakukan penggalian, Ar-Ruyani mengemukakan satu pendapat, bahwa penjual wajib membayar uang kompensasi akibat kekurangan tersebut. Pembahasan masalah ini sama seperti uraian yang telah kami kemukakan. Maksud yang dikehendaki Ar-Ruyani tidak lain kecuali (berkurangnya) pepohonan.

Karena sesudah menyampaikan keterangan tersebut dan tatacara menghitung nilai kompensasi, Ar-Ruyani berkata,

"Apabila muncul pertanyaan, Berapakah standar harga sebatang pohon ini tanpa ada kekurangan?" Maka dia menjawab; "Seratus."

Kemudian muncul kembali pertanyaan, "Berapakah standar harga sebatang pohon ini disertai dengan adanya kekurangan?" Maka dijawab, "Sembilan puluh." Ar-Ruyani berpendapat, "Pohon itu berkurang sepuluh persen dari harga semula, porsi kekurangan sepuluh persen dari harga sebatang pohon itu wajib dibayar oleh penjual."

Apabila penjual memilih membiarkan bebatuan tersebut, apakah pembeli dapat memilikinya? Jawabannya seperti uraian yang telah kami sebutkan.

Ar-Ruyani dan ulama lainnya berkata: Seandainya penjual menanam tanaman di lahan tanah tersebut dan dia menjualnya bersamaan dengan tanaman itu, sementara di dalam lahan tanah tersebut terpendam bebatuan, dimana pihak pembeli merupakan seorang yang tidak mengetahui keberadaan bebatuan tersebut, maka penjual tidak harus menggali bebatuan tersebut selama tanaman tersebut belum dipanen. Dimana jika dia menggalinya, maka akan meninggalkan dampak kerugian yang menimpa tanaman tersebut, dimana tanaman tersebut hanya milik penjual seorang, sehingga kerugian itu hanya ditanggung penjual sendiri, dan hak *khiyar* diberikan kepada pembeli.

Cabang: Al Ghazali ﷺ berkata, seperti yang dikutip oleh Ibnu Abi Ad-Dam, bahwa ulama madzhab Asy-Syafi'i dari kalangan Irak meriwayatkan; tentang seseorang yang peng-*ghashab* yang wajib membayar kompensasi kekurangan akibat menggali lubang, Al Ghazali menjelaskan maksud redaksi tersebut; bahwa dia (orang yang meng-*ghashab*) tidak dikenai kewajiban meratakan tanah, sedang dalam masalah jual beli, penjual wajib

meratakan tanah; maksudnya adalah, penjual tidak wajib membayar kompensasi kekurangan akibat penggalian tanah.

Para ulama madzhab Asy-Syafi'i berbeda pendapat seputar hal tersebut yang tersusun dari dua riwayat yang berbeda, di antara mereka ada yang berpendapat, dalam kedua masalah tersebut wajib membayar kompensasi kekurangan dan tidak wajib meratakan lubang galian dalam kedua masalah tersebut.

Di antara mereka ada yang berpendapat, bahwa dalam kedua masalah tersebut masing-masing dari orang yang meng-*ghashab* dan penjual, wajib meratakan tanah dan tidak wajib membayar kompensasi kekurangan.

Di antara mereka juga ada yang membedakan bentuk kelaliman seorang yang meng-*ghashab*, sehingga dia wajib membayar kompensasi, berbeda dengan penjual, dimana dia hanya wajib meratakan lubang galian.

Cabang: Apabila seorang pembeli menanami lahan tanah dengan tanaman, dimana dia tidak pernah mengetahui jika di dalam tanah tersebut terpendam bebatuan, sementara dalam penggaliannya mendatangkan kerusakan pada tanaman tersebut, maka penjual tidak dapat menggalinya, sebab tanaman itu mempunyai batas waktu, sehingga dia diminta untuk menahan diri (tidak menggalinya), berbeda dengan pepohonan.

Penulis *At-Tatimmah* (Imam Al Mutawalli) dan ulama lainnya telah menyampaikan uraian tersebut, dan Asy-Syafi'i ﷺ telah me-*nash* ketentuan hukum tersebut.

Demikian juga dalam kasus apabila pembeli mengetahui adanya bebatuan di bawah tanah tersebut, dimana penjual tidak menggalinya, kemudian dia berniat menggalinya sesudah

tumbuhnya tanaman milik pembeli, maka dia tidak dibolehkan melakukan penggalian tersebut sampai pembeli memanennya, sebagaimana Ibnu Ar-Rif'ah yang menyampaikan pendapatnya sesuai *nash* Asy-Syafi'i dalam konteks tersebut.

Ar-Rafi'i berkata, di antara para ulama madzhab Asy-Syafi'i, ada yang menyamakan kedua kondisi tersebut; antara tanaman dan pepohonan.

Cabang: Al Mutawalli menyamakan perbedaan pendapat seputar penetapan hak *khiyar*, apabila seseorang membeli sebidang tanah, dan menanaminya dengan pepohonan setelah pembelian tersebut, kemudian ternyata di dalam tanah tersebut terpendam bebatuan, dia menyamainya dengan masalah; apabila seseorang menjual sebatang pohon, dan membiarkan buahnya tetap menjadi milik dirinya, tiba-tiba munculah buah yang lain dan berbaur dengan buah yang menjadi miliknya.

Apabila dalam kasus penjualan sebatang pohon yang berbuah itu, ada seorang ulama yang mengatakan: Bahwa buah yang baru muncul diposisikan sama seperti buah yang dijual dalam segi ketentuan hukum, akibat adanya pembauran tersebut, maka dalam kasus ini dia menjawab, bahwa dampak kerugian yang menimpa pembeli dalam pepohonan yang baru ditanam, sama seperti dampak kerugian yang menimpa pembeli dalam pepohonan yang dibelinya.

Maksudnya, dikarenakan pembeli berhak menanam pohon di lahan tanah tersebut akibat adanya pembelian itu, maka kami memposisikan dampak kerugian yang menimpa pembeli dalam sebuah hak dari sejumlah hak yang melekat dengan barang yang dijual, sama seperti dampak kerugian yang menimpanya dalam barang yang dijual itu sendiri.

Al Mutawalli berkata, sumber yang membangun kedua masalah ini adalah, apabila seseorang membeli seorang budak perempuan, lalu dia menyetubuhinya, kemudian budak perempuan tersebut menuntut haknya, lantas dia mengganti tuntutan haknya berupa mahar, apakah dia boleh meminta kembali mahar tersebut kepada penjual atau tidak?

Menurut satu pendapat Asy-Syafi'i, dia boleh meminta kembali mahar tersebut kepada penjual, karena dia harus memberikan jaminan kebebasan melakukan persetubuhan tersebut, yang menjadi hak pembeli (budak perempuan tersebut). Jadi apabila pembeli tidak pernah mendapatkan kebebasan melakukan persetubuhan tersebut, maka dia boleh meminta haknya kepada penjualnya.

Demikian juga di dalam kasus pembelian sebidang tanah, penjual harus memberikan jaminan kebebasan menanam pepohonan dan buah yang baru muncul yang menjadi hak pembeli. Jadi, kerusakan yang ada dalam satu dari kedua hak tersebut, sama seperti kerusakan yang ada pada barang yang dijual itu sendiri.

Al Mutawalli merinci penjelasan masalah ini dalam kasus; apabila penggalian bebatuan itu meninggalkan dampak kerugian yang menimpa pepohonan, sedangkan membiarkannya tidak meninggalkan dampak kerugian. Uraian tentang perbedaan pendapat seputar penetapan hak *khiyar* secara mutlak, telah dikemukakan oleh Ar-Rafi'i.

Cabang: Asy-Syaikh Abu Muhammad Al Juwaini dalam *As-Silsilah* berkata, di saat dia menyebutkan dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i seputar kewajiban membayar uang sewa tanah kepada penjual, untuk masa yang telah lewat selama proses

pemindahan batu. Dia menyusun kedua pendapat tersebut berdasarkan pendapat bahwa kerusakan di tangan penjual sama seperti musibah yang datang dari langit, dan sama seperti kerusakan di tangan orang lain.

Abu Muhammad Al Juwaini berkata, jika dikatakan bahwa serah terima barang dalam kasus ini telah berhasil dilakukan. Sedang pendapat madzhab menyatakan, bahwa hal itu tidak dibedakan; kerusakan di tangan penjual sesudah berlangsungnya serah terima sama seperti kerusakan di tangan orang lain.

Sedang dua pendapat Asy-Syafi'i, seputar kerusakan di tangan penjual sebelum berlangsungnya serah terima. Menurut kami, penjual apabila telah menyerahkan tanah tersebut dan ternyata di dalamnya ada bebatuan yang sengaja ditaruh serta mencegah pendayagunaan tanah tersebut, maka bebatuan itu merupakan suatu penghalang kesempurnaan penerimaan barang itu.

Oleh karena itu, kami menyamakannya dengan kondisi yang pertama. Pendapat yang telah disampaikan oleh Asy-Syaikh Al Juwaini ini, terkait keterangan yang menjelaskannya telah disinggung di muka, tetapi aku lebih suka mengutipnya langsung dari pernyataannya.

Cabang: Penutup pembahasan mengenai sejumlah masalah yang telah dikemukakan. Seandainya pepohonan itu barang yang termasuk ke dalam transaksi jual beli tanah. Sementara pemindahan batu itu meninggalkan dampak kerugian yang menimpa pohon tersebut; Al Imam Haramain menjawab, bahwa tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan, dalam kondisi tidak mengetahui bebatuan itu, meninggalkan dampak kerugian yang menimpa pepohonan itu, dan sejenisnya, bahwa

pembeli boleh menghalangi penjual melakukan pemindahan bebatuan itu, guna memenuhi tuntutan akad jual beli, dan penunaian kewajiban menyerahkan tanah dan pepohonan itu kepadanya.

Cabang: Ar-Rafi'i berkata, seandainya seseorang menjual rumah yang berada di lingkungan jalan yang buntu, maka segala hak dan manfaat yang melekat dengan rumah tersebut (*Al Hariim*) termasuk ke dalam transaksi jual beli. Sedang dalam masalah masuknya pepohonan itu (ke dalam transaksi jual beli) terjadi perbedaan pendapat yang telah dikemukakan.

Sedang apabila rumah yang dijual itu berada di lingkungan yang terdapat akses jalan keluar dan masuk, maka segala hak dan manfaat yang melekat dengan rumah tersebut beserta pepohonannya tidak termasuk ke dalam transaksi jual beli. Bahkan rumah semacam ini tidak memiliki hak dan manfaat yang melekat dengannya. Seperti pendapat yang telah disebutkan oleh Ar-Rafi'i.

Ar-Rafi'i berkata: Apabila seorang penjual berkata, "Aku menjual perkebunan atau mayoritas perkebunan kurma ini kepadamu," maka tanah, pepohonan dan benih pohon yang baru tumbuh termasuk ke dalam transaksi jual beli. Setiap tumbuhan yang memiliki akar yang kuat, tidak ada perbedaan pendapat mengenai masuknya ke dalam transaksi jual beli dalam madzhab Asy-Syafi'i.

Sedang dalam masalah masuknya bangunan gedung yang terdapat di perkebunan tersebut seperti uraian yang telah dikemukakan dalam masalah masuknya bangunan yang terpendam dalam tanah ke dalam transaksi jual beli.

Al Ghazali berkata: Menurut pendapat yang *shahih* di antara pendapat Asy-Syafi'i, bahwa bangunan tidak termasuk ke dalam transaksi jual beli perkebunan, sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam jual beli tersebut.

Adapun menurut madzhab Asy-Syafi'i yang unggul, bahwa bangunan yang berada di area perkebunan itu termasuk ke dalam transaksi jual beli perkebunan tersebut.

Apabila dikatakan, bahwa bangunan tersebut termasuk ke dalam transaksi jual beli perkebunan secara meyakinkan, maka mengenai masuknya bangunan tersebut ke dalam transaksi jual beli perkebunan memiliki pendapat lain dari para ulama madzhab kami.

Karena perkebunan itu, sekalipun terkadang kosong dari bangunan gedung, apabila mencakup bangunan yang berada di area perkebunan, maka istilah "perkebunan" itu sudah mewakili semua perkara yang telah disebutkan.

Jual beli perkebunan itu sama seperti jual beli rumah, dan masuknya bangunan itu di dalam kasus jual beli perkebunan bahkan sangat kuat, karena perkebunan yang meliputi bangunan umumnya lebih banyak dibanding rumah yang meliputi pepohonan. Dan jarang sekali area perkebunan yang tidak memiliki bangunan.

Ar-Rafi'i memastikan masuknya pagar yang mengelilingi perkebunan ke dalam transaksi jual beli. Pemastian tersebut sama sekali tidak memiliki indikasi apapun, bahkan pagar keliling itu termasuk bagian dari sejumlah bangunan. Jadi penetapan bangunan itu ke dalam transaksi jual beli dengan mengesampingkan perbedaan pendapat di dalam masalah selain bangunan, bukanlah pendapat baru yang berbeda, dan tidak ada yang mendukung pendapat tersebut menurut mayoritas ulama.

Sekalipun demikian, Al Mawardi telah menyampaikan pembuangan perbedaan pendapat dalam masalah bangunan secara mutlak tanpa memberikan penjelasan yang rinci.

Ar-Ruyani dalam *Bahrul Madzhab*, menjelaskan bahwa mengenai masuknya bangunan dan dinding pagar yang mengelilingi perkebunan ke dalam jual beli perkebunan, ada beberapa pendapat yang diriwayatkan di sini.

Sebagian ulama madzhab kami berkata, bahwa terkait dinding pagar yang mengelilingi perkebunan hanya ada satu pendapat ulama, tidak ada perbedaan pendapat di sana, yaitu termasuk ke dalam transaksi jual beli perkebunan. Menurutku, pendapat ini lemah.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib memastikan masuknya bangunan ke dalam transaksi jual beli perkebunan dengan menyebutkan perbedaan pendapat seputar masuknya pohon kurma dan pepohonan lainnya ke dalam jual beli rumah.

Keterangan tersebut mendukung perbedaan yang aku sampaikan sekarang ini, dan juga memperkuat penetapan masuknya bangunan itu ke dalam perkebunan, dimana masuknya bangunan ke dalam perkebunan itu sesuai dengan tuntutan kebiasaan yang berlaku secara umum; apalagi di negeri kita sekarang ini, yang perkebunannya secara umum dipasangi pagar keliling dan gembok, karena menyerupai rumah tempat tinggal.

Al Imam Haramain berkata, "Menurutku, bangunan bila dikaitkan dengan perkebunan, sama seperti pepohonan yang dikaitkan dengan rumah. Berikut ini ringkasan sejumlah pendapat yang diriwayatkan seputar masuknya sejumlah bangunan ke dalam perkebunan.

Pertama: Pagar tembok keliling dapat dipastikan termasuk ke dalam jual beli perkebunan. Sedang dalam masalah selain pagar tembok keliling, ada sejumlah pendapat yang diriwayatkan, yaitu pendapat yang telah disampaikan oleh Ar-Rafi'i, dimana Ar-Ruyani menyatakan lemah pendapat tersebut.

Kedua: Perbedaan pendapat diberlakukan dalam semua perkara yang termuat dalam jual beli perkebunan tersebut, yaitu ketentuan hukum yang disampaikan secara mutlak oleh mayoritas ulama.

Ketiga: Penetapan masuknya semua perkara yang termuat dalam jual beli perkebunan. Ini merupakan ketentuan hukum yang ditegaskan pernyataan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib; komentarku sebelumnya secara tegas cenderung mengarah kepada riwayat tersebut, kami tidak memiliki riwayat yang menetapkan tidak masuknya bangunan dalam kasus jual beli perkebunan ini, sekalipun ada kebimbangan mengenai termasuknya bangunan itu dalam istilah tanah. Hal tidak masuknya bangunan ke dalam perkebunan merupakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi.

Engkau juga boleh berpegang kepada tiga pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i lainnya, seputar masuknya bangunan ke dalam istilah perkebunan (*bustan*), area yang mayoritas ditanami tanaman perkebunan kurma (*baahah*), dan perkebunan (*karam*).

Pendapat ketiga dari ketiga pendapat tersebut, menyatakan bahwa pagar tembok keliling termasuk ke dalam jual beli perkebunan, bukan sesuatu yang tidak berbentuk dinding tembok yang diletakkan untuk penjagaan dan mengelilingi perkebunan, demikian juga Ibnu Ar-Rif'ah melakukan pemilahan tersebut.

Ar-Rafi'i berkata, para ulama menyebutkan bahwa kata *karam* (perkebunan) sama seperti kata *bustan* (perkebunan), tetapi adat yang berlaku di kawasan kami mengecualikan pagar tembok

keliling dari istilah *karam*, dan memasukkannya ke dalam istilah *bustan*.

Namun, ketentuan hukum seperti kebiasaan yang termuat dalam istilah tersebut, tidaklah jauh dari kebenaran. Ibnu Ar-Rif'ah menyebutkan bahwa kata *karam* ini seperti kata yang bermakna umum. Apabila yang disebutkan Ibnu Ar-Rif'ah itu benar adanya, maka itu menjadi pendapat keempat, maksudnya dalam masalah pagar tembok yang mengelilingi *karam*, *bustan* dan pepohonan yang sudah tua.

Seandainya pohon itu baru tumbuh, maka tidak termasuk ke dalam transaksi jual beli perkebunan (*bustan*). Ibnu Ar-Rif'ah telah menyampaikan pendapat tersebut, dengan mengutip keterangan yang akan disampaikan.

Di dalam masalah kayu penopang pohon (*Ariisy*), yaitu sesuatu yang di negeri kita disebut dengan istilah *karam*, seputar kewajiban tetap membiarkan kayu penopang ada keraguan jawaban yang dimiliki oleh Asy-Syaikh Abu Muhammad[32].

Al Imam Haramain dan Al Ghazali lebih mengunggulkan masuknya kayu penopang pohon itu ke dalam penjualan perkebunan.

Dalam *Al Wasith*, Al Ghazali meletakkan posisi keraguan jawaban itu dalam masalah masuknya kayu penopang pohon itu dan juga keraguan apakah dia termasuk bagian dari istilah *karam*. Al Imam Haramain telah meriwayatkannya dalam kata *bustan* dan *baahah*. Dalam pernyataannya tersimpan kesimpulan yang

---

[32] Mulai dari sini, dalam naskah (*Syiin*) terhapus, demikian juga dalam naskah (*Qaaf*), dan aku berusaha mencari rujukan ke sumber penulisnya, ternyata ditemukan demikian, Allah Dzat Maha Pemberi pertolongan.(*Tha* ').

menegaskan, bahwa kayu penopang pohon itu juga termasuk ke dalam penjualan *karam*.

Di dalam pernyataan Al Imam Haramain tersimpan penjelasan yang menegaskan bahwa ketentuan hukum itu hanya berlaku dalam kayu penopang pohon yang dapat dipindahkan, karena dia berkata, pendapat yang diunggulkan ulama madzhab Asy-Syafi'i menurut kami adalah menetapkan masuknya kayu penopang pohon ke dalam penjualan perkebunan, sesuai dengan maksud yang terpahami dari istilah *karam* atau *bustan* yang menurut kebiasaan umum bersifat mutlak, karena kayu penopang pohon tersusun bergandengan dengan perkebunan (*karam*), sekalipun kayu penopang itu posisinya melekat (tidak bisa dipindahkan).

Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Tetapi maksud redaksi tersebut kiranya dapat dipahami, bahwa posisi keraguan jawaban itu terletak, apabila kayu penopang itu dapat dipindahkan. Sedangkan apabila kayu penopang itu dibuat permanen untuk selamanya, seperti kebiasaan yang berlaku di negeri kita, maka tidak ada keraguan jawaban lagi dalam seputar masuknya kayu penopang ke dalam penjualan perkebunan.

Ar-Rafi'i berkata: Seandainya seseorang berkata, "Rumah ini adalah perkebunan," maka semua bangunan gedung dan pepohonan termasuk ke dalam penjualan perkebunan tersebut.

Jika seseorang berkata, "Pagar tembok keliling ini adalah (bagian dari) perkebunan, atau yang dikelilingi pagar ini (adalah perkebunan)," maka pagar yang mengelilingi perkebunan dan pepohonan yang ada di dalamnya termasuk ke dalam penjualan perkebunan. Sedang dalam masalah bangunan yang berada di tengah-tengah perkebunan terjadi perbedaan pendapat yang telah dikemukakan.

Demikian Al Baghawi menyebutkannya dalam *At-Tahdzib*. Begitu juga Ar-Ruyani menyampaikannya dalam menjawab kasus apabila seseorang berkata, "Pagar keliling perkebunan," namun dalam redaksi keduanya tersimpan maksud yang rancu. Tetapi maksudnya adalah seseorang berkata, "Aku menjual kepadamu pagar keliling perkebunan ini," ini redaksi yang tegas.

Ar-Rafi'i berkata, tidak tampak perbedaan dalam redaksi *Al Mahuuthah* (yang artinya; yang dikelilingi pagar) antara bangunan gedung dan pepohonan, sehingga kedua hal tersebut termasuk ke dalam penjualan perkebunan, atau memposisikan keduanya seperti perbedaan (yang telah dikemukakan).

Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Bahwa pendapat yang telah disebutkan oleh Ar-Rafi'i *shahih*, jika menggunakan redaksi "*Al Hauthah*" tanpa ada tambahan huruf *Miim* (*Al Mahuuthah*). Sedangkan apabila ditemukan dalam redaksi mereka dengan menggunakan tambahan huruf *miim*, maka redaksi tersebut memberikan isyarat pada redaksi yang menggunakan tambahan huruf *miim*, yang bermakna perkebunan (*bustan*). Seakan-akan Ar-Rafi'i mengucapkannya dengan tambahan huruf *miim*, ketika dia mengucapkan redaksi tersebut, maka secara otomatis mencakup pepohonan dan bangunan yang mengelilingi perkebunan.

Sedangkan terkait dengan masuknya bangunan yang berada di tengah-tengah perkebunan (ke dalam jual beli perkebunan tersebut), menurut Ar-Rafi'i terjadi perbedaan pendapat, karena itu dia mengikutsertakan redaksi ini dengan (penjualan) perkebunan (*bustan*).

Aku (As-Subki) berpendapat, bahwa redaksi tersebut di dalam sejumlah naskah yang aku pahami seperti naskah *Al Muhadzdzab*, Ar-Rafi'i dan *Raudhah Ath-Thalibin*, tertulis menggunakan tambahan huruf *miim* (*Al Mahuuthah*).

Mengecualikan bangunan dari redaksi tersebut sangat jauh dari kebenaran.

Apabila bangunan itu dikecualikan dalam masalah, apabila seseorang mengucapkan kata perkebunan dengan istilah *bustan*, sebab kata tersebut memberikan indikasi pada semua yang berhubungan dengan perkebunan. Pembatasan redaksi tersebut hanya menggunakan tambahan huruf *miim*, tidak dengan yang lainnya, tidak pernah ada bukti dalil yang menegaskannya, padahal semua perkara yang berhubungan dengan perkebunan itu terakomodir di dalam makna yang ditegaskan oleh redaksi tersebut (*bustan*).

Menurut ulama yang memposisikannya sebagai sesuatu yang keluar dari *bustan*, istilah itu tidak sama dengan *bustan* itu sendiri, karena istilah *bustan* itu sesuai dengan selain perkara yang dikelilingi pagar. Pendapat Ar-Rafi'i yang menyatakan, "Sehingga kedua hal tersebut termasuk ke dalam penjualan perkebunan, atau memposisikan keduanya seperti perbedaan pendapat (yang telah dikemukakan)," adalah benar, tidak ada pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i yang memiliki keraguan mengenai hal tersebut, bahkan pendapat Ar-Rafi'i itu memberikan kepastian yang meyakinkan mengenai masuknya perkara yang dikelilingi pagar ke dalam penjualan perkebunan.

Adapun redaksi *Al Hauthah* tanpa ada tambahan huruf *miim*, aku tidak pernah melihatnya dalam satu kitab pun kecuali pada pernyataan Ibnu Ar-Rif'ah. Aku tidak mengetahui maksud pernyataannya tersebut. Tetapi apabila redaksi tersebut diletakkan untuk menunjukkan arti perkebunan dengan istilah *bustan*, maka pernyataan penulis *At-Tahdzib* benar-benar baru, serta berbeda dengan pendapat ulama lain, namun amat disayangkan pernyataan Ar-Rafi'i inkonsisten.

Apabila redaksi tersebut diletakkan untuk menunjukkan arti pagar yang mengelilingi perkebunan, maka pendapat yang benar-benar baru adalah, bahwa bangunan dan pohon tidak termasuk ke dalam penjualan.

Pendapat yang lebih mendekati kebenaran, bahwa pembuangan huruf *miim* itu merupakan bentuk kesalahan penulisan redaksi. Sedang redaksi dengan tambahan huruf *miim* merupakan redaksi yang banyak dimuat dalam sejumlah naskah kitab. Ketentuan hukum yang berlaku dalam masalah perkara yang dikelilingi pagar (*al mahuuthah*) berbeda dengan ketentuan hukum yang diberlakukan dalam redaksi perkebunan dengan istilah *bustan*. Pagar keliling (*ha`ith*) sejalan dengan makna *bustan*.

Sejatinya tidak ada pendapat baru yang berbeda dengan pendapat ulama lain, yang membedakan antara bangunan dan pohon di dalam penjualan perkara yang dikelilingi pagar (*al mahuuthah*). Seperti pendapat yang disampaikan oleh Ar-Rafi'i. Tetapi, tidak harus ada keraguan dalam memasukkan kedua hal tersebut ke dalam penjualan perkara yang dikelilingi pagar.

Bahkan harus memasukkan bangunan dan pohon tersebut karena adanya indikasi yang menunjukkan arti semuanya, juga tidak ada indikasi yang menegaskan untuk mengeluarkan sebagian dari hal tersebut. Allah Yang Maha Suci lagi Maha Luhur lebih mengetahui.

Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Dalam sebagian kitab *syarah* disebutkan, seandainya seseorang berkata, "Aku menjual perkara yang dikelilingi pagar ini (*al mahuuth*) kepadamu," maka redaksi tersebut memasukkan pagar dan tanah. Apabila di permukaan tanah tersebut terdapat tanaman pepohonan yang baru ditanam, maka ketentuan hukumnya seperti perbedaan pendapat yang telah dikemukakan.

Menurutku (As-Subki): Pendapat Ibnu Ar-Rif'ah ini merupakan kebalikan dari pendapat yang disampaikan oleh penulis *At-Tahdzib*, dan yang disampaikan oleh Ar-Rafi'i. (Pendapat tersebut) sangat jauh dari kebenaran, sedang jika ditinjau dari segi maknanya, sama sekali tidak memiliki arah pembicaraan kepada suatu apapun.

Cabang: Pernyataan Al Ghazali dalam *Al Wajiz*, pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i generasi terakhir yang paling unggul, menyatakan bahwa (pagar keliling dan tanah) tidak termasuk ke dalam penjualan (barang yang dikelilingi pagar), pendapat ini merupakan pendapat yang unggul dari sekian banyak pendapat yang diriwayatkan dalam hal ini.

Di dalam *Al Wasith*, Al Ghazali menyampaikan secara tegas dan lugas bahwa perbedaan pendapat dikalangan ulama madzhab kami generasi terakhir, terjadi dalam masalah tersebut. Sama seperti perbedaan pendapat yang terjadi di dalam jual beli dengan menggunakan istilah tanah.

Pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i yang paling *shahih* dalam masalah jual beli dengan menggunakan istilah "tanah" adalah tidak memasukkan bangunan dan pepohonan ke dalam istilah tersebut. Seperti perbedaan pendapat yang telah diuraikan di muka.

Jadi, dapat diketahui bahwa maksud yang dikehendaki oleh Al Ghazali adalah pendapat yang lebih unggul dari sekian pendapat yang diriwayatkan oleh para ulama madzhab Asy-Syafi'i generasi terakhir.

Al Ijli berkata, maksudnya adalah pendapat yang lebih unggul dari kedua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Pernyataan Al Ghazali diletakkan dalam konteks tersebut, karena Asy-Syafi'i menyamaratakan antara bangunan bila dihubungkan dengan penjualan perkebunan dan pohon bila dihubungkan dengan penjualan rumah.

Pendapat yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Ghazali dalam menyertakan pohon ke dalam penjualan rumah, ada tiga pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i, pernyataan Al Imam Haramain dalam ketiga pendapat tersebut memberikan pemahaman, bahwa turunan dari ketiga pendapat pokok tersebut menegaskan bahwa istilah tanah tidak mencakup bangunan dan pohon.

Maksudnya apabila kita mengatakan, bangunan dan pohon itu keduanya termasuk ke dalam (penjualan) tanah, maka ketentuan hukum dalam kasus tersebut lebih tepat untuk dibuat pegangan. Apabila kita mengatakan, bahwa (bangunan dan pohon) tidak termasuk ke dalam penjualan tanah, maka di dalam kasus ini ada tiga pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i, dan pernyataan Al Ghazali lebih unggul "*azhhar*"[33] maksudnya dari ketiga pendapat berbeda tersebut. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat yang disampaikan oleh Al Imam Haramain menafikan pendapat yang *azhhar* tersebut.

---

[33] Dia merupakan sebagian istilah yang digunakan oleh para ulama generasi terakhir ulama madzhab Asy-Syafi'i. *Azhhar* itu maksudnya adalah pendapat yang unggul (arti harfiah; *Raajih*) dari sekian banyak pendapat yang berbeda dari Imam Asy-Syafi'i, sedang istilah *ashahh* adalah pendapat yang unggul dari sekian banyak pendapat yang berbeda dari para pengikut madzhab Asy-Syafi'i.

Para ulama (*Al Mutaqaddimuun*) dalam menyampaikannya menganggap sepele, karena sekali tempo istilah *Azhhar* mengganti posisi *Ashahh* dan sebaliknya, sedang yang unggul dari sekian banyak pendapat yang diriwayatkan itulah yang disebut dengan *Al Madzhab*.

Namun, Al Ghazali dalam *Al Wasith* menyampaikan secara tegas dan lugas, bahwa perbedaan pendapat seputar maksud penggunaan istilah perkara yang dikelilingi pagar (arti harfiah; *al mahuuth*) sama seperti perbedaan pendapat dalam penggunaan istilah tanah, sehingga pernyataannya dalam *Al Wajiz* harus diletakkan semacam itu. Selain itu, maksud *Azhhar* itu pendapat yang unggul dari sekian pendapat yang diriwayatkan dalam madzhab Asy-Syafi'i.

Karena, di dalam pernyataannya sama sekali tidak ada unsur penyamarataan antara rumah dan perkebunan, sebagaimana penyamarataan dalam pernyataan Al Imam Haramain, sekalipun penyamarataan itu merupakan pendapat yang benar-benar baru dan berbeda dengan pendapat ulama yang lain.

Pembahasan seputar mengikutsertakan pepohonan ke dalam penjualan rumah telah diuraikan di muka. Dan bisa jadi pembahasan serupa mengenai beberapa pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i terulang kembali di sini dan tersusun berdasarkan pendapat yang menyatakan harus mengikuti istilah yang digunakan. Seperti pendapat yang telah disebutkan oleh Al Imam Haramain di dalam kasus tersebut. Sekalipun dia tidak pernah memberikan pernyataan secara tegas di dalam kasus ini.

Tetapi penyamarataan yang dilakukan oleh Al Imam Haramain antara kedua masalah tersebut telah memberikan penegasan ketentuan yang belum dijelaskan secara lugas.

Seandainya di tengah-tengah perkebunan itu terdapat sumber air, maka apakah sumber air itu termasuk ke dalam transaksi jual beli perkebunan? Dalam menjawab masalah tersebut, ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i, yang telah diceritakan oleh Al Qadhi Husain.

Asy-Syirazi berkata: Apabila penjual menjual pohon kurma, dan di atasnya terdapat mayang bunga kurma yang belum dilakukan penyerbukan, maka mayang kurma itu termasuk ke dalam penjualan pohon kurma tersebut.

Sedang apabila mayang kurma itu sudah dilakukan penyerbukan, maka tidak termasuk (ke dalam penjualan pohon kurma). Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda, مَنْ بَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمْرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ "*Siapa yang menjual pohon kurma sesudah dilakukan penyerbukan, maka buahnya tetap menjadi milik penjual, terkecuali pembeli mengajukan persyaratan dengan menyertakan buahnya (ke dalam penjualan pohon kurma).*"

Jadi, Nabi menetapkan buah kurma itu tetap menjadi milik penjual dengan syarat pohon kurma itu telah dilakukan penyerbukan. Jadi, hadits tersebut menegaskan, bahwa apabila pohon kurma itu tidak pernah dilakukan penyerbukan, maka buahnya menjadi milik pembeli.

Alasan lain, karena buah kurma itu sama seperti janin dalam kandungan, karena buah kurma itu mengalami perkembangan yang samar, sebab buah kurma itu akan terus muncul hingga batas waktu tertentu, sama seperti janin dalam kandungan, kemudian janin dalam kandungan yang masih samar, dalam penjualannya mengikuti ibunya (barang pokok yang dijual).

Sedangkan janin yang sudah tampak dengan sempurna tidak diikutsertakan dalam penjualan ibunya. Demikian juga dengan buah kurma.

Asy-Syafi'i ﷺ berkata: Mayang kurma yang terbelah hingga tampak rekahannya sejalan dengan mayang kurma yang dikawinkan, karena mayang yang terbelah itu mengalami perkembangan yang tampak nyata, sehingga mayang yang terbelah itu sama seperti mayang yang telah dilakukan penyerbukan.

Penjelasan:

Hadits Ibnu Umar ﷺ, diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Redaksi keduanya adalah, "*Siapa yang menjual pohon kurma yang telah dikawinkan, maka buahnya tetap menjadi milik penjual, terkecuali pembeli mengajukan persyaratan lain (beserta buahnya).*"

Dalam redaksi milik Muslim disebutkan, "*Siapa yang membeli pohon kurma sesudah dilakukan penyerbukan,*" dalam redaksi lain milik Muslim disebutkan, "*Korma apapun yang batang pohonnya dibeli, dalam kondisi telah dikawinkan, maka buahnya tetap menjadi milik orang yang mengawinkannya, terkecuali pihak yang membelinya mengajukan persyaratan lain.*"

Dalam redaksi lain yang juga milik Muslim disebutkan, "*Siapapun orangnya yang telah melakukan proses penyerbukan pohon kurma, kemudian dia menjual pohonnya, maka orang tersebut berhak memiliki buah kurma, terkecuali pihak pembeli mengajukan persyaratan lain.*"

Asy-Syafi'i telah meriwayatkan hadits tersebut dari Ibnu Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya. Sanad hadits ini

paling *shahih* dan terbaik dari sekian banyak sanad yang ada. Semua periwayatnya adalah tokoh panutan para ulama.

Redaksinya sama seperti redaksi yang dikutip oleh Asy-Syirazi. Tetapi Asy-Syafi'i berkata, "(Terkecuali) pembeli mengajukan persyaratan lain," (*an yasytaritha*) tanpa menyebutkan huruf *haa` isim dhamir*. Demikian juga hadits lain yang diriwayatkan dari jalur Salim, "Siapa yang menjual seorang budak, dan dia memiliki harta kekayaan, maka harta kekayaan itu tetap menjadi milik penjual, terkecuali pihak pembeli mengajukan persyaratan lain," (*an yasytaritha*).

Segolongan para *huffaz* hadits berkata, demikian teks hadits yang tertulis tanpa menyebutkan huruf *haa` isim dhamir* dalam kedua pokok pembahasan tersebut.

Demikian Ibnu Abdil Barr menyampaikan pendapatnya, dia mengingatkan bahwa maknanya adalah, "Terkecuali pihak pembeli mengajukan persyaratan lainnya." Jadi, redaksi ini menegaskan sahnya pengajuan syarat separuh buah yang ada, atau bagian dari buah yang ada (dalam jual beli pohon).

Demikian juga dalam kasus harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang budak yang dijual. Kesimpulan hukum ini merupakan pendapat jumhur fuqaha`. Aku akan menjelaskan kesimpulan hukum ini dalam sebuah cabang pembahasan pada bagian akhir pembahasan ini. *Insya Allah Ta'ala.*

Tujuan penyebutannya di sini hanya sekedar mengingatkan adanya pengguguran huruf *haa` isim dhamir* dalam redaksi hadits tersebut, aku tidak pernah berhenti memahami sebagian dari sejumlah riwayat hadits tersebut.

Redaksi, "Mengalami *An-Nama*` (perkembangan dan semakin berlimpah)," ini mengecualikan harta simpanan, batu yang terpendam dan bibit yang ditanam.

Redaksi, "Yang *kaamin* (samar)," mengecualikan tanaman, karena bulirnya tampak nyata tanpa dikawinkan, buah tin, anggur dan sejenisnya juga demikian.

Redaksi, "Karena buah kurma itu akan terus muncul hingga batas waktu tertentu," ini mengecualikan sejenis buah yang berkulit keras dan berdaging (pala), buah ketapang (*luuz*), delima dan buah kelapa, karena buah tersebut tidak ada batas waktu kemunculannya dari kulitnya, tetapi hanya bisa tampak terlihat dengan memecahkannya.

Sedangkan buah delima dan pisang, ada satu pendapat ulama yang menyatakan, bahwa dia tetap menjadi milik penjual. Sedang sejenis buah yang berkulit keras dan berdaging (kelapa, pala), buah ketapang (*luuz*), delima dan buah *raanij* (kelapa India), tetap menjadi milik penjual, menurut pendapat yang *shahih* yang telah di-*nash* oleh Asy-Syafi'i.

Karena buah yang menjadi tujuan jual beli yakni di dalam semua perkara yang dikecualikan itu, tidak akan tampak secara jelas kecuali ketika hendak dikonsumsi. Jadi, ini tersimpan dalam maksud pernyataan kami, "Kemunculannya tidak memiliki batas waktu tertentu."

Dalam sebagian riwayat hadits disebutkan redaksi, "*Siapa yang menjual*," dan dalam sebagian riwayat yang lain, "*Siapa yang membeli*," Seluruh riwayat hadits itu *shahih* dari segi sanad maupun kandungan maknanya.

Ibnu Abdil Barr berkata, para ulama ahli hadits tidak berbeda pendapat mengenai ke-*shahih*-an hadits ini, menurut mereka, hadits ini benar-benar diriwayatkan dimana ia *shahih.*

Redaksi, "*Ubbirat* (dikawinkan)," boleh dibaca dengan tasydid dan dibaca ringan (*ubirat*). Diungkapkan *abara an-nakhla* (terbaca ringan) *ya`buruha abran*, (seseorang telah mengawinkan pohon kurma, seseorang akan mengawinkannya, benar-benar mengawinkannya). *At-ta`biir* adalah *At-talqiih* (mengawinkan), yaitu menunggu bunga betina dari pohon kurma sehingga apabila mayangnya telah terbuka, dan tampak serbuk sari yang menjadi bakal buah di dalamnya, maka bunga jantan dari pohon kurma itu diletakkan di dalamnya (penyerbukan).

Sebagian ulama berkata, penyerbukan (*talqih*) caranya adalah mayang betina dibelah dan sebagian tepung sari (mayang jantan) dilekatkan ke kepala putik, sehingga masuk di antara bagian luar mayang betina, cara pembuahan semacam ini, berkat izin Allah, mengakibatkan mayang betina menghasilkan buah yang baik kualitasnya. Ini merupakan pengertian penyerbukan benar.

Terkadang penyerbukan dilakukan dengan cara mengambil rekahan mayang jantan, lalu ditaburkan di sisi dari sejumlah sisi perkebunan ketika angin bertiup kencang, lalu angin membawa bagian-bagian dari mayang jantan itu ke seluruh pohon kurma, sehingga hal ini mencegahnya berjatuhan.

Di dalam ungkapan segolongan ulama, ada keterangan yang memberikan dugaan salah, bahwa pembelahan mayang kurma termasuk ke dalam istilah mengawinkan, kami akan menjelaskan kepadamu dalam keterangan yang akan disampaikan, bahwa yang benar tidaklah demikian.

Hukum: Berkenaan dengan hukum jual beli pohon: Apabila transaksi itu disertai persyaratan memotong pohon tersebut, maka jual beli dengan persyaratan itu hukumnya boleh secara mutlak, baik pohon dalam kondisi segar maupun kering. Apabila disertai persyaratan menggali pohon tersebut, maka berlaku pula ketentuan mutlak yang telah dipaparkan, dimana mayoritas ulama menegaskan hukumnya juga boleh.

Ash-Shaimuri berkata: Apabila seperti pohon *fujl* (lobak), maka tidak boleh, karena bagian bawahnya bisa habis. Apabila seperti pohon *Ushfur* (tanaman yang bijinya dibuat minyak), dan pohon yang digali dari tanah, maka hukumnya boleh, karena yang hilang dari bagian pohon tersebut bukanlah perkara yang menjadi tujuan jual beli pohon tersebut.

Ash-Shaimuri menyampaikan hukum tersebut secara mutlak tanpa merinci antara pepohonan yang segar dan yang sudah kering. Selain itu, Ash-Shaimuri menjelaskan secara tegas dan lugas boleh dengan syarat menggalinya, dimana bagian yang tidak terlihat dari pepohonan itu mengikuti bagian yang terlihat.

Apabila seseorang menjual pohon dengan syarat tetap membiarkan pangkal (akar) pohon yang masuk ke tanah, hal ini diperbolehkan jika keberadaan pohon tersebut masih segar (hidup), dimana pembahasan ini tidak termasuk ke dalam bab dimana dibolehkannya mengajukan persyaratan memotong pohon tersebut. Apabila keberadaan pohon itu sudah mengering (mati), Al Mutawalli berpendapat, bahwa transaksi jual beli itu batal.

Sedang apabila transaksi jual beli pohon itu dilakukan secara mutlak (tanpa ada persyaratan apapun), maka menurut pendapat Asy-Syafi'i yang *masyhur* hukumnya boleh. Sedangkan menurut Ash-Shaimuri, dimana dia tidak membolehkan adanya

persyaratan memotong batang pohon tersebut dalam transaksi jual beli pohon, memastikan hukum jual beli tersebut batal.

Apabila mekanisme transaksi jual beli pohon itu telah diketahui, ulama madzhab Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa dahan pohon termasuk ke dalam transaksi jual beli pohon yang bersifat mutlak. Karena dahan itu terhitung bagian yang tak terpisahkan dari pohon tersebut.

Apabila dahan pohon itu telah mengering, sementara pohonnya masih segar (hidup), maka menurut pendapat Asy-Syafi'i yang *masyhur*, dahan tersebut tidak termasuk ke dalam transaksi jual beli pohon itu. Karena adat yang berlaku dalam masalah dahan yang telah mengering itu adalah dipotong, seperti adat yang berlaku dalam masalah buah.

Imam Al Baghawi dalam *At-Tahdzib* berpendapat, bahwa terkait kemungkinan dahan yang telah mengering itu termasuk ke dalam transaksi jual beli pepohonan, sama seperti bulu halus yang ada di punggung biri-biri.

Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Maksudnya apabila pohon itu dijual, maka bagian yang telah dipotong telah menjadi hak milik pembeli.

Pangkal pohon juga termasuk ke dalam transaksi jual beli pohon yang bersifat mutlak. Demikian juga dengan dedaunannya. Sedangkan dalam masalah terkait termasuk tidaknya dedaunan pohon *tuut* dan sejenisnya, terdapat beberapa pendapat yang rinciannya akan dijelaskan dalam pembahasan selanjutnya oleh Asy-Syirazi.

Sedang dalam masalah dahan pohon *khullaaf* dimana dahan-dahannya biasanya dipotong-potong, sementara batang pohonnya dibiarkan; apabila seseorang menjual pohonnya, maka

semua dahan pohon tersebut tidak termasuk ke dalam transaksi jual beli pohon tersebut.

Adapun pohon *khullaaf* yang ditebang setiap tahun mulai dari permukaan tanah, pohon itu seperti pohon tebu, yaitu bagian yang tampak dari pohon tersebut tetap menjadi milik penjual. Sedang dalam masalah pangkalnya terjadi perbedaan pendapat yang juga terjadi dalam masalah jenis pohon ditanam karena diambil buahnya (*baql*), ketentuan hukum tersebut telah disampaikan oleh Al Qadhi Husain.

Diriwayatkan dari Al Imam Haramain, bahwa dalam kasus ini, dia berpendapat, bahwa dahan-dahannya termasuk ke dalam transaksi jual beli pohonnya, tanpa ada pertentangan pendapat.

Dalam *kitab gadai (rahn)*, dia menceritakan perbedaan pendapat seputar dahan pohon *khullaf*. Dan dalam *kitab wakaf*, dia berpendapat, bahwa dahan-dahannya menempati posisi buahnya.

Berdasarkan pendapat Al Imam Haramain di atas, dapat disimpulkan bahwa pohon *khullaf* ada dua jenis:

Jenis pertama: Pohon yang dipotong setiap tahun mulai dari permukaan tanah.

Jenis kedua: Jenis yang lainnya adalah pohonnya tetap dibiarkan dan dahan-dahannya dipotong. Dalam masalah apakah dahan-dahannya itu termasuk ke dalam transaksi jual beli pohonnya, di sini terjadi perbedaan pendapat.

Pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i yang paling *shahih*, menyatakan bahwa (dahan-dahannya) termasuk ke dalam transaksi jual beli pohonnya, karena dahan-dahan pohon tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pohon tersebut.

Dalam transaksi jual beli pohon, buah anggur yang ada di pohonnya tidak termasuk ke dalam transaksi jual beli. Al Qadhi Husain telah menyampaikan ketentuan hukum tersebut dalam *Al Fatawi*.

Apabila pohon yang dijual itu telah mengering dan masih tetap dibiarkan, maka pembeli wajib mengosongkan tanah dari pohon tersebut, sesuai dengan adat yang berlaku, dan lokasi tempat menanamnya, ada satu pendapat para ulama madzhab Asy-Syafi'i, yang menyatakan bahwa hal itu tidak termasuk ke dalam transaksi jual beli.

Ketentuan hukum tersebut telah disampaikan oleh Al Qadhi Husain. Status hukumnya sama seperti status hukum seluruh barang yang dapat dipindahkan. Dalam transaksi jual belinya, dia tidak disyaratkan harus memotongnya. Ketentuan hukum tersebut telah disampaikan oleh Al Qadhi Husain.

Al Mutawalli dalam *At-Tatimmah* berkata: Apabila seseorang pembeli mengajukan persyaratan dengan membiarkan pohon yang telah mengering itu tetap berdiri, maka transaksi jual beli ini batal. Sama seperti kasus jika pembeli membeli suatu buah setelah dikawinkan, dan dia mengajukan persyaratan tidak memotongnya ketika patah-patah.

Apabila seseorang menjualnya dengan syarat memotongnya, maka transaksi jual beli ini hukumnya diperbolehkan. Akar-akarnya termasuk ke dalam transaksi jual beli ketika disertai syarat memotongnya. Sekalipun akar-akar pohon itu tidak diketahui bentuknya, karena statusnya sebagai pelengkap batang pohon tersebut. Ini merupakan pendapat Al Mutawalli.

Ash-Shaimuri berkata: Menjual pohon kurma dengan syarat menggalinya, hukumnya tidak boleh, karena pangkal (akar) dari pohon kurma tidak diketahui, dan tidak termasuk ke dalam

transaksi jual beli ketika disertai syarat memotongnya, bahkan jika dia harus dipotong dari permukaan tanah.

Apabila pohon itu masih hidup (segar), lalu seseorang menjualnya dengan syarat membiarkannya tetap hidup, atau dengan syarat menggali akarnya, atau juga dengan syarat memotong batang pohonnya, maka syarat tersebut diperbolehkan.

Dalam transaksi jual beli pohon yang masih hidup ketika disertai syarat menggalinya, terdapat ketentuan hukum yang telah diuraikan sebelumnya oleh Ash-Shaimuri. Tidak wajib meratakan tanah, karena pembeli mengajukan persyaratan menggali pangkal pohon tersebut. Al Qadhi Husain telah menyampaikan ketentuan hukum tersebut dalam *Al Fatawa*.

Apabila transaksi jual beli pohon yang masih hidup itu bersifat mutlak, maka syarat membiarkan pohon tetap hidup hukumnya juga diperbolehkan, hal ini sesuai dengan adat istiadat setempat yang berlaku. Sama seperti kasus, jikalau seseorang membeli bangunan, maka dia berhak membiarkannya tetap berdiri. Pohon tidak sama seperti tanaman, dimana di dalamnya tersimpan syarat memetik, sebab pohon itu ditanam tujuannya untuk dibiarkan selamanya. Penjual tidak boleh menggalinya dengan syarat dia harus bersedia membayar kompensasi berkurangnya pohon tersebut akibat penggalian tersebut. Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i.

Demikian juga, apabila penjual menjual bangunan secara mutlak, Asy-Syafi'i telah menyampaikan ketentuan hukum tersebut. Apakah lahan yang ditanami itu termasuk ke dalam transaksi jual beli pohon? Di dalam jawaban masalah ini, ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i. Menurut sebuah riwayat, dinyatakan ada dua pendapat Asy-Syafi'i dalam masalah ini.

Pertama: Diceritakan dari Abu Hanifah, dia mengatakan, "Ya, dia termasuk ke dalam transaksi jual beli, karena dia berhak memiliki manfaatnya, tidak sampai batas waktu tertentu." Hal ini tidak akan pernah terjadi kecuali dengan cara memilikinya, dimana juga tidak ada cara untuk menjadikannya sebagai hak milik kecuali memasukkannya ke dalam transaksi jual beli.

Adapun pendapat yang paling *shahih* dari kedua pendapat tersebut, menurut Asy-Syafi'i dan Ar-Rafi'i, "Ya, dia tidak termasuk ke dalam transaksi jual beli, karena istilah pohon tidak mencakup lahan yang ditanami."

Terkadang selain pemilik lahan berhak memiliki manfaat lahan yang ditanami pohon tersebut, tidak sampai batas waktu tertentu. Seperti kasus, jika seseorang meminjam pagar tembok untuk meletakkan tiang penopang pohon. Ada juga dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i dalam masalah masuknya pondasi bangunan ke dalam transaksi jual beli bangunan, seperti uraian perbedaan pendapat yang telah dikemukakan.

Asy-Syafi'i berkata: Bahwa perbedaan pendapat ini tidak sama seperti perbedaan pendapat seputar jual beli tanah yang menuntut menyertakan pepohonannya juga, karena bagian suatu barang tidak menuntut menyertakan barang pokoknya, tetapi ditinjau dari segi penguasaan hak milik pepohonan tersebut, tidak ada tempat yang bisa menopangnya kecuali dengan hak kepemilikan, maksudnya bahwa hal tersebut bukanlah sewa lahan untuk selamanya, dan bukan pula pinjaman, karena tidak boleh menarik kembali lahan yang ditanami pohon tersebut.

Apabila penjual memberikan kompensasi akibat berkurangnya pepohonan tersebut, maka tidak ada cara lain kecuali memposisikan lahan yang ditanami pohon tersebut sebagai barang yang dijual, karena mengikuti pohon tersebut.

Berdasarkan pendapat pertama, seandainya pohon itu tercerabut, atau sang pemilik menggalinya, maka dia harus menanam penggantinya, dimana dia juga berhak menjual lahan yang ditanami pohon tersebut. Sedang menurut pendapat kedua, dia tidak berhak melakukan hal tersebut.

Apakah hak miliknya karena tidak dijual tersebut termasuk ke dalam lingkup sewa-menyewa atau akad pinjam-meminjam? Ibnu Ar-Rif'ah menjawab, bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat para ulama madzhab Asy-Syafi'i:

Salah satunya: Termasuk ke dalam lingkup sewa-menyewa, sama seperti ketentuan dikemukakan tentang kasus serupa dalam akad *shulh*, dimana hal ini tidak ditarjih dengan menggabungkan antara jual beli dan sewa-menyewa, karena kepemilikan lahan yang ditanami pepohon ini, menetapkan adanya kewajiban menanggung resiko, sekalipun menurut pendapat yang *shahih*, boleh menggabungkan kedua akad tersebut.

Pendapat ulama madzhab kami ini, mengindikasikan bahwa penjual tidak memiliki hak untuk menggalinya dan membayar kompensasi berkurangnya pohon tersebut atas pengosongan lahan itu.

Sebagian ulama madzhab Asy-Syafi'i berkata, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Imam Haramain dalam *kitab gadai*, bahwa dia berhak menggali pohon tersebut dan membayar kompensasi berkurangnya pohon itu akibat penggalian pohon. Hal ini sama seperti pihak peminjam barang berkewajiban membayar kompensasi dalam contoh kasus yang serupa, dimana pihak pemberi pinjaman memiliki hak tersebut atas dasar pinjam-meminjam tersebut.

Ketentuan hukum tersebut telah disampaikan oleh Ibnu Ar-Rif'ah. Dia berkata: Dengan ketentuan hukum tersebut, apa yang

telah aku jelaskan menjadi sempurna. Kemudian apakah penjual dikenai kewajiban meratakan tanah, atau hal ini disesuaikan berdasarkan perbedaan pendapat dalam masalah pinjam-meminjam?

Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Masalah itu lebih tepat dijawab dengan; apabila kita mengatakan, bahwa membiarkan pohon tetap berdiri di atas tanah menuntut hak seperti pinjam-meminjam, maka ketentuan hukumnya seperti hukum pinjam-meminjam, namun jika tidak demikian, maka hanya ada satu pendapat yang berlaku di sini, yaitu; dia tidak dikenai kewajiban meratakan tanah tersebut.

Perbedaan pendapat seputar masuknya lahan yang ditanami pohon dan pondasi bangunan ke dalam transaksi jual beli, sama seperti perbedaan pendapat yang telah disebutkan dalam pengakuan tentang kedua hal tersebut dan adanya alat bukti saksi yang diajukan (mengenai kedua hal tersebut), seperti perbedaan pendapat yang diriwayatkan oleh Al Imam Haramain dalam pembahasan *Ash-Shulh*, dimana Ibnu Ar-Rif'ah telah menukil pendapat ini dari beliau.

Seandainya tanah itu bukan hak milik penjual, begitu juga dengan bangunan dan pepohonan yang ditanam di tanah tersebut, karena dalam tanah itu tidak terlihat adanya tanda kepemilikan tanah tersebut, maka jika pembeli tidak mengetahui kondisi tersebut dan kita mengatakan bahwa tanah itu termasuk ke dalam transaksi jual beli, seandainya tanah itu milik penjual, Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Hal ini lebih tepat dijawab dengan, diberlakukan hak *khiyar*. Sama seperti ketentuan hukum apabila kita mengatakan, bahwa janin dalam kandungan dapat ditukar dengan nilai tukar yang setara, kemudian ternyata tidak ada janin di dalam kandungannya. transaksi jual beli itu tidak batal, karena status

tanah itu ditetapkan sebagai bagian yang mengikuti (pelengkap), bukan obyek transaksi jual beli. Ini berlaku jika dia membiarkan pepohonan dan bangunan tetap berdiri di atas tanah itu, proses kepemilikannya melalui mekanisme akad tertentu, misalnya melalui akad sewa-menyewa atau akad lainnya.

Adapun apabila bangunan dan pepohon itu berada di tanah hasil rampasan dengan cara paksa (*ghashab*), Al Mawardi telah menceritakan dalam pembahasan *Ghashab*, maka dalam sahnya transaksi jual beli tersebut, ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Pertama: Transaksi jual beli tersebut tidak sah, karena akad sewa-menyewa menuntut pembiaran bangunan dan pepohonan itu di atas tanah tersebut, pembeli tidak memilih hak membiarkannya, dalam kondisi lahan tanah semacam ini.

Kedua: Transaksi jual beli hukumnya sah dan pembeli memiliki hak *khiyar*. Indikasi yang tampak dari pernyataan Al Mawardi, bahwa ketentuan tersebut merupakan cabang hasil pengembangan yang tersusun berdasarkan ketentuan pokok bahwa lahan tanah itu tidak bisa dimiliki ketika transaksi jual beli bersifat mutlak, namun dia hanya memiliki hak pembiaran bangunan dan pepohonan itu tetap berdiri. Cabang ketentuan hukum semacam itu ditetapkan berdasarkan pendapat Imam Malik.

Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Perkara berlaku bagi semuanya, dalam masalah ini, kami tidak pernah mengetahui secara pasti riwayat yang menegaskan adanya penjualan bangunan sementara lahannya disewakan bersamaan dengan penjualan bangunan tersebut, dimana masa sewanya tidak pernah habis, dan pembeli mengetahui hal tersebut dari penjual.

Apakah kami boleh mengatakan, bahwa pembeli memiliki hak membiarkan bangunan itu tetap berdiri di atas lahan tersebut, selama masa sewanya masih tetap ada, tanpa membayar uang sewa? Sama seperti kasus seandainya lahan tanah itu dimiliki penjual.

Akan tetapi penjual tidak memasukkannya ke dalam transaksi jual beli atau dia memiliki hak uang sewa tanah, sama seperti pemilik manfaat yang berhak menuntut uang sewa kepada pembeli, ketika masa sewa sudah habis? Di dalam masalah ini perlu dikaji kembali, bahwa di sana masih ada kemungkinan lain. Al Mawardi berkata: Hukum yang memiliki kemiripan dengan hal di atas adalah yang kedua. Dimana juga dalam praktiknya menurut kebiasaan umum yang berlaku, adalah berdasarkan pendapat yang kedua.

Apabila tanah itu merupakan tanah yang diwasiatkan kepada penjual agar diambil manfaatnya, bukan mewasiatkan bendanya, dimana dia boleh mendirikan bangunan dan menanam pohon di tanah tersebut, kemudian dia menjual itu semua, maka lebih tepat tanah seperti ini disamakan dengan masalah; apabila dia seorang pemilik tanah tersebut, hingga dia tidak berhak menuntut uang sewa tanah kepada pembeli, tidak ketika dia masih hidup, tidak pula sesudah dia meninggal dunia. Ini apabila kita mengatakan, bahwa wasiat itu tidak batal akibat kematiannya. Ini pula yang merupakan pendapat madzhab Asy-Syafi'i.

Namun apabila kita mengatakan, bahwa wasiat itu telah berakhir akibat kematiannya, hingga manfaat tanah itu tidak beralih kepada ahli warisnya, seperti keterangan yang diriwayatkan dalam *Al Ibanah* (karya Abu Al Qasim Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Furan Al Furani Al Marwazi) dan

Bahrul Madzhab, bahwa pemanfaatan tanah tersebut hampir mirip dengan sewa-menyewa tanah. *Wallahu a'lam.*

Seluruh ketentuan hukum ini berlaku dalam semua jenis pohon, tidak ada perbedaan antara pohon kurma dan pohon lainnya. Ibnu Abi Ad-Dam menilai, bahwa memasukkan lahan yang ditanami ke dalam transaksi jual beli pohon, merupakan hal yang sulit diterima.

Dia menganggap pendapat yang menyatakan hal itu sangat jauh dari kebenaran, ini ditinjau dari segi bahwa lahan tanah terkadang banyak ditanami pohon, sehingga akar-akarnya menyebar ke semua lahan tanah, jadi permukaan tanah tidak memiliki lahan kosong, karena pepohonan posisinya saling berdekatan. Tidak pula di dalam tanah, karena adanya sebaran akar-akar pohon tersebut.

Membiarkan pepohonan tersebut menghantarkan pembeli untuk memiliki pepohonan yang ditanam disertai dengan membeli semua atau paling tidak sebagian besar lahan tanah. Di samping itu, kepemilikan lahan yang ditanami pepohonan oleh pembeli yang masuk hingga ke dalam sejumlah lapisan tanah paling bawah itu, diperkirakan akan diterpa banyak akar. Sedang kepemilikan lahan yang ditanami pepohonan di bagian atas hingga ke permukaan tanah diperkirakan akan tetap diterpa banyak akar.

Kami tidak pernah mengatakan, bahwa pembeli dapat memiliki bagian tanah yang menutupi akar pepohonan. Pembahasan mengenai pepohonan ini termasuk bagian dari pembahasan tanah.

Tinjauan pertama: Jelas batal, karena menghantarkan pembeli untuk memiliki lahan tanah sebab menyebarnya akar pepohonan.

Tinjauan kedua: Batal, karena akan membawa pemilik tercegah untuk menjual lahan tanahnya ke selain pemilik pepohonan yang ditanam, sebab pemilik pepohonan yang ditanam di lahan tanah tersebut benar-benar telah memiliki sebagian besar dari bagian tanah, dan bagian-bagian tanah itu tidak dapat diketahui wujudnya, sedang jual beli barang yang tidak diketahui wujudnya hukumnya batal. Cabang permasalahan yang tersusun di atas perkara yang batal membawa dampak batalnya jual beli barang pokoknya.

Jual beli itu tetap batal apabila seseorang memiliki sebuah pohon yang kecil, dan dia memiliki lahan yang ditanaminya, tak diragukan lagi dalam masalah sedikitnya lahan yang terpakai menanam pohon tersebut saat ini karena kecilnya batang pohon tersebut dan akarnya yang sedikit.

Apabila pohon itu tumbuh berkembang menjadi besar, disiram, akar-akarnya menyebar dan menjalar ke sejumlah bagian tanah yang tidak pernah menjalar ke bagian tanah tersebut pada waktu pembelian, tidak pula setelah pembelian dengan jangka waktu beberapa bulan. Hal tersebut memberikan kesimpulan bahwa dia bukan pemilik sebagian dari tanah, dan setiap kali akar bertambah sepanjang satu jengkal, atau terhenti pada satu bagian tertentu dari tanah, maka dia harus memperbaharui kepemilikannya. Ini merupakan perbuatan mengada-ada (*bid'ah*) dalam syariat. Kepemilikan lahan yang ditanami pohon itu tidak akan berpindah kepadanya dengan cara membuat aturan apapun. Pembahasan yang disampaikan oleh Ibnu Abi Ad-Dam telah selesai, dimana pembahasan di atas sangat baik.

Apabila pendahuluan pembahasan ini telah diketahui; apabila seseorang menjual pohon kurma, maka pelepah daun kurma, pelepah pohon kurma dan daunnya termasuk ke dalam

transaksi jual beli tersebut. Tidak ada perbedaan pendapat seputar masalah tersebut.

Adapun masalah mayang kurma, jika tidak dikawinkan, maka termasuk ke dalam transaksi jual beli, sedang jika dikawinkan, maka tidak termasuk ke dalam transaksi jual beli. Hal ini sesuai dengan hadits yang dijadikan sumber hukum oleh Asy-Syirazi.

Hadits tersebut menegaskan hukum yang kedua (termasuk ke dalam transaksi jual beli) berdasarkan makna eksplisit dari hadits tersebut. Dimana penegasan hukum yang pertama berdasarkan makna implisit dari hadits tersebut.

Pernyataan Asy-Syirazi menjelaskan bahwa dia memposisikan hadits tersebut mengandung makna implisit berupa syarat. Demikian juga, penulis *Al Intishar* (Al Qadhi Abu Sa'ad Abdullah bin Muhammad bin Ashrun At-Tamimi Al Maushili) memahaminya.

Namun, ada kemungkinan hadits tersebut mengandung makna implisit berupa sifat, karena perkawinan itu diposisikan sebagai sifat pohon kurma. Demikian juga Al Ghazali dalam *Al Mustashfa* dan lainnya dari kalangan ulama Ushul Fikih memposisikannya sebagai bagian dari contoh-contoh makna implisit berupa sifat. Kedua makna implisit itu benar.

Asy-Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini berkata, Dari hadits tersebut kami memiliki kesimpulan ada tiga dalil:

Pertama: Dalil yang menjelaskan hukum. Yaitu sumber yang dimiliki Asy-Syafi'i dari hadits tersebut. Dalil hukum tersebut menjelaskan bahwa mayang pohon kurma memiliki dua sifat; yang dikawinkan dan yang tidak dikawinkan.

Tatkala Nabi ﷺ menetapkan hukum seputar mayang pohon kurma apabila telah dilakukan penyerbukan menjadi milik penjual, maka secara implisit hadits tersebut menegaskan bahwa mayang pohon kurma yang tidak dikawinkan menjadi milik pembeli. Seperti ketentuan hukum yang kami sampaikan seputar kambing yang digembalakan dikenai kewajiban zakat.

Dalil Kedua: Nabi ﷺ bersabda, "*Siapa yang menjual pohon kurma setelah dikawinkan, maka buahnya tetap milik penjual,*" jadi Nabi menetapkan buah kurma itu tetap menjadi milik penjual dengan persyaratan tersebut. Yaitu pohon kurma yang telah dilakukan penyerbukan.

Jadi, (berdasarkan persyaratan tersebut) dapat diketahui bahwa apabila pohon kurma itu tidak dikawinkan, maka buah pohon kurma yang tidak dikawinkan tersebut bukan milik penjual. Karena tidak ditemukan persyaratan tersebut.

Jadi, orang yang berpendapat, bahwa buah pohon kurma itu tetap menjadi milik penjual dalam kedua kondisi tersebut, maka dia telah menentang hadits tersebut ditinjau dari dua segi.

Pertama: bahwa Nabi ﷺ menetapkan buah pohon kurma itu tetap menjadi milik penjual. Apabila dikawinkan, dengan persyaratan ini (beliau menetapkannya menjadi milik penjual). Sementara dia tidak pernah menetapkannya menjadi milik penjual dengan persyaratan ini.

Kedua: Orang yang menentang hadits tersebut, menetapkan pohon kurma yang tidak dilakukan proses penyerbukan tetap menjadi milik penjual sekalipun tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.

Dalil Ketiga: Dari hadits tersebut, bahwa Nabi ﷺ dalam menyebutkan kata mengawinkan (*At-Ta`biir*) tujuannya untuk mengingatkan bahwa pohon kurma yang tidak dikawinkan lebih utama (buahnya), dimana dia tetap menjadi milik penjual. Hal ini terjadi adakalanya tujuannya untuk mengkhususkan bahwa pohon kurma tidak dilakukan penyerbukan tidak menjadi milik penjual.

Tidak ada indikasi yang menunjukkan maksud yang pertama, karena mayang kurma yang dikawinkan merupakan sesuatu yang jelas serta nampak wujudnya, sedang yang tidak dikawinkan merupakan sesuatu yang samar serta tertutup. Sesuatu yang tertutup (tidak tampak terlihat), maka lebih tepat diikutsertakan dengan pohon kurma daripada yang terlihat jelas wujudnya, dengan bukti berupa janin dalam kandungan.

Jadi, secara otomatis tentunya hanya mengqiyaskan maksud yang kedua, yaitu maksud penyebutkan kata mengawinkan (*At-Ta`biir*) adalah (buah pohon kurma) tidak lagi menjadi milik penjual, ketika tidak ditemukan adanya proses perkawinan mayang pohon kurma.

Asy-Syaikh Abu Hamid menyebutkan dari Asy-Syafi'i, bahwa kesimpulan hukum dari dalil hadits tersebut yang ditemukan dalam *Al Umm*, dia berkata, karena Rasulullah ﷺ ketika memberikan suatu batasan tertentu, beliau bersabda, "*Apabila pohon kurma itu dikawinkan, maka buahnya tetap menjadi milik penjual,*" Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, bahwa ketentuan hukumnya apabila pohon kurma itu tidak dikawinkan berbeda dengan hukum pohon kurma apabila dikawinkan, dimana buah yang ada di pohon kurma itu tidak ditetapkan kecuali milik penjual atau pembeli, tidak menjadi milik selain mereka berdua, dan tidak pula ditangguhkan kepemilikannya.

Jadi, apabila seseorang menjual perkebunan kurma yang tidak pernah dikawinkan, maka buahnya menjadi milik pembeli tanpa harus ada persyaratan apapun, hal ini mengambil kesimpulan hukum yang ada berdasarkan dalil *sunnah*. Dalam waktu yang hampir bersamaan Asy-Syafi'i juga menyampaikan kesimpulan hukum tersebut dalam *Al Imla`*.

Abu Ibrahim Isma'il bin Yahya bin Isma'il Al Muzani Al Mishri dalam *Al Mukhtashar* berkata: ketika Rasulullah ﷺ menetapkan proses penyerbukan mayang kurma sebagai batasan yang menjadi syarat kepemilikan buah oleh penjual, maka beliau menetapkan buah sebelum dilakukan proses penyerbukan tersebut sebagai batasan yang menjadi syarat kepemilikan buah oleh pembeli.

Hanya saja, pernyataan Asy-Syafi'i dalam *Al Umm*, ada kemungkinan memposisikan batasan tersebut sebagai bagian dari makna implisit berupa syarat. Kedua makna implisit itu menurut kami, bisa dibuat landasan argumentasi dalam menetapkan hukum, untuk menjawab pernyataan Asy-Syaikh Abu Hamid dan para pengikutnya, yang menjelaskan bahwa mereka tidak menghendaki pendapat kedua dengan meletakkannya bagian dari makna implisit berupa syarat. Justru batasan kepemilikan buah oleh pembeli itu ditegaskan secara eksplisit.

Demikian, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib menjelaskan secara lugas. Di dalam hadits tersebut sesudah huruf (*Illaa*), maksud yang mereka kehendaki adalah, bahwa redaksi tersebut menunjukkan kedudukannya sebagai persyaratan (buah dari pohon kurma yang dijual menjadi milik pembeli).

Orang yang menentang pendapat tersebut berkata, bahwa kata sesudah huruf *Illaa* (kecuali) bukanlah persyaratan (buah dari pohon kurma yang dijual menjadi milik pembeli). Ketentuan

hukum yang mereka kehendaki ini *-wallahua'lam-* merujuk kembali (ke redaksi hadits tersebut). Berdasarkan asumsi ini, maksud tersebut adalah *shahih.* Mereka tidak pernah meletakkan redaksi tersebut, hal ini menunjukkan tidak adanya hukum ketika tidak ditemukannya persyaratan tersebut.

Pernyataan Asy-Syirazi bisa diposisikan seperti pendapat yang telah mereka sebutkan, dimana ketentuan tersebut bukanlah bagian dari makna implisit dari yang makna yang tersurat.

Adapun pendapat ketiga yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abu Hamid, merujuk kembali ke makna implisit dari redaksi hadits tersebut.

Makna implisit dari redaksi hadits tersebut sangat relevan untuk digunakan sebagai landasan hukum dalam menetapkan setiap persyaratan atau sifat. Tetapi mereka yang berpendapat berdasarkan makna implisit itu, sebagian di antaranya ada yang memposisikan makna implisit seperti makna yang eksplisit.

Seakan-akan dalam bahasa itu, ada ketentuan bahwa apabila makna yang tersurat itu khusus disebutkan secara eksplisit, maka makna eksplisit ini menegaskan ada hukum lain yang dimilikinya, dimana hal itu menyimpan maksud menafikan ketentuan hukum itu dari selain makna eksplisit tersebut, dengan penghilangan yang bersifat literal.

Sebagian mereka ada yang meletakkan makna implisit sebagai landasan untuk membahas terkait tuntutan sejumlah maksud yang terkandung dalam pengkhususan penyebutan makna eksplisit tersebut.

Pendapat pertama berjalan sesuai metode yang pertama. Karena itu, makna yang tersirat dikaitkan dengan redaksi hadits tersebut. Pernyataan Asy-Syafi'i yang telah aku ceritakan

menjelaskan kesimpulan itu. Tetapi Al Anbari dalam *Syarah Al Burhan* meriwayatkan dari Asy-Syafi'i bahwa pilihannya adalah yang kedua. Pendapat kedua tetap berjalan sesuai metode yang kedua.

Adapun batasan yang kedua (yang meletakkan status hukum buah pohon kurma yang tidak dikawinkan menjadi milik pembeli), aku telah mengingatkan maksud yang dikehendaki para ulama madzhab kami, batasan kedua tersebut bukan termasuk bagian dari makna tersirat dari yang tersurat.

Mungkin Asy-Syirazi meletakkannya termasuk bagian dari makna implisit berupa syarat, karena menurut mayoritas ulama madzhab kami, makna implisit berupa syarat itu lebih kuat, daripada makna implisit berupa sifat.

Segolongan ulama yang menolak pendapat tersebut menyatakan batasan kepemilikan buah pohon kurma yang tidak dikawinkan ditetapkan menjadi milik pembeli, hal ini memiliki makna implisit berupa sifat.

Perlu diketahui bahwa pengambilan kesimpulan hukum yang bersumber dari dalil hadits tersebut menjelaskan pendapat hukum yang baru yang berbeda, menurut orang yang meyakini makna implisit itu dapat digunakan landasan argumentasi penetapan hukum, mereka itulah golongan yang terbanyak.

Asy-Syafi'i, Malik, mayoritas ulama madzhab kami, dan mayoritas ulama madzhab Malik, dimana Al Qadhi Abdul Wahhab menyandarkannya kepada Malik, menyatakan bahwa makna implisit itu berupa sifat. Di antara ulama yang menyatakan makna implisit berupa sifat adalah Abu Hasan Al Asy'ari. Ibnu Suraij. Al Qaffal menolaknya dalam kasus ini. Sedangkan Ibnu Suraij menyatakan bahwa makna implisit itu berupa syarat.

Sedangkan penentang yang menolak setiap makna implisit dari kedua makna implisit tersebut, tidak mungkin menentang sambil menolak para ulama yang berbeda pendapat dengannya mengenai barang pokok yang dijual tersebut. Demikian juga sebagian ulama madzhab kami, yaitu orang yang menolak kedua makna implisit tersebut sekaligus. Bagaimana mungkin dia tetap berpegangan dengan menolak satu dari kedua makna implisit dalam bagian yang tak terpisahkan dari barang pokok yang dijual tersebut.

Akan tetapi, penentang yang menolak makna implisit itu dalam menyamakan pohon kurma yang tidak dikawinkan dengan pohon kurma yang dikawinkan membutuhkan dalil *qiyas.* Dimana dia tidak akan pernah dapat menemukannya.

Ketika dalil *qiyas* tersebut tidak pernah ada, dan tidak ada dalil yang menegaskan bahwa buah pohon kurma yang tidak dikawinkan diikutsertakan (ke dalam pohon kurma yang dikawinkan), maka buah pohon kurma yang tidak dikawinkan itu harus menjadi milik pembeli karena mengikuti pohonnya. Demikian juga, orang yang menolak makna implisit dan *qiyas* sebagai sumber hukum seperti Daud, yang mengatakan demikian.

Apabila kamu berpendapat, bahwa justru keberadaan buah yang menjadi milik penjual, sesuai dengan hukum aslinya, dimana buah itu masih tetap di bawah kepemilikannya.

Aku (As-Subki) berpendapat: Di dalam memasukkan buah pohon kurma ke dalam transaksi jual beli pohonnya, membutuhkan dalil *qiyas* atau adat istiadat yang berlaku (*Urf*).

Ulama madzhab kami memperkuat pendapat dengan hadits yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i ﵀, dari Sa'id bin Salim, dari Ibnu Juraij, bahwa Atha` mengabarkan kepadanya, bahwa pada masa hidup Rasulullah ﷺ, seorang lelaki pernah menjual

perkebunan kurma yang sedang berbuah, sementara pihak pembeli tidak mengajukan persyaratan berserta buahnya, dimana penjual juga tidak pernah memberikan pengecualian, dan mereka berdua tidak pernah menyebutkannya.

Lalu, ketika transaksi jual beli telah terjadi, mereka berdua memperdebatkan kepemilikan buah tersebut, lantas mereka berdua memohon pertimbangan hukum seputar buah tersebut kepada Nabi ﷺ. Kemudian beliau memutuskan untuk menetapkan kepemilikan buah itu pada orang yang mengawinkan pohon kurma –penjual–.

Ini termasuk hadits Atha` yang *mursal*. Di dalam hadits *mursal* ini ada indikasi yang menguatkan bahwa hadits *mursal* ini tidak lebih tegas dan lugas daripada hadits pertama, disertai banyak (perbedaan) karena kata "Penjual (*Al Baa`i*)," merupakan indikasi yang menegaskan bahwa orang yang mengawinkan pohon kurma yang dikehendaki Nabi adalah orang tertentu yang telah diketahui, tidak bersifat umum (berlaku bagi siapa saja).

Ketika dalam kondisi demikian, maka penetapan hukum kepemilikan itu kembali ke persoalan apakah penyebutan sifat itu menunjukkan arti mereduksi hukum tersebut dari selain sifat yang disebutkan?. Jawaban atas pertanyaan ini sesuai dengan riwayat yang telah kami sebutkan.

Aku (As-Subki) tidak pernah menemukan selain riwayat ini, dimana di dalamnya mengandung arti umum, aku meyakininya *shahih* selain riwayat tersebut.

Ibnu Majah dan Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dalam *Musnad Ahmad* telah meriwayatkan dari Abdullah bin Ash-Shamit, dia berkata, "Rasulullah ﷺ memutuskan untuk menetapkan buah pohon kurma pada orang yang mengawinkannya kecuali, pembeli mengajukan persyaratan lain, dan (menetapkan) harta kekayaan

yang ada pada seorang budak pada orang yang menjualnya kecuali, penjual mengajukan persyaratan lain.."

Adapun riwayat Ibnu Majah, di dalam sanadnya ada Al Fudhail bin Sulaiman, dia bukanlah periwayat yang kuat. Ibnu Ma'in berkata, Dia bukanlah periwayat yang tepercaya. Jadi, hadits tersebut sanadnya *dha'if*, ditinjau dari jalur ini.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib telah menyebutkan hadits yang disebutkan oleh Asy-Syafi'i ﷺ, redaksinya adalah, "*Lalu beliau menetapkan buah pohon kurma itu pada orang yang telah mengawinkannya.*"

Abu Ishaq telah menyebutkan hadits ini dalam *Asy-Syarah*, dan Abu Ali Ath-Thabari dalam *Al Muharrar*. Asy-Syaikh Asy-Syaikh Abu Hamid telah meriwayatkannya dari As-Sajiy, dia berkata, hadits ini merupakan dalil yang sangat meyakinkan.

Di dalam sejumlah riwayat ini, tidak ada kelebihan yang mengalahkan riwayat Muslim yang telah dikemukakan, kecuali di dalam hadits ini tidak terdapat pengecualian, maksudnya adalah, adanya pengajuan syarat lain oleh pembeli. Jadi riwayat Muslim lebih utama untuk dijadikan sumber pengambilan hukum, ini menangguhkan penetapan hukum dalam riwayat tersebut dengan sifat (*ta`biir*), dimana sifat ini memberikan pengertian bahwa buah itu merupakan hak milik penjual.

Al Mawardi berkata: Telah diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ menjawab pernyataan seorang Badui Arab ketika beliau mengharamkan kepadanya sebagian hak milik kaum Jahiliyah, yaitu berupa buah pohon kurma yang dimilikinya;

جَذَذْتَ جَنَى نَخْلَتِي ظَالِمًا* وَكَانَ الثِّمَارُ لِمَنْ قَدْ أَبَرَا

Engkau telah memetik buah pohon kurmaku secara zhalim

Dan buah itu diperuntukkan bagi orang yang menyerbukkannya.

Lalu, Nabi ﷺ menjawab, "*Dan buah itu diperuntukkan bagi orang yang menyerbukkannya.*" Pernyataan yang keluar dari Nabi tersebut merupakan bentuk penegasan terhadap ketentuan hukum ini. sebagaimana beliau menjawab pernyataan Al A'sya;

وَهُوَ سِرٌّ غَالِبٌ لِمَنْ غَلَبَ.

Yaitu yang samar dari lahan pohon kurma itu diperuntukan bagi orang yang menguasainya.

Lalu, Nabi ﷺ bersabda, "*Yaitu yang samar dari lahan pohon kurma itu diperuntukan bagi orang yang menguasainya.*" Karena hendak menguatkan pernyataan ini.

Kesemua pendapat yang telah kami sebutkan itu hanya sekedar untuk memberikan kepuasan dan menguatkan, bukan bermaksud menjadikannya sebagai landasan argumentasi secara terpisah, dimana landasan argumentasinya adalah uraian pendapat yang telah dikemukakan.

Pendapat yang telah dikemukakan itu memiliki pelengkap yang akan disampaikan dalam cabang dari sejumlah madzhab ulama. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Seputar Madzhab-Madzhab Para Ulama

Malik, Ahmad, Al Laits bin Sa'd, Daud bin Ali dan Ath-Thabari sepakat dengan pendapat kami; memasukkan mayang kurma (ke dalam transaksi jual beli pohon kurma) dan membedakan ketentuan hukum antara mayang kurma sebelum dan sesudah dikawinkan.

Ibnu Abi Laila berkata, "Mayang kurma termasuk ke dalam transaksi jual beli pohon kurma dalam kondisi apapun." Abu Hanifah, ulama Kufah dan Al Auza'i berkata, "Mayang kurma tidak termasuk ke dalam transaksi jual beli pohon kurma dalam kondisi apapun, baik telah dikawinkan atau tidak dikawinkan, kecuali disertai persyaratan.

Abu Hanifah berpegangan pada makna eksplisit (*manthuq*) bukan makna implisit (*mafhum*) dari hadits tersebut. Sedang Asy-Syafi'i berpegangan pada makna eksplisit sekaligus makna implisit.

Sementara Ibnu Abi Laila sama sekali tidak berpegangan pada makna eksplisit maupun makna implisit. Namun, dia memberikan alasan untuk mendukung pendapatnya itu dengan menyatakan bahwa mayang kurma menyatu dengan asal mula penciptaan pohon kurma tersebut, sehingga dia serupa dengan atap rumah, dahan-dahan pohon dan bulu halus yang terletak pada punggung biri-biri.

Ulama madzhab kami menjawab, bahwa kesemua perkara tersebut termasuk ke dalam transaksi jual beli barang pokok yang dijual semata-mata karena kesemua perkara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari barang pokok yang dijual tersebut, bukan sesuatu yang muncul lalu mengalami perkembangan dan bertambah banyak (*nama'*), dengan bukti bahwa hewan ketika dilahirkan, dia sudah berbulu halus, sementara sesuatu yang muncul lalu mengalami perkembangan dan bertambah banyak adalah sesuatu yang sama sekali tidak ada.

Adapun buah, itu merupakan sesuatu yang muncul lalu mengalami perkembangan dan bertambah banyak. Mereka menyampaikan jawaban ini dengan berpegangan pada dalil yang telah diuraikan dimuka, maksudnya dalil *sunnah* dan kesimpulan hukum yang bersumber dari dalil tersebut.

Ulama madzhab Hanafi dan ulama yang sepakat dengan mereka menyampaikan argumentasi yang mendukung pendapatnya dengan menyatakan, bahwa buah itu muncul terpisah dari pohonnya.

Alasan lain, buah itu boleh diakadi secara terpisah dari pohonnya, sehingga tidak turut menyertai barang pokok dalam satu transaksi jual beli, sama seperti pohon yang dikawinkan.

Alasan lain, hal ini di-*qiyas*-kan dengan mayang jantan. Dimana mayang jantan ini merupakan sesuatu yang muncul lalu mengalami perkembangan dan bertambah banyak, dia memiliki kondisi tertentu, apabila telah mencapai kondisi tersebut, dia dapat dipetik, sehingga mayang jantan itu tidak turut menyertai barang pokok yang dijual dalam satu transaksi jual beli. Sama seperti pohon yang ditanam di lahan tanah. Tanaman itu tidak termasuk dalam transaksi jual beli lahan tanah, baik tanaman itu dalam kondisi sudah nampak atau dalam kondisi tertutup (berupa kelopak daun).

Maka, demikian juga dengan mayang kurma. Pendapat ulama yang menetapkan pengawinan mayang kurma sebagai persyaratan, mereka tidak berbeda pendapat, bahwa mayang kurma apabila tidak pernah dikawinkan hingga mayang itu masanya telah berakhir, dan berubah menjadi buah kurma selama masih berwarna hijau (*balh*) atau buah kurma muda sebelum berubah menjadi kurma *ruthab* yang manis rasanya (*busr*), lalu pohon kurma itu dijual, maka buah kurma itu tidak termasuk ke dalam transaksi jual beli pohon kurma tersebut.

Mereka berkata: Jadi kami mengetahui bahwa makna yang terkandung dibalik penyebutan kata "*Ta `biir*" (mengawinkan) ini adalah buah sudah tampak terlihat secara nyata. Alasan lainnya, bahwa mayang kurma itu tidak diikutsertakan dalam transaksi

gadai, demikian pula dalam transaksi jual beli, sama seperti mayang kurma yang dikawinkan.

Ulama madzhab kami menjawab alasan pertama dari ulama madzhab Hanafi dan ulama yang sepakat dengan mereka, setelah berpegangan pada hadits tersebut, dengan menolak anggapan bahwa buah itu muncul terpisah dari pohonnya, karena buah yang ada di pohon itu dalam kondisi tertutup.

Jawaban atas alasan kedua: Mereka menjawab dengan menyatakan bahwa kami tidak bisa menerima pendapat yang membolehkan buah itu diakadi secara terpisah dari pohonnya, sesuai dengan pendapat Abu Ishaq Al Marwazi, karena obyek transaksi jual beli tidak diketahui dalam barang yang tidak tersimpan untuk masa yang akan datang. Jadi, barang tersebut seperti buah kelapa yang terbungkus kulit terluar (sabut kelapa).

Apabila kami menerima pendapat tersebut, maka dibolehkannya pemisahan transaksi jual beli, tidak secara otomatis membuktikan tidak adanya usur memasukkannya supaya ikut dalam transaksi jual beli pohon. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa apabila seseorang menjual rumah, yang di sekitarnya terdapat pohon kurma, maka pohon kurma itu termasuk ke dalam transaksi jual beli itu karena mengikuti rumah, namun pohon kurma itu boleh dijual secara terpisah dengan akad yang berbeda.

Jawaban alasan ketiga: Pendapat yang *Shahih* menurut kami, bahwa mayang jantan sama seperti mayang betina. Seandainya argumen itu dapat diterima, maka terjadi perbedaan; maksudnya bahwa mayang betina yang menjadi obyek transaksi jual beli itu terbungkus seludang (kulit pembalut mayang), sementara mayang jantan berada di luar mayang.

Jawaban argumen keempat: Bebijian yang ditanam dan mengalami perkembangan, serta yang terpisah dari tangkainya, ini berbeda dengan buah.

Jawaban argumen kelima: Bebijian yang ditanam bukanlah termasuk bagian dari tangkai yang tumbuh sejak awal, karena itu tidak diikutsertakan ke dalam transaksi jual beli tangkainya. Berbeda dengan buah, karena buah itu merupakan sesuatu yang samar dalam pohonnya sejak awal mula pohon itu tumbuh.

Jawaban argumen keenam: Bahwa buah sebelum terbelah belum terlihat dengan jelas, karena buah yang menjadi obyek transaksi jual beli itu merupakan sesuatu yang masih tertutup di dalam seludang. Maka ketika seludang itu tampak terbuka, adakalanya dengan cara dikawinkan atau selain dikawinkan, maka buah itu menjadi milik penjual.

Jadi, apabila seseorang menetapkan buah itu menjadi milik penjual tanpa dikawinkan, dan tidak pernah tampak dengan jelas, maka dia merupakan orang yang menentang redaksi hadits dan maknanya.

Jawaban argumen ketujuh: Hal di atas dapat ditinjau dari beberapa aspek:

Pertama: Bahwa Imam Asy-Syafi'i ﷺ berkata dalam *qaul qadim*, bahwa mayang kurma termasuk ke dalam transaksi gadai karena turut mengikuti pohonnya.

Kedua: Gadai tidak menghilangkan hak kepemilikan atas barang. Sedang transaksi jual beli menghilangkan hak kepemilikan barang.

Ketiga: Esensi yang terkandung di dalam mayang yang telah di serbuk adalah bahwa mayang yang telah di serbuk itu diduga memiliki kemiripan dengan anak yang telah terpisah (dari

induk) dan kemiripan dengan janin, sehingga keduanya terjadi kontradiktif, dan mayang kurma yang telah di serbuk tetap sesuai dengan hukum asalnya, yaitu milik penjual, namun tidak demikian dengan buah yang tertutup seludang.

Jawaban penutup: Kesimpulan hukum yang bersumber dari dalil hadits tersebut; yang diambil oleh ulama madzhab kami dan pernyataan Asy-Syirazi, beserta alasan lain karena buah pohon kurma itu sama seperti janin dalam kandungan, argumen tersebut bersumber dari pernyataan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib.

Karena itu, ulama madzhab Asy-Syafi'i –Asy-Syaikh Abu Hamid, Al Mawardi dan sebagainya- menganalogikan buah kurma dengan janin dalam kandungan. Sejumlah pengecualian yang berkaitan dengan buah kurma ini telah diuraikan di muka.

Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* pada pokok bahasan ini berkata, bahwa buah yang dikawinkan dan janin memiliki perbedaan dalam segi, bahwa buah itu memiliki patokan nilai tukar tertentu, karena buah itu merupakan barang yang dapat terlihat secara kasat mata.

Sementara janin tidak memiliki patokan nilai tukar tertentu. Karena, janin merupakan barang yang tidak terlihat jelas.

Seandainya tidak ada keterangan yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ mengenai penyamaan tersebut, pasti buah itu tidak memiliki titik persamaan dengan janin yang berada dalam perut ibunya. Karena, seseorang bisa memetiknya dan dipisahkan antara buah itu dengan pohonnya. Melakukan hal tersebut hukumnya mubah.

Sementara janin tidak bisa dikeluarkan secara paksa dari perut ibunya, hingga Allah menakdirkannya keluar dari perut ibunya, dimana seseorang juga tidak dibolehkan mengeluarkannya secara paksa.

Kami menggabungkan antara kedua hal tersebut semata-mata karena kedua hal tersebut memiliki kesamaan dalam sebagian ketentuan hukumnya, misalnya dalil *sunnah* telah menjelaskan seputar buah yang tidak pernah dilakukan penyerbukan sesuai dengan makna janin dalam segi menyatukannya dalam transaksi jual beli (dengan barang pokok yang dijual). Jadi, kami menggabungkan antara kedua hal tersebut karena mengikuti hadits yang diriwayatkan tersebut bukan karena meng-*qiyas*-kan.

Sebab, kami menemukan ketentuan hukum yang dikemukakan dalil *sunnah* seputar buah yang tidak pernah dikawinkan sama seperti ketentuan hukum menyatukan janin yang di kandung budak perempuan (dalam transaksi jual beli budak perempuan).

Kami membuat contoh seputar hadits ini semata-mata agar orang yang mendengar bisa memahaminya, tanpa harus menyatakan bahwa ketentuan hukum yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ perlu di-*qiyas*-kan dengan suatu perkara, justru sebaliknya semua perkara harus mengikuti segala ketentuan hukum yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ. Ini merupakan pernyataan Asy-Syafi'i. Pernyataan ini menjelaskan perbedaan antara buah dan janin dalam kandungan, juga menjelaskan penetapan ketentuan hukum tersebut yang hanya berpegangan pada hadits semata.

Sebagaimana dalil *Ijma'* seputar janin dalam kandungan yang sepakat memisahkan ketentuan hukum antara janin sebelum terlihat dengan jelas dan setelah terlihat dengan jelas. Maka demikian pula, dalil *sunnah* telah menjelaskan ketentuan hukum seputar buah dengan memisahkan antara buah sebelum dan setelah dikawinkan.

Pernyataan Asy-Syafi'i dalam pokok bahasan ini secara tegas menyatakan, bahwa janin dalam kandungan tidak dapat dibandingkan dengan standar nilai tukar tertentu, berdasarkan pendapat yang tidak diunggulkan menurut ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Ulama madzhab kami menyebutkan penjelasan seputar buah, apakah buah dapat dibandingkan dengan standar nilai tukar tertentu?. Ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Pertama: Tentunya dapat dibandingkan dengan standar nilai tukar tertentu. Sebagaimana pendapat yang telah di-*nash* oleh Asy-Syafi'i.

Kedua: Pendapat hasil *takhrij* atas dua jawaban hukum yang berbeda dari komentar Asy-Syafi'i, bahwa buah sama seperti janin dalam kandungan (tidak dapat dibandingkan dengan standar nilai tukar tertentu). Pendapat kedua ini adalah pendapat yang lemah karena bertentangan dengan pendapat yang telah di-*nash* oleh Asy-Syafi'i.

Ar-Rafi'i menggunggulkannya dalam bab seputar pengembalian barang sebab cacat. Tujuan Asy-Syafi'i menyampaikan pendapat tersebut adalah menyamakan janin sebelum terlihat dengan jelas dengan buah yang tidak dikawinkan. Kemudian, dia menyebutkan perbedaan antara kedua hal tersebut dari segi buah dapat dipisahkan dari pohonnya, berbeda dengan janin dalam kandungan.

Fuqaha Syafi'iyyah meng-*qiyas*-kannya dengan janin dalam kandungan, mereka tidak pernah mengkaji sisi perbedaan ini. Namun, mereka menyebutkan sejumlah penolakan atas *qiyas* tersebut, dan memisahkan penolakan atas *qiyas* tersebut (dengan masalah lain).

Terkait dengan ponalakan atas *qiyas* tersebut; penolakan ini dikarenakan beberapa hal;

Pertama: Hal pokok yang tersimpan dalam janin tersebut adalah, bahwa janin tidak boleh dijual dengan transaksi jual beli yang terpisah. Karena itu, janin tersebut ikut termasuk ke dalam transaksi jual beli (budak perempuan yang mengandung janin tersebut).

Sedangkan buah di pohon tidaklah demikian. Karena, buah itu boleh dijual dengan transaksi jual beli yang terpisah. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Abi Hurairah. Yaitu pendapat yang *shahih* menurut segolongan ulama. Pendapat ini hampir mirip dengan pendapat yang dikemukakan Asy-Syafi'i ﷺ, namun pendapat Asy-Syafi'i tidaklah demikian.

Kedua: Seandainya mayang kurma itu sama seperti janin dalam kandungan, maka tentunya buah tersebut menjadi milik pembeli, sekalipun buah itu telah benar-benar terlihat, karena buah itu barang yang menyatu dengan pohonnya.

Ketiga: Penjual tidak dibolehkan mengecualikan janin dalam kandungan menjadi hak milik dirinya. Sementara penjual dibolehkan mengecualikan mayang kurma menjadi hak milik dirinya.

Mereka membedakan antara penolakan pertama dengan masalah pintu rumah. Karena pintu rumah boleh dijual dengan transaksi jual beli yang terpisah dengan rumah tersebut. Sekalipun demikian, pintu rumah itu ikut termasuk ke dalam transaksi jual beli rumah.

Transaksi jual beli atas janin dalam kandungan tidak boleh terpisah, sementara transaksi jual beli buah boleh terpisah, karena janin dalam kandungan itu sesuatu yang diperlakukan sama seperti

bagian yang tak terpisahkan dari ibunya. Ketika transaksi jual beli bagian yang tak terpisahkan dari ibunya itu tidak boleh secara terpisah, maka transaksi jual beli atas janin dalam kandungannya juga tidak boleh dilakukan secara terpisah.

Buah yang masih di pohon sebelum dikawinkan diperlakukan sama seperti dahan-dahan pohon seperti pada umumnya. Maka, ketika transaksi jual beli dahan-dahannya boleh secara terpisah dari pohonnya, begitu pula transaksi jual beli buah yang juga boleh terpisah dari pohonnya.

Mereka membedakan penolakan kedua dengan masalah apabila buah itu masih tersembunyi di balik mayangnya, maka buah itu diperlakukan seperti janin dalam kandungan. Buah yang masih tersembunyi di balik mayang tidak memiliki masalah pokok, dimana buah itu dapat disamakan dengannya kecuali janin dalam kandungan.

Apabila buah itu telah muncul keluar dari mayangnya, maka buah itu dianggap memiliki keserupaan dengan anak yang sudah terpisah (terlahir) dari ibunya secara nyata. Buah itu sama seperti anak yang sudah terlahir. Buah itu dianggap memiliki keserupaan dengan janin, sebab buah itu barang yang masih menyatu dengan pohonnya, sama seperti menyatunya janin dengan sang ibu.

Namun, salah satu dari dua keserupaan itu tidak ada yang lebih diunggulkan dibanding yang lainnya, sehingga terjadilah kontardiktif antara kedua hal tersebut, sementara buah tersebut masih tetap berada di bawah kepemilikan penjual, sebagaimana awal mula kepemilikan buah tersebut.

Mereka membedakan penolakan ketiga dengan masalah, bahwa penjual diperbolehkan mengecualikan atap rumah dan dahan-dahan pohon. Sekalipun demikian, apabila dia tidak

mengecualikannya, maka atap dan dahan itu ikut termasuk ke dalam transaksi jual beli (rumah dan pohon).

Catatan: Pernyataan Asy-Syafi'i ﷺ yang telah diuraikan di muka, seperti pernyataan yang tegas menjelaskan adanya kesepakatan para ulama atas termasuknya janin ke dalam transaksi jual beli ibunya.

Telah diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin dan yang lainnya, bahwa mereka memperbolehkan penjualan budak perempuan serta mengecualikan janin dalam kandungannya. Namun, adanya riwayat lain yang berbeda tersebut semata-mata bukanlah sebagai bentuk perlawanan terhadap ijma' ulama yang telah disebutkan.

Tetapi, Ibnu Al Mughallas Azh-Zhahiri berkata dari para pengikut mereka, bahwa mengikutsertakan janin dalam kandungan dengan ibunya merupakan pendapat mayoritas ulama. Sementara pendapat logika menetapkan bahwa janin dalam kandungan tetap menjadi milik penjual, karena janin berbeda dengan ibunya, dan ia tidaklah seperti sebagian anggota tubuhnya, hanya saja kewajiban dia menyerahkan ibunya itu menghalanginya untuk memiliki janin tersebut.

Penyandaran pendapat tersebut oleh Ibnu Al Mughallas kepada mayoritas ulama, memberikan kita pengetahuan tentang adanya perbedaan pendapat, sebab dia berpendapat bahwa pendapat tersebut bersumber dari mereka, dimana dia tidak pernah mengetahui telah adanya ijma' ulama dalam masalah ini. Letak sesuatu yang memastikan termasuknya janin dalam kandungan ke dalam transaksi jual beli sang ibu, apabila janin itu dimiliki oleh pemilik hewan dengan syarat transaksi jual beli itu berlangsung atas kemauannya sendiri.

Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Di dalam makna syarat tersebut terkandung kaidah, bahwa setiap pengalihan hak kepemilikan itu berlangsung atas dasar kemauan pemilik, baik yang datangnya dari dirinya sendiri atau orang yang menjadi wakilnya. Sedangkan maksud yang terkandung di balik pengalihan hak milik oleh wali orang yang dicekal, ini disebabkan karena usianya yang masih belia, bodoh atau pailit.

Apakah tuntutan melaksanakan alasan ini merupakan bentuk persetujuan terhadap pengalihan hak kepemilikan ibu janin tersebut darinya, yang mana dalam pengalihan hak kepemilikan itu wakil atau walinya yang bertindak menggantikan posisinya. Demikian pula, ketika menjualnya secara paksa atas nama pemiliknya, atau karena alasan bahwa barang yang dijual itu adalah ibu janin yang mana kepemilikannya beralih darinya kecuali dengan nilai tukar tertentu? Jawaban akan dua masalah ini telah disebutkan oleh Al Imam Haramain dalam bab keuntungan yang disertai dengan resiko yang ditanggung (*al kharaaj bi adh-dhamaan*).

Di antara masalah tersebut: Seandainya dia menghibahkan budak perempuan kepada orang lain, dimana sekiranya tidak ada nilai tukar yang setara dan dia dalam kondisi mengandung, maka janin dalam kandungan itu tidak ikut termasuk ke dalam hibah tersebut, menurut *qaul jadid* Asy-Syafi'i, sebagaimana Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa dia tidak termasuk ke dalam hibah tersebut.

Sedang menurut *qaul qadim*, bahwa janin dalam kandungan ikut termasuk ke dalam hibah ibunya, sebagaimana dia ikut termasuk ke dalam transaksi jual beli ibunya. Kedua pendapat serupa juga berlaku dalam kasus seandainya seseorang menggadaikan budak perempuan yang sedang hamil.

Sebab dalam kedua masalah di atas; hibah dan gadai; sang pemilik adalah seorang yang merelakan hilangnya hak kepemilikan dalam masalah pertama, dan penahanan hak miliknya sebagai jaminan utang gadai dalam hal kedua, tetapi tidak disertai dengan nilai tukar yang setara.

Kedua pendapat tersebut juga berlaku dalam kasus seandainya seseorang menggadaikannya dalam kondisi kandungan yang kosong, lalu dia hamil.

Di antaranya: Seandainya budak perempuan itu telah keluar dari kepemilikan seseorang dengan nilai tukar tertentu, tetapi tanpa disertai keridhaannya, sebagaimana kasus; apabila nilai tukarnya dikembalikan kepadanya karena cacat, sementara dia benar-benar mengandung selama dalam genggaman pembeli, atau sang penjual mengambil alih kembali hak kepemilikan atas budak perempuan tersebut, ketika pembeli pailit, sementara sang budak dalam kondisi hamil, dimana kandungan sang budak benar-benar kosong ketika dia membelinya, apakah janin dalam kandungan itu turut mengikuti ibunya? Ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda.

Menurutku (As-Subki): Masalah yang menjadi sumber pengambilan kedua pendapat tersebut adalah, bahwa seorang ayah seandainya dia mengambil alih kembali budak perempuan yang telah dia hibahkan kepada anak laki-lakinya, dan ia dalam kondisi hamil, kemudian sesudah mengambil alih kembali budak perempuan itu ia tetap hamil, hanya ada satu pendapat Asy-Syafi'i di sini, bahwa janin dalam kandungannya tidak turut ikut ibunya. Karena, tidak ada nilai tukar yang setara juga tidak ada keridhaan sama sekali dalam menyerahkannya kembali dalam kondisi hamil.

Al Imam Haramain juga meriwayatkan dua pendapat yang berbeda seputar penyertaan janin dalam kandungan tersebut

dengan ibunya. Al Imam Haramain berkata, perbedaannya adalah, bahwa sejumlah transaksi jual beli yang disertai unsur paksaan dengan nilai tukar tertentu, setelah dijual, boleh meminta pihak itu untuk mengembalikannya.

Seandainya kita membolehkan transaksi jual beli budak perempuan dan transaksi sejenis lainnya, tanpa janin dalam kandungan, maka hal itu mendatangkan kesulitan. Dimana tuntutan pengembalian tidak ada dalam ketentuan sejumlah transaksi, sehingga perkara mengikutsertakan janin dengan ibunya masih terjadi kebimbangan.

Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Kami katakan, bahwa janin dalam kandungan tidak menyertai ibunya dalam pengembaliannya yang disebabkan karena kerusakan dan sejenisnya, pendapat yang nampak dari para ulama madzhab Asy-Syafi'i, bahwa pengembalian yang benar dari kerusakan tidaklah dilarang, sebagaimana dia tidak dilarang bertindak secara leluasa dalam memisahkan antara ibu dan anaknya, menurut pendapatku.

Seandainya janin tersebut ketika terjadi transaksi jual beli, menjadi hak milik selain penjual, melalui wasiat atau bentuk pengalihan hak milik yang lain, maka janin tersebut tidak termasuk ke dalam transaksi jual beli ibunya. Kemudian lantas apakah transaksi jual beli ibunya itu hukumnya sah?

Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Kasus tersebut menyerupai jual beli yang ditetapkan dengan pengecualian janin tersebut, ini pun jika kita mengatakan bahwa transaksi jual beli tersebut hukumnya sah, sehingga jual beli dalam kasus ini lebih tepat untuk dihukumi sah. Namun jika tidak demikian, maka ada berlaku dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Al Qadhi Husain dalam pembahasan *Ummahaatul Aulaad* (Budak Perempuan yang mempunyai anak dari pemiliknya)

berkata: Apabila seseorang menikahi budak perempuan, lalu dia hamil dari hasil pernikahan dengan dirinya, dimana dia memberikan wasiat berupa janin dalam kandungannya kepada orang lain, maka dia boleh membeli budak perempuan tersebut, menurut satu pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i, hal ini juga dikarenakan dia berubah status menjadi kakek.

Al Qadhi Husain berkata: Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah bahwa dia tidak boleh menjual budak perempuan itu kepada selain orang yang menerima wasiat tersebut. Pendapat serupa dalam kasus penjualannya kepada pihak yang menerima wasiat apabila penjual memberikan wasiat berupa janin dalam kandungannya kepada pembeli, yang disebutkan dalam kasus; apabila seseorang menjualnya kepada pemilik janin dalam kandungan tersebut. *Wallahu a'lam.*

Kaidah: Akad yang menjadi cara untuk memperoleh hak kepemilikan pohon kurma sekaligus buahnya, ada empat jenis akad.

Pertama: Akad tukar-menukar yang dilakukan atas dasar suka sama suka, seperti jual beli, *shulh*, mahar, *khulu'* dan *ijarah.* Seperti kasus, apabila seseorang menyewakan rumahnya selama jangka waktu tertentu ditukar dengan pohon kurma secara mutlak. Dalam semua akad ini, buah kurma yang tidak diserbuk diikutsertakan dengan pohon kurma tersebut, dan buah yang diserbukan tidak diikutsertakan dengannya.

Kedua: Sesuatu yang dimiliki dengan cara tukar-menukar tidak atas dasar suka sama suka. Seperti kasus seandainya seorang penjual menjual pohon kurma kepada seorang pembeli, kemudian

pohon kurma mengeluarkan mayangnya di tangan pembeli, lalu pembeli pailit, kemudian penjual meminta kembali barang yang menjadi hak miliknya, apakah buah yang tidak pernah dikawinkan diikutsertakan dengan pohon kurma miliknya? Di sini ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i:

Pendapat yang paling *shahih* dari kedua pendapat tersebut menurut Ar-Ruyani, bahwa buah itu diikutsertakan dengan pohon kurma tersebut.

Ini juga seperti kasus: Apabila seseorang menggadaikan pohon kurma, lalu pohon kurma mengeluarkan mayangnya, dimana kewajiban pembayaran utang gadai telah jatuh tempo, sedangkan mayang kurma tidak pernah diserbukkan, apakah penjualan mayang kurma itu termasuk ke dalam penjualan pohon kurma (secara paksa demi menutupi utang gadai) atau tidak? Dalam menjawab masalah ini, ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Ar-Ruyani memastikan dalam kasus ini, bahwa buah kurma diikutsertakan ke dalam penjualan pohon kurma, lalu *marhun* (pohon kurma) dijual paksa tanpa persetujuan *rahin* (penerima pinjaman hutang), apakah ini termasuk ke dalam transaksi jual beli tersebut, sebab transaksi jual beli ini telah ada persetujuan dari *rahin* ketika berlangsungnya akad *rahn*.

Fuqaha Syafi'iyyah memutlakkan kedua bagian transaksi ini, bahwa keduanya termasuk akad tukar-menukar tidak atas dasar suka sama suka. Terkadang dalam kemutlakan akad tersebut, ditetapkan boleh kembali menarik barang yang telah jual karena pailit. Persoalan seputar penarikan kembali barang yang telah dijual dalam kasus akad gadai dan pailit tersebut hampir sama.

Apabila seseorang menganggap penjulan paksa itu yang bertujuan melunasi utang gadai atau pailit tersebut termasuk kategori akad tukar-menukar, maka maksud yang dia kehendaki dengan jual beli tersebut adalah jual beli yang ditetapkan boleh kembali menarik jual beli tersebut.

Al Jurjani telah meriwayatkan satu pendapat seputar penjualan pohon kurma milik seseorang yang jatuh pailit untuk melunasi hutangnya, dimana juga ada dua pendapat lainnya dari para ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Ketiga: Akad yang dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa ada tukar-menukar, seperti akad hibah dan wasiat. Lantas apakah buah kurma yang tidak pernah dikawinkan diikutsertakan dengan pohonnya? Disini, ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Contohnya: Seseorang menghibahkan pohon kurma pada anaknya, lalu mayang pohon kurma keluar, lantas dia menarik kembali Hibahnya, apakah mayang kurma itu diikutsertakan dengan pohonnya (dalam penarikan kembali hibah pohon kurma tersebut)? Di sini, ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Pendapat yang *shahih* dari madzhab Asy-Syafi'i adalah seperti pendapat yang dikemukakan Al Mawardi dalam kasus ini, bahwa anak tersebut tidak boleh menuntut kembali buah tersebut. Pendapat ini menganggap bahwa bagian ini juga termasuk kategori jenis akad ini, karena mempertimbangkan akad yang menjadi landasan kepemilikannya. Sebagaimana uraian yang telah dikemukakan.

Kedua pendapat berbeda ulama madzhab Asy-Syafi'i ini menganggap (ketentuan hukum tersebut) berlaku dalam semua

masalah yang termasuk ke dalam dua jenis akad yang disebutkan terakhir.

Asy-Syaikh Abu Hamid dan yang lainnya berkata, bahwa masalah yang melandasi semua masalah di atas adalah satu masalah, yaitu apabila *rahin* (penerima pinjaman hutang) menggadaikan kepada *murtahin* (pemberi pinjaman) pohon kurma, yang di atasnya telah muncul mayang kurma yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan. Apakah mayang kurma itu termasuk ke dalam gadaian dengan akad yang bersifat mutlak? Atau ada dua pendapat berbeda dari Imam Asy-Syafi'i?

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, Asy-Syafi'i dalam *qaul jadid* berkata, bahwa mayang kurma tidak termasuk ke dalam gadaian, karena gadai menghilangkan kepemilikan hak. Sedangkan dalam *qaul qadim,* dia berkata, bahwa mayang kurma termasuk ke dalam gadaian dengan mekanisme jual beli, kemudian dia menganulir kembali pendapat dalam *qaul jadid.*

Keempat: Akad yang bukan termasuk akad tukar-menukar dan bukan pula dilakukan atas dasar suka sama suka. Contohnya: Talak sebelum berhubungan intim, apabila pihak suami meminta kembali separuh mahar akibat talak tersebut, dan dia menyerahkan mahar kepadanya berupa pohon kurma yang sama sekali tidak ada mayang kurma di pohonnya. Kemudian pohon kurma mengeluarkan mayang dan dia menceraikannya sebelum dikawinkan dan sebelum berhubungan intim.

Dalam kasus ini, hanya ada satu pendapat, bahwa buah kurma tidak diikutsertakan dengan pohonnya dan tidak dikembalikan kepada suami.

Al Mawardi berkata: Tidak terjadi perbedaan pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i terkait kasus ini. Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Kami tidak segera mengambil keputusan, bahwa

mayang kurma sebelum dikawinkan, tidak diikutsertakan dengan pohonnya kecuali dalam masalah ini, maksudnya hanya ada satu pendapat.

Alasannya adalah, mahar apabila semakin bertambah banyak, dengan pertambahan yang menyatu tanpa dapat dibedakan satu sama lain, maka besaran dan tingkat pekerjaan itu, tidak boleh diminta kembali, tetapi hanya dibolehkan meminta separuh dari nilai jualnya pada saat suami menyerahkan mahar kepadanya.

Jadi, apabila pertambahan mahar yang tidak dapat dibedakan satu sama lain saja tidak boleh diminta kembali, apalagi mayang kurma. Apabila dia hendak menarik kembali separuh dari pohon kurma tanpa disertai mayangnya, maka dia boleh melakukan hal tersebut, dan membiarkan mayang kurma hingga masa panen tiba.

Al Mawardi meletakan kasus di atas ke dalam kategori jenis ini, kasus orang tua apabila menarik kembali barang yang telah dia hibahkan kepada anaknya, dimana orang tua tidak boleh menuntut kembali buah yang dia hibahkan beserta pohonnya, menurut pendapat yang s*hahih* dari madzhab Asy-Syafi'i. Ar-Ruyani mendeskripsikan tentang masalah tersebut dengan memastikan ketentuan hukum masalah itu tidak ada perbedaan pendapat.

Karena dia berkata, dalam *Al Hawi* disebutkan, bahwa bagi orang tua yang seperti ini, hanya ada satu pendapat, dalam kasus hibah kepada anaknya tersebut, tidak boleh meminta kembali buah yang tidak diserbuk. Karena buah yang tidak diserbuk itu tidak pernah terjadi akad tukar-menukar dan tidak ada pula (transaksi yang dilakukan) atas dasar suka sama suka.

Cabang: Penulis *At-Talkhish* (Abu Al Abbas bin Ahmad bin Abi Ahmad Ath-Thabari) berkomentar seputar kaidah yang keluar dari kaidah-kaidah ushul fikih ulama Kufah (ulama madzhab Hanafi), yaitu apabila *rahin* menggadaikan sebidang tanah, atau dia mengakui menggadaikan tanah tersebut, maka buah tersebut termasuk ke dalam gadaian, ini menurut mereka. pendapat ini menyangkal pendapat mereka lainnya yang mengatakan, bahwa buah tidak termasuk ke dalam transaksi jual beli tanah dan tidak pula termasuk ke dalam transaksi selain jual beli, kecuali dalam kedua masalah ini.

Cabang: Adapun pernyataan Asy-Syirazi, Asy-Syafi'i ﷺ berkata: Mayang kurma yang terbelah hingga tampak rekahannya sejalan dengan mayang kurma yang dikawinkan, karena mayang yang terbelah itu mengalami perkembangan yang tampak nyata, sehingga mayang yang terbelah itu sama seperti mayang yang dikawinkan, demikian juga Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Umm* dan *Al Mukhtashar*, sekalipun redaksinya tidak sama.

Qiyas jali (Qiyas yang tidak ada kemungkinan yang membedakan antara cabang dan masalah pokok atau sangat jauh ada kemungkinan lain) itu nampak dengan jelas dalam masalah tersebut, karena yang menjadi bahan pertimbangan adalah kepastian terlihatnya buah kurma.

Jadi, tidak ada perbedaan antara kemunculannya karena hasil usaha atau tanpa ada usaha mengawinkan, atau penyerbukan berlangsung berkat bantuan angin, yaitu mayang jantan pohon kurma (tepung sari) berada di sekitar tempat angin berhembus, lalu angin bertiup saat musim penyerbukan, karena penyerbukan memberikan efek munculnya buah akibat hembusan angin yang meniup mayang jantan (tepung sari).

Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Justru munculnya buah secara alami (keluar sendiri) kualitasnya menjadi lebih baik. Asy-Syafi'i ﵁ dalam *Al Buwaithi* berkata: Bahwa penyerbukan pohon kurma terjadi apabila seludang terbelah dan buah mulai tampak terlihat, jadi itulah masa penyerbukan, baik pohon kurma itu dikawinkan atau tidak pernah dikawinkan.

Al Mawardi berkata: Di antara sekian jenis buah kurma, ada jenis kurma yang jika tidak dikawinkan buahnya akan lebih baik.

Dari pernyataan Asy-Syafi'i dalam *Al Buwaithi* yang telah disebutkan, dapat diambil kesimpulan bahwa kata mengawinkan (*ta`biir*) merupakan istilah untuk proses penyerbukan dengan meletakkan mayang jantan (tepung sari) ke mayang betina (kepala putik) sesudah terbelah, bukan istilah untuk menunjukkan pembelahan seludang itu sendiri dan bukan (pula) untuk menunjukkan arti pembelahan seludang.

Ini adalah maksud yang terpahami dari pernyataan ulama madzhab Asy-Syafi'i, bahwa masa penyerbukan itu sama seperti penyerbukan yang dilakukan secara sengaja.

Peletakan serbuk yang ada di bagian dalam mayang kurma jantan (*Al Kusysy*) setelah seludang buah terbelah, bukanlah persyaratan menyerahkan buah tersebut kepada penjual. Diikutsertakannya buah dalam barang yang dijual dan tidaknya bergantung pada terbelahnya seludang buah atau tidak, bukan bergantung pada meletakkan mayang jantang (tepung sari) ke dalam mayang betina (kepala putik). Jadi, penyebutan kata "*At-Ta`biir*" (mengawinkan) hanya untuk membatasi sesuatu yang paling dominan terjadi.

Karena, buah kurma sekali tempo terbelah sendiri seludangnya lalu sesudah itu baru dilakukan proses penyerbukan. Pada tempo yang lain, buah kurma telah tiba pada masa

pembelahan seludang, namun saat tiba masanya, ia juga tak kunjung terbelah. Kemudian, seseorang membelah seludang dan melakukan proses penyerbukan buah.

Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Maksud yang terpahami dari pernyataan tersebut bukanlah berarti bahwa kami hanya ikut mengamalkan makna implisit hadits tersebut dalam kasus ini, dan kami tidak pernah mengikuti redaksi hadits, kami juga tidak memberlakukan perbedaan pendapat dalam kasus ini, karena maksud yang terpahami dari hadits tersebut sangat kuat menjelaskan alasan pokok masih adanya kepemilikan penjual.

Maksud yang terpahami dari hadits tersebut tidak kontradiktif, misalnya dengan pernyataan bahwa sikap penjual enggan melakukan proses penyerbukan ketika dia mempunyai kesempatan melakukannya sama seperti sikap menolak dan menjauhkan diri dari kepemilikannya, sehingga buah itu ditetapkan mengikuti tuntutan makna implisit hadits tersebut, karena lemahnya makna implisit hadits mengandung arti umum.

Ibnu Abdil Barr dalam *At-Tamhid* berkata: Para ulama tidak berbeda pendapat, bahwa tukang kebun apabila dia telah membelah mayang kurma betinanya (putik sari), lalu dia menunda proses penyerbukan, kemudian orang yang statusnya sama seperti dirinya, melakukan proses penyerbukan, sungguh ketentuan hukumnya sama seperti mayang yang telah dilakukan proses penyerbukan.

Karena, masa penyerbukan mayang kurma telah tiba, dan buahnya telah nampak setelah tertutupi seludang. Pendapat yang telah disebutkan para ulama itulah yang dijadikan pegangan.

Ibnu Hazm Azh-Zhahiri berkata: Seandainya buah kurma telah terlihat dengan jelas tanpa dilakukan proses penyerbukan, maka sama sekali tidak boleh mengajukan persyaratan

menyertakan buah ke dalam transaksi jual beli pohon kurma. Dia benar-benar bersikap keras yang sangat mengherankan, karena dia pernah berpendapat, bahwa dalam menyertakan buah kurma ke dalam transaksi jual beli pohon kurma tidak boleh kecuali ada persyaratan.

Adapun transaksi jual beli buah, itu tidak boleh hingga buah kurma muda berubah menjadi kurma *ruthab* yang manis rasanya, (*busr*) telah berubah warna merah atau kuning (*zahwu*).

Jadi, apabila kurma muda telah berubah warna menjadi merah atau kuning, maka dalam keadaan buah semacam ini boleh mengajukan persyaratan, jual beli buah itu bisa sekaligus dengan pohonnya dan tanpa pohonnya. Ketentuan hukum ini tidak berlaku kecuali khusus dalam pohon kurma yang berlimpah.

Ibnu Hazm tidak pernah memberlakukan ketentuan hukum tersebut dalam pepohonan selain pohon kurma, tidak pula memberlakukannya dalam sebatang maupun dua batang pohon kurma. Sikap kerasnya sangat mengherankan, dimana pemahaman tentang pengetahuan tersebut mengingkarinya.

Ibnu Hazm tidak memberlakukan ketentuan hukum tersebut dalam sebatang maupun dua batang pohon kurma, dia menyusun pendapatnya berdasarkan pemahaman, bahwa kata pohon kurma (*nakhl*) merupakan kata benda yang menunjukkan arti banyak (arti harfiah; *ismu jam'in*), sedang para penentangnya berpendapat, bahwa kata pohon kurma itu merupakan kata benda yang menunjukkan arti jenis (arti harfiah; *Ismu jinsin*).

Karena, orang Arab tidak selalu menambahkan *ta` ta`nits* (*nakhlah*) pada kata (*nakhl*). Allah *Ta'ala* berfirman: أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ "*Pokok kurma yang tumbang.*" (Qs. Al Qamar [54]: 20).

Apabila kata "*Nakhl*" (pohon kurma) itu merupakan kata benda yang menunjukkan arti jenis, maka bisa mencakup pohon kurma yang sedikit maupun banyak, seperti buah kurma (*tamar*) dan semua kata yang *mu`annats*-nya dengan menggunakan *taa`*, maksudnya adalah, kata yang mana orang Arab tidak selalu menambahkan *taa`*, seperti kata "*Tukhm*" (Batas yang memisahkan antara kedua lahan tanah) dan kata "*Bahm*" (Anak sapi).

Berbeda dengan kata "*Ruthab*" (kurma muda yang sudah mulai matang (lentur dan manis) sebelum menjadi *tamar*). Karena mereka mengungkapkan kurma tersebut dengan mengatakan, "*Huwa Ar-Ruthab*" (itu adalah kurma *ruthab*) Sebagaimana orang Arab tidak selalu membuat kata *muannats* (kata yang menunjukkan arti perempuan) dalam kata tersebut, maka lebih tepat kata tersebut merupakan *isim* jenis. Dan kata "*Nakhl*" termasuk jenis kata ini. *wallahua'lam*.

Cabang: Hadits tersebut menunjukkan bahwa buah kurma yang telah dilakukan proses penyerbukan tetap menjadi milik penjual kecuali pembeli mengajukan persyaratan, bahwa seluruh buah kurma milik penjual kecuali pembeli mengajukan persyaratan seluruh atau sebagian buah miliknya seperti separuh atau sepertiga, maksudnya bagian yang ukurannya dapat diketahui secara pasti, jadi tidak seluruhnya milik penjual, justru disesuaikan dengan persyaratan tersebut.

Kata yang menunjukkan arti umum (seluruh buah kurma milik penjual) dalam pengecualian pertama diambil dari susunan *idhafah* (penggabungan dua kata) dari pernyataan Nabi, "*Fatsamratuhaa*" (kata *ttsamrah* di-*idhafah*-kan kepada huruf *haa`* *dhamir* (kata ganti orang ketiga tunggal perempuan); bermakna

buahnya. Sedangkan kemutlakan dalam pengecualian kedua diambil dari ketiadaan huruf *haa` dhamir*. Sebagaimana catatan yang telah diuraikan di muka dalam membahas redaksi hadits.

Demikian Jumhur ulama berpendapat. Di antaranya adalah fuqaha Malikiyah. Malik dan Ibnu Al Qasim berkata, bahwa tidak dibolehkan mengajukan persyaratan sebagian buah dari pohon kurma. Malik dan Daud juga berpendapat seputar kekayaan yang dimiliki budak yang dijual, bahwa hal itu tidak diperbolehkan kecuali pembeli mengajukan persyaratan seluruh kekayaan diri sang budak menjadi miliknya atau dia mengabaikan seluruh kekayaannya.

Cabang: Pengajuan persyaratan ini, apakah hukumnya sama seperti hukum jual beli atau tidak? Pernyataan Asy-Syafi'i yang telah disebutkan sebelumnya, dimana menyatakan bahwa persyaratan menyertakan buah ini ditukar dengan standar nilai tukar tertentu, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa hukumnya sama seperti hukum jual beli, menurut Asy-Syafi'i.

Sebuah riwayat pendapat yang *masyhur* dari madzhab Malik menyatakan, bahwa buah tersebut apabila pembeli mengajukan persyaratan menyertakannya dengan pohonnya, atau juga dia membelinya, hanya saja buah itu tidak memiliki standar nilai tukar tertentu, walaupun seluruhnya rusak tertimpa bencana, buah itu tetap termasuk barang yang dibeli.

Ibnu Hazm tetap berpegang teguh, bahwa persyaratan ini bukanlah jual beli, sebab Nabi ﷺ melarang jual beli buah-buahan sampai buah itu nampak. Dia meletakkan hadits ini berdasarkan adat istiadat yang berlaku. Mereka yang mengatakan bahwa persyaratan tersebut merupakan jual beli, perlu untuk men-*takhsis*

atau menafsirkan hadits ini hanya sebatas pada jual beli buah-buahan (tidak bersama-sama dengan pohonnya).

Cabang: Ulama madzhab kami berkata: Penyerahan pohon bisa dilakukan, sekalipun masih ada buah yang telah dilakukan proses penyerbukan di atasnya, yang tetap menjadi milik penjual.

Abu Hanifah ﷺ berkata: Penyerahan pohon tidak bisa dilakukan kecuali setelah pemetikan buah. Di antara ulama yang menjelaskan cabang ini adalah Al Qadhi Husain. Mereka membedakan antara pohon tersebut dengan lahan tanah yang ditanami suatu tanaman, dengan satu alasan, bahwa pohon itu hanya memiliki sedikit manfaat.

Cabang: Adapun buah yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan, dapat dipastikan menjadi milik pembeli ketika transaksi jual beli bersifat mutlak (tanpa ada persyaratan).

Jadi, seandainya pembeli mengajukan syarat memasukkan buah tersebut dalam transaksi jual beli pohon, maka tidak *khilaf* ulama seputar kebolehan jual beli tersebut. Sekalipun para ulama berbeda pendapat seputar bolehnya jual beli buah tersebut secara terpisah. Karena jual beli itu merupakan jual beli yang sesungguhnya, sedangkan syarat tersebut coba dimunculkan (dalam transaksi jual beli), sehingga transaksi jual beli itu tetap sah.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Asy-Syafi'i berkata dalam kitab *Ash-Sharf* (jual beli mata uang): Bahwa jual beli secara bersyarat tersebut hukumnya diperbolehkan, karena pemilik pohon kurma telah membuat kesepakatan dengan pembeli, yaitu dengan membiarkan buah itu nampak secara merata di pohon kurma

miliknya, ketika dia menjual buah-buahan itu kepada pembeli, ini apabila penjual mengecualikannya dengan syarat memetik dari pohonnya.

Apabila penjual mengecualikannya dengan syarat dia boleh membiarkan buahnya tetap di pohonnya, maka sama sekali jual beli tersebut tidak layak dilakukan. Karena dia menjual kepada pembeli buah yang sama sekali belum nampak, dengan syarat buah itu akan dipetik dari pohonnya sampai masa tertentu, dimana terkadang kerusakan datang (akibat bencana atau serangan hama) menimpa buah tersebut sebelum waktu memetik buah tersebut.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Pernyataan ini menegaskan, bahwa apabila seseorang menjual pohon kurma sebelum dilakukan proses penyerbukan, dan mengecualikan buah tetap menjadi milik dirinya, maka jual beli dengan pengecualian itu tidak boleh kecuali dengan syarat memisahkan dari pohonnya.

Tidak ada seorangpun dari kalangan ulama madzhab kami berpendapat semacam ini, karena penjual boleh mengajukan persyaratan yang bersifat mutlak. Sementara persyaratan pemetikan buah dari pohonnya hanya diberlakukan dalam jual beli buah-buahan sebelum layak dikonsumsi (matang).

Aku (As-Subki) berpendapat: Sebagian ulama madzhab Asy-Syafi'i telah menyampaikan pendapat demikian, yang tersusun berdasarkan masalah; bahwa hak milik yang hampir hilang, apakah lantas ini diposisikan sama seperti hak milik yang telah hilang?

Karena, buah tersebut akibat adanya transaksi jual beli pohon kurma itu, hampir hilang kepemilikannya dari penjual, dimana akibat adanya pengecualian tersebut, seakan-akan buah itu kembali kepadanya. Sehingga buah tersebut menyerupai buah yang masih termasuk dalam kepemilikannya sejak awal. Karena

itu, penjual mengajukan persyaratan menggali pohon kurma tersebut.

Kedua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i semuanya memiliki dalil pijakan yang kuat (*masyhur*) dalam metode pengujian (*thariqah al muraawazah*), Al Qadhi Husain dan yang lainnya telah meriwayatkannya, mereka membuat masalah ini menjadi sebuah kaidah, bahwa sesuatu yang hampir hilang kepemilikannya, apakah lantas diberi ketentuan hukum seperti sesuatu yang telah hilang kepemilikannya? Mereka menyusun sejumlah masalah berdasarkan pernyataan tersebut.

Di antaranya, apabila seseorang menjual sebuah rumah dan mengecualikan manfaatnya tetap untuk dirinya selama satu tahun, apakah transaksi jual beli itu hukumnya sah? Seperti kasus seandainya dia menjualnya kemudian dia menyewanya, atau jual beli itu tidak sah hukumnya? Dalam menjawab masalah ini, ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Apabila kita mengatakan, bahwa dalam kasus jual beli rumah dengan pengecualian itu hukumnya sah, maka dalam kasus terakhir, penjual wajib menghentikan penyewaan rumah tersebut seketika itu juga.

Apabila kita mengatakan, bahwa dalam kasus jual beli rumah dengan pengecualian itu hukumnya tidak sah, maka dalam kasus terakhir, jual beli hukumnya sah, akan tetapi tidak wajib menghentikan penyewaan rumah itu seketika itu juga. Demikian pendapat Al Qadhi Husain.

Di antaranya, apabila seorang budak yang merdeka setelah kematian pemiliknya (*mudabbar*) melakukan tindakan perusakan yang menghabiskan harga jualnya. Kemudian pemiliknya meninggal dunia, dimana dia tidak meninggalkan kekayaan apapun kecuali budak tersebut, lalu para ahli warisnya membayar

kompensasi (kerugian) akibat tindakannya tersebut, maka kami menetapkan kebebasannya tetap terlaksana.

Sedang dalam persoalan hak waris *wala`* ada dua pendapat Asy-Syafi'i. Apabila kita mengatakan, bahwa sesuatu yang hampir hilang kepemilikannya, sama seperti hak kepemilikan yang hilang dan kembali seperti semula, maka hak waris *wala`* menjadi milik para ahli waris tersebut. Jika tidak demikian, maka (hak waris *wala`*) tetap menjadi milik orang yang meninggal.

Sebagian mereka ada yang mengembalikan pendapat Asy-Syafi'i yang telah di-*nash* kepada masalah; apabila seseorang menjual sebuah pohon secara mutlak, kemudian dia membeli mayang pohon tersebut dari pembeli pohon itu, maka transaksi jual beli itu hukumnya boleh dengan syarat memisahkan mayang tersebut dari pohonnya. Demikian Al Qadhi Husain dan yang lainnya berpendapat.

Di antara ulama yang sepakat dengan kesimpulan dari pendapat Asy-Syafi'i yang telah di-*nash* adalah Al Mawardi, seperti keterangan yang telah diriwayatkan Ar-Ruyani darinya. Akan tetapi mayoritas ulama Irak sepakat menolak pendapat tersebut.

Pendapat yang dikutip dari kitab *Ash-Sharf* terjadi salah pengutipan, karena Harmalah meriwayatkan, "Apabila seseorang membelinya dengan syarat memisahkannya dari pohonnya, lalu apabila dia membelinya dengan syarat dia tetap membiarkannya di pohon tersebut, maka sama sekali tidak baik dalam transaksi jual beli itu."

Jadi, kesalahan pengutipan itu terjadi pada pernyataan Asy-Syafi'i, mulai dari "Pembeli membeli (*isytaraa*)" hingga pernyataannya, "dan dia mengecualikan (*istatsnaa`*)." Harmalah sepakat dengan mereka atas kutipan ini.

Al Qadhi Husain juga mengunggulkan pendapat yang berlawanan dengan makna yang nampak dari *nash*. Dia menafsirkan, bahwa maksudnya adalah; apabila seseorang menjual pohon kurma sebelum dilakukan proses penyerbukan, maka pohon sekaligus buahnya menjadi milik pembeli, kemudian penjual membeli buah kurma itu dari pembeli sebelum layak dikonsumsi (matang), maka pembelian itu hukumnya tidak boleh kecuali dengan syarat memetiknya dari pohon itu.

Kita akan kembali mengulang pembahasan tersebut ketika membahas jual beli buah-buahan.

Adapun hadits tersebut, sama sekali tidak mengandung penjelasan tersebut. Memang benar, hadits tersebut tidak pernah menjelaskan hal itu, akan tetapi ada pendapat lemah yang menyatakan, "Apabila tuntutan hukum yang dikehendaki hadits tersebut ditetapkan bagi pembeli, maka semestinya penafsirannya adalah, apabila buah itu disyaratkan tetap menjadi milik penjual, maka jual beli buah itu hukumnya tidak sah, sama seperti jual beli janin yang masih dalam kandungan, sebagaimana tidak sahnya mengecualikan janin (dalam transaksi jual beli budak perempuan), maka pengecualian dalam kasus jual beli pohon kurma sebelum dilakukan proses penyerbukan juga tidak sah.."

Lantas, apa alasan para ulama madzhab Asy-Syafi'i tetap meyakini transaksi jual beli tersebut hukumnya sah? Setelah mereka menyatakan sah, mereka berusaha mengkaji, apakah syarat memetik buah dari pohonnya tetap menjadi syarat yang harus dilaksanakan atau tidak?

Jawaban untuk pertanyaan ini adalah, bahwa buah tidaklah sama dengan janin dalam kandungan, jika ditinjau dari aspek apapun, seperti keterangan yang telah diuraikan sebelumnya.

Khilaf ulama seputar boleh (tidaknya) memisahkan transaksi jual beli buah (dari jual beli pohonnya), telah diuraikan dimuka. Apabila kita mengatakan, bahwa hal itu boleh, maka tidak samar lagi mengenai bolehnya mengecualikan buah tersebut (dalam transaksi jual beli pohonnya).

Apabila kita mengatakan seperti pendapat Abu Ishaq Al Marwazi, yaitu tidak boleh memisahkan transaksi jual beli buah (tanpa pohonnya), maka mengecualikannya pun demikian (tidak boleh). Karena obyek transaksi jual beli buah itu tidak terlihat.

Tetapi, tidak dibolehkannya memisahkan transaksi jual beli buah –tanpa pohonnya-, ini tidak berarti tidak boleh mengecualikannya, karena di dalam barang yang dikecualikan tidak harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam barang yang dijual.

Ulama madzhab Maliki berkata: Apabila penjual (pohon serta buahnya) yang memberikan syarat, maka hal itu tidak diperbolehkan (tidak sah), dan seolah-olah pembeli menjualnya kembali sebelum buah layak dikonsumsi (matang).

Cabang: Apabila kita mengatakan, misalnya penjual pohon kurma mengecualikan buah kurma tersebut, yang mana (di dalam transaksi jual beli itu) ditentukan syarat memetik buah tersebut dari pohonnya, lalu dia menyatakan jual beli secara mutlak, Al Imam Haramain berkata: pernyataan para ulama memberikan gambaran, "Bahwa pengecualian itu batal, dan buah itu tetap menjadi milik pembeli."

Al Imam Haramain berkata: Ini perkara yang amat samar, begitu juga memberikan buah itu kepada pembeli, padahal penjual

secara tegas mengecualikan buah tersebut. Menurutku (Al Mawardi) itu merupakan perkara yang sulit diterima akal (*muhal*).

Pendapat ulama madzhab kami yang *shahih* menganggap bahwa pengecualian yang bersifat mutlak sebagai persyaratan yang batal serta membatalkan transaksi jual beli pepohonan, dimana pengecualian tersebut sama seperti mengecualikan janin dalam kandungan (dalam transaksi jual beli budak perempuan).

Pendapat yang disebutkan oleh Al Imam Haramain, ini adalah pendapat yang dipegang teguh oleh Al Mawardi. Pendapat yang menyatakan, bahwa pengecualian yang bersifat mutlak itu membatalkan transaksi jual beli, tersusun berdasarkan pernyataan tersebut.

Al Mawardi juga menyebutkan pendapat yang tersusun berdasarkan pernyataan di atas, bahwa seandainya penjual mengecualikan separuh buah tersebut, maka transaksi jual beli pohon itu batal, karena sulitnya melaksanakan persyaratan memisahkan buah tersebut.

Cabang: Apabila buah yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan tersebut tetap menjadi milik penjual dengan cara mengecualikannya, Al Imam Haramain berkata: Jika tidak menentukan syarat dalam pengecualian tersebut dengan memberi batasan tertentu, itu syarat memisahkan buah dari pohonnya, maka kami berpendapat, bahwa buah itu dibiarkan di pohonnya. Apabila kami menentukan syarat tersebut, maka kami menetapkan wajib memenuhi persyaratan itu.

Tidak ada perbedaan pendapat, terkait buah yang telah dilakukan proses penyerbukan, apabila dibiarkan tetap di pohonnya, dimana buah tersebut belum layak dikonsumsi (belum

matang), maka pembeli tidak berhak menuntut penjual memetiknya, sekalipun syarat pemetikan buah tersebut dari pohonnya menentukan sahnya jual beli buah-buahan tersebut jika (transaksi jual belinya) dilakukan terpisah.

Menurutku (As-Subki): Sebab kepemilikan buah itu hampir dipastikan tidak hilang dari penjual pohonnya, karena transaksi jual beli pohon yang bersifat mutlak, sementara kondisi buah semacam ini (telah dilakukan proses penyerbukan), tidak menuntut memasukkan buah tersebut ke dalam transaksi jual beli pohonnya.

Berbeda dengan buah sebelum dilakukan proses penyerbukan dengan ragam asumsi yang ada, pendapat madzhab Asy-Syafi'i yang nampak menyatakan, bahwa syarat memisahkan buah tersebut dari pohonnya tidak menjadi persyaratan dalam mengecualikan buah dari pohonnya. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Al Mawardi berkata, Seandainya penjual mengecualikan separuh buah tersebut, maka akad jual beli itu batal, karena sulitnya memenuhi syarat memisahkan separuh buah tersebut. Yang menjadi landasan hukum pendapat Al Mawardi ini karena dua alasan:

Pertama: Kewajiban memenuhi syarat memisahkan buah tersebut dari pohonnya. Sedang pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i yang *shahih* adalah sebaliknya. Pembahasan mengenai hal ini baru saja diuraikan di atas.

Kedua: Kesulitan memisahkan buah tersebut dari pohonnya tersusun atas dasar tercegahnya melakukan pembagian buah tersebut. Pembahasan mengenai hal ini akan disampaikan dalam membahas jual beli separuh buah secara umum sebelum layak dikonsumsi (belum matang). *Wallahu a'lam.*

Cabang: Engkau telah mengetahui, bahwa buah yang telah dilakukan proses penyerbukan ketika transaksi jual beli itu bersifat mutlak, tetap menjadi milik pembeli.

Jadi, Seandainya buah tersebut rusak di tangan penjual sebelum berlangsungnya serah terima, maka pembeli memiliki hak *khiyar*; Jika dia menghendaki, maka dia boleh membatalkan transaksi jual beli itu, karena rusaknya sebagian barang yang dijual sebelum berlangsungnya serah terima. Dan jika dia menghendaki, dia boleh melanjutkan transaksi jual beli yang hanya berkenaan dengan pohonnya saja, dengan menghitung total semua nilai tukar yang harus dibayar, ataukah hanya menghitung sebagian nilai tukar yang harus dibayar. Ada dua pendapat Asy-Syafi'i berkaitan dengan pemisahan akad.

Kasus kerusakan sebagian obyek jual beli itu tidaklah sama dengan kasus apabila tangan seorang budak dalam kondisi terpotong (di tangan penjual), maka apabila dia memilih melanjutkan transaksi jual beli budak tersebut, maka hanya ada satu pendapat, dia boleh melanjutkan transaksi jual beli budak tersebut dengan membayar harga budak secara utuh (tanpa ada potongan harga), ini berdasarkan satu pendapat yang *masyhur*.

Karena harga budak itu tidak dapat dibagi-bagi sesuai dengan jumlah anggota badan. Sedangkan harga buah dapat dibagi-bagi sesuai dengan kadar buah yang ditemukan. Seperti pendapat yang telah kami paparkan sebelumnya, yaitu pendapat yang telah di-*nash* oleh Asy-Syafi'i.

Di antara ulama yang pernah menjelaskan masalah ini secara tegas dan lugas adalah Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Mahamili dan Ar-Ruyani.

Demikian pula, seandainya buah tersebut telah dilakukan proses penyerbukan, sementara pembeli menentukan persyaratan buah itu menjadi miliknya, kemudian buah itu rusak.

Pendapat lain seputar masalah budak, diriwayatkan pada *Al Buwaithi*, bahwa pembeli boleh menuntut penjual untuk mengembalikan sebagian harga budak tersebut. Diriwayatkan dari Al Qadhi Abu Hamid, bahwa pendapat ini tidak kuat menurut madzhab Asy-Syafi'i.

Diantara ulama madzhab kami, ada yang menjelaskan hukum seputar kerusakan buah yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan berdasarkan dua pendapat berbeda dari Asy-Syafi'i, yang menjelaskan seputar masalah janin dalam kandungan (budak perempuan), apakah ditukar dengan sebagian harga dari budak tersebut? Masalah ini terbantahkan dengan *nash* Asy-Syafi', yang menyatakan fakta berupa kebalikannya.

Cabang: Apabila seorang penjual menjual pohon kurma yang telah mengeluarkan mayang, sementara dia tidak pernah mengatakan kepada pembeli, "Pohon kurma itu telah dilakukan proses penyerbukan," dan pembeli tidak pernah mengetahui jika pohon kurma itu telah dilakukan proses penyerbukan, tak lama kemudian dia mengetahuinya, maka pembeli memiliki hak *khiyar*.

Asy-Syafi'i dan ulama madzhab Asy-Syafi'i –Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Ar-Ruyani dan Al Mutawalli- telah menyampaikan pendapat hukum tersebut. Mereka mengemukakan alasannya, Membiarkan buah tetap di pohonnya terkadang meninggalkan dampak yang merugikan pohon dalam jangka setahun kemudian.

Karena sebagian pohon itu, ada yang berbuah selama satu tahun penuh dan ada yang tidak berbuah selama satu tahun

penuh, atau sedikit berbuah pada tahun tertentu, sedang pada tahun berikutnya buahnya berlimpah. Di samping itu, penjual perlu memasuki wilayah yang menjadi miliknya, dan terkadang pembeli merasa terganggu akibat tindakan tersebut.

Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Tindakan tersebut tidak menciderai keabsahan transaksi jual beli, sekalipun bisa menciderai keabsahan transaksi jual beli lahan tanah, menurut satu pendapat dari para ulama madzhab Asy-Syafi'i, karena manfaat pohon itu bersifat sepele, berbeda dengan manfaat lahan tanah.

Cabang: Jual beli mayang kurma yang masih tertutupi seludang secara tersendiri serta terpisah dengan transaksi jual beli tanah, atau dengan transaksi jual beli pohon kurma dengan syarat memetiknya dari pohonnya, dalam menjawab masalah ini, ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Abu Ishaq berkata: Tidak sah, karena, obyek transaksi jual beli mayang itu adalah sesuatu yang masih tersimpan dalam mayang itu sendiri (tidak terlihat), sedang mayang kurma dalam kondisi tertutup oleh sesuatu yang sama sekali tidak mengandung keuntungan bagi pembeli.

Ibnu Abi Hurairah berkata: Sah, karena semuanya barang yang dapat dikonsumsi. Barang yang dapat dikonsumsi, apabila sebagiannya dalam kondisi tertutup, maka boleh menjualnya. Pendapat pertama lebih *shahih* menurut Al Mahamili, penulis *Al Uddah* (Abu Abdillah Al Husain bin Ali bin Al Husain) dan Asy-Syaikh Abu Hamid dalam sebuah keterangan yang dikutip darinya.

Pendapat kedua lebih *shahih* menurut Asy-Syaikh Abu Hamid Al Mawardi, Al Qadhi Ath-Thabari, Ar-Ruyani dan Al

Jurjani. Al Imam Haramain berkata: Mayoritas ulama madzhab kami cenderung berpegang pada pendapat kedua.

Penulis *At-Taqrib* (Al Hasan Al Qasim bin Abi Bakar Muhammad bin Ali Al Qaffal Al Kabir Asy-Syasyi), meriwayatkan dua pendapat berbeda seputar penjualan mayang kurma tersebut, dia menyusun kedua pendapat tersebut berdasarkan ketentuan hukum penjualan gandum yang masih terbungkus bulirnya. Ibnu Ash-Shabbagh meriwayatkan dari Abu Hamid, bahwa dia lebih memilih pendapat Abu Ishaq.

Orang yang memperbolehkan transaksi jual beli mayang kurma tersebut, mereka membolehkannya semata-mata karena disertai syarat memisahkan mayang tersebut selama masih di atas pohon. Seperti yang tergambar dari pernyataan Ibnu Ash-Shabbagh, Ar-Ruyani dan yang lainnya. Itulah pendapat *zhahir* dari pernyataan mereka.

Masalah ini telah disebutkan dalam kitab ini (*Al Majmu'*) dalam bab larangan jual beli yang mengandung unsur *gharar*. An-Nawawi telah mengomentarinya di dalam kitab tersebut, "Tidak ada perbedaan pendapat bahwa masalah utama proses penyerbukan bukan karena adanya proses penyerbukan itu sendiri. Penulis *At-Tatimmah* (Al Mutawalli) berkata, "Sama seperti hal yang menjadi patokan adalah budak perempuan yang melahirkan anak, pada waktu melahirkannya."

Kelak akan jelaskan pernyataan Asy-Syafi'i, yang dianggap menimbulkan pertentangan, kami juga akan menyebutkan pendapat hasil pentakwilan hal itu. *Insya Allah Ta'ala.*

Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Apabila mayang kurma terbelah sebelum masa pembelahannya, maka mayang kurma tersebut menjadi milik pembeli. Sedang apabila terbelah pada masanya, maka menjadi milik penjual.

Apabila mayang kurma tidak pernah mengalami pembelahan sendiri dan tidak terbelah pada masanya, apakah penjual memiliki posisi pada waktu terjadi pembelahan seperti masa pembelahan atau tidak?

Dalam menjawab masalah ini, ada pendapat lain dan kemungkinan lain yang lemah. Aku (As-Subki) berpendapat: Bahwa kemungkinan ini tidak benar (lemah; tidak bisa dipakai). Hukum yang benar seperti hukum yang telah diuraikan berikut penjelasannya yang gamblang, baik terjadi atau tidak terjadinya pembelahan mayang kurma.

Cabang: Asy-Syaikh Abu Muhammad berkata: Apabila mayang kurma tersebut telah dilakukan proses penyerbukan, dan kami memutuskan dengan menetapkan mayang itu menjadi milik penjual, maka seludang yang membungkus mayang kurma tercegah menjadi milik pembeli. Jadi, mayang kurma itu tetap dibiarkan di pohon kurma.

Al Imam Haramain telah mengutipnya dalam *Nihayatul Mathlab* dari Asy-Syaikh Abu Muhammad. An-Nawawi tetap konsiten memegang pendapat ini dalam *Raudhatut Thalibin* yang dikutip dari *Al Basith* (Karya Al Ghazali) ketika membicarakan seputar sesuatu yang termasuk ke dalam istilah pohon.

Cabang: Apabila seseorang menjual pohon kurma yang mayangnya belum pernah keluar, lalu di bawah kepemilikan pembeli, mayangnya keluar. Seandainya pembeli mengecualikan mayang tersebut, maka jual beli hukumnya batal. Al Khawarizmi telah menyampaikan pendapat hukum tersebut dalam *Al Kaafi*.

Cabang: Seandainya mayang kurma yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan dijanjikan menjadi milik pembeli. Al Mutawalli dalam *At-Tatimmah* berkata: Maka ungkapan itu menguatkan kepemilikan pembeli. Engkau boleh mengatakan, "Mayang kurma itu seperti menjanjikan janin (dalam kandungan budak perempuan), ketika dia mengungkapkan janji tersebut secara tegas." Di dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat.

Perbedaan pendapat yang serupa akan disampaikan dalam masalah apabila seseorang menjual buah kurma berikut pohonnya sebelum layak dikonsumsi (belum matang). Mereka menyampaikan pendapat hukum seputar buah tersebut: Transaksi jual beli buah tersebut hukumnya sah.

Pembahasan yang telah disebutkan dalam *At-Tatimmah* akan disampaikan. Pendapat mereka dalam kasus ini lebih kuat, karena buah yang telah dilakukan proses penyerbukan yang belum layak dikonsumsi (belum matang), mereka sependapat bahwa hukumnya boleh menjualnya secara terpisah, tetapi disyaratkan dalam jual beli buah-buahan semacam ini harus memetiknya dari pohon tersebut.

Sedang buah yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan sebelumnya, dalam penjualannya secara terpisah dari pohonnya menurut kami terjadi perbedaan pendapat. Apabila seseorang menyatakan tidak sah, maka dia harus menganalogikannya dengan janin dalam kandungan budak perempuan.

Apabila penjual secara tegas menyatakan, bahwa buah yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan termasuk ke dalam transaksi jual beli pohonnya, maka masalah tersebut sama seperti masalah seandainya dia secara tegas menyatakan, bahwa

janin dalam kandungan termasuk ke dalam transaksi jual beli budak perempuan.

Di dalam jual beli buah yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan tersebut, terjadi perbedaan pendapat. Pendapat yang *shahih* menurut Ar-Rafi'i, bahwa transaksi jual beli tersebut hukumnya batal. *Wallahu a'lam.*

Dua Cabang: Abu Al Abbas bin Suraij telah menyebutkannya, Asy-Syaikh Abu Hamid telah mengutipnya dalam *Ta'liiq* karyanya dari Ibnu Suraij.

Cabang Pertama: Apabila seseorang membeli pohon kurma, lalu berbuah di tangan penjual, maka buah tersebut menjadi milik pembeli. Sama sekali tidak ada porsi harga sebagai nilai tukar buah tersebut. Buah tersebut statusnya merupakan amanah (titipan) di tangan penjual.

Apabila penjual itu telah menyerahkan hak kepemilikan buah tersebut, maka transaksi jual beli pohon tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dimana buah tersebut telah keluar dari amanahnya.

Apabila pohon kurma serta buahnya mengalami kerusakan, maka jual beli pohon kurma tersebut batal, penjual wajib memberikan kembali harga pembelian pohon kurma tersebut, dimana dia tidak menanggung resiko apapun karena kerusakan buah tersebut.

Apabila buah mengalami kerusakan, maka penjual boleh menyerahkan pohon kurma tersebut dan dia berhak meminta harga pembelian pohon kurma tersebut secara utuh.

Apabila buah kurma itu telah diserahkan (kepada pembeli), sementara pohon kurma tersebut mengalami kerusakan, maka harga pembelian pohon kurma yang harus dibayar gugur dari pembeli, dia boleh mengambil buah kurma tersebut dan penjual tidak berhak memperoleh apapun.

Cabang Kedua: Apabila seseorang membeli sebidang tanah, yang diatasnya tumbuh pohon kurma yang telah melalui proses penyerbukan. Dia mensyaratkan seluruh pohon kurma dan buahnya tersebut menjadi miliknya. Nilai jual semua barang tersebut ditaksir sebanding. Tiba-tiba muncul buah yang lain, sebelum penjual sempat menyerahkan buah tersebut, maka buah yang muncul belakangan termasuk milik pembeli.

Jadi, apabila penjual memakan kedua jenis buah tersebut sekaligus, maka dia seorang yang durhaka dalam memakan keduanya. Dia hanya wajib memberi ganti rugi buah yang telah muncul lebih dahulu. Apabila yang dia makan berupa kurma *ruthab* (kurma muda yang teksturnya telah berubah menjadi lentur serta manis rasanya sebelum menjadi *tamar*), maka dia harus mengganti harga buah kurma tersebut. Dan apabila yang dia makan berupa kurma jenis *tamar* (buah kurma yang teksturnya telah mengering), maka dia harus mengganti dengan barang yang sama (sejenis).

Sedangkan apabila penjual memakan buah kurma yang telah muncul sebelumnya, maka pembeli berhak *khiyar* karena alasan buah tersebut. Apabila dia memilih membatalkan transaksi jual beli tersebut, maka dia berhak meminta kembali semua harga pembelian tersebut secara utuh.

Apabila dia memilih melanjutkan transaksi jual beli tersebut, maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i mengenai pelanggaran

penjual. Apabila kita mengatakan: Bahwa pelanggaran penjual itu disamakan dengan bencana alam yang datang dari langit, dia boleh melanjutkan transaksi jual beli lahan tanah dan pohon kurma sesuai dengan porsi harga masing-masing.

Apabila kita mengatakan: Pelanggaran penjual disamakan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, maka pembeli harus memberikan harga pembelian barang tersebut secara utuh kepada penjual, kemudian penjual membayar ganti rugi kepadanya sebagai pengganti buah tersebut. *Wallahu a'lam.*

Catatan: Al Ghazali ﷺ dalam *Al Mustashfa* termasuk kelompok yang menolak makna implisit hadits ini. Namun, dalam sejumlah karyanya yang menjelaskan seputar perbedaan pendapat seperti *At-Tahdhir*[34], dia benar-benar mengukuhkan dan membenarkan makna implisit tersebut.

Kebiasaan orang Arab dalam mempergunakan istilah kata, memberikan pemahaman tentang sejumlah perkara, yang hampir dipastikan sejumlah faedahnya melebihi tuntutan aslinya pertama kali istilah kata itu dibuat.

Kesamaran yang ditemukan dalam makna implisit yang tidak terucapkan (*maskuut anhu*) dan tetap menghilangkan makna asal dalam istilah kata tersebut, itu hanya terjadi sebelum ada pembatasan (*takhshish*). Adapun setelah adanya pembatasan, kesamaran itu menjadi hilang dengan sendirinya, dan makna implisit yang tidak terucapkan itu berubah menjadi sesuatu yang

---

[34] Demikian disebutkan dalam naskah (*Syiin*) dan (*Qaaf*), padahal tidak ada satupun karya Al Ghazali berjudul *At-Tahdhiir*, mungkin ini salah dalam penulisan, judulnya adalah *At-Tahshin*, yaitu kitab *Tahshinul Maa'aakhidz fii Al Khilafiyyaat* (Al Muthi'i).

diketahui secara jelas, dengan dukungan dalil yang bersumber dari *syara'*.

Rahasia yang terkandung di balik perbedaan antara sejumlah makna implisit ini dengan makna implisit dari sebuah nama benda sekiranya tidak dapat digunakan sebagai argumentasi, menurut pendapat yang dipilih dalam madzhab Asy-Syafi'i, bahwa pembatasan (*takhshish*) itu merupakan metode yang secara umum dipergunakan untuk menghilangkan sekaligus menetapkan sesuatu dengan cara membatasi.

Makna pembatasan (*takhshish*) adalah memastikan yang khusus dengan cara memisahkan keterkaitan sebagian kalimat dari kalimat yang lain. Sebuah kalimat misalnya dapat memberikan pemahaman makna implisit yang tergambar dalam penyebutannya, misalnya seseorang mengungkapkan kata-kata, "Siapa yang menjual pohon kurma," kalimat ini mengandung makna implisit (pohon kurma) yang telah dilakukan proses penyerbukan dan (pohon kurma) yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan.

Jika seseorang mengucapkan kalimat susulan, misalnya dia berkata, "Sesudah dilakukan proses penyerbukan," maka kalimat susulan ini merupakan bentuk pembatasan (*takhshish*) dan memisahkan keterkaitannya dari kalimat yang lain.

Adakalanya sebuah kalimat dapat memberikan pemahaman makna implisit yang tergambar dalam hati, misalnya penyebutan salah satu dari dua kategori yang berlawanan, mengingat akan makna lain yang dapat diketahui secara pasti. Seperti ucapan seseorang, "Seorang janda lebih berhak," istilah janda (*tsayyib*) secara otomatis memisahkan keterkaitannya dari istilah perawan (*bikr*), sebab janda dan perawan merupakan dua sifat yang terpisah satu sama lainnya secara silih berganti.

Masing-masing dari kedua sifat tersebut diletakkan untuk memisahkan salah satu kategori dari kategori yang lain. Kata pakan ternak (*Alaf*) juga demikian, di samping memastikan keberadaan sifat janda (*tsiyaabah*) melalui penyebutan kata janda dan kata menggembalakan (*saum*) secara otomatis.

Kata "*Al Yaum*" dalam firman Allah: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ "*Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam,*" (Qs. Al Baqarah [2]: 187), dan kata "*At-Ta`biir*" (Proses penyerbukan) menghilangkan sifat perawan (*bikaarah*), diberi pakan (*alaf*), waktu malam (*lail*) dan berusaha menutupi (*istitaar*).

Dalam memastikan keberadaan kata "*Burr*" (biji gandum) tidak menghilangkan Ja'faran, tanaman obat-obatan (*audiyah*), buah-buahan yang lezat/ manisan (*fawaakih*) dan sebagainya, atau tidak ada keterkaitan antara *burr* dan lainnya hingga penyebutannya memastikan keterkaitan tersebut.

Memang benar, sekalipun penyebutannya memastikan keterkaitan tersebut, terkadang penyebutan sebuah kata itu menggambarkan adanya pembatasan (*takhshish*), melalui indikasi yang menyertai penyebutan kata yang bersifat terbatas (tidak sempurna). Sedangkan apabila hanya sekedar penyebutan kata (tanpa indikasi yang menyertainya), maka itu tidak menggambarkan (adanya suatu pembatasan).

Pembatasan (*takhshish*) merupakan indikasi yang menggambarkan (dalil) tentang asal mula peletakan suatu istilah kata yang berlaku secara umum. Jadi, *takhshish* tidak keluar dari posisinya sebagai dalil kecuali dengan adanya indikasi yang menyertainya. Maka hendaklah seseorang mengetahui perbedaan antara kedua posisi (makna implisit tersebut).

Pernyataan yang telah disebutkan oleh Al Ghazali ini termasuk pernyataan yang sangat baik bagi orang yang bisa bersikap adil terhadap dirinya, dan dapat memahami perbedaan antara kedua posisi (makna implisit tersebut) melalui pertimbangan batinnya. Sehingga melalui pernyataan Al Ghazali ini, dia mengetahui faktor timbulnya perbedaan tersebut.

Adapun seseorang yang pertimbangan batinnya tidak pernah dapat melihat perbedaan tersebut, Al Ghazali berkata: Sepatutnya dia tidak berbicara apapun. Maksud yang dikehendaki Al Ghazali dengan istilah *urf* (Kebiasaan yang berlaku secara umum), adalah *urf* yang berlaku dalam diskusi seputar perkataan orang Arab, bukan *urf* yang muncul sesudah mereka.

Rahasia inilah yang menjadi faktor yang menetapkan (perbedaan kedua makna implisit tersebut). Karena kami tidak pernah berpendapat dengan memegangi makna implisit dari firman Allah: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ "*Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya,*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229).

Makna implisit dari sabda Nabi ﷺ, "*Siapa pun perempuan yang menikahkan dirinya sendiri tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.*"

Adapun alasan yang pertama (kami tidak berpendapat dengan berpegangan pada makna implisit), karena *khulu'* tidak akan sepakat dilakukan kecuali dalam kondisi adanya perpecahan dalam perkawinan, juga berdasarkan hukum adat yang berlaku, *khulu'* ini sulit terjadi dalam kondisi saling mencintai.

Sesuatu yang tidak akan terjadi secara umum, terkait menjelaskan duduk persoalannya bukanlah termasuk kepentingan *syara'*. Karena pembuat syariat telah menjelaskan secara menyeluruh segala bidang yang menyimpan kebutuhan mendesak. Sebagian bidang yang menyimpan kebutuhan mendesak tidak pernah ada melampaui sebagian bidang yang lain.

Penyebutan kata "*Al Luhuuq*" (Proses penyerbukan) oleh pembawa syariat artinya sama dengan menyebutkan bidang yang menyimpan kebutuhan mendesak untuk dijelaskan. Yaitu semua bidang yang menyimpan kebutuhan mendesak.

Terkait alasan diatas, kami tidak berpendapat dengan memegangi makna implisit hadits tersebut, karena seorang perempuan, terkadang menyerahkan urusan pernikahannya kepada walinya, karena dia merasa malu, atau dia melakukan sendiri karena rasa malunya telah hilang. Sedangkan mengurus perkawinan sendiri dengan seizin wali, tidak pernah terjadi dalam hukum adat, sehingga masalah ini tidak termasuk ke dalam bidang yang di mana *syara'* anggap penting untuk menjelaskannya. *Wallahu a'lam.*

Catatan penting lainnya: Seputar proses penyerbukan.

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ﷺ, dia berkata, Nabi ﷺ melihat banyak orang sedang melakukan proses penyerbukan pohon kurma, lalu beliau bertanya, "*Apa yang sedang diperbuat orang-orang tersebut?*" Para sahabat menjawab, "Mereka sedang melakukan proses penyerbukan."

Lalu beliau bersabda, "*Tidak ada proses penyerbukan itu*" atau, "*Aku tidak mengerti penyerbukan itu sesuatu (yang mempunyai pengaruh pada buah).*" Lalu mereka meninggalkan

penyerbukan pohon kurma. Lantas keluarlah buah kurma milik orang-orang tersebut dalam kondisi tidak sempurna kematangannya karena buruknya proses penyerbukan atau kerusakan yang lain.

Lalu Nabi ﷺ bertanya, "*Apa masalahnya?.*" Mereka menjawab, "*Sungguh engkau telah melarang (kami) melakukan penyerbukan.*" Lalu beliau bersabda, "*Aku bukanlah seorang penanam pohon kurma dan bukan (pula) pemilik pohon kurma, lakukanlah proses penyerbukan..*"

Abu Bakar Muhammad bin Musa Al Hazimi telah menyampaikan hadits ini dalam kitab karyanya *An-Nasikh wa Al Mansuukh.* Karena hadits ini menyimpan larangan melakukan proses penyerbukan, kemudian mengizinkannya.

Diriwayatkan dari sebagian ulama, bahwa pernyataan Nabi, "*Tidak ada proses penyerbukan itu*" merupakan bentuk kalimat yang menggambarkan larangan. Dan pembawa syariat berhak menghukumi segala perbuatan manusia, bagaimana dia menghendaki hukum tersebut.

Karena itu, mereka berkata pada Nabi ﷺ, "Sungguh engkau telah melarang (kami) melakukan penyerbukan," namun beliau tidak mengingkari perbuatan mereka.

Al Hazimi cenderung memilih bahwa pernyataan tersebut bukanlah hukum *syara'.* Alasan lain, karena sabda Nabi dalam riwayat lain, "*Aku hanyalah menduga-duga. Jadi, janganlah kamu menyalahkanku karena dugaan itu. Tetapi apabila aku menceritakan kepada kalian dari Allah Ta'ala, tentang suatu perkara, maka pegangilah ia, karena aku sesungguhnya tidak akan pernah mendustakan Allah..*"

Kemudian Al Hazimi berkata: Secara garis besar hadits tersebut memuat kemungkinan kedua madzhab tersebut, karena itu kami menetapkannya, yaitu dalam *An-Nasikh wa Al Mansuukh.*

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Apabila seorang penjual menjual kurma jantan (*Al Fuhhaal*), dan di atas kurma jantan itu terdapat mayang kurma yang belum terbelah, maka di dalam transaksi jual beli ini ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Pertama: Mayang kurma yang belum terbelah itu tidak termasuk ke dalam transaksi jual beli pohon kurma. Karena semua mayang kurma yang belum terbelah itu menjadi obyek transaksi jual beli serta akan dikonsumsi, dan juga semua mayang kurma yang belum terbelah itu terlihat dengan jelas, sehingga tidak mengikuti pohon tersebut, sama seperti buah tin.

Kedua: Mayang kurma yang belum terbelah itu termasuk ke dalam transaksi jual beli pohonnya. Ini merupakan pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i yang *shahih*, karena mayang kurma itu belum terbelah, maka dia termasuk ke dalam transaksi jual beli pohonnya, sama seperti mayang kurma betina.

Alasan yang disampaikan oleh pendapat pertama tidak benar, karena obyek transaksi jual beli tersebut adalah sesuatu yang ada di bagian dalam mayang kurma (*Al Kusysy*), yaitu serbuk yang ada di bagian dalam mayang kurma jantan, di mana mayang kurma betina ditaburi serbuk mayang kurma jantan, dan serbuk itu tidak nampak terlihat, sehingga mayang kurma yang

belum terbelah termasuk ke dalam transaksi jual beli pohonnya sama seperti mayang kurma betina.

Penjelasan:

Kata *Al Fuhhaal*, dengan membaca harakat dhammah pada huruf *faa*' dan huruf *Haa*' tanpa titik serta dibaca dengan *tasydiid*, dimana terakhir berupa huruf *laam*, adalah kurma jantan.

Ibnu Faris berkata, *Al Fuhhaal* adalah kurma jantan yang tidak berbuah (*fuhhal an-nakhl*), yaitu kurma jantan yang menjadi serbuk untuk membuahi kurma betinanya. Ibnu Qutaibah berkata, *Al Fuhhaal* adalah kurma jantan (*fuhhal an-nakhl*) yang tidak berbuah dan tidak disebut dengan istilah pejantan yang kuat (*fahl*).

Oleh karena itu, ada seorang yang menentang Asy-Syafi'i ﷺ, karena Asy-Syafi'i berkata, "Apabila di dalam pohon kurma itu ada sejumlah pohon kurma jantan (*Fuhuul*)." Orang yang menentang pendapat Asy-Syafi'i ini berkata, sesungguhnya kata ini salah, karena di dalam pohon kurma tidak dikenal istilah pejantan (*fahl*) dan tidak (pula dikenal) dalam bentuk jamaknya dengan istilah *fuhuul*. Tetapi dikenal dengan istilah *fuhhal* (kurma jantan) dan jamaknya adalah *fahaahiil*.

Ulama madzhab kami menjawab: Bahwa masing-masing dari kedua kata tersebut secara bahasa boleh digunakan. Sebuah puisi telah menyampaikannya, seorang penyair berkata:

تَأَبَّرِي يَاخَيْرَةَ الْعَسَلِ * تَأَبَّرِى مِنْ جَيِّدٍ فَسَلِ

إِذْ ضَنَّ أَهْلُ النَّخْلِ بِالْفُحُوْلِ

Kawinlah kamu wahai sebaik-baiknya buah yang manis bagaikan madu,

Kawinlah kamu dari sebaik-baiknya batang kurma,

Apabila pemilik pohon kurma pelit mengawinkan (kamu) dengan sejumlah pejantan kurma (fuhuul).

Kata *Al Kusysy* dibaca dengan dhammah *Kaaf* dan *Syiin* bertitik tiga, yaitu serbuk yang ada di bagian dalam mayang kurma jantan yang mana mayang kurma betina ditaburi serbuk mayang kurma jantan.

Hukum: Fuqaha Syafi'iyyah berkata mengikuti Asy-Syafi'i, bahwa apabila di pohon kurma itu ada kurma jantan, maka adakalanya kurma jantan itu dijual dengan transaksi jual beli terpisah dari pohon kurma tersebut, dan adakalanya penjual menjualnya sekaligus.

Apabila penjual memisahkan transaksi jual beli kurma jantan dari pohon kurma, sebagian mayang kurma jantan terbelah atau juga tidak terbelah. Apabila sebagian mayang kurma jantan itu telah terbelah, maka tak samar lagi buah kurma menjadi milik penjual.

Apabila sebagian mayang kurma jantan sama sekali belum terbelah, satu dari dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa buah kurma itu menjadi milik pembeli. Ini adalah pendapat yang *shahih.*

Asy-Syirazi dalam *At-Tanbiih* dan juga Asy-Syaikh Abu Hamid dalam *Ta'liiq* karyanya berkata, ini adalah pendapat yang telah di-*nash* oleh Asy-Syafi'i.

Sebagian ulama madzhab Asy-Syafi'i ada yang mengaku, bahwa dalam masalah ini *nash* dari Asy-Syafi'i. Sebagian ulama madzhab kami ada yang berpendapat, bahwa buah kurma itu

menjadi milik penjual, dengan mengambil kesimpulan berdasarkan fakta bahwa kemunculan mayang kurma jantan sama seperti terbelahnya mayang kurma betina. Karena mayang kurma jantan tidak memiliki buah kecuali mayang kurma jantan itu sendiri.

Berbeda dengan mayang kurma betina, karena obyek transaksi jual beli mayang kurma betina adalah sesuatu yang ada di bagian dalam mayang kurma betina. Apabila mayang kurma betina tidak terlihat pembelahan itu, maka buah tersebut menjadi milik pembeli.

Ini merupakan pendapat yang paling *shahih* menurut Al Mawardi dan Al Jurjani dalam *At-Tahriir*. Namun, para ulama madzhab Asy-Syafi'i yang lain menolak pendapat tersebut, dengan dalih bahwa yang menjadi obyek transaksi jual beli mayang kurma jantan itu bukanlah untuk dimakan, tetapi serbuk yang ada di bagian dalam mayang kurma jantan (*Al Kusysy*) yang ditaburkan. Dimana serbuk tersebut tidaklah terlihat dengan jelas, jadi mayang kurma jantan itu sama seperti mayang kurma betina dalam segi pembelahan.

Al Mawardi berkata: Kedua pendapat berbeda dari ulama madzhab Asy-Syafi'i merupakan pendapat yang berasal dari perbedaan pendapat ulama madzhab kami seputar mayang kurma betina, apakah mayang kurma betina itu di-*qiyas*-kan dengan janin dalam kandungan budak perempuan, dengan *qiyas tahqiq* (*qiyas* yang tidak lagi membutuhkan interpretasi lain)? Atau *qiyas taqrib* (*qiyas* yang masih ada interpretasi lain)?

Sebagian mereka berkata, bahwa yang berlaku adalah *qiyas tahqiq*, berdasarkan dalil *qiyas* ini, maka mayang kurma jantan tidak bisa disebut mayang kurma yang dilakukan proses penyerbukan kecuali melalui pembelahan. Para ulama fikih Asy-Syafi'i lainnya berkata, bahwa yang berlaku adalah *qiyas taqrib*, hal

ini disebabkan memandang kebiasaan yang biasa berlaku. Berdasarkan *qiyas* ini, maka mayang kurma jantan dilakukan proses penyerbukan, karena memandang kebiasaan yang berlaku." Demikian peryataan Al Mawardi.

Seandainya sebagian mayang kurma betina telah mengalami pembelahan dan penjual memisahkan transaksi jual beli mayang kurma jantan dari mayang kurma betina, dimana mayang kurma jantan itu tidak pernah dilakukan proses penyerbukan, maka di dalam masalah ini ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i yang menjelaskan seputar masalah, apabila penjual memisahkan transaksi jual beli mayang kurma dari pohonnya, seperti yang telah dikemukakan oleh Al Faurani.

Adapun jika penjual menggabungkan antara mayang kurma jantan dan mayang kurma betina dalam satu transaksi jual beli, apabila sebagian mayang kurma betina telah mengalami pembelahan, maka seluruh mayang tersebut menjadi milik penjual, menurut kesepakatan dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Menurut pendapat yang *shahih*, bahwa alasannya dikarenakan seluruh mayang jantan itu sama seperti mayang kurma betina. Menurut pendapat lain dari ulama madzhab kami, bahwa itu dikarenakan mayang kurma betina telah mengalami pembelahan, sedang mayang kurma jantan tetap menjadi milik penjual dengan kondisi apapun.

Mereka konsisten memegang pendapat yang *shahih* dalam kasus ini bahwa mayang kurma jantan turut mengikuti mayang kurma betina. Seharusnya dalam masalah ini ada pendapat lain yang menyatakan bahwa mayang kurma jantan menjadi milik pembeli, berdasarkan fakta bahwa salah satu dari kedua macam mayang ini tidak dituntut diikutsertakan dengan ragam yang lain.

Ini seperti keterangan yang akan kami ceritakan, bersumber dari Al Qadhi Husain dan Al Imam Haramain tentang bagian lain yang dimiliki mayang yang tidak pernah mengalami pembelahan. Jadi, bagian lain ini seperti jenis yang berbeda. Pernyataan dari pendapat yang *shahih* ini seperti keterangan tegas yang menyatakan terjadinya perbedaan pendapat tersebut.

Al Juri menyatakan: Apabila di tengah-tengah kebun kurma itu ada kurma jantan, maka ulama madzhab kami berbeda pendapat. Abu Hafsh berkata: Korma jantan itu statusnya mengikuti jenis yang lain, karena kurma jantan itu sangat jarang, sehingga yang jarang ikut termasuk yang paling dominan.

Alasan lain, bahwa obyek transaksi jual beli mayang kurma jantan yang paling dominan adalah untuk dimakan, sehingga mayang kurma jantan yang telah dilakukan proses penyerbukan dan yang belum, status hukumnya sama."

Selain itu Abu Hafsh berkata: Apabila sebagian mayang kurma betina telah mengalami pembelahan, baik mayang kurma jantan maupun mayang kurma betina, sisanya mengikuti sebagian mayang kurma betina.

Apabila sebagian mayang kurma jantan mengalami pembelahan, maka seluruh mayang kurma yang tersisa, baik mayang kurma jantan maupun mayang kurma betina, mengikuti mayang kurma betina.

Pernyataan ini menegaskan bahwa Abu Hafsh, yaitu Ibnu Al Wakil adalah orang yang menyatakan bahwa mayang kurma jantan menjadi milik penjual dalam kondisi apapun. Dia membuat alasan, diikutsertakannya mayang kurma jantan terhadap mayang kurma betina ketika (keduanya) menyatu sebab penyerbukan ini. Alasan lainnya adalah, bahwa jumlahnya yang amat jarang (langka).

Hanya saja alasan dengan jumlahnya yang amat langka, hanya bisa sempurna apabila berdasarkan mayang kurma yang umumnya telah diketahui. Jadi, seandainya diasumsikan bahwa jumlah mayang kurma jantan sangat berlimpah, maka penyebab ini hilang secara otomatis.

Apabila sama sekali tidak ada sebagian mayang pohon kurma itu yang terbelah, tidak sebagian mayang kurma betina, tidak (pula) sebagian mayang kurma jantan, menurut pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i yang *shahih*, bahwa seluruhnya menjadi milik pembeli. Sedang menurut pendapat yang lain, mayang kurma betina menjadi milik pembeli, sementara mayang kurma jantan menjadi milik penjual.

Al Qadhi Husain berkata: Berdasarkan pendapat ini, ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i, ini sama seperti dalam penjualan mayang kurma betina, apabila mayang kurma jantan terpilah menjadi dua kategori. Sebagian mengalami pembelahan, dan sebagian yang lain tidak, dimana penjual menggabungkan antara keduanya dalam satu transaksi jual beli.

Demikian pula, Al Imam Haramain menetapkan status mayang kurma betina yang mengikuti mayang kurma jantan, sama seperti satu jenis tertentu yang menuntut jenis lain yang ikut menyertainya.

Al Imam Haramain juga meriwayatkan dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i. Dia berkata: Sesungguhnya pendapat yang paling *shahih* menyatakan bahwa mayang kurma betina tidak ikut kepada mayang kurma jantan, sekalipun mayang kurma jantan ikut kepada mayang kurma betina.

Al Mutawalli berkata: Berdasarkan pendapat yang terakhir ini, mayang kurma jantan dan betina seperti dua jenis yang

berbeda. Sehingga status mayang kurma betina tidak ditetapkan ikut kepada mayang kurma jantan.

Apabila sebagian mayang kurma jantan saja yang mengalami pembelahan, maka menurut pendapat yang *shahih,* bahwa seluruh mayang kurma menjadi milik penjual.

Al Mawardi dalam *Al Haawi* meriwayatkan pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i, dimana dia lebih mengggunggulkan pendapat ini, bahwa mayang kurma betina tidak mengikuti mayang kurma jantan, sekalipun mayang kurma jantan mengikuti mayang kurma betina, karena yang diharapkan mengeluarkan buah adalah mayang kurma betina, sedang mayang kurma jantan keberadaannya bertujuan dalam proses pembuahan, bukan untuk pembuahan itu sendiri.

Pendapat hukum yang terakhir ini merupakan pendapat hukum yang telah ditegaskan oleh pendapat Asy-Syafi'i ﷺ yang telah di-*nash,* seperti keterangan yang tak lama lagi akan kami jelaskan. *Insya Allah Ta'ala.*

Berdasarkan pendapat terakhir ini, maka hukumnya seperti keterangan yang akan disampaikan berdasarkan pendapat lain dari para ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Berdasarkan pendapat yang lain dari para ulama madzhab Asy-Syafi'i, mayang kurma jantan menjadi milik penjual sebab telah dapat dilihat, sementara mayang kurma betina menjadi milik pembeli.

Seharusnya di dalam masalah ini, ada pendapat lain yang berbeda dari ulama madzhab kami, yaitu bahwa mayang kurma betina juga menjadi milik penjual. Hal ini berdasarkan alasan bahwa salah satu dari dua macam jenis yang berbeda,

menghanuskan jenis lain untuk mengikutinya, sesuai dengan *qiyas* suatu perkara yang telah diceritakan oleh Al Qadhi Husain.

Hanya saja, dengan memegang pendapat hukum yang telah dikemukakan dari penulis *At-Tatimmah*, bahwa mayang kurma jantan beserta mayang kurma betina, menurut pendapat terakhir ini, adalah seperti dua jenis yang berbeda; *qiyas* tersebut sangat jauh dari kebenaran.

Perlu diketahui, bahwa redaksi *Al Mukhtashar* menjelaskan, "Apabila di dalam kebun kurma itu ada mayang jantan, setelah mayang kurma betina dilakukan proses penyerbukan, maka buahnya menjadi milik penjual."

Kesimpulan yang dari redaksi di atas adalah, apabila penjual menjual mayang kurma jantan sekaligus mayang kurma betina, sedang mayang kurma betina telah dilakukan proses penyerbukan, maka seluruhnya menjadi milik penjual.

Inilah masalah yang telah kami ceritakan dimana terjadi kesepakatan di kalangan ulama atas ketentuan hukum tersebut. Kami juga telah menjelaskan kemungkinan adanya pendapat lain yang berbeda.

Sedang redaksi Asy-Syafi'i dalam *Al Umm*, "Apabila seseorang menjual sebatang pohon kurma jantan, atau sejumlah pohon kurma jantan, setelah mayang kurma betina dilakukan proses penyerbukan, maka buahnya menjadi milik penjual, kecuali pembeli mengajukan syarat lain kepadanya."

Redaksi ini hampir sama dengan redaksi *Al Mukhtashar*, hanya saja redaksi *Al Umm* yang bersifat mutlak sesuai dengan masalah, apabila seorang penjual hanya menjual pohonnya setelah mayang kurma betina dilakukan proses penyerbukan.

Ketentuan hukum ini tidak berlaku kecuali berdasarkan pendapat para ulama madzhab Asy-Syafi'i yang menyatakan, bahwa apabila penjual memisahkan mayang kurma yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan dalam transaksi jual beli tersendiri, maka hukumnya diperbolehkan, dengan syarat jika sebagian mayang dari kategori yang berbeda, telah dilakukan proses penyerbukan, maka dia termasuk jenis tersebut.

Makna implisit dari pernyataan tersebut menegaskan bahwa apabila penjual menjual kurma jantan sebelum dilakukan proses penyerbukan, maka mayangnya menjadi milik pembeli. Seperti pendapat yang diakui Asy-Syirazi dalam *At-Tanbih* bahwa hukum tersebut merupakan pendapat yang telah di-*nash* oleh Asy-Syafi'i. Namun, dalam kesimpulan yang nampak dari redaksinya masih tersimpan kesamaran, sebab hal itu mencakup masalah apabila mayang kurma jantan telah dilakukan proses penyerbukan sebelum mayang kurma betina dilakukan proses penyerbukan, dimana tidak mungkin mengeluarkan pendapat yang menghukumi bahwa buah tersebut menjadi milik pembeli. Karena itu, redaksi *Al Mukhtashar* lebih jelas dan tegas.

Kemudian Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Umm*, "Apabila seseorang menjual pohon kurma sebelum mayang kurma betina dilakukan proses penyerbukan, maka buah kurma tersebut menjadi milik pembeli."

Nash Asy-Syafi'i ini menegaskan bahwa buah kurma betina tidak mengikuti buah kurma jantan. Berbeda dengan pendapat yang telah kami kemukakan, yang bersumber dari para ulama madzhab Asy-Syafi'i, yang menyatakan bahwa apabila sebagian mayang kurma jantan telah mengalami pembelahan, maka mayang kurma seluruhnya menjadi milik penjual, menurut pendapat yang *shahih* dari ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i tersebut menguatkan adanya kemungkinan hukum lain yang telah kami perlihatkan dalam pernyataan Asy-Syafi'i.

Ini apabila pernyataan Asy-Syafi'i "*Nakhl*" dengan huruf *nuun* dan *khaa*`. Sedangkan jika perkataan itu dengan huruf *faa*` dan *haa*` tanpa titik (*Fahl*, kurma jantan), maka adanya kemungkinan hukum lain itu sangat kuat.

Jadi, ketika pernyataan Asy-Syafi'i tersebut semacam itu (*Fahl*) pernyataan tersebut menegaskan bahwa kurma jantan apabila dijual secara terpisah, dan telah dilakukan proses penyerbukan, sementara kurma betina tidak pernah dilakukan proses penyerbukan, sesungguhnya mayangnya menjadi milik pembeli. Sepengetahuan kami, tidak ada seorangpun dari ulama madzhab Asy-Syafi'i yang mengatakan pendapat hukum semacam itu.

Aku mengutarakan kemungkinan lain ini dalam redaksi Asy-Syafi'i semata-mata karena dia menyampaikan redaksi ini sebagai pembanding redaksi, "Apabila seseorang menjual kurma jantan setelah kurma betina dilakukan proses penyerbukan," maka derivasinya adalah, "Apabila seseorang menjual kurma jantan sebelum dilakukan proses penyerbukan," sekalipun derivasi tersebut bukanlah sesuatu yang selalu muncul dari pembanding tersebut. *Wallahu a'lam.*

Pernyataan yang telah aku sampaikan didukung oleh fakta bahwa Asy-Syafi'i juga berkata dalam *Al Mukhtashar*, "Seandainya mayang kurma betina miliknya atau sebagiannya telah mengalami pembelahan sendiri, maka mayang kurma tersebut sama artinya dengan kurma yang telah dilakukan proses penyerbukan."

Makna implisit dari pernyataan Asy-Syafi'i tersebut adalah, dalam masalah penyerbukan itu tidaklah cukup hanya karena mayang kurma jantan telah mengalami pembelahan sendiri.

Catatan: Asy-Syirazi menyebutkan dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i, dalam kitab ini secara mutlak. Dia tidak pernah menyandarkan salah satu dari kedua pendapat tersebut pada *nash* Asy-Syafi'i. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib juga melakukan hal yang serupa.

Dalam *At-Tanbih*, Asy-Syirazi berkata, "Menurut pendapat yang lemah dari para ulama madzhab Asy-Syafi'i, ada yang mengatakan: Buah kurma jantan tetap menjadi milik penjual dalam kondisi apapun," pendapat ini berlawanan dengan *nash* Asy-Syafi'i. Asy-Syaikh Abu Hamid juga melakukan hal serupa.

Kitab ini adalah salah satu dari sekian banyak referensi yang menjadi sumber pengambilan pendapat yang masyhur berdasarkan pernyataan para fuqaha`. Bahwa kitab *At-Tanbih* diambil dari metode berfikir Asy-Syaikh Abu Hamid. Sedang *Al Muhadzdzab* dari metode berfikir Al Qadhi Abu Ath-Thayyib. Namun, hal tersebut tidak berjalan secara linier. Karena dalam soal pembagian pohon, Asy-Syirazi akan menyampaikan bahwa dia mengikuti metode berfikir Asy-Syaikh Abu Hamid, tidak mengikuti metode berfikir Al Qadhi Abu Ath-Thayyib.

Tetapi pengambilan metode tersebut hanya sebatas dalam pembuatan karya tulis, bukan dalam masalah mengutip suatu pendapat. Contohnya; dalam satu pokok bahasan tersebut, ada pernyataannya yang bernada menentang Abu Hamid, atau yang bernada sepakat dengannya.

Kesimpulan yang nampak dari keterangan tersebut menurutku adalah, bahwa Asy-Syirazi tidak selalu mengikuti satu metode berfikir dalam salah satu dari kedua karyanya.

Memang benar, Asy-Syirazi tidak selalu mengikuti satu metode berfikir dalam penulisan karyanya, jika hal tersebut (mengikuti dua metode sekaligus) ditemukan dalam mayoritas pembahasan, maka hampir selalu (mengikuti dua metode berfikir), namun sesekali dia mengabaikan hal tersebut, karena ada pendapat yang menurutnya lebih *shahih*.

Sepengetahuanku, tidak ada *nash* Asy-Syafi'i seputar kurma jantan tersebut kecuali pendapat Asy-Syafi'i yang telah aku ceritakan yang bersumber dari *Al Umm* dan *Al Mukhtashar*, sehingga ada kemungkinan Asy-Syaikh Abu Hamid dan Asy-Syirazi memegang *nash* Asy-Syafi'i yang lainnya, yang lebih tegas dan lugas daripada kedua *nash Al Umm* dan *Al Mukhtashar*. Ada kemungkinan juga, bahwa mereka mengambil kesimpulan pendapatnya dari *nash* tersebut (*Al Umm* dan *Al Mukhtashar*). *Wallahu a'lam*.

Cabang: Al Mawardi berkata: Apabila mayang kurma jantan telah dipetik, maka boleh menjualnya dalam kondisi terbungkus seludangnya, karena seludang itu termasuk bagian yang berfungsi untuk melindungi mayang agar tetap dalam kondisi baik.

Abu Ishaq melarang penjualan mayang kurma jantan itu hingga benar-benar dapat terlihat. Al Mawardi berkata: Pendapat ini bukanlah pendapat yang *shahih*. Al Imam Haramain menyandarkan pendapat pertama kepada mayoritas ulama madzhab kami.

Al Imam Haramain menyebutkan dari penulis *At-Taqrib*, bahwa dia menyebutkan dalam kasus tersebut (penjualan mayang kurma jantan yang masih terbungkus seludang itu) ada dua pendapat Asy-Syafi'i. Beliau menyusun kedua pendapat tersebut berdasarkan kasus penjualan biji gandum yang masih terbungkus bulirnya. Al Imam Haramain berkata: Pendapat terakhir ini merupakan hasil pemikiran yang baik.

Catatan: Sebagian ulama mengklaim, bahwa tidak ada pendapat *nash* Asy-Syafi'i yang secara khusus membahas seputar masalah kurma jantan. Tidaklah mungkin juga mengambil kesimpulan dari pendapat Asy-Syafi'i yang secara mutlak, yang menyatakan bahwa proses penyerbukan itu merupakan batas pemisah kepemilikan penjual (dari pembeli).

Karena, penyerbukan itu (*Al Ibaar*) merupakan ungkapan dari proses menutupi mayang kurma betina, setelah mengalami pembelahan sendiri atau sengaja dibelah, dengan serbuk sari yang ada di bagian dalam mayang kurma jantan. Jadi, tidak ada proses penyerbukan dalam kurma jantan. Karena serbuk sari tidak memiliki ruang untuk masuk menutupi mayang kurma jantan ini.

Dimana tidak mungkin juga pernyataan Asy-Syirazi dalam *At-Tanbih*, yang mengomentari pendapat Asy-Syafi'i, bahwa itu berlawanan dengan *nash*, lantas kemudian diletakkan dalam konteks tekstual hadits tersebut. Karena, hadits tersebut hanya diletakkan dalam konteks penyerbukan (*At-Ta`biir*) secara bahasa. Penyerbukan secara bahasa hanya terjadi pada kurma betina, seperti keterangan yang telah diuraikan sebelumnya. Sedangkan peletakan status pembelahan sendiri ke dalam makna penyerbukan, yaitu sebagai hukum syara', berawal dari proses analogi yang dilakukan para fuqaha` dengan perkara yang telah

dijelaskan secara tekstual dalam hadits tersebut. Jadi, analogi tersebut lebih tepat jika memegang pernyataan Asy-Syafi'i.

Cabang: Apabila seorang penjual menjual kurma jantan, yang sama sekali tidak mengeluarkan mayang. Kemudian kurma jantan itu mengeluarkan mayang sebelum transaksi jual beli yang berkekuatan hukum tetap, penulis *Al Istiqsha`* berkata: Apabila kita mengatakan, mayang kurma jantan sama seperti mayang kurma betina, maka mayang kurma jantan tersebut menjadi milik pembeli.

Namun apabila kita mengatakan, bahwa mayang kurma jantan itu sama seperti kurma yang telah dilakukan proses penyerbukan, -dan kita mengatakan, mayang kurma jantan bisa dimiliki melalui transaksi jual beli, atau dibiarkan tanpa ada komentar apapun (*Mauquf*)-, maka mayang kurma jantan itu juga menjadi milik pembeli.

Sedangkan apabila kita mengatakan, bahwa mayang kurma jantan tidak dapat dimiliki kecuali melalui transaksi jual beli dan habisnya masa *khiyar*, maka mayang kurma jantan itu tetap menjadi milik penjual, karena mayang kurma jantan itu keluar, pada saat barang yang dijual (kurma jantan) masih di bawah kepemilikannya.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Apabila seseorang menjual kebun kurma (*Ha`ith*), yang sebagian di antaranya telah dilakukan proses penyerbukan, sebagian yang lain tidak, maka semua kebun kurma diposisikan seperti yang telah dilakukan proses penyerbukan, sehingga semua buahnya menjadi milik penjual.

Karena, seandainya kita mengatakan, bahwa kebun kurma yang telah dilakukan proses penyerbukan menjadi milik penjual, sementara kebun kurma yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan menjadi milik pembeli, maka pasti akan mendatangkan keburukan pada hubungan kemitraan (kontrak *musyarakah*) dan perselisihan karena banyaknya mitra yang berwenang.

Oleh karena itu, kebun kurma yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan diposisikan mengikuti kebun kurma yang telah dilakukan proses penyerbukan, karena, sesuatu yang samar mengikuti sesuatu yang jelas terlihat.

Dimana kebun kurma yang telah dilakukan proses penyerbukan tidak diposisikan mengikuti kebun kurma yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan, karena, sesuatu yang jelas terlihat tidak mengikuti sesuatu yang samar.

Karena alasan ini pulalah, kami memposisikan status pondasi rumah sebagai bagian yang ikut pada bagian yang terlihat jelas dari rumah tersebut dalam hal menentukan sahnya transaksi jual beli.

Kami tidak memposisikan bagian yang dapat terlihat dari rumah tersebut sebagai bagian yang ikut pada bagian yang samar dalam memastikan batalnya transaksi jual beli.

Abu Ali bin Khairan berkata: Apabila kebun kurma itu sejenis, maka kebun kurma yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan diposisikan sebagai

bagian yang ikut kepada bagian yang telah dilakukan proses penyerbukan.

Apabila kebun kurma itu berupa dua jenis yang berbeda, maka kebun kurma yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan, yaitu salah satu dari dua jenis yang berbeda itu tidak diposisikan sebagai bagian yang ikut kepada bagian yang telah dilakukan proses penyerbukan, dari jenis yang lainnya.

Karena kebun kurma yang sejenis, keluarnya buah hampir bersamaan. Sedang dua jenis yang berbeda keluarnya buah pun berbeda-beda.

Pendapat madzhab adalah pendapat yang pertama. Sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan, yaitu keburukan pada hubungan kemitraan (kontrak *musyarakah*) dan perselisihan karena banyaknya mitra yang berwenang.

Hal itu bisa ditemukan dalam kebun kurma yang terdiri dari dua jenis yang berbeda, sama seperti yang ditemukan dalam kebun kurma yang sejenis.

Adapun jika penjual memiliki dua kebun kurma, lalu dia melakukan proses penyerbukan pada salah satunya, sementara kebun kurma yang lainnya tidak, dan dia menjual kedua kebun kurma tersebut, maka kebun kurma yang telah dilakukan proses penyerbukan menjadi milik penjual dan kebun kurma yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan menjadi milik pembeli.

Salah satu dari kedua kebun kurma itu tidak diposisikan mengikuti kebun kurma yang lain. Karena

terpisahnya masing-masing dari kedua kebun tersebut dengan buah kebun kurma yang lain tidak mendatangkan keburukan pada hubungan kemitraan (kontrak *musyarakah*) dan perselisihan karena banyaknya mitra yang berwenang. Karena, masing-masing dari kedua kebun kurma dihitung sendiri-sendiri.")[35]

Penjelasan:

Kata "*Al Haa`ith*" maksudnya adalah kebun kurma (*Al Bustaan min an-nakhl*).

Hukum:

Di dalam susunan kalimat pernyataan Asy-Syirazi itu tersimpan dua permasalahan.

Masalah Pertama: Apabila seseorang menjual kebun kurma (*Ha`ith*), yang sebagian di antaranya telah dilakukan proses penyerbukan, sebagian yang lainnya tidak, maka semua kebun kurma diposisikan seperti yang telah dilakukan proses penyerbukan, begitu juga kebun kurma yang tidak pernah

[35] Redaksi yang berada di antara dua kurung buka dan kurung tutup, hilang dari naskah (*Syiin*) dan (*Qaaf*). Sedang redaksi yang disebutkan bersumber dari manuskrip yang kami miliki. Perhatikan seluruh redaksi ini hilang, tanpa ada proses pembenaran yang didukung bukti yang dilakukan para guru besar *Rahimahumullah* dalam cetakan mereka, dan tanpa ada usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh penerbit (*Qaaf*) untuk mengemukakan kebenaran, sehingga dia meletakkannya pada posisi dimana penerbit itu meletakkannya sekarang ini. Cukuplah Allah bagi kami dan sebaik-baiknya Dzat yang menolong kami.

dilakukan proses penyerbukan diposisikan ikut kepada kebun kurma yang telah dilakukan proses penyerbukan.

Adapun apabila kebun kurma itu sejenis, ulama madzhab Asy-Syafi'i sepakat menyamakan kebun kurma yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan diposisikan mengikuti kebun kurma yang telah dilakukan proses penyerbukan (semua kebun kurma dianggap telah dilakukan proses penyerbukan), karena mengikuti Asy-Syafi'i ﷺ.

Mereka dan ulama lainnya mengambil kesimpulan hukum tersebut berdasarkan fakta bahwa proses penyerbukan pada sebagian kebun kurma, dapat memenuhi istilah proses penyerbukan pada semua kurma, sehingga sabda Nabi ﷺ, مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ "*Apabila seseorang menjual pohon kurma yang telah dilakukan proses penyerbukan*" mencakup ketentuan hukum tersebut.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Proses penyerbukan pada dasarnya adalah penyerbukan pada sebagian pohon kurma." Jadi, istilah bahwa pohon kurma yang telah dilakukan proses penyerbukan bisa ditujukan pada sebagian pohon kurma. Sama seperti masalah, seandainya sebagian di antara pohon kurma telah layak dikonsumsi (matang).

Di dalam pernyataan yang telah disebutkan oleh para ulama madzhab Asy-Syafi'i, yang memutlakkan istilah telah dilakukan proses penyerbukan (*ta`biir*) bagi semua pohon kurma dengan melakukan proses penyerbukan sebagian pohon kurma, tersimpan penolakan yang tak samar lagi.

Apalagi jikalau mengacu pada pendapat yang disampaikan oleh ulama madzhab kami; yaitu penyerbukan yang dilakukan terhadap sebatang pohon kurma dalam sebuah kebun dianggap

mencukupi, bahkan jika proses penyerbukan hanya dilakukan terhadap mayang sekalipun, itu sudah dianggap mencukupi, dan sisanya mengikuti. Jadi, klaim bahwa istilah penyerbukan (*ta `biir*) yang bersifat mutlak itu menunjukkan penyerbukan pada semua pohon kurma, yang pada hakikatnya sangat jauh dari kebenaran.

Di dalam pernyataan Ibnu Hazm ditemukan keterangan yang menegaskan bahwa redaksi hadits, "Dan di pohon kurma itu ada buah yang telah dilakukan proses penyerbukan, maka buahnya menjadi milik penjual, kecuali pembeli mengajukan persyaratan lain." Redaksi ini, jika seandainya benar ada, maka redaksi tersebut merupakan keterangan yang tegas dan gamblang dalam menjelaskan maksud yang dihendaki hadits di atas. Namun aku tidak pernah menemukannya dalam sebagian redaksi hadits yang kuketahui.

Tetapi di dalam redaksi hadits tersebut seluruhnya memposisikan proses penyerbukan sebagai sifat yang dimiliki pohon kurma yang dijual. pada hakikatnya, sifat tersebut ditemukan terkandung dalam semua pohon kurma.

Redaksi yang telah disebutkan oleh Ibnu Hazm, dia tidak pernah menyebutkannya dengan disertai sanad, bahkan dia menyampaikannya pada bagian penarikan kesimpulan dalil. Mungkin memang redaksi tersebut tidak pernah ada dalam hadits itu.

Memang benar, pada hakikatnya sifat tersebut ditemukan terkandung dalam semua pohon kurma, tetapi tidak disyaratkan proses penyerbukan ditemukan dalam semua mayang pohon kurma.

Bahkan ketika proses penyerbukan itu terbukti ada dalam sebagian di antara pohon kurma, maka terbukti benar bahwa pohon kurma itu telah dilakukan proses penyerbukan. Sehingga

semua buahnya menjadi milik penjual. Sekalipun sebagian di antaranya tidak dilakukan proses penyerbukan, karena mengambil kesimpulan hukum berdasarkan hadits tersebut.

Ulama madzhab kami dan yang lainnya memperkuat kesepakatan mereka, yang menganggap cukup dengan melakukan proses penyerbukan terhadap sebagian mayang pohon kurma, dengan menyatakan bahwa adat tidak biasa melakukan proses penyerbukan terhadap semua pohon kurma, bahkan adat yang berlaku adalah, mereka menganggap cukup dengan melakukan proses penyerbukan terhadap sebagian di antara pohon kurma.

Abu Ishaq Al Marwazi mengambil kesimpulan pendapat tersebut sesuai dengan alasan yang telah disebutkan Asy-Syirazi. Dimana Asy-Syirazi menambahkan bukti pendukung dengan pondasi rumah. Itulah jawaban tentang pertanyaan seputar standar, yang telah disampaikan oleh Asy-Syaikh Abu Hamid, Al Mawardi dan lainnya.

Mereka menjawab pertanyaan tersebut, yaitu pertanyaan, mengapa kebun kurma yang telah dilakukan proses penyerbukan tidak diposisikan sebagai bagian yang mengikuti kebun kurma yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan, dalam ikut menyertakannya ke dalam transaksi jual beli?

Mereka menjawab, Dalam ketentuan *syara'* yang telah ditetapkan bahwa bagian yang samar mengikuti bagian yang terlihat jelas dan tidak sebaliknya; bagian yang terlihat mengikuti bagian yang samar.

Sebab bagian yang terpendam, seperti pangkal batang pohon yang tertanam di kebun kurma dan ujung batang pohon kurma mengikuti bagian yang terlihat dengan kasat mata, dalam menentukan sahnya transaksi jual beli tersebut.

Di samping itu, menyertakan bagian kebun kurma yang telah dilakukan proses penyerbukan ke dalam bagian kebun kurma yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan, tentunya betentangan dengan bunyi tekstual hadits tersebut.

Engkau boleh mengatakan jawaban perkara pertama, "Bahwa sesungguhnya ketentuan hukum yang menetapkan status pangkal pohon sebagai bagian yang mengikuti pohon merupakan perkara yang sifatnya mendesak, guna memastikan sahnya transaksi jual beli pohon, namun tidak demikian dengan buahnya.

Apakah engkau tidak mengetahui bahwa seandainya disyaratkan buah kurma hasil proses penyerbukan menjadi milik penjual, sementara selain buah kurma yang bukan hasil proses penyerbukan menjadi milik pembeli, maka syarat transaksi jual beli tersebut harus diikuti.

Jadi, apabila buah kurma seluruhnya hasil proses penyerbukan, dan sebagian di antara disyaratkan (menjadi milik pembeli), maka syarat transaksi jual beli itu harus diikuti. Keburukan hubungan kemitraan (kontrak *musyarakah*) itu tetap ada. Jadi, seolah-olah mereka berdua menyetujui adanya keburukan hubungan kemitraan tersebut, sehingga mereka berdua meletakkannya pada transaksi jual beli secara bersyarat.

Setiap akad yang di dalamnya mengandung hubungan kemitraan (kontrak *musyarakah*), maka akad tersebut merupakan ruang yang diduga kuat mengundang resiko kerugian. Sekalipun demikian, kebanyakan akad yang menghendaki adanya hubungan kemitraan itu tetap sah."

Mereka juga menarik kesimpulan dengan menyatakan, bahwa sebagian buah yang sudah layak dikonsumsi (tampak matang) sama seperti semua buah yang sudah layak dikonsumsi (matang). Maka demikian juga dengan proses penyerbukan.

Engkau boleh menyampaikan jawaban dengan menyatakan bahwa kesimpulan yang tersirat dibalik kata tersebut pada awalnya, yaitu buah ketika dibiarkan sampai semuanya ditemukan layak dikonsumsi (matang), maka pembiaran buah sampai semuanya layak dikonsumsi (matang) membawa akibat tidak sahnya transaksi jual belinya dengan alasan apapun.

Karena pembiaran buah tersebut sampai layak dikonsumsi (matang), mengakibatkan buah yang lebih dahulu matang akan berguguran, sehingga membawa akibat rusaknya buah, dan merugikan pemiliknya. Namun kesimpulan ini tidak ditemukan dalam masalah di atas. *Wallahu a'lam.*

Di dalam pernyataan Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* tersimpan indikasi yang menjelaskan kedua petunjuk dalil yang menjadi tumpuan ulama madzhab Asy-Syafi'i dalam menarik kesimpulan pendapatnya.

Adapun jika kebun kurma terdiri dari berbagai jenis, maka pendapat yang *madzhab* pun demikian; kebun kurma yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan diposisikan mengikuti kebun kurma yang telah dilakukan proses penyerbukan.

Karena, Asy-Syafi'i berkata: Jika perkebunan kurma dijual, sementara sebagian di antara pohon kurmanya telah dilakukan proses penyerbukan, maka buah pohon kurma pada musim dimana pohon kurma itu berbuah, menjadi milik penjual, walaupun sebagian yang lain di antara pohon kurma tersebut tidak pernah dilakukan proses penyerbukan, dan tidak pernah mengeluarkan mayang.

Karena, ketentuan hukum mengenai buah pohon kurma pada musim dimana pohon kurma itu berbuah, dianggap sama. Sama seperti sebuah kasus, apabila buah kurma itu telah layak

dikonsumsi (matang), dimana pohon kurma itu tidak pernah dilakukan proses penyerbukan.

Penulis *At-Tatimmah* (Al Mutawalli) berkata: "Masalah tersebut berbeda dengan masalah mengenai budak perempuan yang mengandung dua orang anak. Apabila dia melahirkan salah satu di antara mereka, kemudian sang pemilik menjual anak yang satu sebelum persalinan anak yang lain, maka anak yang lahir setelah dia dijual statusnya tidak mengikuti anak yang dilahirkan (sebelum dia dijual), menurut kesimpulan yang nampak dari pendapat *madzhab* ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Karena, seorang anak setelah terlahir, tidak lagi memiliki hubungan yang menyatu dengan ibunya, sehingga setiap anak memiliki ketentuan hukumnya tersendiri. Sementara itu mayang kurma setelah dilakukan proses penyerbukan tetap menyatu dengan pohonnya.

Perbedaan ini telah disebutkan oleh penulis *At-Tatimmah* dalam masalah sebatang pohon kurma, yang sebagian di antara mayangnya telah dilakukan proses penyerbukan, dan sebagian yang lainnya tidak pernah dilakukan proses penyerbukan.

Adapun jika sebagian di antara sekian banyak pohon kurma telah dilakukan proses penyerbukan dan sebagian yang lainnya tidak pernah dilakukan proses penyerbukan, maka ada perbedaan ketentuan hukum antara sekian banyak pohon kurma itu dengan sekawanan kambing betina, yang dijual pemiliknya, pada saat sebagian di antara sekawanan kambing betina itu telah beranak, anak kambing itu tetap menjadi milik penjual.

Sementara anak kambing yang belum diperanakkan, hukumnya termasuk ke dalam transaksi jual beli induknya. Karena sekawanan anak kambing tidak diperanakkan dalam waktu yang

bersamaan, berbeda dengan satu jenis dari sekian banyak pohon kurma.

Abu Ali Khairan berkata, bahwa kebun kurma tidak akan terjadi proses penyerbukan kecuali dalam kebun kurma yang sejenis. Karena beberapa jenis pohon kurma, terkait tingkat kelayakan konsumsinya ada perbedaan yang nampak, sementara yang sejenis tidak ada perbedaan yang mencolok.

Ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang menolak pendapat hukum yang sama dengan pendapat yang telah disebutkan Asy-Syirazi. Di antara ulama yang sepakat dengan para ulama madzhab Asy-Syafi'i atas pendapat yang telah disebutkan Asy-Syirazi itu -Apabila seseorang menjual kebun kurma (*Ha`ith*), yang sebagian di antaranya telah dilakukan proses penyerbukan, sebagian yang lain tidak, maka semua kebun kurma diposisikan seperti yang telah dilakukan proses penyerbukan. sehingga semua buahnya menjadi milik penjual.- adalah Abu Ali bin Abi Hurairah.

Tetapi Ibnu Abi Hurairah menentukan persyaratan dalam ketentuan tersebut, yaitu sebagian pohon kurma yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan itu mengeluarkan mayang, sehingga dapat dikategorikan seperti mayang kurma yang telah dilakukan proses penyerbukan, sekalipun jenisnya bermacam-macam.

Adapun mayang kurma yang keluar sesudah transaksi jual beli, Ibnu Abi Hurairah berkata: Bahwa mayang kurma itu menjadi milik pembeli. Karena mayang itu keluar dalam kepemilikannya. Namun dalam menentukan persyaratan tersebut, mereka menyatakan Abu Ali telah keliru memahami *nash* Asy-Syafi'i, yang baru saja aku kemukakan.

Ketentuan hukumnya adalah bahwa buah yang keluar pada musim berbuah itu tetap menjadi milik penjual, walaupun di kebun kurma itu ada pohon kurma yang tidak pernah dilakukan proses

penyerbukan dan tidak pernah mengeluarkan mayang. Hukum ini merupakan *nash* Asy-Syafi'i.

Pendapat hukum yang disampaikan oleh Ibnu Abi Hurairah ini, lebih diunggulkan oleh Al Mawardi. Akan disinggung dalam pernyataan Asy-Syirazi. Aku menyebutkannya di sini, karena pendapat hukum tersebut memiliki keterkaitan dengan masalah ini.

Karena Asy-Syirazi menyusun pernyataannya ini dalam menjawab masalah, apabila seorang penjual menjual pohon kurma dan di pohon kurma itu terdapat buah hasil proses penyerbukan, dengan tiga pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Pertama: Pendapat *madzhab* Asy-Syafi'i, bahwa, buah yang keluar pada musim berbuah itu semuanya menjadi milik penjual.

Kedua: Pendapat Ibnu Khairan, bahwa penjual hanya memiliki buah hasil proses penyerbukan.

Ketiga: Pendapat Ibnu Abi Hurairah, bahwa penjual tetap berhak memiliki buah hasil penyerbukan dan mayang kurma yang keluar tanpa dilakukan proses penyerbukan ketika berlangsungnya transaksi jual beli, pembeli berhak memiliki buah pohon kurma yang mengeluarkan mayang sesudah transaksi jual beli. *Wallahu a'lam.*

Tidak ada seorangpun dari kalangan para ulama madzhab Asy-Syafi'i yang menyatakan, bahwa buah hasil penyerbukan memiliki ketentuan hukum tersendiri.

Madzhab Malik menyatakan: Bahwa apabila mayoritas kebun kurma telah dilakukan proses penyerbukan, maka buahnya tetap menjadi milik penjual, kecuali pembeli mengajukan syarat menyertakan buah tersebut ke dalam akad. Sedang apabila kebun kurma yang telah dilakukan proses penyerbukan lebih sedikit, maka seluruhnya menjadi milik pembeli.

Mereka berbeda pendapat, apabila kebun kurma yang telah dilakukan proses penyerbukan separuhnya. Ibnu Abdil Barr berkata, "Pendapat madzhab menyatakan, bahwa buah kurma tersebut menjadi milik pembeli, kecuali apabila separuh buah tersebut dijual dengan akad tersendiri, maka buah kurma tersebut menjadi milik pembeli."

Cabang: Seluruh ketentuan hukum ini hanya berlaku dalam masalah; apabila penjual menjual seluruh kebun kurmanya. Sedangkan jika kebun kurma yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan dijual dengan transaksi jual beli tersendiri, maka kententuan hukum masalah tersebut akan diuraikan dalam pernyataan Asy-Syirazi ﵀.

Masalah Kedua: Apabila seseorang memiliki dua buah kebun kurma, lalu dia melakukan proses penyerbukan terhadap salah satu di antara kedua kebun kurma tersebut, sedangkan kebun kurma yang lainnya tidak dan kemudian dia menjual kedua kebun kurma tersebut. Maka kebun kurma telah dilakukan proses penyerbukan, buahnya menjadi milik penjual. Sedangkan kebun kurma yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan, maka buahnya menjadi milik pembeli.

Salah satu di antara kedua kebun kurma tersebut tidak mengikuti kebun kurma yang lainnya. Hal ini sesuai dengan alasan yang telah disebutkan oleh Asy-Syirazi. Ini merupakan pendapat yang *shahih* dan *masyhur* dari sekian banyak pendapat Asy-Syafi'i, yang mana Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Mawardi dan Ar-Ruyani sepakat dengan pendapat tersebut.

Sebagaimana kami telah memisahkan dalam akad *Syuf'ah* (pengambilalihan hak milik secara paksa melalui jual beli) antara barang yang dapat dibagi-bagi dan barang yang sama sekali tidak dapat dibagi-bagi. Asy-Syaikh Abu Hamid juga meng-*qiyas*-kannya dengan kelayakan dikonsumsi (matang). Karena kelayakan dikonsumsi (matang) pada salah satu di antara kedua kebun, tidak menuntut mengikutsertakan kebun yang lain.

Di dalam masalah layak dikonsumsi (matang) itu ada pendapat lain dari para pengikut madzhab Asy-Syafi'i, yaitu salah satu di antara kedua kebun itu mengikuti kebun yang lain.

Ar-Rafi'i meletakkan perbedaan pendapat dalam lingkup dua buah kebun itu bergantung pada perbedaan pendapat yang ditetapkan dalam sebuah kebun. Apabila sekiranya kita menyatakan pendapat yang berhubungan sebuah kebun kurma, masing-masing dari bagian yang telah dilakukan proses penyerbukan dan yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan, memiliki ketentuan hukum tersendiri, maka bahkan lebih di dalam kasus jual beli dua buah kebun kurma ini.

Sekiranya kita menyatakan, bahwa bagian kebun kurma yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan itu mengikuti (bagian yang telah dilakukan proses penyerbukan), maka dalam kasus jual beli sebuah kebun kurma ini, ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Pendapat yang lebih *shahih* di antara kedua pendapat tersebut adalah, apabila kebun kurma tersebut merupakan kebun yang memiliki ketentuan hukum tersendiri, namun ada perbedaan (ditinjau dari segi) bahwa perbedaan lahan perkebunan memiliki pengaruh pada waktu proses penyerbukan, maka pernyataan Ar-Rafi'i ﷺ menegaskan terjadinya perbedaan pendapat dalam dua buah kebun dalam sejumlah masalah.

Pertama: Ketika terjadi ketunggalan jenis dan akad.

Kedua: Ketika terjadi keragaman jenis, ini menurut pendapat *madzhab* Asy-Syafi'i

Ketiga: Ketika terjadi akad yang banyak jumlahnya. Apabila kebun kurma yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan dijual dengan transaksi jual beli tersendiri, maka ketentuan hukumnya sama seperti kasus seandainya bagian yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan dalam satu kebun dijual dengan transaksi jual beli tersendiri.

Dalam masalah ini, kami memiliki perbedaan pendapat yang akan disampaikan. Pendapat yang lebih *shahih* di kalangan para ulama madzhab Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa buah kebun kurma yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan itu tidak mengikuti (bagian yang lainnya).

Berdasarkan pendapat yang lain dari para ulama madzhab Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa maksud yang dikehendaki dari pernyataan Asy-Syafi'i[36] adalah perbedaan pendapat hukum terjadi dalam dua kebun kurma, apabila kebun kurma yang tidak dilakukan proses penyerbukan dijual dengan transaksi jual beli tersendiri.

Sedang pernyataan Asy-Syirazi menegaskan, bahwa kedua masalah yang disebutkan pertama, sesuai dengan tuntutan yang dikehendaki oleh pernyataan Ar-Rafi'i, yaitu terjadinya perbedaan pendapat ketika terjadi ketunggalan jenis dan akad, dimana perbedaan pendapat itu ada pada selain masalah ketika terjadinya ketunggalan jenis dan akad.

---

[36] Dalam naskah asli tertulis Ar-Rafi'i, namun ketika masa hidup Al Qadhi Husain lebih dahulu dibanding Ar-Rafi'i, jadi kata "*Al Wajhaani*" (dua pendapat) yang telah diceritakan oleh Al Qadhi Husain itu adalah "*Al Qaulaani*" (dua pendapat) milik Asy-Syafi'i. (Al Muthi'i).

Sebab, Al Qadhi Husain telah meriwayatkan dua pendapat dari Asy-Syafi'i, seputar masalah tersebut (ketika terjadi akad yang banyak jumlahnya. Apabila kebun kurma yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan dijual dengan transaksi jual beli tersendiri).

Adapun ketika terjadi keragaman jenis, maka (perbedaan pendapat) sangat jarang terjadi. Penulis *At-Tatimmah* sepakat dalam masalah keragaman jenis ini tidak ada bagian yang statusnya sebagai pelengkap bagian yang lain. Dia meletakkan posisi kedua pendapat yang berbeda milik Asy-Syafi'i itu (*Al Wajhaani*) dalam kasus apabila kebun kurma itu jenisnya sama.

Adapun masalah, jika kebun kurma yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan dijual dengan transaksi jual beli tersendiri, maka buahnya mengikuti bagian yang lain. Aku (As-Subki) menyatakan, bahwa pendapat ini sedikit aneh. Sepengetahuanku, pendapat ini hanya milik Ar-Rafi'i.

Akan tetapi pendapatnya serupa dengan pendapat yang disebutkan oleh ulama madzhab kami dalam persoalan buah yang layak dikonsumsi (sudah matang). Perbedaannya terlihat dari segi bahwa maksud yang dihendaki dengan buah yang layak dikonsumsi (sudah matang) adalah buah tersebut dalam kondisi aman dari kerusakan yang menimpa buah (akibat bencana atau serangan hama).

Menurut pendapat yang lemah: Buah itu layak dikonsumsi dengan masuknya waktu dimana buah tersebut telah benar-benar layak dikonsumsi. Walaupun secara umum, akad tidak memuatnya. Namun yang dikehendaki dengan layak dikonsumsi pada buah tersebut adalah pengaruh yang ditinggalkan, yaitu barang yang dijual atau sebagian di antaranya merupakan sesuatu

yang telah terlihat jelas, padahal sesuatu yang dikehendaki tersebut tidak pernah ditemukan dalam kasus ini.

Ar-Rafi'i dan ulama lainnya berkata: Tidak ada perbedaan yang kontras antara, apakah dua kebun kurma itu saling berdekatan atau berjauhan.

Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Disyaratkan kedua kebun kurma itu berada dalam satu kawasan, bahkan harus berada di suatu kawasan yang kondisi cuacanya sama.

Komentar yang disebutkan oleh Ibnu Ar-Rif'ah adalah komentar yang *shahih,* yang juga disimpulkan dari pernyataan Asy-Syafi'i ﷺ. Pernyataan Ar-Rafi'i dan ulama lainnya semestinya diletakkan dalam konteks ini.

Kemudian perlu diketahui bahwa yang dikehendaki dengan dua buah kebun kurma adalah kebun kurma yang mana salah satu di antaranya berbuah yang berbeda dengan kebun kurma yang lain. Dimana tidak disyaratkan salah satu di antaranya harus dikelilingi pagar pembatas.

Karena, penulis *Al Bayan* (Abi Al Khair Yahya bin Abi Al Khair Salim bin As'ad Al Imrani, W. 558H) menyebutkan masalah ini dalam kasus, apabila seseorang memiliki dua kebun, yang ditanami sekian banyak pohon kurma, atau memiliki dua bagian lahan tanah, yang ditanami sekian banyak pohon kurma. Tetapi, masalah tersebut harus dibatasi dengan ketentuan yang bersifat menyeluruh yang mencakup semua turunannya.

Karena, dua bagian lahan tanah yang saling berdampingan satu sama lain dianggap seperti sebuah lahan tanah yang memiliki dua sisi yang berbeda. Sedang proses penyerbukan diletakkan pada salah satu di antara kedua sisi lahan tersebut, sisi yang lainnya tidak. Kemudian pemiliknya menjual semua kebun atau

lahan tanah tersebut. Maka, pohon kurma yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan statusnya mengikuti pohon kurma yang telah dilakukan proses penyerbukan.

Apabila kedua lahan tanah itu tidak saling berdampingan satu sama lainnya, maka ketentuan hukum kedua lahan tanah yang tidak berdampingan tersebut sama seperti kedua lahan yang saling berdampingan. Jadi, masalah tersebut harus dibatasi dengan ketentuan menyeluruh yang mencakup turunannya.

Misalnya kedua lahan tanah itu memiliki jenis yang membedakan satu sama lainnya, sehingga kedua lahan itu dianggap dua lahan yang berbeda menurut kebiasaan yang berlaku secara umum; dimana kedua lahan tanah itu tidak dianggap sebuah lahan.

Faktor yang membuat lahan tanah tidak berdampingan satu sama lain, adakalanya karena ada pemisah antara kedua lahan tanah tersebut, dan adakalanya selain itu, yaitu hal-hal yang sudah diketahui secara umum. Karena di antara sekian banyak lahan tanah, ada tanah yang bagiannya saling berdampingan. Dimana para ahli hukum adat menyatakan bagian lahan itu merupakan beberapa lahan tanah yang terpisah, bukan lahan tanah tunggal. Karena jenis yang membedakan diantara bagian lahan tanah tersebut.

Adapun bagian lahan yang tunggal, jika pemilik lahan melakukan proses penyerbukan pada salah satu sisi di antara bagian lahan tunggal, sedang sisi yang lainnya tidak, kemudian dia menjual semuanya, maka status sisi yang satu mengikuti sisi yang lain telah terpenuhi.

Karena, penulis *Al Haawi* (Al Mawardi) berkata:[37] Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Tidak disyaratkan harus adanya pemisah tersebut, tetapi yang menjadi bahan pertimbangan adalah, apakah sebutan terpisah sendiri-sendiri tepat diberikan pada kedua lahan itu. Pernyataan tersebut memberikan indikasi yang membenarkan pendapat yang telah kami sampaikan.

Cabang: Ketentuan hukum yang telah disebutkan sejak awal pasal pembahasan hingga masalah ini, menyatakan bahwa buah kurma hasil proses penyerbukan, status hukumnya tidak mengikuti pohonnya yang dijual. Sedang buah yang keluar tanpa proses penyerbukan mengikuti (pohonnya yang dijual).

Dalam ketentuan hukum ini, tidak ada perbedaan yang kontras antara apakah barang yang dijual itu hanya pepohonannya saja tanpa disertai kebunnya atau berikut kebunnya. Hal ini, sekalipun termasuk masalah yang sudah sangat jelas, penulis *Al Uddah* (Abi Abdillah Al Husain bin Ali bin Al Husain) tetap menjelaskannya secara gamblang, karena itu aku tetap menyebutkannya karena mengikuti jejaknya dan agar lebih jelas pemaparannya. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Apabila penjual memiliki sebuah kebun kurma, yang sebagian di antaranya mengeluarkan mayang, sementara sebagian lainnya tidak. Lalu sebagian kebun kurma yang mengeluarkan mayang dilakukan proses penyerbukan. Lalu dia

---

[37] Dalam naskah asli kosong, mungkin Al Mawardi adalah orang yang dikutip pendapatnya, yang menjadi pendapat Asy-Syaikh Abu Hamid, karena Al Mawardi ﷺ tahun wafat 450 H. Sementara Asy-Syaikh Abu Hamid wafat di Bagdad tahun 406 H.

menjual kebun kurma tersebut. Kemudian sesudah kebun kurma dijual, sebagian kebun kurma yang tersisa mengeluarkan mayang.

Maka dalam menjawab masalah ini, ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i:

Pertama: Abu Ali bin Abi Hurairah berkata, "Kebun kurma yang mengeluarkan mayang di bawah kepemilikan pembeli, status hukumnya tidak mengikuti kebun kurma yang telah dilakukan proses penyerbukan. Bahkan mayang kebun kurma tersebut justru menjadi milik pembeli. Karena mayang tersebut muncul di bawah kepemilikan pembeli. Jadi, mayang kurma tersebut tidak menjadi milik penjual."

Kedua: Kebun kurma yang mengeluarkan mayang di bawah kepemilikan pembeli, status hukumnya mengikuti kebun kurma yang telah dilakukan proses penyerbukan. Jadi, mayang kebun kurma tersebut justru menjadi milik penjual. Karena mayang kurma yang keluar sesudah transaksi jual beli termasuk bagian dari buah yang keluar pada satu musim berbuah.

Sehingga kebun kurma yang mengeluarkan mayang di bawah kepemilikan pembeli, status hukumnya mengikuti kebun kurma yang telah dilakukan proses penyerbukan, sama seperti mayang kurma yang telah keluar pada saat transaksi jual beli berlangsung.

Apabila penjual telah melakukan proses penyerbukan terhadap sebagian kebun kurma, sebagian yang lain tidak, kemudian dia menjual sebagian kebun kurma yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan dijual dengan transaksi jual beli tersendiri, maka dalam

penjualannya ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Pendapat pertama: Mayang sebagian kebun kurma yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan dan telah dijual, tetap menjadi milik penjual. Karena kami menetapkan status hukumnya sama seperti mayang sebagian kebun yang telah dilakukan proses penyerbukan. Dengan dalih, bahwa jika seandainya dia menjual semua kebun kurma, maka semua mayangnya tetap menjadi milik penjual.

Jadi, Mayang sebagian kebun kurma yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan sama seperti kasus jika seandainya penjual memisahkan sebagian kebun kurma yang telah dilakukan proses penyerbukan dengan transaksi jual beli tersendiri.

Pendapat kedua: Mayang sebagian kebun kurma yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan menjadi milik pembeli. Karena, status hukumnya ditetapkan seperti kebun kurma yang telah dilakukan proses penyerbukan. Jika kebun kurma yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan dijual berikut kebun kurma yang telah dilakukan proses penyerbukan, status hukumnya mengikuti kebun kurma yang telah dilakukan proses penyerbukan.

Sedangkan jika penjual memisahkan mayang sebagian kebun kurma yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan dengan transaksi jual beli tersendiri, maka status hukumnya tidak mengikuti kebun kurma yang telah dilakukan proses penyerbukan.

Jadi, mayang sebagian kebun kurma yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan mengikuti pohonnya.

Penjelasan:

Di dalam pernyataan Asy-Syirazi tersebut ada dua permasalahan.

Masalah Pertama: Apabila penjual menjual semua pohon kurma kebun tersebut. Penjual telah melakukan penyerbukan terhadap sebagian diantara pohon kurma kebun kurma tersebut, dan sebagian yang lain diantaranya tidak pernah mengeluarkan mayang kurma sesudah transaksi jual beli berlangsung. Baru kemudian sebagian di antara pohon kurma kebun kurma tersebut mengeluarkan mayang kurma di bawah kepemilikan pembeli.

Tak samar lagi, bahwa sebagian diantara pohon kurma kebun yang telah dilakukan proses penyerbukan tersebut (mayangnya) menjadi milik penjual. Sedangkan, sebagian diantara pohon kurma kebun kurma yang pada saat transaksi jual beli berlangsung baru mengeluarkan mayang tanpa dilakukan proses penyerbukan, status hukumnya mengikuti sebagian pohon kurma yang telah dilakukan proses penyerbukan. Jadi, mayangnya juga menjadi milik penjual.

Adapun kebun kurma yang mengeluarkan mayang sesudah transaksi jual beli berlangsung. Rincian jawabannya sebagai berikut; Apabila mayang itu tergolong mayang kurma yang keluar pada musim buah tahun berikutnya, maka mayang kurma tersebut menjadi milik pembeli. Masalah ini bukan bagian yang menjadi fokus perbedaan dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Al Mawardi telah memberikan catatan terhadap kasus tersebut. Itulah kesimpulan yang di dapatkan dari pernyataan Asy-Syirazi.

Apabila mayang kebun kurma yang keluar sesudah transaksi jual beli berlangsung itu tergolong mayang kurma yang keluar pada musim buah tahun tersebut, dalam menjawab masalah ini, ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i:

Pertama: Pendapat Ibnu Abi Hurairah. Al Mawardi mengklaim bahwa pendapat tersebut lebih *shahih*. Ibnu Abi Ashrun mengikuti pendapatnya, yaitu bahwa kebun kurma yang mengeluarkan mayang di bawah kepemilikan pembeli (sesudah transaksi jual beli berlangsung), status hukum mayangnya tidak mengikuti mayang yang telah dilakukan proses penyerbukan, bahkan mayangnya justru menjadi milik pembeli, sama seperti mayang yang baru muncul di bawah kepemilikannya.

Ibnu Ash-Shabbagh juga lebih mengunggulkan pendapat ini ketika membahas seputar masalah berbaurnya buah sejumlah pohon kurma yang dijual dengan buah kurma milik penjual.

Kedua: Pendapat Abu Hamid Al Isfirayini. Dia berkata: Bahwa yang menjadi pendapat *madzhab*, kebun kurma yang mengeluarkan mayang di bawah kepemilikan pembeli (sesudah transaksi jual beli berlangsung), status hukum mayangnya mengikuti mayang yang telah dilakukan proses penyerbukan, karena khawatir timbulnya keburukan pada hubungan kemitraan.

Sebagaimana kami telah tetapkan status hukum mayang kebun kurma yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan, dia ikut kepada mayang kebun kurma yang telah dilakukan proses penyerbukan, karena khawatir timbulnya keburukan dalam hubungan kemitraan (kontrak *musyarakah*). Segolongan ulama, di

antaranya Ar-Rafi'i, sepakat dengan Abu Hamid dalam menggunggulkan pendapat ini.

Al Mawardi secara terpisah, sambil mendukung pendapat Ibnu Abi Hurairah, menyatakan bahwa kebun kurma yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan, transaksi jual belinya dihukumi sah, tentunya di dalam transaksi jual beli kebun kurma tersebut harus disertai persyaratan itu, status hukumnya boleh jadi mengikuti apa yang dikecualikan dalam akad.

Al Mawardi berkata: Jika seandainya alasan yang telah disebutkan itu benar, maka transaksi jual beli barang yang wujud barangnya belum ada hukumnya diperbolehkan, sebab mengikuti barang yang sudah ada wujudnya, seperti dibolehkannya transaksi jual beli buah yang belum layak dikonsumsi, karena mengikuti buah yang telah layak dikonsumsi (sudah matang).

Al Mawardi berkata: Dalam pernyataan yang telah kami sebutkan itu, tersimpan dalil yang menggambarkan lemahnya pendapat dan tidak benarnya alasan yang dikemukakan oleh Abu Hamid.

Mennurutku (As-Subki): Telah diuraikan di muka bahwa pendapat Ibnu Abi Hurairah yang mendapat dukungan Al Mawardi, kontras dengan *nash* Asy-Syafi'i. Pendapat Asy-Syafi'i yang telah di-*nash* itu masih tetap berpegangan dengan kesimpulan yang nampak dari hadits tersebut.

Karena hadits tersebut menetapkan hukum, "Bahwa buah dari sekian banyak pohon kurma yang telah dilakukan proses penyerbukan menjadi milik penjual."

Redaksi, "Buah dari sekian banyak pohon kurma tersebut," secara umum mencakup buah pohon kurma yang mengeluarkan mayang pada saat transaksi jual beli berlangsung, dan buah pohon

kurma yang sama sekali tidak pernah mengeluarkan mayang pada saat transaksi jual beli berlangsung (mengeluarkan mayang sesudah transaksi jual beli berlangsung), yang mana kami telah mengecualikannya termasuk ke dalam buah yang keluar pada musim buah tahun berikutnya, dengan disertai dalil pendukung.

Tentunya untuk masalah buah selain buah yang telah disebutkan sesuai dengan kesimpulan yang nampak dari hadits tersebut, tidak ada pernyataan lain kecuali dengan mengatakan, bahwa perkataan Nabi, "*Maka buahnya*" (*fa tsamratuhaa*), tidak mencakup kecuali buah yang sudah ada, yaitu buah pohon kurma yang mengeluarkan mayang. Pernyataan ini tidak jauh dari kebenaran hadits tersebut.

Tetapi keburukan hubungan kemitraan (kontrak *musyarakah*) tetap ada. Kebutuhan yang mendesak pada hubungan kemitraan inilah yang menjadi faktor pemicu timbulnya keburukan itu.

Sementara perkara yang telah dipastikan terjadi oleh Al Mawardi, yaitu bolehnya transaksi jual beli barang yang belum ada wujudnya karena mengikuti barang yang sudah ada wujudnya, tentunya kepastian praktik jual beli barang tersebut hanya akan terjadi jika setiap perkara yang dipersyaratkan dalam transaksi jual beli juga disyaratkan dalam pengecualian.

Al Mawardi berkata: Kebun kurma yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan, transaksi jual belinya dihukumi sah. Al Mawardi mengangkat pernyataannya tersebut sesuai dengan logika berfikirnya sendiri dan logika berfikir selain dirinya.

Padahal telah diuraikan sebelumnya dari Abu Ishaq, bahwa transaksi jual belinya tidak sah. Ini merupakan pendapat *shahih* ulama madzhab Asy-Syafi'i menurut Al Mahamili dan lainnya.

Berdasarkan pendapat ini, maka berlaku pemisahan (akad) antara kebun kurma yang telah dilakukan proses penyerbukan dengan kebun kurma yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan) tidak diperbolehkan.

Di dalam *At-Tatimmah*, disebutkan contoh kasus yang serupa dengan masalah ini, dimana masalah ini juga yang menjadi sumber pengambilan kesimpulan pendapat ini (transaksi jual beli kebun kurma yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan dihukumi tidak sah).

Yaitu masalah budak perempuan yang melakukan akad cicilan dengan pemiliknya (*mukaatab*). Apabila dia melahirkan dua orang anak, salah satu di antaranya lahir sebelum berlangsungnya akad cicilan (*kitabah*), sedang anak yang lain lahir sesudahnya.

Al Mutawalli berkata: Asy-Syafi'i me-*nash* bahwa kedua anak tersebut tetap menjadi milik pemilik budak perempuan tersebut. Jadi, masalah tersebut menjadi sumber pengambilan kesimpulan hukum itu.

Pendapat lain dari para ulama madzhab Asy-Syafi'i masih seputar budak perempuan, bahwa apabila dia mengandung dua orang anak, lalu dia melahirkan salah satu di antaranya, kemudian (sesudah dia melahirkan anak pertama) pemiliknya menjualnya, maka anak yang masih dalam kandungan tetap menjadi milik penjual (sang tuan pemiliknya), menurut kesimpulan yang tampak dari pendapat *nash* Asy-Syafi'i, seperti keterangan yang disampaikan oleh Al Imam Haramain.

Sementara Al Imam Haramain sendiri berpendapat bahwa yang tepat adalah sebaliknya, dimana anak yang kedua menjadi milik pembeli.

Diceritakan dari Al Khudhari, bahwa dia menceritakan dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda seputar masalah tersebut:

Pertama: Pendapat hukum yang disandarkan kepada *nash* Asy-Syafi'i.

Kedua: Pendapat sebaliknya, dimana Al Imam Haramain berpendapat bahwa pendapat hukum sebaliknya itulah yang tepat.

Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Apabila yang keluar itu sebagian tubuh anak tersebut, dan seluruh tubuhnya tidak pernah terpisah (dari ibunya) kecuali sesudah transaksi jual beli berlangsung, maka kamu akan mengetahui jawabannya dalam bab *jinayah* (tindak kejahatan) dan yang lainnya, bahwa pendapat yang *shahih* dalam madzhab Asy-Syafi'i, status hukumnya sama seperti anak yang sama sekali sebagian tubuhnya tidak pernah terpisah (dari ibunya).

Di dalam kasus ini ada pendapat lain dari para ulama madzhab Asy-Syafi'i, yang menyatakan bahwa status hukumnya sama seperti anak yang telah terpisah (terlahir) dari ibunya. Berdasarkan pendapat terakhir ini, maka anak yang baru keluar sebagian tubuhnya menjadi milik penjual.

Sedangkan berdasarkan pendapat pertama, dalam kondisi semacam ini (sebagian tubuhnya yang telah keluar), tentunya pembeli dipastikan membayarnya dengan ganti yang setara, dengan bagian yang terpisah dari nilai tukar ibunya tersebut. Karena pembeli telah mengetahui keberadaannya.

Kemudian Al Imam Haramain mengomentari kondisi yang pertama, bahwa jika kita memutuskan bahwa janin dalam kandungan tetap menjadi milik penjual, maka dapat dipastikan transaksi jual beli ibunya dihukumi batal, menurut kesimpulan yang nampak dari pendapat madzhab Asy-Syafi'i.

Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Atau transaksi jual belinya dihukumi sah, menurut kesimpulan yang nampak dari pendapat madzhab Asy-Syafi'i, karena transaksi jual beli ini serupa dengan transaksi jual beli budak perempuan yang mengandung anak yang merdeka, sekiranya penjual tidak mengecualikannya, padahal *syara'* telah mengecualikan hal itu. Pernyataan Al Imam Haramain sangat beragam dalam menyikapi masalah: Apakah pendapat hukum yang diunggulkan dalam transaksi jual beli budak perempuan itu sah atau batal.

Aku (As-Subki) berkata: Pendapat hasil *takhrij*-nya yang menyamakan anak yang sebagian tubuhnya telah keluar (diketahui) dengan budak perempuan yang mengandung anak yang merdeka merupakan pendapat yang baik serta memberi kepastian status hukum anak tersebut. Ketentuan hukum transaksi jual beli dan pernyataannya yang mengesahkan transaksi jual beli tersebut, dapat diketahui secara pasti dalam pokok bahasannya.

Justru pendapat yang menurutku sedikit mengherankan datang dari penulis *Al Bayan* (Abu Al Khair bin Abi Al Khair Salim bin As'ad Al Imrani), sebab dia mengatakan, bahwa pendapat hukum yang menyatakan bahwa kebun kurma yang mengeluarkan mayang, buahnya menjadi milik pembeli. Asy-Syaikh Abu Hamid tidak pernah menyebutkan kecuali pendapat tersebut. Sementara keterangan yang ditemukan dalam *Ta'liq* karyanya dan diriwayatkan darinya, adalah pendapat yang bertolak belakang dengan pendapat tersebut.

Masalah Kedua: Apabila sebagian di antara kebun kurma telah dilakukan proses penyerbukan, sebagian yang lainnya tidak, maka hukumnya tidak samar lagi bahwa buahnya menjadi milik penjual.

Apabila sebagian kebun kurma yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan dijual dengan transaksi jual beli tersendiri, maka di dalam masalah transaksi jual belinya ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Seperti keterangan yang telah disebutkan oleh Asy-Syirazi, baik riwayat maupun alasan yang melatarbelakanginya. Di antara ulama yang menceritakan kedua pendapat tersebut adalah Al Qadhi Abu Ath-Thayyib.

Pernyataan Asy-Syirazi, "Mayang sebagian kebun kurma yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan, sama seperti kasus; jika seandainya penjual memisahkan sebagian kebun kurma yang telah dilakukan proses penyerbukan dengan transaksi jual beli tersendiri."

Maksudnya jika kepastian hukum proses penyerbukan itu ditentukan melalui transaksi jual beli tersebut, maka sebagian kebun kurma yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan sama seperti sebagian kebun kurma yang telah dilakukan proses penyerbukan.

Contoh kasus yang serupa dengan masalah tersebut adalah, jika kelayakan untuk konsumsi kurma itu ditemukan dalam sebagian di antara kebun kurma tersebut, lalu penjual memetik buah yang belum layak dikonsumsi (belum matang) di area perkebunan kurma tersebut dengan transaksi jual beli yang terpisah, maka dalam sahnya transaksi jual beli tersebut ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Pendapat yang *shahih* menyatakan bahwa mayang kurma tersebut menjadi milik pembeli. Di antara ulama yang mengunggulkan pendapat ini adalah penulis *Al Bayan*. Al Imam

Haramain berkata, ulama yang menyatakan, "Bahwa bagian kebun yang tidak dilakukan proses penyerbukan dalam kasus transaksi jual beli kebun kurma ini, status hukumnya mengikuti bagian kebun kurma yang telah dilakukan proses penyerbukan," bahwa, tibanya masa penyerbukan sama seperti proses penyerbukan secara alami.

Pernyataan dari Al Imam Haramain ini memberikan asumsi bahwa di antara ulama madzhab kami ada yang berpendapat, "Masa penyerbukan itu sama seperti proses penyerbukan secara alami." Demikian juga, pernyataan Al Ghazali menegaskan asumsi tersebut.

Pernyataan tersebut terkadang memberikan asumsi bahwa seorang yang menyatakan pendapat ini menegaskan bahwa dia menganggap cukup dengan tibanya masa penyerbukan, sama sekali tidak memandang apakah proses penyerbukan itu benar-benar terjadi (atau tidak). Sepengetahuanku, tidak ada seorangpun yang menyatakan pendapat demikian.

Tetapi maksud yang dikehendaki oleh Al Imam Haramain dan orang yang menyampaikan pernyataan tersebut secara mutlak adalah, ketika proses penyerbukan terjadi pada selain barang yang dijual dan tidak pernah terjadi pada barang yang dijual. Uraian tentang hal tersebut dikemukakan.

Al Faurani sepakat bahwa jenis kebun kurma yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan; apabila dijual dengan transaksi jual beli tersendiri, status hukumnya tidak sama seperti jenis kebun kurma yang telah dilakukan proses penyerbukan.

Ada kemungkinan kedua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i, yang telah disebutkan oleh Asy-Syirazi dan yang lainnya terfokus pada masalah; apabila kebun dari jenis yang sama yang

tidak pernah dilakukan proses penyerbukan dijual dengan transaksi jual beli tersendiri.

Ada juga kemungkinan, bahwa kedua pendapat yang berbeda itu sifatnya mutlak (baik sejenis maupun beberapa jenis). Hal ini berdasarkan pernyataan, bahwa proses penyerbukan yang terjadi pada salah satu di antara dua jenis kebun kurma, merupakan bentuk proses penyerbukan pada jenis yang lain.

Penulis *At-Tatimmah* secara tegas menyebutkan bahwa kedua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i tersebut, adalah dalam kasus bagian yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan dijual melalui transaksi jual beli tersendiri. Sesuai dengan metode berfikir ulama yang berpendapat status hukum satu jenis kebun kurma mengikuti jenis kebun kurma yang lain. Itulah pendapat madzhab kami.

Jadi, yang tepat adalah membiarkan kedua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i pada sifat mutlaknya.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: (Asy-Syafi'i ﷺ berkata) "Kapuk kapas (*kursuf*) apabila pohonnya dijual, status hukumnya sama seperti pohon kurma." Maksudnya adalah kapuk kapas tanah Hijaz. Karena kapuk kapas tanah Hijaz tersebut adalah jenis pohon yang berbuah setiap tahun, buahnya keluar dalam kondisi tertutup seludang, serta terpisah dari seludangnya, sama seperti pohon kurma.

Jadi, apabila penjual menjual pohon kapuk kapas tersebut, dimana kondisi bijinya telah terbelah, maka kapuk kapas itu menjadi milik penjual. Sedangkan bila

bijinya belum terbelah, maka kapuk kapas menjadi milik pembeli.

Apabila sebagian di antaranya telah terbelah, sebagian yang lain tidak, maka semua kapuk kapas ditetapkan menjadi milik penjual, sama seperti pohon kurma.

Adapun kapuk kapas (*kursuf*) yang hanya berbuah selama setahun (tidak setiap tahun), yaitu kapuk kapas tanah Irak dan Khurasan, maka kapuk kapas tersebut status hukumnya sama seperti tanaman, ketentuan hukumnya *insya Allah Ta'ala* akan disampaikan.

Penjelasan:

Kata "*Kursuf*" dengan membaca dhammah pada huruf *kaaf*, membaca sukun huruf *raa*' dan membaca dhammah huruf *siin* tanpa titik tiga di atas, serta setelahnya berupa huruf *faa*', adalah kapuk kapas (*quthn*). Kapuk kapas ini biasa diungkapkan dengan istilah *kursuf* dan *bursuf*.

Kapuk kapas (*kursuf*) memiliki dua jenis. Di antaranya adalah kapuk kapas yang bisa hidup di lahan tanah selama bertahun-tahun dan berbuah setiap tahun, seperti kapuk kapas tanah Hijaz, Abyan, Syam dan Bashrah. Al Mahamili menambahkan, juga sejumlah negeri lain yang bersuhu sangat panas.

Sebab, kapuk kapas itu merupakan jenis pohon yang hampir sama dengan pohon kurma, bijinya terbelah, kapuk kapasnya diambil dari bijinya, dimana kulitnya dibiarkan tetap di pohon, sebagaimana seludang mayang kurma dibiarkan tetap di pohon.

Jenis pertama: Diantara ulama madzhab Asy-Syafi'i, ada yang mengatakan: Sebagian mereka telah mengamatinya, pohon kapuk kapas tersebut berbuah dalam setahun sebanyak tiga kali, dan buahnya dirawat seperti merawat pohonnya.

Ulama madzhab kami mengkategorikannya ke dalam kelompok pohon bunga *narjis* (jenis tumbuh-tumbuhan yang dipakai bahan baku pengharum) dan bunga buah kecubung (*banfasij*). Sementara Asy-Syirazi menyebutkannya secara terpisah, dimana pemisahan tersebut lebih tepat, karena di dalam kedua jenis pohon tersebut ada pendapat lain, sebagaimana keterangan yang akan disampaikan, yaitu pendapat yang menyamakan keduanya dengan tanaman.

Sedangkan kapuk kapas yang telah disebutkan, sepengetahuan kami tidak ada perbedaan pendapat dalam menyamakannya dengan pohon kurma. Hanya saja dari sekian jenis yang telah disebutkan bersamaan dengan pohon *narsis* dan bunga *banfasij*, ada jenis pohon yang disamakan dengan pohon kurma, dimana tidak ada *khilaf* ulama di dalamnya.

Akan tetapi, kapuk kapas Hijaz seolah-olah lebih mirip dengan pohon kurma daripada jenis tersebut. Sehingga Asy-Syirazi menyebutkannya secara terpisah. Demikian pula Asy-Syafi'i, dia menyebutkannya secara terpisah.

Asy-Syafi'i berkata: Kapuk kapas tersebut apabila pohonnya dijual, (maka status hukumnya) seperti pohon kurma. Dalam mengomentari jenis pohon kapuk kapas ini, ulama madzhab Asy-Syafi'i menyatakan: Bahwa apabila lahan tanahnya dijual, maka dia mengikuti lahan tanah tersebut.

Apabila sang penjual menjualnya dengan transaksi jual beli tersendiri, maka transaksi jual belinya boleh secara mutlak, tanpa ditentukan persyaratan memotongnya. Apabila jenis pohon kapuk kapas dijual dengan transaksi jual beli tersendiri, atau berikut tanahnya, atau penjual menjual tanah itu, lalu ia termasuk ke dalam transaksi jual beli tanah tersebut dimana jenis pohon kapuk kapas tersebut di dalamnya terdapat biji; jika sebagian biji kapuk kapas tersebut telah terbelah, maka seluruh biji kapuk kapas tersebut menjadi milik penjual. Kecuali pembeli menentukan persyaratan lain.

Sedangkan bila biji kapuk kapas tersebut ada sebagian yang belum terbelah, maka seluruh biji kapuk kapas menjadi milik pembeli, kecuali penjual menentukan persyaratan lain, sama seperti buah pohon kurma. Proses pembelahan dalam konteks biji kapuk kapas ini posisinya sama seperti proses penyerbukan dalam pohon kurma.

Pernyataan Asy-Syirazi dengan tegas menyatakan: Jika seandainya sebagian biji kapuk kapas tersebut telah mengalami pembelahan, maka semua biji kapuk kapas menjadi milik penjual.

Ulama madzhab kami merupakan orang-orang yang mendukung Asy-Syirazi atas pernyataannya tersebut. Di antara sekelompok mereka adalah penulis *At-Tahdzib.* Dia sepakat bahwa jenis pohon kapuk kapas dalam persoalan pembelahan biji sama seperti pohon kurma. Pernyataan Asy-Syirazi seputar jenis pohon selain pohon kapuk kapas seperti kembang bunga Mawar dan yang lain akan disampaikan kemudian.

Jenis kedua: Jenis pohon kapuk kapas yang hanya berbuah selama satu tahun. Yaitu kapuk kapas Baghdad dan Khurasan. Yang bertahan hidup tidak lebih dari setahun.

Status hukumnya sama seperti tanaman. Apabila penjual menjual lahan tanahnya, maka jenis pohon kapuk kapas ini tidak ikut termasuk ke dalam transaksi jual beli tanah tersebut, sama seperti tanaman, kecuali pembeli menentukan persyaratan dengan memasukkannya ke dalam transaksi jual beli tanah tersebut.

Karena menentukan persyaratan dengan memasukkannya ke dalam transaksi jual beli tanah tersebut dibolehkan, selama jenis pohon kapuk kapas ini tidak ada biji yang telah kering, yang tidak mengalami pembelahan.

Akan disampaikan keterangan bahwa pembeli dilarang menentukan persyaratan memasukkan jenis pohon kapuk kapas ini ke dalam transaksi jual beli tanah.

Persyaratan memasukkan jenis pohon kapuk kapas ini ke dalam transaksi jual beli tanah itu, berlaku selama biji kapuk kapas jenis ini belum mengeras.

Jadi apabila biji kapuk kapas jenis ini telah mengeras dan kokoh, namun belum mengalami pembelahan, maka tidak boleh menjual jenis pohon kapuk kapas ini secara terpisah, dan tidak (pula) berikut dengan lahan tanahnya. Baik sebagian di antara biji kapuk kapas jenis ini telah terlihat keluar atau sebagian kecil di antara biji kapuk kapas jenis ini belum terlihat keluar.

Karena obyek transaksi jual beli jenis pohon kapuk kapas ini tertutupi kulitnya, jadi kapuk kapas itu barang yang tidak diketahui wujudnya, seperti biji-bijian yang tertutupi bulir.

Apabila penjual menjual jenis pohon kapuk kapas ini bersama-sama dengan lahan tanahnya, maka transaksi jual beli kapuk kapas ini batal. Sedangkan dalam masalah jual beli lahan tanah tersebut ada pendapat dari Asy-Syafi'i yang berhubungan dengan pemisahan akad. Demikian juga dalam masalah jual beli

tanaman berikut lahan tanahnya. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib telah menyampaikan persamaan tersebut.

Apabila penjual hanya menjual jenis pohon kapuk kapas ini –Apabila pohon itu telah mengering- dan bijinya belum mengkerut, atau sudah mengkerut, namun pohon tersebut tidak menghasilkan kapuk kapas, maka boleh menjualnya dengan syarat menebangnya.

Apabila bijinya telah mengkerut dan dapat dipastikan menghasilkan kapuk kapas (maka tidak boleh menjualnya), karena obyek transaksi jual beli adalah kapuk kapas, sedang kapuk kapas itu barang yang tidak terlihat (tertutupi kulitnya), seperti bulir yang menutupi biji-bijian.

Berdasarkan ketentuan ini, apabila seseorang menjual jenis pohon kapuk kapas ini secara terpisah, maka transaksi jual belinya batal. Apabila dia menjualnya berikut lahan tanahnya, transaksi jual beli seputar jenis pohon kapuk kapas ini batal, sedang dalam jual beli lahan tanah ada dua pendapat yang berbeda dari Asy-Syafi'i yang berhubungan dengan pemisahan akad.

Demikian juga, apabila penjual menjual lahan tanah tersebut dan pembeli menentukan persyaratan jenis pohon kapuk kapas tersebut menjadi miliknya.

Ar-Rafi'i, dalam masalah jual beli pohon kapuk kapas jenis kedua tersebut, cukup mengutip pendapat yang telah disebutkan oleh penulis *Al Muhadzdzab* (Asy-Syirazi). Sedang di dalam keterangan yang dikemukakan oleh penulis *At-Tahdzib* (Imam Al Baghawi) terdapat kesamaan dengan sebagian keterangan yang telah dikemukakan yang bersumber dari Al Qadhi Abu Ath-Thayyib.

Apabila biji kapuk kapas jenis ini telah mengalami proses pembelahan dan kapuk kapasnya telah nampak terlihat, maka transaksi jual belinya secara terpisah (hanya pohonnya saja) atau berikut lahan tanahnya dihukumi sah. Pembeli lahan tanah boleh menentukan persyaratan memasukkan jenis pohon kapuk kapas ini ke dalam transaksi jual beli lahan tanah tersebut.

Apakah kapuk kapas termasuk ke dalam transaksi jual beli tersebut? Penulis *At-Tahdzib* (Imam Al Baghawi) menjawab: Kapuk kapas itu termasuk ke dalam transaksi jual beli tersebut. Berbeda dengan buah kurma yang telah dilakukan proses penyerbukan, tidak termasuk ke dalam transaksi jual beli pohonnya, karena pohon itulah yang menjadi obyek transaksi jual beli, seperti buah pohon lainnya yang berbuah setiap tahun. Sedang dalam kasus jual beli jenis pohon kapuk kapas ini tidak ada obyek transaksi jual beli selain buah yang sudah ada.

Al Qadhi Husain berkata: Kapuk kapas itu masih tetap menjadi milik penjual dan tidak termasuk ke dalam transaksi jual beli tersebut.

Ibnu Ar-Rif'ah menyamakan perbedaan pendapat ini dengan *khilaf* dalam kasus, apabila seseorang menggadaikan sebuah kantong uang yang tak berharga (saya menggadaikan sebuah kantong uang), namun di dalamnya terdapat barang yang berharga. Apakah yang diikuti redaksi yang terucapkan tersebut tanpa menyertakan isinya?

Atau isinya yang diposisikan sebagai barang yang digadaikan? Karena secara adat, isi kantong itu obyek akad gadai. Dalam menjawab kasus tersebut, ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i, pendapat yang lebih *shahih* dari kedua pendapat tersebut adalah pendapat yang pertama.

Aku (As-Subki) berkata: Apabila biji pohon kapuk kapas jenis ini belum mengalami pembelahan, penulis *At-Tahdzib* berkata: Transaksi jual belinya tidak sah, menurut pendapat yang lebih *shahih.* Al Qadhi Husain berkata: Yang sah hanya dalam jual beli pohonnya, sementara buahnya tidak termasuk ke dalam transaksi jual beli pohon tersebut.

Masing-masing dari kedua pendapat tersebut dibangun berdasarkan hukum aslinya. Ibnu Daud berkata berdasarkan pendapat yang menentukan persyaratan adanya proses pembelahan, maka pembelahan itu terjadi secara keseluruhan.

Jadi, jika seandainya hanya sebagian dari jenis pohon kapuk kapas itu yang mengalami pembelahan, maka transaksi jual beli itu tidak sah kecuali seputar sebagian yang telah mengalami pembelahan. Berbeda dengan buah pohon kurma dan kapuk kapas tanah Hijaz.

Ulama yang melarang jual beli jenis pohon kapuk kapas sebelum bijinya mengalami proses pembelahan, menyampaikan argumentasi, bahwa obyek transaksi jual beli jenis pohon kapuk kapas ini adalah kapuk kapasnya.

Di dalam *Al Bayaan* terdapat keterangan bahwa Asy-Syaikh Abu Hamid melarang penjualannya, sekalipun bijinya telah mengalami proses pembelahan, seperti makanan pokok yang masih tertutup bulirnya. Keterangan ini diangkat karena ada kekeliruan yang ditemukan dalam salinan naskah yang ada padaku. Sejumlah keterangan yang telah aku sebutkan ini merupakan pendapat mayoritas ulama madzhab kami.

Penulis *At-Tatimmah* berkata: Apabila pohon kapuk kapas jenis ini (kapuk kapas yang tidak bertahan hidup lebih dari setahun) masa tanamnya telah berakhir, dan setelah itu tidak mengalami perkembangan lagi, maksudnya hanya terjadi pada akhir musim,

maka transaksi jual beli pohon kapuk kapas jenis ini hukumnya boleh secara mutlak.

Pembeli dituntut mengosongkan tanah itu dari pohon kapuk kapas tersebut, sesuai adat yang berlaku. Buah yang masih ada dipohonnya saat itu, status hukumnya tidak mengikuti pohonnya tersebut, baik buah tersebut telah mengalami proses pembelahan atau tidak mengalaminya, karena pohon tersebut bukanlah obyek transaksi jual beli, tetapi yang menjadi obyek transaksi jual beli itu adalah buahnya, karena itu buahnya tidak termasuk ke dalam jual beli yang dilakukan oleh penjual.

Pernyataan yang telah disampaikan oleh penulis *At-Tatimmah* ini menyimpan catatan penting, dimana atas catatan inilah ada komentar susulan. Adapun catatan penting tersebut, diambil dari keterangan yang telah dia sebutkan, yaitu syarat yang menentukan hukum bolehnya transaksi jual beli jenis pohon kapuk kapas ini adalah, pohon kapuk kapas jenis ini masa tanamnya telah berakhir dan tidak lagi memiliki harapan untuk berkembang.

Jadi, jika seandainya kondisi pohon kapuk kapas jenis ini tidak demikian, maka transaksi jual belinya tidak sah kecuali disertai syarat memetiknya, seperti syarat dalam penjualan pohon semangka, apabila dikhawatirkan terjadinya pembauran buah semangka tersebut.

Sedangkan transaksi jual beli jenis pohon kapuk kapas berikut lahan tanahnya, maka tidak ada kebutuhan mendesak untuk menentukan persyaratan tersebut.

Adapun komentar susulan, bahwa pohon kapuk kapas jenis ini bukan hanya semata-mata menjadi obyek transaksi jual beli tanpa menyertakan buahnya. Tidak akan ada seorangpun yang membeli pohon kapuk kapas jenis ini kecuali, jika obyek transaksi jual beli tersebut adalah buahnya.

Pernyataan penulis *At-Tatimmah*, "Status hukum buahnya tidak mengikuti pohonnya, karena pohon tersebut bukanlah obyek transaksi jual beli." Alasan yang dikemukakannya sangat kuat. Jadi, seharusnya pernyataan penulis *At-Tatimmah* tersebut tidak diletakkan dalam konteks masalah tersebut, jika obyek transaksi jual beli pohon itu adalah buahnya, maka pembeli hanya semata-mata membeli pohon tersebut (tidak membeli buahnya).

Sedangkan jika seorang penjual berkata, "Aku menjual kapuk kapas dan tanaman ini kepadamu," maka buah pohon kapuk kapas ini termasuk ke dalam transaksi jual beli pohonnya, karena buah pohon kapuk kapas itu merupakan obyek transaksi jual beli yang dimaksud, namun termasuknya kapuk kapas itu ke dalam transaksi jual beli pohon itu bukanlah karena statusnya sebagai pelengkap pohon.

Pernyataan ulama fikih Asy-Syafi'i yang telah dikemukakan, harusnya diletakkan dalam konteks tersebut, dan itulah (memasukkan buah ke dalam transaksi jual beli pohonnya) makna implisit ketika transaksi jual beli pohon kapuk kapas jenis ini bersifat mutlak.

Demikian juga, apabila seorang penjual berkata, "Aku menjual lahan tanah ini berikut tanamannya kepadamu." Sedangkan penjualan buahnya, jika telah mengalami proses pembelahan dan dia menjual sebagian buah yang telah mengalami pembelahan, maka transaksi jual belinya sah.

Pembeli diminta memungutnya sesuai adat yang berlaku. Jadi, jika seandainya pembeli menunda pemungutan buah tersebut, hingga buah lainnya mengalami proses pembelahan, dan terjadi pembauran (yang sulit dibedakan satu sama lain), maka di sini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i.

Apabila biji pohon kapuk kapas jenis ini belum mengalami proses pembelahan dan kapuk kapas tersebut tidak mengkerut, lalu dia menjualnya dengan syarat membiarkannya tetap berada di pohon, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah. Sama seperti buah yang sama belum layak dikonsumsi (belum matang).

Apabila dia menjualnya dengan syarat memetiknya, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah. Karena, kapuk kapas dalam kondisi semacam itu tidak ada gunanya. Sedangkan apabila kapuk kapas telah mengkerut, namun belum mengalami proses pembelahan, maka status hukumnya sama seperti biji gandum yang terbungkus bulirnya. Ini merupakan pernyataan penulis *At-Tatimmah*.

Dia berkata: Jika seandainya seorang penjual menjual biji pohon kapuk kapas jenis ini berikut pohonnya sebelum mengalami proses pembelahan dengan syarat memetiknya, di antara ulama madzhab kami ada yang berpendapat, bahwa dalam transaksi jual beli ini ada dua pendapat berbeda milik Asy-Syafi'i, yang berhubungan dengan transaksi jual beli barang yang tidak terlihat wujudnya dan transaksi jual beli pohon –sekalipun dia melihatnya-.

Jadi, status hukum biji pohon kapuk kapas jenis ini mengikuti pohonnya, sehingga tidak memiliki ketentuan hukum sendiri.

Sebagian mereka ada yang berpendapat, di dalam transaksi jual beli biji pohon kapuk kapas jenis ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i, yang berhubungan dengan transaksi jual beli barang yang tidak terlihat wujudnya. Apabila kita menyatakan, bahwa transaksi jual beli ini batal, maka di dalam transaksi jual beli pohonnya ada dua pendapat Asy-Syafi'i seputar pemisahan akad.

Penulis *Al Bayaan* telah menyebutkan bahwa kapuk kapas Irak sama seperti kapuk kapas Hijaz, yang dapat bertahan hidup

selama bertahun-tahun. Persoalan mengenai lamanya bertahan hidup itu dikembalikan ke fakta yang terlihat terkait pengetahuan fikih, dimana hal tersebut sudah jelas.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Apabila seseorang menjual pohon selain pohon kurma dan pohon kapuk kapas tersebut, maka obyek transaksi jual beli tersebut tidak lepas adakalanya berupa kembang, daun atau buahnya.

Apabila obyek transaksi jual beli itu adalah kembang, maka jika kembangnya keluar di balik kelopaknya kemudian bunga itu mekar dari kelopaknya, seperti kembang mawar, maka pohon tersebut statusnya sama seperti pohon kurma.

Apabila kembang itu berada di bagian dalam kelopaknya, maka kembang itu dalam penjualannya mengikuti pohonnya. Sama seperti mayang kurma yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan.

Apabila kembang itu telah mekar dari kelopaknya, maka dalam penjualannya, dia tidak mengikuti pohonnya. Sama seperti mayang kurma yang telah dilakukan proses penyerbukan.

Apabila kembang itu tidak memiliki kelopak bunga, seperti kembang mawar putih (*yasimin*), maka kembang yang telah mekar (nampak bunganya) dari pohon *yasimin* itu menjadi milik penjual, dan kembang yang belum mekar (nampak bunganya) menjadi milik pembeli.

Apabila pohon tersebut termasuk kategori pohon yang obyek transaksi jual belinya adalah daunnya (untuk

mengembangkan ulat sutra), seperti pohon pacar merah (tut), maka dalam transaksi jual beli pohon jenis ini, ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Pertama: Apabila daun pohon jenis ini belum terlihat mekar (*tafattuh*), maka dia menjadi milik pembeli. Sedang apabila telah terlihat mekar, maka dia menjadi milik penjual. Karena daun dari jenis pohon ini sama seperti buah dari sekian banyak jenis pohon lainnya.

Kedua: Daun pohon jenis ini menjadi milik pembeli, baik telah terlihat mekar atau belum terlihat mekar, karena statusnya seperti dahan dari sekian banyak pohon lainnya, tidak seperti buah, karena buah pohon *tut* adalah buah yang sebagian di antaranya dapat dikonsumsi.

Penjelasan:

Pasal ini dibuat untuk menjelaskan sejumlah jenis pohon yang disamakan dengan pohon kurma. Karena Asy-Syafi'i ﷺ ketika menyebutkan ketentuan hukum pohon kurma dalam *nash*-nya, dia melanjutkannya dengan membahas pohon kapuk kapas yang status hukumnya sama seperti pohon kurma, maka sesudah itu baru dia berkata, bahwa buah-buahan seperti anggur dan lainnya berbeda dengan pohon kurma. Dan dia mulai menjelaskan buah yang masih memiliki makna yang sama dengan buah pohon kurma.

Para ulama madzhab kami mulai mengomentari pendapat Asy-Syafi'i tersebut. Mereka membuat perincian jenis pohon yang

tumbuh yang berbuah setiap tahun ke dalam beberapa kategori khusus.

Formula terbaik dalam membuat perincian sejumlah kategori khusus ini adalah paparan perincian yang dibuat oleh Asy-Syaikh Abu Hamid. Asy-Syirazi mengikuti metodenya. Yaitu, jenis pohon itu ada tiga macam, pohon yang tujuan utamanya untuk diambil kembangnya, pohon yang tujuan utmanya untuk diambil daunnya, dan pohon yang tujuan utamanya untuk diambil buahnya.

Jenis pohon yang tujuan utamanya untuk diambil buahnya ada lima macam. Empat macam yang secara khusus akan disebutkan dalam pernyataan Asy-Syirazi berikutnya, dan yang kelima adalah buah yang muncul di balik seludang, kemudian seludang tersebut terbelah meninggalkan buah tersebut, lalu buah tersebut nampak terlihat, sesudah itu mulai nampak kokoh, dan mengeras. Jenis buah yang memiliki ciri khusus semacam ini adalah buah pohon kurma.

Asy-Syirazi tidak menyebutkan (empat macam pohon tersebut) dalam bagian ini, karena bagian tersebut perinciannya dibuat khusus seputar jenis pohon selain pohon kurma dan pohon kapuk kapas (*kursuf*). Sehingga keempat macam pohon ini tidak akan disebutkan (dalam bagian ini), seperti keterangan yang telah disebutkan.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib membuat skema sejumlah kategori jenis pohon yang berbuah setiap tahun ini seluruhnya menjadi lima kategori. Namun, dia tidak membuat perinciannya sebaik dan sejelas perincian yang dibuat Asy-Syaikh Abu Hamid. Karena itu, Asy-Syirazi berpaling dari perincian yang dibuat oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib.

Asy-Syirazi dalam *Al Muhadzdzab* terkait seputar bagian yang telah kami sebutkan ini, telah menyebutkan dua jenis pohon.

Jenis pertama: Pohon yang tujuan utamanya untuk diambil kembangnya. Dimana ini ada dua jenis:

Jenis Pertama: Kembang yang keluar di balik daun yang masih hijau dan tidak terlihat sedikitpun, kemudian sesudah itu, kembang tersebut mekar, sehingga kembang tersebut terlihat di balik daun tersebut, seperti jenis kembang mawar merah, putih, hijau dan *narjis*.

Apabila sebagian kembang jenis pohon tersebut telah mekar ketika transaksi jual beli berlangsung, maka semua kembang tersebut menjadi milik penjual. Baik kembang yang sudah mekar ataupun kembang yang belum mekar. Ini ada pendapat yang *masyhur* dari sekian pendapat milik Asy-Syafi'i.

Berbeda dengan pendapat yang akan kami sebutkan yang bersumber dari penulis *At-Tahdzib* dan orang yang mengikuti pendapatnya, bahwa kembang yang telah mekar menjadi milik penjual, kembang yang belum mekar menjadi milik pembeli, dan sebagian kembang yang belum mekar menjadi pembeli, sama persis seperti mayang kurma tanpa ada pengurangan sedikitpun. Demikian juga Asy-Syaikh Abu Hamid berpendapat.

Ar-Ruyani dalam *Bahrul Madzhab*, Asy-Syasyi dalam *Al Hilyah*, Ibnu Ash-Shabbagh, dan Ar-Rafi'i dari Asy-Syaikh Abu Hamid, berkata, bahwa kembang jenis pohon tersebut menjadi milik penjual, sekalipun masih tertutupi kelopaknya, pendapat ini merupakan kesimpulan yang didapatkan dari pernyataan Asy-Syafi'i ﷺ.

Penyebutan perbedaan pendapat yang serupa berasal dari Asy-Syaikh Abu Hamid ini menurut dugaanku, itu hanya imajinasi

belaka, karena keterangan yang dimuat dalam *Ta'liq*-nya, dimana dia sepakat dengan perincian yang telah dikemukakan. Sepengetahuanku, tidak ada penyebutan perbedaan pendapat (*khilaf*) dalam keterangan tersebut.

Mungkin ulama yang menceritakan perbedaan pendapat ini, telah mencampuradukkan masalah kembang ini dengan masalah buah yang di atasnya terdapat bunga berwarna putih. Dan terjadilah silang pendapat dalam meriwayatkan hukum tersebut beserta perincian yang telah dikemukakan itu. Tetapi, aku tidak pernah melihat penyebutan perbedaan pendapat yang serupa, dan tidak (pula melihat) para ulama meriwayatkan perbedaan pendapat hukum tersebut.

Aku (As-Subki) berkata: Asy-Syaikh Abu Hamid memiliki pernyataan yang beragam dalam mengomentari masalah jenis pohon yang tujuan utamanya untuk diambil kembangnya tersebut.

Pohon jenis ini termasuk ke dalam transaksi jual beli lahan tanah, sama seperti jenis pohon lainnya. Imam Al Baghawi dalam *At-Tahdzib* dan Al Khawarizmi dalam *Al Kaafi* menyatakan, bahwa jenis kembang pohon ini ketika sebagian di antaranya telah mekar, maka kembang yang telah mekar menjadi milik penjual. Sedangkan kembang yang belum mekar menjadi milik pembeli.

Berbeda dengan kasus, jika seandainya seseorang menjual pohon kurma yang sebagian buahnya telah mengalami pembelahan. Masing-masing dari mereka mengemukakan alasan, bahwa jenis kembang pohon ini yang telah mekar dipetik dari pohonnya dan tidak dibiarkan (berada di pohonnya), karena jika dibiarkan kembang tersebut akan rontok dan akan jatuh berguguran.

Jadi, masing-masing kembang tersebut memiliki ketentuan hukum tersendiri. Berbeda dengan buah, tidak akan dipetik dari pohonnya hingga buah itu melakukan proses perkawinan silang.

Pernyataan Abu Hamid, Al Jurjani, Asy-Syirazi dalam *At-Tanbih* dan Ibnu Suraqah seputar penjelasan tentang perkara yang tidak mungkin keliru memahaminya, memberikan penegasan sebaliknya.

Jenis Kedua: Termasuk dari pohon jenis ini (yang tujuan utamanya untuk diambil kembangnya), adalah kembang yang timbul (mekar) dan berkembang sendiri, tanpa ada kelopak bunga yang menutupinya. Hanya saja kembang jenis ini keluar pada bagian pohon tertentu yang terlihat kemudian memekar, seperti pohon Yasmin.

Apabila sebagian kembangnya telah nampak terlihat, maka semuanya menjadi milik penjual. Sedang apabila sebagian kembangnya belum nampak, kembang tersebut menjadi milik pembeli.

Istilah nampak dalam kembang jenis kedua ini sama seperti memekar (*tafattuh*) dalam kembang jenis pertama. Ini adalah metode penulisan Asy-Syaikh Abu Hamid. Asy-Syirazi dalam *Al Muhadzdzab*, Ar-Ruyani, Ar-Rafi'i dan ulama lainnya telah mengikuti langkahnya.

Perlu diketahui, bahwa redaksi yang diungkapkan Asy-Syirazi dalam *Al Muhadzdzab* khusus menjelaskan pohon yasmin. Demikian pula redaksi yang diungkapkan oleh Al Jurjani. Kedua ungkapan itu kesimpulannya sesuai dengan ungkapan yang disampaikan oleh penulis *At-Tahdzib* dalam masalah kembang mawar.

Namun, redaksi yang diungkapkan oleh Asy-Syirazi dalam *At-Tanbih* menegaskan bahwa kembang yasmin sama seperti kembang mawar, dimana timbulnya sebagian kembang yasmin sama seperti timbulnya kembang tersebut secara keseluruhan. Sehingga seharusnya merupakan redaksi yang diungkapkan oleh Asy-Syirazi dalam *Al Muhadzdzab* diletakkan sesuai dengan keterangan *At-Tanbih* tersebut, bukan diletakkan sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh penulis *At-Tahdzib. Wallahu a'lam.*

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib memberikan komentar seputar kedua macam ini secara mutlak, Apabila kembang itu telah mekar (*tafattuh*), maka dia menjadi milik penjual. Sedang apabila belum mekar, dia menjadi milik pembeli.

Asy-Syafi'i juga bekomentar secara mutlak dalam *At-Tanbih.* Tetapi dia memilih menggunakan kata "*Azh-zhuhuur*" (terlihat mekar). Karena dia berkata, "Atau kembang berwarna putih yang telah mekar (*tafattuh*), maka seperti kembang mawar dan Yasmin. Apabila seluruh kembang itu atau sebagiannya telah timbul (*Zhahara*), maka kembang itu menjadi milik penjual. Sedang apabila belum timbul, maka kembang itu menjadi milik pembeli.."

Apabila yang dia maksud dengan kata "*Zhuhuur*" (timbul) itu adalah "*Tafattuh*" (mekar), dan itulah bentuk yang tampak, maka komentarnya sesuai dengan komentar yang disampaikan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib.

Sedang apabila yang dia maksud adalah "*Al Buruuz*" (timbul), sekalipun masih terbungkus daun kelopak bunga, maka tidak ada seorang ulamapun yang berkomentar demikian kecuali, dia orang yang fanatik dalam memberikan alasan tentang kata tersebut, bahwa yang dikehendaki adalah "*Zhuhuur.*"

Istilah "*Zhuhuur*" (timbul) digunakan dalam kembang mawar, kembang yang keluar di balik daun kelopak bunga menggunakan istilah "*Tafattuh*" (mekar), dan kembang yang keluar di luar kelopak bunga menggunakan istilah "*Nafsil Khuruuj*" (Keluar sendiri).

Ketika dilakukan perincian semacam ini, maka penggunaan kata "*Zhuhur*" itu benar dan sesuai dengan komentar yang telah disampaikan oleh Asy-Syirazi dalam *Al Muhadzdzab*, dan sesuai dengan komentar yang telah disampaikan oleh Asy-Syaikh Abu Hamid. Adapun ungkapan "*Tafattuh*" (mekar) yang telah disampaikan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, untuk kembang yang tidak memiliki kelopak, tidak memiliki arti apapun.

Ar-Ruyani berkata: Jenis pohon *banfasij* sama seperti pohon kembang mawar. Segolongan ulama mengelompokkan *banfasij* dan *nisrin* (Kembang mawar putih yang wangi serta keras aromanya) ke dalam jenis yasmin (pohon yang ditanam untuk diambil bunganya lalu diolah menjadi minyak yasmin).

Salim, dalam keterangan yang dikutip darinya, menyamakan *nisrin* dengan kembang mawar. Al Fazari berkata: Kembang yang diketahui di sejumlah negeri kami keluarnya di balik kelopak, yang mekar melalui kelopak tersebut, seperti kembang mawar, maksudnya adalah yasmin.

Cabang: Jika seandainya seseorang menjual kelopak kembang sebelum ada kembang itu di dalamnya, demikian juga biji (buah) pohon kapuk kapas sebelum ada kapuk kapasnya dengan syarat memetiknya, maka transaksi jual belinya sah. Karena kembang dan kapuk kapas itu bukanlah tujuan utama dari pembelian kelopak kembang dan biji pohon kapuk kapas tersebut,

tetapi kedua hal itu menjadi tujuan tersendiri untuk pakan ternak. Al Khawarizmi telah menyampaikan komentar tersebut.

Jenis kedua: Jenis pohon yang tujuan utamanya untuk diambil daunnya, seperti jenis daun pacar (tut). Pohonnya disebut pacar merah (*Firshad*).

Terkait jenis pohon ini, ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Pendapat Pertama: Pendapat Abu Ishaq. Ar-Ruyani mengunggulkan pendapat ini. Apabila sebagian daun jenis pohon ini telah timbul (*zhahara*), maka seluruhnya menjadi milik penjual. Jika tidak, maka menjadi milik pembeli. Seperti ini pula, pernyataan yang diungkapkan Asy-Syaikh Abu Hamid.

Asy-Syaikh Abu Hamid dalam pernyataannya tentang mekar (*tafattuh*) dan tidaknya, mengikuti Al Qadhi Abu Ath-Thayyib. Karena dia memberikan pernyataan yang sama.

Asy-Syaikh Abu Hamid menambahkan, bahwa pemilahan masalah ini terjadi dalam kasus apabila seseorang menjual pohon daun pacar (*tut*) dan daunnya telah keluar. Dia menyampaikan kedua pendapat yang berbeda seputar pohon pacar (*tut*) itu sama seperti ketika dia menyampaikan kedua pendapat itu dalam mempertimbangkan mekar dalam kembang mawar putih (*yasmin*). Sekalipun aku menganggap terlalu jauh adanya unsur mekar dalam daun pohon pacar (*tut*). Pernyataan yang menegaskannya akan disebutkan secara khusus dalam pernyataan Al Mawardi dan Ar-Ruyani.

Seorang ahli yang mengetahui hal tersebut telah mengabarkan kepadaku, daun pohon pacar (*tut*) itu keluar dalam kondisi mengkerut, tidak pernah mekar.

Catatan: Kata "*Yasmin*" dengan membaca kasrah pada huruf *siin*. Menurut pendapat yang paling unggul adalah memposisikan huruf *Nuun* sebagai huruf *i'rab*-nya (*Yaasiminu, Yaasimina, yaasimiini*). Di dalam kata ini ada dialek lain, yaitu *i'rab*-nya seperti *i'rab* kata "*Qaa `imiin*" (Jamak Mudzakar Salim) – Dengan tanda *i'rab* berupa huruf *wawu* (*Yaasimuuna*) (ketika *Rafa'*) dan *Yaa`* (*Yasmina*) (ketika *Nashab* dan *Jarr*) dan tambahan *Nuun*- serta dua huruf *Yaa`* yang menunjukkan *tatsniayah* (arti dua) (*Yaasimaini*) (ketika *Nashab* dan *Jarr*). Ini adalah pendapat yang *mashur*.

Menurut satu pendapat yang lemah, dikatakan: Di dalam kata ini ada dialek lain, yang pertama dibuat *tatsniah* (*Yasminaani, Yasimiinaini*), dan yang kedua dibuat *jamak*. Namun Al Jauhari menolak dialek terakhir ini, dimana Ibnu Qutaibah dalam *Adabul Kaatib* menisbatkannya pada bangsa Persia.

Kedua: Daun pohon pacar dalam kondisi apapun menjadi milik pembeli. Al Imam Haramain menyandarkan pendapat ini pada jumhur ulama. Penulis *Al Bayan* menyandarkannya kepada hasil ijtihad Asy-Syaikh Abu Hamid. Imam Al Baghawi dalam *At-Tahdzib* berkomentar, bahwa pendapat ini merupakan pendapat *madzhab*. Ini juga pendapat yang *shahih* menurut Al Ghazali, Ar-Rafi'i, Al Qadhi Husain dan lainnya.

Karena daun pohon pacar (*tut*) merupakan daun yang menyerupai jenis daun pohon lainnya. Alasan ini telah disebutkan oleh Asy-Syirazi. Pemilik pendapat ini menolak pernyataan bahwa buah pohon pacar ini sudah termasuk ke dalam daun pohon pacar, atau daun pohon pacar itu bagian dari buahnya. Bahkan buahnya ada sebagian yang dapat dikonsumsi, yakni buah *tut* yang manis dan yang pahit rasanya.

Al Baghawi, Ar-Rafi'i dan lainnya meletakkan perbedaan pendapat ini dalam kasus apabila daun pacar itu keluar pada saat musim semi. Sedangkan di luar musim semi, seluruhnya milik pembeli, tanpa ada perbedaan pendapat, seperti keterangan yang telah ditegaskan oleh penulis *At-Tatimmah*, sama seperti dedaunan yang lainnya.

Di dalam masalah ini, (jenis pohon yang diambil daunnya) ada pendapat ketiga dari para ulama madzhab Asy-Syafi'i. Al Mawardi sepakat dengan pendapat tersebut. Ar-Ruyani telah menceritakannya, bahwa apabila pohon pacar itu berasal dari Syam, yang tujuan utamanya untuk diambil buahnya bukan daunnya, maka timbulnya daun pacar itu tidak menjadi aspek yang diperhitungkan dalam jual beli.

Sedangkan jika tujuan utamanya untuk diambil daunnya, daun itu tampak terlihat dalam daun kelopaknya, kemudian mekar melalui kelopaknya; apabila daun itu masih terbungkus daun kelopaknya, maka dia mengikuti pohonnya. Sedang apabila daun kelopaknya telah terbelah dan daunnya telah nampak, maka dia tidak mengikuti pohonnya, daun tersebut menjadi milik penjual.

Ar-Ruyani berkata: Perbedaan pendapat hukum ini hampir sama dengan pendapat dari Abu Ishaq. Sebagian mereka berpendapat bahwa perbedaan pendapat tersebut diletakkan dalam konteks perincian ini. Perbedaan pendapat dalam konteks tersebut sama sekali tidak ada artinya, sekalipun Asy-Syaikh Abu Hamid telah menceritakannya.

Menurutku (As-Subki): Bahwa Asy-Syaikh Abu Hamid tidak sendirian menyatakan *khilaf* seputar masalah ini, bahkan semua ulama madzhab Asy-Syafi'i menyebutkan *khilaf* tersebut. Sepengetahuanku, perincian seperti ini hanya milik Al Mawardi.

Sekalipun perincian Al Mawardi ini merupakan pendapat baru yang berasal dari ulama lain.

Karena jenis pohon yang tujuan utamanya untuk diambil buahnya dan yang tujuan utamanya bukan untuk diambil daunnya, seperti pohon pacar merah (*Al Ahmar*), menurut pendapat yang telah disampaikan oleh sebagian ulama, dimana daunnya tidak dibuat pakan ulat sutera, yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk diambil kembangnya. Sedangkan pohon pacar putih, yang tujuan utamanya untuk diambil daunnya untuk pakan ulat sutera, maka dalam masalah yang terakhir ini ada pendapat yang baru yang berbeda dari perbedaan pendapat yang dikemukakan ulama yang lain.

Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Daun jantan dari pohon pacar putih disamakan dengan yang pertama (daun pohon pacar merah), karena daun tersebut tidak layak untuk pengembangbiakan ternak ulat sutera, seperti keterangan yang telah ditegaskan oleh ulama madzhab kami dalam kitab *musaaqah* (kontrak penggarapan lahan dengan bayaran sebagian dari hasil tanaman). *Wallahu a'lam.*

Cabang: Daun pohon *khullaf* (Pohon ushfur; tanaman musim panas yang bunganya dipakai bahan baku pemerah pakaian), yang dahan-dahannya dipotong, batang dan pucuknya dibiarkan, dan dahan-dahannya dipotong dari segala bagian, maka terhitung ke dalam transaksi jual beli, apabila seseorang menjual pohonnya. Al Qadhi Husain telah menyampaikan keterangan tersebut.

Sedangkan dahan-dahannya tidak termasuk ke dalam transaksi jual beli pohonnya, karena posisinya diletakkan seperti buah yang ada di sejumlah jenis pohon lainnya.

Cabang: Al Mawardi dan Ar-Ruyani berkata: Pohon Inai (*Al Hinaa'*) (tumbuhan semak yang daunnya dipakai untuk pemerah kuku), daunnya juga menjadi tujuan utama, dimana daunnya mulai tampak setelah dahan-dahannya dipotong habis, tanpa terbungkus daun kelopak, yang mekar untuknya.

Jadi, ketika daunnya telah nampak setelah dahannya dipotong habis, lalu seseorang menjual pohonnya, maka status hukumnya sama seperti pohon kurma yang telah dilakukan proses penyerbukan. Jadi, daun tersebut menjadi milik penjual.

Penulis *Al Bayan* berkata: Pohon Inai, pala dan pohon yang berbunga pada musim semi (*Himash*), tidak ada *nash* Asy-Syafi'i mengeni jenis pohon tersebut. Ada kemungkinan pohon itu seperti pohon pacar merah (tut), dimana ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Bahkan ada kemungkinan hanya ada satu pendapat, "Penjual lebih berhak memiliki daun pohon tersebut ketika daun itu muncul." Sebab pepohonan jenis ini tidak memiliki buah selain daunnya.

Cabang: Pohon bidara (*Syajar An-Nabq*), penulis *At-Tatimmah* berkata, menurut pendapat yang *madzhab*, itu sama seperti jenis pohon lainnya, dimana daunnya mengikuti pohon tersebut.

Menurut pendapat lemah ulama madzhab Asy-Syafi'i, bahwa pohon bidara sama seperti pohon pacar merah (*tut*). Karena daunnya mempunyai manfaat yang menjadi tujuan utama, yaitu sebagai pembersih rambut.

Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Pendapat ini seharusnya lebih *shahih* di negeri kami, karena pohon ini mempunyai tujuan utama

dengan mengambil buahnya, negeri kami mempunyai banyak sekali penggilingan yang disediakan untuk menggilingnya, juga mempunyai tempat yang menjadi pusat penjualannya dengan perputaran uang yang sangat tinggi, karena berlimpahnya buah pohon tersebut.

Berdasarkan pendapat yang terakhir, daun pohon bidara dan daun pohon pacar merah (*tut*) dapat dibedakan dengan ditinjau dari segi bahwa manfaat pembersih rambut itu manfaat yang sepele, dan manfaat lainnya tetap dalam lingkup yang mempunyai keterkaitan dengan manfaat tersebut.

Karena membersihkan rambut itu dapat menggunakan daun tanaman *Khuthmaa* (tanaman yang daunnya dihaluskan dalam kondisi kering dan dipakai sebagai pembersih rambut kepala), tanah liat dan lain-lain.

Berbeda dengan daun pohon pacar merah (*Al Furshaad*), daun pohon ini seluruhnya menjadi tujuan utama yang diambil dari pohon tersebut.

Asy-Syirazi ♣ berkata: Apabila pohon tersebut termasuk kategori jenis pohon yang tujuan utamanya untuk diambil buahnya, maka jenis pohon seperti ini ada empat kategori.

Kategori Pertama: Jenis pohon yang buahnya keluar dalam kondisi terlihat tanpa tertutupi daun kelopak, seperti pohon tin dan anggur. Sebagian buah yang telah terlihat itu tetap menjadi milik penjual. Tidak termasuk ke dalam transaksi jual beli pohon tanpa disertai persyaratan. Buah yang terlihat sesudah

transaksi jual beli pohon tersebut, menjadi milik pembeli.

Karena, buah yang telah nampak dari jenis pohon ini sama seperti mayang kurma yang telah dilakukan proses penyerbukan, dimana buah yang masih samar dari pohon jenis ini sama seperti mayang kurma yang belum pernah dilakukan proses penyerbukan.

Penjelasan:

Asy-Syirazi mengawali jenis ketiga dari sekian kategori jenis pohon. Dia membaginya menjadi empat jenis. Catatan tentang bahwa dari keempat jenis pohon itu ada jenis kelima yang tidak termasuk ke dalam perincian yang dibuat oleh Asy-Syirazi dan tidak pula dia menyertakan dengan perinciannya ini, yaitu pohon kurma dan pohon kapuk kapas (*kursuf*), uraiannya telah dikemukakan.

Karena Asy-Syirazi menyebutkan kedua jenis pohon tersebut secara terpisah, dimana dia memposisikannya sebagai pengantar perincian tentang jenis pohon selain kedua jenis pohon di atas.

Apabila catatan itu telah diketahui, maka jenis pohon yang tujuan utamanya untuk diambil buahnya ini, yaitu jenis pohon selain pohon kurma dan pohon kapuk kapas, ada empat kategori pohon:

Kategori Pertama: Jenis pohon yang buahnya keluar dalam kondisi terlihat tanpa tertutupi daun kelopak, tidak ada daun di sekitar buah dan juga sama sekali tidak ada penghalang apapun, contoh buah tin dan anggur.

Apabila seseorang menjual pohon tin dan anggur; jika buah tersebut benar-benar telah keluar, maka buah tersebut tetap menjadi milik penjual. Terkecuali pembeli menentukan persyaratan memasukkan buah di atas ke dalam transaksi jual beli tersebut.

Apabila buah itu sama sekali tidak keluar, tetapi justru keluar setelah pohonnya berada di bawah kepemilikan pembeli, maka buah itu menjadi milik pembeli. Keluarnya buah ini dalam konteks jenis pohon ini sama seperti munculnya buah kurma dari mayangnya dan munculnya kapuk kapas dari bijinya.

Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: "Aku mengira pohon pacar yang (tut) berasal dari Syam (*Asy-Syaami*) mempunyai kemiripan dengannya," maksudnya serupa dengan pohon tin. Persoalan kemiripan itu benar seperti perkiraan yang telah disampaikan oleh Asy-Syaikh Abu Hamid.

Karena, buah pohon pacar itu keluar dalam kondisi terlihat tanpa tertutupi daun kelopak. Aku mengira yang dia maksud dengan *Asy-syaami* (yang berasal dari Syam) adalah pohon pacar merah yang pahit rasanya. Karena tujuan utama yang diambil dari pohon pacar tersebut adalah buahnya, bukan daunnya.

Berbeda dengan pohon pacar yang tujuan utamanya untuk diambil daunnya, yaitu untuk pengembangbiakan ternak ulat sutera, sekalipun hukum dalam buah tersebut sama.

Telah diceritakan dari Asy-Syaikh Abu Hamid, bahwa dia pernah berkomentar seputar pohon anggur, "Menurutku, pohon anggur itu mempunyai kembang, kemudian mengkerut."

Al Mahamili berkata, "Bukti pendukungnya adalah pendapat Asy-Syafi'i," yaitu pendapat Asy-Syafi'i yang makna implisitnya adalah, semua jenis pohon buah-buahan seperti anggur dan yang lain; buahnya keluar dan di atasnya ada kembang,

dimana buah itu muncul di sela-sela kembang tersebut, terlihat, dan kembangnya yang berwarna putih berguguran meninggalkan buah tersebut, yang tersisa hanya buahnya, lalu semakin membesar.

Tidak demikian dengan pohon kurma, karena buahnya tidak dapat dilihat dari bagian dalam seludang mayang. Inilah sisi perbedaan pohon kurma dan anggur.

Ibnu Ar-Rif'ah berkata, "Mengenai sisi perbedaan ini terkadang diungkapkan. Sisi perbedaannya adalah seludang buah pohon kurma memuat banyak biji kurma, sedang seludang buah anggur hanya memuat masing-masing sebiji anggur, demikian juga seludang pohon buah-buahan lainnya."

Kesimpulan dari pernyataan tersebut memiliki implikasi hukum yang akan engkau ketahui penjelasannya dalam membahas transaksi jual beli buah yang memiliki dua lapisan kulit, seperti buah pala dan buah ketapang (*luuz*).

Ibnu Ar-Rif'ah telah membuat alasan dalam memposisikan buah anggur menjadi milik penjual dengan menyatakan, bahwa terkandungnya setiap biji anggur di kelopaknya, membuat kelopak itu (rontok) meninggalkannya, sama seperti terkandungnya setiap biji dari sekian biji buah kurma setelah dilakukan proses penyerbukan. Sekalipun demikian, buah kurma itu tetap menjadi milik penjual. Maka demikian pula dengan buah anggur, statusnya masih menjadi milik penjual.

Al Mawardi mengira, pohon anggur itu ada dua jenis; antara lain pohon anggur yang mengeluarkan kembang, kemudian mengkerut, dan pohon anggur yang tampak bunganya dalam kondisi mengkerut.

Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Perbedaan ini tidak memiliki implikasi hukum apapun, karena orang yang telah menetapkan bahwa anggur itu mempunyai bunga mengatakan, hal itu bukanlah penghalang untuk melihatnya, jadi bunga tersebut dianggap tidak ada. *Wallahu a'lam.*

Perlu diketahui bahwa pernyataan Asy-Syirazi seputar kategori jenis pohon ini dan kategori jenis pohon yang akan di bahas setelahnya, menegaskan bahwa maksudnya adalah buah yang muncul sesudah transaksi jual beli status hukumnya tidak mengikuti buah yang muncul ketika transaksi jual beli berlangsung. Munculnya sebagian buah tersebut tidak sama dengan munculnya buah tersebut secara keseluruhan seperti pohon kurma. Demikian penulis *At-Tahdzib* menjelaskan secara gamblang.

Pernyataan Asy-Syirazi sesuai dengan pernyataan yang telah dikemukakan dari penulis *At-Tahdzib* dalam soal kembang mawar merah dan mawar putih (*yasmin*).

Maksud yang ditegaskan oleh pernyataan Asy-Syirazi dan penulis *At-Tahdzib* telah dijelaskan secara gamblang dalam kategori jenis pohon yang akan dibahas setelah kategori jenis ini, aku tidak menemukan dalam sejumlah karya tulis milik ulama madzhab Asy-Syafi'i, suatu hal yang bertentangan dengannya.

Ar-Rafi'i telah meriwayatkan pernyataan yang disampaikan oleh penulis *At-Tahdzib* darinya seputar pohon kembang mawar, tin dan anggur. Dia berkata, bahwa masalah yang terakhir ini merupakan bagian yang belum ada kepastian hukumnya (*tawaqquf*).

Penulis *Al Waafi* berkata, atau apabila diberlakukan pendapat ulama madzhab kami yang menyatakan bahwa mayang kurma yang muncul belakangan setelah proses penyerbukan dilakukan terhadap sebagian mayang tersebut, maka mayang itu

menjadi milik penjual, sama seperti mayang yang tidak pernah dilakukan proses penyerbukan. Karena mayang itu termasuk ke dalam buah yang muncul pada musim buah tahun itu juga.

Jika demikian, maka status buah tin yang muncul belakangan tetap menjadi milik penjual, karena mengikuti buah yang lebih dulu muncul, karena buah yang lebih dulu muncul dikategorikan sama seperti buah kurma hasil penyerbukan. Maka masalah seputar tin dan anggur ini memilik pendapat baru yang berbeda dari pendapat ulama lain.

Aku tidak menemukan pendapat *nash* Asy- Syafi'i seputar masalah tersebut selain pernyataan yang telah disebutkan penulis *Al Waafi* itu. Sekalipun ditemukan perbedaan (antara kurma dan tin), ditinjau dari segi bahwa munculnya buah setelah buah yang lain dalam pohon tin merupakan hal yang sudah biasa, kemudian pada masa buah tin telah layak dikonsumsi, buah tin dipetik, lalu buah tin yang muncul belakangan setelah buah yang dipetik tidak lagi berbaur dengan buah tin yang telah dipetik tersebut hingga akhirnya mendatangkan keburukan dalam hubungan kemitraan (kontrak *musyarakah*).

Berbeda dengan buah kurma, karena buah kurma dibiarkan sampai waktunya dipetik, sehingga semua buah memiliki tingkat kelayakan konsumsi yang sama, akhirnya semuanya berbaur tanpa dapat dibedakan satu sama lainnya. Sehingga kami perlu meletakkan statusnya sebagai sesuatu yang mengikuti. Sedang dalam masalah buah tin, tidak perlu melakukan hal tersebut.

Aku (As-Subki) berkata: Ini adalah bentuk penolakan sekaligus jawaban yang sangat baik. Kamu telah mengetahui bahwa Asy-Syirazi tidaklah sendirian menyampaikan perbedaan tersebut. Perbedaan yang telah disebutkan itu menguatkan

pendapat yang telah disampaikan oleh penulis *At-Tahdzib* seputar kembang mawar merah dan kembang mawar putih (*yasmin*).

Perbedaan itu mungkin dapat dijelaskan bahwa dalam kembang mawar merah dan mawar putih, proses penyerbukannya berjalan sangat cepat, dan tidak bisa dibedakan antara satu sama lain, sehinga mendatangkan sesuatu yang ditakutkan tersebut (keburukan dalam hubungan kemitraan). Berbeda dengan buah tin dan anggur, karena perbedaan antara keduanya terlihat sangat kontras. *Wallahu a'lam*.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Jenis kedua adalah buah yang keluar dalam kondisi terbungkus kulit, yang mana kulit tersebut tidak dapat dihilangkan kecuali ketika hendak dimakan, contohnya buah delima dan pisang. Maka buah itu tetap menjadi milik penjual. Karena kulitnya bagian dari kemaslahatannya (pelindung buahnya), jadi kulit tersebut bagaikan bagian yang tak terpisahkan dari buah.

Penjelasan:

Ini adalah jenis kedua dari kategori jenis pohon ketiga, yang mana tujuan utama dalam pohon ini adalah untuk diambil buahnya. Perkara tersebut benar seperti pernyataan yang telah disampaikan oleh Asy-Syirazi, baik hukum maupun alasan yang melatarbelakanginya.

Asy-Syafi'i dan ulama madzhab kami telah me-*nash* tentang hukum dan alasan tersebut.

Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* berkata: Apabila seseorang menjual lahan tanah yang ditanami pohon delima, pala, buah kelapa dan lain sebagainya, yaitu jenis buah yang bagian luarnya tertutup kulit yang menutupinya, atau buahnya telah muncul, maka buah tersebut tetap menjadi milik penjual. Terkecuali pembeli menentukan persyaratan yang menyertakan buah tersebut.

Hal tersebut karena kulit buah tersebut tidak terkelupas meninggalkan buah yang berada di bagian dalam kulit tersebut.

Ulama madzhab kami telah sepakat bahwa hukum yang berlaku dalam pohon delima dan pisang itu memang demikian. Mereka menyebutkan dua kesimpulan secara implisit dalam pernyataan Asy-Syafi'i tersebut.

Kesimpulan pertama: Kulitnya termasuk bagian dari kemaslahatan yang melindungi dirinya, seperti alasan yang telah disebutkan oleh Asy-Syirazi. Yaitu kesimpulan dimana Asy-Syafi'i telah memberi isyarat dengan pernyataannya tersebut.

Kesimpulan kedua: Isi buah itu sendiri tertutup kulit. Karena bagian dalam buah itu disimpan untuk masa yang akan datang. Jadi, buah jenis pohon tersebut sama seperti buah tin.

Di dalam pernyataan Asy-Syirazi terdapat penjelasan tentang kata pohon yang bersifat mutlak yang maksudnya adalah pohon pisang. Penjelasan seputar hukumnya dan pernyataan Asy-Syafi'i ﷺ seputar pohon pisang ini akan disebutkan dalam pasal pembahasan tumbuhan selain pohon.

Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Sebab kemutlakan itulah, ada yang mengatakan bahwa tidak boleh melakukan akad *musaaqah* (kontrak penggarapan lahan dengan bayaran sebagian dari hasil tanaman) pada tanaman jenis pohon pisang ini.

Sedangkan *musaaqah* pohon pala, buah ketapang dan buah kelapa, masih terjadi pertentangan pendapat. Karena itu, Asy-Syirazi mengakhirkan pembahasannya dan meletakkan dalam kategori jenis pohon yang ketiga.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Jenis ketiga (dari kategori jenis pohon yang ketiga) adalah buah yang keluar dan pada bagian luarnya tertutup dua lapisan kulit, contohnya buah pala, buah ketapang dan buah kelapa (*Raanij*).

Menurut satu dari dua *nash* pendapat Asy-Syafi'i yang diunggulkan, bahwa buah jenis ketiga ini sama seperti delima. Yaitu tidak termasuk ke dalam transaksi jual beli pohonnya. Karena kulitnya tidak pernah meninggalkannya, sama seperti kulit buah delima yang tidak pernah meninggalkannya.

Di antara ulama madzhab kami, ada yang berkata, bahwa jenis buah ketiga ini sama seperti buah kurma yang belum dilakukan proses penyerbukan. Karena, jenis buah pohon ketiga ini tidak selalu dibiarkan terbungkus kulit terluar, sebagaimana buah kurma tidak selalu dibiarkan terbungkus mayang.

Penjelasan:

Kata "*Raanij*" diawali huruf *Raa`* dan huruf *Nuun* yang terbaca kasrah setelah *Alif*, dan huruf terakhirnya *Jiim*. Dia adalah buah kelapa India (*Al Juuz Al Hindi*) yaitu jenis pohon yang serumpun dengan *Naraajil*.

Apabila pernyataan Asy-Syirazi itu telah dipahami, maka buah pohon jenis ini, yaitu yang ketiga dari kategori jenis pohon yang ketiga (pohon yang tujuan utamanya untuk diambil buahnya), yaitu pohon buah pala, buah ketapang, dan buah kelapa, Asy-Syafi'i telah menyebutkannya bersamaan dengan buah delima, dimana dia menghukumi semuanya menjadi milik penjual, terkecuali pembeli menentukan persyaratan lain.

Demikian penulis *At-Taqrib* memberikan kepastian hukum. Karena, kulit buah jenis pohon ini umumnya tidak pernah hilang, tidak (pula) ketika memetiknya, dan sesudah kulit terluar dari buah tersebut. Berbeda dengan daun kelopak, karena daun kelopak ini termasuk bagian yang tak terpisahkan dari pohon, dan daun kelopak itu dibiarkan tetap di pohon ketika buah dipetik, belengkung dan tanggal setelah pelepahnya dipotong diturunkan.

Kulit buah pala tidak demikian. Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Adapun sesuatu yang status hukumnya tidak samar lagi adalah delima dan buah pisang. Dia berkomentar seputar buah pala dan buah ketapang: Kesimpulan dari pendapat Asy-Syafi'i, bahwa sekalipun kulit luarnya belum terkelupas, dia tetap menjadi milik penjual.

Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Para ulama madzhab kami berkata: Asy-Syafi'i memposisikannya seperti delima, apabila kulit yang dekat dengan inti buah tersebut telah nampak terlihat.

Kesimpulan dari pernyataan Asy-Syaikh Abu Hamid ini, bahwa kesimpulan hukum tersebut bersumber dari para ulama madzhab Asy-Syafi'i. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib memposisikan Asy-Syaikh Abu Hamid sebagai orang yang menentang pendapat tersebut.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Asy-Syaikh Abu Hamid telah melakukan kesalahan dalam mengambil kesimpulan, karena

dia berkata: Buah pala itu kulit terluarnya terbelah meninggalkan inti buahnya, berguguran, dan tampaklah kulit bagian dalamnya, sehingga pohon yang mempunyai karakteristik semacam ini harus diposisikan seperti pohon kurma. Jika kulit terluar belum terbelah, maka menjadi milik pembeli. Sedang jika telah terbelah, maka menjadi milik penjual.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Kesimpulan hukum seperti ini bertentangan dengan pendapat Asy-Syafi'i yang telah di-*nash*.

Karena Asy-Syafi'i ﷺ berkata: Kulit yang terkelupas dari buah jenis pohon ini bukanlah termasuk bagian yang memiliki maslahat, selama buah masih ada di atas pohon. Karena terbelahnya kulit buah jenis ini sama seperti terbelahnya buah delima yang di dalamnya tidak ditemukan kulit yang menjadi bagian dari kemaslahatannya.

Itulah perbedaan pendapat yang membawa Asy-Syirazi menisbatkan perbedaan pendapat tersebut ke sebagian para ulama madzhab Asy-Syafi'i dengan menyamarkan namanya tanpa menentukan orangnya. Al Mawardi memastikan dimana Al Maqdisi dalam *Al Kaafi* mendungkungnya, (hukum buah jenis pohon ini) sesuai dengan pendapat yang telah disampaikan Asy-Syaikh Abu Hamid. Ar-Ruyani berkata: Pendapat Asy-Syaikh Abu Hamid itu merupakan *qiyas* yang paling tepat.

Al Mahamili dalam *Al Majmu'* berkata: Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Asy-Syafi'i ﷺ menyebutkan, bahwa hukum buah pala dan buah ketapang ini termasuk buah yang berkulit luar dan dalam. Karena di Hijaz tidak ada pohon pala dan ketapang. Lalu dia meletakkan ketentuannya ke dalam konteks buah yang memiliki satu lapisan kulit, dan dia memberlakukannya seperti delima dan buah pisang.

Atau Asy-Syafi'i mengetahui hal itu, tetapi dia merinci masalah, dalam buah tersebut apabila kulit terluar telah hilang dari buah dan masih tersisa kulit terdalam. Bukti bahwa Asy-Syafi'i menghendaki ini adalah, bahwa dia berkata: "Di sekitar buahnya tidak ada penghalang (kulit), yang tidak dihilangkan dari buah tersebut kecuali pada saat dibutuhkan untuk memakannya," ini adalah sifat kulit terdalam bukan kulit terluar.

Menurutku (As-Subki): Adapun kemungkinan yang pertama (meletakkan ketentuannya ke dalam konteks buah yang memiliki satu lapis kulit), sangatlah jauh dari kebenaran. Sebab disebutkan dalam *Mukhtashar Al Muzani* dalam bab tentang waktu dimana penjualan buah-buahan telah tiba, juga dalam *Al Umm*, yaitu tak lama setelah pembahasan ini, ditegaskan bahwa buah pala memiliki dua lapisan kulit; satu lapisan di atas kulit, orang-orang kelak tak akan menyukainya jika masih ada pada buah tersebut, dimana ia tidak boleh menjualnya. Pada buah pala masih ada lapisan kulit terluar, karena buah pala juga tidak diminati tanpa adanya lapisan kulit terluar.

Demikian juga dengan buah kelapa (*Raanij*). Jadi, tidak boleh menisbatkan kepada Asy-Syafi'i, bahwa dia tidak mengerti kondisi buah pala.

Adapun kemungkinan kedua, hampir mendekati kebenaran. Pernyataan Asy-Syafi'i tidak menyangkalnya. Karena redaksinya dalam *Al Umm*, "Hal itu karena kulit buah ini tidak terkelupas dan meninggalkan inti buah yang ada di dalamnya, dimana demi menjaga kebaikannya (kulit tersebut) tetap dibiarkan."

Inilah pernyataan Asy-Syafi'i, tanpa menambah dan mengurangi redaksinya sedikitpun. Di dalam pernyataan Asy-Syafi'i tersebut, tidak ditemukan hal yang memastikan bahwa yang dikehendaki adalah kulit terluar, bukan kulit terdalam. Justru alasan

yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i ﷺ, "Bahwa demi menjaga kebaikannya (kulit tersebut) tetap dibiarkan," memberikan pemahaman bahwa jika keberadaannya tidak dapat memberikan manfaat, kulitnya bukan menjadi milik penjual kecuali apabila kulit tersebut telah hilang dari buah itu.

Kulit buah pala dan ketapang termasuk kategori ini. Jadi, apabila kulit itu telah terbelah, kemudian meninggalkan buah tersebut, sementara dia masih berada di pohonnya, maka persoalan ini harusnya sesuai dengan pendapat yang telah disampaikan Asy-Syaikh Abu Hamid.

Pernyataan yang bernada menyalahkan dari Al Qadhi Abu Ath-Thayyib bukanlah pendapat baru yang diunggulkan yang ulama lainnya. Tetapi menurutku, terbelahnya kulit terluar dari lapisan luar buah pala dan ketapang itu hanya akan terjadi setelah buah tersebut mengering dan sangat layak dikonsumsi (matang).

Buah tersebut dipetik dari atas pohonnya masih bersama kulitnya seperti buah ketapang yang telah mengkerut (kering). Buah kelapa juga demikian, banyak sekali yang dipetik berikut kulitnya setelah sangat layak dikonsumsi (matang), bahkan adat tersebut (memetik dari atas pohon masih dengan kulitnya) berlaku dalam semua buah yang memiliki dua lapisan kulit, jadi buah tersebut tidak sama dengan buah kurma sebelum dilakukan proses penyerbukan.

Maka, seharusnya buah tersebut menjadi milik pembeli, karena *nash* Asy-Syafi'i yang bersifat mutlak menuntut demikian. Sekalipun intepretasi mengenai kemutlakan *nash* masih memiliki kemungkinan lainnya. *Wallahu a'lam.*

Perlu diketahui, bahwa buah ketapang apabila masih hijau serta kecil, yang dikonsumsi dalam kondisi terbungkus kulitnya, boleh dijual berikut kulitnya. Seperti pendapat yang telah

disebutkan oleh Al Qadhi Husain. Karena kulit tersebut menjadi tujuan utama yang diambil manfaatnya, sama seperti inti buahnya.

Disamping ada pendapat yang telah di-*nash* seperti uraian yang telah dikemukakan, bahwa buah ketapang termasuk ke dalam transaksi jual beli pohonnya. Jadi, seolah-olah mereka menyamakannya dengan mayang kurma dalam buah ketapang apabila masih kecil, karena seluruhnya dikonsumsi, namun statusnya mengikuti pohonnya dalam transaksi jual beli dan tidak hilang hingga sebagian buah ketapang tersebut nampak terlihat. *Wallahu a'lam.*

Al Imam Haramain telah meriwayatkan dari kelompok ulama Irak, keterangan yang telah kami sebutkan, keterangan ini bersumber dari Asy-Syaikh Abu Hamid, dan dia telah menyebutkan pendapat yang berbeda dari penulis *At-Taqrib.* Seolah-olah ketika dia mengetahui pernyataan Asy-Syaikh Abu Hamid, dia menisbatkan pernyataan tersebut kepada sekelompok ulama Irak. Setelah aku pahami, ini ternyata hanya imajinasi darinya. Asy-Syafi'i telah me-*nash* pendapat sebaliknya dari pendapat tersebut.

Ibnu Ar-Rif'ah menyampaikan pertanyaan kepada Asy-Syaikh Abu Hamid, dia berpendapat bahwa buah pohon yang memiliki bunga, maka buah tersebut menjadi milik penjual, sebab bunga pohon tersebut masih keluar, dan bunga ini termasuk bagian dari pohon tersebut. Sekalipun apabila bunga itu telah mengkerut, maka buah itu tetap menjadi milik penjual.

Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Kecuali jika dalam jawabannya dikemukakan: Bahwa dia menyampaikan pendapat tersebut khusus dalam persoalan buah yang keluar di bagian dalam bunga, sedang buah pala tidaklah demikian. Karena Al Bandaniji telah mengatakan, bahwa pohon pala itu mula-mula mengeluarkan

kembang, dimana buah pala itu tidak keluar dari bagian dalam bunga tersebut, bahkan bunga itu akan rontok, dia menjadi buah setelah bunga tersebut rontok.

Sama seperti kondisi buah tin saat pertama kali muncul. Pernyataan Al Bandaniji, yang masih memiliki keterkaitan dengan kategori ketiga ini, tepatnya dalam masalah buah ketapang, akan disebutkan dalam pembahasan jenis pohon yang keempat.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Jenis keempat: Buah yang terbungkus kembang (*Naur*), kembang itu rontok meninggalkan buah tersebut; contohnya buah apel dan jambu kelutuk (*Kummatsri*).

Ulama madzhab kami berbeda pendapat seputar jenis buah pohon keempat ini. Abu Ishaq dan Al Qadhi Abu Hamid berkata: Buah jenis pohon ini sama seperti buah pohon kurma, jika kembangnya telah rontok berguguran, maka buah itu milik penjual. Apabila kembang itu belum rontok, maka buah itu menjadi milik pembeli.

Pendapat Abu Ishaq adalah kesimpulan yang tampak dari pendapat Asy-Syafi'i dalam *Al Buwaithi* dan hasil ijtihad guru kami Al Qadhi Abu Ath-Thayyib ﷺ. Karena tertutupnya buah dengan kembang, sama seperti tertutupnya buah dalam mayang. Rontoknya kembang sama seperti terbelahnya mayang kurma yang menyisakan buahnya. Jadi, di dalam hukumnya terdapat kemiripan dengan buah kurma.

Asy-Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini berkata: Buah jenis pohon ini tetap menjadi milik penjual, sekalipun

kembangnya belum rontok berguguran, karena buah pohon jenis ini telah benar-benar tampak muncul dari pohon tersebut.

Kondisi buah pohon jenis yang tertutupi kembangnya sama seperti buah kurma sesudah dilakukan proses penyerbukan, sebab pada buah tersebut masih ada lapisan kulit buah yang berwarna putih. Kemudian buah kurma setelah keluar dari mayangnya menjadi milik penjual, sekalipun buah kurma masih tertutupi kulitnya yang berwarna putih. Demikian juga, buah ini tetap menjadi milik penjual, sekalipun buah ini masih tertutupi kembang.

Penjelasan:

Kata "*Naur*" artinya adalah kembang (*Zahar*) apapun warnanya. Ada yang mengatakan bahwa, "*Naur*" artinya adalah kembang yang berwarna putih, sedang "*Zahar*" adalah kembang yang berwarna kuning. Kata "*Kummatsri*" diawali dengan huruf *Kaaf* yang terbaca dhammah.

Hukum:

Apabila seseorang menjual pohon apel, jambu kelutuk, jambul bol dari jenis pohon yang berkembang (*safarjal*), sejenis jambu kelutuk (*ijjash*), buah persik (*khukh*), buah *misymisy*, dan semua jenis buah yang serupa; maksudnya yang keluar dalam kondisi tertutupi bunga, kemudian bunga itu rontok meninggalkan buah tersebut.

Menurut pendapat yang *masyhur*, bahwa apabila seseorang menjual pohon jenis ini dan kembangnya telah keluar, rontok, dan buahnya mulai tampak terlihat, maka buah tersebut tetap menjadi milik penjual. Terkecuali pembeli menentukan persyaratan lain. Karena, buah tersebut tertutupi kembang, dan akan tampak terlihat setelah kembangnya rontok.

Dengan karakteristik semacam itu, buah tersebut sama seperti buah kurma dalam hal ada dan tidaknya proses penyerbukan. Inilah kesimpulan hukum yang didapatkan dari pendapat Asy-Syafi'i dalam *Al Buwaithi*.

Karena, Asy-Syafi'i pada bagian akhir bab seputar akad *salaf* (jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu) sebelum bab *wadi'ah* (jasa penitipan barang tanpa ada imbalan yang disyaratkan, kecuali bentuknya pemberian yang bersifat sukarela) berkata: "Ketentuan proses penyerbukan dalam buah apel, buah ketapang dan buah persik telah terpenuhi apabila buah itu telah keluar dari bunganya dan tampak menjadi biji-bijian."

Pendapat Asy-Syafi'i tersebut telah diriwayatkan dari Abu Ishaq Al Marwazi dalam *Asy-Syarh*, Al Qadhi Abu Hamid dalam *Jami'*-nya dan Abu Ali Ibnu Abi Hurairah. Pendapat tersebut adalah hasil ijtihad Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, sebagaimana telah disampaikan oleh Asy-Syirazi.

Dalam *Ta'liq*-nya dia berkata: Asy-Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini menyalahkan kesimpulan pendapat tersebut, dia berkata, bahwa munculnya bunga itu artinya sama dengan munculnya buah tersebut.

Dia menyampaikan argumentasi bahwa Asy-Syafi'i ﷺ berkata: "Ketentuan hukum setiap buah yang keluar dalam kondisi tampak terlihat sejak buah yang pertama kali keluar sama seperti

buah yang terlihat untuk terakhir kalinya," jadi buah tersebut artinya sama seperti buah kurma yang tampak muncul dari mayangnya.

Abu Hamid Al Isfirayini salah menyimpulkan pernyataan Asy-Syafi'i tersebut, karena pernyataan Asy-Syafi'i ini maksudnya menjelaskan pohon yang tidak memiliki kembang sama sekali, seperti pohon anggur dan tin, karena buah pohon ini keluar dalam kondisi terlihat.

Adapun buah yang keluar dalam kondisi tertutupi kembang, bukanlah buah yang dapat terlihat, tetapi ada di bagian dalam kembang tersebut. Asy-Syafi'i telah menjelaskan hal tersebut dalam *Ash-Sharf* (jual beli mata uang). Aku telah menyebutkan redaksinya. Maka gugurlah pendapat orang menyatakan pendapat ini. Uraian pendapat Al Qadhi Abu Ath-Thayyib telah selesai.

Adapun redaksi yang telah disebutkan, yaitu redaksi Asy-Syafi'i dalam kitab *Ash-Sharf* (jual beli mata uang), Asy-Syafi'i berkata: "Buah yang muncul, seperti buah yang tidak tertutupi daun kelopak, atau muncul dalam kondisi tertutupi daun kelopak, kemudian daun kelopaknya tidak berguguran, maka munculnya buah tersebut sama seperti pohon kurma yang telah dilakukan proses penyerbukan, dimana buah tersebut adalah barang yang dapat terlihat."

Redaksi Asy-Syafi'i ini hanya bisa digunakan untuk menyangkal Asy-Syaikh Abu Hamid berdasarkan makna implisit dari redaksi tersebut. Karena makna eksplisitnya (*manthuq*) menegaskan, bahwa buah yang tidak tertutupi daun kelopak seperti buah tin dan anggur, atau yang tertutupi daun kelopak yang tidak berguguran, seperti buah pisang dan delima, maka munculnya buah dalam kedua kategori jenis pohon ini posisinya

sama seperti proses penyerbukan (yang telah dilakukan pada pohon kurma).

Adapun kemunculan buah selain kedua kategori jenis pohon ini, posisinya tidak sama seperti proses penyerbukan (yang telah dilakukan pada pohon kurma), jadi keterangan terakhir ini tidak sesuai dengan makna eksplisit pernyataan Asy-Syafi'i tersebut.

Bahkan dapat dinyatakan, bahwa pernyataan Asy-Syafi'i yang bersifat mutlak itu memberikan pemahaman kepada Asy-Syaikh Abu Hamid, bahwa buah yang tidak tertutupi daun kelopak, kemunculannya sama seperti proses penyerbukan (yang dilakukan pada pohon kurma), dan buah yang keluar dalam kondisi tertutupi kembang, namun tidak tertutupi daun kelopak, sekalipun tertutupi kembang, hanya saja pendapat Asy-Syaikh Abu Hamid yang menyatakan, "bahwa buah itu sama seperti buah kurma yang keluar dari mayangnya," sangat jauh dari kebenaran.

Karena makna eksplisit dari pernyataan Asy-Syafi'i tersebut menjelaskan, buah tersebut tidak tertutupi apapun, yaitu daun kelopak dan tidak (pula) selain daun kelopak.

Asy-Syaikh Abu Hamid dalam *Ta'liq*-nya menyebutkan pendapat yang diriwayatkannya dari Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, dia berkata: Pendapat yang menjadi pegangan para ulama madzhab kami, seperti Abu Ishaq, Abu Ali Ibnu Abi Hurairah dan lainnya, "Buah yang terbungkus kembang (*naur*), dimana kembang itu belum rontok meninggalkan buah tersebut" menjadi milik pembeli. Seandainya aku menyukai perbedaan pendapat, maka kesimpulan yang nampak dari madzhab ini dan yang lebih menyerupai dalil *sunnah* adalah, bahwa kembang-kembang buah tersebut apabila telah nampak, maka menjadi milik penjual, terkecuali pembeli menentukan persyaratan lain.

Sama seperti mayang kurma ketika telah terbelah sendiri atau dilakukan proses penyerbukan. Dia menyebutkan pernyataan Asy-Syafi'i ﷺ yang telah dikemukakan, kemudian berkata: Adapun kesimpulan secara implisit dari dalil *sunnah* tersebut, sabda Nabi ﷺ, "*Apabila seseorang membeli pohon kurma, yang telah dilakukan proses penyerbukan, maka buahnya tetap menjadi milik penjual kecuali, pembeli menentukan persyaratan lain.*" Beliau memposisikan buah kurma itu tetap menjadi milik penjual apabila buah itu terlihat di sekitar mayang.

Nyatanya yang tampak itulah seperti kembang yang mekar. Jadi, apabila kembang itu telah rontok, maka bagian-bagian kembang yang telah rontok itu berubah menjadi buah. Kembang-kembang itu sama seperti mayang kurma, karena kembang itu (*Naur*) akan rontok, kemudian sesudah itu posisinya berubah menjadi buah setelah kembang itu berguguran. Pembahasan ini perlu dilakukan kajian ulang. Selesai pernyataan Asy-Syaikh Abu Hamid.

Yang benar adalah, bahwa dia tidak memiliki alasan untuk membantah pernyataan Asy-Syafi'i. Karena, Asy-Syafi'i ﷺ, semata-mata menghukumi demikian dalam kasus buah yang telah keluar dalam kondisi terlihat sejak pertama kali kemunculannya sebagaimana buah yang terlihat untuk terakhir kalinya.

Sedangkan buah yang keluar dalam kondisi tertutupi kembang, yang tidak terlihat sejak pertama kali kemunculannya, sebagaimana buah itu terlihat untuk terakhir kalinya, bagaimana diletakkan dalam konteks pernyataan Asy-Syafi'i tersebut. Atau dinyatakan: Bahwa masalah tersebut terakamodir dalam pernyataan Asy-Syafi'i tersebut.

Sedang kesimpulan dari hadits tersebut, berikut indikasi yang ditunjukkannya, Asy-Syirazi telah menyebutkannya, yaitu

tertutupinya buah kurma setelah dilakukan proses penyerbukan dengan kulit yang berwarna putih di luarnya, itu dikembalikan untuk memastikan adanya tempat bergantungnya buah tersebut.

Karena Asy-Syaikh Abu Hamid berpendapat: Bahwa buah kurma tidak akan tampak terlihat melalui proses penyerbukan, akan tetapi yang tampak adalah sesuatu yang mirip seperti kembang jenis pohon lainnya, karena ketika mayang kurma itu terbelah, akan tampak pada mayang itu sesuatu yang menyerupai sabut, dimana di dalamnya tersimpan biji yang masih kecil-kecil sebesar atom, biji itu bukanlah buah kurma, tetapi buah itu berada di bagian dalam biji tersebut yang terlihat mirip seperti sehelai rambut, sebagaimana terlihatnya buah jenis pohon lainnya di sela-sela kembang.

Apabila persoalan itu benar sebagaimana yang telah disampaikan oleh Asy-Syaikh Abu Hamid, bahwa buah jenis pohon ini yang sedang kita bahas ini, terlihat dari sela-sela kembangnya, dimana buah kurma itu mirip dengan buah tersebut, maka seharusnya pendapat yang benar ada di pihak Asy-Syaikh Abu Hamid; jika tidak demikian, maka yang benar ada di pihak Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan orang yang sepakat dengannya.

Ini bukanlah *khilaf* dalam bidang fikih, tetapi ini dikembalikan ke persoalan yang empiris. Persoalan ini dapat dipastikan kebenarannya melalui penelitan yang benar terkait jenis pohon ini. Kesimpulan yang ditegaskan oleh fakta empiris bahwa persoalan yang benar adalah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Asy-Syaikh Abu Hamid.

Maksud Asy-Syirazi dengan istilah tertutupi itu adalah tertutupi dengan kulit yang berwarna putih, dimana istilah "*Naur*" (kembang) adalah kembang yang telah kami ceritakan dari Asy-Syaikh Abu Hamid. Jika tidak demikian, maka kesimpulan dari

pernyataan Asy-Syirazi itu, bahwa buah jenis pohon ini tertutupi seluruhnya, hal ini bertentangan dengan uraian yang telah dikemukakan, yaitu menyamakannya sebelum proses penyerbukan dengan janin dalam kandungan (budak perempuan) karena tertutupinya buah tersebut, dan sesudah proses penyerbukan disamakan dengan anak yang sudah terpisah (lahir) karena buah itu telah nampak terlihat.

Pendapat yang telah diunggulkan oleh Ar-Rafi'i dalam persoalan tertutupinya buah dengan kulit yang berwarna putih itu menyatakan bahwa buah itu menjadi milik pembeli, demikian dimuat dalam *Al Muharrar* dan *Ar-Raudhah*. Pernyataannya dalam *Syarah Kabir* juga menjelaskan indikasi demikian, dia berkata: Pendapat yang lain lebih diunggulkan menurut Abi Al Qasim Al Karkhi dan penulis *At-Tahdzib*. Mayoritas ulama madzhab kami membuat batasan dalam persoalan status kepemilikan buah itu, batasan tersebut adalah, rontoknya kembang buah tersebut, sebagaimana uraian yang telah dikemukakan.

Al Qadhi Husain meriwayatkan dari ulama madzhab Asy-Syafi'i: Sesungguhnya pohon tersebut mula-mula mengeluarkan kembang, kemudian terbelah (mekar), kemudian kembang itu rontok, lalu kembang mengkerut menjadi biji-bijian, contohnya buah misymisy, buah persik (*khukh*), apel dan buah sejenis lainnya.

Dia berkata: Jadi, kembang yang belum mengkerut menjadi biji-bijian, mengikuti pohon dalam transaksi jual belinya. Apabila bagian kembang itu telah mengkerut berubah menjadi biji-bijian, maka tidak mengikuti pohonnya dalam transaksi jual beli secara mutlak dan tidak pula termasuk ke dalam transaksi jual beli itu kecuali disertai persyaratan.

Seakan-akan Al Qadhi Husain mengutip keterangan tersebut dari Al Qaffal, karena Ar-Ruyani telah meriwayatkan dari

Al Qaffal, bahwa apabila buahnya telah tampak menjadi biji-bijian, maka buah tersebut tetap menjadi milik penjual, sekalipun kembang itu masih menutupinya. Apabila buah tersebut belum tampak menjadi biji-bijian, maka kembang tersebut sama seperti daunnya. Berikut ini redaksi yang disampaikan Ar-Ruyani, kesimpulan dari pembahasan buah jenis keempat ini ada tiga pendapat yang berbeda dari para ulama madzhab Asy-Syafi'i:

Pertama: Buah tersebut tetap menjadi milik penjual, jika dikarenakan buah tersebut telah nampak terlihat. Ini pendapat Abu Hamid.

Kedua: Aspek yang dipertimbangkan adalah buahnya telah tampak menjadi biji-bijian. Ini pendapat Al Qaffal.

Ketiga: Yang menjadi aspek yang pertimbangan adalah rontoknya kembang tersebut. Ini pendapat *madzhab* ulama madzhab Asy-Syafi'i. Ini sesuai dengan pendapat Asy-Syafi'i ﷺ dalam *Al Buwaithi,* yaitu "Apabila buah telah muncul dari kembang tersebut dan tampak menjadi biji-bijian."

Ada sebagian ulama yang berkata: Kesimpulan dari *nash* Asy-Syafi'i menuntut agar mempertimbangkan penggabungan kedua perkara tersebut (rontoknya kembang dan tampaknya buah menjadi biji-bijian), akan tetapi secara faktual bahwa proses perubahan menjadi biji-bijian itu terjadi sebelum rontoknya kembang. Jadi, menyebutkan redaksi, "Rontoknya kembang itu," tidak perlu lagi.

Dalam *Bahrul Madzhab* disebutkan, pendapat yang lebih *shahih* di kalangan ulama madzhab kami adalah seperti yang disampaikan oleh Al Qaffal ﷺ.

Demikian pula, Al Khawarizmi dalam *Al Kaafi* berkata: Menurut pendapat yang lebih *shahih* di kalangan para ulama

madzhab kami, bahwa rontoknya kembang bukanlah aspek yang menjadi bahan pertimbangan (dalam menghukumi kepemilikan buah).

Ibnu Ash-Shabbagh menyebutkan, bahwa Al Mahamili dalam *Al Majmu'* telah menyebutkan hikayat yang telah kami ceritakan dari Abu Hamid, dimana riwayat tersebut tidak pernah disebutkan dalam *At-Ta'liq* yang terakhir dari Abu Hamid. Pernyataan Ibnu Ash-Shabbagh sungguh mengherankan, padahal gurunya; yaitu Abu Ath-Thayyib jelas-jelas telah menyebutkannya dari Abu Hamid. Jadi, penyebutan riwayat tersebut dari sisi Abu Ath-Thayyib lebih tepat untuk dijadikan pegangan.

Riwayat tersebut ditemukan dalam catatan yang ada pada kami. Adapun tidak adanya penyebutan riwayat tersebut dalam catatan yang terakhir, tidak menggambarkan (apapun)[38].

Catatan: Mayoritas ulama madzhab kami meletakkan *misymisy*, apel dan buah persik termasuk ke dalam jenis pohon yang sedang kami bahas ini, mereka memiliki kesamaan pendapat mengenai ketiga jenis buah-buahan tersebut, seperti uraian yang telah dikemukakan.

Sedangkan Al Imam Haramain menempuh jalur lain, sebab dia konsiten berpendapat bahwa buah persik, *misymisy*, dan jenis buah yang memiliki karakteristik yang sama, -maksudnya adalah, buah dimana kembang menutupi buah tersebut,- menjadi milik pembeli dalam transaksi jual beli yang bersifat mutlak.

Sedangkan apel, jambu kelutuk dan jenis buah yang memiliki karakteristik yang sama, dimana kembang-kembangnya

---

[38] Demikian dalam naskah asli redaksi "*'Alaa syai'in*" (apapun) hilang. (Al Muthi'i).

tidak menutupi buah-buahnya, akan tetapi kembang-kembang itu muncul dan buahnya berada di bawahnya. Al Imam Haramain berkata: Buah yang memiliki karakteristik semacam itu, kelompok ulama Irak lebih cenderung menyatakan pendapat bahwa buah tersebut tetap menjadi milik penjual.

Di antara ulama madzhab kami, ada yang berpendapat: Bahwa itu menjadi milik pembeli, karena tidak adanya kerutan yang nampak berubah menjadi buah. Al Imam Haramain berkata: Ini merupakan pendapat yang telah disebutkan oleh Ash-Shaidalani.

Jalur lain yang telah disebutkan oleh Al Imam Haramain ini menolak pendapat yang telah disampaikan oleh mayoritas ulama madzhab Asy-Syafi'i, juga menolak *nash* Asy-Syafi'i, yang telah kami kutip dari *Al Buwaithi*.

Sebab, Asy-Syafi'i meletakkan ketentuan hukum proses penyerbukan dalam buah apel dan persik dengan ketentuan hukum sama, buah persik adalah buah *khukh*. Al Imam Haramain telah meletakkan hukum buah persik berbeda dengan buah apel.

Kemudian Al Imam Haramain mengutip pendapat ulama Irak yang cenderung, bahwa apel tetap menjadi milik penjual. Sepengatahuanku, ulama Irak menyatakan bahwa buah apel sebelum kembangnya rontok menjadi milik pembeli, kecuali Asy-Syaikh Abu Hamid. Mungkin Al Imam Haramain melihat pernyataan Asy-Syaikh Abu Hamid, lalu dia menisbatkan pendapat Asy-Syaikh Abu Hamid tersebut kepada ulama Irak, seperti keterangan serupa milik Asy-Syaikh Abu Hamid yang telah dikemukakan dalam masalah buah pala.

Cabang: Al Qadhi Al Mawardi berkata: Pohon anggur (*karm*) ada dua macam jenis; ada jenis pohon anggur yang terlihat mengeluarkan kembang, kemudian mengkerut, jenis yang lain di antaranya adalah pohon anggur yang terlihat berupa biji yang telah mengeras. Uraian tentang hal tersebut telah dikemukakan. Al Mawardi memasukkan delima dan buah ketapang dalam kelompok pohon yang mengeluarkan kembang.

Tajuddin Abdurrahman berkata: Berdasarkan pendapat Al Mawardi, fakta yang terlihat dari buah delima di negeri kami, bahkan menyatakan sebaliknya, karena kembangnya tidak lebih dahulu dibanding buahnya sejak pertama kali kemunculannya. Menurut kami, begitu pula dengan buah ketapang.

Ar-Rafi'i berkata: Sesungguhnya buah delima dan ketapang termasuk ke dalam kelompok buah yang keluar dalam kondisi tertutupi kembang, dimana kembang itu rontok dan meninggalkan buah tersebut.

Hukum yang telah kami sebutkan seputar masalah apabila pohon buah tersebut dijual sesudah kembang tersebut rontok meninggalkan buahnya, jika pohon itu dijual sebelum kembang itu rontok, hal ini hanya akan mengulang kembali pembahasan yang telah lalu dalam masalah jual beli ini, yaitu apakah penjualan pohon setelah kembang mengkerut berubah menjadi biji atau setelah kembangnya rontok.

Pernyataan Ar-Rafi'i sesuai dengan Al Mawardi dalam persoalan bahwa pohon delima memiliki kembang. Mungkin delima juga memiliki dua macam jenis sama seperti pohon anggur.

Al Mutawalli menyampaikan pendapat secara mutlak dengan menyatakan bahwa pohon anggur status hukumnya sama seperti hukum pohon kurma. Dia berkata: Walaupun bijinya tertutupi kulit tipis yang terbelah, dan dari kulit itu keluarlah

kembang yang kecil, karena karakteristik semacam ini dapat ditemukan pada selain pohon kurma setelah dilakukan proses penyerbukan. Rasulullah ﷺ telah menetapkan status hukumnya, bahwa dia tetap menjadi milik penjual.

Ini merupakan hasil penelitiannya, dimana hal ini juga sesuai dengan kesimpulan hasil penelitian Abu Hamid dalam masalah yang telah lalu.

Penulis *At-Tatimmah* lebih cenderung sepakat dengan Abu Hamid dalam masalah pohon anggur ini. Dia berkata: Sesungguhnya buah pepohonan ini ada di bawah penutup, dimana penutup itu kelak meninggalkannya, dari bawah buah itu keluarlah kembang, buah dan kembang itu sama-sama berada di ujung buah tersebut.

Tetapi dia merincinya menjadi dua bagian; Bagian pertama; buah yang memiliki kembang tanpa tertutupi daun kelopak, contohnya seperti buah apel, jambu kelutuk dan jambu bol. Ini merupakan bagian yang telah diriwayatkan dari pernyataan Abu Hamid dan Al Mutawalli cenderung menyepakatinya.

Bagian kedua; di ujung buahnya terdapat kembang, posisi buah itu terletak di antara daun kelopak kembang, contohnya seperti buah pala, ketapang, *misymisy* dan *ijjash* (sejenis jambu kelutuk). Al Mutawalli berkata: Sebelum buah itu muncul dari daun kelopak bunga dan bunganya rontok, status hukumnya sama seperti mayang kurma sebelum dilakukan proses penyerbukan. Perincian ini hampir sama dengan keterangan yang telah kami ceritakan dari Al Imam Haramain.

Cabang: Telah dikemukakan dalam pernyataan Asy-Syafi'i yang telah diceritakan dari *Al Buwaithi*, dia memasukkan

buah ketapang ke dalam kelompok buah jenis apel dan buah persik. Al Bandaniji menentang pendapat ulama madzhab kami yang menyatakan, "Bahwa buah ketapang sama seperti buah pala," menggunakan pernyataan Asy-Syafi'i tersebut. Dia berkata: itu bentuk kelalaian mereka dalam hal buah ketapang.

Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Apakah Asy-Syaikh Abu Hamid memiliki jawaban dari *nash* Asy-Syafi'i dalam *Al Buwaithi* tersebut. Menurutku (As-Subki): Karena Asy-Syafi'i berkata: Buah ketapang itu pohonnya ada dua jenis. Di antaranya; ada yang kulit terluarnya terbelah saat masih di atas pohon, yaitu jenis pohon ketapang yang disebutkan dalam *Al Umm*. Ada jenis pohon ketapang lainnya, yang kulitnya tidak terbelah saat masih di atas pohon, yaitu jenis pohon ketapang yang disebutkan dalam *Al Buwaithi*.

Hal tersebut telah dibuktikan oleh hasil temuan kami seputar kacang kedelai dan jenis kacang-kacangan lainnya seperti makanan yang kulit luarnya patut dibelah karena akan dikonsumsi di masa yang akan datang (*farik*), tidak mungkin menghilangkan kulitnya dari kacang tersebut, tidak (pula) lapisan kulit terdalam. Tidak demikian ketentuan hukum selain makanan jenis *farik*.

Cabang: Apabila seseorang menjual pohon yang di atasnya terdapat buah yang telah terlihat, dan tampak pula buah yang masih termasuk ke dalam buah yang muncul pada musim buah tahun tersebut, maka dalam masalah buah yang muncul setelah transaksi jual beli pohon tersebut ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Kami telah menyebutkannya dalam pembahasan proses penyerbukan pohon kurma, yang telah disampaikan oleh penulis *Al Bayan*, dia memberikan indaksi agar merujuk kembali pada kedua pendapat para ulama madzhab Asy-Syafi'i yang telah

dikemukakan, yang bersumber dari Ibnu Abi Hurairah dan nama lainnya, dan dalam transaksi jual beli pohon tersebut tidak ada perbedaan antara pohon kurma dengan pohon lainnya.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Apabila seseorang menjual lahan tanah, di permukaannya ada jenis tumbuhan selain pohon besar, maka hal ini dirinci sebagai berikut: Jika tumbuhan itu termasuk dalam jenis tumbuhan yang memiliki pohon kecil, yang berbuah secara bertahap, contohnya seperti tumbuhan yang dikonsumsi dalam kondisi segar serta dilalap hingga halus (*rathbah*), kecubung, bunga *narjis* (jenis tumbuh-tumbuhan yang dipakai bahan baku pengharum), tumbuhan yang daunnya wangi (*ni'na'*), tanaman berdaun hijau yang rasanya agak pahit (*hindiba*) (tanaman bisa dibuat bahan makanan dan bisa dipakai obat-obatan), semangka, dan tanaman sejenis mentimun (*qutstsaa'*), maka pohon kecil tersebut termasuk ke dalam transaksi jual beli lahan tanah tersebut.

Buah yang nampak dari pohon kecil itu tetap menjadi milik penjual. Sedangkan buah yang belum tampak dari pohon kecil itu menjadi milik pembeli. Sama seperti jenis pohon besar.

Sedangkan jika tumbuhan itu termasuk dalam jenis tanaman yang tidak berbuah kecuali hanya sekali, seperti gandum dan jelai, maka pohon tersebut tidak termasuk ke dalam transaksi jual beli lahan tanah, karena buah tersebut terus mengalami perkembangan, tidak untuk dibiarkan selamanya. Jadi, pohon kecil semacam ini tidak termasuk ke dalam transaksi jual beli

(lahan tanah). Sama seperti mayang kurma yang telah dilakukan proses penyerbukan.

Penjelasan:

Kata "*Rathbah*" (tumbuhan yang dikonsumsi dalam kondisi segar serta dilalap hingga halus) diawali huruf *Raa`* yang terbaca Fathah. Di dalam kitab Ibnu Al Baradi dari gurunya yaitu Abi Al Ghana`im –diawali huruf *Raa`* yang terbaca dhammah (*Ruthbah*)- bacaan ini salah. Kata *Rathbah* dengan diawali huruf *Raa`* yang terbaca fathah adalah tumbuhan sejenis jambu kelutuk hanya saja ia lebih halus dan lunak, daun dan pucuknya dibuat pakan onta (*Qadhb*). Sedang kata *Ruthbah* (diawali huruf *Raa`* yang terbaca dhammah) adalah padang rumput hijau (*Qatb*).

Hukum: Ulama madzhab kami berkata: Tanaman (*Zar'*) dan tumbuhan (*Nabaat*) merupakan istilah untuk tumbuh-tumbuhan yang keluar dari dalam tanah. Terbagi menjadi dua kategori; yang berbatang dan tidak berbatang. Yang berbatang ada dua macam jenis; berbatang besar dan tidak berbatang besar. Yang tidak berbatang besar itulah yang kemudian disebut dengan *Zar'*.

Atau dengan ungkapan lain, tumbuhan (*Nabaat*) ada dua macam jenis; Berbatang besar (pohon) dan tidak berbatang besar (bukan pohon), pohon yang berbatang besar terbagi menjadi tiga macam jenis, yaitu pohon yang tujuan utamanya untuk diambil kembangnya, daun atau buahnya.

Ketentuan hukum dan perinciannya telah disampaikan dalam pembahasan sebelumnya. Pohon kurma dan pohon kapuk kapas termasuk ke dalam perincian ini, sekalipun Asy-Syirazi sejak awal menyebutkannya secara terpisah.

Tumbuhan yang tidak berbatang besar (bukan pohon) ada dua macam jenis, yang berbatang dan yang tidak berbatang. Untuk menjelaskan kedua macam jenis tumbuhan yang disebutkan terakhir inilah, Asy-Syirazi membuat pasal ini.

Jenis pertama: Tumbuhan yang berbatang kecil. Yaitu tumbuhan yang berbuah secara bertahap.

Jenis kedua: Tanaman (*Zar*). Demikian Asy-Syaikh Abu Hamid membuat perincian. Perincian ini menegaskan bahwa istilah tanaman (*Zar*) khusus diperuntukkan bagi jenis tumbuhan yang hanya sekali berbuah. Itulah kesimpulan dari redaksi di atas.

Perincian tersebut juga menegaskan istilah tanaman (*Zar*) dipergunakan untuk istilah sekelompok tanaman. Ar-Rafi'i membagi tanaman (*Zar*) menjadi dua golongan. Dia memasukkan tumbuhan yang berbuah secara bertahap ke dalam golongan tanaman (*Zar*), seperti buah kecubung dan bunga *narjis* (jenis tumbuh-tumbuhan yang dipakai bahan baku pengharum).

Dan dia memasukkan tumbuhan yang dikonsumsi dalam kondisi segar serta dilalap hingga halus (*Rathbah*), tumbuhan yang daunnya wangi (*Ni'na*), dan tanaman yang rasa daunnya agak pahit (*Hindiba*) (tanaman yang daunnya bisa dibuat bahan makanan dan bisa dipakai obat-obatan), di luar kelompok tanaman (*Zar*), tetapi masih termasuk turunan dari tumbuhan yang berbatang kecil (*ushuul*). Karena Al Ghazali berkata: Batang tanaman *Baqul* (jenis tumbuhan yang di ujung-ujung tampak terlihat daun-daun kecil yang hijau yang keluar hanya pada musim semi) sama seperti batang pohon besar (*syajar*).

Penulis *At-Tahdzib* (Imam Al Baghawi) membuat istilah tanaman (*Zar*) untuk tiga kelompok tanaman, tanaman yang berbuah secara kontinyu, seperti bunga *narjis* (jenis tumbuh-tumbuhan yang dipakai bahan baku pengharum), tanaman dipetik

secara kontinyu seperti tumbuhan yang daunnya wangi (*Ni'na*), dan tanaman yang tidak dipetik secara kontinyu dan tidak berbuah secara bertahap seperti gandum.

Pernyataan Asy-Syafi'i dalam *Al Mukhtashar* membenarkan perincian penulis *At-Tahdzib* tersebut. Karena Asy-Syafi'i menyampaikan istilah tanaman (*Zar'*) khusus bagi dua kelompok yang disebut pertama. Pernyataan Asy-Syafi'i itu lebih mendekati daripada langkah yang dilakukan Ar-Rafi'i dalam memutlakkan istilah tanaman (*Zar*) bagi kelompok pertama bukan kelompok kedua.

Karena memandang hakikat yang sebenarnya istilah tanaman (*Zar*), itu tepat untuk semua jenis tanaman. Sedang memandang adat yang berlaku, istilah tanaman (*Zar*) ketika bersifat mutlak tidak tepat kecuali bagi jenis yang terakhir. Persoalan mengenai kesesuaian istilah tanaman untuk semua jenis tanaman tersebut hampir mendekati benar, atau istilah itu dikembalikan kepada aspek kebahasaan.

Pengertian dan Hukum: Ketiga kelompok tanaman itu mengandung makna dan hukum yang beragam. Asy-Syirazi tidak pernah menyebutkan kata tanaman (*Zar*), tetapi dia memilih menyebutkan kata "*Nabaat*" (Tumbuh-tumbuhan). Tidak ragu lagi bahwa kata tersebut mencakup semua jenis kelompok tanaman.

Tetapi dalam segi hukumnya dia memilahnya menjadi dua bagian. Dia mengelompokkan tumbuh-tumbuhan yang bersifat basah (*Rathabah*) dan kecubung ke dalam bagian pertama. Pernyataannya menjelaskan bahwa ketentuan hukumnya sama. Adapun termasuknya tumbuh-tumbuhan ke dalam transaksi jual beli batang pohonnya, hal ini *shahih* (lebih diunggulkan di kalangan ulama madzhab kami) seperti perincian yang akan disampaikan.

Adapun dalam masalah buah yang telah nampak dari tumbuh-tumbuhan tersebut tetap menjadi milik penjual, dan buah yang belum tampak dari tumbuh-tumbuhan tersebut menjadi milik pembeli, maka ketentuan hukumnya masih terjadi perbedaan pendapat.

Tumbuh-tumbuhan jenis kecubung, apabila buahnya telah nampak terlihat, (maka) menjadi milik penjual. Adapun apabila buahnya yang belum tampak terlihat, (maka) menjadi milik pembeli. Adapun batangnya, ketentuan hukumnya sama seperti ketentuan hukum yang berlaku pada batang pohon besar.

Tumbuhan yang dikonsumsi dalam kondisi segar serta dilalap hingga halus (*Rathbah*) tidak memiliki buah. Jadi, apabila tumbuh-tumbuhan tersebut telah terlihat wujud tumbuhannya, maka menjadi milik penjual. Dan tumbuh-tumbuhan yang belum terlihat wujud tumbuhannya, menjadi milik pembeli.

Asy-Syirazi tidak pernah memberikan keterangan selanjutnya, karena itu tentunya bagian yang pertama dalam pernyataan Asy-Syirazi ini dikelompokkan menjadi dua bagian, jadi totalnya ada tiga bagian. Sebagaimana keterangan yang telah disampaikan Al Baghawi dan Ar-Rafi'i, sekalipun kami tidak memutlakkan istilah tanaman (*Zar'*) untuk semua bagian tersebut.

Bagian Pertama: Tumbuh-tumbuhan yang berbatang kecil dan berbuah secara bertahap. Contohnya seperti buah kecubung, bunga *narjis* (jenis tumbuh-tumbuhan yang dipakai bahan baku pengharum), semangka, jenis mentimun, dan jenis terong.

Penulis *At-Tahdzib* memasukkan pohon pisang dan kapuk kapas Hijaz termasuk ke dalam kelompok tumbuh-tumbuhan tersebut. Adapun masalah kapuk kapas Hijaz, Asy-Syirazi telah menyebutkannya secara terpisah dalam pembahasan yang telah lalu. Adapun masalah pohon pisang, Asy-Syirazi juga telah

menyebutkannya dalam kategori kedua dari sejumlah jenis pohon, dalam pembahasan yang telah dikemukakan.

Pernyataan penulis *At-Tahdzib* itu lebih mendekati kebenaran, karena istilah tumbuh-tumbuhan jenis pisang dan kapuk kapas itu disebut pohon (*syajar*) ditinjau dari aspek kebahasaan dan adat yang berlaku umum (*Urf*). Sedang pembahasan kali ini berkisar seputar tumbuh-tumbuhan yang tidak disebut pohon yang berbatang besar (*syajar*). Jadi, tidak tepat memasukkan pohon pisang ke dalam kelompok bagian ini.

Apabila engkau telah mengetahui pengertian tumbuh-tumbuhan tersebut, maka ketentuan hukum yang berlaku dalam bagian ini adalah, buahnya yang telah tampak pada saat transaksi jual beli tumbuh-tumbuhan tersebut, buah itu masih tetap milik penjual.

Sedangkan contoh- jenis tumbuh-tumbuhan yang telah disebutkan, ketentuan hukumnya beragam. Di antaranya tumbuh-tumbuhan, ada yang tidak mengeluarkan buah kecuali dalam kondisinya yang terlihat seperti tumbuh-tumbuhan jenis kecubung, karena kembangnya hampir menyerupai mawar putih (*yasmin*), tidak tertutupi daun kelopak. Apabila sebagian kembangnya telah nampak terlihat, maka kembang semusim tersebut tetap menjadi milik penjual, kecuali pembeli menentukan persyaratan lain.

Demikian, Asy-Syaikh Abu Hamid telah menjelaskannya secara tegas dan gamblang. Yang termasuk ke dalam kategori bagian ini adalah tumbuh-tumbuhan jenis semangka, mentimun dan terong, sebab tidak ada perbedaan antara kedua jenis tumbuh-tumbuhan tersebut.

Adapun bunga *narjis* (jenis tumbuh-tumbuhan yang dipakai bahan baku pengharum), seperti kembang mawar putih dan mawar merah, dari tumbuh-tumbuhan jenis bunga *narjis* ini

tumbuh keluar daun-daunnya yang hijau, yang sebagian bunganya sama sekali tidak tampak terlihat, kemudian mekar.

Apabila sebagian bunga *narjis* itu telah mekar, maka bunga semusim itu tetap menjadi milik penjual, kecuali pembeli menentukan persyaratan lain.

Adapun dalam penjualan batang tumbuh-tumbuhan jenis bunga *narjis* ini ada sejumlah pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i yang telah lebih dahulu disampaikan dalam pembahasan tumbuh-tumbuhan jenis pohon besar, tanpa mengurangi dan menambahkan sedikitpun.

Baik dalam transaksi jual beli tersebut, ada sebagian batang tumbuh-tumbuhan jenis bunga *narjis* yang tampak di atas permukaan tanah maupun batang yang terpendam (dalam tanah).

Ketika kondisinya demikian, maka ketentuan hukum dalam bagian ini (tumbuh-tumbuhan yang berbatang kecil yang berbuah/berbunga secara bertahap) termasuk ke dalam ketentuan tumbuh-tumbuhan yang berbatang kecil, dimana statusnya mengikuti lahan tanah. Sedangkan status hukum buahnya sama seperti hukum tumbuh-tumbuhan jenis pohon besar lainnya. Ini pendapat *masyhur* di antara pendapat Asy-Syafi'i lainnya.

Ar-Rafi'i telah menceritakan pendapat lain dari ulama madzhab kami seputar pohon bunga *narjis* dan kecubung, bahwa kedua jenis tumbuh-tumbuhan itu sama seperti gandum dan jelai. Ar-Ruyani telah meriwayatkan pendapatnya seputar pembahasan pohon buah kecubung.

Diriwayatkan dari Asy-Syaikh Abu Hamid, bahwa dia menilai lemah pendapat yang telah disebutkan dalam masalah seputar pohon bunga *narjis*. Dia berkata: Ini adalah pernyataan orang yang tidak mengerti pohon bunga *narjis*. Karena bunga

narjis memiliki batang pohon yang bertahan hidup hingga dua puluh tahun, tetapi pohonnya dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain setiap berumur tujuh tahun agar bunga *narjis* tetap lestari.

Dalam bagian ini dan bagian setelahnya tidak ada *khilaf*, bahwa transaksi jual beli lahannya sah, tidak seperti transaksi jual beli lahan tanah yang ditanami tanaman yang dipanen sekaligus, sebagaimana keterangan yang akan disebutkan dalam bagian yang ketiga. Di antara ulama yang tegas menyatakan tidak ada *khilaf* tersebut adalah penulis *At-Tatimmah*.

Bagian Kedua: Yang merupakan sebagian dari bagian yang pertama disebutkan dalam pernyataan Asy-Syirazi, tumbuh-tumbuhan yang bertangkai kecil yang tidak berbuah secara bertahap, akan tetapi tangkainya dipotong secara bertahap.

Contohnya seperti tumbuhan yang mirip pohon delima (*Sadzaab*), tumbuhan yang aromanya kurang sedap mirip bawang putih (*Kurraats*), tumbuhan yang daunnya wangi (*Ni'na*), tanaman daunnya agak pahit (*Hindiba*) (tanaman bisa dibuat bahan makanan dan bisa dipakai obat-obatan), jenis tumbuh-tumbuhan *Tharkhuun*, tumbuhan *Karfus*, tumbuh-tumbuhan jenis tebu (bambu) yang berasal dari Persia, pohon *Khullaf* yang ditebang mulai dari permukaan tanah setiap sekali tebang, *Rathb* yaitu pohon sejenis jambu kelutuk hanya saja dia lebih halus dan lunak, daun dan pucuknya dibuat pakan unta (*Qadhb*), penduduk Syam menyebutnya dengan istilah *Ghashshah* –dengan huruf *Shaad*- dan *Qatt* –dengan huruf *Taa*'- yaitu jenis tumbuhan *Kurraats* (*Qirth*) (yang aromanya kurang sedap mirip bawang putih).

Al Azhari berkata: Yaitu tangkai tanaman segar (masih hijau) yang dibuat pakan ternak (*Qatt*), yang mana penduduk *Al*

Audi[39] menyebutnya *Fishfishah* (tangkai tanaman segar yang dibuat pakan ternak). Asy-Syirazi meng-*athaf*-kan kata *Al Qadhb* pada kata *Al Qatt*, ini menegaskan bahwa kedua kata tersebut maknanya berbeda.

Sedang pernyataan An-Nawawi menggambarkan bahwa *Al Qadhb*, *Al Qatt*, *Al Qirth*, dan tumbuhan yang dikonsumsi dalam kondisi segar serta dilalap hingga halus (*Rathbah*) adalah perkara sama. Karena itu, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib secara tegas telah menjelaskan hal tersebut dengan istilah *Rathbah* tetapi dengan bahasa Irak, sedang menurut bahasa penduduk negeri kami adalah *Qirth*, juga menurut bahasa penduduk Syam adalah *Al Ghashshah*. Yang tepat *Qatt* dan *Rathbah* adalah perkara yang sama.

Sedangkan *Qirth* yang ditemukan di negeri kami adalah perkara yang berbeda, *Rathbah* juga ditemukan di dataran tinggi negeri kami. *Wallahu a'lam*.

Di dalam bagian kedua ini, apabila seseorang menjual lahan tanah, yang di permukaannya ditanami satu jenis tumbuhan dari tumbuh-tumbuhan tersebut, yang telah nampak di atas permukaan tanah, tangkai tumbuhan yang telah nampak ketika transaksi jual beli lahan, tetap menjadi milik penjual.

Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal tersebut, karena tangkai tumbuhan tersebut sesuatu yang tampak seketika itu juga, tidak ada keinginan untuk dibiarkan, sehingga tidak termasuk ke dalam transaksi jual beli tersebut kecuali disertai dengan syarat, sama seperti buah kurma yang telah dilakukan proses penyerbukan.

---

39 Demikian yang ada dalam naskah asli, mungkin yang tepat berikut menutupi kata yang hilang dari naskah tersebut sebagai berikut: yang mana *Ahlu Bawaadi* (penduduk kampung) menyebutnya dengan istilah *Fishfishah*. Lihat, *Al Mishbah* (Al Muthi'i).

Sedangkan dalam masalah termasuknya akar tangkai tumbuhan tersebut yang terpendam di tanah ke dalam transaksi jual beli lahan tanah, terdapat perbedaan pendapat yang terjadi dalam tumbuh-tumbuhan jenis pohon (*Syajar*). Demikian pendapat ulama Irak, Ash-Shaidalani dan ulama yang lain menyebutkannya.

Diriwayatkan dari Asy-Syaikh Abu Muhammad Al Juwaini, dalam kasus transaksi jual beli lahan tanah ini, memastikan akar tumbuhan yang terpendam dalam tanah itu ikut termasuk ke dalam transaksi jual beli lahan tanah tersebut. Perbedaan antara tumbuhan jenis ini dengan pohon adalah, bahwa akar tumbuh-tumbuhan ini terpendam dalam tanah, yang statusnya seperti bagian yang tak terpisahkan dari tanah.

Berbeda dengan akar pohon. Karena akar pohon itu jelas terlihat serta berbeda sifatnya dengan lahan tanah. Demikian diceritakan dari Al Imam Haramain dalam *Nihayatul Mathlab*, *Al Basith*, dan *Asy-Syarah*.

Dalam *Al Wasith* (karya Imam Al Ghazali) ditemukan, bahwa Asy-Syaikh Abu Muhammad memastikan; tumbuhan tersebut sama seperti tanaman (*Zar*), maksudnya adalah, dia tidak termasuk ke dalam transaksi jual beli lahan tanah.

Hal tersebut bertentangan dengan pendapat *masyhur* dari Asy-Syaikh Abu Muhammad. Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Apabila hal tersebut benar diriwayatkan dari Asy-Syaikh Abu Muhammad, maka pasti perbedaan antara tangkai tumbuhan tersebut dengan pohon dapat diungkapkan sebagai berikut: Bahwa masa tumbuhnya di dalam tanah terkadang dapat diketahui, jadi tidak ada tujuan untuk ditanam selamanya, berbeda dengan pohon.

Pernyataan Ibnu Ar-Rif'ah tersebut didukung oleh pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i dalam masalah tumbuhan jenis kecubung dan bunga *narjis*, yang

menyatakan bahwa kedua jenis tumbuh-tumbuhan ini sama seperti tumbuhan jenis gandum dan jelai, karena tidak tampak jelas perbedaan antara kedua jenis tumbuh-tumbuhan ini.

Pendapat di atas juga didukung oleh pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i yang telah diriwayatkan oleh Al Mawardi dalam masalah tumbuhan jenis semangka, dan jenis tumbuhan yang ditemukan berbuah kembali secara bertahap, tetapi masih dalam semusim, bahwa tumbuh-tumbuhan jenis ini sama seperti tanaman (*Zar*), jadi buah tersebut tetap menjadi milik penjual. Ar-Rafi'i berkata: Terkait ketentuan hukum dalam masalah ini, ada tiga pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Menurutku (As-Subki): Bahwa ada tiga pendapat yang diriwayatkan; Yang memastikan akar tumbuh-tumbuhan jenis ini ikut termasuk ke dalam transaksi jual beli lahan tanah, tidak memastikannya ikut termasuk ke dalam transaksi jual beli dan terjadi perbedaan pendapat. *Wallahu a'lam.*

Akan tetapi untuk memastikan kebenaran ketiga pendapat yang diriwayatkan tersebut, disyaratkan harus dapat memastikan bahwa pendapat yang dimuat dalam *Al Wasith* benar-benar disandarkan kepada ulama yang mengatakannya. Menurut pendapat yang unggul, bahwa pendapat yang dimuat dalam *Al Wasith* tersebut merupakan sebuah gambaran yang menghapus pendapat terdahulu, sebab pendapat ini bertentangan dengan pendapat yang dimuat dalam *Nihayatul Mathlab*, *Al Basith* dan *Asy-Syarh.*

Padahal Al Imam Haramain jelas-jelas telah berpendapat bahwa *qiyas* tersebut merupakan metode untuk memberlakukan dua pendapat itu. Dia menentang pendapat yang telah diriwayatkan dari orang tuanya. Dia berkata: Tidak ada perbedaan

yang kontras antara tangkai tumbuhan tersebut dengan pohon dan bangunan.

Pernyataan Ibnu Ar-Rif'ah, "Bahwa masa tumbuhnya di dalam tanah terkadang dapat diketahui," bila diterima, akan kontradiktif dengan pernyataan bahwa sebagian pohon besar terkadang juga demikian, tetapi memang masa tumbuhnya cukup lama dan terkadang masa tumbuhnya relatif pendek.

Memang benar, pendapat yang telah dikutip oleh Ar-Rafi'i dalam masalah tumbuhan jenis kecubung dan bunga *narjis* menegaskan bahwa dia memastikan ada tiga pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i mengenai tumbuhan jenis tersebut, sekalipun menurutku, pendapat yang disandarkan pada Asy-Syaikh Abu Muhammad, yaitu orang yang meletakkan status hukum jenis tumbuh-tumbuhan tersebut seperti tanaman itu tidak pernah terbukti benar.

Bila kita mengatakan: Bahwa akar tangkai tumbuh-tumbuhan jenis tersebut tidak termasuk ke dalam transaksi jual beli lahan tanah, maka akar-akar tumbuh-tumbuhan tersebut masih tetap di bawah kepemilikan penjual, dan juga seluruh penghasilan dari tumbuh-tumbuhan tersebut tetap di bawah kepemilikannya, baik yang telah ada ketika transaksi jual beli berlangsung maupun yang adanya belakangan.

Pembahasan seputar kewajiban tetap membiarkannya, sama seperti uraian yang telah dikemukakan dalam pembahasan tentang tumbuh-tumbuhan jenis pohon.

Bila kita mengatakan: Sesuai dengan kesimpulan yang tampak dari pendapat madzhab kami, bahwa akar tangkai tumbuh-tumbuhan tersebut termasuk ke dalam transaksi jual beli lahan tanah, penulis *At-Tahdzib* (Al Baghawi) berkata: Maka transaksi jual beli itu tidak boleh kecuali penjual menentukan

persyaratan bagi dirinya untuk memotong tangkai yang telah nampak dari tumbuh-tumbuhan tersebut, karena tangkai itu akan terus bertambah banyak, sehingga akan terjadi pembauran barang yang dijual dengan barang yang tidak dijual.

Ar-Rafi'i mengikuti jejaknya dengan berpendapat demikian, dia tidak pernah menyebutkan *khilaf* dalam transaksi jual beli secara bersyarat tersebut.

Adapun pendapat yang telah disebutkan oleh Asy-Syaikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Mutawalli dan Al Qadhi Husain, menyatakan bahwa penjual dituntut memotongnya seketika itu juga, dia tidak berhak membiarkannya hingga tibanya masa pemotongan, karena membiarkannya akan mendatangkan pembauran (barang yang dijual dengan barang yang tidak dijual).

Namun, mereka tidak berkomentar tentang kewajiban menentukan syarat pemotongan tangkai tumbuh-tumbuhan yang tampak terlihat tersebut dalam transaksi jual beli lahan tanah. Bahkan Al Mawardi menambahkan syarat tersebut, karena dia telah meriwayatkan dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i dalam kasus, apakah tangkai tumbuh-tumbuhan tersebut ditangguhkan penebangannya hingga tangkai-tangkainya tumbuh sempurna?

Pendapat Pertama: Pemotongan tangkai tumbuh-tumbuhan yang tampak terlihat itu boleh ditangguhkan. Jadi, bila telah mencapai ambang batas di mana menurut adat yang berlaku, tangkai tumbuh-tumbuhan tersebut telah tumbuh sempurna, maka kepemilikan penjual telah berakhir, tangkai tumbuhan yang tumbuh setelah seluruh tangkainya itu dipotong menjadi milik pembeli.

Al Mawardi berkata: Ini merupakan pendapat orang yang mengira bahwa buah kurma yang muncul setelah transaksi jual beli

pohon berlangsung tetap milik penjual, karena mengikuti sebagian buah kurma yang telah muncul dan telah dilakukan proses penyerbukan.

Pendapat Kedua: Pemotongan tangkai tumbuh-tumbuhan yang telah tampak terlihat itu tidak boleh ditangguhkan hingga tangkainya tumbuh sempurna, bahkan sebagian tangkainya yang telah terlihat, itu tetap milik penjual pada saat transaksi jual beli berlangsung, dia tidak memiliki hak milik lain selain itu.

Inilah pendapat Abu Ishaq Al Marwazi, dia juga membiarkan tangkai tumbuh-tumbuhan tersebut tetap dilakukan pemotongan, sekalipun belum tumbuh sempurna. Akar yang masih tersisa dan tangkai yang baru tumbuh itu akan menggantikannya, dimana setelah transaksi jual beli statusnya mengikuti barang pokok yang dijual.

Ini merupakan pendapat orang yang mengira bahwa buah kurma yang muncul sejak berlangsungnya proses transaksi jual beli, statusnya menjadi milik pembeli dan tidak mengikuti sebagian buah kurma yang telah muncul (sebelum transaksi jual beli) dimana telah dilakukan proses penyerbukan.

Bangunan pendapat yang telah ditunjukkan oleh Al Mawardi ini, menegaskan bahwa ketentuan yang benar adalah berpegang pada pendapat Abu Hamid Al Isfirayini dan Ar-Rafi'i, bahwa pencabutan tangkai tumbuh-tumbuhan tersebut tidak wajib dilakukan tak lama setelah transaksi jual beli berlangsung hingga tangkainya tersebut tumbuh sempurna.

Karena, pendapat yang *shahih* menurut kami adalah, bahwa buah kurma yang muncul setelah transaksi jual beli berlangsung, statusnya mengikuti buah yang telah dilakukan proses penyerbukan sebelum terjadi transaksi jual beli, sehingga buah tersebut tetap menjadi milik penjual. Sekalipun pendapat yang

lebih *shahih* menurut Al Mawardi, menyatakan bahwa buah yang muncul setelah transaksi jual beli berlangsung menjadi milik pembeli.

Tentunya Asy-Syaikh Abu Hamid tidak mesti mengatakan "Pencabutan batang tumbuh-tumbuhan tersebut tidak wajib dilakukan," kecuali dia menerima pendapat yang telah disebutkan dan juga membedakan antara kedua contoh kasus tersebut dengan menyatakan bahwa mayang kurma itu memiliki batas akhir, yaitu dengan habisnya buah yang terkandung dalam mayang tersebut, dimana sebagiannya telah muncul dan telah dilakukan proses penyerbukan, kemudian adat yang berlaku memperlihatkan terjadinya proses penyerbukan dalam sebagian mayang kurma tersebut.

Berbeda dengan "*Rathbah*" (tumbuhan yang dikonsumsi dalam kondisi segar serta dilalap hingga halus), seluruhnya seperti sebuah kandungan. Abu Hamid telah me-*nash* perbedaan ini dalam *Ta'liq*-nya. Tetapi dalam soal status mengikuti, dia berkata: Mayang kurma memiliki batas akhir, sampai mayang itu habis, sementara "*Rathbah*" tidak memiliki batas akhir.

Ini adalah perbedaan yang dibangun oleh ulama madzhab kami. Asy-Syaikh Abu Hamid membuat perbedaan yang dibangun oleh dirinya sendiri dengan perbedaan yang lain, yaitu tidak ada manfaat yang diperoleh pembeli dalam pemetikan buah kurma, sedang penjual memperoleh manfaat dalam pemetikan buah tersebut. Tumbuhan yang dikonsumsi dalam kondisi segar serta dilalap hingga halus (*Rathbah*) dalam pemotongannya berfaedah bagi pembeli dan dalam membiarkannya berfaedah bagi penjual, karena tangkainya terus bertambah, begitulah pernyataan Asy-Syaikh Abu Hamid.

Abu Hamid, penulis *At-Tahdzib* dan Ar-Rafi'i dalam pernyataan yang telah mereka sampaikan, tidak memandang pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i yang telah diriwayatkan oleh Al Mawardi, yaitu pemotongan tersebut boleh ditangguhkan hingga tangkai tumbuh-tumbuhan itu tumbuh sempurna.

Bila kita berpendapat dengan berpegang pada pendapat yang terakhir, maka pemotongan tangkai tumbuh-tumbuhan tersebut sama sekali tidak wajib dilakukan. Pendapat tersebut berikut alasan yang dikemukakannya, menentang pendapat Asy-Syaikh Abu Hamid yang menyatakan, "Tumbuh-tumbuhan jenis *Rathbah* tidak memiliki batang yang akan ditemukan kembali (setelah dipotong)."

Apabila kita mengatakan: Penjual tidak lagi memiliki kecuali tangkai tumbuh-tumbuhan yang tampak terlihat, maka pemotongan tangkai tumbuh-tumbuhan tersebut wajib dilakukan. Adapun keberadaannya sebagai persyaratan yang ditentukan dalam transaksi jual beli, maka bisa dijawab: tidak perlu mengajukan persyaratan tersebut. Karena, tatkala pemotongan itu wajib hukumnya sebab adanya tuntutan transaksi jual beli, maka tidak perlu lagi syarat pemotongan tersebut.

Karena syarat memotong (memetik) itu hanya ditentukan dalam transaksi jual beli buah-buahan. Sebab, tuntutan transaksi jual beli buah-buahan yang bersifat mutlak adalah dengan membiarkannya tetap berada di pohon. Ini serupa dengan pernyataan Ar-Ruyani, karena dia berkata: Apabila seseorang menjual lahan tanah secara mutlak (tanpa syarat apapun), dimana di lahan tersebut terdapat sebuah rumah yang dapat terlihat secara jelas, maka rumah tersebut tetap milik penjual, dimana penjual wajib memindahkannya seketika itu juga. Demikian redaksi penulis *At-Tatimmah* dan lainnya.

Namun ada kemungkinan juga dikatakan: Harus ada syarat pemotongan tangkai tumbuh-tumbuhan tersebut. Sebagaimana harus adanya syarat pemetikan dalam transaksi jual beli buah yang masih di pohon yang dipastikan buah tersebut mengalami proses perkawinan silang dan terjadi pembauran, seperti keterangan yang akan disampaikan.

Tidak memilah-milah pembauran barang yang dijual dengan barang yang tidak dijual dan pembauran buah yang masih berada di pohon yang dijual, dengan bukti bahwa ketentuan hukum tersebut tetap diberlakukan dalam kasus apabila seseorang menjual pohon yang di atasnya masih ada buah yang merupakan hasil proses penyerbukan, dan terjadi pembauran dengan buah yang lainnya, menurut pendapat yang unggul, kecuali dengan dinyatakan: Bahwa buah di pohon itu adalah tujuan yang paling utama dari pohon tersebut, atau seluruhnya adalah tujuan utama.

Adapun tangkai "*Rathbah*" (tumbuhan yang dikonsumsi dalam kondisi segar serta dilalap hingga halus) yang ditemukan di permukaan tanah, tidak seluruhnya menjadi tujuan utama dari lahan tanah tersebut dan bukan pula tujuan yang paling dominan.

Insya Allah aku akan menghimpun masalah-masalah ini secara global pada akhir bab ini ketika membahas seputar masalah apabila seseorang menjual buah yang masih di pohon, dimana dapat dipastikan buah tersebut berbaur dengan buah yang lain. Dalam masalah ini, ada tiga pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Syarat pemotongan tangkai tersebut wajib disebutkan dalam transaksi jual beli. Ini merupakan pendapat yang telah disampaikan oleh Al Baghawi dan Ar-Rafi'i.

Pendapat Kedua: Syarat pemotongan tangkai itu tidak wajib dan tidak bisa dipaksakan kecuali tangkai telah tumbuh sempurna, sehingga seluruhnya menjadi milik penjual.

Pendapat Ketiga: Penjual dituntut paksa melakukan pemotongan tersebut pada saat transaksi jual beli berlangsung. Kami tidak mengatakan: Syarat pemotongan itu wajib disebutkan dalam transaksi jual beli. Ini kesimpulan hukum yang ditegaskan oleh pernyataan Abu Hamid, Abu Ath-Thayyib, Al Mutawalli dan Ar-Ruyani. Apabila penjual tersebut tidak melakukan pemotongan hingga tangkai itu bertambah banyak dalam kepemilikan pembeli dan berbaur, dalam persoalan pembauran tersebut, jawabannya digali berdasarkan dua pendapat Asy-Syafi'i. Al Faurani telah menyampaikannya. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Al Mawardi membuat jawaban masalah, apabila tanaman itu masih berupa biji benih yang belum tampak terlihat setelah ditanam, berdasarkan dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i, yang telah dia sebutkan.

Dia berkata: orang yang membolehkan penangguhan pemotongan tanaman hingga tangkainya tumbuh sempurna, meletakkan status hukum tangkai yang tumbuh dari biji benih tersebut saat pertama kali tangkai itu tumbuh menjadi milik penjual.

Sedangkan orang yang tidak membolehkan penangguhan pemotongan tanaman hingga tangkainya tumbuh sempurna, dan meletakkan hak milik penjual sebatas tangkai yang telah nampak terlihat, mereka meletakkan status hukum biji benih tersebut dan semua tangkai yang tumbuh dari biji benih tersebut, yang akan tampak terlihat menjadi milik pembeli.

Kamu boleh mengatakan: Faktor yang menetapkan adanya penangguhan pemotongan tangkai hingga tumbuh sempurna adalah posisi tangkai sebagai hak milik yang terlihat dengan jelas,

status tangkai yang samar dari tangkai tersebut mengikuti hukum yang tangkai yang terlihat.

Kesimpulan ini tidak ditemukan dalam masalah apabila sebagian tangkai sama sekali belum tampak terlihat. Sehingga tersusunlah jawaban bahwa tangkai tersebut menjadi milik pembeli, sama seperti buah yang masih di pohon yang tidak dilakukan proses penyerbukan.

Meskipun pendapat ini jauh dari kebenaran dan tidak masyhur, namun ini merupakan penjelasan hukum yang dikehendaki oleh pernyataan Asy-Syafi'i dalam *Al Umm*, karena dia berkata:

"Apabila seorang penjual telah memberitahukan pembeli bahwa di dalam lahan tanah yang dia beli ada biji benih yang telah disebutkan (dalam transaksi jual beli), dimana itu tidak termasuk ke dalam penjualan yang dilakukannya, lalu pembeli tetap membeli lahan tanah yang telah ditanami biji benih tersebut, maka pembeli tidak memiliki hak *khiyar*, dia harus membiarkannya hingga benih terakhir itu habis.

Apabila biji benih itu termasuk kelompok tanaman yang tumbuh, maka pembeli harus membiarkannya hingga penjual selesai memanennya. Kemudian pembeli berhak memiliki akarnya, dan penjual tidak seharusnya mencabut dan tidak (pula) memotongnya.

Apabila penjual diminta untuk segera (memanennya), lalu dia melakukannya sebelum tanaman serupa tumbuh sempurna, maka pembeli tidak berhak membiarkannya (hingga) tangkai penggantinya tumbuh.

Tangkai penggantinya itu menjadi milik orang yang mendapati buah yang baru. Jadi, penjual tidak seharusnya

meminta penangguhan kembali untuk ke sekian kalinya hingga tangkai tanaman itu tumbuh sempurna. Karena dia tidak berhak memperoleh hasil dari tanaman itu kecuali dalam sekali masa tangguh. Sehingga dia dituntut segera menghabiskannya dan juga haknya tidak beralih ke luar masa penangguhan tersebut dengan alasan apapun."

Karena itu, penulis *At-Tanbih* menyampaikan redaksi yang bersifat mutlak dalam pernyataannya, "Tangkai yang pertama kali milik pembeli ," secara umum mencakup masalah apabila sebagian tangkai itu ada yang sudah tampak terlihat dan ada yang belum sama sekali terlihat.

Ibnu Ar-Rif'ah mengira, tidak ada seorangpun dari kalangan ulama madzhab kami, yang menyampaikan pernyataan demikian setelah dia meriwayatkan *nash* Asy-Syafi'i. Seolah-olah dia tidak mengetahui ada perbedaan pendapat yang telah diriwayatkan oleh Al Mawardi.

Jika demikian, maka *nash* Asy-Syafi'i dan kemutlakan redaksi yang disampaikan penulis *At-Tahdzib* sesuai dengan pendapat ulama madzhab kami yang telah diceritakan oleh Al Mawardi.

Tidak seharusnya bagi seseorang meletakkan *nash* Asy-Syafi'i yang telah disebutkan, dalam konkteks masalah apabila penjual menentukan persyaratan dan mengecualikan biji benih yang ditanam di dalam tanah itu untuk dirinya, sebagaimana ditegaskan pada awal pernyataan Asy-Syafi'i.

Karena jika demikian, dan penjual menentukan persyaratan biji benih yang ditanam itu untuk dirinya, maka semua akar dan setiap tangkai yang ada, menjadi milik penjual. Padahal Asy-Syafi'i jelas-jelas secara tegas mengatakan tidak semacam itu. Penjual tidak memiliki hak kecuali tangkai yang tumbuh pertama kali.

Apabila seseorang yang fanatik terlalu memaksakan diri dan mencoba meletakkan pernyataan Asy-Syafi'i dalam konteks masalah; apabila penjual menentukan persyaratan bahwa tangkai yang tumbuh pertama kali menjadi miliknya, maka pendapat ini masih perlu dikaji kembali. Ada kemungkinan, transaksi jual beli dengan persyaratan itu dinyatakan sah, sebagaimana saat dia mengecualikan buah yang tidak dilakukan proses penyerbukan. Dimana ada kemungkinan lain yang menyatakan bahwa hal itu batal, karena hal itu sering menyisakan masalah, yaitu hak milik penjual tidak dapat dibedakan dari hak milik pembeli.

Berbeda halnya apabila transaksi jual beli yang terjadi berupa pohon dengan buahnya. Karena keduanya merupakan perkara yang dapat dibedakan satu sama lain.

Secara garis besar, pendapat yang telah disebutkan itu lemah dan tidak masyhur. Menurut pendapat yang *shahih* menurut ulama madzhab kami, serta yang masyhur di antara pendapat Asy-Syafi'i, bahwa biji benih yang ditanam dan semua tangkai yang telah terlihat dengan jelas menjadi milik pembeli. Di antara kesimpulannya adalah, bahwa contoh kasus ini terjadi dalam jenis tanaman yang berbuah secara berulang-ulang. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Apabila seseorang menjual lahan tanah, dimana di atas lahan tersebut terdapat tanaman *Baqul* (Jenis tumbuhan yang di ujungnya tampak terlihat daun-daun kecil yang hijau yang keluar hanya pada musim semi) yang telah disebutkan setelah dipanen, dimana di atas lahan tanah tersebut sama sekali tidak terlihat tangkai tanaman yang tersisa; yang dapat dikatakan bahwa tangkai tanaman itu menjadi milik penjual. Sedangkan akar-akar tanaman yang terkubur dalam tanah, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib

sepakat bahwa akar-akar itu termasuk dalam transaksi jual beli lahan tanah tersebut.

Dia menyusun pendapatnya berdasarkan ketentuan hukum bahwa pohon ikut ke dalam transaksi jual beli lahan tanah. Sejumlah pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i yang berlaku dalam pohon dan tangkai tanaman *Baqul* (jenis tumbuhan yang di ujung-ujung tampak terlihat daun-daun kecil yang hijau yang keluar hanya pada musim semi) apabila sebagian di antaranya telah terlihat, maka berlaku pula dalam masalah ini tanpa ada perbedaan sedikitpun.

Adapun dua pendapat berbeda yang telah disebutkan oleh Al Mawardi dalam masalah biji benih yang ditanam dalam tanah, dan aku baru saja membicarakan kedua pendapat tersebut, menurut qiyas, keduanya juga diberlakukan dalam kasus ini, sekalipun yang terbaik bahwa biji benih itu tetap milik pembeli, karena di lahan tanah itu tidak ada tanaman yang terlihat, dimana hal itu kelak menuntut untuk menyertakan tanaman yang tidak terlihat.

Cabang: Apabila di lahan tanah itu tumbuh sejumlah pohon *Khullaf*[40], yang ditebang mulai dari permukaan tanah setiap saat, penulis *At-Tahdzib* (Imam Al Baghawi) berkata, bahwa status hukumnya sama seperti tumbuhan jenis bambu (tebu) yang berasal dari Persia. Ar-Rafi'i berkata: Status hukumnya sama seperti tumbuhan yang berbuku dan beruas. Maksudnya adalah sama,

[40] Diawali dengan huruf *Khaa*' yang terbaca dhammah dan huruf *Laam* yang terbaca fathah serta bertasydid. Yaitu jenis tumbuhan yang di sejumlah kawasan negeri Mesir disebut *Ribbah* (jenis tumbuhan yang tumbuh kembali setelah dipotong). (Al Muthi'i).

yaitu status hukumnya sama seperti bagian kedua yang telah kami jelaskan secara tuntas.

Adapun jika di lahan tanah tersebut terdapat pelepah daun *Khullaf*, yang digunakan sebagai penyangga, maka status hukumnya sama seperti dahan dari jenis pohon lainnya.

Cabang: Apabila kita mengatakan wajibnya memotong dalam masalah penjualan *Baqul* (jenis tumbuhan yang di ujung-ujung tampak terlihat daun-daun kecil yang hijau yang keluar hanya pada musim semi) yang telah terlihat dengan jelas ketika transaksi jual beli, adakalanya sesuai dengan pendapat hasil ijtihad Ar-Rafi'i ﷺ yaitu wajib menentukan persyaratan memotong, dan adakalanya sesuai dengan pendapat yang ketiga.

Kemudian penulis *At-Tahdzib*, disusul kemudian Ar-Rafi'i mengomentari hal tersebut, bahwa tidak ada perbedaan apakah tangkai yang telah terlihat dengan jelas itu sudah memasuki masa tebang atau belum. Mereka berdua memutlakkan ketentuan hukum tersebut (pemotongan), tanpa memperhatikan masalah turunannya, karena mereka tidak pernah menyebutkan pendapat kedua yang telah disebutkan oleh Al Mawardi.

Mereka berdua mengecualikan tumbuhan jenis bambu (tebu) dari persyaratan tersebut, karena tidak boleh dituntut paksa memotongnya kecuali tangkai yang telah tampak mencapai ukuran yang dapat diambil manfaatnya.

Demikian juga Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Tumbuhan jenis bambu (tebu) yang berasal dari Persia, apabila statusnya milik penjual, dia tidak harus memindahkan dan mengalihkannya hingga tiba waktu penebangannya menurut adat yang berlaku, yaitu musim dingin, karena apabila ditebang sebelum waktu tersebut,

maka tumbuhan itu pasti rusak, dan tidak layak untuk dibuat apapun.

Demikian juga Ar-Ruyani dan Al Jurjani berkata: Penjual diberi kesempatan menebang ketika waktunya telah tiba, karena tumbuhan tersebut memiliki batas waktu di mana tumbuhan itu ditebang.

Engkau boleh mengajukan hal-hal yang mengaburkan pemahaman kepada Ar-Rafi'i, yaitu bila transaksi jual beli menyertakan syarat penebangan tangkai tumbuhan jenis bambu tersebut, maka ada kemungkinan syarat tersebut berlaku umum untuk tangkai yang dapat diambil manfaatnya dan tangkai yang tidak dapat diambil manfaatnya, atau adakalanya tidak berlaku umum.

Apabila syarat tersebut berlaku umum, maka wajib memenuhi persyaratan tersebut. Apabila objek syarat itu berlaku dalam tangkai yang tidak dapat diambil manfaatnya, maka tidak ada ruang untuk mengecualikan tangkai tumbuhan jenis bambu saja, justru setiap perkara yang tidak dapat diambil manfaatnya (tidak boleh dikecualikan). Pendapat yang menyatakan wajib menyertakan syarat pemotongan tangkai yang tidak dapat diambil manfaatnya, sangat jauh dari kebenaran.

Apakah engkau tidak mengetahui bahwa transaksi jual beli buah yang masih di pohon sebelum layak dikonsumsi (matang), boleh menjualnya dengan syarat memetiknya, itu pun jika yang dipetik termasuk buah yang dapat diambil manfaatnya.

Apabila engkau berkata: Benar, karena nilai kegunaan barang (manfaat) itu merupakan syarat yang harus dimiliki obyek jual beli (*Mabii'*), dan yang dipotong dalam kasus ini (penjualan sebidang tanah yang ditumbuhi tanaman sejenis bambu ini) bukanlah obyek jual beli.

Aku (As-Subki) dapat menjawab: (Ya benar, bukan obyek jual beli) tetapi dalam pemotongan tangkai tumbuhan tersebut, mengandung unsur penghilangan kekayaan secara sia-sia, sehingga syarat pemotongan tersebut harus dihindari karena adanya unsur tersebut.

Benar, ada satu pendapat yang lemah yang menyatakan: Tangkai jenis tumbuhan ini wajib dipotong, sekalipun tidak menjadi persyaratan, karena tangkai tersebut kepemilikan akarnya telah berubah menjadi milik pembeli, sehingga tidak harus membiarkannya sampai waktunya memotong.

Apabila tidak harus membiarkannya sampai waktunya memotong, tentunya boleh mengajukan syarat pemotongannya, sedangkan soal hilangnya hak kepemilikan harta, merupakan konsekuensi logis dalam menerima harga obyek jual beli yang telah diperoleh penjual, sehingga terkadang dia mempunyai niat mentolelir hal tersebut, sebab adanya kecocokan harga barang tersebut.

Ini adalah perkara kedua yang mengaburkan pemahaman pada penulis *At-Tatimmah* dan Asy-Syaikh Abu Hamid. Tetapi Asy-Syaikh Abu Hamid, dalam pernyataannya tidak ditemukan keterangan yang tegas menyatakan prihal syarat pemotongan tangkai itu yang tidak hanya berlaku pada tumbuhan jenis bambu. Karena dia mengatakan tentang kewajiban memotong tangkai tersebut dalam setiap tangkai yang tidak dapat diambil manfaatnya apabila harus dipotong. Berbeda dengan penulis *At-Tatimmah*, karena kesimpulan dari pernyataannya, membedakan antara tumbuhan jenis bambu dengan tanaman dalam persyaratan tersebut.

Terkadang dari pernyataan Asy-Syaikh Abu Hamid yang telah dikemukakan, dapat ditarik kesimpulan atas jawaban perkara

yang mengaburkan pemahaman tersebut, yaitu pernyataannya, "Tumbuhan jenis bambu (tebu) memiliki batas waktu di mana ia saatnya ditebang."

Karena pernyataan tersebut memberikan penegasan dalam menyamakan tumbuhan jenis bambu itu dengan tanaman yang wajib dibiarkan hingga habis masanya. Karena Ar-Ruyani telah memberikan kesimpulan terkait perbedaan tersebut, yaitu tanaman memiliki batasan waktu, sedang *Rathbah* tidak memiliki batasan waktu.

Namun hal itu sangat jauh dari kebenaran, karena "*Rathbah*" (tumbuhan yang dikonsumsi dalam kondisi segar serta dilalap hingga halus) dan tumbuhan jenis bambu yang berasal dari Persia, keduanya memiliki waktu di mana menurut adat keduanya sudah saatnya ditebang, dan sesudah dilakukan penebangan itu mengalami perkembangan, berbeda dengan tanaman yang sesudah melewati waktu pemetikannya tidak akan mengalami perkembangan sedikitpun. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Di antara tanaman *baqul* (jenis tumbuhan yang di ujung-ujung tampak terlihat daun-daun kecil yang hijau yang keluar hanya pada musim semi) ada yang tangkainya dapat bertahan hidup selama beberapa tahun, yaitu tumbuhan yang di dalamnya berlaku sejumlah ketentuan hukum yang telah dikemukakan.

Sebagian di antaranya, ada yang hanya bertahan selama setahun, yang berkembang secara bertahap dalam jangka setahun. Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Status hukum tumbuhan jenis ini menurutku sama seperti tanaman biasa, seluruhnya tetap milik penjual. Terkecuali pembeli menentukan persyaratan lain.

Terkait tumbuhan jenis ini, Asy-Syaikh Abu Hamid mengelompokkannya ke dalam bagian yang kedua, yaitu tumbuhan yang ditebang secara bertahap. Sedang Al Mawardi mengelompokkannya ke dalam jenis tumbuhan yang mirip dengannya dari bagian yang pertama, yaitu tumbuhan yang berbuah secara bertahap, tetapi masih dalam semusim, contohnya seperti tanaman semangka, mentimun yang besar dan panjang yang berwarna hijau tua berbintik-bintik putih, dagingnya lunak dan kurang berair (*Khiyar*) dan oyong (*Qitstsa'*). Al Mawardi menyebutkan dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i dalam tumbuh-tumbuhan jenis ini.

Pendapat Pertama: Pendapat ulama Baghdad. Status hukumnya (tumbuhan yang bertahan hidup selama setahun) sama seperti pohon pada umumnya. Jadi, buah yang tampak di pohon statusnya tetap milik penjual. Sementara tangkai dan buah yang akan tampak terlihat menjadi milik pembeli.

Pendapat Kedua: Pendapat ulama Bashrah. Status hukumnya sama seperti tanaman. Jadi, status tangkai dan buahnya tetap milik penjual. Karena tumbuhan itu merupakan tanaman semusim, sekalipun buahnya ditemukan dalam waktu terpisah.

Pohon adalah tumbuhan yang bertahan hidup selama beberapa tahun (musim), dan tumbuhan yang bertahan selama beberapa tahun (musim) disamakan dengan pohon tersebut, seperti pohon yang berdaun lebat seperti pohon anggur (*Alaf*). Tumbuhan yang hanya bertahan selama semusim, dia tidak disamakan dengan pohon.

Ar-Ruyani menyampaikan pendapat, dalam masalah tumbuhan yang ditebang tangkainya secara bertahap dengan menyamaratakan antara tumbuhan yang bertahan hidup relatif sebentar seperti tanaman yang rasa daunnya agak pahit (*Hindiba*)

dan jenis tumbuhan bertangkai keras yang hidup selama setahun (*Jarjiir*) dengan tumbuhan yang bertahan hidup selama beberapa tahun (musim).

Pernyataannya tersebut memberikan penegasan bahwa pendapat itulah yang telah di-*nash* dalam *Al Umm*. Di samping pendapat ini, dia juga menceritakan pendapat yang telah diriwayatkan oleh Al Mawardi.

Cabang: Berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan, kamu dapat mengambil kesimpulan bahwa perincian tumbuh-tumbuhan yang tidak dipanen secara bertahap ada empat bagian.

Pertama: Tangkai yang berbuah secara bertahap dan akarnya dapat bertahan hidup di dalam tanah selama beberapa tahun.

Kedua: Tangkai yang berbuah secara bertahap, yang hanya bertahan hidup selama semusim.

Ketiga: Tangkai yang berbuah, tetapi dipotong secara bertahap, dimana akarnya dapat bertahan hidup di dalam tanah selama beberapa tahun.

Keempat: Tangkai yang akan dipotong secara bertahap selama semusim. Ini merupakan keterangan yang telah aku (As-Subki) kutip dalam persoalan yang telah dikemukakan dari Asy-Syaikh Abu Hamid. Perbedaan pendapat yang telah disebutkan oleh Al Mawardi dalam bagian ketiga akan disampaikan dalam bagian keempat, karena tidak ada perbedaan di antara kedua bagian tersebut. *Wallahu a'lam.*

Keempat bagian ini termasuk ke dalam bagian pertama dari kedua bagian yang telah disebutkan oleh Asy-Syirazi. Oleh sebab itu, kamu perlu mengetahui tahapan-tahapan dari sejumlah contoh yang telah disebutkan oleh Asy-Syirazi.

Jadi, pohon buah kecubung (*Banfasij*) dan pohon bunga *narjis* (jenis tumbuh-tumbuhan yang dipakai bahan baku pengharum) termasuk bagian yang pertama. Tanaman semangka dan sejenis mentimun termasuk ke dalam bagian kedua.

Tumbuhan yang daunnya wangi (*Ni'na*), tanaman yang rasa daunnya agak pahit (*Hindiba*) dan tumbuhan yang dikonsumsi dalam kondisi segar serta dilalap hingga halus (*Rathbah*), di antaranya ada yang akarnya dapat bertahan hidup di dalam tanah selama beberapa tahun, itu semua termasuk ke dalam bagian ketiga. Sebagian di antaranya ada yang bertahan hidup selama semusim, seperti jenis tumbuhan (*Qirth*), jenis tumbuhan ini termasuk ke dalam bagian keempat. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Buah pisang, batangnya tidak akan berbuah kecuali sekali dalam setahun, kemudian mati sesudah posisinya digantikan oleh anak pisang, yang akan berbuah sesudah batang pisang tersebut mati.

Apabila seseorang menjual lahan tanah, dimana di lahan tersebut terdapat pohon pisang, maka tidak diragukan lagi; jika di pohon pisang tersebut sudah ada buahnya, maka buah pisang tersebut statusnya tetap milik penjual. Keterangan tersebut telah disampaikan dalam pernyataan Asy-Syirazi.

Sedangkan fokus pembahasan di sini adalah seputar kasus apakah batang pohon pisang itu sendiri (tanpa buah) termasuk ke

dalam transaksi jual beli lahan tanah tersebut? Sebagaimana termasuknya pohon besar atau tidak?

Telah diuraikan di muka dari penulis *At-Tahdzib* bahwa batang pohon pisang ini termasuk kategori pertama, segala jenis pohon termasuk ke dalam transaksi jual beli lahan tanah, menurut pendapat yang lebih *shahih* dari sekian pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i, sama seperti batang pohon besar.

Seolah-olah Imam Al Baghawi melihat bahwa istilah pohon besar "*Syajar*" dapat diletakkan pada pohon pisang, karena itu dia memberlakukan hukum yang sama pada pohon pisang tersebut.

Sedangkan pendapat yang telah disampaikan oleh Al Mawardi, yaitu batang pohon yang telah ada pada waktu transaksi jual beli berlangsung tidak termasuk ke dalam transaksi jual beli, sama seperti tanaman. Karena pohon yang sudah ada itu tidak akan bertahan setelah setahun, sedangkan anak pisang yang menggantikan sama seperti batang pohon besar, termasuk ke dalam transaksi jual beli tersebut.

Menurutku (As-Subki): Pernyataan Al Mawardi, "Anak pisang termasuk ke dalam transaksi jual beli lahan tanah tersebut," jika anak pisang itu diasumsikan muncul setelah transaksi jual beli tersebut berlangsung, maka menyamakannnya dengan pohon besar itu tidak ada artinya sama sekali. Tidak perlu mengatakan: Sesungguhnya anak pisang itu termasuk ke dalam transaksi jual beli, bahkan justru itu semua seperti segala hal yang baru muncul yang menjadi hak milik pembeli berdasarkan ketentuan kepemilikan hak atas tanah, bukan berdasarkan ketentuan termasuk ke dalam transaksi jual beli lahan tanah.

Jika anak pisang itu diasumsikan telah ada ketika transaksi jual beli berlangsung, maka bisa dikatakan: Seharusnya sesuai pendapatnya yaitu tidak termasuk ke dalam transaksi jual beli.

Karena anak pisang itu tidak akan bertahan hidup lama, sebab anak pisang itu hanya akan berbuah sekali, sama seperti tanaman.

Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* setelah menyebutkan penjualan lahan tanah, dimana di lahan tersebut ada tumbuhan jenis bambu, berkata: Apabila seseorang menjual lahan tanah, dan di lahan tersebut terdapat (buah/anak) pisang yang telah keluar, maka dia berhak memiliki (buah/anak) yang telah keluar dari pisang tersebut sebelum dia melakukan transaksi jual beli, dia tidak berhak memiliki sesuatu yang keluar untuk ke sekian kalinya, maksudnya adalah, pohon yang berada di bawah pisang tersebut.

Hal itu karena pohon pisang menurut kami hanya berbuah sekali, dan tumbuh empat tangkai di sekelilingnya, lalu pohon pisang itu ditebang, dan keluarlah buah pisang di pohon yang berada di sekelilingnya. Namun pernyataan Asy-Syafi'i ini memuat sebuah penafsiran, bahwa buah pisang yang sudah ada ketika transaksi jual beli berlangsung tetap milik penjual, sedang buah pisang yang akan muncul setelahnya menjadi milik pembeli.

Ini penafsiran yang *shahih*, tidak mengandung perkara yang mengaburkan pemahaman di dalamnya. Penafsiran ini tidak membenarkan pendapat yang telah disampaikan oleh Al Mawardi dan tidak (pula membenarkan) pendapat yang telah disampaikan oleh penulis *At-Tahdzib*, karena jika kamu bertanya tentang hukum pohon itu sendiri, (maka jawabannya) sesuai penafsiran ini.

Bisa juga penafsirannya adalah pohon pisang itu sendiri. Jika pohon pisang itu telah muncul dari dalam tanah, maka pohon pisang itu statusnya milik penjual, sedang anak pisang yang tumbuh statusnya menjadi milik pembeli. Sehingga kemungkinan ini sesuai dengan pernyataan Al Mawardi. Yaitu penafsiran yang telah dipahami benar oleh Ibnu Ar-Rif'ah.

Menurutku (As-Subki), penafsiran terakhir ini tidak mengungguli penafsiran sebelumnya. Tetapi dari pernyataan Asy-Syafi'i dapat ditarik kesimpulan, bahwa anak pisang yang muncul setelah transaksi jual beli menjadi milik pembeli. Karena Asy-Syafi'i berkata: Sesungguhnya sesuatu yang keluar untuk ke sekian kalinya bukanlah milik penjual.

Apabila yang dimaksud Asy-Syafi'i itu adalah anak pisang (yang tumbuh keluar), maka hal tersebut sudah jelas (menjadi milik pembeli), sedangkan jika yang dimaksud adalah buah pohon pisang, maka tentunya karena status buah tersebut milik pembeli, pohonnya pun menjadi milik pembeli.

Pernyataan Asy-Syafi'i ini tidak diragukan lagi menegaskan bahwa anak pisang yang baru muncul setelah transaksi jual beli menjadi milik pembeli. Apabila maksud tersebut terbukti benar, maka hal tersebut menegaskan bahwa akar pohon pisang yang tertanam di dalam tanah ikut termasuk ke dalam transaksi jual beli lahan tanah, karena anak pisang yang telah kita putuskan status hukumnya menjadi milik pembeli, penetapannya berawal dari jual beli tanah tersebut.

Terkait permasalahan anak pisang yang muncul pada waktu transaksi jual beli, masalah ini dibangun berdasarkan dua kemungkinan yang telah aku sebutkan dalam menafsirkan pernyataan Asy-Syafi'i ﷺ, "Maka penjual berhak memiliki sesuatu dari pisang yang telah keluar sebelum dia melangsungkan transaksi jual beli," apabila maksudnya adalah buah pisang, maka tidak ada penafsiran lain dalam pernyataan tersebut.

Sedang apabila yang dimaksud adalah pohon pisang itu sendiri, maka tafsirannya memuat bibit dan anak pohon pisang. Pernyataan Al Jauzi membenarkan (mendukung) penafsiran yang pertama. Sebab, saat memberikan jawaban dengan mengutip

langsung pernyataan Asy-Syafi'i, dia berkata: Apabila seseorang menjual kepada orang lain lahan tanah dan di lahan tersebut terdapat pisang, maka penjual berhak atas sesuatu yang keluar dari pisang tersebut, dia tidak lagi berhak atas sesuatu yang keluar setelah pisang itu dan juga tidak berhak atas (buah) pisang yang mana anak pohon pisang belum keluar di sekelilingnya.

Pernyataannya, "Dan tidak (pula) berhak atas (buah) pisang dimana anak-anaknya pohon pisang itu belum keluar di sekelilingnya," menunjukkan bahwa pernyataan tersebut fokus membicarakan persoalan buah pisang. Jadi, apabila kita menyamakan pohon pisang itu dengan *Rathbah*, maka analogi tersebut memastikan tidak adanya sesuatu yang ikut dengan perkara yang telah nampak ketika transaksi jual beli berlangsung, baik bibit maupun anak pisang tersebut, sebagaimana hal itu menjadi kesimpulan yang dikehendaki penafsiran ini. Karena itu, *musaaqah* (kontrak penggarapan lahan dengan bayaran sebagian dari hasil tanaman) pohon pisang tersebut secara meyakinkan tidak dibolehkan. Sebagaimana kesimpulan yang ditegaskan oleh pernyataan Al Mawardi dalam bab *musaaqah*.

Apabila kita menyamakannya dengan pohon berbatang besar, maka analogi tersebut memastikan ikut termasuknya kedua hal tersebut.

Menurut satu pendapat, ada yang mengatakan: Bibit pisang disamakan dengan *Rathbah* karena hampir tiba waktu penebangannya. Sedangkan anak pisang, masih diharapkan tetap hidup, hingga bibitnya ditebang, semakin membesar dan akan muncul buahnya sesudah penebangan bibitnya tersebut.

Al Mawardi juga berkata: Anak pisang ikut termasuk ke dalam transaksi jual beli lahan tanah, karena menyerupai pohon berbatang besar dan diharapkan tetap dibiarkan hidup. Sedangkan

bibit pisang (biangnya) tidak termasuk, sebagaimana itulah yang menjadi kesimpulan Al Mawardi.

Aku (As-Subki) telah melakukan penelitian, tentang manakah penafsiran yang lebih unggul dari ketiga penafsiran tersebut, lalu aku menemukan yang paling unggul di antara ketiganya sesuai dengan tuntutan yang dikehendaki oleh pendapat madzhab, bahwa keduanya; yaitu bibit dan anak pisang, ikut termasuk ke dalam transaksi jual beli lahan tanah tersebut. Seperti keterangan yang telah disampaikan oleh penulis *At-Tahdzib*.

Karena keterangan yang telah aku terima dari orang yang mengetahui betul tentang pisang, menyatakan bahwa kondisi pisang berbeda dengan kondisi *Rathbah*. Karena pohon pisang itu anaknya muncul ke samping menjauh dari bibitnya, lalu tatkala kandungan buah pisang yang menjadi bibit itu telah layak dikonsumsi, maka tandan pisang dan sedikit dari pucuk pohonnya dipotong, sisanya dibiarkan untuk menutrisi anak pisang agar tumbuh berkembang, dan ketika seluruh batangnya dipotong, maka anak pisang akan mati. Jadi, batang pohon pisang itu tetap dibiarkan demi menjaga anaknya tetap berkembang sempurna, dimana batang pohon yang menjadi bibitnya menjadi kering dan jatuh ke tanah dengan sendirinya. Lalu anak pisang itu menggantikan posisinya dan mengeluarkan buah pisang. Demikian seterusnya, harus tetap membiarkan bibit pisang untuk merawat anak-anak pisang agar tetap hidup, tidak menyisakan dari anak-anak pisang itu kecuali hanya satu dan sisanya ditebang, agar tidak mengganggu bibitnya dan menyerap airnya.

Apabila kamu telah mengetahui bahwa pohon pisang itu tidak mungkin dipotong mulai dari pangkal, karena akan merusak anaknya, dimana anaknya tidak akan berkembang tanpa pangkal

bibit, maka kamu pasti memperoleh kesimpulan yang jelas tentang perbedaan antara pohon pisang dengan *Rathbah.*

Karena jika seandainya kita mengatakan kepada penjual, "Dia boleh memotong sesuatu yang tampak dari pohon pisang, dan dia hanya menyisakan akar yang terkubur dalam tanah" maka tidak akan pernah ada pohon pisang yang tumbuh setelah pemotongan tersebut, yang mana pembeli tidak dapat mengambil manfaatnya. Jadi, tidak mungkin mengatakan pohon pisang itu tidak termasuk ke dalam transaksi jual beli lahan, karena alasan tersebut.

Karena itu dalam *Al Umm,* Asy-Syafi'i tidak mungkin mengatakan, "Tidak termasuknya bibit pisang ke dalam transaksi jual beli dan ikut termasuknya anak pisang ke dalam transaksi jual beli," karena jika demikian, penjual berhak memotong bibit pisang, sehingga membuat anak pisang mati, jadi keduanya harus tetap dibiarkan. Ini adalah pendapat penulis *At-Tahdzib. Wallahu a'lam.*

Kesimpulannya bahwa maksud yang dikehendaki Al Mawardi dengan "Anak pisang" yang statusnya menjadi milik pembeli adalah anak pisang yang muncul setelah transaksi jual beli. Maksud semacam itu terkadang diformulasikan dalam bentuk pernyataan, "Anak pisang itu sudah termasuk ke dalam transaksi jual beli" untuk memperkaya kata-kata saja.

Dalam pernyataan Al Mawardi, ditemukan bahwa anak pisang akan berbuah pada tahun berikutnya. Sebagian ahli yang mengetahui seluk-beluk pohon pisang mengabarkan kepadaku, bahwa anak pisang itu tidak akan bertahan lebih dari setahun, bahkan terkadang bertahan hidup selama dua bulan, dan sesekali lebih dari dua bulan.

Jadi, mungkin yang dimaksud "tahun" menurut Al Mawardi itu adalah, masa tertentu di mana anak pisang itu hidup,

sebagaimana dikatakan "*Sanatuz Zar'i*" (tanaman yang hidup pada tahun tersebut), sekalipun maksudnya bukan genap setahun.

Dapat disimpulkan bahwa pisang itu merupakan jenis tumbuhan langka, dia memiliki akar yang kuat, tidak berbuah kecuali sekali, pangkalnya tetap tertanam di dalam tanah selama bertahun-tahun, dan tidak dipotong seperti *Rathbah. Wallahu a'lam.*

Cabang: Jika seandainya di lahan tanah tersebut terdapat tumbuhan jenis wortel (*Jazar*), jenis tumbuhan *Salaq* (tumbuhan yang daunnya panjang-panjang dan akarnya menjorok ke dalam tanah, daunnya selalu muda dan baru yang dapat dikonsumsi setelah dimasak), bawang merah, buah lobak (*Fajl*), atau bawang merah, penulis *At-Tahdzib* berkata: Satu di antara jenis tumbuh-tumbuhan tersebut tidak ada yang termasuk ke dalam transaksi jual beli lahan tanah.

Maksudnya adalah, jenis tumbuh-tumbuhan tersebut termasuk ke dalam ketentuan perincian yang akan disebutkan. Yaitu tanaman yang tidak berbuah kecuali sekali. Ar-Rafi'i juga berpendapat demikian. Hanya saja dia tidak menyebutkan bawang merah (*bashal*). Jika seandainya seseorang menjual lahan tanah yang ditanami wortel atau buah lobak yang mana dia harus memotong dan menggalinya, Al Mawardi telah meriwayatkan dari *Al Ifshah* dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Pertama: Tidak boleh memotong atau menggalinya.

Kedua: Boleh memotong atau menggalinya, karena statusnya dalam transaksi jual beli mengikuti lahan yang dijual.

Cabang: Ketentuan-ketentuan hukum yang telah diuraikan di muka, seluruhnya hanya berlaku dalam kasus apabila seseorang melakukan transaksi jual beli yang bersifat mutlak.

Adapun jika seseorang menjual lahan tanah tersebut dan dia menentukan persyaratan tumbuhan tersebut menjadi milik pembeli, yaitu tumbuhan yang dipanen secara bertahap, maka pembeli berhak atas turunan dan pangkal tumbuhan tersebut. Penulis *At-Tatimmah* telah menyampaikan ketentuan hukum tersebut.

Dia membedakan antara jenis tumbuh-tumbuhan ini, dimana dia berkata ketika transaksi jual belinya bersifat mutlak: Sesuatu yang terlihat dengan jelas dari jenis tumbuh-tumbuhan ini, tidak termasuk ke dalam transaksi jual beli lahan tanah, dengan pohon yang berbatang besar, dengan menyatakan bahwa jenis tumbuh-tumbuhan ini tidak ditanam untuk dipelihara selamanya, namun jenis tumbuh-tumbuhan ini terus mengalami perkembangannya, sehingga seperti buah yang telah dilakukan proses penyerbukan.

Sedangkan pohon berbatang besar, ditanam untuk dipelihara selamanya, sehingga turunan dan bibitnya memiliki status hukumnya sama dan semuanya menjadi milik pembeli.

Bagian kedua, dari pernyataan Asy-Syirazi. Yang merupakan satu jenis dari hal yang telah aku sebutkan sejak awal. Yaitu tumbuhan yang tidak berbuah kecuali sekali, seperti gandum, jelai, kacang tanah dan pohon rami (*Kattan*); tidak ada perbedaan pendapat bahwa jenis tumbuh-tumbuhan ini tidak termasuk ke dalam transaksi jual beli lahan tanah kecuali disertai persyaratan sesuai alasan yang telah disebutkan oleh Asy-Syirazi.

Mayang kurma yang telah dilakukan proses penyerbukan yang telah dijadikan analogi pembanding oleh Asy-Syirazi, status

hukumnya telah ditetapkan berdasarkan hadits yang telah dikemukakan, مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "*Apabila seseorang menjual pohon kurma yang telah dilakukan proses penyerbukan, maka buahnya tetap milik penjual kecuali pembeli menentukan persyaratan lain.*"

Perkataan penulis *At-Tatimmah*, "Perkembangan yang terlihat dengan jelas" (*Namaa`un zhaahirun*), mengecualikan mayang kurma yang tidak dilakukan proses penyerbukan. Perkataan penulis *At-Tatimmah*, "Tidak ditanam untuk dipelihara selamanya," mengecualikan benih pohon yang ditanam (*Ghiraas*), apabila kita mengatakan benih pohon yang ditanam termasuk ke dalam transaksi jual beli, menurut pendapat madzhab kami. Ar-Rafi'i cukup membatasi dengan menyebutkan alasan tidak untuk selamanya dan tetap dipelihara.

Al Mawardi berkata: Apabila kemudian muncul pertanyaan: Buah kurma sebelum dilakukan proses penyerbukan dituntut untuk dibiarkan, agar diperoleh manfaat yang sempurna, yang belum diperoleh dari pohon tersebut, lantas apakah buah kurma tersebut sudah termasuk ke dalam transaksi jual beli? Lalu mengapa tanaman tidak seperti buah kurma?

Jawabannya: Perbedaan di antara keduanya adalah, buah kurma itu muncul secara alami dari barang pokok yang dijual, sedangkan tanaman diletakkan di dalam tanah melalui usaha manusia: Apakah kamu tidak mengetahui bahwa barang tambang yang terkandung di dalam tanah termasuk ke dalam transaksi jual beli lahan tanah tersebut, karena barang tambang itu tercipta secara alami di dalam tanah.

Sedangkan barang peninggalan masa lalu (*Rikaz*) tidak ikut termasuk ke dalam transaksi jual beli lahan tanah, karena barang peninggalan masa lalu itu sengaja diletakkan di dalam tanah.

Perlu diketahui bahwa penjelasan tentang bagian ini mencakup pohon pisang, karena pohon pisang adalah jenis tumbuhan yang tidak berbuah kecuali sekali, tetapi tidak ada seorangpun yang mengatakan bahwa akarnya yang kuat di dalam tanah tidak ikut termasuk ke dalam transaksi jual beli lahan tanah. Berbeda dengan gandum dan jelai.

Jika demikian, maka yang dikehendaki dengan bagian ini adalah, tumbuhan yang tidak berbuah kecuali sekali, namun dia tidak memiliki akar yang kokoh di dalam tanah. Oleh sebab itu, pohon pisang menjadi pengecualian, sebab pohon pisang memiliki akar yang kokoh di dalam tanah, berawal dari akar itulah tumbuh anak pisang.

Berdasarkan karakteristik ini, seharusnya untuk bagian yang akan disampaikan dibuat ungkapan: "Tumbuhan adakalanya memiliki akar yang menghujam kuat ke dalam tanah atau tidak. Lalu yang pertama, adakalanya berbuah sekali seperti pohon pisang, atau berkali-kali, adakalanya dalam semusim seperti tanaman semangka, atau lebih dari semusim seperti *Rathbah* dan semua jenis tumbuhan yang tangkainya dipotong dan berbuah berkali-kali. Sedang tumbuhan yang akarnya tidak bertahan lama adalah jenis tanaman, seperti gandum, jelai dan tanaman serupa lainnya."

Atau kita dapat katakan: "Tumbuhan adakalanya berbuah dan tangkainya dipotong berulang-ulang, atau hanya sekali. Yang pertama adakalanya terjadi dalam semusim, atau beberapa musim. Yang kedua, pangkalnya tetap bertahan hidup seperti pohon pisang atau tidak tetap bertahan hidup seperti pohon gandum dan jelai."

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Sedang dalam penjualan lahan tanah tersebut, ada dua riwayat pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Di antara ulama madzhab kami, ada yang berpendapat: Dalam transaksi jual beli lahan tanah itu, ada dua pendapat Asy-Syafi'i, karena lahan tanah itu masih berada di bawah kekuasaan penjual hingga tanaman itu dipanen. Jadi, dalam penjualannya, berlaku dua pendapat Asy-Syafi'i sama seperti lahan tanah yang disewakan.

Sebagian ulama madzhab Asy-Syafi'i lainnya, ada yang menyatakan: Dalam hal ini, hanya berlaku satu pendapat, yaitu transaksi jual beli lahan tanah tersebut sah, karena barang yang dijual telah berada di bawah kekuasaan pembeli, tetapi penjual boleh memasuki area lahan tersebut untuk menyiram atau memanen, jadi terkait penjualan lahan tanah, hanya ada satu pendapat yaitu hukumnya sah, sama seperti budak perempuan yang telah dikawinkan.

Penjelasan:

Dua riwayat pendapat (*Thariiqaani*) maksudnya adalah, dua pendapat masyhur dari ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Pendapat pertama disandarkan kepada Abu Ishaq Al Marwazi. Sedang jumhur ulama madzhab kami memegang pendapat kedua. Yaitu pendapat yang lebih diunggulkan oleh Ar-Rafi'i dan ulama lainnya; mereka meng-*qiyas*-kannya dengan penjualan rumah yang dipenuhi beragam perkakas rumah milik

penjual, juga dengan penjualan budak perempuan yang telah dikawinkan.

Mereka membedakan antara lahan tanah tersebut dengan rumah yang disewakan, bahwa kekuasaan pihak penyewa merupakan penghalang (penyerahan barang yang dijual) dengan alasan apapun. Jadi, sebagaimana kasus bila seseorang menyewakan budak perempuan miliknya kemudian menjualnya, transaksi jual beli tersebut batal menurut salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i.

Jika seandainya seseorang mengawinkan budak perempuan miliknya, kemudian dia menjualnya, di sini hanya ada satu pendapat, bahwa transaksi jual beli tersebut sah hukumnya.

Asy-Syaikh Abu Hamid telah menyebutkan bahwa ulama madzhab kami menyampaikan dua perbedaan lainnya, keduanya tidak memberikan penjelasan yang jelas, serta kami tidak pernah menyebutkannya.

Jumhur ulama madzhab Asy-Syafi'i menolak pendapat hasil *takhrij* dua pendapat hukum yang berbeda dari komentar Asy-Syafi'i tersebut, dengan mengatakan; jika seandainya transaksi jual beli lahan tanah itu termasuk ke dalam kesimpulan yang terkandung dalam contoh kasus tersebut, maka tentunya transaksi jual beli tersebut dapat dipastikan batal, karena masa bertahan hidupnya tanaman itu tidak diketahui (batas akhirnya).

Apakah kamu tidak mengetahui bahwa transaksi jual beli rumah dimana wanita yang sedang menjalani proses masa tunggu (*'iddah*) berhak menempatinya, apabila masa tunggu itu diketahui secara pasti, contohnya beberapa bulan, maka di dalam transaksi jual beli rumah itu ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Apabila masa tunggunya tidak diketahui, contohnya dengan melahirkan kandungan dan beberapa kali masa suci atau haidh, maka dalam transaksi jual beli rumah tersebut, hanya ada satu pendapat, hukum hal ini adalah batal.

Ibnu Ar-Rif'ah menyebutkan pertanyaan yang dia gunakan untuk menyerang pendapat terakhir ini. Yaitu tentunya Abu Ishaq boleh berpendapat: Masa tanaman –sekalipun tidak diketahui secara meyakinkan- namun kebiasaan yang umum terjadi membuatnya dapat terukur.

Apabila kemudian hal ini diasumsikan berbeda dengan yang ada umumnya terjadi, itu sangat amat jarang terjadi, dimana perbedaan masa yang relatif singkat masih dapat ditolelir. Sedangkan larangan jual beli rumah yang ditempati wanita yang sedang menjalani proses masa tunggu (*'iddah*) dengan beberapa kali suci atau haidh (*Al Aqraa'*) bukan karena alasan yang telah disebutkan, justru karena dia telah meninggal dunia, baru kemudian manfaat rumah tersebut kembali pada pembeli. Karena itu, menurut kami berdasarkan pendapat yang telah jelas, transaksi jual beli tersebut tidak sah.

Pertanyaan ini tertolak oleh seseorang yang mempunyai kebiasaan yang konsisten dalam menjalani masa suci atau haidh dan dalam mengandung. Jadi, penjualan rumah yang berhak ditempatinya untuk menjalani proses masa tunggu (*'iddah*) tidak sah, sekalipun adat membuatnya menjadi terukur. Ketika transaksi jual beli rumah yang berhak ditempati untuk menjalani masa tunggu itu tidak dapat ditolelir, maka kasus serupa dalam masalah masa panen tanaman juga tidak dapat ditolelir.

Pernyataan Ibnu Ar-Rif'ah: "Larangan jual beli rumah wanita yang sedang menjalani proses masa tunggu (*'iddah*) dengan beberapa kali suci atau haidh (*Al Aqraa'*) bukan karena alasan

yang telah disebutkan," bukanlah alasan yang baik, karena pembahasan ini fokus membicarakan masalah kepastian tentang batalnya transaksi jual beli. Tidak tepat alasan mengenai kepastian batalnya transaksi jual beli tersebut seperti alasan yang telah disebutkannya. Jika tidak demikian, maka kami dapat memastikan transaksi jual beli rumah yang sedang ditempati oleh perempuan yang sedang menjalani proses masa tunggu dengan beberapa bulan tentunya batal.

Tetapi argumentasi yang memastikan batalnya transaksi jual beli rumah yang ditempati oleh perempuan yang sedang menjalani *iddah* dengan beberapa kali suci atau haidh dan melahirkan kandungan, dimana juga tidak memberlakukan perbedaan pendapat dalam transaksi jual beli ini, tiada lain adalah ketidak pastian masa *iddah* tersebut.

Adapun pernyataan Ibnu Ar-Rif'ah: "Sejumlah manfaat rumah akan tetap kembali pada pembeli." Perlu diketahui bahwa pendapat yang diriwayatkan, dalam mengikuti jawaban yang memastikan yang telah dia sebutkan adalah, manfaat rumah yang ditempati ber-*iddah*, bukanlah milik perempuan yang sedang menjalani proses *iddah*, karena jika dia diasumsikan meninggal dunia, maka segala manfaat rumah tersebut menjadi milik suami.

Jadi, apabila suami menjualnya, sebagaimana seseorang menjual sebuah rumah, dimana dia juga mengecualikan manfaat untuk dirinya dalam jangka waktu tertentu, kesimpulan yang tampak dari riwayat tersebut, menyatakan bahwa transaksi jual beli tersebut batal.

Jawaban yang relevan dengan pendapat ini, apabila kita menyatakan transaksi jual beli rumah tersebut sah hukumnya, adalah berupa segala manfaat rumah tetap di bawah kepemilikan suami apabila jual beli itu bersifat mutlak, atau berada di bawah

kepemilikan ahli warisnya jika suami telah meninggal dunia. Jadi, apabila perempuan yang sedang menjalani proses *iddah* itu kemudian meninggal dunia, maka segala manfaat dari sisa waktu yang ada dari beberapa bulan itu tetap berada di bawah kepemilikan suami atau ahli warisnya, bukan milik pembeli.

Segala manfaat rumah itu hanya akan menjadi milik pembeli, jika kita mengasumsikan perempuan yang sedang menjalani proses *iddah* memiliki hak dalam menempati rumah itu, dimana statusnya sama seperti hak kepemilikan manfaat rumah yang disewakan.

Jadi, ketika yang diasumsikan demikian, di dalam transaksi jual beli, terjadi perbedaan pendapat yang telah disebutkan dalam kasus; apabila ada sesuatu yang datang secara tiba-tiba yang membatalkan akad *ijarah*; apakah manfaat dari sisa waktu yang ada itu menjadi milik pembeli atau tetap milik si penjual? Dalam menjawab masalah ini, ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i. Kiranya dapat disimpulkan secara pasti, bahwa pertanyaan yang telah disebutkan itu tidak akan pernah terjadi. *Wallahu a'lam.*

Apabila kamu berkata: Penyamaan transaksi jual beli lahan tanah yang ditanami palawija dengan rumah yang dipenuhi beragam perkakas rumah tidak akan pernah terjadi, karena penyerahan rumah dapat dilakukan tepat sesudah transaksi jual beli berlangsung, dimana hal tersebut wajib dilakukan. Jadi, manfaat rumah itu dapat segera dimiliki oleh pembeli pada saat itu juga. Berbeda dengan masa pembiaran tanaman.

Kemudian penyamaan kasus di atas dengan budak perempuan yang telah dikawinkan, juga tidak akan pernah terjadi. Karena, budak perempuan yang telah dikawinkan, penyerahannya dapat dilakukan saat itu juga dan budak perempuan tersebut sejak saat itu berada di bawah kekuasaannya.

Berbeda dengan lahan tanah yang ditanami palawija, karena pengosongan lahan secara total dan kewajiban membiarkan tanaman itu, tidak akan pernah dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

Maka kemudian solusi yang harus dilakukan, adakalanya memastikan batalnya transaksi jual beli lahan tersebut karena disamakan dengan rumah yang ditempati perempuan yang sedang menjalani *iddah*. Namun tidak ada seorangpun yang mengatakan pendapat ini. Adakalanya juga harus memberlakukan perbedaan pendapat karena dia disamakan dengan barang yang disewakan, seperti pendapat yang telah disampaikan oleh Abu Ishaq.

Menurutku (As-Subki): Syarat penyamaan suatu masalah dengan masalah yang lain adalah memiliki kesamaan hukum yang berkaitan dimana terkadang tidak adanya pembeda. Juga tidak cukup memiliki kesamaan dalam hal yang tidak ada kaitannya dengan hukum yang berlaku di dalam masalah pokok.

Tidak diragukan lagi bahwa di antara kelima masalah tersebut memiliki kadar kesamaan dari segi tidak adanya kepemilikan pembeli atas manfaat tersebut, tepat sesudah transaksi jual beli berlangsung.

Ketika ulama madzhab Asy-Syafi'i menyepakati transaksi jual beli budak perempuan yang telah dikawinkan hukumnya sah, maka kesepakatan itu menunjukkan bahwa tidak adanya kepemilikan pembeli, tepat setelah transaksi jual beli berlangsung, itu pula tidak memberikan kepastian membatalkan transaksi jual beli tersebut.

Alasan yang melatarbelakangi batalnya transaksi jual beli tersebut bukanlah karena tidak adanya kepemilikan pembeli atas manfaat tersebut, tetapi justru karena tidak adanya kekuasaan menyerahkan barang yang dijual, karena masih adanya kekuasaan

perempuan yang sedang menjalani proses *iddah* dan pihak penyewa yang keduanya menjadi penghalang antara pembeli dengan manfaat tersebut.

Sedangkan lahan tanah yang ditanami palawija, rumah yang dipenuhi beragam perkakas rumah dan budak perempuan yang telah dikawinkan; ketiganya memiliki kesamaan dalam segi bahwa tidak ada kekuasaan yang menjadi penghalang. Jadi, tuntutan menegaskan batalnya transaksi jual beli tersebut jika hal itu diberlakukan, karena keduanya tidak memiliki kesamaan dalam hal yang berhubungan dengan hukum tersebut.

Sementara itu lahan tanah yang ditanami palawija memiliki kesamaan dengan rumah yang dipenuhi beragam perkakas rumah dan budak perempuan yang telah dikawinkan. Lahan tanah menyerupai rumah yang dipenuhi beragam perkakas dari segi masing-masing dari kedua hal tersebut memiliki ambang batas masa yang ditunggu. Hanya saja dalam melakukan penyerahan rumah tepat sesudah transaksi jual beli rumah, ini berbeda dengan penyerahan lahan tanah.

Lahan tanah yang ditanami palawija itu menyerupai budak perempuan yang telah dikawinkan dalam segi masing-masing dari kedua barang yang dijual tersebut ada tuntutan menyerahkan kepemilikan manfaat tersebut kepada pembeli, namun tidak wajib menghilangkan manfaat tersebut tepat sesudah transaksi jual beli, keduanya memiliki perbedaan dalam segi bahwa tanaman palawija memiliki batas akhir yang jelas.

Berbeda dengan perkawinan. Karena itu meng-*qiyas*-kannya dengan rumah lebih baik dan meng-*qiyas*-kannya dengan budak perempuan lebih diunggulkan. Sebagaimana langkah yang telah dilakukan oleh Asy-Syirazi. Karena dapat diungkapkan: Manfaat rumah selama masa pengosongan menjadi milik pembeli,

karena itu penjual wajib memisahkannya, jadi barang yang dijual itu manfaatnya tidak dihilangkan.

Berbeda dengan budak yang telah dikawinkan dan lahan tanah yang ditanami palawija, manfaat keduanya tidak dimiliki pembeli selama keduanya, baik itu tanaman dan perkawinan masih tetap ada.

Sepengetahuanku, tidak ada seorangpun yang meriwayatkan perbedaan pendapat seputar sahnya transaksi jual beli rumah yang dipenuhi beragam perkakas rumah. Ulama fikih Asy-Syafi'i telah menyebutkan dua riwayat pendapat yang berbeda dalam soal lahan tanah yang ditanami palawija.

Al Imam Haramain berkata: Tak ragu lagi bahwa *qiyas* memberikan kepastian penyamarataan kedua barang tersebut, sebab memang tidak ada perbedaan sama sekali. Kita bisa saja mengatakan seperti apa yang telah kami sebutkan, yaitu membatasi perbedaan pendapat, khusus yang berhubungan dengan lahan tanah yang ditanami palawija.

Al Imam Haramain telah menceritakan dalam soal pembeli apabila dia tidak mengerti, misalnya rumah tersebut dipenuhi perkakas rumah, apakah dia tetap memiliki hak *khiyar*? Dalam kasus ini, ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i. Pendapat *madzhab* di kalangan para ulama madzhab Asy-Syafi'i menyatakan bahwa pembeli tetap memiliki hak *khiyar*.

Adapun lahan tanah yang ditanami palawija, tentunya ada hak *khiyar* ketika tidak mengetahui kondisinya. Baik kita mengatakan: Penyerahan lahan tanah itu mungkin dapat dilakukan atau tidak, karena tidak mungkin dapat mengambil manfaat lahan tanah itu seketika itu juga?

Terkecuali penjual memilih untuk mencabuti tanaman itu dimana pencabutan itu tidak merusak lahan tanah tersebut, jika demikian, maka tidak ada lagi hak *khiyar*. Sebagaimana Al Imam Haramain meriwayatkan pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i tentang tidak adanya hak *khiyar* dalam kasus rumah yang dipenuhi perkakas rumah, yang akan dipaparkan. Praktik yang umum terjadi menurut adat adalah bahwa rumah memuat beragam perkakas, kemudian sesudah itu rumah tersebut dikosongkan. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Pihak penjual lahan tanah yang ditanami palawaji apabila dia memberikan keleluasaan berbuat kepada pembeli terhadap lahan tanah tersebut, lantas apakah lahan tanah itu dianggap telah berada di bawah kekuasaannya? Dalam menjawab masalah ini, ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak, karena lahan tanah masih tetap digunakan hak milik penjual, sama seperti rumah yang dipenuhi beragam perkakas rumah.

Pendapat Kedua: Pendapat yang lebih *shahih* dari kedua pendapat tersebut; yaitu pendapat yang telah disebutkan oleh Al Imam Haramain, Al Ghazali dan Ar-Rafi'i yang menyatakan: Iya, karena penyerahan barang telah dapat dilakukan, yaitu barang yang dijual.

Adapun rumah yang dipenuhi perkakas rumah, penyerahannya dapat dilakukan seketika itu juga. Jadi, tidak ada keperluan mendesak yang mendorong untuk melakukan pengosongan rumah sebelum penyerahan tersebut.

Al Imam Haramain menuliskan pendapat ketiga ulama madzhab Asy-Syafi'i yang berbeda dalam kedua masalah tersebut, dia mengklaim bahwa penyerahan tersebut tidaklah dibenarkan, hal ini berbeda dengan penyerahan tanah, dia meletakkan dua masalah di atas pada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, dia juga mengaku bahwa pendapat madzhab ulama madzhab Asy-Syafi'i, menyatakan kekuasaan pembeli atas lahan tanah itu telah berkekuatan hukum tetap. Selain Al Imam Haramain, ada ulama lain yang juga meriwayatkan hal ini.

Al Ghazali meriwayatkan pendapat lain dalam *Al Basith*, bahwa kekuasaan pembeli atas rumah telah berkekuatan hukum tetap, sedang kekuasaan pembeli atas lahan tanah belum berkekuatan hukum tetap. Jadi totalnya dari jawaban pendapat yang dikutip Al Ghazali dan jawaban yang dikutip Al Imam Haramain ada empat pendapat.

Pendapat yang membedakan seperti pendapat yang telah diriwayatkan dalam *Al Basith* adalah, bahwa melakukan tindakan pengosongan rumah merupakan hal yang mungkin (tidak sulit dilakukan), sehingga sesuatu yang mungkin dapat dilakukan, dimana tidak ada kesulitan dalam melakukannya, statusnya seperti sesuatu yang sudah diwujudkan.

Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Mungkin orang yang mengatakan penyerahan barang tersebut tidak pernah dapat dilakukan adalah Abu Ishaq Al Marwazi. Jadi, tidak boleh membatalkan hasil ijtihadnya, yaitu seputar transaksi jual beli tersebut kecuali disertai pengajuan bukti yang menyatakan sahnya penerimaan barang tersebut.

Kedua pendapat yang berbeda seputar sahnya penyerahan lahan tanah yang ditanami palawija diambil dari redaksi kitab tersebut (*Al Basith*), karena Al Ghazali dalam memberikan alasan

pendapat yang pertama menyebutkan bahwa lahan tanah itu masih berada di bawah kekuasaan penjual, sedang dalam membuat alasan pendapat kedua, bahwa barang yang dijual telah berada di bawah kekuasaan pembeli.

Al Faqih (Ibnu Ar-Rif'ah) terkadang berkata: kedua alasan yang dibangun ini dua hal yang saling berlawanan.

Jawaban akan hal di atas: Kedua alasan yang disebutkan Al Ghazali itu ada kemungkinan memiliki penafsiran lain. Apabila dalam salah satu di antara kedua pernyataan tersebut ada pemahaman lebih, sebagaimana dalam contoh kasus ini, maka dibalik pembuatan alasan pendapat yang kedua ini ada penafsiran yang mengingatkan tertolaknya kekuatan imajinasi yang digunakan untuk membuat alasan pendapat yang pertama.

Pernyataan Al Ghazali, "Bahwa lahan tanah itu masih berada di bawah kekuasaan penjual," dapat disimpulkan bahwa panafsirannya tidaklah demikian, karena sesuatu yang dijual adalah barang tersebut, dimana barang tersebut telah berada di bawah kekuasaan pembeli.

Adapun masuknya penjual karena hendak menyiram atau memanen yang masih ada keterkaitan khusus dengan tanaman, tidak menghalangi kekuasaan pembeli atas barang tersebut berkekuatan hukum tetap. *Wallahu a'lam.*

Catatan: Orang yang berpendapat sahnya penyerahan lahan tanah yang masih dalam kondisi ditanami palawija, tidak ragu lagi dia mengatakan bahwa transaksi jual beli lahan tanah tersebut hukumnya sah.

Sedang orang yang tidak berpendapat demikian, ada kemungkinan dia menyatakan pendapat dengan menafsirkan lahan

tanah tersebut sesuai dengan barang yang disewakan, seperti pendapat yang telah disampaikan oleh Abu Ishaq. Dan ada kemungkinan dia menyatakan bahwa transaksi jual beli tersebut sah dimana dia membedakan hal tersebut dengan masalah yang telah dikemukakan, yaitu barang yang disewakan masih berada di bawah kekuasaan yang menghalangi penyerahan barang. Lahan tanah tersebut masih berada di bawah kekuasaan penjualnya, tetapi tanaman palawija terkadang bukan milik penjual, dan dia orang yang memiliki hak untuk tetap membiarkan tanaman tersebut, sehingga kekuasaan penjualnya sama dengan kekuasaan yang timbul karena akad *ijarah*.

Cabang: Jika seandainya tanaman dicabuti secara paksa sebelum waktunya karena ada keperluan mendesak, atau pihak penjual menebangnya sebelum tiba masa panennya, maka penjual wajib menyerahkan lahan tanah tersebut, dia tidak berhak menuntut tetap menggunakan lahan tanah untuk tanaman yang masih tersisa selama masa tanam.

Karena dia hanya berhak menggunakan sebagian lahan tanah yang benar-benar dapat memelihara keutuhan tanaman tersebut. Al Mawardi dan ulama madzhab kami telah menyampaikan pendapat tersebut.

Apabila tanaman itu termasuk rumpun tumbuhan yang seandainya dipotong sebelum tiba masa panennya, tangkainya semakin kuat serta muncul penggantinya, dan mengeluarkan anak, contohnya seperti jewawut (*Dukhn*), lalu dia memotongnya sebelum masa panen, maka penjual berhak menuntut tetap membiarkan tangkai yang masih tersisa hingga tiba masa panen, karena tangkai yang tersisa termasuk bagian dari tanaman tersebut.

Penjual tidak berhak menuntut kembali tangkai yang muncul sebagai pengganti dan tangkai yang mengeluarkan anak sesudah dipanen, karena tangkai pengganti dan anak tanaman tersebut adalah tanaman yang berbeda. Penjual wajib menggalinya dan pembeli tidak bisa memilikinya, sebagaimana dia bisa memiliki tangkai *qatt* (jenis tumbuhan *Kurraats* yang aromanya kurang sedap mirip bawang putih), yang dipotong sekaligus, karena *qatt* merupakan jenis tumbuhan yang akarnya teguh (kuat), sedangkan tanaman merupakan cabang yang rapuh, sebagian di antaranya yang berganti tangkai baru amat jarang terjadi. Al Mawardi telah menyampaikan cabang masalah tersebut.

Cabang: Ar-Rafi'i berkata: Setiap tanaman yang tidak dimasukkan ke dalam penjualan lahan tanah, maka dia tidak termasuk ke dalam penjualan lahan tanah tersebut, sekalipun penjual berkata: "Aku menjual lahan tanah berikut hak-hak yang tersimpan di dalamnya." Pendapat tersebut diriwayatkan dari Asy-Syaikh Abu Hamid.

Ar-Rafi'i berkata: Aku melihat pendapat serupa dalam kasus penggunaan lahan tanah tersebut, juga dipaparkan oleh Manshur At-Tamimi. Menurutku (As-Subki): Aku benar-benar telah melihat pendapat tersebut dalam *Ta'liq Abu Hamid* dalam pembahasan jual beli lahan tanah perkotaan, bahwa apabila penjual berkata, "Berikut semua tanamannya," maka semua tanaman itu ikut termasuk ke dalam penjualan lahan perkotaan tersebut.

Sedang apabila dia berkata: "Berikut hak-hak yang tersimpan di dalamnya," maka semua tanaman tidak termasuk ke dalam penjualan lahan tersebut, seperti pendapat yang telah

disebutkan oleh Asy-Syirazi dalam pembahasan yang telah dikemukakan.

Adapun dalam terkait kasus lahan tanah, sepengetahuanku (As-Subki), tanaman tidak termasuk ke dalam penjualan lahan tanah.

Cabang: Menurut kami, penjual tidak boleh diperintah memotong tanaman yang menjadi miliknya seketika itu juga, bahkan dia berhak membiarkannya hingga masa panen tiba. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah ﷺ, karena menurutnya, manfaat lahan tanah tersebut telah menjadi hak milik pembeli. Karena itu dia menetapkan harus memotongnya.

Sedang menurut kami, lahan tanah tersebut masih menjadi hak milik penjual, oleh karena itu kami tidak menetapkan harus memotongnya, bahkan kami menetapkan harus membiarkannya, baru ketika tiba waktu panen, dia diperintah untuk memotong dan mengosongkan lahan tersebut. Penjual harus dipaksa melakukan hal tersebut.

Penjual wajib meratakan lahan tanah tersebut. Penjual wajib menggali akar yang jika dibiarkan akan mendatangkan kerusakan lahan tanah. Asy-Syafi'i telah me-*nash* hal ini, sama seperti kasus apabila di dalam rumah yang dijual itu terdapat beragam perkakas rumah, di mana pintu rumah tidak cukup untuk mengeluarkannya, maka pintu tersebut boleh dirusak dan penjual harus menanggung resiko kerusakan pintu tersebut. Demikian yang diungkapkan ulama madzhab Asy-Syafi'i, dimana mereka menyatakan meratakan lahan tanah tersebut hukumnya wajib.

Seputar kewajiban meratakan lahan tanah tersebut akan disampaikan pendapat lain yang disebutkan dalam masalah

bebatuan dari penulis *At-Tatimmah*, sedang *qiyas*-nya akan disebutkan dalam pembahasan ini.

Adapun resiko kekurangan yang harus ditanggung dalam soal pintu rumah tersebut, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Dalam pokok bahasan seputar batu besar, apabila resiko kekurangan yang mengurangi harga jual barang yang rusak itu dapat ditaksir, maka tentunya penjual harus menaksir resiko kekurangan tersebut. Sedangkan bila tidak dapat ditaksir, maka tentunya penjual harus memperbaiki kusen pintu tersebut.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib di sini berkata: Ada kemungkinan hal di atas dapat ditafsirkan: Bahwa penjual harus membuat pintu tersebut, sebagaimana dia wajib meratakan lahan tanah tersebut. Itulah penafsiran yang dikehendaki oleh pernyataan Al Mahamili dan Al Qadhi Husain.

Cabang: Jika seandainya pembeli merupakan seorang yang tidak mengetahui keberadaan tanaman tersebut, misalnya dia pernah melihat lahan tanah tersebut sebelum ditanami palawija, kemudian dia membelinya dan ternyata di lahan tersebut ditemukan tanaman, dimana dia sama sekali tidak pernah melihat lahan tanah tersebut ketika transaksi jual beli berlangsung, maka dia memiliki hak *khiyar* untuk membatalkan transaksi jual beli tersebut. Karena keberadaan tanaman itu merupakan kerusakan yang mencegah pemanfaatan lahan tanah tersebut.

Apabila pembeli memilih membatalkan transaksi jual beli lahan tanah, maka dia berhak menuntut kembali uang pembelian lahan tanah tersebut. Apabila dia memilih untuk melanjutkan transaksi jual beli lahan tanah tersebut, maka penjual berhak membiarkan tanaman itu di lahan tanah tersebut hingga masa panennya tiba. Seperti pendapat yang akan kami paparkan dalam

buah yang telah dilakukan proses penyerbukan. Pendapat tersebut insya Allah akan disampaikan.

Seandainya penjual rela menyerahkan tanaman tersebut kepada pembeli, atau (dia rela) mencabutinya, dimana dengan mencabutinya tidak menimbulkan kerusakan lahan tanah tersebut, maka pembeli tidak lagi memiliki hak *khiyar*. Asy-Syafi'i telah me-*nash* hal ini.

Apabila pembeli mengetahui keberadaan tanaman tersebut, maka dia tidak memiliki hak *khiyar* sama sekali. Al Mawardi dan ulama madzhab Asy-Syafi'i telah menyampaikan pendapat tersebut. Mereka telah sepakat tidak ada hak *khiyar* bagi pembeli.

Ketiadaan hak *khiyar* bagi pembeli ini berlaku selama tidak ada hal yang menetapkan penangguhan tanaman dari waktu panen yang berlaku secara umum. Apabila muncul sesuatu yang menetapkan panen tanaman harus ditangguhkan, maka di dalam masalah terakhir ini ada pembahasan lain yang akan kami sebutkan tidak lama lagi dalam cabang masalah seputar kewajiban membayar uang sewa lahan tanah.

Cabang: Seputar kewajiban membayar uang sewa lahan tanah atas penjual selama masa pembiaran tanaman di atas lahan tanah tersebut. Apabila pembeli seorang yang mengetahui keberadaan tanaman tersebut, maka dipastikan tidak ada kewajiban membayar uang sewa lahan tanah.

Apabila dia seorang yang tidak mengetahui, maka di dalam jawaban masalah ini, ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i, yang bersumber dari riwayat penulis *At-Taqrib*. Pendapat yang disampaikan oleh mayoritas ulama madzhab Asy-Syafi'i, menyatakan bahwa tidak wajib membayar uang sewa lahan tanah

tersebut, masa pembiaran tanaman di lahan tersebut jatuhnya sebagai pengecualian.

Seperti kasus; jika seandainya seseorang menjual rumah yang dipenuhi beragam perkakas, pembeli rumah tidak berhak menuntut uang sewa rumah untuk masa pengosongan rumah tersebut. Ini merupakan pendapat yang dipegang oleh Al Mawardi dan para ulama yang datang setelahnya.

Sedangkan pendapat yang masyhur di antara pendapat Asy-Syafi'i menurut Al Ghazali dan Al Jurjani adalah wajib membayar uang sewa lahan tanah tersebut. Al Imam Haramain meletakkan fokus perbedaan pendapat tersebut dalam kasus apabila pembeli seorang yang tidak mengetahui (keberadaan tanaman).

Ar-Ruyani berkata: Kewajiban membayar uang sewa lahan itu jika penjual menanami lahan tanah tersebut melalui akad *ijarah* atau tanpa disertai alasan yang membenarkan. Di sini (dalam kasus penjualan lahan tanah ketika pembeli tidak mengetahui keberadaan tanaman) sama sekali tidak ditemukan satu dari kedua hal tersebut.

Kemudian di dalam kewajiban membayar uang sewa lahan tanah ini ada dua pembahasan. Salah satunya adalah: Apakah fokus perbedaan pendapat ini, ketika kita menganggap cukup dengan adanya pengosongan lahan tanah tersebut dan kita memposisikannya sebagai tanda penyerahan hak kepemilikan barang yang dijual, ataukah ketika kita tidak menganggap cukup dengan adanya pengosongan lahan tersebut? Atau juga fokus perbedaan pendapat tersebut bersifat mutlak?

Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Alasan yang telah disebutkan oleh Al Imam Haramain memberikan penegasan bahwa perbedaan

pendapat tersebut khusus berhubungan dengan kondisi ketika pengosongan lahan tanah tersebut tidak dianggap cukup.

Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Yang lebih mendekati kebenaran dikatakan: Apabila kita menganggap cukup dengan adanya pengosongan lahan tanah tersebut, maka perbedaan pendapat tersebut dapat diikuti. Apabila kita tidak menganggap cukup dengan adanya pengosongan lahan tanah tersebut, maka jika kita mengatakan: Membayar uang sewa tersebut tidak wajib, atau kita menganggap cukup dengan adanya pengosongan lahan tanah tersebut, maka terlebih dalam kasus pemanfaatan lahan yang dijual ini.

Apabila kita mengatakan: Membayar uang sewa lahan tanah itu wajib, maka dalam kasus pemanfaatan lahan tanah tersebut, terdapat dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i yang dibangun berdasarkan asumsi bahwa pihak penjual ketika mengambil manfaat barang yang dijual sebelum menyerahkannya, apakah dia dikenai kewajiban membayar uang sewa barang yang dijual tersebut ataukah tidak? Dalam menjawab masalah ini, terjadi perbedaan pendapat.

Apabila kita mengatakan: Tidak, maka tidak wajib membayar uang sewa dalam kasus pemanfaatan lahan tanah yang dijual tersebut. Apabila kita mengatakan: Ya, maka wajib membayar uang sewa tersebut dan kami tidak memandang apakah di sana penjual dikatakan orang yang lalai (melanggar kesepakatan transaksi jual beli), dimana dalam kasus pemanfaatan lahan tersebut sama sekali tidak ada unsur kelalaian dari pihak penjual. Karena masalah resiko yang harus ditanggung itu tidak ada perbedaan.

Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Jika seandainya tidak ada alasan yang dikemukakan oleh Al Imam Haramain, yaitu alasan pendapat

yang menyatakan tidak ada kewajiban membayar uang sewa lahan tanah, karena pembeli bisa membatalkan transaksi jual beli lahan tanah tersebut.

Jika saja alasan ini tidak ada, maka mungkin saja dapat dikatakan: Bahwa dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i seputar penuntutan uang sewa tersebut hanya bisa terjadi sebelum pengosongan lahan tanah atau setelah pengosongan lahan tanah.

Menurut pendapat kami: Pengosongan lahan tanah tersebut tidak dianggap cukup (sebagai tanda penyerahan hak kepemilikan barang yang dijual). Kedua pendapat tersebut dibangun berdasarkan resiko kerusakan yang ditanggung penjual. Apabila kita mengatakan: Sama seperti (resiko kerusakan) yang harus ditanggung orang lain, maka penjual harus menanggung resiko uang sewa tersebut, namun jika tidak, maka dia tidak harus menanggung resiko uang sewa tersebut.

Al Imam Haramain berkata: Pertentangan pendapat ini memiliki sejumlah persoalan serupa yang disebutkan dalam pembahasan batu besar (yang tertanam di dalam tanah). Aku (As-Subki) berpendapat: Yang lebih mendekati kebenaran bahwa *khilaf* seputar kewajiban membayar uang sewa lahan tanah dalam masalah kami ini, sebagaimana *khilaf* dalam masalah batu besar, yang sifatnya mutlak.

Baik dalam kasus apabila kita menganggap cukup dengan adanya pengosongan lahan tanah tersebut (sebagai tanda penyerahan hak kepemilikan atas barang yang dijual) maupun dalam kasus apabila kita tidak menganggap cukup dengan adanya pengosongan lahan tanah tersebut.

Sumber perbedaan pendapat tersebut berawal dari pertanyaan apakah penghilangan sejumlah manfaat lahan tanah dapat dikategorikan seperti kerusakan atau tidak? Bahkan

sejumlah manfaat lahan tanah tersebut terpisah sendiri serta berbeda dari barang yang dijual. sebagaimana alasan pendapat yang menyatakan wajib membayar uang sewa dalam masalah ini yang dibuat Al Imam Haramain dan Al Ghazali yang memberi tahu tentang hal tersebut.

Apabila kita mengatakan: Dengan jawaban kedua (sejumlah manfaat itu terpisah sendiri dari barang yang dijual), maka penjual harus menanggung resiko uang sewa dengan tanggungan yang sifatnya mutlak. Akad *ijarah* tidak memiliki akibat hukum apapun dalam menggugurkannya. Dalam resiko yang harus ditanggung itu tidak ada perbedaan antara apakah kita menganggap cukup dengan adanya pengosongan lahan sebagai tanda penyerahan hak kepemilikan barang atau tidak.

Pendapat ini sesuai dengan pendapat yang akan disampaikan Al Imam Haramain dalam masalah batu besar tentang kewajiban membayar uang sewa lahan tanah sebelum atau sesudah penyerahan hak kepemilikan lahan tanah.

Apabila kita memposisikan penghilangan sejumlah manfaat lahan tanah itu seperti tindakan yang mendatangkan kerusakan pada barang yang dijual, maka apakah lantas resiko kehilangan sejumlah manfaat itu cukup berdasarkan kaidah bahwa perusakan barang yang dijual oleh penjual sama seperti bencana alam yang datang dari langit atau seperti perusakan yang dilakukan oleh orang lain?

Apabila kita mengatakan: Seperti perusakan yang dilakukan oleh orang lain, maka penjual harus menanggung resiko sejumlah manfaat tersebut secara mutlak, baik sebelum maupun sesudah dilakukan pengosongan lahan, baik kita menganggap cukup dengan adanya pengosongan lahan tersebut dan kita memposisikannya sebagai tanda penyerahan hak kepemilikan atas

lahan tanah tersebut, atau kita tidak menganggap cukup dengan adanya pengosongan lahan tersebut, atau penyerahan hak kepemilikan itu bersifat mutlak.

Apabila penghilangan manfaat itu terjadi sebelum pengosongan lahan tanah, maka tentunya dia tidak harus membayar uang sewa tersebut. Apabila setelah pengosongan lahan tanah, maka jika kita tidak menganggap cukup dengan adanya pengosongan lahan tersebut sebagai tanda penyerahan hak kepemilikan lahan tanah tersebut, maka juga demikian (tidak wajib membayar uang sewa lahan). Ini adalah pendapat orang yang menetapkan tidak wajib membayar uang sewa secara mutlak dalam masalah batu besar.

Apabila kita menganggap cukup dengan adanya pengosongan lahan tersebut (sebagai tanda penyerahan hak kepemilikan lahan tanah tersebut) dan hal ini diasumsikan bahwa tanaman yang diposisikan sebagai kerusakan itu sudah ada sebelum penyerahan hak kepemilikan lahan tanah tersebut, dimana juga tidak wajib membayar uang sewa lahan tanah tersebut, karena akadnya adalah *ijarah*, maka pembeli rela dengan keberadaan tanaman tersebut (kecacatan tersebut).

Apabila pembeli tidak berhak menuntut uang sewa lahan tanah, seperti kasus kalau dia rela dengan adanya kerusakan tersebut, maka dia tidak berhak menuntut pengganti sebagian manfaat yang hilang, sehingga dapat disimpulkan bahwa *khilaf* seputar kewajiban membayar uang sewa itu tetap terjadi secara mutlak, baik sebelum ataupun setelah dilakukannya pengosongan lahan tanah, jika pengosongan lahan tanah tersebut belum dianggap cukup sebagai tanda penyerahan hak kepemilikan lahan tanah.

Alasan yang melatarbelakangi kewajiban membayar uang sewa tersebut, ada dua perkara.

Pertama: Penyamaan penjual dengan pihak lain.

Kedua: Sejumlah manfaat lahan tanah terpisah dari tujuan utama penjualan lahan tanah, jadi penghilangannya tidak diposisikan seperti sebuah kerusakan barang.

Alasan yang melatarbelakangi tidak adanya kewajiban membayar uang sewa tersebut adalah, meletakkan sejumlah manfaat itu dalam kondisi kerusakan dan menyamakan tindakan penjual yang mendatangkan kerusakan tersebut dengan bencana alam yang datang dari langit.

Adapun jika kewajiban membayar uang sewa itu terjadi setelah pengosongan lahan tanah, dimana pengosongan lahan itu dianggap cukup sebagai tanda penyerahan hak kepemilikan lahan tanah tersebut, maka alasan yang melatarbelakangi kewajiban membayar uang sewa adalah, bahwa sejumlah manfaat lahan tanah itu terpisah dari objek akad (lahan tanah), seperti keterangan yang telah diuraikan di muka, atau penyamaan penjual dengan pihak lain.

Sedang alasan yang menggugurkan kewajiban membayar uang sewa lahan itu adalah, meletakkan tindakan penjual yang mendatangkan kerusakan; seperti bencana alam yang datang dari langit. Apabila pembeli tetap melanjutkan transaksi jual beli lahan tersebut, maka dia tidak berhak menuntut pengganti sebagian manfaat yang hilang, karena dia benar-benar rela dengan adanya kerusakan tersebut.

Demikian juga dalam kasus pemanfaatan lahan tersebut, apabila pembeli memilih tetap melanjutkan transaksi jual beli lahan tanah itu, haknya memperoleh uang sewa untuk masa yang tersisa

itu hilang, karena faktor yang mendatangkan hak tersebut telah lebih dahulu ada sebelum penyerahan hak kepemilikan lahan tersebut, dimana dia rela kehilangan haknya tersebut.

Apabila kamu berkata: Keterangan yang telah kusebutkan menegaskan pendapat yang *shahih* menurut ulama madzhab Asy-Syafi'i adalah, tidak ada kewajiban membayar uang sewa lahan tanah, sebab menurut pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i yang paling *shahih* menyatakan bahwa perusakan lahan tanah oleh penjual sama seperti bencana alam yang datang dari langit.

Ar-Rafi'i memastikan bahwa penggunaan barang yang dijual oleh pihak penjual ditafsirkan sebagai tindakan perusakan yang dilakukan oleh penjual, dimana apabila kita meletakkannya seperti bencana alam yang datang dari langit, maka tidak ada kewajiban membayar uang sewa, jika tidak demikian, maka ada kewajiban membayar uang sewa.

Berawal dari itulah dilakukan intepretasi, bahwa pendapat yang paling *shahih* di kalangan ulama madzhab Asy-Syafi'i dalam masalah kami ini, tidak ada kewajiban membayar uang sewa, tidak (pula) dalam masalah tanaman dan tidak (pula) dalam masalah batu besar.

Tetapi telah dikemukakan dalam masalah batu besar, bahwa menurut pendapat yang paling *shahih* di kalangan ulama fikih Asy-Syafi'i, adalah kewajiban membayar uang sewa itu setelah dilakukan penyerahan hak kepemilikan lahan tanah dan tidak ada kewajiban membayar uang sewa lahan sebelum dilakukan penyerahan hak kepemilikan lahan tanah yang dijual tersebut.

Telah dikemukakan dari Al Ghazali dan Al Jurjani bahwa pendapat yang *shahih* di kalangan ulama madzhab Asy-Syafi'i menurut mereka berdua juga berlaku dalam masalah kami.

Menurutku (As-Subki): Sedangkan menurut Al Ghazali, bahwa perusakan barang yang dijual oleh penjual sama seperti perusakan oleh orang lain. Jadi, pengunggulan pendapat yang dilakukan oleh Al Ghazali di dalam kasus ini tidak menyangkal adanya kewajiban membayar uang sewa tersebut atas penjual, karena pengunggulan pendapat tersebut sudah sesuai alasan yang melatarbelakanginya.

Kami telah mengemukakan dari mayoritas para ulama madzhab Asy-Syafi'i dalam masalah di atas bahwa menurut pendapat yang *shahih* tidak ada kewajiban membayar uang sewa. Demikian juga telah dikemukakan dari Asy-Syaikh Abu Hamid dalam masalah batu besar.

Adapun keterangan yang telah dikemukakan yang bersumber dari mayoritas para ulama madzhab Asy-Syafi'i dalam masalah batu besar, yaitu lebih menggungulkan kewajiban membayar uang sewa setelah dilakukan penyerahan hak kepemilikan barang yang dijual, tidak ada kewajiban membayar uang sewa sebelum dilakukan penyerahan hak kepemilikan barang yang dijual tersebut.

Perbedaan antara masalah batu dengan masalah kami ini bahwa penjual dalam kasus ini apabila pembeli rela dengan keberadaan tanaman tersebut, dia tentunya harus membiarkannya hingga masa panen tiba, jadi kerelaaan dengan keberadaan tanaman itu artinya kerelaan membiarkan yang termasuk bagian yang tak terpisahkan dari keberadaan tanaman tersebut. Demikian juga tidak ada kewajiban membayar uang sewa.

Adapun masalah batu besar, jika pembeli rela dengan keberadaan batu tersebut, dia tidak harus tetap membiarkannya. Justru penjual harus dipaksa menggalinya. Tetapi kamu boleh berkata: Bahwa pembeli benar-benar rela dengan masa penggalian

batu itu, sebagaimana masa pencabutan tanaman ketika masa panennya telah tiba itu sudah termasuk di dalam kerelaannya.

Apabila pengggalian batu tersebut wajib dilakukan saat itu juga, maka seharusnya tidak ada kewajiban membayar uang sewa lahan tanah untuk masa penggalian tersebut kecuali jika waktunya bertambah dan penjual menunda penggalian, jika demikian adanya, maka wajib membayar uang sewa lahan tanah tersebut. *Wallahu a'lam.*

Catatan: Keterangan yang telah aku (As-Subki) riwayatkan seputar alasan yang melatarbelakangi kewajiban membayar uang sewa penggunaan lahan tanah, yaitu terkait sejumlah manfaat lahan tanah itu terpisah dari objek akad (lahan tanah), inilah yang juga dipaparkan oleh Al Imam Haramain dan Al Ghazali.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pihak penjual jika memanfaatkan barang yang dijual sebelum dilakukan penyerahan hak kepemilikan barang tersebut, maka dia wajib membayar uang sewa penggunaan barang yang dijual tersebut, tanpa ditafsirkan berdasarkan kaidah bahwa perusakan barang yang dijual oleh penjual sama seperti perusakan barang yang dilakukan oleh orang lain sejak awal.

Keterangan yang telah disebutkan oleh Ar-Rafi'i merupakan pendapat hasil *takhrij*-nya terhadap hukum ini secara khusus. Sedangkan keterangan yang telah disebutkan oleh mayoritas ulama madzhab Asy-Syafi'i menuntut jawaban lain, seperti indikasi yang telah aku sampaikan.

Jawaban lain tersebut adalah, jawaban hasil kesimpulan yang tampak dari pernyataan Asy-Syafi'i. Karena perusakan barang yang dijual oleh penjual dan fokus pembahasannya adalah

ketika penjual memasuki objek akad atau sebagian dari objek akad, baik bagian yang tak terpisahkan dari objek akad ataupun sifat objek akad.

Adapun sejumlah manfaat lahan tanah tersebut yang terpisah dari objek akad, itu karena terjadi kebimbangan dalam penyamaannya dengan bagian yang tak terpisahkan dari barang yang dijual atau sifatnya karena kondisi yang tampak sebelum lahan tanah dijual.

Apabila tindakan penjual memasukkan objek akad itu telah terbukti, maka terkait penggunaan barang yang dijual oleh penjual, ada dua riwayat pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i:

Pertama: Wajib membayar uang sewa penggunaan barang yang dijual tersebut.

Kedua: Sejumlah manfaat barang yang dijual ditafsirkan sesuai dengan kadar perusakan barang yang dilakukan oleh penjual. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Yaitu pembahasan kedua. Sebelumnya telah dikemukakan bahwa Al Imam Haramain menjadikan fokus *khilaf* berada pada seputar kewajiban membayar uang sewa penggunaan lahan tanah tersebut ketika dalam kondisi tidak mengetahui keberadaan tanaman.

Sedangkan dalam kondisi mengetahui keberadaan tanaman tersebut, kiranya dapat dipastikan tidak ada kewajiban membayar uang sewa penggunaan lahan tanah tersebut.

Demikian juga telah dikemukakan dalam masalah *khiyar*, bahwa *khiyar* tidak ditetapkan kecuali dalam kondisi tidak

mengetahui. Sedangkan jika dalam kondisi mengetahui, maka tidak ada hak *khiyar*.

Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Itulah kesimpulan dari pernyataan Al Imam Haramain, selama tidak muncul perkara yang menghendaki penundaan tanaman dari masa panennya yang telah umum terjadi. Karena pembiaran tanaman itu semata-mata karena pembeli telah melapangkan hatinya hingga masa panen itu tiba.

Adapun jika penjual menunda hingga melampaui batas waktu panen yang umum terjadi, ada satu pendapat lemah yang menyatakan: Pembeli dipastikan memiliki hak *khiyar* (untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi jual beli lahan tanah). Apabila pembeli memilih melanjutkan transaksi jual beli, di dalam masalah apakah dia mempunyai hak memperoleh uang sewa penggunaan lahan tanah tersebut terjadi *khilaf* yang telah disampaikan.

Sumber *khilaf* permasalahan tersebut, berawal dari masalah apabila pembeli mengetahui kerusakan barang yang dijual, dimana dia tetap melakukan transaksi jual beli, maka tidak ada hak *khiyar* sama sekali. Jika seandainya kerusakan itu terus semakin bertambah, maka menurut pendapat yang *masyhur*, bahwa hak *khiyar* tetap berlaku.

Kemudian Al Imam Haramain berkata: Pernyataan Asy-Syafi'i ﷺ yang bersifat mutlak memberikan penegasan bahwa pembeli boleh membiarkannya hingga panen tiba, baik penjual menunda tanaman dari waktu panennya yang umum terjadi atau tidak pernah menundanya. Yang dimaksud dengan "panen" oleh Asy-Syafi'i adalah permulaan dari sekian lama masa panen, bukan panen yang sebenarnya.

Cabang: Keterangan yang telah dikemukakan, yaitu kewajiban membiarkan tanaman hingga masa panennya tiba, tempatnya adalah ketika transaksi jual beli bersifat mutlak atau ditentukan persyaratan membiarkan tanaman hingga masa panennya tiba.

Jika seandainya penjual menentukan syarat mencabut tanaman dan mengosongkan lahan tanah, Ibnu Ar-Rif'ah dalam kasus ini berkata: Dalam kewajiban membiarkan tanaman melalui persyaratan ini, masih terjadi silang pendapat. Dia telah menceritakannya dari ulama madzhab Asy-Syafi'i pada bagian terakhir kitab *Shulh* (Mediasi). Pendapat yang menyatakan wajib memenuhi persyaratan tersebut merupakan pendapat yang disimpulkan dari pendapat ulama madzhab kami. Adapun pendapat yang menyatakan tidak wajib memenuhi persyaratan tersebut.[41]

Cabang: Di dalam penjualan lahan tanah yang ditanami tanaman disyaratkan melihat lebih dahulu dibanding transaksi jual beli. Karena kondisi tempat tumbuhnya tanaman tidak dapat dilihat ketika transaksi jual beli. Pernyataan Asy-Syafi'i dan ulama madzhab kami di antaranya Al Mawardi dan ulama lainnya menunjukkan hal tersebut.

Karena dalam cabang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya telah disampaikan, bahwa penjual seharusnya melihat lahan tanah tersebut sebelum transaksi jual beli itu dilakukan.

---

[41] Tidak ada kelanjutannya (kosong) dalam naskah asli. Mungkin redaksi yang digugurkan demikian, "Tidak ada dalil yang menegaskannya". *Wallahua'lam.* (Al Muthi'i).

Al Mutawalli berkata: Apabila pembeli menemukan tanaman, maka penjual harus memanen dan memindahkannya ke tempat yang lain. Apabila penjual berniat membiarkan tanaman itu di lahan tersebut sekaligus membersihkannya, dia tidak berhak melakukan hal tersebut kecuali disertai persetujuan (dari pembeli). Sekalipun akibat pemindahan tanaman ke tempat lain itu penjual mendapatkan kesulitan. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Apabila penjual menentukan syarat memasukkan tanaman ke dalam penjualan lahan tanah tersebut, -apabila tanaman itu berupa sayuran atau tanaman yang masih hijau yang dipotong-potong untuk pakan ternak, yang belum tiba masa panen-, Al Mawardi, Al Mahamili dan selain mereka dari para ulama madzhab Asy-Syafi'i generasi pertama (*Mutaqaddimin*) dan generasi setelahnya (*Muata`akhkhirin*) berkata: Bahwa transaksi jual beli lahan tanah berikut tanaman tersebut hukumnya sah.

Tentunya dalam soal tanaman tidak harus ada syarat memotongnya, karena tanaman sudah termasuk ke dalam transaksi jual beli sebab mengikuti lahan tanah tersebut. Dimana statusnya sama seperti buah yang belum layak dikonsumsi, apabila dijual beserta lahan di mana buah itu ditemukan. Masalah ini akan disebutkan dalam pembahasan seputar buah-buahan yang masih dipohon, dimana jawaban masalah ini masih perlu ditinjau kembali.

Apabila tanaman itu bijinya telah mengeras dan siap dipanen, maka jika tanaman itu terlihat bijinya, seperti jelai (gandum merah), maka transaksi jual beli lahan tanah dan transaksi jual beli itu hukumnya sah.

Apabila bijinya tidak terlihat, seperti gandum putih dan kacang *adas*, maka di dalam penjualannya secara terpisah ada dua

pendapat Asy-Syafi'i. Ini apabila kita membolehkan penjualannya secara terpisah, bahkan terlebih jika dijual bersama-sama dengan lahan tanahnya.

Apabila kita melarang jual beli tanaman tersebut secara terpisah, maka dalam jual beli tanaman karena mengikuti lahan tanah tersebut (pelengkap), ada dua pendapat ulama fikih madzhab Asy-Syafi'i:

Pertama: Boleh. Sama seperti pondasi bangunan.

Kedua: Tidak boleh. Karena tanaman itu merupakan tujuan utama pembelian.

Apabila penjualan tanaman itu batal, maka di dalam batalnya penjualan lahan tanah, berlakulah satu pendapat Asy-Syafi'i, karena tidak diketahui ada pertentangan pendapat di kalangan ulama madzhab kami seputar alasan pemisahan akad tersebut.

Cabang: Apabila seseorang membeli lahan tanah yang mana dia telah melihatnya sebelum transaksi jual beli berlangsung, lalu dia mendapati tanaman di atas lahan tanah tersebut, maka dia ditetapkan memiliki hak *khiyar*. Asy-Syafi'i dan sebagian ulama madzhab kami telah me-*nash* hal ini. Keterangannya akan hal itu telah diuraikan.

Catatan: Lahan tanah yang dimaksud Asy-Syirazi adalah lahan tanah yang ditanami dengan tanaman yang dipanen sekaligus, seperti gandum putih dan jelai. Jadi lahan tanah semacam itulah yang menjadi fokus perbedaan pendapat seputar sah tidaknya transaksi jual beli lahan tersebut.

Adapun lahan yang ditanami dengan tanaman yang dipanen secara bertahap, seperti sayuran, maka transaksi jual beli sepakat hukumnya sah. Penulis *At-Tatimmah* telah menyampaikan pendapat tersebut. Pendapat tersebut merupakan hasil kesimpulan dari pernyataan Asy-Syafi'i, karena tanaman yang dipanen secara bertahap sama seperti pohon berbatang besar.

Hal tersebut perlu diberi catatan, agar tidak ada dugaan bahwa penyebutan lahan yang ditanami tanaman oleh Asy-Syirazi sesudah lebih dahulu menyebutkan dua bagian jenis tanaman, menegaskan bahwa perbedaan pendapat tersebut mencakup semua jenis tanaman. *Wallahu a'lam.*

Pelajaran Penting: Pernyataan Asy-Syirazi: "*Hattaa yuhshida*" (hingga tiba masa panen), diungkapkan: "*Ahshada az-zar'u*" maksudnya "*Balagha awaanal hashaadi*" (masa panen tanaman telah tiba waktunya).

Ibnu Daud telah mengomentari pernyataan Asy-Syafi'i: Apabila di atas lahan tanah tersebut terdapat tanaman, maka tanaman itu tetap milik penjual hingga tiba masa panen (*hattaa yuhshida*) dengan membaca kasrah huruf *Shaad.* Dia berkata: Membaca kasrah huruf *Shaad* itu lebih fasih dan lebih diunggulkan maknanya daripada membaca fathah *Shaad* "*hattaa yuhshada*" (hingga tanaman dipanen). Karena ketika masa memanen tanaman telah tiba, maka tanaman itu dipotong-potong sesuai panennya. Pernyataan Asy-Syafi'i yang telah dia sebutkan itu kesimpulannya sudah jelas.

Adapun pernyataan Asy-Syirazi dalam kasus penjualan lahan ini: Ketentuan hukum masih adanya kepemilikan penjual, berlanjut hingga ditemukannya tindakan panen, dapat diungkapkan: -dengan membaca dhammah huruf *Yaa'* dan

membaca fathah *Shaad* (*Yuhshada*), dapat juga diungkapkan – dengan membaca fathah huruf *Yaa`* dan membaca kasrah *Shaad* (*Yahshida*), maksudnya adalah "*Hiina yahshida al baa`i'u az-zar'a*" (Ketika penjual memanen tanaman).

Tidak boleh membaca "*Hatta Yuhshida*" –dengan membaca dhammah huruf *Yaa`* dan membaca kasrah huruf *Shaad*- dalam pernyataan ini, maksudnya "*Hatta yablugha awaanu al hashaadi*" (Hingga tiba masa memanen), karena kekuasaannya tidak hilang dengan tibanya masa panen tersebut. Kekuasaan itu masih dimiliki oleh penjual hingga masa panen tiba, dan kekuasaan penjual tetap ada hingga panen. *Wallahu a'lam.*